

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

Sepanjang tahun 2021, Bank menyempurnakan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) dalam setiap aktivitas usahanya untuk meningkatkan nilai perusahaan bagi investor dan seluruh pemangku kepentingan serta meningkatkan kepercayaan nasabah guna mencapai kinerja dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan secara konsisten mengelola sistem manajemen risiko dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk juga meningkatkan kepatuhan pada ketentuan yang berlaku dengan melakukan tinjauan dan implementasi atas aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia agar dalam pelaksanaan kegiatan perbankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu juga melakukan *self assessment* untuk mengukur kinerja di bidang tata kelola.

Sebagai upaya dalam peningkatan kualitas penerapan GCG, secara berkala PT Bank JTrust Indonesia Tbk melakukan penyempurnaan GCG, di antaranya sebagai berikut:

1. Anggaran Dasar Bank JTrust Indonesia yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat No. AHU-0076111.AH.01.02 perihal Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank JTrust Indonesia Tbk tanggal 28 Desember 2021.
2. Pembaharuan Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang ditetapkan tanggal 30 September 2021.
3. Kebijakan Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) Revisi 06 yang berlaku efektif tanggal 03 Mei 2021.
4. Kebijakan Rencana Keberlangsungan Usaha (*Business Continuity Plan*) Revisi 02 yang berlaku efektif tanggal 20 September 2021.
5. Kebijakan Kepatuhan Bank Revisi 02 yang berlaku efektif tanggal 21 Oktober 2021.
6. Kebijakan Penerapan *Whistleblowing System* (WBS) yang berlaku efektif tanggal 29 November 2021.

Throughout 2021, the Bank has improved the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in all of its business activities to increase the company's value for investors and all stakeholders, as well as customer trust to achieve performance while accounting for prudential principles and consistently managing the risk management system in reference to existing laws and regulations.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk also increased compliance to existing regulations by reviewing and implementing regulations issued by the Financial Services Authority and/or Bank Indonesia to ensure bank activities would be in line with existing regulations, as well as performing self-assessment to measure performance in governance.

As an effort to improve the quality of GCG implementation, PT Bank JTrust Indonesia Tbk periodically makes improvements to its GCG Soft Structure, including the following:

1. The Articles of Association of Bank JTrust Indonesia that have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with letter No. AHU-0076111.AH.01.02 regarding Approval of Amendment to the Articles of Association of PT Bank JTrust Indonesia Tbk dated December 28, 2021.
2. Renewal of the Audit Committee Charter which was set on 30 September 2021.
3. Policy on the Implementation of Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML & CFT) Revision 06 which is effective since May 3, 2021.
4. Business Continuity Plan Policy Revision 02 which is effective September 20, 2021.
5. Bank Compliance Policy Revision 02 which is effective on October 21, 2021.
6. Whistleblowing System (WBS) Implementation Policy which is effective on November 29, 2021.

7. Surat Keputusan Bersama Direksi dan Komisaris tentang Kode Etik dan Perilaku Bisnis PT Bank JTrust Indonesia Tbk yang ditetapkan tanggal 01 April 2021;

PRINSIP DAN KOMITMEN TATA KELOLA BANK

Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang efektif merupakan hal yang sangat penting dalam industri perbankan pada khususnya dan perekonomian pada umumnya. Perbankan memiliki peran penting sebagai lembaga penghubung antara para pemilik dana dengan aktivitas-aktivitas usaha yang merupakan faktor pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Keamanan dan kesehatan bank merupakan faktor kunci untuk terciptanya stabilitas keuangan dalam sebuah negara. Dengan demikian, pengelolaan bank yang baik merupakan faktor kunci untuk terciptanya perekonomian yang kuat.

Bagi Bank, penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik tidak hanya sekedar mematuhi peraturan dalam menjalankan usaha, tetapi Bank menginternalisasikan GCG sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan organisasi yang terus menerus. Hal ini juga disertai dengan pengembangan dan peningkatan pelaksanaan nilai-nilai dan etika Bank.

7. Joint Decree of the Board of Directors and Commissioners regarding the Code of Ethics and Business Conduct of PT Bank JTrust Indonesia Tbk which was stipulated on April 1, 2021;

BANK GOVERNANCE PRINCIPLES AND COMMITMENTS

The implementation of effective Good Corporate Governance (GCG) principles is crucial in the banking industry in particular and the economy in general. Banking plays an important role as an intermediary institution between fund owners and business activities which are the main driver of economic growth. Bank health and security are key factors in the creation of financial stability in a country. Therefore, good bank management is a key factor in creating a robust economy.

For the Bank, the implementation of Good Corporate Governance (GCG) is a necessity and the main guidelines in doing business to maximize the benefit and added value for stakeholders as well as maintaining business sustainability.



Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh unit kerja Perseroan berkomitmen untuk mengimplementasikan secara menyeluruh penerapan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip tersebut menjadi referensi bagi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, menghindari konflik kepentingan, optimalisasi kinerja, dan peningkatan akuntabilitas. Lebih lanjut, komitmen atas penerapan GCG juga bertujuan untuk melindungi pemangku kepentingan serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, Bank secara konsisten dan berkelanjutan mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk menciptakan/memaksimalkan manfaat dan nilai tambah serta menjaga tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan dan kelangsungan usaha.

Dasar dan Pedoman Penerapan Good Corporate Governance (GCG)

Dalam menerapkan GCG, Bank merujuk pada beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan tata kelola di Bank sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia terkait Pasar Modal, Perseroan Terbatas, dan Perbankan
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran OJK (SEOJK) khususnya mengenai Tata Kelola, Laporan Tahunan, Manajemen Risiko dan berbagai POJK dan SEOJK yang terkait dengan penerapan tata kelola
3. Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang disampaikan melalui siara pers OJK pada tanggal 4 Februari 2014
4. ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) yang dikeluarkan oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF)
5. Pedoman Umum GCG Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)
6. Anggaran Dasar Perusahaan dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta
7. Kebijakan Tata Kelola Bank

MEKANISME TATA KELOLA BANK

Dasar penerapan Tata Kelola Perusahaan mengacu kepada 4 pilar/aspek Tata Kelola, yaitu komitmen tata kelola, struktur tata kelola, proses tata kelola, dan hasil tata kelola yang merupakan perwujudan tanggung jawab PT Bank JTrust Indonesia Tbk kepada pihak-pihak yang berkepentingan yakni nasabah, karyawan, pemangku kepentingan lainnya serta masyarakat.

The Board of Commissioners, Directors, and all working units of the Company are committed to implement GCG principles thoroughly. The principles are references for accountable decision making, avoiding conflict of interests, performance optimization, and accountability improvement. Moreover, the commitment to implement GCG is also aimed to protect stakeholders and increase compliance in existing regulations.

To achieve its Vision and Mission, the Bank in a consistent and sustainable manner implements Good Corporate Governance principles to create added value and maintain confidence of stakeholders.

The Basis of Corporate Governance Implementation

GCG implementation by the Bank refers to several regulations issued by the government and regulators including:

1. Indonesia Law on Capital Market, Limited Liability Company, and Banking
2. Financial Services Authority Regulations (POJK) and OJK Circular Letters (SEOJK) on Governance, Annual Reports, Risk Management and various POJK and SEOJK related to the implementation of governance
3. Indonesia's Corporate Governance Roadmap submitted through the OJK press release on February 4, 2014
4. ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) issued by the ASEAN Capital Market Forum (ACMF)
5. Indonesian GCG General Guidelines issued by the National Committee on Governance Policy (KNKG)
6. The Company's Articles of Association and Resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS), and
7. Bank Governance Policy).

BANK GOVERNANCE MECHANISM

The implementation of Corporate Governance refers to 4 Governance pillars/aspects: governance commitment, governance structure, governance process and governance outcome as the form of accountability by PT Bank JTrust Indonesia Tbk to interested parties including customers, employees, other stakeholders and the public.

Komitmen Tata Kelola

Penerapan Tata Kelola menjadi salah satu faktor determinan yang bersifat strategis bagi Bank agar dapat senantiasa meningkatkan nilai serta memelihara proses pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dengan pengelolaan risiko yang termitigasi secara memadai. Oleh karena itu, penerapan prinsip GCG Perseroan secara intens berlandaskan pada komitmen atas penerapan Tata Kelola (*governance commitment*), yang dimulai dari *Top Management* Bank dan seluruh jajaran di bawahnya hingga akhirnya terbentuk menjadi bagian dari budaya perusahaan.

Untuk itu, Perseroan mewujudkannya dalam formulasi Visi dan Misi Bank yang jelas dan realistis, Nilai-nilai utama (*core values*) yang mengilustrasikan sikap dan moral yang baik serta positif, penyusunan infrastruktur internal antara lain tidak terbatas pada Kode Etik & Perilaku Kepegawaian, dan Pedoman & Tata Tertib Kerja (Piagam), penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti-Fraud berupa *Whistleblowing System*, Pakta Integritas, dan Pernyataan Tahunan, serta pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan.

Struktur Tata Kelola

Perseroan memiliki struktur Tata Kelola yang terdiri dari organ utama, organ pendukung, dan infrastruktur GCG.

Berikut struktur tata kelola perusahaan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Governance Commitment


The implementation of Good Corporate Governance is one of the strategic determinants for the Bank in order to continuously increase value and maintain a sustainable business growth process with adequate risk management. Therefore, the implementation of the GCG principles of the Company is intensely based on a commitment to the implementation of Governance (*governance commitment*), which starts from the Bank's *Top Management* and all levels below it until it becomes part of the corporate culture.

For this reason, the Company creates a manifestation by formulating a clear and realistic Vision and Mission, core values that illustrate good and positive attitudes and morals, preparation of internal infrastructure, including but not limited to the Code of Ethics & Conduct, Staffing, and Work Guidelines & Orders (Charter), the implementation of Risk Management and Anti-Fraud Strategies in the form of a Whistleblowing System, Integrity Pact, and Annual Statements, as well as the implementation of Corporate Social and Environmental Responsibility (TJSL).

Governance Structure

The Company has a Governance structure consisting of main organs, supporting organs, and GCG infrastructure.

This is the corporate governance structure in PT Bank JTrust Indonesia Tbk.



Sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), penerapan tata kelola perusahaan terwujud dari interaksi seluruh organ Bank, dimana organ utama dalam struktur tata kelola Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi, dengan kedudukan tertinggi adalah RUPS.

Untuk memaksimalkan fungsi organ utama dalam struktur tata kelola Perseroan, maka dalam pelaksanaannya dibantu oleh organ pendukung yang terdiri dari Komite di tingkat Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan, Audit Internal dan Komite di tingkat Direksi.

Komite di tingkat Dewan Komisaris dibentuk untuk membantu dan meningkatkan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, terdiri dari:

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Nominasi dan Remunerasi

Direksi bersama jajaran manajemen bank bertugas untuk mengelola, mengendalikan, serta bertanggung jawab atas implementasi tata kelola di PT Bank JTrust Indonesia Tbk, dibantu oleh Sekretaris Perusahaan, Komite di tingkat Direksi dan Internal Audit. Berikut komite di tingkat Direksi yang terdiri dari:

1. Komite Manajemen Risiko
2. Komite *Asset & Liability* (ALCO)
3. Komite Pengarah Teknologi Informasi
4. Komite Kredit
5. Komite Kebijakan Perkreditan

Adapun yang termasuk infrastruktur GCG antara lain Peraturan Perusahaan, Kode Etik & Perilaku Kepegawaian, Kebijakan dan Prosedur Tata Kelola.

In line with the Law of the Republic of Indonesia No. 40/2007 concerning Limited Liability Companies, the implementation of corporate governance is realized from the interaction of entire organs of the Bank, where the main organ in the governance structure of the Company consists of General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners and Directors, with the highest level in the GMS.

To maximize the function of the main organ in governance structure of the Company, it will be assisted by the supporting organ that consists of Committees in the Board of Commissioners level, Corporate Secretary, Internal Audit and Committees in the Board of Directors level.

Committees in the Board of Commissioners level (BOC Committees) are formed to assist and increase supervisory function implemented by the Board of Commissioners, comprising:

1. Audit Committee
2. Risk Oversight Committee
3. Nomination and Remuneration Committee

The Board of Directors with the Bank management is tasked to manage, control, and be accountable to governance implementation in PT Bank JTrust Indonesia Tbk, assisted by Corporate Secretary, Committees at the Board of Directors level, and Internal Audit. Below are committees under the Board of Directors (BOD Committees):

1. Risk Management Committee
2. Asset & Liability Committee (ALCO)
3. Information Technology Committee
4. Credit Committee
5. Credit Policy Committee

GCG infrastructure includes the Company's Regulation, Code of Ethics and Code of Conduct, Policies and Governance Procedures.

Kebijakan/Pedoman Pendukung

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank memiliki berbagai kebijakan/pedoman yang bertujuan:

- a. Melengkapi kebijakan pendukung dalam penerapan GCG.
- b. Menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sesuai dengan budaya perusahaan yang diharapkan.
- c. Merupakan bentuk komitmen tertulis bagi seluruh jajaran dan tingkatan organisasi Bank dalam rangka meningkatkan disiplin dan tanggung jawab organ perusahaan serta menjaga hak para pemangku kepentingan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Proses Tata Kelola

Proses tata kelola di lingkungan Bank dilakukan melalui prosedur dan mekanisme yang terstruktur dan sistematis, serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola untuk menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.

Hasil Tata Kelola

Perseroan berkomitmen untuk senantiasa menerapkan tata kelola sebagai pedoman utama dalam menjalankan bisnis, serta untuk memastikan keberlanjutan bisnis Bank dalam menghadapi tantangan dan persaingan usaha dalam industri perbankan.

Hasil tata kelola mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain:

- a. kecukupan transparansi laporan;
- b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- c. perlindungan konsumen;
- d. objektivitas dalam melakukan penilaian (*assessment*) atau audit;
- e. kinerja Bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan; dan/atau
- f. peningkatan atau penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank seperti *fraud*, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Supporting Guidelines/Policy

In implementing business activities, the Bank has various guidelines/policy aimed to:

- a. Complement supporting policy in GCG implementation.
- b. Become guidelines running daily activities according to the expected corporate culture.
- c. In form of written commitment for all ranks and levels of the Bank's organization in improving discipline and responsibility of company organs while maintaining the interest of stakeholders according to the respective responsibility.

Governance Process

The governance process within the Bank is carried out through structured and systematic procedures and mechanisms, and supported by adequate governance structures and infrastructure to produce outcomes that are in line with stakeholder expectations.

Governance Outcome

The Company is committed to always implement governance as main guidelines in running business, as well as to ensuring the sustainability of the Bank's business in facing challenges and business competition in the banking industry.

The results of governance include qualitative and quantitative aspects such as:

- a. adequacy of report transparency;
- b. compliance to laws and regulations;
- c. consumer protection;
- d. objectiveness in making assessment or audit;
- e. Bank performance such as rentability, efficiency, and capital; and/or
- f. increase or decrease of compliance to existing provisions and solution to issues faced by the Bank such as fraud, violation of BMPK, violation to provisions related to bank reports to the Financial Services Authority.

PENERAPAN PRINSIP TATA KELOLA

PT Bank JTrust Indonesia Tbk senantiasa menerapkan seluruh prinsip tata kelola yang dikenal dengan istilah "TARIF" yaitu: Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), serta Kewajaran dan kesetaraan (*Fairness*) yang diuraikan dalam tabel berikut ini:

IMPLEMENTATION OF GOVERNANCE PRINCIPLES

PT Bank JTrust Indonesia Tbk always implements governance principles known as "TARIF": Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness as elaborated in the table below:

Prinsip Tata Kelola Governance Principle	Bentuk Penerapan	Implementation
<p>Transparansi (Transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.</p> <p>Transparency Is a disclosure in presenting material and relevant information and being open in the decision-making process.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh para pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. 2. Bank mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi Bank, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, Pemegang Saham Pengendali, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik serta informasi dan fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal. 3. Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia bank, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku. 4. Kebijakan Bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. The Bank discloses information in a timely, adequate, clear, accurate, and comparable as well as accessible manner for stakeholders according to their rights. 2. The Bank discloses information that covers but not limited to its vision, mission, business targets, Bank strategy, financial conditions, composition and remuneration of management, Controlling Shareholders, executive officers, risk management, supervision system and internal control, compliance status, good corporate governance implementation and system as well as information and material facts that can affect investor decisions. 3. Disclosure principles take into account bank secrecy, job secrecy, and private rights according to existing provisions. 4. Bank policy must be in written form and communicated to stakeholders and those who have the rights to obtain information regarding the policy.
<p>Akuntabilitas (Accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.</p> <p>Accountability is clarification of functions and implementation of the responsibilities of the Bank's organs so that their management runs effectively.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan. 2. Bank menetapkan <i>check and balance system</i> dalam pengelolaan Bank. 3. Setiap direktur, karyawan dan divisi di bank memiliki peran dan tanggung jawab yang telah ditentukan dengan jelas dan selaras dengan strategi bisnis, visi dan misi Bank. 4. Setiap direktur dan karyawan memiliki seperangkat Indikator Kinerja Utama yang diformulasikan menjadi komponen dalam <i>Balanced Scorecard</i> yang diselaraskan dengan strategi bisnis dan disepakati. Pertanggungjawaban atas pencapaian Indikator Kinerja Utama dievaluasi minimal dua kali dalam satu tahun. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. The Bank determines business targets and strategy to be accountable toward stakeholders. 2. The Bank determines the check and balance system in the Bank's management. 3. The Bank owns performance metrics from all organs of the organization based on agreed metrics in line with Corporate Values, business targets and the Bank's strategy as well as the rewards and punishment system. 4. The Bank must ensure all organs of the Bank's organization have competence according to the responsibility and understand the role in implementing good corporate governance

Prinsip Tata Kelola Governance Principle	Bentuk Penerapan	Implementation
<p>Responsibilitas (Responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.</p> <p>Responsibility is the conformity of Bank's management with applicable laws and regulations and sound Bank management principles.</p> <p>Independensi (Independency) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.</p> <p>Independency is the professional management of the Bank without any influence/pressure from any party.</p> <p>Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness and Equal Treatment) yaitu kewajaran dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak <i>stakeholders</i> yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Fairness and Equal Treatment is fairness and equality in fulfilling the rights of stakeholders that arise based on agreements and applicable laws and regulations.</p>	<p>1. Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian (<i>prudential bank principle</i>) dan menjaga kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku.</p> <p>2. Bank sebagai <i>good corporate citizen</i> peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.</p> <p>1. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh pemangku kepentingan manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan.</p> <p>2. Bank mengambil keputusan secara objektif dan bebas dari segala tekanan pihak manapun.</p> <p>1. Bank memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.</p> <p>2. Bank memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.</p>	<p>1. Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian (<i>prudential bank principle</i>) dan menjaga kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku.</p> <p>2. Bank sebagai <i>good corporate citizen</i> peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.</p> <p>1. The Bank avoids unfair domination by any stakeholders and is not influenced by certain interest and is free of conflict of interest.</p> <p>2. The Bank makes decisions objectively and freely without any pressure.</p> <p>1. The Bank cares for all stakeholders' interests based on fairness and equal treatment.</p> <p>2. The Bank gives chances to all stakeholders to give input and opinion for the Bank's interest while giving access to information according to the transparency principle.</p>

Tujuan/Manfaat Akhir Penerapan Tata Kelola Bank

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola pada Perseroan yang konsisten bertujuan/bermanfaat baik secara langsung maupun dalam jangka panjang untuk:

- Melindungi dan memperhatikan kepentingan semua pihak/pemangku kepentingan.
- Meningkatkan perilaku kerja dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan kehati-hatian dalam pengelolaan Bank sehingga menciptakan landasan bagi Bank guna bertumbuh dan berkembang untuk jangka panjang.
- Memperbaiki dan meningkatkan citra Bank dalam meningkatkan daya saing/ kinerja Bank, efisiensi dan pelayanan kepada pemangku kepentingan.
- Menarik minat, meningkatkan kepercayaan investor maupun mitra usaha lainnya.
- Memaksimalkan nilai tambah bagi pemegang saham atau memenuhi kepentingan pemegang saham atas peningkatan nilai saham dan dividen Bank.

Penerapan Prinsip dan Aspek Tata Kelola Perusahaan Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di Bank sebagaimana tercantum dalam Memo tentang Kebijakan Tata Kelola Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Rev. 02 mengacu pada POJK No. 55/POJK.03/2016 dan SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, serta pada POJK No. 4/POJK.03/2016 dan SE OJK No. 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Objectives/Benefits in Implementing Good Corporate Governance

The implementation of Good Corporate Governance in the Company consistently that has good aims/benefits directly or in the long term to:

- Protect and take care of the interests of all stakeholders and keep the Bank away from political intervention and lawsuit.
- Improve the seriousness of management/work behavior in applying the basic principles of good corporate governance and prudence in the Bank's management to create a basis for the Bank to grow and expand in the long term.
- Improve and increase the Bank's image in enhancing the Bank's competitiveness/performance, efficiency and service to stakeholders.
- Create interest, trust from investors and other business partners.
- Maximize shareholder values or meet the interests of shareholders on increasing shareholder values (share value and dividends) of the Bank.

Implementation of Corporate Governance Aspects and Principles according to Financial Services Authority Regulations

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) in the Bank as stated in Memo on Good Corporate Governance Policy Rev. 02 in reference to POJK No. 55/POJK.03/2016 and SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 on Governance Implementation for Commercial Banks, and POJK No. 4/POJK.03/2016 and SE OJK No. 14/SEOJK.03/2017 on the Assessment of Commercial Banks Soundness Level.

Dalam melaksanakan kegiatannya PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah menerapkan Tata Kelola yang diwujudkan dalam 11 faktor yaitu:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi Kepatuhan Bank;
6. Penerapan fungsi Audit Intern;
7. Penerapan fungsi Audit Ekstern;
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern;
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*);
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan, laporan pelaksanaan Tata Kelola Bank dan pelaporan internal; dan
11. Rencana strategis Bank

In carrying out its activities, PT Bank JTrust Indonesia Tbk has implemented Governance through 11 factors:

1. Implementation of Board of Commissioners' Duties and Responsibilities;
2. Implementation of Board of Directors' Duties and Responsibilities;
3. Completeness and Implementation of Committee's Duties;
4. Resolution of Conflict of Interest
5. Implementation of Compliance function;
6. Implementation of Internal Audit function;
7. Implementation of External Audit function;
8. Implementation of Risk Management including Internal Control System;
9. Fund provision to related parties and provision of large exposures;
10. Transparency of the Company's financial and non-financial conditions, Bank Governance implementation report and internal reporting; and
11. The Bank's strategic plan

GCG Milestone

GCG Milestone

2014

1. J Trust Co.,Ltd sebagai pemegang saham baru dari PT Bank Mutiara Tbk
2. Penguatan kualitas kebijakan manajemen maupun keputusan mengenai produk, jasa dan layanan
3. Penerapan prinsip mengenai nasabah terkait program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
4. Penguatan pelaksanaan program budaya perusahaan
1. J Trust Co.,Ltd as the new shareholder of PT Bank Mutiara Tbk
2. Strengthening the quality of management policies and decisions regarding products and services
3. Application of the know-your-customer principle related to the Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism program
4. Strengthening the implementation of corporate culture programs

2016

1. Mempertajam visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan serta mensosialisasikan pada internal dan eksternal
2. Memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Piagam) Dewan Komisaris serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi
3. Memiliki rumusan Etika Bisnis dan Pedoman Perilaku Perusahaan
4. Menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan
5. Memiliki *whistle blowing system*
6. Meraih penghargaan GCG Terbaik Sektor Keuangan Bank Buku II dari *Economic Review*
1. Sharpening the vision, mission, and values of the company as well as disseminating them internally and externally
2. Established the Work Guidelines and Procedures (Charter) of the Board of Commissioners as well as Work Guidelines and Procedures of the Board of Directors
3. Established the formulation for Business Ethics and Corporate Code of Conduct
4. Carrying out corporate social responsibility programs
5. Established a whistle blowing system
6. Received the Best GCG award in the Financial Sector for Buku II Banks from Economic Review

2014

2015

2016

2017

2015

1. Pengumuman perubahan nama dari PT Bank Mutiara Tbk menjadi PT Bank JTrust Indonesia Tbk
2. *Grand launching* PT Bank JTrust Indonesia Tbk beserta produk dan layanan
3. Penguatan implementasi dual control dan peningkatan kualitas melalui penerapan RCSA (*Risk Control Self-Assessment*) dan penerapan JSOX Based komponen
4. Pengembangan dan perbaikan delapan jenis profil risiko manajemen yang terpisah dengan pengelola bisnis
1. Announcement on the change of name from PT Bank Mutiara Tbk to TP Bank JTrust Indonesia Tbk
2. Grand launching of PT Bank JTrust Indonesia Tbk along with the products and services
3. Strengthening the implementation of dual control and quality improvement through the implementation of RCSA (Risk Control Self-Assessment) and the implementation of JSOX-based components
4. Development and enhancement of eight types of risk management profiles that are separated from business managers

2017

1. Memiliki *Good Corporate Governance Charter*
2. Pemenuhan jumlah dan komposisi Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris dan Direksi
3. Penyempurnaan struktur organisasi untuk pelaksanaan *check and balance*
4. Penegakan *reward dan punishment*
5. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, informasi Produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
1. Established the Good Corporate Governance Charter
2. Fulfilling the number and composition of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Committees under the Board of Commissioners and Board of Directors
3. Improvement to the organizational structure for the implementation of check and balance
4. Enforcement of reward and punishment
5. Transparency of financial and non-financial conditions, information on Bank Products, and use of customers' personal data.

2018

1. Penguatan *Risk Management, Compliance* dan *Internal Control*
2. Transparansi tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah
1. Strengthening of Risk Management, Compliance, and Internal Control
2. Transparency of procedures for customer complaints and dispute resolution to customers

2019

1. Mengadakan sosialisasi dan pelatihan bagi karyawan terkait Keuangan Berkelanjutan
2. Menetapkan unit kerja *Corporate Secretary Division* sebagai penanggung jawab pelaksanaan program Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
3. Penerbitan perdana Laporan Tahunan perusahaan yang dilengkapi dengan Laporan Keberlanjutan
1. Conducting socialization and training for employees related to Sustainable Finance
2. Determining the Corporate Secretary Division as the unit in charge of Sustainable Finance Action Plan program
3. First publication of the Company's Annual Report accompanied by the Sustainability Report

2020

1. Membangun dan menyempurnakan infrastruktur GCG
2. Mengangkat satu orang Direktur Treasury, Bisnis, dan Retail
3. Mengangkat satu orang Pihak Independen untuk melengkapi komposisi Direksi
4. Pengembangan aplikasi sistem informatika dalam penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (*New Smart AML System*)
5. Mengembangkan sistem pelaporan transaksi keuangan baru (*GoAML System*)
1. Build and improve the GCG infrastructure
2. Appoint one Director of Treasury, Business, and Retail
3. Appoint one person as an Independent Party to complete the composition of the Board of Directors
4. Development of an information system application in the implementation of the Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism program (*New Smart AML System*)
5. Develop a new financial transaction reporting system (*GoAML System*)

2019

2018

2020

2021

2021

1. Merekrut 1 (satu) orang Direktur Credit Risk & Management All Delinquencies, 1 (satu) orang Direktur Bisnis, serta 1 (satu) orang Pihak Independen yang berpengalaman dan profesional untuk melengkapi komposisi Direksi dan keanggotaan Komite Di bawah Dewan Komisaris
2. Memiliki Gugus Tugas Keuangan Berkelanjutan dan menetapkan unit kerja Performance and Planning Division sebagai penanggung jawab pelaksanaan program Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
3. Pembaharuan (revamping) situs web Bank, khususnya terkait GCG dan Hubungan Investor
4. Penerbitan Manual Handbook untuk Dewan Komisaris dan Direksi
5. Penerbitan Internal Audit Charter
6. Memiliki Kebijakan Komunikasi Pemegang Saham dan/atau Investor
7. Pemegang saham dapat melakukan pengambilan suara (voting) secara individual
8. Meraih penghargaan di ajang The 12th IICD Corporate Governance Award untuk "Best Right of Shareholders" untuk kapitalisasi pasar menengah (MidCap)
9. Meraih penghargaan di ajang Indonesia Corporate Secretary and Corporate Communication Award (ICCA) - VI- 2021 untuk "1st The Best Informative Website 2021 Bank Buku II"
1. Recruit 1 (one) Director of Credit Risk & Management All Delinquencies, 1 (one) Director of Business, as well as 1 (one) Independent Party that are experienced and professional to complete the composition of the Board of Directors and the membership of Committees under the Board of Commissioners
2. Established the Sustainable Finance Task Force and determined the Performance and Planning Division as the unit in charge of the Sustainable Finance Action Plan program implementation
3. Revamping of the Bank's website, particularly related to GCG and Investor Relations
4. Issuance of Manual Handbook for the Board of Commissioners and Board of Directors
5. Issuance of the Internal Audit Charter
6. Established the Shareholder and/or Investor Communication Policy
7. Shareholders can vote individually
8. Received an award in the 12th IICD Corporate Governance Award event for "Best Right of Shareholders" for middle market capitalization (MidCap)
9. Received an award in the Indonesia Corporate Secretary and Corporate Communication Ward (ICCA) – VI – 2021 event for "1st The Best Informative Website 2021 for Buku II Banks"

Fokus Penerapan Tata Kelola Bank di Tahun 2021

Dalam rangka mengoptimalkan penerapan tata kelola Bank untuk mencapai tata kelola yang berkelanjutan (*sustainable governance*), selama tahun 2021 Perseroan telah melaksanakan berbagai inisiatif dalam upaya penyempurnaan dan pengembangan penerapan tata kelola Bank yang baik (GCG), antara lain:

- a. Terus menumbuhkan komitmen Manajemen dalam penerapan Tata Kelola Bank secara menyeluruh pada setiap lini organisasi untuk memberikan nilai tambah bagi Bank dan seluruh pemangku kepentingan.
- b. Membangun dan menyempurnakan infrastruktur GCG, antara lain:
 - Pembaharuan Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*).
 - Menerbitkan, mengkaji ulang/*review* dan mengkinikan Kebijakan, SOP, Surat Keputusan Direksi, dan regulasi internal lainnya secara berkala sesuai dengan ketentuan regulator terbaru dan/atau kebutuhan kebijakan internal Bank yang berlaku serta mudah diakses oleh seluruh pegawai melalui media komunikasi *e-mail* maupun aplikasi internal Bank yang tersedia.
 - Merekrut 1 (satu) orang Direktur Credit Risk & Management All Delinquencies, 1 (satu) orang Direktur Bisnis, serta 1 (satu) orang Pihak Independen yang berpengalaman dan profesional untuk melengkapi komposisi Direksi dan keanggotaan Komite Di bawah Dewan Komisaris.
 - Perubahan Struktur Organisasi Bank disesuaikan dengan kondisi dan strategi Bank saat ini, lingkup kewenangan dan deskripsi pekerjaan di masing-masing unit kerja/divisi.
 - Reorganisasi berkesinambungan dalam upaya meningkatkan daya saing dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian, dan *governance process*.
 - Penerbitan Manual Handbook untuk Dewan Komisaris dan Direksi.
 - Penerbitan Internal Audit Charter.
 - Memiliki Kebijakan Komunikasi Pemegang Saham dan/atau Investor.
 - Pemegang saham dapat melakukan pengambilan suara (*voting*) secara individual.
 - Meraih penghargaan di ajang The 12th IICD Corporate Governance Award untuk "Best Right of Shareholders" untuk kapitalisasi pasar menengah (MidCap).
 - Meraih penghargaan di ajang Indonesia Corporate Secretary and Corporate Communication Award (ICCA) - VI- 2021 untuk "1st The Best Informative Website 2021 Bank Buku II.

Focus on the Implementation of Bank Governance in 2021

To optimize the implementation of the Bank's governance to achieve sustainable governance in 2021 the Company has carried out several initiatives as part of efforts to improve and develop the implementation of good corporate governance (GCG). The initiatives include:

- a. Continue fostering the commitment of Management in the implementation of Governance thoroughly in every organization line to provide added value for the Bank and all stakeholders.
- b. Establish and improve GCG infrastructure, including:
 - Renew the Audit Committee Charter,
 - Publish, review, and update policies, SOP's, Directors' Decrees, and other internal regulations periodically in accordance with the latest regulatory provisions and/or the Bank's internal policy requirements and are easily accessible by all employees through e-mail communication media and internal applications. Available banks.
 - Recruit 1 (one) Credit Risk Director & Management All Delinquencies, and 1 (one) experienced and professional Independent Party to complement the composition of the Board of Directors and the membership of the Committee under the Board of Commissioners,
 - Change the Bank's Organizational Structure in accordance with the current conditions and strategies of the Bank, scope of authority and job descriptions in each work unit/division.
 - Sustainable reorganization to improve competitiveness by upholding the prudential principle, and governance process.
 - Issuance of Manual Handbook for the Board of Commissioners and Board of Directors.
 - Issuance of the Internal Audit Charter.
 - Established the Shareholder and/or Investor Communication Policy.
 - Shareholders can vote individually.
 - Received an award in the 12th IICD Corporate Governance Award event for "Best Right of Shareholders" for middle market capitalization (MidCap).
 - Received an award in the Indonesia Corporate Secretary and Corporate Communication Ward (ICCA) – VI – 2021 event for "1st The Best Informative Website 2021 for Buku II Banks".

- c. Peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia yang berkesinambungan dengan melaksanakan uji kompetensi/sertifikasi manajemen risiko (berkelanjutan), sertifikasi Treasury, sertifikasi Auditor, dan uji kompetensi/sertifikasi kepatuhan Bank sesuai ketentuan regulasi yang berlaku. Pelaksanaan *training* secara internal (*inhouse training*) berupa pelatihan *risk awareness* baik perkreditan dan operasional, sosialisasi dan *e-learning*, *Performance Culture Meeting*, *service quality awareness*, *Operational Risk*, *IT risk awareness*, *Anti Fraud awareness*, *Compliance awareness*, APU-PPT, *study session* di kantor cabang, penerapan pengisian *Coaching Form* oleh divisi/unit kerja secara periodik dan implementasi *Performance Management System* untuk menilai KPI karyawan yang dikoordinasikan oleh Human Capital & General Services Division (HCGD). Sedangkan pelaksanaan *training* secara eksternal berupa pembekalan terkait *Bancassurance*, kepatuhan, dan sertifikasi manajemen risiko.
- d. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada karyawan di divisi/unit kerja dan kantor cabang atas ketentuan internal Bank melalui e-mail blast, garoon blast, dan program video di aplikasi J Trust U untuk meningkatkan kesadaran risiko (*risk awareness*) dan kesadaran kepatuhan (*compliance awareness*) dalam rangka meningkatkan pemahaman dan *awareness* terhadap budaya kepatuhan (*compliance culture*) yang merupakan bagian dari budaya perusahaan (*corporate culture*).
- e. Penguatan fungsi Quality Control (QC) - RMD di masing-masing Kantor Cabang dan Kantor Pusat untuk memastikan dan monitoring pelaksanaan transaksi telah sesuai dengan kebijakan & SOP yang berlaku.
- f. Penguatan Teknologi Informasi Bank (TI) dan beberapa perbaikan IT Security serta berkelanjutan menyempurnakan dan perbaikan implementasi *Core Banking System (Finacle)* bekerja sama dengan *vendor* sebagai peningkatan kualitas ketersediaan layanan teknologi informasi.
- g. Bank memiliki *DMS Reminder Internal Regulation Application* sebagai sistem internal yang berfungsi monitoring dan *reminder* secara otomatis melalui e-mail untuk melakukan pengkinian (*review/update*) ketentuan internal 3 bulan sebelum jatuh tempo masa *review* 2 tahunan kepada seluruh PIC Divisi yang bertanggung jawab terhadap ketentuan internal Bank.
- c. Continuous improvement in competency and quality of human resources by carrying out competency test/ risk management certification (continuously), Treasury certification, Auditor certification, and competency test/ certification for the Bank's compliance towards applicable regulations. In-house training includes risk awareness training for credit and operational, dissemination and e-learning, Performance Culture Meeting, service quality awareness, Operational Risk, IT risk awareness, Anti Fraud awareness, Compliance awareness, AML-CFT, and study sessions at branch offices, the implementation of Coach Form filing by related division/work unit periodically and implementation of Performance Management System to assess employees' KPI, by coordinating with Human Capital & General Services Division (HCGD). Meanwhile, external training is held in the form of briefing on Bancassurance, compliance, and risk management certification.
- d. Provide education and conduct socialization for employees in division/work units and branch offices on the Bank's internal provisions through e-mail blast, garoon blast, and video program in J Trust U application to increase risk awareness and compliance awareness in an effort to enhance understanding and awareness of compliance culture, which is part of the corporate culture.
- e. Strengthen the Quality Control (QC) function – RMD at each branch office and head office to ensure and monitor the implementation of transaction that is in accordance with applicable policies and SOP.
- f. Strengthen the Bank's Information Technology (IT) and improve IT security as well as continuously enhance and develop the implementation of Core Banking System (Finacle) by working together with vendor, as part of efforts to improve the quality of information technology services availability.
- g. The Bank has DMS Reminder Internal Regulation Application as an internal system that functions as an automatic monitoring and reminder via e-mail to update/ review internal provisions 3 months before 2-year review period is due to all division PICs, who are responsible for the Bank's internal provisions.

- h. Pembaharuan terhadap aplikasi *New Smart AML System* yaitu aplikasi Sistem Informasi dalam mendukung Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagai upaya penyesuaian terhadap pengembangan sistem pelaporan transaksi keuangan baru milik PPATK (*Go AML System*) serta untuk meningkatkan efektivitas pemantauan transaksi dan perbaikan kualitas data pelaporan.
- i. Bank aktif berpartisipasi dalam acara sosialisasi yang diselenggarakan oleh OJK, PPATK, UNODC, FATF dan lembaga lainnya yang terkait dengan penerapan APU & PPT.
- j. Pembaharuan fungsi *screening system* untuk memastikan calon nasabah tidak masuk ke dalam daftar negatif (*sanctions list*). Selain itu Bank juga telah menyediakan perangkat E-KTP *Card Reader* ke seluruh Cabang untuk digunakan sebagai alat pendukung dalam melakukan verifikasi dokumen E-KTP calon Nasabah.
- h. Update on *New Smart AML System*, which is an Information System application to support the Implementation of Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing as an effort to adjust to the development of PPATK's new financial transaction reporting system (*Go AML System*), as well as to increase effectiveness of transaction monitoring and improve reporting data quality.
- i. The Bank actively participate in disseminations held by OJK, PPATK, UNODC, FATF, and other institutions related to the implementation of AML & CTF.
- j. Update the screening system function to make sure that potential customers are not included in the sanctions lists. Moreover, the Bank also provides electronic ID card reader in all Branches as a supporting tool in verifying electronic ID of prospective customers.

Atas kesungguhan Bank dalam upaya penyempurnaan dan pengembangan penerapan tata kelola Bank yang baik (GCG), pada tahun 2021 PT Bank JTrust Indonesia Tbk meraih beberapa penghargaan (*award*) dari pihak eksternal yang independen, antara lain:

- Penghargaan yang diberikan oleh *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) dalam acara *The 12th IICD Corporate Governance Award* pada kategori "Best Right of Shareholders" untuk kapitalisasi pasar menengah (MidCap) dan masuk dalam "Top 50 Perusahaan MidCap dengan Praktik Tata Kelola Perusahaan Terbaik di Indonesia".
- Penghargaan dari *Economic Review* salah satu majalah bisnis terkemuka menobatkan J Trust Bank sebagai "1st The Best Informative Website 2021 Bank Buku 2 - Public Company" pada ajang *Indonesia Corporate Secretary and Corporate Communication Award VI-2021*.
- Bank mendapat peringkat Sangat Baik dari PPATK dalam penerapan program APU & PPT berdasarkan *assessment* dalam kegiatan *Financial Integrity Rating on Money Laundering/Terrorist Financing* tahun 2021.
- Direktur Utama menerima penghargaan "The Best Indonesia Leaders 2021" untuk kategori "CEO Public Bank Company – Asset dibawah Rp.25T" pada acara *Indonesia Leaders Award II 2021* yang diselenggarakan oleh *Economic Review* Bersama para mitra kerja pada tanggal 23 Desember 2021.
- Award from the Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) at the 12th IICD Corporate Governance Award on the category "Best Right of Shareholders" for mid market capitalization (MidCap) and the Bank was listed in the "Top 50 MidCap Companies with the Best Corporate Governance Practices in Indonesia."
- Award from *Economic Review* of one of the leading business magazine, which named J Trust Bank as the "1st the Best Informative Website 2021 Bank Buku II – Public Company" at the Indonesian Corporate Secretary and Corporate Communication Award VI-2021.
- The Bank was ranked Very Good from PPATK in the implementation of AML & CTF based on assessment on the Financial Integrity Rating on Money Laundering/ Terrorist Financing in 2021.
- The President Director received an award for "The Best Indonesia Leaders 2021" for the category "CEO of Public Bank Company – Assets below Rp25 trillion at the Indonesia Leaders Awards II in 2021, which was held by Economic Review with partners on December 23, 2021.

Laporan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan GCG Bank

Bank secara telah melaksanakan penilaian sendiri atas penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola sesuai dengan ketentuan POJK No. 55/POJK.03/2016 dan SEOJK No. 13/POJK.03/ 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Penilaian GCG juga ditujukan untuk menghasilkan Peringkat Tata Kelola yang menjadi faktor dalam menentukan Tingkat Kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan POJK No.4/ POJK.03/2016.

Prosedur Penilaian

Berdasarkan ketentuan OJK tersebut, Bank berkomitmen melakukan penilaian sendiri secara komprehensif dan terstruktur yang diintegrasikan menjadi 3 (tiga) aspek dalam sistem Tata Kelola, yaitu:

1. Struktur Tata Kelola

Penilaian struktur Tata Kelola bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank agar proses prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan hasil (*outcome*) yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.

2. Proses Tata Kelola

Penilaian proses Tata Kelola bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank sehingga menunjukkan hasil yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.

3. Hasil Tata Kelola

Penilaian hasil tata kelola bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* Bank (mencakup aspek kualitatif dan kuantitatif), yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank.

Self-Assessment Report on GCG Implementation of the Bank

The holds self-assessment on the implementation of Governance principles according to POJK No.55/POJK.03/2016 and SEOJK No.13/POJK.03/2017 on Governance Implementation for Commercial Banks. The GCG assessment also aims to produce a Governance Rank that becomes a factor in determining the Bank's Soundness Level according to POJK No.4/POJK.03/2016.

Assessment Procedure

Based on OJK regulations, The Bank is committed to conducting a comprehensive and structured self-assessment which is integrated into 3 (three) aspects of the Governance system, namely:

1. Governance Structure

Assessment on Governance structure aims to evaluate the adequacy of structure and infrastructure of Bank Governance to ensure good Governance principles process results in an outcome in line with stakeholders' expectation.

2. Governance Process

Assessment on Governance process aims to evaluate the effectiveness of Governance principles implementation process, supported by adequate Bank Governance structure and infrastructure to produce an outcome in line with stakeholders' expectation.

3. Governance Outcome

Assessment on governance outcome aims to evaluate the Bank's outcome quality (covering qualitative and quantitative aspects), which is the result of good Governance principles implementation process supported by adequate structure and infrastructure of Bank Governance.

Kriteria Penilaian

Penilaian sendiri yang dilakukan Bank mencakup 11 (sebelas) Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Penanganan benturan kepentingan.
5. Penerapan fungsi kepatuhan Bank.
6. Penerapan fungsi audit intern.
7. Penerapan fungsi audit ekstern.
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*).
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan internal.
11. Rencana strategis Bank.

Serta informasi lain yang terkait penerapan Tata Kelola Bank di luar 11 faktor penilaian penerapan Tata Kelola. Hasil akhir penilaian implementasi Tata Kelola Bank didasarkan kepada hasil verifikasi atas *self assessment* pada Kertas Kerja 11 faktor penilaian penerapan Tata Kelola yang diberikan oleh Divisi/unit kerja terkait dan Komite Di bawah Dewan Komisaris sebagai responden terpilih dan memperhatikan temuan-temuan signifikan yang terdapat di Bank, seperti *Internal Audit*, *Risk Management*, *Human Resources*, *Compliance* dan data/informasi lainnya, termasuk temuan yang berasal dari regulator.

Assessment Criteria

The Bank's self-assessment includes 11 (eleven) Governance Implementation Assessment Factors, namely:

1. Implementation of Board of Directors' duties and responsibilities.
2. Implementation of Board of Commissioners' duties and responsibilities.
3. Completeness and implementation of Committee's duties.
4. Resolution of conflict of interest.
5. Implementation of Bank compliance function.
6. Implementation of internal audit function,
7. Implementation of external audit function.
8. Implementation of risk management including internal control system.
9. Fund provision to related parties and provision of large exposures.
10. Transparency of the Bank's financial and non-financial conditions, governance implementation report and internal reporting.
11. The Bank's strategic plan.

There are other information related to the Bank Governance out of the 11 factors of Governance implementation assessment. Final outcome of Bank Governance implementation assessment is based on the verification of self-assessment on Working Paper 11 assessment factors of Governance principles given by related Divisions/working units and Committees under the Board of Commissioners as selected respondents by factoring significant findings in the Bank, such as *Internal Audit*, *Risk Management*, *Human Resources*, *Compliance* and other data/information, including findings from regulator.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Hasil akhir penilaian implementasi Tata Kelola Bank didasarkan kepada hasil verifikasi atas *self assessment* pada Kertas Kerja 11 faktor penilaian penerapan Tata Kelola yang diberikan oleh Divisi/unit kerja terkait dan Komite Di bawah Dewan Komisaris sebagai responden terpilih dan memperhatikan temuan-temuan signifikan yang terdapat di Bank, seperti *Internal Audit*, *Risk Management*, *Human Resources*, *Compliance* dan data/informasi lainnya, termasuk temuan yang berasal dari regulator.

Hasil dan Peringkat Penilaian

Hasil dan Peringkat Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola PT Bank JTrust Indonesia Tbk pada Tahun 2021 adalah:

Parties Conducting Assessment

The final result of the assessment on the implementation of Bank Governance is based on the verification results of the self-assessment in the Working Paper on 11 assessment factors for Governance implementation that was provided by the relevant Divisions/ work units and Committees under the Board of Commissioners as respondents and taking into account the significant findings in the Bank, such as Internal Audit, Risk Management, Human Resources, Compliance and other data/information, including findings from regulators.

Assessment Result and Ranking

The results and self-assessment ratings for the implementation of PT Bank JTrust Indonesia Tbk's Governance in 2021 are:

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola Semester II/ Posisi Desember 2021 Self-Assessment Result on the Governance Implementation 2nd Semester (December 2021)

	Peringkat Rank	Definisi Peringkat	Ranking Definition
Individual	2	Baik	Good

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris dan Direksi

General Meeting of Shareholders (GMS), Implementation of the Board of Commissioners and Board of Directors' Tasks

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara hirarki merupakan organ tertinggi dalam struktur tata Kelola Perseroan yang mempunyai hak dan kewenangan yang tidak dimiliki Direksi dan Dewan Komisaris dalam batasan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundangan dan Anggaran Dasar PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Penyelenggaraan RUPS Perseroan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan antara lain:

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. Anggaran Dasar PT Bank JTrust Indonesia Tbk

Hak, Wewenang dan Tanggung Jawab Pemegang Saham

Saham Perseroan terdiri dari Saham Seri A, Saham Seri B dan Saham Seri C. Baik pemegang Saham Seri A, Seri B maupun Seri C memiliki hak yang sama. Masing-masing saham memiliki hak atas 1 (satu) suara.

Hak yang dimiliki oleh pemegang saham antara lain:

1. Pemegang Saham memiliki hak atas saham yang dimilikinya sehingga hak pemegang saham terlindungi dan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank.
2. Kesempatan untuk mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS oleh 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah saham dengan hak suara.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

The General Meeting of Shareholders (GMS) hierarchically is the highest organ in the Company governance structure that has rights and authorities that not granted to the Board of Directors and the Board of Commissioners subject to limitations stipulated in the provisions and the Articles of Association of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

The implementation of the Company's GMS is conducted by referring to these provisions:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 40/2007 on Limited Liability Companies.
2. Financial Services Authority (POJK) No. 15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 on the Planning and Holding of GMS for Limited Liability Companies.
3. The latest PT Bank JTrust Indonesia Tbk's Article of Association.

Rights, Authorities and Responsibility of Shareholders

The Company's stock consists of class A and B shares. Both shareholders class A and B have the same rights. Each share has 1 (one) voting rights.

The rights owned by shareholders include:

1. Shareholders have the rights to their shares so that the rights of shareholders are protected and can be implemented in accordance with the laws and regulations and the Bank's Articles of Association.
2. The opportunity to request GMS by 1 (one) person or more of shareholders together represent 1/10 (on tenth) or more from the number of shares or voting rights.

3. Kesempatan untuk mengusulkan mata acara rapat, anggota Komisaris, dan anggota Direksi oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
4. Dalam RUPS, pemegang saham baik sendiri atau diwakili berhak menghadiri RUPS, mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dan memberikan hak suara dalam proses pengambilan keputusan.
5. Mendapat perlakuan yang sama dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Wewenang Pemegang Saham antara lain adalah:

1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
2. Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
3. Menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain serta *tantiem* Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan beserta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya.

3. The opportunity to propose meeting agenda, the member of the Board of Commissioners, and the member of the Board of Directors by 1 (one) shareholder or more that represents 1/20 (one twentieth) or more from all shares with voting rights.
4. In GMS, shareholders both themselves or represented have the rights to attend GMS, ask questions and/or give opinion and give voting rights in the decision-making process.
5. Is treated equally by the PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Authority owned by shareholders include:

1. Approve and accept the Company's Annual Report as well as confirm the Company's Annual Financial Report.
2. Appoint and Discharge the members of the Board of Commissioner and the Board of Directors of the Company.
3. Determine salary or compensation and or other allowance as well as annual bonus of the Board of Directors and the Board of Commissioner of the Company.
4. Determine Public Accounting Office (KAP) and Public Accountant listed in the Financial Services Authority (OJK) to audit the Company's Annual Financial Report as well as determine the compensation and other requirements.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK JTRUST INDONESIA TBK Jakarta, 3 Mei 2021



5. Mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut perubahan Anggaran Dasar, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pembubaran, dan likuidasi Perseroan.

Tanggung Jawab Pemegang Saham antara lain adalah:

1. Pemegang saham pengendali harus dapat:
 - a. Menaruh perhatian kepada kepentingan pemegang saham minoritas dan para pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau diminta oleh otoritas terkait, maka nama-nama pemegang saham pengendali sampai pemilik individu (*ultimate shareholders*) wajib diungkapkan kepada instansi penegak hukum tentang pemegang saham pengendali yang utama (*ultimate shareholders*) atau dalam hal diminta oleh otoritas terkait.
2. Pemegang saham pengendali yang memiliki saham pada beberapa Perusahaan Terbuka, perlu adanya transparansi dalam hal akuntabilitas dan hubungan antar Perusahaan Terbuka.
3. Penggunaan hak dengan baik dari pemegang saham minoritas sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan.
4. Pemegang saham harus dapat:
 - a. Melakukan pemisahan antara kepemilikan harta Perusahaan Terbuka dengan kepemilikan harta pribadi.
 - b. Melakukan pemisahan fungsi sebagai pemegang saham dan sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi apabila pemegang saham menjabat pada salah satu dari kedua organ tersebut.

Penyelenggaraan RUPS Tahun 2021

Selama tahun 2021, Perseroan telah menyelenggarakan 4 (empat) kali RUPS yaitu:

1. RUPS Tahunan (RUPST) pada tanggal 23 Juli 2021, dan
2. RUPS Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 3 Mei 2021, 15 Oktober 2021 dan 17 Desember 2021.

5. Make decisions related to the amendment of the Article of Association, merger, takeover, separation, dissolution, and liquidation of the Company.

Responsibilities of the Shareholders include:

1. Controlling shareholders should be able to:
 - a. Give attention to minority shareholders' and stakeholders' interest and in accordance with prevailing laws and regulations.
 - b. In the event of any alleged violation of laws and regulations or as requested by the relevant authorities, the names of the controlling shareholders up to the ultimate shareholders shall be disclosed to law enforcement agencies, concerning the ultimate shareholders, or in case requested by the relevant authorities.
2. Controlling shareholders, who own shares in several Public Companies, shall be transparent in terms of accountability and relationships among the said Public Companies.
3. Proper use of the rights of minority shareholders is conducted in accordance with the Company's Articles of Association and the laws and regulations.
4. Shareholders should be able to:
 - a. Separate the ownership of assets of Public Company with ownership of his/her personal assets.
 - b. Separate functions as shareholders and as members of the Board of Commissioners or the Board of Directors, if the said shareholders serve as members on one of the two organs.

General Meeting of Shareholders in 2021

In 2021, the Company held 4 (four) GMS, namely:

1. Annual GMS (AGMS) on July 23, 2021, and
2. Extraordinary GMS (EGMS) on 3 May 2021, 15 October 2021 and 17 December 2021.

Proses Penyelenggaraan RUPST 23 Juli 2021 Annual GMS on 23 July 2021

Tanggal & Waktu Date & Time	23 Juli 2021 pukul 14.29 WIB s.d 15.21 WIB	23 July 2021 at 14.29 WIB to 15.21 WIB
Lokasi Location	Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 35 PT BANK JTRUST INDONESIA TBK Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86, Jakarta Pusat 10220	Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 35 PT BANK JTRUST INDONESIA TBK Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86, Jakarta Pusat 10220
Kuorum Attendees	RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham serta perwakilan/kuasa dari pemegang saham sebanyak 9.730.319.551 saham atau merupakan 97,18% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.	AGMS was attended by the Shareholders as well as representative of shareholders as many as 9,730,319,551 shares or 97.18% of total shares issued with valid voting rights issued by the Company.
Pimpinan RUPSLB Pimpinan RUPSLB	Sutirta Budiman selaku Komisaris Independen	Sutirta Budiman as an Independent Commissioner
Kehadiran Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Utama Presence of the Board of Commissioners, including the President Commissioner	Seluruh anggota Dewan Komisaris hadir baik secara fisik maupun via konferensi video yang terdiri dari: - Nobiru Adachi - Nobuiku Chiba - Sutirta Budiman	Entire member of the Board of Commissioner are present both physically or via video conference that consist of: - Nobiru Adachi - Nobuiku Chiba - Sutirta Budiman
Kehadiran Direksi, termasuk Direktur Utama Presence of the Board of Directors, including the President Director	Seluruh anggota Direksi hadir secara fisik yang terdiri dari: - Ritsuo Fukadai - Felix I Hartadi - Helmi A Hidayat - Cho Won June - Bijono Waliman	Entire member of the Board of Director are present physically that consist of: - Ritsuo Fukadai - Felix I Hartadi - Helmi A Hidayat - Cho Won June - Bijono Waliman
Kehadiran Komite Audit Presence of the Audit Committee	Ketua Komite Audit hadir via konferensi video	Head of the Audit Committee present via video conference
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau Pendapat Number of shareholders raised questions and/or give opinions	Seluruh pemegang saham atau kuasa dari pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan /atau pendapat atas setiap mata acara RUPST, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat.	All shareholders were given the opportunity to ask questions and/or give opinions on every AGMS agenda, but there were no shareholders who asked questions and/or give opinions.

Tahapan Pelaksanaan RUPS Tahunan (RUPST)

Pada tanggal 23 Juli 2021 telah diadakan RUPST, dengan jadwal pemberitahuan, pengumuman, pemanggilan, pelaksanaan dan penyampaian hasil RUPST sebagai berikut:

Implementation of the Annual GMS (AGMS)

On 23 July 2021, the AGMS was held, with the schedule for notification, announcement, summons, implementation and delivery of the results of the AGMS as follows:

Keterangan Description	Pelaksanaan Implementation	Ketentuan Provision
Pemberitahuan RUPST kepada Regulator	Tanggal 9 Juni 2021 Perseroan menyampaikan surat Pemberitahuan rencana RUPST ke OJK.	Pemberitahuan mengenai tanggal pelaksanaan dan mata acara RUPS yang diungkapkan secara jelas dan rinci serta disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pengumuman RUPS kepada Publik.
Notification of AGMS to Regulator	On 9 June 2021, the Bank submitted a notification letter on AGMS to OJK	Notification on the date of implementation and agendas of GMS stipulated clearly and in detail and submitted 5 (five) working days at the latest before the GMS announcement date to the public.

Keterangan Description	Pelaksanaan Implementation	Ketentuan Provision
Pengumuman RUPST	Tanggal 16 Juni 2021 diumumkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web Bursa Efek Indonesia (melalui <i>e-Reporting</i>), situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") melalui aplikasi eASY.KSEI, dan situs web Perseroan www.jtrustbank.co.id	Disampaikan melalui situs Bursa Efek dan situs resmi Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal panggilan RUPS. Bukti Iklan Pengumuman disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS dan disampaikan kepada BEI pada hari yang sama dengan tanggal pemasangan iklan.
AGMS Announcement	On 16 June 2021, announced in Indonesian and English through the Indonesia Stock Exchange website (via <i>e-Reporting</i>), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") website through the eASY.KSEI application, and the Company's website www.jtrustbank.co.id	Submitted through the Stock Exchange website and the Company's official website no later than 14 (fourteen) days before the date of the GMS invitation. Proof of the Announcement advertisement is submitted to OJK no later than 2 (two) working days after the announcement of the GMS and submitted to the IDX on the same day as the date of the advertisement.
Pemanggilan beserta penjelasan mata acara RUPST	Tanggal 1 Juli 2021 diumumkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web Bursa Efek Indonesia (melalui <i>e-Reporting</i>), situs web KSEI melalui aplikasi eASY.KSEI, dan situs web Perseroan www.jtrustbank.co.id	Disampaikan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum penyelenggaraan RUPS. Bukti iklan panggilan disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Panggilan RUPS dan disampaikan kepada BEI pada hari yang sama dengan tanggal pemasangan iklan.
Summon and explanations of AGMS agenda	On 1 July 2021, announced in Indonesian and English through the Indonesia Stock Exchange website (via <i>e-Reporting</i>), KSEI website through the eASY.KSEI application, and the Company's website www.jtrustbank.co.id .	Submitted no later than 21 (twenty one) days prior to the holding of the GMS. Proof of Announcement Advertisement is submitted to OJK within 2 (two) working days at the latest after AGMS announcement and submitted to IDX on the date of advertisement.
Penyelenggaraan RUPST	Tanggal 23 Juli 2021 bertempat di Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 35 PT BANK JTRUST INDONESIA TBK Jalan Jenderal Sudirman No. 86, Jakarta Pusat 10220	-
Implementation of AGMS	On 23 July 2021 EGMS was held on Gedung Sahid Sudirman Center, 35th floor PT BANK JTRUST INDONESIA TBK Jalan Jenderal Sudirman No. 86, Jakarta Pusat 10220	-
Ringkasan Risalah (Hasil) RUPST	Tanggal 26 Juli 2021 diumumkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web Bursa Efek Indonesia (melalui <i>e-Reporting</i>), situs web KSEI melalui aplikasi eASY.KSEI, dan situs web Perseroan www.jtrustbank.co.id	Pengumuman ringkasan risalah RUPS diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
Summary of Minutes (Result) of AGMS	On 26 July 2021 announced in Bahasa and English through the IDX website (via <i>e-Reporting</i>), KSEI website through the eASY.KSEI application, and the Company's website www.jtrustbank.co.id	Announcement of summary of minutes of GMS is announced at the latest 2 (two) working days after the GMS was held.
Laporan ke Regulator dan penyampaian bukti iklan Ringkasan Risalah RUPST	Tanggal 26 Juli 2021 melalui situs web OJK dan BEI (melalui <i>e-Reporting</i>) dan situs web Bank www.jtrustbank.co.id	Laporan hasil RUPS disampaikan kepada OJK dan BEI paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Penyelenggaraan RUPS dilengkapi dengan <i>resume</i> keputusan RUPS yang dikeluarkan oleh Notaris. Bukti publikasi Ringkasan Risalah RUPS disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS dan disampaikan kepada BEI pada hari yang sama dengan tanggal pemasangan iklan.

Keterangan Description	Pelaksanaan Implementation	Ketentuan Provision
Report to Regulator and submission of proof of advertisement of AGMS Minutes of Meeting	On 26 July 2021 was submitted through OJK and IDX website (through e-Reporting) and the Bank's website www.jtrustbank.co.id.	Report of GMS result is submitted to OJK and IDX at the latest 2 (two) working days after the GMS implementation and completed with resume of GMS decisions as issued by Notary. Proof of publication of GMS Summary of Minutes is submitted to OJK at the latest 2 (two) working days after the announcement of GMS summary of minutes and submitted to IDX at the same day with the date of advertisement.
Risalah RUPST	Akta Risalah RUPST disampaikan ke OJK tanggal 19 Agustus 2021.	Akta Risalah RUPS disampaikan ke OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
Minutes of AGMS	Act of AGMS Minutes is submitted to OJK on 2 November 2021.	Act of GMS Minutes is submitted to OJK at the latest 30 (thirty) working days after the GMS was held.

Mekanisme Pemungutan dan Perhitungan Suara

Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam RUPST dilakukan dengan cara pemungutan suara. Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan oleh para Pemegang Saham atau kuasanya.

Pemungutan suara dilakukan pada setiap agenda RUPST. Pengungkapan prosedur pemungutan dan perhitungan suara pada RUPST telah secara lengkap dituangkan dalam Tata Tertib Rapat yang diumumkan/diunggah dalam situs web Bank bersamaan dengan Pemanggilan RUPST dan dibacakan oleh pembawa acara sebelum RUPST dimulai.

Pihak Independen Penghitung Suara

Pada RUPST 23 Juli 2021, Bank telah menunjuk pihak-pihak independen yaitu:

- (i) Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., selaku Notaris Publik, dan
- (ii) PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek

untuk melakukan perhitungan dan/atau melakukan validasi kuorum serta pengambilan suara dalam RUPST baik secara langsung ataupun elektronik sesuai dengan POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Keputusan RUPST 23 Juli 2021

Seluruh keputusan telah disahkan dalam:

1. Akta No. 82 tanggal 23 Juli 2021 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("Notaris"),

Voting Mechanism

Decision making mechanism on AGMS is conducted by deliberation. However, if the deliberation is not achieved, hence the decision making in EGMS is conducted by voting. The voting is conducted by the Shareholders or their legal representation.

Voting is conducted in each agenda at AGMS. The explanation of voting procedures at AGMS has thoroughly stipulated on the Meeting's Code of Conduct announced/uploaded on the Bank's website at the same time as the AGMS Announcement and read by the MC before the AGMS is started.

Independent Party on Vote Counting

In AGMS on 23 July 2021, the Bank has appointed independent parties such as:

- (i) Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., as Public Notary, and
- (ii) PT Sharestar Indonesia as Security Administration Bureau

to calculate voting and/or validating quorum as voting in AGMS both directly and electronically according to POJK No. 16/POJK.04/2020 on Implementation of GMS for Public Entities Electronically.

Decisions from AGMS on 23 July 2021

Entire decisions are confirmed in:

1. Act No. 82 dated 23 July 2021 made in front of Notary Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notary at South Jakarta City ("Notary"),

- Akta No. 83 tanggal 23 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Notaris tersebut dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat No. AHU--0045155.AH.01.02 tanggal 23 Agustus 2021, serta
- Akta No. 294 tanggal 30 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Notaris tersebut dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0006032 tanggal 5 Januari 2022.

RUPST tahun 2021 memiliki beberapa agenda dengan hasil Keputusan yang direalisasikan sebagai berikut:

- Act No. 83 dated 23 July 2021, made in front of said Notary and received confirmation announcement from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia ("Menkumham") according to the Letter No. AHU--0045155.AH.01.02 dated 23 August 2021, also
- Act No. 294 dated 30 December 2021, made in front of the said Notary and received confirmation announcement from Menkumham based on the Letter No. AHU-AH.01.03-0006032 dated 5 January 2022.

The 2021 AGMS has several agendas with the results of the decisions realized as follows:

Hasil Perhitungan Suara Voting Calculation	Keputusan Rapat Meeting Result	Realisasi Realization
Agenda ke-1 First Agenda		
Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020		
Approval of the Board of Directors' Annual Report regarding the condition and operation of the Company during the 2020 Fiscal Year including the Report on the Implementation of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners during the 2020 Fiscal Year and the Ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2020.		
Setuju 9.730.319.551 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (a member of Crowe) dengan opini Audit Tanpa Modifikasian (dahulu "Wajar Tanpa Pengecualian") sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 22 April 2021.	Telah direalisasikan pada tahun 2021. Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 23 April 2021 untuk Laporan Keuangan dan 30 Juni 2021 untuk Laporan Tahunan Perseroan.
Tidak Setuju 0 saham atau 0%	2. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini, termasuk untuk menyusun dan menyatakan kembali susunan pemegang saham Perseroan dalam Akta Notaris dan mengajukan permohonan penerimaan pemberitahuan atas perubahan data Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan data Perseroan tersebut.	
Abstain/Tidak Memberikan Suara 0 saham atau 0%		
Agree 9,730,319,551 votes or 100% of all shares with voting rights present at the Meeting	1. Approve and accept the Company's Annual Report for Fiscal Year 2020, including the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners, and ratified the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2020 which had been audited by the Public Accounting Firm of Kosasih, Nurdiaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (a member of Crowe) with Unmodified Audit opinion (formerly "Unqualified") as stated in its report dated April 22, 2021.	Has been realized in 2021. The Financial Statements and Annual Report of the Company for the financial year 2020 have been submitted to the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesia Stock Exchange on 23 April 2021 for the Financial Statements and 30 June 2021 for the Company's Annual Report.
Disagree 0 share or 0%	2. Approve authorization to the Company's Board of Directors with substitute rights to state the decision of this Meeting, including to formulate and restate entire provisions of the Company's shareholders in a Notary Deed and propose approval and acceptance of the notification of the amendment of the Company's data to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and carry out every act needed related to the amendment of the Company's data.	
Abstain/Not Voting 0 share or 0%		

Hasil Perhitungan Suara Voting Calculation	Keputusan Rapat Meeting Result	Realisasi Realization
Agenda ke-2 Second Agenda Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2021 untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Determination of salary/honorarium along with facilities and allowances for the 2021 Fiscal Year for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company		
Setuju 9.730.319.551 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Menyetujui penetapan besarnya total gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021 dengan estimasi sebesar Rp 27.200.000.000,- (dua puluh tujuh miliar dua ratus juta Rupiah), mempertimbangkan hasil evaluasi dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.	Telah direalisasikan pada tahun 2021. Berdasarkan hasil keputusan RUPS yang memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan melalui rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi untuk menetapkan besarnya gaji anggota Direksi, honorarium anggota Dewan Komisaris, dan tantiem serta penetapan benefit lainnya untuk Tahun Buku 2021 sebesar Rp 19.342.820.444 ,-.
Tidak Setuju 0 saham atau 0%		
Abstain/Tidak Memberikan Suara 0 saham atau 0%		
Agree 9,730,319,551 votes or 100% of all shares with voting rights present at the Meeting	Approved the determination of the total salary or honorarium and other allowances for members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2021 financial year with an estimate of Rp 27,200,000,000,- (twenty seven billion two hundred million Rupiah), taking into account the evaluation results and recommendations from the Company's Nomination and Remuneration Committee.	Has been realized in 2021. Based on the decision of the GMS which authorized the Company's Board of Commissioners through the recommendation of the Remuneration and Nomination Committee to determine the amount of salary for members of the Board of Directors, honorarium for members of the Board of Commissioners, and bonuses as well as the determination of other benefits for the 2021 Fiscal Year amounting to Rp 19,342,820,444 ,-.
Disagree 0 share or 0%		
Abstain/Not Voting 0 share or 0%		

Hasil Perhitungan Suara Voting Calculation	Keputusan Rapat Meeting Result	Realisasi Realization
Agenda ke-3 Third Agenda Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021. Approval for the appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the 2021 Fiscal Year.		
Setuju 9.730.319.551 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Tidak Setuju 0 saham atau 0% Abstain/Tidak Memberikan Suara 0 saham atau 0%	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit serta menetapkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk dan ditetapkan tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun 2021. Menyetujui untuk memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik atau Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pengganti beserta honorarium dan persyaratan lainnya. 	Telah direalisasikan pada tahun 2021. Pada tanggal 30 September 2021, Dewan Komisaris dengan rekomendasi dari Komite Audit menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (<i>An Independent Member Firm of Crowe Global</i>) dengan Akuntan Publik (AP) <i>partner</i> penanggung jawab (<i>partner in charge</i>) adalah Darmenta Pinem, SE, CPA untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2021. Berdasarkan persetujuan RUPS telah dilakukan penunjukan Akuntan Publik (AP) yaitu Darmenta Pinem, SE, CPA dengan Nomor Registrasi AP dari Menteri Keuangan No.AP.0519 dan/atau Kantor Akuntan Publik yaitu Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Global) dengan Nomor Surat Tanda Terdaftar STTD.KAP-00036/PM.22/2017 dalam rangka audit informasi keuangan historis tahunan pada 31 Desember 2021 untuk tahun buku 2021.

Hasil Perhitungan Suara Voting Calculation	Keputusan Rapat Meeting Result	Realisasi Realization
<p>Agree 9,730,319,551 votes or 100% of all shares with voting rights present at the Meeting</p> <p>Disagree 0 share or 0%</p> <p>Abstain/Not Voting 0 share or 0%</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the financial year ending 31 December 2021 based on the recommendation of the Audit Committee and to determine a Public Accountant and a substitute Public Accountant Firm in the case of a Public Accountant and The appointed and appointed Public Accounting Firm, for whatever reason, was unable to complete the audit of the Company's financial statements for 2021. 2. Approved to grant power and authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and a Public Accounting Firm or a substitute Public Accountant and Public Accounting Firm along with the honorarium and other requirements. 	<p>Has been realized in 2021. On September 30, 2021, the Board of Commissioners with a recommendation from the Audit Committee reappointed the Public Accounting Firm (KAP) of Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (An Independent Member Firm of Crowe Global) with a Public Accountant (AP) the partner in charge (partner) in charge) is Darmenta Pinem, SE, CPA to audit the Company's Financial Statements as of December 31, 2021. Based on the approval of the GMS, the appointment of a Public Accountant (AP) namely Darmenta Pinem, SE, CPA with AP Registration Number from the Minister of Finance No. AP.0519 and/ or a Public Accounting Firm namely Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners (Crowe Global) with Registered Certificate Number STTD. KAP-00036/PM.22/2017 in the context of auditing the annual historical financial information on 31 December 2021 for the 2021 financial year.</p>

Hasil Perhitungan Suara Voting Calculation	Keputusan Rapat Meeting Result	Realisasi Realization
Agenda ke-4 Fourth Agenda		
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk peningkatan Modal Dasar dan penambahan Saham Seri C dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham dengan demikian merubah pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan Modal Dasar		
Amendments to the Company's Articles of Association include an increase in Authorized Capital and additional Series C Shares with a nominal value of Rp. 100,- (one hundred Rupiah) per share thereby amending article 4 paragraph (1) of the Company's Articles of Association related to Authorized Capital		
Setuju 9.730.319.551 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui mengubah seluruh saham portepel Perseroan menjadi Saham Seri C serta meningkatkan Modal Dasar Perseroan menjadi Rp. 20.000.000.000.000,- (dua puluh triliun Rupiah) yang terbagi atas: <ol style="list-style-type: none"> 10.011.841.000 (sepuluh miliar sebelas juta delapan ratus empat puluh satu ribu) Saham Seri A dengan nilai nominal masing-masing Rp. 1.000,- (seribu Rupiah); 283.501 (dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus satu) Saham Seri B dengan nilai nominal masing-masing Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah); 77.768.512.000 (tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu) Saham Seri C dengan nilai nominal masing-masing Rp.100,- (seratus Rupiah). Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan hasil dari pelaksanaan PHMETD yang akan mengubah struktur permodalan Perseroan. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian pada pasal-pasal lain yang terkait dengan perubahan Modal Dasar serta penambahan Seri Saham termaksud. Serta untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris dan mengajukan permohonan persetujuan dan penerimaan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2021. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah disahkan dalam Akta No. 83 tanggal 23 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.</p>
Tidak Setuju 0 saham atau 0%		
Abstain/Tidak Memberikan Suara 0 saham atau 0%		
Agree 9,730,319,551 votes or 100% of all shares with voting rights present at the Meeting	<ol style="list-style-type: none"> Approved to convert all of the Company's portfolio shares into Series C Shares and increase the Company's Authorized Capital to Rp 20,000,000,000,000,- (twenty trillion Rupiah) which is divided into: <ol style="list-style-type: none"> 10,011,841,000 (ten billion eleven million eight hundred forty one thousand) Series A Shares with a nominal value of Rp. 1,000, - (one thousand Rupiah); 283,501 (two hundred eighty-three thousand five hundred one) Series B Shares with a nominal value of Rp. 7.800,000, - (seven million eight hundred thousand Rupiah); 77,768,512,000 (seventy-seven billion seven hundred sixty-eight million five hundred and twelve thousand) Series C Shares with a nominal value of Rp.100,- (one hundred Rupiah each). Approved to delegate authority to the Board of Commissioners of the Company to declare the results of the implementation of the PHMETD which will change the capital structure of the Company. Approved the granting of power of attorney to the Board of Directors of the Company to make adjustments to other articles related to changes in Authorized Capital and the addition of the said Series of Shares. As well as to compile and restate all provisions of the Company's Articles of Association in the Notary Deed and submit a request for approval and receipt of notification of the amendment to the Company's Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. 	<p>Has been realized in 2021. The amendment of the Company's Article of Association is ratified in Deed No. 83 dated 23 July 2021 made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta.</p>
Disagree 0 share or 0%		
Abstain/Not Voting 0 share or 0%		

Hasil Perhitungan Suara Voting Calculation	Keputusan Rapat Meeting Result	Realisasi Realization
Agenda ke-5 Fifth Agenda Persetujuan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 32/POJK.04/2015 juncto POJK No. 14/POJK.04/2019 dan Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk hal-hal sebagai berikut:		
a. Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD; b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD; c. Melakukan segala tindakan untuk pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku; d. Melakukan peningkatan Modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan PMHMETD.		
Approve of Capital Increase with Pre-emptive Rights ("PMHMETD") as referred to in POJK No. 32/POJK.04/2015 in conjunction with POJK No. 14/POJK.04/2019 and the granting of power of attorney and authority to the Company's Board of Directors for the following matters:		
a. Determine the number of shares offered in the PMHMETD; b. Determine the price for the exercise of the PMHMETD; c. Take all actions for the implementation of the PMHMETD with due observance of the applicable laws and regulations; d. Increase the issued and fully paid capital after the PMHMETD implementation.		
Setuju 9.730.319.551 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	1. Menyetujui PMHMETD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 juncto Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 dengan jumlah sebanyak-banyaknya 4.665.700.000 (empat miliar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham. 2. Menyetujui penyeteroran saham oleh Pemegang Saham Utama Perseroan yakni J Trust Co., Ltd., Jepang, J Trust Asia Pte. Ltd., Singapura dan PT JTrust Investments Indonesia bersama-sama dalam pelaksanaan HMETD yang dilakukan dengan kompensasi Komponen Ekuitas Lain dan Konversi Hak Tagih dari Pinjaman Subordinasi seluruhnya bersama-sama senilai Rp. 1.362.124.750.000,- (satu triliun tiga ratus enam puluh dua miliar seratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dalam PMHMETD. 3. Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan sebagai berikut: a. Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD; b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD; c. Melakukan segala tindakan untuk pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. 4. Menyetujui dan memberikan delegasi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan hasil dan perubahan atas Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD	Telah direalisasikan pada tahun 2021. Pelaksanaan PMHMETD telah disahkan dalam Akta No. 294 tanggal 30 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
Tidak Setuju 0 saham atau 0%		
Abstain/Tidak Memberikan Suara 0 saham atau 0%		
Agree 9,730,319,551 votes or 100% of all shares with voting rights present at the Meeting	1. Approved PMHMETD as referred to in OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 in conjunction with OJK Regulation No. 14/POJK.04/2019 with a maximum number of 4,665.700.000 (four billion six hundred sixty five million seven hundred thousand) shares with a nominal value of Rp. 100,- (one hundred Rupiah) per share. 2. Approved the payment of shares by the Company's Major Shareholders, namely J Trust Co., Ltd., Japan, J Trust Asia Pte. Ltd., Singapore and PT JTrust Investments Indonesia jointly in the exercise of the Preemptive Rights carried out with compensation for Other Equity Components and Conversion of Claims from Subordinated Loans totaling Rp. 1.362.124.750.000,- (one trillion three hundred sixty two billion one hundred twenty four million seven hundred fifty thousand Rupiah) in PMHMETD. 3. Approved and granted authority and power to the Board of Directors of the Company to carry out the following: a. Determine the number of shares offered in the PMHMETD; b. Determine the price for the exercise of the PMHMETD; c. Take all actions for the implementation of the PMHMETD by taking into account the applicable laws and regulations. 4. Approved and delegated authority to the Company's Board of Commissioners to declare the results and changes to the Company's Issued and Fully Paid Capital after the implementation of the PMHMETD	Has been realized in 2021. The implementation of the PMHMETD is ratified in Deed No. 294 dated 30 December 2021 made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta.
Disagree 0 share or 0%		
Abstain/Not Voting 0 share or 0%		

Hasil Perhitungan Suara Voting Calculation	Keputusan Rapat Meeting Result	Realisasi Realization
Agenda ke-6 Sixth Agenda		
Perubahan susunan pengurus Perseroan Changes of the Company's management		
<p>Setuju 9.730.319.551 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat</p> <p>Tidak Setuju 0 saham atau 0%</p> <p>Abstain/Tidak Memberikan Suara 0 saham atau 0%</p>	<p>1. Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang terdiri dari Bapak Ritsuo Fukadai sebagai Direktur Utama, Bapak Helmi A. Hidayat sebagai Direktur, Bapak Felix I. Hartadi sebagai Direktur, Bapak Bijono Waliman sebagai Direktur, dan Bapak Cho Won June sebagai Direktur, dengan ini menyetujui pengangkatan kembali Bapak Ritsuo Fukadai sebagai Direktur Utama, Bapak Helmi A. Hidayat sebagai Direktur, Bapak Felix I. Hartadi sebagai Direktur, Bapak Bijono Waliman sebagai Direktur, dan Bapak Cho Won June sebagai Direktur, serta menyetujui pengunduran diri Bapak Yohanes Santoso Wibowo dari proses penilaian dan kepatutan OJK sebagai Komisaris Independen Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat ini.</p> <p>2. Dengan demikian, maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:</p> <p>DEWAN KOMISARIS: Komisaris Utama : Bapak Nobiru Adachi Komisaris : Bapak Nobuiku Chiba Komisaris Independen : Bapak Sutirta Budiman</p> <p>DIREKSI: Direktur Utama : Bapak Ritsuo Fukadai Direktur : Bapak Felix Istyono Hartadi Direktur : Bapak Helmi Arief Hidayat Direktur : Bapak Cho Won June Direktur : Bapak Bijono Waliman Direktur : Bapak R. Djoko Prayitno</p> <p>Dengan ketentuan pengangkatan Bapak R. Djoko Prayitno selaku Direktur Perseroan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus penilaian kelayakan dan kepatutan oleh OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan Pengurus Perseroan dalam Akta Notaris tersendiri dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.</p>	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2021.</p> <p>Perubahan AD No. 83 tanggal 23 Juli 2021 yang telah didaftarkan kepada Kemenkumham dan perubahan susunan Pengurus Perseroan telah disahkan yang keduanya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta.</p>
<p>Agree 9,730,319,551 votes or 100% of all shares with voting rights present at the Meeting</p> <p>Disagree 0 share or 0%</p> <p>Abstain/Not Voting 0 share or 0%</p>	<p>1. Considering the end of appointment period of the members of the Board of Directors of the Company that consist of Mr. Ritsuo Fukada as the President of Director, Mr. Helmi A. Hidayat as Director, Mr. Felix I. Hartadi as Director, Mr. Bijono Waliman as Director, and Mr. Cho won June as Director, hereby approved the reappointment of Mr. Ritsuo Fukada as the President of Director, Mr. Helmi A. Hidayat as Director, Mr. Felix I. Hartadi as Director, Mr. Bijono Waliman as Director, and Mr. Cho won June as Director, and approve the resignation of Mr. Yohanes Santoso Wibowo from the OJK fit and proper assessment process as the Company's Independent Commissioner, effective as per the closing of this meeting.</p> <p>2. Therefore, the composition of the Board of Commissioners and Directors after the closing of the Meeting are as follow:</p> <p>BOARD OF COMMISSIONERS: President Commissioner : Bapak Nobiru Adachi Commissioner : Bapak Nobuiku Chiba Independent Commissioner : Bapak Sutirta Budiman</p> <p>BOARD OF DIRECTORS: President Director : Bapak Ritsuo Fukadai Director : Bapak Felix Istyono Hartadi Director : Bapak Helmi Arief Hidayat Director : Bapak Cho Won June Director : Bapak Bijono Waliman Director : Bapak R. Djoko Prayitno</p> <p>With the appointment of Mr. R. Djoko Prayitno as the Company's Director effective since passed the fit and proper test by OJK and comply with the prevailing laws and regulations.</p> <p>3. Giving power and authority to the Company's Board of Directors with substitute rights to state changes of the Company's Management in a separate Notarial Deed and submit changes of the Company's data to the Law and Human Rights Ministry of the Republic of Indonesia.</p>	<p>Has been realized in 2021</p> <p>The amendment of AD No. 83 dated 23 July 2021 that registered to the Ministry of Law and Human Rights and amendment of the composition of the Company has been ratified which both made before Jose Dima Satria, S.H, M.Kn., Notary in Jakarta.</p>

Proses Penyelenggaraan RUPSLB 3 Mei 2021 Extraordinary GMS on 3 May 2021

Tanggal & Waktu Date & Time	3 Mei 2021 pukul 14.22 WIB s.d 14.37 WIB	3 May 2021 at 14.22 WIB to 14.37 WIB
Lokasi Location	Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 35 PT BANK JTRUST INDONESIA TBK Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86, Jakarta Pusat 10220	Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 35 PT BANK JTRUST INDONESIA TBK Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86, Jakarta Pusat 10220
Kuorum Attendees	RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham serta perwakilan/kuasa dari pemegang saham sebanyak 9.730.318.556 saham atau merupakan 97,185% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.	EGMS was attended by the Shareholders as well as representative of shareholders as many as 9,730,318,556 shares or 97.185% of total shares issued with valid voting rights issued by the Company.
Pimpinan RUPSLB Pimpinan RUPSLB	Sutirta Budiman selaku Komisaris Independen	Sutirta Budiman as an Independent Commissioner
Kehadiran Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Utama Presence of the Board of Commissioners, including the President Commissioner	Anggota Dewan Komisaris hadir baik secara fisik maupun via konferensi video yang terdiri dari: - Nobuiku Chiba - Mahdi Mahmudy - Sutirta Budiman	Members of the Board of Commissioner are present both physically or via video conference that consist of: - Nobuiku Chiba - Mahdi Mahmudy - Sutirta Budiman
Kehadiran Direksi, termasuk Direktur Utama Presence of the Board of Directors, including the President Director	Seluruh anggota Direksi hadir secara fisik yang terdiri dari: - Ritsuo Fukadai - Felix I. Hartadi - Helmi A. Hidayat - Cho Won June - Bijono Waliman - R. Djoko Prayitno	Entire member of the Board of Director are present physically that consist of: - Ritsuo Fukadai - Felix I. Hartadi - Helmi A. Hidayat - Cho Won June - Bijono Waliman - R. Djoko Prayitno
Kehadiran Komite Audit Presence of the Audit Committee	Ketua Komite Audit hadir via konferensi video	Head of the Audit Committee present via video conference
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau Pendapat Number of shareholders raised questions and/or give opinions	Seluruh pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan /atau pendapat atas setiap mata acara RUPSLB, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat.	All shareholders were given the opportunity to ask questions and/or give opinions on every EGMS agenda, but there were no shareholders who asked questions and/or give opinions.

Tahapan Pelaksanaan RUPSLB 3 Mei 2021 Agendas of EGMS on 3 May 2021

Keterangan Description	Pelaksanaan Implementation	Ketentuan Provision
Pemberitahuan RUPSLB kepada Regulator	Tanggal 18 Maret 2021 Perseroan menyampaikan surat Pemberitahuan rencana RUPSLB ke OJK.	Pemberitahuan mengenai tanggal pelaksanaan dan mata acara RUPS yang diungkapkan secara jelas dan rinci serta disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pengumuman RUPS kepada Publik.
Notification of EGMS to Regulator	On 18 March 2021, the Bank submitted a notification letter on EGMS to OJK	Notification on the date of implementation and agendas of AGMS stipulated clearly and in detail and submitted 5 (five) working days at the latest before the AGMS announcement date to the public.

Tahapan Pelaksanaan RUPSLB 3 Mei 2021

Agendas of EGMS on 3 May 2021

Keterangan Description	Pelaksanaan Implementation	Ketentuan Provision
Pengumuman RUPSLB	Tanggal 25 Maret 2021 diumumkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web Bursa Efek Indonesia (melalui <i>e-Reporting</i>), situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") melalui aplikasi eASY.KSEI, dan situs web Perseroan www.jtrustbank.co.id	Disampaikan melalui situs Bursa Efek dan situs resmi Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal panggilan RUPS. Bukti Iklan Pengumuman disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS dan disampaikan kepada BEI pada hari yang sama dengan tanggal pemasangan iklan.
EGMS Announcement	On 25 March 2021, announced in Indonesian and English through the Indonesia Stock Exchange website (via <i>e-Reporting</i>), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") website through the eASY.KSEI application, and the Company's website www.jtrustbank.co.id	Submitted through the Stock Exchange website and the Company's official website no later than 14 (fourteen) days before the date of the GMS invitation. Proof of the Announcement Advertisement is submitted to OJK no later than 2 (two) working days after the announcement of the GMS and submitted to the IDX on the same day as the date of the advertisement.
Pemanggilan beserta penjelasan mata acara RUPSLB	Tanggal 9 April 2021 diumumkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web Bursa Efek Indonesia (melalui <i>e-Reporting</i>), situs web KSEI melalui aplikasi eASY.KSEI, dan situs web Perseroan www.jtrustbank.co.id	Disampaikan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum penyelenggaraan RUPS. Bukti iklan panggilan disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Panggilan RUP dan disampaikan kepada BEI pada hari yang sama dengan tanggal pemasangan iklan.
Summon and explanations of EGMS agenda	April 9, 2021, announced in Indonesian and English through the Indonesia Stock Exchange website (via <i>e-Reporting</i>), KSEI website through the eASY.KSEI application, and the Company's website www.jtrustbank.co.id .	Submitted no later than 21 (twenty one) days prior to the holding of the GMS. Proof of Announcement Advertisement is submitted to OJK within 2 (two) working days at the latest after AGMS announcement and submitted to IDX on the date of advertisement.
Penyelenggaraan RUPSLB	Tanggal 3 Mei 2021 RUPSLB bertempat di Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 35 PT BANK JTRUST INDONESIA TBK Jalan Jenderal Sudirman No. 86, Jakarta Pusat 10220	-
Implementation of EGMS	On 3 May 2021 EGMS was held on Gedung Sahid Sudirman Center, 35th floor PT BANK JTRUST INDONESIA TBK Jalan Jenderal Sudirman No. 86, Jakarta Pusat 10220	-
Ringkasan Risalah (Hasil) RUPSLB,	Tanggal 4 Mei 2021 diumumkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web Bursa Efek Indonesia (melalui <i>e-Reporting</i>), situs web KSEI melalui aplikasi eASY.KSEI, dan situs web Perseroan www.jtrustbank.co.id	Pengumuman ringkasan risalah RUPS diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
Summary of Minutes (Result) of EGMS	On 4 May 2021 announced in Bahasa and English through the IDX website (via <i>e-Reporting</i>), KSEI website through the eASY.KSEI application, and the Company's website www.jtrustbank.co.id	Announcement of summary of minutes of GMS is announced at the latest 2 (two) working days after the GMS was held.

Tahapan Pelaksanaan RUPSLB 3 Mei 2021 Agendas of EGMS on 3 May 2021

Keterangan Description	Pelaksanaan Implementation	Ketentuan Provision
Laporan ke Regulator dan penyampaian bukti iklan Ringkasan Risalah RUPSLB	Tanggal 4 Mei 2021 melalui situs web OJK dan BEI (melalui <i>e-Reporting</i>) dan situs web Bank www.jtrustbank.co.id	Laporan hasil RUPS disampaikan kepada OJK dan BEI paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Penyelenggaraan RUPS dilengkapi dengan <i>resume</i> keputusan RUPS yang dikeluarkan oleh Notaris. Bukti publikasi Ringkasan Risalah RUPS disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS dan disampaikan kepada BEI pada hari yang sama dengan tanggal pemasangan iklan.
Report to Regulator and submission of proof of advertisement of EGMS Minutes of Meeting	On 4 May 2021 was submitted through OJK and IDX website (through <i>e-Reporting</i>) and the Bank's website www.jtrustbank.co.id .	Report of GMS result is submitted to OJK and IDX at the latest 2 (two) working days after the GMS implementation and completed with resume of GMS decisions as issued by Notary. Proof of publication of GMS Summary of Minutes is submitted to OJK at the latest 2 (two) working days after the announcement of GMS summary of minutes and submitted to IDX at the same day with the date of advertisement.
Risalah RUPSLB	Akta Risalah RUPSLB disampaikan ke OJK tanggal 27 Mei 2021.	Akta Risalah RUPS disampaikan ke OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
Minutes of EGMS	Act of EGMS Minutes is submitted to OJK on 27 May 2021.	Act of GMS Minutes is submitted to OJK at the latest 30 (thirty) working days after the GMS was held.

Mekanisme Pemungutan dan Perhitungan Suara

Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPSLB dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam RUPSLB dilakukan dengan cara pemungutan suara. Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan oleh para Pemegang Saham atau kuasanya.

Pemungutan suara dilakukan pada setiap agenda RUPSLB. Pengungkapan prosedur pemungutan dan perhitungan suara pada RUPSLB telah secara lengkap dituangkan dalam Tata Tertib Rapat yang diumumkan/diunggah dalam situs web Bank bersamaan dengan Pemanggilan RUPSLB dan dibacakan oleh pembawa acara sebelum RUPSLB dimulai.

Voting Mechanism

Decision making mechanism on EGMS is conducted by deliberation. However, if the deliberation is not achieved, hence the decision making in EGMS is conducted by voting. The voting is conducted by the Shareholders or their legal representation.

Voting is conducted in each agenda at EGMS. The explanation of voting procedures at AGMS has thoroughly stipulated on the Meeting's Code of Conduct announced/uploaded on the Bank's website at the same time as the EGMS Announcement and read by the MC before the EGMS is started.

Pihak Independen Penghitung Suara

Pada RUPSLB 3 Mei 2021, Bank telah menunjuk pihak-pihak independen yaitu:

- (i) Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., selaku Notaris Publik, dan
- (ii) PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek

untuk melakukan perhitungan dan/atau melakukan validasi kuorum serta pengambilan suara dalam RUPST baik secara langsung ataupun elektronik sesuai dengan POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Keputusan RUPSLB 3 Mei 2021

Seluruh keputusan telah disahkan dalam:

1. Akta No. 04 tanggal 3 Mei 2021 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("Notaris"),
2. Akta No. 05 tanggal 3 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Notaris tersebut dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0313327 tanggal 19 Mei 2021, serta
3. Akta No. 51 tanggal 12 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Notaris tersebut dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0460010 tanggal 12 Oktober 2021.

Independent Party on Vote Counting

In EGMS on 3 May 2021, the Bank has appointed independent parties such as:

- (i) Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., as Public Notary, and
- (ii) PT Sharestar Indonesia as Security Administration Bureau

to calculate voting and/or validating quorum as voting in AGMS both directly and electronically according to POJK No. 16/POJK.04/2020 on Implementation of GMS for Public Entities Electronically.

Decisions from EGMS on 3 May 2021

Entire decisions are confirmed in:

1. Act No. 04 dated 3 May 2021 made in front of Notary Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notary at South Jakarta City ("Notary"),
2. Act No. 05 dated 3 May 2021, made in front of said Notary and received confirmation announcement from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia ("Menkumham") according to the Letter No. AHU-AH.01.03-0313327 dated 19 May 2021, also
3. Act No. 51 dated 12 October 2021, made in front of the said Notary and received confirmation announcement from Menkumham based on the Letter No. AHU-AH.01.03-0460010 dated 12 October 2021.

Hasil Perhitungan Suara Voting Calculation	Keputusan Rapat Meeting Result	Realisasi Realization
Agenda Rapat Meeting Agenda		
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Changes of the Company's Management		
<p>Setuju 9.730.318.556 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat</p> <p>Tidak Setuju 0 saham atau 0%</p> <p>Abstain/Tidak Memberikan Suara 0 saham atau 0%</p>	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui penggantian Bapak Mahdi Mahmudy sebagai Komisaris Independen Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan Bapak Yohanes Santoso Wibowo sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru, efektif sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mahdi Mahmudy atas kontribusi yang telah diberikan selama menjabat di Perseroan dan semoga sukses selalu. Menyetujui pengangkatan Bapak R. Djoko Prayitno sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menyetujui pengunduran diri Ibu Fransisca Rita Gosal selaku Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat ini. Perseroan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fransisca Rita Gosal atas kontribusi yang telah diberikan selama menjabat di Perseroan dan semoga sukses selalu. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Bapak Mahdi Mahmudy atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan serta Ibu Fransisca Rita Gosal atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang akan disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana yang merugikan Perseroan serta terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Telah melakukan pengurusan Perseroan sebagai anggota Direksi dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, atau telah menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat sebagai anggota Dewan Komisaris kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dengan itikad baik, kehati-hatian dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Tidak ada pelanggaran atas SOP Perseroan ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kerugian Perseroan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya (apabila ada kerugian Perseroan). Dengan demikian, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut: <p>DEWAN KOMISARIS:</p> <p>Komisaris Utama : Nobiru Adachi Komisaris : Nobuiku Chiba Komisaris Independen : Sutirta Budiman Komisaris Independen: Yohanes Santoso Wibowo</p> <p>DIREKSI:</p> <p>Direktur Utama : Ritsuo Fukadai Direktur : Felix Istyono Hartadi Direktur : Helmi Arief Hidayat Direktur : Cho Won June Direktur : Bijono Waliman Direktur : R. Djoko Prayitno</p> <p>Pengangkatan Bapak Yohanes Santoso Wibowo sebagai Komisaris Independen Perseroan dan Bapak R. Djoko Prayitno sebagai Direktur Perseroan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <ol style="list-style-type: none"> Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan Pengurus Perseroan dalam Akta Notaris tersendiri dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2021.</p>

Hasil Perhitungan Suara Voting Calculation	Keputusan Rapat Meeting Result	Realisasi Realization
<p>Agree 9,730,318,556 votes or 100% of all shares with voting rights present at the Meeting</p> <p>Disagree 0 share or 0%</p> <p>Abstain/Not Voting 0 share or 0%</p>	<ol style="list-style-type: none"> Approved the replacement of Mr. Mahdi Mahmudy as the Company's Independent Commissioner effective as of the closing of this Meeting with Mr. Yohanes Santoso Wibowo as the new Independent Commissioner of the Company, effective since he was declared to have passed the fit and proper test of the OJK and complied with the applicable laws and regulations. The Company would like to thank Mr. Mahdi Mahmudy for the contribution that has been given during his tenure in the Company and wish him success always. Approve the appointment of Mr. R. Djoko Prayitno as the Company's Director effective since passed the fit and proper test by OJK and comply with the prevailing laws and regulations. Approved the resignation of Mrs. Fransisca Rita Gosal as Director of the Company, effective as of the closing of this Meeting. The Company would like to thank Mrs. Fransisca Rita Gosal for the contribution that has been given during her tenure in the Company and wish you all the best. Provide discharge and release of responsibility to Mr. Mahdi Mahmudy for the supervisory actions that have been carried out and Mrs. Fransisca Rita Gosal for the management actions that have been carried out, as long as these actions are reflected in the Annual Report and Financial Statements of the Company which will be approved and ratified at the Annual General Meeting of Shareholders the Company and is not a criminal act that is detrimental to the Company and the following conditions are met: <ol style="list-style-type: none"> Has managed the Company as a member of the Board of Directors in good faith and with prudence for the benefit and in accordance with the purposes and objectives of the Company, or has carried out the task of supervising and providing advice as a member of the Board of Commissioners to the Board of Directors for the benefit of the Company in good faith, prudence and in accordance with with the aims and objectives of the Company. There are no violations of the Company's SOPs or applicable laws and regulations. The Company's loss is not due to its fault or negligence (if there is a Company loss). Therefore, the composition of the Board of Commissioners and Directors after the closing of the Meeting are as follow: <p>BOARD OF COMMISSIONERS:</p> <p>President Commissioner : Nobiru Adachi Komisaris : Nobuiku Chiba Independent Commissioner: Sutirta Budiman Independent Commissioner: Yohanes Santoso Wibowo</p> <p>BOARD OF DIRECTORS:</p> <p>President Director : Ritsuo Fukadai Director : Felix Istyono Hartadi Director : Helmi Arief Hidayat Director : Cho Won June Director : Bijono Waliman Director : R. Djoko Prayitno</p> <p>The appointment of Mr. Yohanes Santoso Wibowo as Independent Commissioner of the Company and Mr. R. Djoko Prayitno as Director of the Company is effective since it was declared that he had passed the fit and proper test by the OJK and complied with the applicable laws and regulations.</p> <ol style="list-style-type: none"> Giving power and authority to the Company's Board of Directors with substitute rights to state changes of the Company's Management in a separate Notarial Deed and submit changes of the Company's data to the Law and Human Rights Ministry of the Republic of Indonesia. 	<p>Has been realized in 2021.</p>

Proses Penyelenggaraan RUPSLB 15 Oktober 2021 Extraordinary GMS on 15 October 2021

Tanggal & Waktu Date & Time	15 Oktober 2021 pukul 14.24 WIB s.d 14.48 WIB	15 October 2021 at 14.24 WIB to 14.48 WIB
Lokasi Location	Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 35 PT BANK JTRUST INDONESIA TBK Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86, Jakarta Pusat 10220	Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 35 PT BANK JTRUST INDONESIA TBK Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86, Jakarta Pusat 10220
Kuorum Attendees	RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham serta perwakilan/kuasa dari pemegang saham sebanyak 9.730.399.551 saham atau merupakan 97,186% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.	EGMS was attended by the Shareholders as well as representative of shareholders as many as 9,730,399,551 shares or 97.186% of total shares issued with valid voting rights issued by the Company.
Pimpinan RUPSLB Pimpinan RUPSLB	Sutirta Budiman selaku Komisaris Independen	Sutirta Budiman as an Independent Commissioner
Kehadiran Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Utama Presence of the Board of Commissioners, including the President Commissioner	Anggota Dewan Komisaris hadir baik secara fisik maupun via konferensi video yang terdiri dari: - Nobiru Adachi - Sutirta Budiman	Members of the Board of Commissioner are present both physically or via video conference that consist of: - Nobiru Adachi - Sutirta Budiman
Kehadiran Direksi, termasuk Direktur Utama Presence of the Board of Directors, including the President Director	Seluruh anggota Direksi hadir secara fisik yang terdiri dari: - Ritsuo Fukadai - Felix I. Hartadi - Helmi A. Hidayat - Cho Won June - Bijono Waliman - R. Djoko Prayitno	Entire member of the Board of Director are present physically that consist of: - Ritsuo Fukadai - Felix I. Hartadi - Helmi A. Hidayat - Cho Won June - Bijono Waliman - R. Djoko Prayitno
Kehadiran Komite Audit Presence of the Audit Committee	Ketua Komite Audit hadir via konferensi video	Head of the Audit Committee present via video conference
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau Pendapat Number of shareholders raised questions and/or give opinions	Seluruh pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan /atau pendapat atas setiap mata acara RUPSLB, namun tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat	All shareholders were given the opportunity to ask questions and/or give opinions on every EGMS agenda, but there were no shareholders who asked questions and/or give opinions.

Tahapan Pelaksanaan RUPSLB 15 Oktober 2021 Agendas of EGMS 15 October 2021

Keterangan Description	Pelaksanaan Implementation	Ketentuan Provision
Pemberitahuan RUPSLB kepada Regulator	Tanggal 1 September 2021 Perseroan menyampaikan surat Pemberitahuan rencana RUPSLB ke OJK.	Pemberitahuan mengenai tanggal pelaksanaan dan mata acara RUPS yang diungkapkan secara jelas dan rinci serta disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pengumuman RUPS kepada Publik.
Notification of EGMS to Regulator	On 1 September 2021, the Bank submitted a notification letter on EGMS to OJK	Notification on the date of implementation and agendas of GMS stipulated clearly and in detail and submitted 5 (five) working days at the latest before the GMS announcement date to the public.

Tahapan Pelaksanaan RUPSLB 15 Oktober 2021

Agendas of EGMS 15 October 2021

Keterangan Description	Pelaksanaan Implementation	Ketentuan Provision
Pengumuman RUPSLB	Tanggal 8 September 2021 diumumkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web Bursa Efek Indonesia (melalui <i>e-Reporting</i>), situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") melalui aplikasi eASY.KSEI, dan situs web Perseroan www.jtrustbank.co.id	Disampaikan melalui situs Bursa Efek dan situs resmi Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal panggilan RUPS. Bukti Iklan Pengumuman disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS dan disampaikan kepada BEI pada hari yang sama dengan tanggal pemasangan iklan.
EGMS Announcement	On 8 September 2021, announced in Indonesian and English through the Indonesia Stock Exchange website (via <i>e-Reporting</i>), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") website through the eASY.KSEI application, and the Company's website www.jtrustbank.co.id	Submitted through the Stock Exchange website and the Company's official website no later than 14 (fourteen) days before the date of the GMS invitation. Proof of the Announcement advertisement is submitted to OJK no later than 2 (two) working days after the announcement of the GMS and submitted to the IDX on the same day as the date of the advertisement.
Pemanggilan beserta penjelasan mata acara RUPSLB	Tanggal 23 September 2021 diumumkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web Bursa Efek Indonesia (melalui <i>e-Reporting</i>), situs web KSEI melalui aplikasi eASY.KSEI, dan situs web Perseroan www.jtrustbank.co.id	Disampaikan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum penyelenggaraan RUPS. Bukti iklan panggilan disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Panggilan RUPS dan disampaikan kepada BEI pada hari yang sama dengan tanggal pemasangan iklan.
Summon and explanations of EGMS agenda	September 23, 2021, announced in Indonesian and English through the Indonesia Stock Exchange website (via <i>e-Reporting</i>), KSEI website through the eASY.KSEI application, and the Company's website www.jtrustbank.co.id .	Submitted no later than 21 (twenty one) days prior to the holding of the GMS. Proof of Announcement Advertisement is submitted to OJK within 2 (two) working days at the latest after AGMS announcement and submitted to IDX on the date of advertisement.
Penyelenggaraan RUPSLB	Tanggal 15 Oktober 2021 RUPSLB bertempat di Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 35 PT BANK JTRUST INDONESIA TBK Jalan Jenderal Sudirman No. 86, Jakarta Pusat 10220	-
Implementation of EGMS	On 15 October 2021 EGMS was held on Gedung Sahid Sudirman Center, 35th floor PT BANK JTRUST INDONESIA TBK Jalan Jenderal Sudirman No. 86, Jakarta Pusat 10220	-
Ringkasan Risalah (Hasil) RUPSLB,	Tanggal 18 Oktober 2021 diumumkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web Bursa Efek Indonesia (melalui <i>e-Reporting</i>), situs web KSEI melalui aplikasi eASY.KSEI, dan situs web Perseroan www.jtrustbank.co.id	Pengumuman ringkasan risalah RUPS diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
Summary of Minutes (Result) of EGMS	On 18 October 2021 announced in Bahasa and English through the IDX website (via <i>e-Reporting</i>), KSEI website through the eASY.KSEI application, and the Company's website www.jtrustbank.co.id	Announcement of summary of minutes of GMS is announced at the latest 2 (two) working days after the GMS was held.

Tahapan Pelaksanaan RUPSLB 15 Oktober 2021 Agendas of EGMS 15 October 2021

Keterangan Description	Pelaksanaan Implementation	Ketentuan Provision
Laporan ke Regulator dan penyampaian bukti iklan Ringkasan Risalah RUPSLB	Tanggal 18 Oktober 2021 melalui situs web OJK dan BEI (melalui <i>e-Reporting</i>) dan situs web Bank www.jtrustbank.co.id	Laporan hasil RUPS disampaikan kepada OJK dan BEI paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPS dilengkapi dengan <i>resume</i> keputusan RUPS yang dikeluarkan oleh Notaris. Bukti publikasi Ring-kasan Risalah RUPS disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS dan disampaikan kepada BEI pada hari yang sama dengan tanggal pemasangan iklan.
Report to Regulator and submission of proof of advertisement of EGMS Minutes of Meeting	On 18 October 2021 was submitted through OJK and IDX website (through e-Reporting) and the Bank's website www.jtrustbank.co.id .	Report of GMS result is submitted to OJK and IDX at the latest 2 (two) working days after the GMS implementation and completed with resume of GMS decisions as issued by Notary. Proof of publication of GMS Summary of Minutes is submitted to OJK at the latest 2 (two) working days after the announcement of GMS summary of minutes and submitted to IDX at the same day with the date of advertisement.
Risalah RUPSLB	Akta Risalah RUPSLB disampaikan ke OJK tanggal 2 November 2021.	Akta Risalah RUPS disampaikan ke OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
Minutes of EGMS	Act of EGMS Minutes is submitted to OJK on 2 November 2021.	Act of GMS Minutes is submitted to OJK at the latest 30 (thirty) working days after the GMS was held.

Mekanisme Pemungutan dan Perhitungan Suara

Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPSLB dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam RUPSLB dilakukan dengan cara pemungutan suara. Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan oleh para Pemegang Saham atau kuasanya.

Pemungutan suara dilakukan pada setiap agenda RUPSLB. Pengungkapan prosedur pemungutan dan perhitungan suara pada RUPSLB telah secara lengkap dituangkan dalam Tata Tertib Rapat yang diumumkan/diunggah dalam situs web Bank bersamaan dengan Pemanggilan RUPSLB dan dibacakan oleh pembawa acara sebelum RUPSLB dimulai.

Voting Mechanism

Decision making mechanism on EGMS is conducted by deliberation. However, if the deliberation is not achieved, hence the decision making in EGMS is conducted by voting. The voting is conducted by the Shareholders or their legal representation.

Voting is conducted in each agenda at EGMS. The explanation of voting procedures at AGMS has thoroughly stipulated on the Meeting's Code of Conduct announced/uploaded on the Bank's website at the same time as the EGMS Announcement and read by the MC before the EGMS is started.

Pihak Independen Penghitung Suara

Pada RUPSLB 15 Oktober 2021, Bank telah menunjuk pihak-pihak independen yaitu:

- (i) Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., selaku Notaris Publik, dan
- (ii) PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek

untuk melakukan perhitungan dan/atau melakukan validasi kuorum serta pengambilan suara dalam RUPST baik secara langsung ataupun elektronik sesuai dengan POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Keputusan RUPSLB 15 Oktober 2021

Seluruh keputusan telah disahkan dalam:

1. Akta No. 02 tanggal 15 Oktober 2021 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("Notaris"),
2. Akta No. 13 tanggal 2 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Notaris tersebut dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat No. AHU-AH. 01.03-0481323 tanggal 6 Desember 2021, serta
3. Akta No. 39 tanggal 10 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Notaris tersebut dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0025175 tanggal 12 Januari 2022.

Independent Party on Vote Counting

In EGMS on 15 October 2021, the Bank has appointed independent parties such as:

- (i) Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., as Public Notary, and
- (ii) PT Sharestar Indonesia as Security Administration Bureau

to calculate voting and/or validating quorum as voting in AGMS both directly and electronically according to POJK No. 16/POJK.04/2020 on Implementation of GMS for Public Entities Electronically.

Decisions from EGMS on 15 October 2021

Entire decisions are confirmed in:

1. Act No. 02 dated 15 October 2021 made in front of Notary Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notary at South Jakarta City ("Notary"),
2. Act No. 13 dated 2 December 2021, made in front of said Notary and received confirmation announcement from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia ("Menkumham") according to the Letter No. AHU-AH. 01.03-0481323 dated 6 December 2021, also
3. Act No. 39 dated 10 January 2022, made in front of the said Notary and received confirmation announcement from Menkumham based on the Letter No. AHU-AH.01.03-0025175 dated 12 January 2021.

Hasil Perhitungan Suara Voting Calculation	Keputusan Rapat Meeting Result	Realisasi Realization
Agenda Rapat Meeting Agenda		
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Changes of the Company's Management		
<p>Pemungutan Suara Pertama Menyetujui pengangkatan Bapak Iwan Nataliputra sebagai Komisaris Independen Perseroan, efektif sejak diterimanya keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Hasil Pemungutan Suara Pertama Setuju 9.730.399.551 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat</p> <p>Tidak Setuju 0 saham atau 0%</p> <p>Abstain/Tidak Memberikan Suara 0 saham atau 0%</p>	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui pengangkatan Bapak Iwan Nataliputra sebagai Komisaris Independen Perseroan, efektif sejak diterimanya keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menyetujui pengangkatan Bapak Benny Siswanto sebagai Komisaris Independen Perseroan, efektif sejak diterimanya keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menyetujui pengangkatan Bapak Widjaja Hendra sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak diterimanya keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS: Komisaris Utama : Nobiru Adachi Komisaris : Nobuiku Chiba Komisaris Independen : Sutirta Budiman Komisaris Independen : Iwan Nataliputra Komisaris Independen : Benny Siswanto DIREKSI: Direktur Utama : Ritsuo Fukadai Direktur : Felix I. Hartadi Direktur : Helmi A. Hidayat Direktur : Cho Won June Direktur : Bijono Waliman Direktur : R. Djoko Prayitno Direktur : Widjaja Hendra 	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2021.</p>
<p>Pemungutan Suara Kedua Menyetujui pengangkatan Bapak Benny Siswanto sebagai Komisaris Independen Perseroan, efektif sejak diterimanya keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Hasil Pemungutan Suara Kedua Setuju 9.730.399.551 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat</p> <p>Tidak Setuju 0 saham atau 0%</p> <p>Abstain/Tidak Memberikan Suara 0 saham atau 0%</p>	<p>Dengan ketentuan pengangkatan Bapak Iwan Nataliputra dan Bapak Benny Siswanto sebagai Komisaris Independen Perseroan serta Bapak Widjaja Hendra sebagai Direktur Perseroan berlaku efektif sejak diterimanya keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <ol style="list-style-type: none"> Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan Pengurus Perseroan dalam Akta Notaris tersendiri dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 	
<p>Pemungutan Suara Ketiga Menyetujui pengangkatan Bapak Widjaja Hendra sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak diterimanya keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Hasil Pemungutan Suara Ketiga Setuju 9.730.399.551 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat</p> <p>Tidak Setuju 0 saham atau 0%</p> <p>Abstain/Tidak Memberikan Suara 0 saham atau 0%</p>		

Hasil Perhitungan Suara Voting Calculation	Keputusan Rapat Meeting Result	Realisasi Realization
<p>First Voting Approved the appointment of Mr. Iwan Nataliputra as the Company's Independent Commissioner, effective as of the receipt of the decision on the fit and proper test results from the OJK and complies with the applicable laws and regulations.</p> <p>First Voting Result Agree 9,730,399,551 votes or 100% of all shares with voting rights present at the Meeting</p> <p>Disagree 0 share or 0%</p> <p>Abstain/Not Voting 0 share or 0%</p> <hr/> <p>Second Voting Approved the appointment of Mr. Benny Siswanto as the Company's Independent Commissioner, effective from the receipt of the decision on the fit and proper test results from the OJK and complies with the applicable laws and regulations.</p> <p>Second Voting Result Agree 9,730,399,551 votes or 100% of all shares with voting rights present at the Meeting</p> <p>Disagree 0 share or 0%</p> <p>Abstain/Not Voting 0 share or 0%</p> <hr/> <p>Third Voting Approved the appointment of Mr. Widjaja Hendra as Director of the Company, effective as of the receipt of the decision on the fit and proper test results from the OJK and complies with the applicable laws and regulations.</p> <p>Third Voting Result Agree 9,730,399,551 votes or 100% of all shares with voting rights present at the Meeting</p> <p>Disagree 0 share or 0%</p> <p>Abstain/Not Voting 0 share or 0%</p>	<p>1. Approve the appointment of Mr. Iwan Nataliputra as the Company's Independent Commissioner effective since passed the fit and proper test by OJK and comply with the prevailing laws and regulations.</p> <p>2. Approve the appointment of Mr. Benny Siswanto as the Company's Independent Commissioner effective since passed the fit and proper test by OJK and comply with the prevailing laws and regulations.</p> <p>3. Approve the appointment of Mr. Widjaja Hendra as Director of the Company effective since passed the fit and proper test by OJK and comply with the prevailing laws and regulations. Therefore, the composition of the Board of Commissioners and Directors after the closing of the Meeting are as follow: BOARD OF COMMISSIONERS: President Commissioner : Nobiru Adachi Commissioner : Nobuiku Chiba Independent Commissioner : Sutirta Budiman Independent Commissioner : Iwan Nataliputra Independent Commissioner : Benny Siswanto</p> <p>BOARD OF DIRECTORS: President Director : Ritsuo Fukadai Director : Felix I. Hartadi Director : Helmi A. Hidayat Director : Cho Won June Director : Bijono Waliman Director : R. Djoko Prayitno Director : Widjaja Hendra</p> <p>The appointment of Mr. Iwan Napitupulu and Mr. Benny Siswanto as Independent Commissioner of the Company and Mr. Widjaja Hendra as Director of the Company is effective since it was declared that he had passed the fit and proper test by the OJK and complied with the applicable laws and regulations.</p> <p>4. Giving power and authority to the Company's Board of Directors with substitute rights to state changes of the Company's Management in a separate Notarial Deed and submit changes of the Company's data to the Law and Human Rights Ministry of the Republic of Indonesia.</p>	<p>Has been realized in 2021.</p>

Proses Penyelenggaraan RUPSLB 17 Desember 2021
Extraordinary GMS on 17 December 2022

Tanggal & Waktu Date & Time	17 Desember 2021 pukul 13.57 WIB s.d. 14.15 WIB	17 December 2021 at 13.57 WIB to 14.15 WIB
Lokasi Location	Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 35 PT BANK JTRUST INDONESIA TBK Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86, Jakarta Pusat 10220	Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 35 PT BANK JTRUST INDONESIA TBK Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86, Jakarta Pusat 10220
Kuorum Attendees	RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham serta perwakilan/kuasa dari pemegang saham sebanyak 9.734.402.551 saham atau merupakan 97,226% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.	EGMS was attended by the Shareholders as well as representative of shareholders as many as 9,734,402,551 shares or 97.226% of total shares issued with valid voting rights issued by the Company.
Pimpinan RUPSLB Pimpinan RUPSLB	Sutirta Budiman selaku Komisaris Independen	Sutirta Budiman as an Independent Commissioner
Kehadiran Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Utama Presence of the Board of Commissioners, including the President Commissioner	Seluruh anggota Dewan Komisaris hadir baik secara fisik maupun via konferensi video yang terdiri dari: - Nobiru Adachi - Sutirta Budiman - Iwan Nataliputra	Entire member of the Board of Commissioner are present both physically or via video conference that consist of: - Nobiru Adachi - Sutirta Budiman - Iwan Nataliputra
Kehadiran Direksi, termasuk Direktur Utama Presence of the Board of Directors, including the President Director	Seluruh anggota Direksi hadir secara fisik yang terdiri dari: - Ritsuo Fukadai - Felix I. Hartadi - Helmi A. Hidayat - Cho Won June - Bijono Waliman - R. Djoko Prayitno - Widjaja Hendra	Entire member of the Board of Director are present physically that consist of: - Ritsuo Fukadai - Felix I. Hartadi - Helmi A. Hidayat - Cho Won June - Bijono Waliman - R. Djoko Prayitno - Widjaja Hendra
Kehadiran Komite Audit Presence of the Audit Committee	Ketua Komite Audit hadir via konferensi video	Head of the Audit Committee present via video conference
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau Pendapat Number of shareholders raised questions and/or give opinions	Seluruh pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan /atau pendapat atas setiap mata acara RUPSLB, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat.	All shareholders were given the opportunity to ask questions and/or give opinions on every EGMS agenda, but there were no shareholders who asked questions and/or give opinions.

Tahapan Pelaksanaan RUPSLB 17 Desember 2021
Agendas of EMGS 17 December 2021

Keterangan Description	Pelaksanaan Implementation	Ketentuan Provision
Pemberitahuan RUPSLB kepada Regulator	Tanggal 3 November 2021 Perseroan menyampaikan surat Pemberitahuan rencana RUPSLB ke OJK.	Pemberitahuan mengenai tanggal pelaksanaan dan mata acara RUPS yang diungkapkan secara jelas dan rinci serta disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pengumuman RUPS kepada Publik.
Notification of EGMS to Regulator	On 3 November 2021, the Bank submitted a notification letter on EGMS to OJK	Notification on the date of implementation and agendas of AGMS stipulated clearly and in detail and submitted 5 (five) working days at the latest before the AGMS announcement date to the public.

Tahapan Pelaksanaan RUPSLB 17 Desember 2021

Agendas of EMGS 17 December 2021

Keterangan Description	Pelaksanaan Implementation	Ketentuan Provision
Pengumuman RUPSLB	Tanggal 10 November 2021 diumumkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web Bursa Efek Indonesia (melalui <i>e-Reporting</i>), situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") melalui aplikasi eASY.KSEI, dan situs web Perseroan www.jtrustbank.co.id	Disampaikan melalui situs Bursa Efek dan situs resmi Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal panggilan RUPS. Bukti Iklan Pengumuman disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS dan disampaikan kepada BEI pada hari yang sama dengan tanggal pemasangan iklan.
EGMS Announcement	On 10 November 2021, announced in Indonesian and English through the Indonesia Stock Exchange website (via <i>e-Reporting</i>), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") website through the eASY.KSEI application, and the Company's website www.jtrustbank.co.id	Submitted through the Stock Exchange website and the Company's official website no later than 14 (fourteen) days before the date of the GMS invitation. Proof of the Announcement Advertisement is submitted to OJK no later than 2 (two) working days after the announcement of the GMS and submitted to the IDX on the same day as the date of the advertisement.
Pemanggilan beserta penjelasan mata acara RUPSLB	Tanggal 25 November 2021 diumumkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web Bursa Efek Indonesia (melalui <i>e-Reporting</i>), situs web KSEI melalui aplikasi eASY.KSEI, dan situs web Perseroan www.jtrustbank.co.id	Disampaikan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum penyelenggaraan RUPS. Bukti iklan panggilan disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Panggilan RUPS dan disampaikan kepada BEI pada hari yang sama dengan tanggal pemasangan iklan.
Summon and explanations of EGMS agenda	On 25 November 2021, announced in Indonesian and English through the Indonesia Stock Exchange website (via <i>e-Reporting</i>), KSEI website through the eASY.KSEI application, and the Company's website www.jtrustbank.co.id .	Submitted no later than 21 (twenty one) days prior to the holding of the GMS. Proof of Announcement Advertisement is submitted to OJK within 2 (two) working days at the latest after AGMS announcement and submitted to IDX on the date of advertisement.
Penyelenggaraan RUPSLB	Tanggal 17 Desember 2021 RUPSLB bertempat di Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 35 PT BANK JTRUST INDONESIA TBK Jalan Jenderal Sudirman No. 86, Jakarta Pusat 10220	-
Implementation of EGMS	On 17 December 2021 EGMS was held on Gedung Sahid Sudirman Center, 35th floor PT BANK JTRUST INDONESIA TBK Jalan Jenderal Sudirman No. 86, Jakarta Pusat 10220	-
Ringkasan Risalah (Hasil) RUPSLB	Tanggal 20 Desember 2021 diumumkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web Bursa Efek Indonesia (melalui <i>e-Reporting</i>), situs web KSEI melalui aplikasi eASY.KSEI, dan situs web Perseroan www.jtrustbank.co.id	Pengumuman ringkasan risalah RUPS diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
Summary of Minutes (Result) of EGMS	On 20 December 2021 announced in Bahasa and English through the IDX website (via <i>e-Reporting</i>), KSEI website through the eASY.KSEI application, and the Company's website www.jtrustbank.co.id	Announcement of summary of minutes of GMS is announced at the latest 2 (two) working days after the GMS was held.

Tahapan Pelaksanaan RUPSLB 17 Desember 2021 Agendas of EMGS 17 December 2021

Keterangan Description	Pelaksanaan Implementation	Ketentuan Provision
Laporan ke Regulator dan penyampaian bukti iklan Ringkasan Risalah RUPSLB Report to Regulator and submission of proof of advertisement of EGMS Minutes of Meeting	Tanggal 20 Desember 2021 melalui situs web OJK dan BEI (melalui <i>e-Reporting</i>) dan situs web Bank www.jtrustbank.co.id On 20 December 2021 was submitted through OJK and IDX website (through e-Reporting) and the Bank's website www.jtrustbank.co.id .	Laporan hasil RUPS disampaikan kepada OJK dan BEI paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Penyelenggaraan RUPS dilengkapi dengan <i>resume</i> keputusan RUPS yang dikeluarkan oleh Notaris. Bukti publikasi Ringkasan Risalah RUPS disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS dan disampaikan kepada BEI pada hari yang sama dengan tanggal pemasangan iklan. Report of GMS result is submitted to OJK and IDX at the latest 2 (two) working days after the GMS implementation and completed with resume of GMS decisions as issued by Notary. Proof of publication of GMS Summary of Minutes is submitted to OJK at the latest 2 (two) working days after the announcement of GMS summary of minutes and submitted to IDX at the same day with the date of advertisement.
Risalah RUPSLB Minutes of EGMS	Akta Risalah RUPSLB disampaikan ke OJK tanggal 12 Januari 2022. Act of EGMS Minutes is submitted to OJK on 12 January 2022.	Akta Risalah RUPS disampaikan ke OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan. Act of GMS Minutes is submitted to OJK at the latest 30 (thirty) working days after the GMS was held.

Mekanisme Pemungutan dan Perhitungan Suara

Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPSLB dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam RUPSLB dilakukan dengan cara pemungutan suara. Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan oleh para Pemegang Saham atau kuasanya.

Pemungutan suara dilakukan pada setiap agenda RUPSLB. Pengungkapan prosedur pemungutan dan perhitungan suara pada RUPSLB telah secara lengkap dituangkan dalam Tata Tertib Rapat yang diumumkan/diunggah dalam situs web Bank bersamaan dengan Pemanggilan RUPSLB dan dibacakan oleh pembawa acara sebelum RUPSLB dimulai.

Voting Mechanism

Decision making mechanism on EGMS is conducted by deliberation. However, if the deliberation is not achieved, hence the decision making in EGMS is conducted by voting. The voting is conducted by the Shareholders or their legal representation.

Voting is conducted in each agenda at EGMS. The explanation of voting procedures at AGMS has thoroughly stipulated on the Meeting's Code of Conduct announced/uploaded on the Bank's website at the same time as the EGMS Announcement and read by the MC before the EGMS is started.

Pihak Independen Penghitung Suara

Pada RUPSLB 17 Desember 2021, Bank telah menunjuk pihak-pihak independen yaitu:

- i) Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., selaku Notaris Publik, dan
- ii) PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek

untuk melakukan perhitungan dan/atau melakukan validasi kuorum serta pengambilan suara dalam RUPSLB baik secara langsung ataupun elektronik sesuai dengan POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Keputusan RUPSLB 17 Desember 2021

Seluruh keputusan telah disahkan dalam:

1. Akta No. 155 tanggal 17 Desember 2021 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("Notaris"),
2. Akta No. 156 tanggal 17 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Notaris tersebut dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat No. AHU-0076111.AH.01.02 tanggal 28 Desember 2021.

Independent Party on Vote Counting

In EGMS on 17 December 2021, the Bank has appointed independent parties such as:

- (i) Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., as Public Notary, and
- (ii) PT Sharestar Indonesia as Security Administration Bureau

to calculate voting and/or validating quorum as voting in AGMS both directly and electronically according to POJK No. 16/POJK.04/2020 on Implementation of GMS for Public Entities Electronically.

Decisions from EGMS on 17 December 2021

Entire decisions are confirmed in:

1. Act No. 155 dated 17 December 2021 made in front of Notary Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notary at South Jakarta City ("Notary"),
2. Act No. 156 dated 17 December 2021, made in front of said Notary and received confirmation announcement from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia ("Menkumham") according to the Letter No. AHU-0076111.AH.01.02 dated 28 December 2021.

Hasil Perhitungan Suara Voting Calculation	Keputusan Rapat Meeting Result	Realisasi Realization
Agenda Pertama First Agenda		
Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") 2020		
Approval of changes to the Company's Articles of Association in order to adjust the aims and objectives as well as business activities with the provisions of the 2020 Indonesian Standard Classification of Business Fields ("KBLI")		
Setuju 9.731.549.451 saham atau 99,97% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	1. Menyetujui penyesuaian kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terbaru yaitu KBLI tahun 2020. 2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian pada pasal-pasal lain yang terkait dengan perubahan anggaran dasar. Serta untuk menyusun perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris dan mengajukan permohonan persetujuan dan penerimaan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.	Telah direalisasikan pada tahun 2021.
Tidak Setuju 2.853.100 saham atau 0,03% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat		
Abstain/Tidak Memberikan Suara 0 saham atau 0%		

Hasil Perhitungan Suara Voting Calculation	Keputusan Rapat Meeting Result	Realisasi Realization
<p>Agree 9,731,549,451 votes or 100% of all shares with voting rights present at the Meeting</p> <p>Disagree 2,853,100 shares or 0.03% of all shares with voting rights present at the Meeting</p> <p>Abstain/Not Voting 0 share or 0%</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Approved the adjustment of the Company's business activities in accordance with the latest Indonesian Standard Classification of Business Fields, namely KBLI 2020. 2. Approving the allotment of authority to the Company's Board of Directors to make adjustments to other articles related to changes to the articles of association. As well as to prepare changes to the provisions of the Company's Articles of Association in the Notary Deed and apply for approval and receive notification of the amendments to the Company's Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. 	<p>Has been realized in 2021.</p>
<p>Agenda Kedua Second Agenda Persetujuan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 32/POJK.04/2015 juncto POJK No. 14/POJK.04/2019 Approval of Capital Increase with Pre-emptive Rights ("PMHMETD") as referred to in POJK No. 32/POJK.04/2015 in conjunction with POJK No. 14/POJK.04/2019.</p>		
<p>Setuju 9.734.402.551 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat</p> <p>Tidak Setuju 0 saham atau 0%</p> <p>Abstain/Tidak Memberikan Suara 0 saham atau 0%</p> <p>Agree 9,734,402,551 votes or 100% of all shares with voting rights present at the Meeting</p> <p>Disagree 0 share or 0%</p> <p>Abstain/Not Voting 0 share or 0%</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui PMHMETD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 juncto Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 dengan jumlah sebanyak-banyaknya 9.050.000.000 (sembilan miliar lima puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham. 2. Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD; b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD; c. Melakukan segala tindakan untuk pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. 3. Menyetujui dan memberikan delegasi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan hasil dan perubahan atas Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD. 	<p>Akan dilaksanakan pada tahun 2022.</p> <p>Will be implemented in 2022.</p>

Keputusan RUPS Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2020 Perusahaan telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS, yaitu RUPST pada tanggal 27 Agustus 2020. Hasil keputusan RUPS telah dilaporkan kepada OJK, diumumkan pada situs web Perusahaan (www.jtrustbank.co.id) dan dimuat di harian Harian International Media.

Informasi tentang keputusan RUPS dalam 1 (satu) tahun selama tahun 2020 meliputi:

- a. Keputusan RUPS yang direalisasikan
 1. RUPS Tahunan (RUPST)
Seluruh hasil keputusan dalam RUPS Tahunan pada tanggal 27 Agustus 2020 umumnya sudah terealisasi.

GMS Decision from previous year

In 2020, the Company has conducted 1 (one) GMS: AGMS on 27 August 2020. The decision of GMS has been submitted to OJK, announced in the Company's website (www.jtrustbank.co.id) and published in International Media Daily.

Information on GMS resolution in 1 (one) year during 2020 include:

- a. GMS resolutions that are realized
 1. Annual GMS (AGMS)
All resolutions in the Annual GMS on 27 August 2020 generally have been realized.

Hasil Perhitungan Suara Voting Calculation	Keputusan Rapat Meeting Result	Realisasi Realization
Agenda ke-1 First Agenda		
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019		
Approval of the Company's Annual Report for the 2019 Fiscal Year including the Implementation Report on Supervisory Duties of the Board of Commissioners during the 2019 Fiscal Year and Ratification of the Company's Financial Statements for the 2019 Fiscal Year.		
Setuju 9.162.496.384 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Kosasih Nurdiyaman Mulyadi Tjahjo & Rekan (a member of Crowe) dengan opini Audit Tanpa Modifikasi (dahulu "Wajar Tanpa Pengecualian") sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 21 Februari 2020.	Telah direalisasikan pada tahun 2020. Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2019 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Juni 2020.
Tidak Setuju 0 saham atau 0%	2. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini, termasuk untuk menyusun dan menyatakan kembali susunan pemegang saham Perseroan dalam Akta Notaris dan mengajukan permohonan penerimaan pemberitahuan atas perubahan data Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan data Perseroan tersebut.	
Abstain/Tidak Memberikan Suara 0 saham atau 0%		
Agree 9,162,496,384 votes or 100% of all shares with voting rights present at the Meeting	1. Approved and accepted the Company's Annual Report for the 2019 Fiscal Year, including the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners, and ratified the Company's Financial Statements for the 2019 Fiscal Year, which had been audited by the Public Accounting Firm ("KAP") Kosasih Nurdiyaman Mulyadi Tjahjo & Rekan (a member of Crowe) with an Unmodified Audit opinion (formerly "Unqualified") as stated in its report dated 21 February 2020.	It has been realized in 2020. The Financial Statements and Annual Report of the Company for the 2019 fiscal year have been submitted to the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesia Stock Exchange on 30 June 2020.
Disagree 0 share or 0%	2. Approved to grant the authority to the Company's Board of Directors with substitution rights to state the decisions of this Meeting, including to prepare and restate the composition of the Company's shareholders in a Notary Deed and submit a request for receiving notification on the amendments to the Company's data to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and conduct all necessary actions corresponding to the Company's data changes.	
Abstain/Not Voting 0 share or 0%		

Hasil Perhitungan Suara Voting Calculation	Keputusan Rapat Meeting Result	Realisasi Realization
Agenda ke-2 Second Agenda Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2020 untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Determination of salary/honorarium along with facilities and allowances for the 2021 Fiscal Year for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company		
Setuju 9.162.496.384 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan.	Telah direalisasikan pada tahun 2021. Telah direalisasikan pada tahun 2020. Berdasarkan hasil keputusan RUPS yang memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan melalui rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi untuk menetapkan besarnya gaji anggota Direksi, honorarium anggota Dewan Komisaris, dan tantiem serta penetapan benefit lainnya untuk Tahun Buku 2020 sebesar Rp 19.342.820.444,-.
Tidak Setuju 0 saham atau 0%		
Abstain/Tidak Memberikan Suara 0 saham atau 0%		
Agree 9,162,496,384 votes or 100% of all shares with voting rights present at the Meeting	Approved to grant the authority and power to the Company's Board of Commissioners to determine the salaries and other benefits for members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2020 fiscal year by taking into account the recommendations of the Company's Nomination and Remuneration Committee and taking into account the Company's financial condition.	Has been realized in 2020. Based on the decision of the GMS, which authorizes the Company's Board of Commissioners, through the recommendation of the Remuneration and Nomination Committee to determine the amount of salary for members of the Board of Directors, honorarium for members of the Board of Commissioners, and tantiem as well as the determination of other benefits for the 2020 Fiscal Year, which amounted to Rp19,342,820. 444,-.
Disagree 0 share or 0%		
Abstain/Not Voting 0 share or 0%		

Hasil Perhitungan Suara Voting Calculation	Keputusan Rapat Meeting Result	Realisasi Realization
Agenda ke-3 Third Agenda		
Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020. Approval for the appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the 2020 Fiscal Year.		
<p>Setuju 9.162.496.384 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat</p> <p>Tidak Setuju 0 saham atau 0%</p> <p>Abstain/Tidak Memberikan Suara 0 saham atau 0%</p>	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit serta menetapkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk dan ditetapkan tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun 2020. Menyetujui untuk memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik atau Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pengganti beserta honorarium dan persyaratan lainnya. 	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2020. RUPS telah melakukan penunjukan Akuntan Publik (AP) yaitu Darmenta Pinem, SE, CPA dengan Nomor Registrasi AP dari Menteri Keuangan No.AP.0519 dan/atau Kantor Akuntan Publik yaitu Kosasih, Nurdjaman, Mulyasi, Tjahjo & Rekan (Crowe Global) dengan Nomor Surat Tanda Terdaftar STTD.KAP-00036/PM.22/2-17 dalam rangka audit informasi keuangan historis tahunan pada 31 Desember 2020 untuk tahun buku 2020 sesuai dengan usulan dari Dewan Komisaris serta rekomendasi dari Komite Audit.</p>
<p>Agree 9,162,496,384 votes or 100% of all shares with voting rights present at the Meeting</p> <p>Disagree 0 share or 0%</p> <p>Abstain/Not Voting 0 share or 0%</p>	<ol style="list-style-type: none"> Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the Public Accountants and Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the fiscal year ending 31 December 2020 based on the recommendations from the Audit Committee and to determine the replacements for the Public Accountants and Public Accounting Firm in the event that the designated Public Accountant and Public Accounting Firm, for any reason failed to complete the audit of the Company's financial statements for 2020. Approved to grant the power and authority to the Board of Commissioners to appoint the Public Accountant and Public Accounting Firm or a replacement of the Public Accountant and Public Accounting Firm along with the honorarium and other requirements. 	<p>Has been realized in 2020. The GMS has appointed a Public Accountant (AP), namely Darmenta Pinem, SE, CPA with AP Registration Number from the Minister of Finance No. AP.0519 and/or Public Accounting Firm, namely Kosasih, Nurdjaman, Mulyasi, Tjahjo & Rekan (Crowe Global) with Registered Letter No. STTD.KAP-00036/PM.22/2-17 for the annual historical financial information audit on 31 December 2020 for the 2020 fiscal year in accordance with the recommendation from the Board of Commissioners and the recommendation from the Audit Committee.</p>

Hasil Perhitungan Suara Voting Calculation	Keputusan Rapat Meeting Result	Realisasi Realization
Agenda ke-4 Fourth Agenda Perubahan susunan pengurus Perseroan Changes of the Company's management		
<p>Setuju 9.730.319.551 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat</p>	<p>1. Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang terdiri dari Bapak Nobiru Adachi selaku Komisaris Utama, Bapak Nobuiku Chiba selaku Komisaris, Bapak Mahdi Mahmudy selaku Komisaris Independen dan Bapak Sutirta Budiman selaku Komisaris Independen, dengan ini menyetujui pengangkatan kembali Bapak Nobiru Adachi selaku Komisaris Utama, Bapak Nobuiku Chiba selaku Komisaris, Bapak Mahdi Mahmudy selaku Komisaris Independen dan Bapak Sutirta Budiman selaku Komisaris Independen Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat ini.</p> <p>Sehubungan Bapak Mahdi Mahmudy telah menjabat selaku Komisaris Independen Perseroan selama 2 (dua) periode masa jabatan, beliau telah membuat pernyataan independensi bahwa dirinya tetap independen.</p> <p>2. Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang terdiri dari Bapak Ritsuo Fukadai selaku Direktur Utama, Bapak Helmi Arief Hidayat selaku Direktur, Bapak Felix Istyono Hartadi selaku Direktur, Bapak Bijono Waliman selaku Direktur, dan Bapak Cho Won June selaku Direktur, dengan ini menyetujui pengangkatan kembali Bapak Ritsuo Fukadai selaku Direktur Utama, Bapak Helmi Arief Hidayat selaku Direktur, Bapak Felix Istyono Hartadi selaku Direktur, Bapak Bijono Waliman selaku Direktur, dan Bapak Cho Won June selaku Direktur serta menyetujui pengunduran diri Bapak Shigeyoshi Asano selaku Wakil Direktur Utama Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat ini.</p> <p>3. Menyetujui pengangkatan Ibu Fransisca Rita Gosal sebagai Direktur Perseroan yang efektif sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS: Komisaris Utama : Bapak Nobiru Adachi Komisaris : Bapak Nobuiku Chiba Komisaris Independen : Bapak Mahdi Mahmudy Komisaris Independen : Bapak Sutirta Budiman</p> <p>DIREKSI: Direktur Utama : Bapak Ritsuo Fukadai Direktur : Bapak Felix Istyono Hartadi Direktur : Bapak Helmi Arief Hidayat Direktur : Bapak Cho Won June Direktur : Bapak Bijono Waliman Direktur : Ibu Fransisca Rita Gosal</p> <p>Dengan ketentuan pengangkatan Ibu Fransisca Rita Gosal sebagai Direktur Perseroan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan Pengurus Perseroan dalam Akta Notaris tersendiri dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.</p>	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2020. Perubahan AD No. 79 tanggal 25 September 2020 yang telah didaftarkan kepada Kemenkumham dan perubahan susunan Pengurus Perseroan telah disahkan dalam Akta No. 95 tanggal 15 Desember 2020 yang keduanya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta.</p>
<p>Tidak Setuju 0 saham atau 0%</p>		
<p>Abstain/Tidak Memberikan Suara 0 saham atau 0%</p>		

Hasil Perhitungan Suara Voting Calculation	Keputusan Rapat Meeting Result	Realisasi Realization
<p>Agree 9,730,319,551 votes or 100% of all shares with voting rights present at the Meeting</p> <p>Disagree 0 share or 0%</p> <p>Abstain/Not Voting 0 share or 0%</p>	<p>1. In connection with the end of the term of office of the members of the Board of Commissioners of the Company, consisting of Mr. Nobiru Adachi as President Commissioner, Mr. Nobuiku Chiba as Commissioner, Mr. Mahdi Mahmudy as Independent Commissioner and Mr. Sutirta Budiman as Independent Commissioner, hereby approve the reappointment of Mr. Nobiru Adachi as President Commissioner, Mr. Nobuiku Chiba as Commissioner, Mr. Mahdi Mahmudy as Independent Commissioner and Mr. Sutirta Budiman as Independent Commissioner of the Company, effective as of the closing of this Meeting.</p> <p>Taking into account that Mr. Mahdi Mahmudy has served as an Independent Commissioner of the Company for 2 (two) terms of office, he has made an independence statement that he remains independent.</p> <p>2. In connection with the end of the term of office of members of the Company's Board of Directors, consisting of Mr. Ritsuo Fukadai as President Director, Mr. Helmi Arief Hidayat as Director, Mr. Felix Istyono Hartadi as Director, Mr. Bijono Waliman as Director, and Mr. Cho Won June as Director, hereby approve the appointment of Mr. Ritsuo Fukadai as President Director, Mr. Helmi Arief Hidayat as Director, Mr. Felix Istyono Hartadi as Director, Mr. Bijono Waliman as Director, and Mr. Cho Won June as Director, and approved the resignation of Mr. Shigeyoshi Asano as Deputy President Director of the Company, effective as of the closing of this Meeting.</p> <p>3. Approved the appointment of Ms. Fransisca Rita Gosal as Director of the Company, which will be effective after being declared to have passed the fit and proper test by the OJK and complied with the applicable laws and regulations. Thus, the membership composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as of the closing of this Meeting is as follows:</p> <p>BOARD OF COMMISSIONERS: President Commissioner : Nobiru Adachi Commissioner : Nobuiku Chiba Independent Commissioner : Mahdi Mahmudy Independent Commissioner : Sutirta Budiman</p> <p>BOARD OF DIRECTORS: President Director : Ritsuo Fukadai Director : Felix Istyono Hartadi Director : Helmi Arief Hidayat Director : Cho Won June Director : Bijono Waliman Director : Fransisca Rita Gosal</p> <p>With the requirement that the appointment of Ms. Fransisca Rita Gosal as Director of the Company is effective since it has been declared that she has passed the fit and proper test by the OJK and complies with the applicable laws and regulations.</p> <p>4. Granted the power and authority to the Company's Board of Directors with substitution rights to declare changes to the Company's Management in a separate Notary Deed and submit notification of amendments to the Company's data to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.</p>	<p>Has been realized in 2020. Amendments to the Articles of Association No. 79 dated 25 September 2020, which has been registered with the Ministry of Law and Human Rights and the changes in the composition of the Company's Management has been ratified in Deed No. 95 dated 15 December 2020, both were made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta.</p>
<p>Agenda ke-5 Fifth Agenda Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Amendment to the Company's Articles of Association.</p>		
<p>Setuju 9.162.496.384 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat</p> <p>Tidak Setuju 0 saham atau 0%</p> <p>Abstain/Tidak Memberikan Suara 0 saham atau 0%</p>	<p>1. Menyetujui perubahan beberapa ketentuan di dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan POJK RUPS serta beberapa ketentuan lainnya.</p> <p>2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini, termasuk untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris dan mengajukan permohonan persetujuan dan penerimaan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.</p>	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2020. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah disahkan dalam Akta No. 79 tanggal 25 September 2020 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.</p>

Hasil Perhitungan Suara Voting Calculation	Keputusan Rapat Meeting Result	Realisasi Realization
Agree 9,162,496,384 votes or 100% of all shares with voting rights present at the Meeting	1. Approved amendments to several provisions in the Company's Articles of Association to conform to the GMS POJK and several other provisions. 2. Approved to grant the power of attorney to the Company's Board of Directors with substitution rights to state the resolutions of this Meeting, including to prepare and restate all provisions of the Company's Articles of Association in a Notary Deed and apply for approval and receive notification of the amendments to the Company's Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia and take all necessary actions in connection with the amendments to the Articles of Association.	Has been realized in 2020. Amendments to the Company's Articles of Association have been ratified in Deed No. 79 dated 25 September 2020, made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta.
Disagree 0 share or 0%		
Abstain/Not Voting 0 share or 0%		

b. Keputusan RUPS yang belum/tidak terealisasi

1. RUPS Tahunan (RUPST)

Selama tahun 2020 seluruh keputusan RUPS telah terealisasi dan tidak ada keputusan yang belum/tidak terealisasi.

b. GMS resolutions that are realized/not realized

1. Annual GMS (AGMS)

In 2020, all GMS resolutions have been realized. There were no unrealized resolutions.

Pemegang Saham

Komposisi Pemegang Saham PT Bank JTrust Indonesia Tbk pada tanggal 31 Desember 2021 berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek, PT Sharestar Indonesia adalah sebagai berikut:

Shareholders

The composition of the Shareholders of PT Bank JTrust Indonesia Tbk as of December 31, 2021 based on a report from the Securities Administration Bureau, PT Sharestar Indonesia is as follows:

No	Keterangan Description	Jumlah Saham Number of Shares	Jumlah Nilai Nominal Total Nominal Value	%
I	Saham Seri A (Rp1.000,- per saham) Series A Shares (Rp1.000,- per share)			
1.	J Trust Co., Ltd	8.679.019.445	8.679.019.445.000	61,369
2.	J Trust Investments Indonesia	100.121.245	100.121.245.000	0,708
3.	J Trust Asia Pte. Ltd.	467.700.928	467.700.928.000	3,307
4.	Masyarakat Public	764.999.382	764.999.382.000	5,409
	Subtotal Subtotal	10.011.841.000	10.011.841.000.000	70,793
II	Saham Seri B (Rp7.800,- per saham) Series B Shares (Rp7.800,- per share)			
1.	J Trust Co., Ltd	27.033	210.857.400.000	0,000
2.	Masyarakat Public	256.468	2.000.450.400.000	0,002
	Subtotal Subtotal	283.501	2.211.307.800.000	0,002
III	Saham Seri C (Rp100,- per saham) Series C Shares (Rp100,- per share)			
1.	J Trust Co., Ltd	1.818.181.819	181.818.181.900	12,856
2.	J Trust Investments Indonesia	45.454.546	4.545.454.600	0,321
3.	J Trust Asia PTE LTD	2.264.014.394	226.401.439.400	16,009
4.	Masyarakat Public	2.606.821	260.682.100	0,018
	Subtotal Subtotal	4.130.257.580	413.025.758.000	29,205
	Total Modal disetor Total Capital deposit	14.142.382.081	12.636.174.558.000	100,000

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah Organ Tata Kelola yang berfungsi melakukan pengawasan secara umum dan/atau secara khusus kepada Direksi Perseroan. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilaksanakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Pemegang Saham.

Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi referensi peraturan pembentukan dan penunjukan Dewan Komisaris Perseroan mengacu pada beberapa ketentuan, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas dan Perbankan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Surat Edaran OJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Peraturan OJK tentang Bank Umum.
3. Anggaran Dasar Bank.

Piagam Dewan Komisaris

Piagam Dewan Komisaris dituangkan dalam bentuk "Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Bank J Trust Indonesia Tbk" sebagai pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris agar Dewan Komisaris dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara efisien, efektif, transparan, independen dan akuntabel.

Dasar penyusunan piagam Dewan Komisaris adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan OJK (POJK) No.55/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK No. 13/ SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
3. Peraturan OJK (POJK) No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
4. Anggaran Dasar Bank.
5. Pedoman Umum GCG Indonesia dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG); dan
6. ASEAN Corporate Governance Scorecard.

Piagam Dewan Komisaris terakhir diperbaharui pada bulan Agustus 2020 dan telah diunggah ke situs web Bank www.jtrustbank.co.id. Selanjutnya Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris akan dievaluasi dan diperbaharui secara berkala dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan perundangan yang berlaku.

BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners is a Governance Organ that functions to supervise in general and/or specifically to the Board of Directors of the Company. The appointment and dismissal of members of the Board of Commissioners is carried out at the General Meeting of Shareholders (GMS), and reports the results of their supervision to the Shareholders.

Legal Basis

Legal basis which becomes the reference for setup and appointment of the Board of Commissioners of the Company refers to several regulations:

1. Laws of the Republic of Indonesia on Limited Liabilities and Banking.
2. Regulation of the Financial Services Authority (OJK) and OJK Circular Letter concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, OJK Regulation concerning Commercial Banks.
3. Bank's Articles of Association.

Board of Commissioner Charter

BOC Charter is stipulated as "Guideline and Code of Conduct of the Board of Commissioners Performance of PT Bank JTrust Indonesia Tbk" as a guideline and code of conduct that bind for every member of the Board of Commissioners so that the Board of Commissioner can carry out the supervisory function efficiently, effectively, transparently, independently, and accountably.

The basis of the formulation of BOC Charter are:

1. Law No. 40 year 2007 on Limited Liability.
2. OJK Regulation (POJK) No. 55 POJK.03/2016 and OJK Circular Letter No. 13/ SEOJK.03/2017 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks.
3. OJK Regulation (POJK) No. 21/POJK.04/2015 on the Implementation of Governance Guideline for Public Companies and OJK Circular No. 32/SEOJK.04/2015 on Guideline on Corporate Governance.
4. The Bank's Article of Association.
5. Indonesian GCG General Guidelines from the National Committee on Governance (KNKG); and
6. ASEAN Corporate Governance Scorecard.

BOC Charter was renewed in August 2020 and has uploaded to the Bank's website of www.jtrustbank.co.id. Guidelines and Code of Conduct of the Board of Commissioner will be evaluated and updated periodically according to the prevailing laws and regulations.

Mekanisme Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian, dan/atau Pengunduran Diri, serta Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris

PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki dan menerapkan kebijakan Nominasi Calon Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen (POL-CSD-03) dimana prosedur pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri Anggota Dewan Komisaris telah dirinci. Kebijakan Nominasi disusun dengan tujuan untuk memastikan penerapan tata kelola dan manajemen risiko berjalan dengan baik. Kebijakan tersebut mengatur:

1. Prosedur Pemilihan Anggota Dewan Komisaris

- a. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham dapat menyampaikan usulan kandidat anggota Dewan Komisaris kepada Bank. Pemegang saham yang dapat mengusulkan kandidat anggota Dewan Komisaris adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- b. Bank juga dapat menggunakan jasa pihak ketiga yang independen dan memiliki reputasi baik dalam proses seleksi kandidat Dewan Komisaris. Pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank akan membantu proses identifikasi dan seleksi kandidat serta memberikan konsultasi yang diperlukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.
- c. Komite Nominasi dan Remunerasi mengkaji, mengevaluasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen dan merekomendasikan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen ke Dewan Komisaris untuk dapat diusulkan ke Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Kriteria Calon Anggota Dewan Komisaris

Calon anggota Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk paling kurang harus memenuhi persyaratan yang meliputi integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang baik, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Peraturan Bank Indonesia.

3. Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian, di antaranya termasuk:

- a. Bank melakukan pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris melalui RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dengan memperhatikan

Mechanism of Selection, Appointment, Discharge, and/or Resignation, as well as Term of Office of the Member of the Board of Commissioners

PT Bank JTrust Indonesia Tbk has and implements a Nomination Policy for Candidates for Members of the Board of Directors, Board of Commissioners and/or Independent Parties (POL-CSD-03) in which the procedures for the selection, appointment, dismissal, and/or resignation of Members of the Board of Commissioners have been detailed. The Nomination Policy is formulated with the aim of ensuring the implementation of good governance and risk management. The policy stipulates:

1. Procedure for Selection of Members of the Board of Commissioners

- a. The members of the Board of Commissioner, the Board of Directors, and/or shareholders may propose candidates for the member of Commissioners to the Bank. Shareholders that may propose the candidate for member of the Board of Commissioner are 1 (one) shareholder or more that represent 1/20 (one-twentieth) or more of entire shares with voting rights.
- b. The Bank also may use an independent third party service (search firms) and has a good reputation selection process of the candidates of the Board of Commissioners. The third party appointed (search firms) by the Bank will assist the selection process.
- c. The Nomination and Remuneration Committee reviews, evaluates candidates for members of the Board of Commissioners and/or Independent Parties and recommends candidates for members of the Board of Commissioners and/or Independent Parties to the Board of Commissioners to be proposed to the General Meeting of Shareholders.

2. Criteria of the Board of Commissioners

Candidates for members of the Board of Commissioners of PT Bank JTrust Indonesia Tbk must at least meet the requirements including integrity, competence, and a good financial reputation, as stipulated in the Company's Articles of Association, the prevailing laws and regulations in Indonesia and have passed the Fit and Proper Test in accordance with provisions of the Financial Services Authority and/or Bank Indonesia Regulations.

3. Appointment and Discharge, these include:

- a. The Bank will appoint and discharge the member of the Board of Commissioners through GMS based on the proposal from the Board of Commissioners

rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris hanya akan berlaku efektif setelah mendapat surat persetujuan OJK terkait lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Calon anggota Dewan Komisaris yang belum dinyatakan efektif, tidak dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Dewan Komisaris serta tidak dapat membuat keputusan yang mengikat secara hukum, dan oleh karenanya belum melekat hak dan kewajibannya sebagai anggota Dewan Komisaris.
- c. Bank melaporkan anggota Dewan Komisaris yang telah dinyatakan efektif kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan efektif, disertai dengan akta RUPS, dan yang bersangkutan membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah efektif sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat wajib mengikuti program orientasi yang bertujuan untuk memberikan masukan kepada yang bersangkutan agar memperoleh pemahaman tentang Bank dalam waktu relatif singkat sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.

4. Pengunduran Diri

- a. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Bank secara tertulis selambatnya 90 (Sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan sebelum efektif mengundurkan diri disertai dengan alasan pengunduran dirinya, dan kepada yang bersangkutan tetap dimintakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya yang dijalankan sejak pertanggungjawaban yang terakhir sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya di dalam RUPS Tahunan terdekat.

with the consideration of recommendation from the Nomination and Remuneration Committee. The appointment of members of the Board of Commissioners will only be effective after obtaining a letter of approval from the OJK regarding passing the fit and proper test in accordance with applicable regulations.

- b. Candidates of the member of the Board of Commissioner that are not effective, may not carry out their duties and responsibilities as the member of the Board of Commissioner despite approved and appointed by GMS and therefore the rights and obligation as the member of the Board of Commissioners are not yet attached.
- c. The Bank reports the members of the Board of Commissioners that has been stated as effective shall be reported to the OJK at least 10 (ten) working days after the effective appointment data, attached with the deed of the GMS, and the related party make and submit a BOD Statement Letter to the LPS at least 30 (thirty) days after the effective date according to the prevailing provisions.
- d. The Member of the Board of Commissioner that has just been appointed shall join Induction Program aims to give feedback to the interest party hence getting to understand the Bank in the short time hence can carry out their duties effectively and efficiently.

4. Resignation

- a. The member of the Board of Commissioner may resign before their term of position ends by submitting a resignation letter in writing at least 90 (ninety) days or 3 (three) months before the effective date of resignation along with the resignation reason, and to the related party to fulfill their responsibilities on the implementation of their duties up to the effective date of resignation on the closest Annual GMS.

- b. Selanjutnya Bank wajib menyelenggarakan RUPS paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan melaporkan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris kepada OJK Pasar Modal, OJK Pengawasan Perbankan, IDX terkait paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris.

5. Masa Jabatan

- a. 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris, terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkatnya, hingga paling lama 3 (tiga) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku.
- b. Anggota Dewan Komisaris yang telah selesai masa jabatannya dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk periode berikutnya dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- c. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen oleh RUPS dalam hal:
- Rapat anggota Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan
 - Komisaris Independen menyatakan dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan dan Pernyataan independensi Komisaris Independen diungkapkan dalam laporan tahunan.
- d. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
- Meninggal dunia,
 - Masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan Anggaran Dasar Bank,
 - Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS,
 - Mengundurkan diri,
 - Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan,
 - Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

- b. Afterwards, the Bank shall conduct GMS no later than 90 (ninety) days after receiving of the said resignation request to decide the resignation request of the member of the Board of Commissioners and disclose information to the public and report the resignation of the member of the Board of Commissioners to OJK Capital Markets, OJK Banking Supervision, related IDX within 2 (two) working days at latest after the letter of the resignation from the member of the Board of Commissioner has been received.

5. Service Period

- a. Effective since the date determined on the GMS on the appointment is 1 (one) service period of the member of the Board of Commissioner is up to 3 (three) years or up to the closing of the 3 (third) annual GMS after the date of appointment without reducing GMS' rights to discharge the party anytime according to the Article of Association and prevailing provisions.
- b. The member of the Board of Commissioner that has served their service period is allowed to be reappointed by the GMS for the next service period by considering the prevailing provisions.
- c. The Independent Commissioners that have been serving for 2 (two) service period may be reappointed for the next service period as the Independent Commissioner in terms of:
- Member of the Board of Commissioner meeting assess that the Independent Commissioner may act independent; and
 - The Independent Commissioner shall state on GMS on their independency and the Statement of Independence of the Independent Commissioner is stipulated on the annual report.
- d. The position of the member of the Board of Commissioner ends, should the member:
- Passed away,
 - Service period ends according to the provision on the Article of Association of the Bank,
 - Discharged based on the GMS decision,
 - Resigned,
 - Declared in bankruptcy or under pardon based on a verdict from a court,
 - No longer meet the requirement as the member of the Board of Commissioner based on the Article of Association and regulations.

Susunan, Jumlah, Komposisi Keanggotaan Dewan Komisaris

Bank telah memenuhi semua ketentuan yang berlaku dalam hal susunan dan komposisi Dewan Komisaris Bank, sebagaimana telah diatur di dalam Piagam Dewan Komisaris, yaitu:

1. Berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 15 Oktober 2021, jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 5 (lima) orang, yaitu 3 (tiga) orang atau lebih dari 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris, dan 1 (satu) orang Komisaris Utama.
2. 4 (empat) orang dari 5 (lima) Anggota Dewan Komisaris Bank berdomisili di Indonesia dan 1 (satu) orang berdomisili di Jepang.
3. 3 (tiga) orang atau lebih dari 50% dari Anggota Dewan Komisaris Bank berkewarganegaraan Indonesia.
4. Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui dari jumlah anggota Direksi.
5. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris Bank telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS dan OJK.
6. Seluruh anggota Komisaris Bank tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi maupun Pemegang Saham Pengendali.
7. Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
8. Dari sisi keahlian, mayoritas anggota Dewan Komisaris memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.

Pada tahun 2021, jumlah dan komposisi Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk mengalami perubahan sesuai dengan keputusan RUPSLB 3 Mei 2021 dan RUPSLB 15 Oktober 2021.

Composition, Amount, Composition of the Membership of the Board of Commissioners

The Bank has complied with all applicable provisions in terms of the composition and composition of the Bank's Board of Commissioners, as stipulated in the Board of Commissioners' Charter, namely:

1. According to the Annual GMS decisions dated 15 October 2021, the number of members of the Board of Commissioners is 5 (five) people, namely 3 (three) people or more than 50% of the total members are Independent Commissioners, 1 (one) Commissioner, and 1 (one) President Commissioner.
2. 4 (four) out of five members of the Board of Commissioners are based in Indonesia and 1 (one) person is based in Japan.
3. 3 (three) person or more than 50% of the member of the Board of Commissioners of the Bank are Indonesian citizens.
4. The number of the Board of Commissioners does not exceed the number of the Board of Directors.
5. Replacement and/or appointment of members of the Bank's Board of Commissioners has heeded recommendation from the Nomination and Remuneration Committee and received approval from the GMS and OJK.
6. All members of the Board of Commissioners do not have family relations to the second degree with other members of the Board of Commissioners and/or Directors or Controlling Shareholders.
7. All members of the Board of Commissioners have passed the Fit and Proper test from the Financial Services Authority (OJK).
8. As in expertise, the majority of the member of the Board of Commissioners have working experience in banking.

In 2021, the number and composition of the Board of Commissioners of PT Bank JTrust Indonesia Tbk will change according to the resolutions of the EGMS 3 May 2021 and the EGMS 15 October 2021.

Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

In 2021, the number and composition of the Board of Commissioners are as follow:

No	Nama Name	Jabatan Position	Kewarganegaraan/Domisili Citizenship/Domicile	Dasar Pengangkatan RUPS GMS Appointment Basis	Tanggal Efektif Persetujuan OJK OJK Approval Effective Date	Periode Jabatan Service Period
1.	Nobiru Adachi	Komisaris Utama President Commissioner	Jepang/Jepang Japanese/Japan	RUPSLB 30 Desember 2014	14 April 2015	2014 - 2017 2017 - 2020 2020 - 2023
2.	Nobuiku Chiba	Komisaris Commissioner	Jepang/Indonesia Japanese/Indonesia	RUPSLB 20 September 2018	12 Maret 2019	2019 - 2020 2020 - 2023
3.	Sutirta Budiman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Indonesia/Indonesia Indonesian/Indonesia	RUPST 27 Juni 2019	16 Desember 2019	2019 - 2020 2020 - 2023
4.	Iwan Nataliputra	Komisaris Independen Independent Commissioner	Indonesia/Indonesia Indonesian/Indonesia	RUPSLB 15 Oktober 2021	29 November 2021	2021 - 2023
5.	Benny Siswanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Indonesia/Indonesia Indonesian/Indonesia	RUPSLB 15 Oktober 2021	22 Desember 2021	2021 - 2023
6.	Mahdi Mahmudy ^{*)}	Komisaris Independen Independent Commissioner	Indonesia/Indonesia Indonesian/Indonesia	RUPST 30 Juni 2016	28 September 2016	2016 - 2017 2017 - 2020 2020 - 2021

^{*)} Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Bank No.5 tanggal 3 Mei 2021, RUPS menyetujui penggantian Sdr. Mahdi Mahmudy sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk efektif sejak ditutupnya RUPS.
Based on the Deed of Resolution of the Bank's EGMS No. 5 dated May 3, 2021, the GMS approved the replacement of Mr. Mahdi Mahmudy as Independent Commissioner of PT Bank JTrust Indonesia Tbk effective since the closing of the GMS.

Komisaris Independen

Berdasarkan Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

Per Desember 2021, Bank memiliki 3 orang Komisaris Independen dari total 5 orang anggota Dewan Komisaris. Dengan demikian, lebih dari 50% dari total anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen dan telah sesuai dengan POJK No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Seluruh Komisaris Independen Bank telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan telah memperoleh persetujuan OJK sebagai Komisaris Independen serta diangkat berdasarkan persetujuan RUPS.

Independent Commissioners

Based on OJK Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2017 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks, Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who has no financial, management, share ownership and/or family relationship with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners and/or controlling shareholder, or a relationship with the Bank that may affect the person's ability to act independently.

As of December 2021, the Bank has 3 Independent Commissioners from a total 5 members of the Board of Commissioners hence meet the requirement of 50% of the total Commission according to POJK No.55/POJK.03/2016 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks and POJK No.33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

All of the Independent Commissioners of the Bank have passed the Fit and Proper Test and obtained approval from the OJK as the Independent Commissioner as well as appointed based on the GMS agreement.

Anggota Komisaris Independen Bank adalah sebagai berikut:

The member of the Independent Commissioners of the Bank are as follow:

Masa Jabatan	Nama Name	Period of Service
Diangkat sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Keputusan RUPST 27 Juni 2019 dan efektif tanggal 16 Desember 2019. Pengangkatan kembali terakhir berdasarkan Keputusan RUPST 27 Agustus 2020. RUPSLB tanggal 25 Februari 2022 menyetujui pengunduran diri beliau sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk terhitung sejak tanggal 1 Februari 2022.	Sutirta Budiman	Appointed as the Independent Commissioner of PT Bank JTrust Indonesia Tbk based on the AGMS Decision of 27 June 2019 and effective as of 16 December 2019. The latest reappointment was based on AGMS on 27 August 2020. The EGMS on 25 February 2022 approved his resignation as Independent Commissioner of PT Bank JTrust Indonesia Tbk effective as of 1 February 2022.
Diangkat sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Keputusan RUPSLB 15 Oktober 2021.	Iwan Nataliputra	Appointed as the Independent Commissioner of PT Bank JTrust Indonesia Tbk based on the EGMS Decision of 15 October 2021.
Diangkat sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Keputusan RUPSLB 15 Oktober 2021.	Benny Siswanto	Appointed as the Independent Commissioner of PT Bank JTrust Indonesia Tbk based on the EGMS Decision of 15 October 2021.
Diangkat sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Keputusan RUPST 30 Juni 2016 dan efektif tanggal 28 September 2016. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa Bank No.5 tanggal 3 Mei 2021, RUPS menyetujui penggantian Sdr. Mahdi Mahmudy sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk efektif sejak ditutupnya RUPS.	Mahdi Mahmudy	Appointed as the Independent Commissioner of PT Bank JTrust Indonesia Tbk based on the AGMS Decision of 30 June 2016 and effective as of 28 September 2016. Based on the Deed of Resolution of the EGMS of the Bank No. 5 dated 3 May 2021, the GMS approved the replacement of Mr. Mahdi Mahmudy as Independent Commissioner of PT Bank JTrust Indonesia Tbk effective since the closing of the GMS.

Kriteria Komisaris Independen

Komisaris Independen Perseroan adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Bank dan telah dipilih berdasarkan kriteria Komisaris Independen yang diatur dalam Piagam Dewan Komisaris serta definisi POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Pasal 21, sebagai berikut:

- Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya.
- Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank.
- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank.
- Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.
- Memenuhi persyaratan-persyaratan lain dari Komisaris Independen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Criteria of Independent Commissioners

The Independent Commissioner of the Company is a member of the Board of Commissioner originated from the Bank and selected based on the criteria for Independent Commissioner according to the definition on POJK No. 55/POJK.03/2016 on the Governance Implementation for Commercial Banks and POJK No. 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies Article 21, as follow:

- Not a person who is employed or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Bank's activities within the last 6 (six) months, except for reappointment as an Independent Commissioner in the following period.
- Has no shares either directly or indirectly at the Bank.
- Has no affiliation with the Bank, member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, or the Principal Shareholders of the Bank.
- Has no direct or indirect business relationship related to the Bank's business activities.
- Meet other requirements of the Independent Commissioner as stipulated on the prevailing laws.

- f. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, maka Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.
- g. Komisaris Independen yang menjabat sebagai Ketua Komite, hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite maksimum pada 1 (satu) Komite lain.

- f. In terms of the Independent Commissioner has a position at the Audit Committee, hence the said Independent Commissioner only will be reappointed on the Audit Committee for 1 (one) service period of the next Audit Committee.
- g. The Independent Commissioner that also serves as the Head of Committee, only may serve concurrently as the Head of Committee at most for 1 (one) another Committee.

Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Sebagai bagian dalam melakukan proses uji kemampuan dan kepatutan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), anggota Komisaris Independen telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Independensi serta telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Seluruh anggota Komisaris Independen telah memenuhi aspek independensi sesuai ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Statement on Independency of Independent Commissioner

As part of the Fit and Proper Test process at the Financial Services Authority (OJK), members of Independent Commissioners have prepared and signed a Statement of Independency for submission to the Financial Services Authority (OJK).

All members of the Independent Commissioners that met the independence aspects according to provision of POJK No. 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 on the Board of Directors and the Board of Commissioner for Issuers or Commercial Company.

Aspek Independensi Independence Aspect	Sutirta Budiman	Iwan Nataliputra	Benny Siswanto	Mahdi Mahmudy ^{*)}
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan PT Bank JTrust Indonesia Tbk dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk pada periode berikutnya. Not a person who is employed or has the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the activities of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. within the last 6 (six) months, except for re-appointment as Independent Commissioner of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. in the following period.	√	√	√	√
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Has no shares, directly or indirectly, at PT Bank JTrust Indonesia Tbk.	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan PT Bank JTrust Indonesia Tbk, anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Not affiliated with PT Bank JTrust Indonesia Tbk., member of the Board of Commissioners, Board of Directors or major shareholder of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.	√	√	√	√

Aspek Independensi Independence Aspect	Sutirta Budiman	Iwan Nataliputra	Benny Siswanto	Mahdi Mahmudy ^{*)}
Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank. Does not have financial relationship, organizational relationship, shareholder relationship, familial relationship with the member of the Board of Directors, other member of the Board of commissioner, and/or Controlling Shareholders of the Bank.	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Has no direct or indirect business relationship relating to the activities of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.	√	√	√	√
Surat Pernyataan Independensi Statement Letter of Independency	√	√	√	√

^{*)} Sehubungan dengan pengangkatan kembali Komisaris Independen (Mahdi Mahmudy) yang telah menjabat selaku Komisaris Independen Perseroan selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut, beliau telah membuat Surat Pernyataan Independensi bahwa dirinya tetap independen yang disampaikan pada RUPS Tahunan tanggal 27 Agustus 2020. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Bank No.5 tanggal 3 Mei 2021, RUPS menyetujui penggantian Sdr. Mahdi Mahmudy sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk efektif sejak ditutupnya RUPS.
In connection with the reappointment of the Independent Commissioner (Mahdi Mahmudy) who has served as the Company's Independent Commissioner for 2 (two) consecutive terms, he has made an Independence Statement that he remains independent which was submitted at the Annual GMS on 27 August 2020 based on the Deed of Resolution of the Bank's EGMS No. 5 dated May 3, 2021, the GMS approved the replacement of Mr. Mahdi Mahmudy as Independent Commissioner of PT Bank JTrust Indonesia Tbk effective since the closing of the GMS.

Profil Anggota Dewan Komisaris

Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif pada Laporan Tahunan 2021 ini.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya Tata Kelola yang Baik dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam setiap kegiatan usaha Bank pada setiap tingkatan atau jenjang organisasi.

Tugas pokok Dewan Komisaris, antara lain namun tidak terbatas untuk:

1. Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan memantau, mengarahkan, dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategis, termasuk pelaksanaan Rencana bisnis, Anggaran Perusahaan serta ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, meninjau kebijakan risiko dan kinerja perusahaan;
2. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Internal Audit, audit eksternal, dan hasil pengawasan otoritas perbankan serta otoritas lainnya;

Profile of Members of the Board of Commissioners

Complete profile is in the Profile of Board of Commissioners/Directors/Executive Officers in the 2021 Annual Report.

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners of the Bank carry out their duties and responsibilities independently, with good deeds, full responsibility, and prudential. In carrying out their duties and responsibilities, the Board of Commissioners ensure the implementation of Good Governance and compliance on the prevailing provisions in every business activities of the bBank in every level of organization.

The main duties of the Board of Commissioners are among others but not limited to:

1. monitor the Board of Directors in executing their duties and responsibilities by monitor, direct, and evaluate the implementation of strategic policies, including the implementation of the business plan, the Company's Articles of Association and the provisions of the Articles of Association, reviewing the company's risk and performance policies;
2. ensure the Board of Directors follow up the audit findings and recommendation from Internal Audit Working Unit, external audit, and the supervising result from banking authority and other authorities.

3. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik pada setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
4. Melakukan pengawasan korporasi dengan dibantu paling kurang Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
5. Mengkaji visi dan misi Bank secara berkala.

Dewan Komisaris memiliki kewenangan, antara lain untuk:

1. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah serta akan dijalankan oleh Direksi.
2. Rapat Dewan Komisaris berhak memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya;
3. Melakukan tindakan pengurusan Bank dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu;
4. Berkomunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi dan pihak-pihak lain;
5. Melibatkan pihak independen di luar anggota Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Dewan Komisaris dapat melaksanakan kewenangan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS dimana Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.

Etika Kerja

- a. Dewan Komisaris bersama Direksi wajib menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai serta pendukung organ yang dimiliki oleh Bank yang bekerja pada Bank dan dimuat secara lengkap dalam website Bank.
- b. Dewan Komisaris wajib mematuhi kode etik yang berlaku di Bank, menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diantaranya terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Anggaran Dasar Bank.
- c. Dewan Komisaris wajib menegakkan standar integritas tertinggi dan menghindari kondisi benturan kepentingan antara Bank dan Dewan Komisaris serta para pihak terkait.

3. ensure the implementation of good corporate governance in every business activities of the Bank at all levels or levels of the organization;
4. conduct corporate supervision assisted at least by the Audit Committee, Risk Oversight Committee and Remuneration and Nomination Committee to support the effectivity of the implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners.
5. Review the Bank's vision and mission on a regular basis.

The Board of Commissioners has authorities, among others to:

1. knowing entire policies and activities that has been carried out by the Board of Directors
2. Meetings of the Board of Commissioners have the right to temporarily dismiss members of the Board of Directors by stating the reasons;
3. carrying out the Bank's management in particular condition and in particular time frame
4. Communicating directly with employees, the Board of Directors and other parties;
5. involve independent party outside the Board of Commissioner to assist the implementation of their duties.

The Board of Commissioners may exercise other authorities as long as they do not conflict with the prevailing laws and regulations, the Articles of Association and/or the GMS Resolutions.

The Board of Commissioners accounts for the implementation of their duties to shareholders through GMS where the Board of Commissioners responsible jointly on the Bank's loss that was caused by the mistake or negligence of the member of the Board of Commissioners in carrying out their duties.

Work Ethics

- a. The Board of Commissioners together with the Board of directors shall formulate a code of ethics that applies to all members of the Board of Directors and the member of the Board Commissioners, employees as well as supporting organs owned by the Bank that work for the Bank and stipulated completely in the Bank's website.
- b. The Board of Commissioners shall comply with the code of ethics applies in the Bank, carry out their duties in a good will, responsibly and prudential with continuously considering the prevailing laws, among others related to the implementation of Good Corporate Governance and the Bank's Article of Associations.
- c. The Board of Commissioners shall uphold the highest standard of integrity and avoid conflict of interest between the Bank and the Board of Commissioners as well as the related parties.

- d. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak-pihak lain yang dapat menciderai atau mengurangi keuntungan dan reputasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
- e. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk selain remunerasi dan fasilitas-fasilitas lain yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- f. Anggota Dewan Komisaris dilarang secara langsung atau tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material sehingga pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan PT Bank JTrust Indonesia Tbk pada saat pernyataan dibuat.
- g. Mencakup namun tidak terbatas pada hal-hal lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Dewan Komisaris Bank Umum dan Perusahaan Publik, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
- h. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam proses pengambilan keputusan menyangkut kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal:
- Persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak-pihak yang terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Perbankan;
 - Keputusan-keputusan lain yang diterapkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundangan yang berlaku. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana disebutkan dalam butir a. dan b. di atas merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan pengurusan Bank.
 - Mencakup namun tidak terbatas pada hal-hal lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Dewan Komisaris Bank Umum dan Perusahaan Publik, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
- d. The members of the Board of Commissioners shall not take any advantage from PT Bank JTrust Indonesia Tbk for their own interest, family and/or other parties that can harm or reduce profits and reputation of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
- e. The Members of the Board of Commissioners shall not take and/or receive any personal benefit from PT Bank JTrust Indonesia Tbk other than remuneration and other facilities and determined in the General Meeting for Shareholders.
- f. The members of the Board of Commissioners shall not directly or indirectly make a false statement on material facts or not expose material facts hence statement made is not falsely interpreted on the condition of Pt Bank JTrust Indonesia Tbk when the statement is made.
- g. Including but not limited to other matters as long as not contradicting with the prevailing laws related to the Board of Commissioners of Commercial Bank and Public Entities, Articles of Association and/or Decisions of GMS.
- h. The Board of Commissioners shall not involve in decision making process on the Bank's operational activities, except on:
- Approval on fund provision to related parties as regulated in the provisions of Banking Authorities;
 - Other decisions that are implemented in the Articles of Association or prevailing regulations. Decision made by the Board of Commissioners as mentioned in point a. and b. above are part of the supervisory duty of the Board of Commissioners hence not eliminated the responsibility of the Board of Directors on the implementation of the Bank's management.
 - Including but not limited to other matters as long as not contradicting with the prevailing laws related to the Board of Commissioners for Commercial Bank and Public Entities, Article of Association and/or Decisions of GMS.

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama

Komisaris Utama J Trust Bank mengemban tugas dan tanggung jawab tambahan selain sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, sebagai berikut:

- Memimpin Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan dan menyusun pembagian tugas antar anggota Dewan Komisaris;
- Memfasilitasi komunikasi antara Dewan Komisaris dan Direksi;

Duties and Responsibilities of the President Commissioner

President Commissioner of the bank has duties and responsibilities other than aforementioned duties and responsibilities as follow:

- President Commissioner lead the Board of Commissioner in carrying out their supervision duty and formulate duties distribution among the member of the Board of Commissioners;
- Facilitate communication between the Board of Commissioner and the Board of Directors;

- Memimpin atau memainkan peran kunci dalam perencanaan suksesi Direktur Utama dan memimpin proses evaluasi Dewan Komisaris; dan
- Memimpin rapat Dewan Komisaris.

- Lead or play a key role in succession planning of President Director and lead the evaluation process of the Board of Commissioners; and
- Chair the Board of Commissioner meeting.

Pembidangan Tugas Anggota Dewan Komisaris dan Rangkap Jabatan di Komite

Beberapa anggota Dewan Komisaris juga merangkap jabatan sesuai kompetensi dan bidangnya masing-masing, sebagai Ketua dan/atau anggota Komite-Komite yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Distribution of the Member of the Board of Commissioners' Duties and concurrent positions in the committee

Several members of the Board of Commissioners also concurrently serve positions according to their competence in their own field, as the Head and/or member of the Committee formed to assist the execution of their duties and responsibilities.

Komite Committee	Keanggotaan Komite oleh Anggota Dewan Komisaris	Membership of Committee by the Member of the Board of Commissioner
Komite Audit Audit Committee	Berdasarkan Surat Keputusan Direksi tanggal 10 Maret 2021 menunjuk: 1. Sutirta Budiman (Komisaris Independen) sebagai Ketua merangkap Anggota 2. I Gde Yadnya Kusuma (Pihak Independen) sebagai Anggota 3. Bambang Setyoko (Pihak Independen sebagai Sekretaris merangkap Anggota.	Based on the Decree of the Board of Directors dated March 10, 2021 appointed: 1. Sutirta Budiman (Independent Commissioner) as Chairman concurrently Member 2. I Gde Yadnya Kusuma (Independent Party) as Member 3. Bambang Setyoko (Independent Party as Secretary concurrently Member.
Komite Pemantau Risiko Risk Oversight Committee	Berdasarkan Surat Keputusan Direksi tanggal 9 September 2021, struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko sebagai berikut: a. Sutirta Budiman (Komisaris Independen) sebagai Ketua merangkap Anggota b. Nobiru Adachi (Komisaris Utama) sebagai Anggota c. Nobuiku Chiba (Komisaris) sebagai Anggota d. Bambang Setyoko (Pihak Independen) sebagai Anggota e. I Gde Yadnya Kusuma (Pihak Independen) sebagai Sekretaris merangkap Anggota f. Amalia Setyanti (Pihak Independen) sebagai Anggota	Based on the Decree of the Board of Directors dated September 9, 2021, the structure and membership of the Risk Oversight Committee is as follows: a. Sutirta Budiman (Independent Commissioner) as Chairman concurrently Member b. Nobiru Adachi (President Commissioner) as Member c. Nobuiku Chiba (Commissioner) as Member d. Bambang Setyoko (Independent Party) as Member e. I Gde Yadnya Kusuma (Independent Party) as Secretary concurrently Member f. Amalia Setyanti (Independent Party) as Member
Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee	Berdasarkan Surat Keputusan Direksi tanggal 25 Juni 2021, struktur dan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut: 1. Sutirta Budiman (Komisaris Independen) sebagai Anggota 2. Nobuiku Chiba (Komisaris) sebagai Anggota 3. Pey Fang Ong (EVP HC, GS & Corsec) sebagai Sekretaris dan Anggota	Based on the Decree of the Board of Directors dated June 25, 2021, the structure and membership of the Nomination and Remuneration Committee is as follows: 1. Sutirta Budiman (Independent Commissioner) as Member 2. Nobuiku Chiba (Commissioner) as Member 3. Pey Fang Ong (EVP HC, GS & Corsec) as Secretary and Member

Independensi Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Dewan Komisaris menjunjung tinggi prinsip independensi, mengutamakan kepentingan Bank di atas kepentingan pribadi dan memastikan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Komitmen ini selaras yang tercantum pada piagam Dewan Komisaris Bank sebagai berikut:

- Dewan Komisaris melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Pelaksanaan tugas harus dilakukan secara obyektif dan bebas dari tekanan dan kepentingan pihak manapun.

Independency of the Board of Commissioners

In carrying out their duties and responsibilities, the members of the Board of Commissioners uphold the independence principle, prioritize the Bank's interest above their own interest and ensure that they are independent from influence from any parties. This commitment is in line with principles stipulated in the Charter of Board of Commissioners of the Bank, as follow:

- The Board of Commissioners carry out their duties and responsibilities independently with good will, responsibly and prudent. The implementation of their duties shall be carried out objectively and free from pressure and interest from any parties.

2. Dewan Komisaris wajib menegakkan standar integritas tertinggi dan menghindari kondisi benturan kepentingan antara Bank dan Dewan Komisaris serta para pihak terkait.
3. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan dari Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak-pihak lain yang dapat menciderai atau mengurangi keuntungan dan reputasi Bank.
4. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas-fasilitas lain yang ditetapkan dalam RUPS.
5. Anggota Dewan Komisaris dilarang secara langsung atau tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material sehingga pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Bank pada saat pernyataan dibuat.

Kebijakan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Piagam Dewan Komisaris telah mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan sesuai dengan POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum pasal 28, dinyatakan bahwa:

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif:
 - a. pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank;
 - b. pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri
2. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
 - b. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau
 - c. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.

2. The Board of Commissioners shall uphold the highest standard of integrity and avoid any conflict of interest between the Bank and the Board of Commissioner as well as any related parties.
3. The members of the Board of Commissioners shall not take advantage from the Bank for their own interest, family's and/or any other parties that might injure or reduce the Bank's profit or reputation.
4. The members of the Board of Commissioners shall not take and/or accept their own personal interest from the Bank except for remuneration and other facilities determined in the GMS.
5. The members of the Board of Commissioners shall not directly or indirectly make a false statement on material facts or not expose material facts so that the statement made is not falsely interpreted on the Bank's condition when the statement is made.

Policy on Concurrent Position of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners Charter has stipulates provisions regarding concurrent positions in accordance with the On the POJK No. 55/POJK.03/2016 on the Implementation of Governance for Commercial Bank on Article 28 that stipulates:

1. The members of the Board of Commissioners shall not serve concurrently as the members of the Board of Directors, the member of the Board of Commissioners or Executive Officers:
 - a. on the financial entities or financial companies, both bank or non-bank;
 - b. on more than 1 (one) non-financial entities or financial entities, both based domestically or overseas.
2. Not including concurrent position as mentioned on the article (1) in terms of:
 - a. the members of the Board of Commissioners serve as the member of the Board of Commissioner of Executive Officials that carry out the supervision function on 1 (one) non-bank subsidiary controlled by the Bank;
 - b. Non-Independent Commissioners carry out functional duties from the Bank's shareholders as legal entities in the Bank's business group; and/or
 - c. The Members of the Board of Commissioners serve a position in a non-profit organization.

3. Tugas dalam jabatan dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.

Rangkap jabatan oleh anggota Dewan Komisaris Bank telah sesuai dengan POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, dimana Komisaris Non Independen melakukan rangkap jabatan untuk menjalankan tugas fungsional dari Pemegang Saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank. Pada periode tahun 2021, rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

3. Duties in position and function as stated in the Article (2) shall be carry out as far as the related party is not ignoring the implementation of their duties and responsibilities as the member of the Board of Commissioners of the Bank.

Concurrent position by the member of the Board of Commissioners of the Bank has been complying with the POJK No. 55/POJK.03/2016 on the Implementation of Governance for Commercial Banks where Non-Independent Commissioner has concurrent position to carry out functional duties from the Bank's Shareholder in a form of legal entities in the Bank's business group. In the period of 2021, concurrent position of the members of the Board of Commissioners are as follow:

No	Nama Name	Jabatan Position	Jabatan Lain	Other Positions
1.	Nobiru Adachi	Komisaris Utama President Commissioner	<ul style="list-style-type: none"> Representative Director of J Trust Co., Ltd Overseas Legal Affairs/ Finance in South East Asia Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk 	<ul style="list-style-type: none"> Representative Director of J Trust Co., Ltd Overseas Legal Affairs/ Finance in South East Asia Member of the Risk Monitoring Committee of PT Bank JTrust Indonesia Tbk
2.	Nobuiku Chiba	Komisaris Commissioner	<ul style="list-style-type: none"> Director, PT J Trust Asia Representative Director, Executive Vice President of J Trust Co.,Ltd. Commissioner PT J Trust Investment Indonesia. President Commissioner PT J Trust Olympindo Multi Finance Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk 	<ul style="list-style-type: none"> Director, PT J Trust Asia Representative Director, Executive Vice President of J Trust Co, Ltd. Commissioner PT J Trust Investment Indonesia. President Commissioner PT J Trust Olympindo Multi Finance Member of the Risk Oversight Committee of PT Bank JTrust Indonesia Tbk Member of the Remuneration and Nomination Committee of PT Bank JTrust Indonesia Tbk
3.	Sutirta Budiman	Komisaris Independen Independent Commissioner	<ul style="list-style-type: none"> Ketua merangkap Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk 	<ul style="list-style-type: none"> Chairman concurrently Member of the Risk Oversight Committee of PT Bank JTrust Indonesia Tbk Member of the Remuneration and Nomination Committee of PT Bank JTrust Indonesia Tbk
4.	Iwan Nataliputra	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ketua Komite Pemantau Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk	Ketua Komite Pemantau Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk ¹²⁾
5.	Benny Siswanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Utama PT Mekar Prana Indah Ketua Komite Audit PT Bank JTrust Indonesia Tbk Ketua merangkap Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk 	<ul style="list-style-type: none"> President Commissioner of PT Mekar Prana Indah Chairman of the Audit Committee of PT Bank JTrust Indonesia Tbk¹³⁾ Chairman concurrently Member of the Remuneration and Nomination Committee of PT Bank JTrust Indonesia Tbk¹⁴⁾ Member of the Risk Oversight Committee of PT Bank JTrust Indonesia Tbk¹²⁾
6.	Mahdi Mahmudy ¹⁾	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ketua merangkap Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk	Chairman concurrently Member of the Remuneration and Nomination Committee of PT Bank JTrust Indonesia Tbk

¹⁾ Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Bank No.5 tanggal 3 Mei 2021, RUPS menyetujui penggantian Sdr. Mahdi Mahmudy sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk efektif sejak ditutupnya RUPS.

Based on the Deed of Statement of Resolutions of the Bank's EGMS No. 5 dated 3 May 2021, the GMS approved the replacement of Mr. Mahdi Mahmudy as Independent Commissioner of PT Bank JTrust Indonesia Tbk effective since the closing of the GMS.

Pembelian/Penjualan Saham Dewan Komisaris

Selama tahun 2021 tidak ada transaksi pembelian dan/atau penjualan saham J Trust Bank yang dilakukan oleh Dewan Komisaris J Trust Bank. Per 31 Desember 2021, seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham Perseroan.

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Di tahun 2021, Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank adalah sebagai berikut:

Purchase/Sale of Board of Commissioners Shares

During 2021 there was no purchase and/or sale of shares of J Trust Bank conducted by the Board of Commissioners of J Trust Bank. As of December 31, 2021, all members of the Board of Commissioners do not own the Company's shares.

Affiliation of the Board of Commissioners

In 2021, the Financial Relationships and Family Relationships of Members of the Board of Commissioners with Other Members of the Board of Commissioners, Directors and/or Controlling Shareholders of the Bank are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keluarga dengan Family Relationship with						Hubungan Keuangan dengan Financial Relationship with					
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Nobiru Adachi	Komisaris Utama President Commissioner	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-
Nobuiku Chiba	Komisaris Commissioner	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-
Sutirta Budiman	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Iwan Nataliputra	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Benny Siswanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Mahdi Mahmudy ^{*)}	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

^{*)} Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Bank No.5 tanggal 3 Mei 2021, RUPS menyetujui penggantian Sdr. Mahdi Mahmudy sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk efektif sejak ditutupnya RUPS.

Based on the Deed of Resolution of the Bank's EGMS No. 5 dated 3 May 2021, the GMS approved the replacement of Mr. Mahdi Mahmudy as Independent Commissioner of PT Bank JTrust Indonesia Tbk effective since the closing of the GMS.

Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2021, Bank memastikan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan terhadap Bank. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki komitmen untuk menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi terjadinya benturan kepentingan dalam situasi apapun sebagaimana tercantum dalam Piagam Dewan Komisaris.

Conflict of Interest of the Board of Commissioners

Throughout 2021, the Bank ensured that entire members of the Board of Commissioners did not own conflict of interest and potential conflict of interest toward the Bank. Entire members of the Board of Commissioners have committed to avoid the potential conflict of interest or place themselves for not in the position of potential conflict of interest in any situation as stipulated in the Board of Commissioners Charter.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan. Prosedur yang harus dilalui oleh anggota Dewan Komisaris apabila terjadi benturan kepentingan sebagai berikut:

1. Wajib menghindari kondisi benturan kepentingan antara Bank dan Dewan Komisaris serta para pihak terkait serta mengungkapkan setiap keadaan yang menciptakan kemungkinan terjadinya benturan kepentingan.
2. Memerlukan persetujuan RUPS untuk menjalankan transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Dewan Komisaris dengan kepentingan ekonomis Bank, dimana RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang tidak mempunyai benturan kepentingan atau pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan dan Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris

- a. Ketentuan Rapat Dewan Komisaris
 1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan antara lain dengan cara penggunaan teknologi telekonferensi.
 2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
 3. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan minimal 2 (dua) kali rapat Dewan Komisaris dalam setahun yang dihadiri oleh semua anggota secara fisik.
 4. Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan apabila dihadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) anggota Dewan Komisaris.
 5. Anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari total rapat Dewan Komisaris dalam setahun.
 6. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat-rapat tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
 7. Pada rapat-rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud di atas, Undangan rapat dan bahan wajib disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal rapat tidak dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
 8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Jika Komisaris Utama tidak hadir, anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat ditunjuk untuk memimpin rapat.

In any condition that conflict of interest occurs, the members of the Board of Commissioners shall not take any action that is harmful for the Bank or reduce the Bank's profit and obligated to expose the potential conflict of interest in every decision. Procedures that shall be done by the members of the Board of Commissioners should there be a conflict of interest are as follow:

1. Required to avoid conflict of interest conditions between the Bank and the Board of Commissioners as well as related parties as well as exposing every condition that may create conflict of interest.
2. Require approval from the GMS to carry out transaction that stipulate conflict of interest between personal economic interest of the members of the Board of the Commissioners with the Bank's economic interest, where the GMS is led by the members of the Board of Commissioners that does not have conflict of interest or other parties according to the prevailing laws.

Provisions and Implementation of the Board of Commissioners Meeting

- a. Provisions of the Board of Commissioners Meeting
 1. The Board of Commissioners shall carry out meetings at least 1 (one) time within 2 (two) months including via teleconference.
 2. The Board of Commissioners shall carry out meetings with the Board of Directors regularly at least 1 (one) time within 4 (four) months.
 3. The Board of Commissioners shall carry out 2 (two) meetings of the Board of Commissioners within a year attended by entire members physically.
 4. The Board of Commissioners is conducted when it attended at least 75% (seventy five percent) members of the Board of Commissioners.
 5. The members of the Board of Commissioners shall attend the Board of Commissioners meetings at least 75% (seventy five percent) from the total meetings of the Board of Commissioners within a year.
 6. The Board of Commissioners shall schedule meetings for the next year before the fiscal year ends.
 7. On the meetings that has been scheduled as mentioned above, meeting invitations and materials shall be delivered to the participants at least 5 (five) days. In terms of the meeting not scheduled, the materials for the meetings are scheduled to the participants at least before the meeting is conducted.
 8. The meeting of the Board of the Commissioners is chaired by the President Commissioner. Should the President Commissioner be absent, the member of the Board of Commissioners attending the meeting can be appointed to chair the meeting.

9. Keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
 10. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak didasarkan pada prinsip satu orang satu suara.
 11. Dalam suatu rapat Dewan Komisaris, seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili oleh anggota Dewan Komisaris lain dengan surat kuasa.
 12. Semua keputusan Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dinyatakan dengan jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
 13. Hasil rapat Dewan Komisaris termasuk rapat gabungan Dewan Komisaris-Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi serta didokumentasikan dengan baik.
 14. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat-rapat sebagaimana tersebut di atas, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
 15. Setiap anggota Dewan Komisaris dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki kepentingan pribadi atau konflik dalam suatu transaksi, kontrak atau suatu usulan kontrak dimana PT Bank JTrust Indonesia Tbk menjadi salah satu pihaknya, maka wajib menyatakan sifat kepentingan tersebut dalam rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak berpartisipasi dalam pemungutan suara terkait dengan transaksi, kontrak atau usulan kontrak tersebut di atas, kecuali rapat Dewan Komisaris menentukan lain.
 16. Rapat Dewan Komisaris juga dapat diadakan apabila dianggap perlu oleh salah seorang atau beberapa anggota Dewan Komisaris, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
9. The decision on the Board of Commissioners meeting is decided by deliberation.
 10. In terms of deliberation not reached, the decision is taken based on the biggest votes based on the one-man-one-vote principle.
 11. In a Board of Commissioners meeting, a member of the Board of Commissioner can only be represented by another member of the Board of Commissioner with a power of attorney.
 12. All decisions of the Board of Commissioners are binding to all members of the Board of Commissioners. Dissenting opinions happening in the Board of Commissioners meeting shall be stated clearly in the minutes of meeting along with the reason for the dissenting opinions.
 13. The result of the Board of Commissioners result including joint meeting of the Board of Commissioners-Directors shall be written in the minutes of meeting and signed by entire members of the Board of Commissioner presented in the meeting, and delivered by entire member of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors as well as documented in a good manner.
 14. In the case that some members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioner are not signing the meeting results as explained above, the related party shall state their reason in writing in a separate letter and attached with the minutes of meetings.
 15. Every member of the Board of commissioners, in any way, both directly and indirectly, has personal interest or conflict in a transaction, contract or contract proposal where PT Bank JTrust Indonesia Tbk become one of the parties, hence shall state the nature of the interest in a Board of Commissioner meeting and not participate in the voting related to this transaction, contract or contract proposal mentioned above, except the Board of Commissioners meeting decided otherwise.
 16. The Board of Commissioner meetings also may be carried out if one or several members of the Board of Commissioners consider it necessary by mentioning topics that should be discussed.

17. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuannya mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dan menandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.
18. Mekanisme pengaturan rapat senantiasa mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
- b. Selama tahun 2021 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebagai berikut:
Rapat Bersama anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi sebanyak 6 (enam) kali, dan Rapat antara anggota Dewan Komisaris sebanyak 7 (tujuh) kali yang dihadiri secara fisik maupun via konferensi video oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK.

Di tahun 2021, sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19 dan diberlakukannya pembatasan kegiatan sosial masyarakat, sebagian besar pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dan Rapat gabungan Direksi bersama Dewan Komisaris dilaksanakan secara virtual.

17. The Board of Commissioners may also take a legal and binding decision without conducting the Board of Commissioner meeting as long as all members of the Board of Commissioners are informed in writing on the decisions proposed and all members of the Board of Commissioners give their approvals on these written proposals and sign it. The decisions taken under these procedures have the same power with decisions taken legally in a Board of Commissioners meeting.
18. The mechanism for meeting provisions is constantly based on the prevailing laws and the Article of Associations.
- b. In 2021, the Board of Commissioners has held meetings as follows:
Joint Meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors for 6 (six) times, and Meeting of the Board of Commissioners for 7 (seven) times, attended by all members of the Board of Commissioners who have passed the Fit and Proper Test by OJK.

In 2021, due to the COVID-19 pandemic and the implementation of restrictions on social activities, most of the meetings of the Board of Commissioners and joint meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners were held virtually.

Frekuensi kehadiran dan tingkat kehadiran rapat anggota Dewan Komisaris pada tahun 2021 berdasarkan periode menjabat adalah:

The frequency of attendance and level of attendance of members of the Board of Commissioners in 2021 based on the term of office are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Periode Menjabat (Sejak Lulus F & P) Term of Office (Since Passing F&P)	Frekuensi Kehadiran Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Rapat Antara Anggota Dewan Komisaris Meeting with the Board of Commissioners				
Nobiru Adachi	Komisaris Utama President Commissioner	1 Januari-31 Desember 2021 1 January-31 December 2021	7/7	100%
Nobuiku Chiba	Komisaris President Commissioner	1 Januari-31 Desember 2021 1 January-31 December 2021	7/7	100%
Sutirta Budiman	Komisaris Independen Independent Commissioner	1 Januari-31 Desember 2021 1 January-31 December 2021	7/7	100%
Iwan Nataliputra	Komisaris Independen Independent Commissioner	29 November-31 Desember 2021 29 November-31 December 2021	1/1	100%
Benny Siswanto ^{*)}	Komisaris Independen Independent Commissioner	22 Desember-31 Desember 2021 22 December-31 December 2021	-	-
Mahdi Mahmudy ^{**)}	Komisaris Independen Independent Commissioner	1 Januari-3 Mei 2021 1 January-3 May 2021	2/2	100%
Rapat Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi (Radirkom) Joint Meeting between the Board of Commissioners and the Board of Directors				
Nobiru Adachi	Komisaris Utama President Commissioner	1 Januari-31 Desember 2021 1 January-31 December 2021	6/6	100%
Nobuiku Chiba	Komisaris Commissioner	1 Januari-31 Desember 2021 1 January-31 December 2021	6/6	100%
Sutirta Budiman	Komisaris Independen Independent Commissioner	1 Januari-31 Desember 2021 1 January-31 December 2021	6/6	100%
Iwan Nataliputra	Komisaris Independen Independent Commissioner	29 November-31 Desember 2021 29 November-31 December 2021	1/1	100%
Benny Siswanto ^{*)}	Komisaris Independen Independent Commissioner	22 Desember-31 Desember 2021 22 December-31 December 2021	-	-
Mahdi Mahmudy ^{**)}	Komisaris Independen Independent Commissioner	1 Januari-3 Mei 2021 1 January-3 May 2021	2/2	100%

^{*)} Efektif mendapat persetujuan OJK per 22 Desember 2021.
Effectively obtained OJK approval as of December 22, 2021.

^{**)} Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Bank No.5 tanggal 3 Mei 2021, RUPS menyetujui penggantian Sdr. Mahdi Mahmudy sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk efektif sejak ditutupnya RUPS.
Based on the Deed of Resolution of the Bank's EGMS No. 5 dated 3 May 2021, the GMS approved the replacement of Mr. Mahdi Mahmudy as Independent Commissioner of PT Bank JTrust Indonesia Tbk effective since the closing of the GMS.

Tabel kehadiran rapat untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris adalah:

Table for meeting presence for each member of the Board of Commissioners are:

Agenda Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting Agenda

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
1	26 Februari 2021 26 February 2021	Pembahasan Proposal Perubahan Kebijakan Kredit Discussion of the Credit Policy Change Proposal	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Sutirta Budiman 4. Mahdi Mahmudy
2	1 April 2021	Laporan Komite-Komite Di bawah Dewan Komisaris Reports of Committees Under the Board of Commissioners	1. Nobuiku Chiba 2. Mahdi Mahmudy 3. Sutirta Budiman 4. Mahdi Mahmudy

Agenda Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting Agenda

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
3	16 Juni 2021 16 June 2021	Perkembangan kredit Credit development	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Sutirta Budiman
4	26 Juli 2021 26 July 2021	Perkembangan kredit Credit development	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Sutirta Budiman
5	26 Agustus 2021 26 August 2021	Laporan Komite-Komite Di bawah Dewan Komisaris Reports of Committees Under the Board of Commissioners	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Sutirta Budiman
6	27 Oktober 2021 27 October 2021	Profil Risiko Risk Profile	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Sutirta Budiman
7	29 November 2021	Perkembangan kredit Credit development	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Sutirta Budiman 4. Iwan Nataliputra

Agenda Rapat Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi Joint Meeting of the Board of the Commissioners with the Board of Directors Agendas

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Komisaris Attendance of Commissioners	Kehadiran Direksi Attendance of Directors
1	22 Januari 2021 22 January 2021	Tinjauan Rencana Bisnis Bank 2021 Bank Business Plan Review 2021	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Sutirta Budiman 4. Mahdi Mahmudy	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman 6. Fransisca Rita Gosal
2	29 Maret 2021 29 March 2021	Tinjauan keuangan, manajemen risiko dan kepatuhan Financial review, risk management and compliance	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Sutirta Budiman 4. Mahdi Mahmudy	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman
3	26 Mei 2021 26 May 2021	Tinjauan keuangan dan operasional Financial review and operational	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Sutirta Budiman	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman
4	29 Juli 2021 29 July 2021	Tinjauan keuangan, manajemen risiko dan kepatuhan Financial review, risk management and compliance	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Sutirta Budiman	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman
5	22 September 2021	Tinjauan keuangan dan operasional Financial review and operational	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Sutirta Budiman	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. R. Djoko Prayitno
6	29 November 2021	Rencana Bisnis Bank 2022 Bank Business Plan 2022	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Sutirta Budiman 4. Iwan Nataliputra	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman 6. Widjaja Hendra

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris

1. Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat

- Dewan Komisaris berkewajiban untuk mengikuti program uji kompetensi/sertifikasi sesuai ketentuan dari regulator yaitu Sertifikasi Manajemen Risiko dan *Refreshment*. Hal ini selaras dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 dan perubahannya dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/7/PBI/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.
- Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat wajib mengikuti program orientasi agar anggota Dewan Komisaris yang baru mengenal dan memahami baik profil Bank termasuk karakteristik dan proses bisnis Bank, sehingga dapat bekerja selaras dengan organ Bank yang lain.

2. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko dan/atau *Refreshment* sesuai ketentuan yang berlaku.

Training and/or Competency Improvement of Members of the Board of Commissioners

1. Policy on training and/or improving the competence of members of the Board of Commissioners, including orientation programs for newly appointed members of the Board of Commissioners

- The Board of Commissioners is obliged to participate in a competency test/certification program in accordance with the provisions of the regulator, namely Risk Management Certification and Refreshment. This is in line with Bank Indonesia Regulation Number 11/19/PBI/2009 dated 4 June 2009 and its amendments in Bank Indonesia Regulation Number 12/7/PBI/2010 dated 19 April 2010 concerning Risk Management Certification for Management and Officers of Commercial Banks.
- Newly appointed members of the Board of Commissioners must attend an orientation program so that new members of the Board of Commissioners know and understand the Bank's profile, including the characteristics and business processes of the Bank, so that they can work in harmony with other Bank organs.

2. Training and/or competency improvement attended by members of the Board of Commissioners

All members of the Board of Commissioners have Risk Management Certification and/or Refreshment in accordance with applicable regulations.

Nama Name	Jabatan Position	Level Sertifikasi Certification Level	Lembaga yang Mengeluarkan Issuer Institutions	Tanggal dikeluarkan Date of Issuance	Tanggal Kadarluarsa Expiration Date
Nobiru Adachi	Komisaris Utama President Commissioner	1	LSPP	2 Juli 2019 2 July 2019	24 Januari 2023 24 January 2023
Nobuiku Chiba	Komisaris Commissioner	1	LSPP	9 Februari 2021 9 February 2021	11 November 2025
Sutirta Budiman	Komisaris Independen Independent Commissioner	2	LSPP	27 Juli 2019 27 July 2019	27 Juli 2023 27 July 2023
Iwan Nataliputra	Komisaris Independen Independent Commissioner	2	LSPP	7 Oktober 2021 7 October 2021	7 Oktober 2025 7 October 2025
Benny Siswanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	2	LSPP	23 Oktober 2021 23 October 2021	23 Oktober 2025 23 October 2025
Mahdi Mahmudy ^{*)}	Komisaris Independen Independent Commissioner	2	LSPP	9 Februari 2021 9 February 2021	20 September 2025

^{*)} Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Bank No.5 tanggal 3 Mei 2021, RUPS menyetujui penggantian Sdr. Mahdi Mahmudy sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk efektif sejak ditutupnya RUPS.
Based on the Deed of Resolution of the Bank's EGMS No. 5 dated 3 May 2021, the GMS approved the replacement of Mr. Mahdi Mahmudy as Independent Commissioner of PT Bank JTrust Indonesia Tbk effective since the closing of the GMS.

Dalam hal pelaksanaan program pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2021 anggota Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mengikuti berbagai program pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar, antara lain:

In terms of the training and competence improvement program for all members of the Board of Commissioner in supporting the implementation of their duties and responsibilities, throughout 2021, members of the Board of Commissioners of PT Bank JTrust Indonesia Tbk have participated various. training programs, workshop, conferences, seminars, among others:

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan/ Workshop/ Konferensi/ Seminar Name of Training/ Workshop/ Conference/ Seminar	Penyelenggara Organizer	Waktu & Lokasi Time & Location
Nobiru Adachi	Komisaris Utama President Commissioner	Penyertaan Modal Negara (PMN): Antara Kepentingan Sosial dan Finansial State Equity Participation (PMN): Between Social and Financial Interests	LPPI	Jakarta, 2 September 2021
		Perkembangan Inovasi Keuangan Digital dan Waspada Investasi Ilegal di Indonesia The Development of Digital Financial Innovation and Beware of Illegal Investments in Indonesia	OJK Institute	Jakarta, 7 Oktober 2021 Jakarta, 7 October 2021
Nobuiku Chiba	Komisaris Komisaris	<i>Good Corporate Governance Implementation in Banking Business</i>	Lentera Mulia Persada	Jakarta, 26 Januari 2021 Jakarta, 26 January 2021
		Penyertaan Modal Negara (PMN): Antara Kepentingan Sosial dan Finansial State Equity Participation (PMN): Between Social and Financial Interests	LPPI	Jakarta, 2 September 2021
		Perkembangan Inovasi Keuangan Digital dan Waspada Investasi Ilegal di Indonesia The Development of Digital Financial Innovation and Beware of Illegal Investments in Indonesia	OJK Institute	Jakarta, 7 Oktober 2021 Jakarta, 7 October 2021
		Transformasi Perbankan di Era Digital Banking Transformation in the Digital Age	OJK Institute	Jakarta, 22 Oktober 2021 Jakarta, 22 October 2021
Sutirta Budiman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Perkembangan Inovasi Keuangan Digital dan Waspada Investasi Ilegal di Indonesia The Development of Digital Financial Innovation and Beware of Illegal Investments in Indonesia	OJK Institute	Jakarta, 7 Oktober 2021 Jakarta, 7 October 2021
Iwan Nataliputra	Komisaris Independen Independent Commissioner	Perkembangan Inovasi Keuangan Digital dan Waspada Investasi Ilegal di Indonesia The Development of Digital Financial Innovation and Beware of Illegal Investments in Indonesia	OJK Institute	Jakarta, 7 Oktober 2021 Jakarta, 7 October 2021
Benny Siswanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Perkembangan Inovasi Keuangan Digital dan Waspada Investasi Ilegal di Indonesia The Development of Digital Financial Innovation and Beware of Illegal Investments in Indonesia	OJK Institute	Jakarta, 7 Oktober 2021 Jakarta, 7 October 2021

Program Orientasi Anggota Dewan Komisaris yang Baru

Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat diberikan Buku Panduan yang berisi informasi agar Anggota Dewan Komisaris yang baru dapat berorientasi pada Bank. Buku Panduan ini tersedia dalam bentuk *soft copy* dan ringkasannya juga tersedia di situs web Bank.

Buku Panduan mencakup:

1. Sejarah Perusahaan
 - Filosofi Logo;
 - Tonggak sejarah;
 - Visi & Misi; dan,
 - Produk & Layanan
2. Struktur Perusahaan & Profil Manajemen
 - Profil & Piagam Dewan Komisaris;
 - Profil & Piagam Direksi;
 - SEVP & EVP; dan
 - Struktur Organisasi
3. Komite-Komite Di bawah Dewan Komisaris
 - Anggota dan Piagam Komite Audit,
 - Anggota dan Piagam Komite Pemantau Risiko; dan
 - Anggota dan Piagam Komite Nominasi & Remunerasi
4. Tata Kelola Perusahaan
 - Kode Etik dan Perilaku Bisnis;
 - Kerahasiaan;
 - Benturan Kepentingan;
 - Perdagangan Orang Dalam;
 - Komunikasi dengan Media
5. Hukum dan Peraturan

Selain Buku Panduan, rapat diatur untuk Anggota Dewan Komisaris yang baru untuk bertemu dengan Direksi, SEVP/EVP dan personil manajemen kunci.

Penilaian (Assessment) Kinerja Dewan Komisaris

1. Pihak yang melakukan penilaian

Bank melaksanakan proses evaluasi kinerja Dewan Komisaris untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

New Board of Commissioners Member Orientation Program

Newly appointed members of the Board of Commissioners are given a Guidebook containing information so that the new members of the Board of Commissioners can be oriented towards the Bank. This Guidebook is available in soft copy and a summary is also available on the Bank's website.

The Handbook includes:

1. Company History
 - Logo philosophy;
 - Milestones;
 - Vision and mission; and,
 - Products & Services
2. Company Structure & Management Profile
 - Profile & Charter of the Board of Commissioners;
 - Profile & Charter of the Board of Directors;
 - SEVP & EVP; and
 - Organizational structure
3. Committees Under the Board of Commissioners
 - Members and Charter of the Audit Committee,
 - Member and Charter of the Risk Oversight Committee ; and
 - Nomination & Remuneration Committee Members and Charter
4. Corporate Governance
 - Code of Ethics and Business Conduct;
 - Confidentiality;
 - Conflict of Interest;
 - Insider Trading;
 - Communication with the Media
5. Laws and Regulations

In addition to the Handbook, meetings are arranged for new Members of the Board of Commissioners to meet with the Board of Directors, SEVP/EVP and key management personnel.

Assessment on the Performance of the Board of Commissioners

1. The party conducting the assessment

The Bank conducts an evaluation on the performance of the Board of Commissioners in order to assess the effectiveness of the implementation of duties of the Board of Commissioners.

2. Prosedur pelaksanaan penilaian Kinerja

Pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui *self assessment* dengan ruang lingkup utama penilaian adalah:

1. Struktur dan Komposisi Dewan Komisaris
2. Fungsi dan Dinamika Dewan Komisaris
3. Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab

Seluruh hasil evaluasi dan penilaian dijadikan dasar oleh Bank dalam menyusun rencana perbaikan kinerja Dewan Komisaris.

3. Kriteria yang digunakan

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan juga melalui *self assessment* penerapan tata kelola Bank dimana Dewan Komisaris melalui Komite-komite Di bawah Dewan Komisaris mengisi Kertas Kerja *Self Assessment* untuk faktor penilaian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta Bank menyampaikan laporan hasil *self assessment* penerapan tata kelola Bank kepada OJK sebagaimana diatur pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Kriteria/Indikator yang digunakan mencakup 3 (tiga) aspek *Governance*:

1. Penilaian Governance Structure

Menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.

2. Penilaian Governance Process

Menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.

3. Penilaian Governance Outcome

Menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank.

2. The Implementation of Procedures from Performance Assessment

The implementation of performance assessment of the Board of Commissioners is conducted via self assessment with the main scope of the assessment including:

1. Structure and Composition of the Board of Commissioners
2. Function and Dynamic of the Board of Commissioners
3. Effectiveness on the Implementation of Duties and Responsibilities

All evaluation and assessment results are used as the basis by the Bank in formulating a performance improvement plan for the Board of Commissioners.

3. Criterias Used

The performance assessment of the Board of Commissioners is also carried out through self-assessment of the implementation of the Bank's governance where the Board of Commissioners through the Committees Under the Board of Commissioners fills out a Self-Assessment Working Paper to assess the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and the Bank submits a report on the results of the self-assessment of the implementation of the Bank's governance. to OJK as stipulated in the Financial Services Authority Circular Letter Number 13/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.

The criteria/indicators used cover 3 (three) aspects of Governance:

1. Governance Structure Assessment

Assessing the adequacy of the Bank's governance structure and infrastructure so that the process of applying Good Governance principles results in an outcome that is consistent with the expectations of the Bank's Stakeholders.

2. Governance Process Assessment

Assessing the effectiveness of the process in applying Governance principles supported by the adequacy of Bank Governance structure and infrastructure so as to produce an outcome that is in line with the expectations of the Bank's Stakeholders.

3. Governance Outcome Assessment

Assessing the quality of the outcome that meets the expectations of the Bank's Stakeholders as the result of the process in applying Good Governance principles supported by the adequacy of the Bank's structure and infrastructure.

4. Penilaian kinerja Dewan Komisaris juga dilakukan pada saat pertanggungjawaban laporan tahunan Bank tahun buku 2020 dalam RUPS Tahunan kepada pemegang saham (*shareholder*) mayoritas, yaitu J Trust Co., Ltd., pada tanggal 23 Juli 2021. Penilaian kinerja Dewan Komisaris akan dilakukan kembali pada saat pertanggungjawaban laporan tahunan Bank tahun buku 2021 dalam RUPS Tahunan kepada pemegang saham yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 Mei 2022.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Tahun 2021

Pada tahun 2021, Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan predikat “Cukup Baik” dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi, serta memastikan terselenggaranya tata kelola yang baik dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam setiap kegiatan usaha Bank pada setiap tingkatan atau jenjang organisasi.

Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berperan aktif dalam melakukan fungsi pengawasan, memberikan masukan dan rekomendasi melalui pembahasan pada rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi maupun pembahasan dalam Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris yang membantu kelancaran tugas dan fungsi oleh Dewan Komisaris. Beberapa pengawasan Dewan Komisaris selama tahun 2021 antara lain meliputi:

1. Melaksanakan pengawasan terhadap realisasi Rencana Bisnis Bank.
2. Melakukan kajian atas kinerja keuangan Bank yang didukung oleh Komite Audit mencakup penyajian laporan keuangan, perlakuan akuntansi dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
3. Melakukan pengawasan aktif yang didukung oleh Komite Pemantau Risiko atas efektivitas pelaksanaan manajemen risiko di Bank serta memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank.
4. Membahas kondisi makroekonomi dan industri serta peraturan-peraturan ketentuan perbankan baru, serta dampak terhadap bisnis Bank dan tindak lanjutnya;
5. Melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, memantau kebijakan sumber daya manusia;
6. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit

4. The assessment for the Board of Commissioners' assessment is also conducted during the Bank's annual report accountability meeting year 2020 in the Annual GMS to majority shareholders, that is JTrust Co., Ltd., on 23 July 2021. The performance appraisal of the Board of Commissioners will be carried out again during the accountability of the Bank's annual report for the 2021 financial year at the Annual GMS to shareholders which will be held on 27 May 2022.

Results of the Performance Assessment of the Board of Commissioners in 2021

In 2021, the Board of Commissioners has carried out its duties and functions, with a “Fairly Good” predicate, in supervising and providing advice to the Board of Directors, as well as ensuring the implementation of good governance and compliance with applicable regulations in each of the Bank's business activities at every level or organizational level.

Supervision and Recommendation from the Board of Commissioners

The Board of Commissioners plays active role in supervision, by providing inputs and recommendations through discussions at Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors as well as the discussion in the Committees under the Board of Commissioners, which support in facilitating duties and functions of the Board of Commissioners. Some of the Board of Commissioners' oversight during 2021 include:

1. Supervise on the realization of the Bank's Business Plan
2. Review the Bank's financial performance supported by the Audit Committee including financial report presentation, accounting system and its compliance with the accounting principles that generally applied;
3. Actively monitor that supported by the Risk Supervising Committee on the effectiveness of risk management implementation in the Bank as well as ensure the implementation of risk management had adequately according to the characteristic, complexity and risk profile of the Bank.
4. Discuss macroeconomic and industrial condition as well as updated banking regulations and provisions, as well as its impact on the Bank's business and its follow up;
5. Through Nomination and Remuneration Committee, monitor human resources policies;
6. Ensure that the Board of Directors had followed up findings and recommendations from the Internal Audit

Intern (SKAI), termasuk perbaikan terhadap hasil temuan pemeriksaan auditor ekstern maupun regulator.

Sepanjang tahun 2021, beberapa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dewan Komisaris, antara lain meliputi:

1. Memberikan evaluasi dan masukan atas Rencana Bisnis Bank (RBB) 2021-2023 termasuk rencana strategis Bank;
2. Memberikan evaluasi dan masukan atas kinerja keuangan Bank serta pencapaiannya jika dibandingkan target dan upaya Bank dalam menangani deviasi yang ada;
3. Memberikan evaluasi dan masukan atas Tingkat Kesehatan Bank termasuk memantau pengelolaan manajemen risiko Bank dan hasil *stress test*;
4. Memberikan masukan mengenai struktur pendanaan dan likuiditas serta strategi pendanaan Bank termasuk peningkatan dana murah (CASA) dan *fee income* Bank;
5. Memberikan masukan dalam rangka efisiensi dan disiplin biaya termasuk program transformasi teknologi informasi.

Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris

Kebijakan dan Prosedur Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Komite secara kolegial di tingkat Dewan Komisaris dilakukan minimum satu kali setahun. Evaluasi hasil penilaian Komite secara kolegial akan disampaikan di dalam rapat Dewan Komisaris oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dan akan ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan dan *action plan*.

Penilaian kinerja Komite secara kolegial di tingkat Dewan Komisaris dilakukan oleh seluruh anggota Komite yang meliputi struktur Komite, efektivitas rapat Komite serta efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite.

DIREKSI

Direksi adalah Organ Tata Kelola yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki tanggung jawab penuh secara kolegial terhadap kegiatan operasional, pengembangan bisnis dan pengelolaan risiko Bank yang menjunjung tinggi sikap profesional, obyektif, berpikiran strategis dan mengedepankan prinsip kehati-hatian

Working Unit (SKAI), including improvement on the result of external auditor findings or the regulators.

Throughout 2021, several recommendations that given by the Board of Commissioners, among others are:

1. Provide evaluation and inputs on the Bank's Business Plan (RBB) 2021-2023 including the Bank's strategic plan;
2. Provide evaluation and inputs on the Bank's financial performance as well as its achievement compared to the target and the Bank's efforts in handling the existing deviance;
3. Provide evaluation and inputs on the Bank's Healthiness Level including monitor the Bank's risk management and the result of stress test;
4. Provide inputs on funding structure and liquidity as well as the Bank's funding strategy including the improvement of low cost fund (CASA) and fee income of the Bank;
5. Provide inputs in terms of efficiency and cost discipline including information technology transformation programs.

The Assessment for the Board of Commissioners'

Policies and Procedures The assessment for the Board of Commissioners'

Performance appraisal of the Committee at the Board of Commissioners level is carried out at least once a year. The evaluation of the results of the Committee's collegiate will be submitted at the Board of Commissioners' meeting by the Nomination and Remuneration Committee and will be followed up in the form of improvements and action plans.

Performance assessment of Committees in a collegial manner is conducted by all Committee members, which includes the structure of the Committee, effectiveness of Committee meetings, as well as effectiveness of the implementation of duties and responsibilities of the Committees.

BOARD OF DIRECTORS

The Board of directors is the Company's Organ that has authority and fully responsible on the Company's management for the interest of the Company, according to the intent and purpose of the Company as well as represents the Company, both inside and outside the court according to the provisions in the Article of Association.

The Board of Directors of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. has a full responsibility collegially for the Bank's operational activities, business development and risk management in a professional manner by upholding prudential banking principles which uphold professional attitude, objective, strategic thinking and

Bank untuk meningkatkan nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan memastikan keberlanjutan usaha.

Direksi juga mewakili Bank baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar serta senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, baik yang diterbitkan oleh Regulator perbankan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia (BEI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan/atau otoritas berwenang lainnya.

Direksi mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pemegang Saham di dalam RUPS. Dalam menjalankan kegiatan usaha Bank, Direksi dapat membentuk komite-komite dan/atau menggunakan jasa penasehat profesional untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi.

Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi referensi peraturan pembentukan dan penunjukan Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk mengacu pada beberapa ketentuan, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas dan Perbankan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Surat Edaran OJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Peraturan OJK tentang Bank Umum.
3. Anggaran Dasar Bank.

Piagam Direksi

Piagam Direksi dituangkan dalam bentuk "Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT Bank J Trust Indonesia Tbk" sebagai pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat bagi setiap anggota Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Dasar penyusunan Piagam Direksi adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan OJK (POJK) No. 55/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
3. Peraturan OJK (POJK) No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

prudential banking principle in order to enhance added value to stakeholders and ensure business continuity.

The Board of Directors also representing the Bank inside and outside of the court of justice, in accordance with the provisions of the Articles of Association in accordance to the Articles of Association and always guided by the prevailing laws and regulations issued by banking regulators such as the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia, the Indonesia Stock Exchange (IDX), the Deposit Insurance Corporation (LPS) and/ or other authorities.

The Board of Directors is accountable of their actions in leading the Bank to Shareholders in the GMS. Shareholders/ Capital Owners are not permitted to interfere with the operations of the Bank which is the responsibility of the Board of Directors in accordance with the Bank's Articles of Association and the prevailing laws and regulations. In carrying out the Bank's business activities, the Board of Directors can form committees and/or use professional advisory services to assist the implementation of the Board of Director's duties.

Legal Basis

Legal basis which becomes reference of the setup and appointment of the Board of Directors of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. refers to several regulations, such as:

1. Law of the Republic of Indonesia on Limited Liabilities and Banking.
2. Regulations of Financial Services Authority (OJK), OJK Circulars related to the implementation of Corporate Governance.
3. The Bank's Articles of Association.

The Board of Directors Charter (BOD Charter)

The BOD Charter is stipulated in a form of "Working Guideline and Code of Conduct of the Board of Directors PT Bank JTrust Indonesia Tbk" as a guideline and a binding code of conduct for every member of the Board of Directors in carrying out their duties and responsibility.

The basis on the formulation of the Board of Directors Chapter are:

1. The Law No. 40 year 2007 on Limited Company;
2. OJK Regulation (POJK) No. 55/POJK.03/2016 and OJK Circular Letter No. 13/ SEOJK.03/2017 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks;
3. OJK Regulation (POJK) No. 21/POJK.04/2015 on the Implementation of Governance in Limited Companies and OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 on Guideline of Company's Governance;

4. Anggaran Dasar Bank.
5. Pedoman Umum GCG Indonesia dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG); dan
6. ASEAN Corporate Governance Scorecard.

Piagam Direksi terakhir diperbaharui pada bulan Juni 2020 dan telah diunggah ke situs web Bank www.jtrustbank.co.id. Selanjutnya Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi akan dievaluasi dan diperbaharui secara berkala dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan perundangan yang berlaku.

Mekanisme Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian, Pengunduran Diri, serta Masa Jabatan Anggota Direksi

PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki dan menerapkan kebijakan Nominasi Calon Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen dimana prosedur pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri Anggota Direksi telah dirinci. Kebijakan Nominasi disusun dengan tujuan untuk memastikan penerapan tata kelola dan manajemen risiko berjalan dengan baik. Kebijakan tersebut mengatur:

1. Prosedur Pemilihan Anggota Direksi

- a. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham dapat menyampaikan usulan kandidat anggota Direksi kepada Bank. Pemegang saham yang dapat mengusulkan kandidat anggota Direksi adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- b. Pencalonan anggota Direksi dapat berasal dari pejabat eksekutif internal yang telah dipersiapkan menjadi penerus anggota Direksi.
- c. Bank juga dapat menggunakan jasa pihak ketiga yang independen dan memiliki reputasi baik dalam proses seleksi kandidat Direktur. Pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank akan membantu proses identifikasi dan seleksi kandidat serta memberikan konsultasi yang diperlukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.
- d. Komite Nominasi dan Remunerasi mengkaji, mengevaluasi calon Direktur dan merekomendasikan calon Direktur ke Dewan Komisaris untuk dapat diusulkan ke Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Article of Association of the Bank
5. Indonesian GCG General Guidelines from the National Committee on Governance (KNKG); and
6. ASEAN Corporate Governance Scorecard.

The latest BOD Charter is updated in June 2020 and has been uploaded on the Bank's website www.jtrustbank.co.id. Afterwards, the Working Guideline and Code of Conduct of the Board of Directors will be evaluated and updated regularly by referring to prevailing laws and regulations.

Mechanism for Appointment and Dismissal, Resignation, as well as Office Period of the Board of Directors

PT Bank JTrust Indonesia Tbk has and implements a policy for the Nomination of Candidates for Members of the Board of Directors, Board of Commissioners and/or Independent Parties in which the procedures for the selection, appointment, dismissal, and/or resignation of Members of the Board of Directors have been detailed. The Nomination Policy is formulated with the aim of ensuring the implementation of good governance and risk management. The policy stipulates:

1. Procedure for Selection of Members of the Board of Directors

- a. Members of the Board of Commissioners, Directors, and/or Shareholders may submit proposals for candidates for members of the Board of Directors to the Bank. Shareholders who can nominate candidates for members of the Board of Directors are 1 (one) shareholder or more who represent 1/20 (one twenty) or more of the total number of shares with voting rights.
- b. Nominations for members of the Board of Directors may come from internal executive officers who have been prepared to become the successors to members of the Board of Directors.
- c. Banks can also use the services of an independent and reputable third party in the selection process for candidate directors. A third party appointed by the Bank will assist in the identification and selection process of candidates and provide necessary consultations by the Nomination and Remuneration Committee.
- d. The Nomination and Remuneration Committee reviews, evaluates candidates for Directors and recommends candidates for Directors to the Board of Commissioners to be proposed to the General Meeting of Shareholders.

2. Kriteria Calon Anggota Direksi

Calon anggota Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk paling kurang harus memenuhi persyaratan dan kriteria yang meliputi integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang baik, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Peraturan Bank Indonesia.

3. Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi

- a. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi serta telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK, dan/atau memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh instansi lain yang terkait sebelum dinyatakan efektif menjabat sebagai Direktur.
- b. Calon anggota Direksi yang belum dinyatakan efektif, tidak dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi serta tidak dapat membuat keputusan yang mengikat secara hukum, dan oleh karenanya belum melekat hak dan kewajibannya sebagai anggota Direksi.
- c. Bank melaporkan anggota Direksi yang telah dinyatakan efektif kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan efektif, disertai dengan akta RUPS, dan yang bersangkutan membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Anggota Direksi kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah efektif sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Anggota Direksi yang baru diangkat wajib mengikuti program orientasi (*Induction Program*) yang bertujuan untuk memberikan masukan kepada yang bersangkutan agar memperoleh pemahaman tentang Bank dalam waktu relatif singkat sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.
- e. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasan pemberhentian tersebut.
- f. Pemberhentian sementara tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Criteria for Candidate Members of the Board of Directors

Candidates for members of the Board of Directors of PT Bank JTrust Indonesia Tbk must at least meet the requirements and criteria which include integrity, competence, and a good financial reputation, as stipulated in the Company's Articles of Association, the prevailing laws and regulations in Indonesia and have passed the Fit and Proper Test in accordance with the provisions of the Financial Services Authority and/or Bank Indonesia Regulations.

3. Procedure for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors

- a. The member of the Board of Directors is appointed and dismissed by the GMS based on the proposal from the Board of Commissioners by considering the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee and has passed the Fit and Proper Test from the OJK, and/or met other requirements set by other relevant agencies before being declared effective as Director.
- b. Candidates for the member of BOD that has not been stated effective, shall not carry out their duties and responsibilities as a member of BOD as well as may not make a decision that binded by the law, hence their rights and obligation are not attached as the member of BOD.
- c. Banks report members of the Board of Directors that has been stated as effective to the OJK at least 10 (ten) working days after the effective appointment date, attached with the deed of the GMS, and the related party make and submit a BOD Statement Letter to the LPS at least 30 (thirty) days after the effective date according to the prevailing provisions.
- d. The new appointed member of the BOD shall participate in the Induction Program aims to provide feedback to the related parties and gain understanding about the Bank within the limited time hence can deliver their duties effectively and efficiently.
- e. Members of the Board of Directors may be temporarily dismissed by the Board of Commissioners by stating the reasons for the dismissal.
- f. Temporary dismissal must be notified in writing to the member of the Board of Directors concerned, and followed up in accordance with applicable regulations.

- g. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud, tidak berwenang:
- Menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - Mewakili Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan.

4. Pengunduran Diri Anggota Direksi

- a. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Bank secara tertulis selambatnya 60 (enam puluh) hari atau 2 (dua) bulan sebelum efektif mengundurkan diri disertai dengan alasan pengunduran dirinya, dan tetap kepada yang bersangkutan harus dimintakan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya yang dijalankan sejak pertanggung jawaban yang terakhir sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya di dalam RUPS Tahunan terdekat.
- b. Bank melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan melaporkan pengunduran diri anggota Direksi kepada OJK Pasar Modal, OJK Pengawasan Perbankan, IDX terkait paling lambat 2 hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi.
- c. Anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan dan/atau tindak pidana lainnya wajib mengundurkan diri dari Direksi.

5. Masa Jabatan Anggota Direksi

- a. 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 1 (satu) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan ke-1 .
- b. Seorang Direktur yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk periode berikutnya.
- c. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
- Meninggal dunia
 - Masa jabatannya berakhir
 - Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
 - Mengundurkan diri
 - Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan
 - Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- g. The members of the Board of Directors that are temporarily discharged do not have authorization to:
- Managing the Company for the interest of the Company according to the objective and purpose of the Company.
 - Represent the Company inside or outside the Court.

4. Resignation of the Board of Directors

- a. The members of the Board of Directors may resign from their position before their terms ends by being obliged to submit they resignation proposal to the Bank in writing at least 60 (sixty) days or 2 (two) months before effectively resigned from the position along with the reason for the resignation, and their accountability of their position remain requested since the latest accountability up to the effective date of their resignation on the closest Annual GMS.
- b. The Bank conducts a public expose and report the resignation of the member of the Board of Directors to Stock Market OJK, Bank Supervisory OJK, related IDX, at least 2 working days after the resignation letter is accepted.
- c. The member of the Board of Directors that involve in a financial crime and/or other criminal action shall resigned from their position from the Board of the Directors.

5. Office Period of the Board of Directors

- a. 1 (one) period of office of the member of the Board of Directors is 1 (one) year or until the closing of the first annual GMS.
- b. A Director whose office period has expired may be reappointed by the General Meeting of Shareholders for the next period.
- c. The position of a member of the Board of Directors ends when:
- Die
 - Term of office is over
 - Dismissed based on the decision of the GMS
 - Resign
 - Declared bankrupt or placed under custody based on a Court decision
 - No longer meets the requirements as a member of the Board of Directors based on the provisions of the Articles of Association and applicable laws and regulations.

Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi

Berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 23 Juli 2021, jumlah dan komposisi Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah sesuai kriteria POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yaitu:

- Berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 15 Oktober 2021, per Desember 2021 jumlah anggota Direksi lebih dari 3 (tiga) orang yaitu sebanyak 7 (tujuh) orang per 31 Desember 2021, termasuk 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan, dan 5 (lima) orang Direktur. Mayoritas anggota Direksi merupakan Warga Negara Indonesia, yaitu 5 (lima) dari 7 (tujuh) orang anggota Direksi.
- Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia, dengan telah dibuktikan bagi anggota Direksi yang berkewarganegaraan asing telah memiliki KITAS (Kartu Ijin Tinggal Terbatas) & IMTA (ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing) dari lembaga terkait.
- Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi Bank telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS dan OJK.
- Seluruh anggota Direksi Bank tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali.
- Seluruh anggota Direksi Bank telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah dan Komposisi anggota Direksi adalah:

Number and Composition of the member of the Board of Directors

According to the Annual GMS decisions dated 23 July 2021, the number and composition of the Director of PT Bank JTrust Indonesia Tbk is in line with the criteria determined by the POJK No. 55/POJK.03/2016 dated 7 December 2016 on the Implementation of Governance for Commercial Banks as follow:

- Based on the resolution of EGMS on 15 October 2021, as of December 2021 the number of members of the Board of Directors is more than 3 (three) people, namely 7 (seven) people as of December 31, 2021, including 1 (one) President Director, 1 (one) Compliance Director, and 5 (five) Directors. The majority of the members of the Board of Directors are Indonesian citizens, namely 5 (five) of the 7 (seven) members of the Board of Directors.
- All member of the BOD is based in Indonesia, proven by KITAS and IMTA from the related institutions for foreign citizens.
- Replacement and/or appointment of the member of BOD of the Bank has taken notice of the recommendation from the Nomination and Remuneration Committee and approved by the GMS and OJK.
- All the members of the Bank's BOD do not have familial relation up to the second degree among the members of the BOD and/or the BOC as well as the Controlling Shareholders.
- All members of the Bank's BOD have passed the Fit and Proper Test and has been approved by the Financial Services Authority.

The number and composition of the member of BOD are:

No	Nama Name	Jabatan Position	Kewarganegaraan/Domisili Citizenship/Domicile	Dasar Pengangkatan RUPS GMS Appointment Basis	Tanggal Efektif Persetujuan OJK OJK Approval Effective Date	Periode Jabatan Service Period
1.	Ritsuo Fukadai	Direktur Utama President Director	Jepang/Indonesia Japanese/Indonesia	RUPST 27 Juni 2019	7 November 2019	2019 – 2020 2020 – 2021 2021 - 2022
2.	Felix I. Hartadi	Direktur Director	Indonesia/Indonesia Indonesian/Indonesia	RUPSLB 26 Februari 2014	22 April 2014	2014 - 2017 2017 – 2020 2020 – 2021 2021 - 2022
3.	Helmi A. Hidayat	Direktur Director	Indonesia/Indonesia Indonesian/Indonesia	RUPST 30 Juni 2016	5 September 2016	2016 - 2019 2019 – 2020 2020 – 2021 2021 - 2022

No	Nama Name	Jabatan Position	Kewarganegaraan/Domisili Citizenship/Domicile	Dasar Pengangkatan RUPS GMS Appointment Basis	Tanggal Efektif Persetujuan OJK OJK Approval Effective Date	Periode Jabatan Service Period
4.	Cho Won June	Direktur Director	Korea/Indonesia Korean/Indonesia	RUPST 27 Juni 2019	7 November 2019	2019 – 2020 2020 – 2021 2021 - 2022
5.	Bijono Waliman	Direktur Director	Indonesia/Indonesia Indonesian/Indonesia	RUPST 27 Juni 2019	7 November 2019	2019 – 2020 2020 – 2021 2021 - 2022
6.	R. Djoko Prayitno	Direktur Director	Indonesia/Indonesia Indonesian/Indonesia	RUPSLB 3 Mei 2021	20 September 2021	2021 - 2022
7.	Widjaja Hendra	Direktur Director	Indonesia/Indonesia Indonesian/Indonesia	RUPSLB 15 Oktober 2021	29 November 2021	2021 - 2022
8.	Fransisca Rita Gosal ^{*)}	Direktur Director	Indonesia/Indonesia Indonesian/Indonesia	RUPST 27 Agustus 2020	17 November 2020	2020 - 2021

^{*)} Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Bank No.5 tanggal 3 Mei 2021, RUPS menyetujui pengunduran diri Sdri. Fransisca Rita Gosal sebagai Direktur PT Bank JTrust Indonesia Tbk efektif sejak ditutupnya RUPS.
Based on the Deed of Resolution of the Bank's EGMS No. 5 dated 3 May 2021, the GMS approved the resignation of Ms. Fransisca Rita Gosal as a Director of PT Bank JTrust Indonesia Tbk effective since the closing of the GMS.

Profil Anggota Direksi

Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/ Direksi/Pejabat Eksekutif pada Laporan Tahunan 2021 ini.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi

Direksi Bank melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi memperhatikan keselarasan aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan tata kelola dalam menyusun strategi bisnis jangka pendek dan jangka panjang dalam melaksanakan kegiatan usaha Bank sebagai bentuk penerapan bisnis yang berkelanjutan.

1. Direksi bertugas untuk:

- a. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank baik di dalam maupun di luar Pengadilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
- b. Dalam rangka melaksanakan prinsip tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Direksi paling kurang wajib membentuk:
 - i. Satuan Kerja Audit Intern.
 - ii. Satuan Kerja Manajemen Risiko
 - iii. Satuan Kerja Kepatuhan

Profile of Members of the Board of Directors

Complete profile is stated in the Profile of the Board of Commissioners/Directors/Executive Officers in this 2021 Annual Report.

Duties, Responsibilities and Authorities of the Board of Directors

The Bank's BOD carries out their duties and responsibilities independently, in a good will, and full of responsibilities, and prudential. In carrying out their duties and responsibilities, the BOD shall pay attention to the harmony of environment, economy, social, and governance aspects in formulating business strategies both in short term and long term in carry out the Bank's business activities as an implementation of sustainable business.

a. The BOD has duties to:

- a. The BOD has duties to carry out every action related to the Bank's management for the Bank's interest in accordance to the objective and purposes of the Bank as well as represent the Bank both in or outside the Court as regulated in the laws, Article of Association and/or the GMS decisions.
- b. In implementing the good governance principle in every business of the Bank in entire level of organization, the BOD at least shall form:
 - i. Internal Audit Working Units
 - ii. Risk Management Working Units
 - iii. Compliance Working Units

- iv. Komite Manajemen Risiko serta dapat membentuk Komite mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang disesuaikan dengan kebutuhan Bank.
 - c. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite Direksi sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku.
 - d. Sebagai perusahaan terbuka, Direksi melakukan komunikasi kepada pemegang saham dan/atau investor terkait pencapaian kinerja termasuk melakukan keterbukaan informasi terhadap hal-hal yang dapat berdampak material bagi Bank atau yang dapat mempengaruhi harga saham atau keputusan investasi para pemegang saham maupun investor pada Bank maupun surat berharga Bank, dengan tetap memperhatikan faktor kehati-hatian dan tunduk kepada peraturan mengenai kerahasiaan nasabah.
 - e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, serta hasil pengawasan OJK, BI dan/atau regulator lainnya.
 - f. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- 2. Direksi bertanggung jawab untuk:**
- a. Melaksanakan kepengurusan Bank dengan itikad baik, hati-hati, penuh tanggung jawab dan menanggung secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
 - b. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Bank sebagaimana dimaksud pada butir 1) di atas apabila dapat membuktikan:
 - i. Telah melakukan pengurusan Bank dengan itikad baik, dan kehati-hatian untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.
 - ii. Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian.
 - iii. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul maupun berlanjutnya kerugian tersebut.
 - c. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Direksi bertanggung jawab:
 - i. Mengembangkan kerangka pengendalian intern untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi Bank.
 - ii. Memastikan Satuan Kerja Audit Intern memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif, proyek, produk, dan perubahan operasional serta risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi.
- iv. Risk Management Committee as well as forming Committees according to the prevailing laws that adjusted to the needs of the Bank.
 - c. Conduct evaluation on the performance of the BOD Committee at least every end of fiscal year.
 - d. As a public company, the BOD carries out communication to the shareholders and/or investors related to performance achievement including carry out public exposure on matters that materially affected the Bank or might affect stock price or investment decision of the shareholder and investors to the Bank or to the Bank's securities, by remain considering prudential factors and abide the regulation on the customers privacy.
 - e. Follow up audit findings and recommendations from the Bank's internal audit working units, external auditors, as well as supervisory from the OJK, BI, and/or other regulators.
 - f. Provide accurate, relevant, and timely manner of data and information to the Board of Commissioners.
- 2. The Board of Directors is responsible for:**
- a. Carry out the management of the Bank in good faith, be careful, full of responsibility and jointly and severally bear the Bank's losses caused by mistakes or negligence of members of the Board of Directors in carrying out their duties.
 - b. The member of the BOD shall not be responsible for the Bank's loss as mentioned in the point 1) should they provide proof that:
 - i. Has managed the Bank with the good will and prudential for the Bank's interest according to the objective and purpose of the Bank.
 - ii. Do not have personal interest, both direct and indirectly on the management of the BOD that has caused the damage.
 - iii. Has taken actions to prevent the emergence or the continuity of the damage.
 - c. In carrying out the internal audit function, the BOD responsible for:
 - i. Develop internal control framework to identify, measure, monitor, and control entire risks faced by the Bank.
 - ii. Ensure the Internal Audit Working Unit is informed related to ongoing development, initiatives, projects, products, and operational change as well as risk that has been identified and anticipated.

- iii. Memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu yang cepat terhadap semua temuan dan rekomendasi Satuan Kerja Audit Intern.

3. Direksi berwenang untuk:

- a. Menjalankan pengelolaan Bank sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- b. Dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap Komite Direksi.

Etika Kerja

- a. Direksi wajib menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi, karyawan/pegawai serta pendukung organ yang dimiliki oleh Bank yang bekerja pada Bank dan dimuat secara lengkap dalam *website* Bank.
- b. Direksi wajib mematuhi kode etik yang berlaku di Bank, menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diantaranya terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Anggaran Dasar Bank, dengan mengutamakan kepentingan Bank secara profesional, serta bekerja dan berperilaku dengan integritas tinggi.
- c. Direksi wajib menegakkan standar integritas tertinggi dan menghindari kondisi benturan kepentingan antara Bank dan Direksi serta para pihak yang terkait.
- d. Direksi dilarang memanfaatkan informasi yang diperoleh dari Bank untuk keuntungan dan kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak terafiliasi yang dapat merugikan dan/atau mengurangi keuntungan serta reputasi Bank.
- e. Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya, dan dikecualikan dari tanggung jawab secara tanggung renteng tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Anggota Direksi yang menjalani cuti tahunan wajib menunjuk Direktur pengganti (*alternate*) yang akan menjalankan tugas dan wewenang dari Direktur yang bersangkutan. Khusus untuk Direktur Kepatuhan, *alternate* yang ditunjuk harus Direktur lain yang tidak membawahi kegiatan transaksional Bank, dan jika cuti lebih dari 7 (tujuh) hari berturut-turut, maka wajib dilaporkan kepada OJK sesuai ketentuan yang berlaku.
- g. Jika Direktur Kepatuhan berhalangan secara tetap, mengundurkan diri, atau habis masa jabatannya, dalam

- iii. Ensure that the correct and rapid improvements has been carried out on all the findings and recommendations from the Internal Audit Working Units.

3. The BOD has authority to:

- a. Manage the Bank according to the perceived correct polities, in line with the objectives and purposes that are determined in the article of association.
- b. Adjust accordingly to the needs of the Board of Directors Committee

Work Ethics

- a. BOD shall formulate code of ethics that applies to entire members of the BOD, employee as well as supporting the organs owned by the Bank that work for the bank and stipulated thoroughly in the Bank's website.
- b. BOD shall abide the code of ethics applied in the Bank, carry out their duties in a good will, with full responsibility and prudential by considering the prevailing regulations, among others related to the implementation of Good Corporate Governance and the Bank's Article of Association, by prioritizing the interest of the Bank professionally, and work and act with high integrity.
- c. The BOD shall uphold the highest standard of integrity and avoid conflict of interest between the Bank and the BOD as well as the related parties.
- d. The members of the Board of Commissioners is prohibited to take any advantage from PT Bank JTrust Indonesia Tbk for their own interest, family and/or other parties that can harm or reduce profits and reputation of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
- e. BOD is jointly responsible on the Bank's loss that caused by the mistake or negligence of the members of the BOD in carrying out their duties and excepted from the joint responsibilities according to the prevailing regulations.
- f. The members of BOD who take annual leave shall appoint alternate Director that will carry out their duties and authorities from the Director of interest. For the Compliance Director, the appointed alternate Director shall be another Director who are not oversee the Bank's transactional activities, and should the leave is more than 7 (seven) consecutive days, they shall report it to the OJK according to the prevailing provisions.
- g. Should the Compliance Director is permanently unable to carry out their duties, resigned, or expired, within 6

jangka waktu 6 (enam) bulan setelah berhalangan tetap harus diangkat penggantinya.

- h. Direksi dilarang:
- i. Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan fungsi Direksi. Yang dimaksud dengan pemberian kuasa umum adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh yaitu tanpa batasan ruang lingkup dan waktu.
 - ii. Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang telah ditetapkan dalam kebijakan internal Bank dan disetujui oleh RUPS.
 - iii. Direksi tidak boleh menerima, memberikan atau menawarkan segala bentuk gratifikasi, baik langsung atau tidak langsung, dari dan/atau kepada Pejabat Negara dan mitra bisnis.
 - iv. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain. Tidak termasuk rangkap jabatan apabila Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.
 - v. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor atau pada suatu perusahaan lain.
 - vi. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan. Penggunaan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan dapat dilakukan dalam hal memenuhi persyaratan:
 1. untuk proyek bersifat khusus;
 2. didasarkan pada kontrak kerja yang jelas; dan
 3. merupakan Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.

(six) months after the occurrence shall be appointed their replacement.

- h. The Board of Directors is prohibited to:
- i. Transfer their general authority to other parties that can transfer the BOD function. The definition of general authority transfer is to transfer an authority to one employee or more or other person that cause the transfer of duties, authorities, and responsibility of the BOD entirely and without the limit of scope and time.
 - ii. Take and/or accept personal interest from the Bank except remuneration and other facilities that has been determined in the Bank's internal policy and approved by the GMS.
 - iii. Accept, deliver, or offer any kind of gratification, both directly or indirectly, from and/or to Officials and business partner.
 - iv. The members of the BOD is prohibited to concurrently serve as the member of the BOC, BOD, or Executive Officers for the Bank, other companies and/or institutions. Not including the concurrent position should the BOD that responsible on the monitoring the participation of the Bank in the subsidiary, carryout functional duties as the member of BOC for the non-bank subsidiaries that controlled by the Bank, as long as the concurrent position does not cause negligence on carrying out their duties and responsibilities as the member of BOD of the Bank.
 - v. The members of BOD both individually or collectively are prohibited to own shares more than 25% (twenty five percent) from the paid-up capital or in other companies.
 - vi. Use individual advisor and/or professional services as a consultant. The use of individual advisor and/or professional services as a consultant can be conducted in fulfilling these requirements:
 1. For particular project;
 2. Based on a clear working contract; and
 3. An Independent Party and has qualification to carry out particular projects.

Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab Masing-masing Direksi

Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya (sesuai *job description* pada Struktur Organisasi Bank), sebagai berikut:

Scope of Work and Responsibility of Each Director

Each member of the Board of Directors implements their duty according to their respective task and responsibility (according to job description in the Bank's Organizational Structure), as follows:

1) Ritsuo Fukadai - Direktur Utama (President Director)

- a. Memimpin pengembangan strategi jangka pendek dan jangka panjang Bank dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham.
- b. Menjaga kesadaran lanskap pasar yang kompetitif, peluang ekspansi, dan perkembangan industri.
- c. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengurusan Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan keputusan RUPS Perseroan dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- d. Memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mensupervisi Direktorat-Direktorat dan Divisi-Divisi di bawah supervisi langsung Presiden Direktur sesuai bidangnya masing-masing dalam mencapai tujuan Perseroan, termasuk memastikan dilaksanakannya rencana strategis (Rencana Bisnis Bank) dan pencapaian target kinerjanya, pelaksanaan kepatuhan pada regulasi, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan internal Perseroan.
- e. Mengembangkan dan memperkuat citra Perseroan dan membangun hubungan baik dengan bank-bank koresponden, lembaga keuangan, nasabah, institusi-institusi bisnis, otoritas keuangan, dan seluruh *stakeholder* Perseroan.
- f. Memastikan pengembangan dan penerapan strategi Perseroan yang memadai di seluruh bidang kerja dan membina jaringan distribusi sesuai dengan tujuan Perseroan, dan memastikan tercapainya aliansi lintas bidang Direktorat dan pemanfaatan seluruh sumber daya Perseroan.
- g. Sebagai Ketua *Business Command Center* (BCC) yaitu menetapkan Bank dalam kondisi krisis likuiditas dan mengaktifkan fungsi BCC serta menyusun strategi penanganan yang segera, sistematis, pragmatis dan terintegrasi.

2) Felix I. Hartadi – Managing Director Compliance & Corporate Legal

- a. Memastikan pengembangan dan penerapan strategi yang memadai dalam bidang kepatuhan & hukum korporasi sesuai dengan tujuan Perseroan dan memanfaatkan seluruh sumber daya Perseroan.
- b. Memimpin dan mengarahkan penyusunan dan penerapan kebijakan pada seluruh bidang di bawah Direktorat *Compliance & Corporate Legal* sesuai dengan rencana dan tujuan Perseroan.
- c. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan melakukan supervisi pelaksanaan rencana kerja Direktorat *Compliance & Corporate Legal* dan seluruh bidang di bawahnya dalam mendukung pelaksanaan

1) Ritsuo Fukadai - President Director

- a. To lead the development of the Bank's short-term and long-term strategies with the aim of increasing shareholder value.
- b. To maintain awareness of competitive market landscape, expansion opportunities and industry developments.
- c. To lead and coordinate the implementation of the Company's management as stipulated in the Articles of Association and GMS resolutions of the Company based on applicable regulations.
- d. To lead, coordinate, direct and supervise the Directorates and Divisions in their respective fields under direct supervision from the President Director in order to achieve the Company's objectives, including ensuring the implementation of strategic plan (the Bank's Business Plan) and the achievement of its performance targets, compliance to rules, regulations, and internal regulations of the Company.
- e. To develop and strengthen the image of the Company and build relationships with correspondent banks, financial institutions, clients, business institutions, financial authorities and all stakeholders of the Company.
- f. To ensure the development and implementation of an adequate Company's strategy in all areas of work in accordance with the objectives of the Company, and to ensure the achievement of cross-sectoral alliances of Directorate and utilization of all Company's resources.
- g. As the Head of BCC (Business Command Center) that determines the Bank should it be in liquidity crisis and activate the BCC and formulate handling strategies immediately, systematically, pragmatically, and integrated.

2) Felix Istyono Hartadi Tiono - Managing Director Compliance & Corporate Legal

- a. Ensuring the development and implementation of appropriate strategies in compliance & corporate legal in accordance with the objectives of the Company and utilizing all of the Company's resources.
- b. To lead and direct the preparation and implementation of policies in all areas under the Directorate of Compliance & Corporate Legal in accordance with the Company's plans and objectives.
- c. To lead, direct the preparation and supervision of the implementation of the work plan of the Compliance & Corporate Legal Directorate and all sectors under it to support the implementation of the functions,

fungsi, tugas dan tanggung jawab Direktur Utama dan Direktorat-Direktorat bisnis, dengan menjaga standar kepatuhan, prinsip tata kelola perusahaan yang baik, meminimalkan risiko-risiko terkait hukum, kebijakan risiko operasional dan tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan produktif.

- d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya Perseroan di seluruh unit kerja di bawah Direktorat *Compliance & Corporate Legal*, dan memastikan penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai yang efektif.

3) Bijono Waliman - Managing Director Operation & Credit Administration

- a. Memastikan pengembangan dan penerapan strategi yang memadai dalam bidang operasional & administrasi kredit sesuai dengan tujuan Perseroan dan memanfaatkan seluruh sumber daya Perseroan.
- b. Memimpin dan mengarahkan penyusunan dan penerapan kebijakan pada bidang di bawah Direktorat *Operation & Credit Administration* sesuai dengan rencana dan tujuan Perseroan.
- c. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan melakukan supervisi pelaksanaan kerja Direktorat *Operation & Credit Administration*.
- d. Memimpin, mengarahkan dan melaksanakan supervisi pelaksanaan rencana kerja dan target-target bersama yang terkait Direktorat lainnya untuk kepentingan dan tujuan Perseroan dalam memanfaatkan kompetensi sumber daya Direktorat *Operation & Credit Administration*.
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya Perseroan di seluruh unit kerja di bawah Direktorat *Operation & Credit Administration* dan memastikan penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai yang efektif.

4) Helmi A. Hidayat - Managing Director Finance & Planning

- a. Memastikan pengembangan, perencanaan, dan penerapan strategi Perseroan, sistem manajemen kinerja, pengendalian keuangan, dan operasional Perseroan, yang memadai sesuai dengan tujuan Perseroan dan memanfaatkan seluruh sumber daya Perseroan.
- b. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan penerapan kebijakan pada seluruh bidang di bawah Direktorat *Finance & Planning*.

duties and responsibilities of the President Director and the Business Directorates, by maintaining compliance standards, good corporate governance, minimizing legal risks, operational risk policies and the availability of competent and productive human resources.

- d. Carrying out the development of the Company's resources in all work units under the Compliance & Corporate Legal Directorate, and ensuring the implementation of competence-based employee development, effective performance management system and value based management.

3) Bijono Waliman - Managing Director Operation & Credit Administration

- a. Ensure the development and implementation of adequate strategies in Operation & Credit Administration sector are in line with the objectives of the Company and utilize entire resources at the Company.
- b. Lead and direct the formulation and implementation of policies under the Directorate Operation & Credit Administration according to the Company's plan and objective.
- c. Lead, direct the formulation and supervise the implementation of the scope of the Directorate of Operation & Credit Administration.
- d. Lead, direct, and carry out the supervision in implementation of working plan and targets along with other related Directorates for the interest and purposes of the Company in utilizing the competence of the resources in the Directorate Operation & Credit Administration.
- e. Conduct mentoring and development of the Company resources in entire working units under the Directorate Operation & Credit Administration and ensure the implementation of employee development is based on competence, performance management system, and effective assessment-based management.

4) Helmi Arief Hidayat - Managing Director Finance & Planning

- a. Ensure, develop, plan, and implement the Company's strategy, performance management system, financial control, and operational of the Company, that adequately according to the Company's purposes and utilizing entire resources of the Company.
- b. Lead, direct the formulation and implementation of the policies in entire sectors under the Directorate of Finance and Planning.

- c. Memimpin, mengarahkan penyusunan, dan melakukan supervisi pelaksanaan rencana kerja Direktorat *Finance & Planning* dan seluruh bidang di bawahnya dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Direktur dan Direktorat *Finance & Planning* dan target-target bersama yang terkait Direktorat lainnya untuk kepentingan dan tujuan Perseroan dalam memanfaatkan kompetensi sumber daya Direktorat *Finance & Planning*.
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya Perseroan di seluruh unit kerja di bawah Direktorat *Finance & Planning*, dan memastikan penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai yang efektif.

5) Cho Won June - Managing Director Information Technology

- a. Memastikan pengembangan, perencanaan, dan penerapan strategi Perseroan, sistem manajemen kinerja, pengendalian keuangan, dan operasional Perseroan yang memadai sesuai dengan Perseroan dan memanfaatkan seluruh sumber daya Perseroan.
- b. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan penerapan kebijakan pada seluruh bidang di bawah Direktorat *Information Technology*.
- c. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan melakukan supervisi pelaksanaan rencana kerja teknologi informasi dan seluruh bidang di bawahnya dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab Direktur dan Direktorat *Information Technology* dan target-target bersama yang terkait Direktorat lainnya untuk kepentingan dan tujuan Perseroan dalam memanfaatkan kompetensi sumber daya Direktorat *Information Technology*.
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya Perseroan di seluruh unit kerja di bawah Direktorat *Information Technology*, dan memastikan penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai yang efektif.

6) R. Djoko Prayitno – Managing Director Credit Risk & Management All Delinquencies

- a. Memastikan pengembangan dan penerapan strategi dalam bidang *Management All Delinquencies* sesuai dengan tujuan Perseroan dan memanfaatkan seluruh sumber daya Perseroan.

- c. Lead, direct the formulation, and supervise the implementation of working plan of the Directorate Finance & Planning and all sectors under this Directorate in supporting the implementation of function, duties and responsibilities of the Directors and Directorate Finance & Planning and joint target related to other Directorates for the interest and purpose of the Company in utilizing the competence of the resources of the Directorate Finance & Planning.
- d. Carry out mentoring and development of the Company's resources in entire working units under the Directorate Finance & Planning, and ensure the implementation of the employee development is based on competence, performance management system, and effective assessment-based management.

5) Cho Won June - Managing Director Information Technology

- a. Ensure, develop, plan, and implement the Company's strategy, performance management system, financial control, and operational of the Company, that adequately according to the Company's purposes and utilizing entire resources of the Company.
- b. Lead, direct the formulation and implementation of the policies in entire sectors under the Directorate of Information Technology.
- c. Lead, direct the formulation, and supervise the implementation of working plan of the Directorate Information Technology and all sectors under this Directorate in supporting the implementation of function, duties and responsibilities of the Directors and Directorate Information Technology and joint target related to other Directorates for the interest and purpose of the Company in utilizing the competence of the resources of the Directorate Information Technology.
- d. To implement development of the Company's resources in all work units under the Information Technology Directorate, and to ensure the implementation of competence-based employee development, effective performance management system and value-based management.

6) R. Djoko Prayitno – Managing Director Credit Risk & Management All Delinquencies

- a. Ensuring the development and implementation of strategies in Management All Delinquencies in accordance with the objectives of the Company and utilizing all of the Company's resources.

- b. Memimpin dan mengarahkan penyusunan dan penerapan kebijakan dan pelaksanaan rencana kerja pada bidang di bawah *Management All Delinquencies*.
- c. Memimpin dan mengarahkan proses-proses perubahan yang diperlukan, serta memastikan seluruh kegiatan operasional bidang di bawah *Management All Delinquencies* serta mengimplementasikan seluruh rencana strategis yang telah ditetapkan.
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya Perseroan di seluruh unit kerja di bawah Direktorat *Management All Delinquencies*, dan memastikan penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai yang efektif.

7) Widjaja Hendra - Managing Director Business

- a. Memastikan pengembangan, perencanaan dan penerapan strategi Perseroan, sistem manajemen kinerja, pengendalian keuangan, dan operasional Perseroan yang memadai sesuai dengan tujuan Perseroan dan memanfaatkan seluruh sumber daya Perseroan.
- b. Memimpin dan mengarahkan penyusunan dan penerapan kebijakan pada seluruh bidang di bawah Direktorat *Business*.
- c. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan melakukan supervisi pelaksanaan rencana kerja Direktorat *Business* dan seluruh bidang di bawahnya dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Direktur dan Direktorat-Direktorat dan target-target bersama yang terkait Direktorat lainnya untuk kepentingan dan tujuan Perseroan dalam memanfaatkan kompetensi sumber daya Direktorat *Business*.
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya Perseroan di seluruh unit kerja di bawah Direktorat *Business*, dan memastikan penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai yang efektif.

Independensi Direksi

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, dan hubungan kepemilikan saham. Seluruh anggota Direksi juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali Bank.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Direksi senantiasa menjunjung tinggi prinsip independensi dan

- b. To lead and direct the preparation and implementation of policies in all areas under the Management All Delinquencies.
- c. To lead and direct the necessary change processes, as well as ensuring all field operational activities under Management All Delinquencies and implementing all strategic plans that have been set.
- d. To implement development of the Company's resources in all work units under the Management All Delinquencies Directorate, and to ensure the implementation of competence-based employee development, effective performance management system and value-based management.

7) Widjaja Hendra - Managing Director Business

- a. Ensure, develop, plan, and implement the Company's strategy, performance management system, financial control, and operational of the Company, that adequately according to the Company's purposes and utilizing entire resources of the Company.
- b. Lead, direct the formulation and implementation of the policies in entire sectors under the Directorate of Business.
- c. Lead, direct the formulation, and supervise the implementation of working plan of the Directorate Business and all sectors under this Directorate in supporting the implementation of function, duties and responsibilities of the Directors and Directorate Business and joint target related to other Directorates for the interest and purpose of the Company in utilizing the competence of the resources of the Directorate Business.
- d. To implement development of the Company's resources in all work units under the Information Technology Directorate, and to ensure the implementation of competence-based employee development, effective performance management system and value-based management.

Independence of the BOD

The member of the BOD does not have any financial relation, organizational relation, and stock ownership relation. Entire member of the BOD also do not have familiar relations with the other members of the BOD, members of the BOC and Controlling Shareholders of the Bank.

In carrying out their duties and responsibilities, the BOD continues to uphold the independence principle and

mengutamakan kepentingan Bank di atas kepentingan sendiri, serta bekerja dan berperilaku dengan integritas tinggi.

Rangkap Jabatan Direksi

Sesuai ketentuan dalam POJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain, kecuali Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.

Pada periode tahun 2021 seluruh anggota Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan pemegang saham pengendali, bank lain, perusahaan dan/atau lembaga lain. Selain itu anggota Direksi tidak ada yang menjadi anggota Komite-komite Di bawah Dewan Komisaris.

Pembelian/Penjualan Saham Direksi

Selama tahun 2021 tidak ada transaksi pembelian dan/atau penjualan saham J Trust Bank yang dilakukan oleh Direksi J Trust Bank. Per 31 Desember 2021 seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham Perseroan.

Hubungan Afiliasi Direksi

Hubungan afiliasi Direksi diatur dalam POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum pasal 8 dimana mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris, serta pasal 21 butir b mengenai aspek transparansi Direksi dimana anggota Direksi wajib mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali Bank.

Di tahun 2021, Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank adalah sebagai berikut:

prioritize the Bank's interest above their own interest, as well as working and acting with high integrity.

Concurrent Position of the BOD

According to the provision in POJK on the Governance Implementation for Commercial Banks, members of BOD are prohibited from serving concurrently as members of the BOD, or BOC, or Executive Officers at Banks, companies and/or other institutions, except as member of BOD responsible for supervising the Bank's participation in a subsidiary company, performing functional duties as member of BOC of a non-Bank subsidiary controlled by the Bank, so long as it does not result in neglecting of the implementation of duties and responsibilities as a member of BOD of the Bank.

In 2021, none of members of the Board of Directors of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. held concurrent positions as members of BOC, BOD or Executive Officers in controlling shareholder companies, other banks, companies and/or other institutions. In addition, none of BOD members served as member of the Committees under BOC.

Purchase/Sale of Directors' Shares

During 2021 there was no purchase and/or sale of shares of J Trust Bank conducted by the Directors of J Trust Bank. As of December 31, 2021, all members of the Board of Directors do not own shares of the Company

Affiliation of the Board of Directors

Affiliation of the Board of Directors has been regulated in the POJK No. 55/POJK.03 year 2016 on the Implementation of Governance for Commercial Bank Article 8 that stated the majority of the members of the Board of Directors shall not have familial relationship up until the second degree among the members of the Board of Directors and/or the members of the Board of Commissioners as well as on Article 21 point b on transparency aspect of the Board of Directors that is the members of the Board of Directors shall report their financial relationship and familial relationship with the other members of the Board of Directors, the member of the Board of Commissioners and/or controlling shareholders of the Bank.

In 2021, the Financial Relationships and Family Relationships of Members of the Board of Directors with Other Members of the Board of Directors, the Board of Commissioners and/or Controlling Shareholders of the Bank are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keluarga dengan Family Relationship with						Hubungan Keuangan dengan Financial Relationship with					
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Ritsuo Fukadai	Direktur Utama President Director	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Felix I. Hartadi	Direktur Director	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Helmi A. Hidayat	Direktur Director	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Cho Won June	Direktur Director	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Bijono Waliman	Direktur Director	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
R. Djoko Prayitno	Direktur Director	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Widjaja Hendra	Direktur Director	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Fransisca Rita Gosal ^{*)}	Direktur Director	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

^{*)} Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Bank No.5 tanggal 3 Mei 2021, RUPS menyetujui pengunduran diri Sdri. Fransisca Rita Gosal sebagai Direktur PT Bank JTrust Indonesia Tbk efektif sejak ditutupnya RUPS.
Based on the Deed of Resolution of the Bank's EGMS No. 5 dated 3 May 2021, the GMS approved the resignation of Ms. Fransisca Rita Gosal as a Director of PT Bank JTrust Indonesia Tbk effective since the closing of the GMS.

Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa RUPS dapat memberhentikan anggota Direksi apabila di antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Benturan Kepentingan Direksi

Sepanjang tahun 2021, Bank memastikan bahwa seluruh anggota Direksi tidak memiliki benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan terhadap PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Hal ini sejalan dengan Piagam Direksi, sebagai berikut:

- 1) Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, mempunyai benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, yang mana Bank menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingan dalam rapat Direksi dan tidak berpihak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Direksi menentukan lain.

The Company's Article of Association stated that the GMS may discharge the member of BOD should there one of the members of BOD and between the members of BOD and members of BOC has familial relationship up to the third degree, both according to upward line or equal line, including relationship emerged from marriage.

Conflict of Interest of the BOD

Throughout 2021, the bank ensured that entire member of the BOD did not have conflict of interest or potential conflict of interest against PT Bank JTrust Indonesia Tbk. It is in line with the BOD charter as follow:

- 1) Every member of the BOD that personally in any way, both direct and indirectly has conflict of interest or potential conflict of interest in a transaction, contract, or proposed contract, where the Bank becomes one of the parties, shall state the nature of their interest in the BOD meeting and not taking sides on the decision making on matters related to the transaction or contract proposed, unless the BOD stated differently.

- 2) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Bank apabila:
 - a. Terdapat perkara di pengadilan antara Bank dengan anggota Direksi yang bersangkutan.
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan Bank.
 - 3) Dalam hal terdapat benturan kepentingan, yang berhak mewakili Bank adalah:
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Bank.
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Bank.
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan bank.
 - 4) Anggota Direksi harus tunduk pada ketentuan lainnya terkait benturan kepentingan yang mengacu kepada Anggaran Dasar perusahaan.
 - 5) Dalam hal terdapat potensi benturan kepentingan Bank, Direksi wajib melaporkannya kepada Komite Audit, sehingga Komite Audit dapat memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- 2) The member of the BOD are not authorized to represent the Bank if:
 - a. There is a case in the court between the Bank with the related member of the BOD.
 - b. The related member of the BOD has conflict of interest against the Bank.
 - 3) In case of the conflict of interest is exist, the rightful representative of the Bank is:
 - a. Other member of the BOD that does not have conflict of interest against the Bank.
 - b. The BOC in case of all the members of the BOD has conflict of interest against the Bank.
 - c. Other parties appointed by the GMS in case of all members of the BOD and BOC have conflict of interest against the Bank
 - 4) The members of the BOD shall abide to other provisions related to conflict of interest according to the Article of Association of the Company.
 - 5) In case of conflict of interest against the Bank, the BOD shall report to the Audit Committee, hence the Audit Committee can provide recommendation to the BOC.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Selain pelaksanaan keputusan RUPS yang diselenggarakan pada tahun 2021, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi selama tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Mengimplementasikan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2021 dan menyusun RBB 2022.
- b. Membuat rencana strategis Bank.
- c. Memprioritaskan kebutuhan nasabah dengan meningkatkan *customer experience* serta produk dan layanan Bank.
- d. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan upaya terbaik agar kinerja keuangan Bank tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- e. Melakukan *self-assessment* Tingkat Kesehatan Bank termasuk mengelola manajemen risiko Bank dan melakukan *stress test*.
- f. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), termasuk perbaikan terhadap hasil temuan pemeriksaan auditor ekstern maupun regulator.
- g. Mengelola struktur pendanaan dan likuiditas serta strategi pendanaan Bank termasuk peningkatan dana murah (CASA) dan *fee income* Bank.
- h. Melakukan efisiensi dan disiplin biaya termasuk program transformasi teknologi informasi.

Implementation of Duties and Responsibilities of the BOD

Other than the implementation of the GMS decisions conducted in 2021, the implementation of duties and responsibilities throughout 2020 are as follow:

- a. Implement the Bank's Business Plan (RBB) in 2021 and formulate RBB for 2022.
- b. Formulate strategic plan for the Bank.
- c. Prioritize the needs of the customers by improving customer experience as well as product and services of the Bank.
- d. Take necessary steps and carry out the best efforts to achieve the Bank's financial target, according to the target that has been determined.
- e. Carry out self-assessment on the Bank's Healthiness Level including managing risk management of the Bank and conduct stress test.
- f. Follow up audit findings and recommendation form the Internal Audit Working Unit (SKAI), including improvement on the findings from external auditors and regulators.
- g. Manage funding structure and liquidity as well as funding strategy of the Bank including increasing low-cost funding (CASA) and the Bank's fee income.
- h. Conduct cost efficiency and discipline including transformation of information technology program.

- i. Menerapkan manajemen risiko yang efektif serta memastikan penerapannya telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank untuk mengelola risiko kredit, likuiditas, pasar, operasional, hukum, reputasi, strategis, dan kepatuhan.
- j. Memantau kondisi makroekonomi dan industri serta peraturan-peraturan ketentuan perbankan baru, serta dampak terhadap bisnis Bank dan tindak lanjutnya.
- k. Memantau perkembangan penyebaran virus COVID-19 dan dampaknya serta meningkatkan perhatian pada perlindungan kesehatan karyawan, kebutuhan nasabah, likuiditas, restrukturisasi kredit, kualitas aset, pengelolaan biaya, dan teknologi informasi.

Ketentuan dan Pelaksanaan Rapat Direksi

1. Ketentuan Rapat Direksi antara lain mengatur:

- a. Direksi mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
- b. Direksi wajib mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan atau paling kurang 3 (tiga) kali dalam setahun.
- c. Rapat Direksi dapat dilakukan dengan kehadiran fisik atau dengan penggunaan teknologi telekonferensi, atau melalui media elektronik lainnya.
- d. Kehadiran rapat dalam setahun minimal 75% (tujuh puluh lima persen) diantaranya wajib dihadiri oleh seluruh anggota Direksi.
- e. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Apabila terdapat perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- g. Keputusan rapat Direksi dengan mengundang Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Sekretaris Perusahaan.
- h. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani risalah rapat di atas, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

Provisions and Implementation of the BOD Meetings

1. Provisions of the BOD Meetings are regulating:

- a. The BOD shall hold meeting at least 1 (once) every month.
- b. The BOD shall hold joint meetings with the BOC regularly at least 1 (once) in 4 (four) months or at least 3 (three) times in a year.
- c. The BOD meeting may be conducted physically or using teleconference, or via other electronic media.
- d. Meeting attendance must be at least 75% (seventy five percent) per year, in which all members of the Board of Directors must attend.
- e. Every strategic policy and decision shall be determined through the BOD meeting by considering the provisions on the Article of Association and prevailing laws and regulations.
- f. Shall there be a dissenting opinion that occurred in the BOD meeting, shall be stipulated in the minutes of meetings along with the reasons of the dissenting opinions.
- g. The decision in the BOD meeting in which the BOC is invited, shall be stipulated in the minutes of meeting, signed by all members of the BOD and BOC that present in the meeting, and reported to all members of the BOD and BOC as well as the Corporate Secretary.
- h. In case of a member of BOD and/or member of the BOC does not sign the above minutes of meeting, the related party shall provide their reason in writing in a separate letter that attached to the minutes of meeting.

- i. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan seluruh anggota Direksi yang sedang menjabat memberikan persetujuan dengan menandatangani surat keputusan yang memuat usul tersebut (Keputusan Sirkuler).
- j. Mekanisme pengaturan rapat senantiasa mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank.

2. Selama tahun 2021 Direksi telah menyelenggarakan rapat sebagai berikut:

Rapat antara anggota Direksi sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali yang dilaksanakan oleh anggota Direksi dalam membahas segenap persoalan dan/atau strategi pengelolaan Perseroan. Rapat Bersama anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris sebanyak 6 (enam) kali yang dihadiri oleh mayoritas anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK.

Di tahun 2021, sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19 dan diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat, sebagian besar pelaksanaan rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris dilaksanakan secara virtual.

Frekuensi kehadiran dan tingkat kehadiran rapat anggota Direksi pada tahun 2021 berdasarkan 'periode menjabat' adalah:

- i. The BOD may also take a legal and binding decision without holding a BOD Meeting, with the provision of all members of BOD that are in position approve and sign the decision letter stipulating the proposal (Circular Decision).
- j. The mechanism of meeting regulation continuously based on the prevailing regulations and the Bank's Article of Association

2. Throughout 2021, the BOD had conducted meetings as follow:

Meeting with the member of BOD 23 (twenty three) times conducted by the members of the BOD in discussing issues and/or strategies in managing the Company, and Joint Meeting between the BOD and the BOC for 6 (Six) times attended by the majority of members of the Board of Directors and Board of Commissioners who have passed the fit and proper test by the OJK.

In 2021, due to the COVID-19 pandemic and its enactment restrictions on community activities, most of the meetings of the Board of Directors and the Meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners are held virtually.

The frequency of attendance and level of attendance of members of the BOD meeting in 2020 based on 'term of office' is as follow:

Nama Name	Jabatan Position	Periode Menjabat (Sejak Lulus F&P) Terms of Office (After Passing F&P Test)	Frekuensi Kehadiran Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Rapat Antara Anggota Direksi Meeting with the Members of the BOD				
Ritsuo Fukadai	Direktur Utama President Director	1 Januari-31 Desember 2021 1 January-31 December 2021	23/23	100%
Felix I. Hartadi	Direktur Director	1 Januari-31 Desember 2021 1 January-31 December 2021	22/23	96%
Helmi A. Hidayat	Direktur Director	1 Januari-31 Desember 2021 1 January-31 December 2021	22/23	96%
Cho Won June	Direktur Director	1 Januari-31 Desember 2021 1 January-31 December 2021	22/23	96%
Bijono Waliman	Direktur Director	1 Januari-31 Desember 2021 1 January-31 December 2021	23/23	100%
R. Djoko Prayitno ^{*)}	Direktur Director	20 September-31 Desember 2021 20 September-31 December 2021	4/4	100%
Widjaja Hendra ^{**)}	Direktur Director	29 November-31 Desember 2021 29 November-31 December 2021	2/2	100%
Fransisca Rita Gosal ^{***)}	Direktur Director	1 Januari-3 Mei 2021 1 January-3 May 2021	6/8	75%

Nama Name	Jabatan Position	Periode Menjabat (Sejak Lulus F&P) Terms of Office (After Passing F&P Test)	Frekuensi Kehadiran Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Rapat Bersama Direksi dengan Dewan Komisaris Meeting with the Board of Commissioners				
Ritsuo Fukadai	Direktur Utama President Director	1 Januari-31 Desember 2021 1 January-31 December 2021	6/6	100%
Felix I. Hartadi	Direktur Director	1 Januari-31 Desember 2021 1 January-31 December 2021	6/6	100%
Helmi A. Hidayat	Direktur Director	1 Januari-31 Desember 2021 1 January-31 December 2021	6/6	100%
Cho Won June	Direktur Director	1 Januari-31 Desember 2021 1 January-31 December 2021	6/6	100%
Bijono Waliman	Direktur Director	1 Januari-31 Desember 2021 1 January-31 December 2021	5/6	83%
R. Djoko Prayitno ^{*)}	Direktur Director	20 September-31 Desember 2021 20 September-31 December 2021	1/2	50%
Widjaja Hendra ^{**)}	Direktur Director	29 November-31 Desember 2021 29 November-31 December 2021	1/1	100%
Fransisca Rita Gosal ^{***)}	Direktur Director	17 November-31 Desember 2020 17 November-31 December 2020	1/2	50%

^{*)} Efektif menjabat setelah mendapat persetujuan OJK pada tanggal 20 September 2021.
Effective after obtaining OJK approval on 20 September 2021.

^{**)} Efektif menjabat setelah mendapat persetujuan OJK pada tanggal 29 November 2021.
Effective after obtaining OJK approval on November 29, 2021.

^{***)} Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Bank No.5 tanggal 3 Mei 2021, RUPS menyetujui pengunduran diri Sdri. Fransisca Rita Gosal sebagai Direktur PT Bank JTrust Indonesia Tbk efektif sejak ditutupnya RUPS.
Based on the Deed of Resolution of the Bank's EGMS No. 5 dated 3 May 2021, the GMS approved the resignation of Ms. Fransisca Rita Gosal as a Director of PT Bank JTrust Indonesia Tbk effective since the closing of the GMS.

Agenda Rapat Bersama Direksi dengan Dewan Komisaris

Lihat Uraian 2. Dewan Komisaris > tercantum "Agenda Rapat Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi (Radirkom)".

Agenda of the Joint Meeting of the Board of Directors with the Board of Commissioners

See Description 2. Board of Commissioners stated "Agenda of Joint Meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors (Radirkom)".

Agenda Rapat Direksi

Board of Directors Meeting Agenda

No	Tanggal Rapat Date of Meetings	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants
1	18 Januari 2021 18 January 2021	Pembahasan tingkat kesehatan bank berdasarkan risiko Discussion on the soundness of banks based on risk	1. Ritsuo Fukadai 2. Helmi A. Hidayat 3. Cho Won June 4. Bijono Waliman 5. Fransisca Rita Gosal
2	27 Januari 2021 27 January 2021	<ul style="list-style-type: none"> Tinjauan keuangan Paparan manajemen risiko Pembahasan isu kepatuhan dan lainnya Financial review Exposure to risk management Discussion of compliance issues and others 	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Cho Won June 4. Bijono Waliman 5. Fransisca Rita Gosal
3	11 Februari 2021 11 February 2021	<ul style="list-style-type: none"> Paparan program E-channel Pembahasan sistem <i>core banking</i> E-channel program exposure Discussion of core banking system 	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Bijono Waliman 5. Fransisca Rita Gosal
4	23 Februari 2021 23 February 2021	<ul style="list-style-type: none"> Tinjauan keuangan Paparan manajemen risiko Pembahasan isu Kepatuhan dan lainnya Financial review Exposure to risk management Discussion of compliance issues and others 	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman 6. Fransisca Rita Gosal

No	Tanggal Rapat Date of Meetings	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants
5	24 Maret 2021 24 March 2021	<ul style="list-style-type: none"> Tinjauan laporan keuangan audit tahun 2020 Pembahasan <i>balance score card</i> Review of 2020 audited financial statements Discussion of the balance score card 	<ol style="list-style-type: none"> Ritsuo Fukadai Felix I. Hartadi Helmi A. Hidayat Cho Won June Bijono Waliman Fransisca Rita Gosal
6	29 Maret 2021 29 March 2021	<ul style="list-style-type: none"> Tinjauan keuangan Paparan manajemen risiko Pembahasan isu Kepatuhan dan lainnya Financial review Exposure to risk management Discussion of compliance issues and others 	<ol style="list-style-type: none"> Ritsuo Fukadai Felix I. Hartadi Helmi A. Hidayat Cho Won June Bijono Waliman Fransisca Rita Gosal
7	6 April 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan unit pemrosesan pembayaran Penjelasan isu debitur Discussion of payment processing units Explanation of debtor issues 	<ol style="list-style-type: none"> Ritsuo Fukadai Felix I. Hartadi Helmi A. Hidayat Cho Won June Bijono Waliman
8	30 April 2021	<ul style="list-style-type: none"> Tinjauan keuangan Paparan manajemen risiko Pembahasan isu Kepatuhan dan lainnya Financial review Exposure to risk management Discussion of compliance issues and others 	<ol style="list-style-type: none"> Ritsuo Fukadai Felix I. Hartadi Helmi A. Hidayat Cho Won June Bijono Waliman
9	7 Mei 2021 7 May 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan tingkat kesehatan bank berdasarkan risiko Tinjauan kegiatan pemasaran Paparan struktur organisasi Discussion on the soundness of banks based on risk Overview of marketing activities Organizational structure presentation 	<ol style="list-style-type: none"> Ritsuo Fukadai Felix I. Hartadi Helmi A. Hidayat Cho Won June Bijono Waliman
10	25 Mei 2021 25 May 2021	<ul style="list-style-type: none"> Tinjauan keuangan Paparan manajemen risiko Pembahasan isu kepatuhan dan lainnya Paparan struktur organisasi Financial review Exposure to risk management Discussion of compliance issues and others Organizational structure presentation 	<ol style="list-style-type: none"> Ritsuo Fukadai Felix I. Hartadi Helmi A. Hidayat Cho Won June Bijono Waliman
11	3 Juni 2021 3 June 2021	Pembahasan laporan keuangan audit Maret 2021 Discussion of the March 2021 audited financial report	<ol style="list-style-type: none"> Ritsuo Fukadai Felix I. Hartadi Helmi A. Hidayat Cho Won June Bijono Waliman
12	28 Juni 2021 28 June 2021	<ul style="list-style-type: none"> Tinjauan keuangan Paparan manajemen risiko Pembahasan isu kepatuhan dan lainnya Revisi rencana bisnis bank 2021 Penjelasan program pemasaran Financial review Exposure to risk management Discussion of compliance issues and others Revision of the bank's business plan 2021 Marketing program description 	<ol style="list-style-type: none"> Ritsuo Fukadai Felix I. Hartadi Helmi A. Hidayat Cho Won June Bijono Waliman
13	27 Juli 2021 27 July 2021	<ul style="list-style-type: none"> Tinjauan keuangan Paparan manajemen risiko Pembahasan isu kepatuhan dan lainnya Pembahasan sistem core banking Financial review Exposure to risk management Discussion of compliance issues and others Discussion of core banking system 	<ol style="list-style-type: none"> Ritsuo Fukadai Felix I. Hartadi Helmi A. Hidayat Cho Won June Bijono Waliman

No	Tanggal Rapat Date of Meetings	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants
14	29 Juli 2021 29 July 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan isu debitur Penjelasan mengenai analisis industri Discussion of debtor issues Explanation of industry analysis 	<ol style="list-style-type: none"> Ritsuo Fukadai Felix I. Hartadi Helmi A. Hidayat Cho Won June Bijono Waliman
15	23 Agustus 2021 23 August 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan sistem core banking Paparan struktur organisasi Discussion of core banking system Organizational structure presentation 	<ol style="list-style-type: none"> Ritsuo Fukadai Felix I. Hartadi Helmi A. Hidayat Cho Won June Bijono Waliman
16	30 Agustus 2021 30 August 2021	<ul style="list-style-type: none"> Tinjauan keuangan Paparan manajemen risiko Pembahasan isu kepatuhan dan lainnya Paparan struktur organisasi Financial review Exposure to risk management Discussion of compliance issues and others Organizational structure presentation 	<ol style="list-style-type: none"> Ritsuo Fukadai Felix I. Hartadi Helmi A. Hidayat Cho Won June Bijono Waliman
17	7 September 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan isu teknologi informasi Penjelasan program pemasaran Discussion of information technology issues Marketing program description 	<ol style="list-style-type: none"> Ritsuo Fukadai Felix I. Hartadi Helmi A. Hidayat Cho Won June Bijono Waliman
18	30 September 2021	<ul style="list-style-type: none"> Tinjauan keuangan Paparan manajemen risiko Pembahasan isu kepatuhan dan lainnya Paparan struktur organisasi Financial review Exposure to risk management Discussion of compliance issues and others Organizational structure presentation 	<ol style="list-style-type: none"> Ritsuo Fukadai Felix I. Hartadi Helmi A. Hidayat Cho Won June Bijono Waliman
19	5 Oktober 2021 5 October 2021	Pembahasan sistem core banking Discussion of core banking system	<ol style="list-style-type: none"> Ritsuo Fukadai Felix I. Hartadi Helmi A. Hidayat Cho Won June Bijono Waliman
20	26 Oktober 2021 26 October 2021	<ul style="list-style-type: none"> Tinjauan keuangan Paparan manajemen risiko Pembahasan isu kepatuhan dan lainnya Penjelasan program pemasaran Financial review Exposure to risk management Discussion of compliance issues and others Marketing program explanation 	<ol style="list-style-type: none"> Ritsuo Fukadai Felix I. Hartadi Helmi A. Hidayat Cho Won June Bijono Waliman R. Djoko Prayitno
21	1 November 2021	<ul style="list-style-type: none"> Paparan Rencana Bisnis Bank 2022 Penjelasan pengembangan karir Pembahasan risiko yang akan diambil dan peringkat risiko Presentation of the Bank's 2022 Business Plan Career development explanation Discussion of risks to be taken and risk rating 	<ol style="list-style-type: none"> Ritsuo Fukadai Felix I. Hartadi Helmi A. Hidayat Cho Won June Bijono Waliman R. Djoko Prayitno
22	29 November 2021	<ul style="list-style-type: none"> Tinjauan keuangan Paparan manajemen risiko Pembahasan isu kepatuhan dan lainnya Financial review Exposure to risk management Discussion of compliance issues and others 	<ol style="list-style-type: none"> Ritsuo Fukadai Felix I. Hartadi Helmi A. Hidayat Cho Won June Bijono Waliman R. Djoko Prayitno Widjaja Hendra
23	20 Desember 2021 20 December 2021	<ul style="list-style-type: none"> Tinjauan keuangan Paparan manajemen risiko Pembahasan isu kepatuhan dan lainnya Financial review Exposure to risk management Discussion of compliance issues and others 	<ol style="list-style-type: none"> Ritsuo Fukadai Felix I. Hartadi Helmi A. Hidayat Cho Won June Bijono Waliman R. Djoko Prayitno Widjaja Hendra

Agenda Rapat Bersama Direksi dengan Dewan Komisaris

Lihat Uraian 2. Dewan Komisaris > tercantum "Agenda Rapat Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi".

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi

1. Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada)

- Direksi berkewajiban untuk mengikuti program uji kompetensi/sertifikasi sesuai ketentuan dari regulator yaitu Sertifikasi Manajemen Risiko dan *Refreshment*. Hal ini selaras dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 dan perubahannya dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/7/PBI/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.
- Anggota Direksi yang baru diangkat wajib mengikuti program orientasi agar memperoleh pemahaman tentang Bank sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.

2. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi telah memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko dan/atau *Refreshment* sesuai ketentuan yang berlaku.

Joint Meeting between BOD and BOC

See Description 2. The Board of Commissioners contains "Agenda of the Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors".

Training and/or Competency Improvement for Members of the Board of Directors

1. Policy on training and/or competency improvement for members of the Board of Directors, including orientation program for newly appointed members of the Board of Directors (if any)

- The Board of Directors must follow certification/competence test programs according to regulatory requirements: Risk Management Certification and Refreshment. This is in line with the change of Bank Indonesia Regulation No. 11/19/PBI/2009 dated June 4, 2009 and the amendment in Bank Indonesia Regulation No. 12/7/PBI/2010 dated April 19, 2010 on Risk Management Certification for Management and Officers of Commercial Banks.
- Newly appointed members of the Board of Directors are required to attend an orientation program in order to gain an understanding of the Bank so that they can carry out their duties effectively and efficiently.

2. Training and/or Competency Improvement for Members of the Board of Directors

All members of the Board of Directors have owned Risk Management Certification and/or Refreshment according to existing provisions.

Nama Name	Jabatan Position	Level Sertifikasi Certification Level	Lembaga yang Mengeluarkan Issuer Institutions	Tanggal dikeluarkan Date of Issuance	Tanggal Kadarluasa Expiration Date
Ritsuo Fukadai	Direktur Utama President Director	5	LSPP	9 Februari 2021 9 February 2021	4 Mei 2023 4 May 2023
Felix I. Hartadi	Direktur Director	5	LSPP	9 Februari 2021 9 February 2021	20 September 2023
Helmi A. Hidayat	Direktur Director	5	LSPP	9 Februari 2021 9 February 2021	20 September 2023
Cho Won June	Direktur Director	5	LSPP	9 Februari 2021 9 February 2021	4 Mei 2023 4 May 2023
Bijono Waliman	Direktur Director	5	LSPP	9 Februari 2021 9 February 2021	25 Mei 2023 25 May 2023
R. Djoko Prayitno	Direktur Director	5	LSPP	9 Februari 2021 9 February 2021	17 September 2023
Widjaja Hendra	Direktur Director	5	LSPP	11 September 2021	11 September 2023
Fransisca Rita Gozal ^{*)}	Direktur Director	5	LSPP	5 Februari 2020 5 February 2020	4 Juni 2022 4 June 2022

^{*)} Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Bank No.5 tanggal 3 Mei 2021, RUPS menyetujui pengunduran diri Sdri. Fransisca Rita Gosal sebagai Direktur PT Bank JTrust Indonesia Tbk efektif sejak ditutupnya RUPS.
Based on the Deed of Resolution of the Bank's EGMS No. 5 dated 3 May 2021, the GMS approved the resignation of Ms. Fransisca Rita Gosal as a Director of PT Bank JTrust Indonesia Tbk effective since the closing of the GMS.

Untuk melaksanakan program pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi seluruh anggota Direksi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2021 anggota Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mengikuti berbagai program pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar, antara lain:

To implement a competence increase and training program for all members of the Board of Directors in supporting the duties and responsibilities, in 2021 members of the Board of Directors of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. have attended various training programs, workshops, conferences, seminars, among others:

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan/ Workshop/ Konferensi/ Seminar Name of Training/ Workshop/ Conference/ Seminar	Penyelenggara Organizer	Waktu & Lokasi Time & Location
Ritsuo Fukadai	Direktur Utama President Director	Good Corporate Governance Implementation in Banking Business	Lentera Mulia Persada	Jakarta, 26 Januari 2021 Jakarta, 26 January 2021
		"Digital Literacy" Winning New Competition Era	ICSA (Indonesia Corporate Secretary Communication)	Jakarta, 11 Juni 2021 Jakarta, 11 June 2021
		Bahasa Indonesia	CAKAP	Jakarta, 2 Desember 2021 Jakarta, 2 December 2021
Felix I. Hartadi	Direktur Compliance & Corporate Legal Compliance & Corporate Legal Director	Good Corporate Governance Implementation in Banking Business	Lentera Mulia Persada	Jakarta, 26 Januari 2021 Jakarta, 26 January 2021
		Komunikasi Bersama Persiapan Implementasi Laporan Bank Umum Terintegrasi (BI-ANTASENA)	OJK Institute	Jakarta, 29 Januari 2021 Jakarta, 29 January 2021
		Pertemuan Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan – OJK dengan Direktur Kepatuhan	OJK Institute	Jakarta, 4 Februari 2021 Jakarta, 4 February 2021
		How can optimized anti-bribery controls leverage your business sustainability?	EY Forensic & Integrity Services	Jakarta, 28 Juli 2021 Jakarta, 28 July 2021
Helmi A. Hidayat	Direktur Finance & Planning Finance & Planning Director	Good Corporate Governance Implementation in Banking Business	Lentera Mulia Persada	Jakarta, 26 Januari 2021 Jakarta, 26 January 2021
		Komunikasi Bersama Persiapan Implementasi Laporan Bank Umum Terintegrasi (BI-ANTASENA)	OJK Institute	Jakarta, 29 Januari 2021 Jakarta, 29 January 2021
		Yuk Berinvestasi di Pasar Modal	OJK Institute	Jakarta, 5 Agustus 2021 Jakarta, 5 August 2021
Cho Won June	Direktur Teknologi Informasi Technology Information Director	Good Corporate Governance Implementation in Banking Business	Lentera Mulia Persada	Jakarta, 26 Januari 2021 Jakarta, 26 January 2021
Bijono Waliman	Direktur Operation & Credit Administration Operation & Credit Administration Director	Good Corporate Governance Implementation in Banking Business	Lentera Mulia Persada	Jakarta, 26 Januari 2021 Jakarta, 26 January 2021
		Komunikasi Bersama Persiapan Implementasi Laporan Bank Umum Terintegrasi (BI-ANTASENA)	OJK Institute	Jakarta, 29 Januari 2021 Jakarta, 29 January 2021
		Sosialisasi Pengembangan Sistem BI-FAST	OJK Institute	Jakarta, 3 Februari 2021 Jakarta, 3 February 2021
		Masa Depan Bank Digital di Indonesia	OJK Institute	Jakarta, 14 Oktober 2021 Jakarta, 14 October 2021

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan/ Workshop/ Konferensi/ Seminar Name of Training/ Workshop/ Conference/ Seminar	Penyelenggara Organizer	Waktu & Lokasi Time & Location
R. Djoko Prayitno	Direktur Credit Risk & MAD Credit Risk & MAD Director	Good Corporate Governance Implementation in Banking Business	Lentera Mulia Persada	Jakarta, 26 Januari 2021 Jakarta, 26 January 2021
Widjaja Hendra	Direktur Bisnis Business Director	Pelatihan Bahasa Jepang	J Trust Consulting Indonesia	Jakarta, 16-21 Desember 2022 Jakarta, 16-21 December 2022

Program Orientasi Anggota Direksi yang Baru

Anggota Direksi yang baru diangkat diberikan Buku Panduan yang berisi informasi agar Anggota Direksi yang baru dapat berorientasi pada Bank. Buku Panduan ini tersedia dalam bentuk *soft copy* dan ringkasannya juga tersedia di situs web Bank.

Buku Panduan mencakup:

- 1) Sejarah Perusahaan
 - Filosofi Logo;
 - Tonggak sejarah;
 - Visi & Misi; dan,
 - Produk & Layanan
- 2) Struktur Perusahaan & Profil Manajemen
 - Profil & Piagam Dewan Komisaris;
 - Profil & Piagam Direksi;
 - SEVP & EVP; dan
 - Struktur Organisasi
- 3) Komite-Komite Di bawah Dewan Komisaris
 - Anggota dan Piagam Komite Audit,
 - Anggota dan Piagam Komite Pemantau Risiko; dan
 - Anggota dan Piagam Komite Nominasi & Remunerasi
- 4) Tata Kelola Perusahaan
 - Kode Etik dan Perilaku Bisnis;
 - Kerahasiaan;
 - Benturan Kepentingan;
 - Perdagangan Orang Dalam;
 - Komunikasi dengan Media
- 5) Hukum dan Peraturan

Selain Buku Panduan, rapat diatur untuk Anggota Direksi yang baru untuk bertemu dengan Dewan Komisaris, SEVP/EVP dan personil manajemen kunci.

Penilaian (Assessment) Kinerja Direksi

- 1) Penilaian Kinerja Direksi dengan *Self Assessment*
Dalam rangka mengarahkan kegiatan perusahaan sesuai dengan visi misinya, bank memformulasikan strategi

New Board of Directors Orientation Program

The newly appointed members of the Board of Directors are given a Guidebook containing information so that the new members of the Board of Directors can be oriented towards the Bank. This Guidebook is available in soft copy and a summary is also available on the Bank's website.

The Handbook includes:

- 1) Company History
 - Logo philosophy;
 - Milestones;
 - Vision and mission; and,
 - Products & Services
- 2) Company Structure & Management Profile
 - Profile & Charter of the Board of Commissioners;
 - Profile & Charter of the Board of Directors;
 - SEVP & EVP; and
 - Organizational structure
- 3) Committees Under the Board of Commissioners
 - Members and Charter of the Audit Committee,
 - Members and Charter of the Risk Oversight Committee ; and
 - Nomination & Remuneration Committee Members and Charter
- 4) Corporate Governance
 - Code of Ethics and Business Conduct;
 - Confidentiality;
 - Conflict of Interest;
 - Insider Trading;
 - Communication with the Media
- 5) Laws and Regulations

In addition to the Handbook, meetings are arranged for new Members of the Board of Directors to meet with the Board of Commissioners, SEVP/EVP and key management personnel.

Performance Assessment of the BOD

- 1) Self-Assessment of the BOD Performance
In directing the company's activities according to its vision and mission, the Bank formulated a company

perusahaan dan rencana kerja untuk mencapainya. Untuk mengukur kinerja atau prestasi bank dalam mengimplementasikan hal ini, bank menggunakan *Key Performance Indicator (KPI)* yang melekat pada *Balance Score Card (BSC)*.

Indikator kinerja ditentukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ada pada masing-masing anggota Direksi dan meliputi aspek keuangan, *customer, internal process & learning & growth*, untuk selanjutnya diturunkan juga kepada seluruh karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Penilaian kinerja Direksi, dilakukan minimum satu kali dalam setahun (dengan *review* 6 bulan sekali). Presiden Direktur melakukan penilaian kinerja masing-masing individu Direksi.

Adapun *key performance indicator* yang digunakan dalam evaluasi masing-masing kinerja anggota Direksi adalah sebagai berikut:

Balance Score Card	Direktorat Directorate					
	President Director	Finance & Planning	Operation & Credit Administration	Business	Compliance & Corporate Legal	Information Technology
<i>Financial</i>	40%	30%	20%	50%	15%	30%
<i>Customer First</i>	20%	30%	40%	20%	35%	30%
<i>Internal Process</i>	30%	30%	30%	20%	40%	30%
<i>Learning & Growth</i>	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2) Penilaian Melalui *Self Assessment* Penerapan Tata Kelola Bank

Penilaian kinerja Direksi dilakukan juga melalui *self assessment* penerapan tata kelola Bank dimana Direksi melalui *Corporate Secretary Division* mengisi Kertas Kerja *Self Assessment* untuk faktor penilaian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta Bank menyampaikan laporan hasil *self assessment* penerapan tata kelola Bank kepada OJK sebagaimana diatur pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Kriteria/Indikator yang digunakan mencakup 3 (tiga) aspek *Governance*:

strategy and working plan to achieve it. To measure the Bank's performance and achievement in implementing this, the Bank uses Key Performance Indicator (KPI) that is attached to the Balance Score Card (BSC).

Performance indicator is determined according to the existing duties and responsibilities in each members of the BOD including financial aspect, customer internal process & learning & growth, to be transferred to entire employees to achieve the company's goals.

The BOD performance assessment is conducted at least once a year (with review once in six months). The President Director carries out performance assessment for each Directors.

The key performance indicators used in evaluating each performance of the member of the BOD are as follow:

2) Evaluation Through Self-Assessment on the Bank's Governance

Implementation Assessment of BOD performance is also conducted through self assessment on the Bank's governance implementation where BOD through Corporate Secretary Division fills the Self-Assessment Working Paper to assess the performance of the duties and responsibilities of BOD and the Bank submits the self-assessment report on the implementation of the Bank's governance to OJK as stipulated in the Circular Letter of Financial Services Authority No. 13/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017 on the Governance Implementation for Commercial Banks.

Criteria/Indicator used include 3 (three) aspects of Governance:

1. Penilaian Governance Structure

Menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.

2. Penilaian Governance Process

Menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.

3. Penilaian Governance Outcome

Menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank.

3) Penilaian kinerja Direksi juga dilakukan pada saat pertanggungjawaban laporan tahunan Bank tahun buku 2020 dalam RUPS Tahunan kepada pemegang saham (*shareholder*) mayoritas, yaitu J Trust Co., Ltd., pada tanggal 23 Juli 2021. Penilaian kinerja Direksi akan dilakukan kembali pada saat pertanggungjawaban laporan tahunan Bank tahun buku 2021 dalam RUPS Tahunan kepada pemegang saham yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 Mei 2022.

Penilaian Kinerja Komite Direksi

Prosedur Penilaian Kinerja Komite Direksi

Penilaian kinerja Komite Direksi dilakukan setiap tahun (minimum satu kali setahun). Evaluasi efektivitas kinerja dilakukan oleh Direksi, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

- a. Jumlah rapat yang diadakan
- b. Kehadiran Direksi
- c. Service Level Agreement Risalah Rapat
- d. Action Matters Arising
- e. Distribusi undangan rapat

Sepanjang tahun 2021, Direksi menilai bahwa komite-komite tersebut telah menjalankan tugas, tanggung jawab, serta pembahasan rapat Komite Direksi dengan baik dan efektif. Partisipasi kehadiran Direksi pada rapat komite selama tahun 2021, termasuk keputusan yang diambil saat pembahasan rapat dapat menjadi acuan.

1. Governance Structure Assessment

Assessing the adequacy of Bank's governance structure and infrastructure so that the process of applying the Good Governance principles results in an outcome that is in line with the expectations of the Bank's Stakeholders.

2. Governance Process Assessment

Assessing the effectiveness of the process of applying the GCG principles supported by the adequacy of Bank Governance structure and infrastructure so as to produce an outcome that is in line with the expectations of the Bank's Stakeholders.

3. Governance Outcome Assessment

Assessing the quality of outcomes that meet the expectations of the Bank's Stakeholders as a result of the process of applying the Good Governance principles supported by the adequacy of Bank Governance structure and infrastructure.

3) Performance evaluation of the BOD is also conducted during the annual accountability report of the Bank for the fiscal year of 2020 in Annual GMS to the majority shareholders that is J Trust Co., Ltd., on 27 August 2020. The performance appraisal of the Board of Directors will be carried out again during the accountability of the Bank's annual report for the 2021 financial year at the Annual GMS to shareholders which will be held on 27 May 2022.

Board of Directors Committee Performance Assessment

Procedure for Performance Assessment of the Board of Directors

Performance appraisal of the Board of Directors Committee is conducted annually (at least once a year). Evaluation of the effectiveness of performance is carried out by the Board of Directors Committee are as follows:

- a. Number of meetings held
- b. Attendance of the Board of Directors
- c. Service Level Agreement Minutes of Meeting
- d. Action Matters Arising
- e. Distribution of meeting invitations

Throughout 2021, the Board of Directors considered that these committees had carried out their duties, responsibilities, and discussed the Board of Directors Committee meetings properly and effectively. The attendance of the Board of Directors at committee meetings during 2021, including decisions taken during the discussion of the meeting can be used as a reference.

Penilaian tersebut didasarkan pada beberapa hal di antaranya sebagai berikut:

1. Komite Manajemen Risiko telah memberikan rekomendasi dan/atau persetujuan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko Bank, serta menyetujui Laporan Profil Risiko Bank dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan secara berkala.
2. Asset & Liability Committee (ALCO) telah menyampaikan keadaan dan perkembangan terakhir dari *market* dan implikasinya bagi Bank dalam menentukan arah bisnis terkait suku bunga, memberikan rekomendasi dan/atau persetujuan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan kebijakan suku bunga Bank, serta memantau keadaan asset dan liability Bank dan menyampaikannya secara berkala.
3. Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melakukan *review* terhadap strategi Teknologi Informasi, *review* anggaran Teknologi Informasi, melaksanakan evaluasi proyek Teknologi informasi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dari *business user* dengan mengacu ke *IT Road Map* dan/atau Rencana Bisnis Bank serta memastikan investasi proyek Teknologi Informasi yang akan dijalankan memberikan hasil optimal.
4. Komite Kredit dalam membuat keputusan kredit telah memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan *four eyes principle* sesuai limit kewenangannya dalam proses pemberian kredit yang berpedoman kepada ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK), Peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Surat Edaran (SE) serta Peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang terkait.
5. Komite Kebijakan Perkreditan telah merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan portfolio perkreditan serta memberikan saran-saran langkah perbaikannya.

The assessment is based on several things, including the following:

1. The Risk Management Committee has provided recommendations and/or approval of policies, strategies and guidelines for the implementation of Bank risk management, as well as approved the Bank's Risk Profile Report and Bank Soundness Level Report which are conducted periodically.
2. Asset & Liability Committee (ALCO) has conveyed the latest conditions and developments from the market and their implications for the Bank in determining the business direction related to interest rates, providing recommendations and/or approval of policies, strategies and guidelines for implementing the Bank's interest rate policies, as well as monitoring the condition of assets and liabilities of the Bank and submit it regularly.
3. The Information Technology Steering Committee has reviewed the Information Technology strategy, reviewed the Information Technology budget, carried out an evaluation of the Information Technology project which was developed according to the needs of the business user by referring to the IT Road Map and/or the Bank's Business Plan as well as ensuring the investment in Information Technology projects. which will be executed gives optimal results.
4. The Credit Committee in making credit decisions has taken into account the prudential principle and the implementation of the four eyes principle in accordance with the limits of its authority in the credit granting process which is guided by the provisions of Bank Credit Policy (KPB), Credit Implementation Guidelines (PPK), applicable laws and regulations. as well as Circulars (SE) and related Bank Indonesia (BI)/OJK Regulations.
5. The Credit Policy Committee has formulated policies, supervised the implementation of policies, monitored the development of the credit portfolio and provided suggestions for improvement.

KEBIJAKAN NOMINASI DAN REMUNERASI

Tujuan dan Latar Belakang

Dalam rangka mendukung pencapaian visi Bank, meningkatkan *competitive advantages* yang mampu menarik talenta terbaik di pasar dan juga menjaga nilai tambah pada setiap fungsi Utama, Bank menetapkan kebijakan remunerasi yang telah disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tanggal 28 Desember 2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

NOMINATION AND REMUNERATION POLICY

Purpose and Background

To support the achievement of the Bank's vision and effort to increase the competitive advantages necessary to attract the best talent in the market and create added value on of the main functions, the Bank determines the remuneration policy that has been formulated based on the Financial Services Authority Regulation No. 45/POJK.03/2015 dated 28 December 2015 and the Financial Services Authority Circular Letter No. 40/SEOJK.03/2016 dated 26 September 2016 on the Implementation of Governance in Providing Remuneration for Commercial Bank.

Kebijakan remunerasi disusun oleh Bank dalam rangka menjaga semangat kerja di organisasi dengan menciptakan praktik kesetaraan yang adil secara internal dan kompetitif dengan harga pasar serta memberlakukan kesamaan penerapan sistem kompensasi dan remunerasi di perusahaan.

Kebijakan Remunerasi yang Dikaitkan dengan Risiko

Bank menetapkan kebijakan remunerasi yang berbasis kinerja dan risiko. Jenis risiko utama dalam kebijakan remunerasi disesuaikan dengan profil risiko Bank dengan tetap memperhatikan berbagai faktor penting lainnya seperti kondisi pasar, perkembangan industri, kinerja dan kemampuan Bank.

Pada tahun 2021, Bank telah melaksanakan kaji ulang atas Kebijakan Remunerasi pada tahun sebelumnya dan melakukan beberapa penyesuaian antara lain berupa penyesuaian gaji dan remunerasi sesuai ketentuan perusahaan dan melakukan upaya kajian remunerasi dari tahun sebelumnya berdasarkan struktur skala gaji berdasarkan *market* pada industri yang sama.

Pengkajian dan Independensi Penerapan Kebijakan Remunerasi

Bank mengkaji sistem remunerasi dan kesejahteraan karyawan secara berkala dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal antara lain sebagai berikut:

1. Kinerja dan kondisi keuangan Bank
2. Kompetensi dan kinerja karyawan
3. Praktik remunerasi yang berlaku di pasar
4. Asas kelayakan dan kepatutan sesuai dengan posisi/jabatan
5. Kesetaraan internal
6. Tingkat risiko jabatan
7. Strategi jangka panjang Bank

Dalam rangka memastikan independensi pemberian remunerasi terhadap seluruh karyawan termasuk karyawan di unit kontrol maka Bank memastikan evaluasi kinerja, dan penentuan remunerasi dilakukan melalui pengawasan dan kajian dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Penentuan Remunerasi Dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Penentuan remunerasi dalam bentuk variabel dikaitkan dengan pencapaian target atau kinerja tertentu dan mempertimbangkan risiko yang dapat terjadi di hari kemudian. Penetapan remunerasi yang bersifat variable merupakan hak penuh Bank dengan mempertimbangkan kinerja Bank secara keseluruhan, kinerja unit kerja terkait,

The remuneration policy is prepared by the Bank in order to maintain morale in the organization by creating an internally fair and competitive practice of equality with market prices as well as applying the same system of compensation and remuneration in the company.

Remuneration Policy Associated with Risk

The Bank establishes a remuneration policy based on performance and risk. The main types of risk in the remuneration policy are adjusted to the Bank's risk profile while taking into account various other important factors such as market conditions, industry developments, performance and capabilities of the Bank.

In 2021, the Bank has carried out a review of the Remuneration Policy in the previous year and made several adjustments, among others, in the form of salary and remuneration adjustments according to company regulations and making efforts to review remuneration from the previous year based on the salary scale structure based on the market in the same industry.

Assessment and Independence of Remuneration Policy Implementation

The Bank reviews the remuneration system and employee welfare on a regular basis by taking into account and considering the following matters:

1. Performance and financial condition of the Bank
2. Competence and employee performance
3. Remuneration practices prevailing in the market
4. The principle of appropriateness and appropriateness in accordance with the position/position
5. Internal equality
6. Level of job risk
7. Bank's long-term strategy

In order to ensure the independence of remuneration for all employees, including employees in the control unit, the Bank ensures performance evaluation, and the determination of remuneration is carried out through supervision and review from the Nomination and Remuneration Committee.

Remuneration Adjustment is associated with Performance and Risk

Determination of remuneration in the form of variables is associated with the achievement of certain targets or performance and considers risks that may occur in the future. Determination of variable remuneration is the full right of the Bank by considering the overall performance of the Bank, the performance of the relevant work units,

kinerja individu dan potensi risiko yang bisa terjadi pada waktu yang akan datang.

Bank menetapkan pihak *Material Risk Taker* (MRT) adalah Dewan Komisaris, Direksi, *Senior Executive Vice President* (SEVP) dan *Executive Vice President* (EVP) dan karyawan dengan jabatan tertentu yang karena tugas dan tanggungjawabnya mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Bank.

Bank menangguhkan pembayaran remunerasi yang bersifat variabel kepada pihak yang menjadi MRT sebesar persentase tertentu dengan tujuan agar pejabat Bank melakukan keputusan bisnis dengan berorientasi jangka panjang, tidak hanya mempertimbangkan hal-hal berjangka pendek (profitabilitas, kualitas aset, pertumbuhan bisnis berkelanjutan) serta agar pejabat Bank meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) dan loyal terhadap Bank. Jumlah remunerasi variabel yang ditangguhkan adalah sebesar 30% dan jangka waktu penangguhan adalah selama 3 (tiga) tahun.

Pelaksanaan pemberian remunerasi bersifat variabel di PT Bank JTrust Indonesia Tbk sampai saat ini belum ada dikarenakan kondisi kinerja perusahaan.

Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Bagi Dewan Komisaris

RUPS menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya Remunerasi (honorarium, tantiem serta penetapan fasilitas/benefit/tunjangan lainnya) bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

- Tahap 1
Komite Remunerasi dan Nominasi menyusun dan mengusulkan rekomendasi remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris.
- Tahap 2
Dewan Komisaris mengkaji usulan Komite Remunerasi dan Nominasi serta mengusulkan kepada RUPS untuk menetapkan remunerasi Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

individual performance and potential risks that may occur in the future.

The Bank determines the Material Risk Taker (MRT) party, that is the Board of Commissioners, the Board of Directors and EVP whom because of their duties and responsibilities are making decision that affect significant to the Bank's risk profile.

The Bank suspends the payment of variable remuneration to the parties who become MRT for a certain percentage with the aim that Bank officials make business decisions with a long-term orientation, not only considering short-term matters (profitability, asset quality, sustainable business growth) and for Bank officials increase the sense of belonging and loyalty to the Bank. The amount of deferred variable remuneration is 30% and the suspension period is 3 (three) years.

The implementation of variable remuneration at PT Bank JTrust Indonesia Tbk has not yet been implemented due to the company's performance conditions.

Remuneration Policy and Facilities for the Board of Commissioners

GMS agrees on providing authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of Remuneration (honorarium, bonuses as well as facility/benefit/and other allowances) for the member of the Board of Commissioners of the company based on recommendation from the Remuneration and Nomination Committee while taking into consideration the Company financial condition.

Procedures of Determining Remuneration of the Board of Commissioners

- Phase 1
The Remuneration and Nomination Committee arrange and propose recommendation for remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners to the Board of Commissioners.
- Phase 2
The Board of Commissioners reviews the proposal from the Remuneration and Nomination Committee as well as propose it to the GMS to determine the remuneration of the Board of Commissioners based on the recommendation of the Remuneration and Nomination Committee.

- Tahap 3
RUPS yang bertindak mewakili pemegang saham mayoritas menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

- Phase 3
GMS that acted as majority shareholder representation agrees to the deliveries of their authorities to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of remuneration of the Board of Commissioners of the Company based on the recommendation from the Remuneration and Nomination Committee.

Struktur Remunerasi dan Fasilitas Bagi Dewan Komisaris

Structure of Remuneration and Facility for the Board of Commissioners

No	Jenis Penghasilan Type of Compensation	Ketentuan Terms
1	Honorarium/Gaji Honorarium/Salary	Sesuai kebijakan kompensasi, benefit & fasilitas BOC, BOD & EVP In line with the compensation policies, benefit & facility of the BOC, BOD, & EVP
2	Tunjangan Rutin Regular Allowance	Sesuai kebijakan kompensasi, benefit & fasilitas BOC, BOD & EVP In line with the compensation policies, benefit & facility of the BOC, BOD, & EVP

Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Bagi Direksi

Remuneration Policy and Facilities for Board of Directors

RUPS menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya Remunerasi (gaji, tantiem serta penetapan fasilitas/benefit/ tunjangan lainnya) bagi anggota Direksi Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

The GMS approved to grant power to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of Remuneration (salary, tantiem and establishment of facilities/ benefits/ other allowances) for the members of the Board of Directors of the Company based on the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.

Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi

Procedure for BOD Remuneration Determination

- Tahap 1
Komite Remunerasi dan Nominasi menyusun dan mengusulkan rekomendasi remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris.
- Tahap 2
Dewan Komisaris mengkaji usulan Komite Remunerasi dan Nominasi serta mengusulkan kepada RUPS untuk menetapkan remunerasi Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Tahap 3
RUPS yang bertindak mewakili pemegang saham mayoritas menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya Remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

- Stage 1
The Remuneration and Nomination Committee prepares and recommends the remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners to the Board of Commissioners.
- Stage 2
The Board of Commissioners reviews the proposals of the Remuneration and Nomination Committee and proposes to the GMS to determine the remuneration of the Board of Directors based on the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.
- Stage 3
The GMS acting on behalf of the majority shareholders approved to grant power to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of Remuneration for members of the Board of Directors based on the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.

Struktur Remunerasi dan Fasilitas Bagi Direksi

Structure Remuneration and Facilities for the BOD

No	Jenis Penghasilan Type of Compensation	Ketentuan Terms
1	Gaji Salary	Sesuai kebijakan kompensasi, benefit & fasilitas BOC, BOD & EVP In line with the compensation policies, benefit & facility of the BOC, BOD, & EVP
2	Tunjangan Rutin Regular Allowance	Sesuai kebijakan kompensasi, benefit & fasilitas BOC, BOD & EVP In line with the compensation policies, benefit & facility of the BOC, BOD, & EVP

Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Remuneration package and facilities received by the Board of Directors and Board of Commissioners including remuneration structure and details of the nominal amount as shown in the table below:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Tahun 2020 Type of Remuneration and Facilities in 2020	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun ^{*)} Amount of received in 1 (One) Year			
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors	
	Orang Person	Rupiah	Orang Person	Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura) Remuneration (salary, bonus, routine allowance, bonus, and other non-natura facilities)	4 ^{**)}	5.493.281.374	6	14.975.306.670
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang: a. Dapat dimiliki (purna jabatan) b. Tidak dapat dimiliki Other facilities in the form of benefits in kind (housing, transportation, health insurance etc) that: a. Can be owned (after retirement) b. Cannot be owned (D&O insurance, Vehicle)	- -	- -	- -	- -
Total	4	5.493.281.374	6	14.975.306.670

^{*)} Remunerasi yang diterima sudah termasuk pajak

^{**)} Komisaris tahun 2020 terdiri dari 4 orang (penerima honor 3 orang)

^{*)} Remuneration received includes tax

^{**)} Commissioners in 2020 consisted of 4 person (3 person received honorarium)

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Tahun 2021 Type of Remuneration and Facilities in 2021	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun ^{*)} Amount of received in 1 (One) Year			
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors	
	Orang Person	Rupiah	Orang Person	Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura) Remuneration (salary, bonus, routine allowance, bonus, and other non-natura facilities)	6 ^{**)}	4.559.881.480	8	16.518.981.058
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang: a. Dapat dimiliki (purna jabatan) b. Tidak dapat dimiliki Other facilities in the form of benefits in kind (housing, transportation, health insurance etc) that: a. Can be owned (after retirement) b. Cannot be owned (D&O insurance, Vehicle)	- -	- -	- -	- -
Total	6	4.559.881.480	8	16.518.981.058

^{*)} Remunerasi yang diterima sudah termasuk pajak

^{**)} Komisaris tahun 2021 terdiri dari 6 orang (penerima honor 5 orang)

^{*)} Remuneration received includes tax

^{**)} Commissioners in 2020 consisted of 4 person (3 person received honorarium)

Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Remuneration Package grouped in levels of income received by the Board of Directors and the Board of Commissioners in 1 (one) year, as shown in the table below:

Jumlah Remunerasi Per Orang dalam 1 (Satu) Tahun*) Total Remuneration Per Person per Year	Jumlah Komisaris Number of Commissioners		Jumlah Direksi Number of Directors	
	2020	2021	2020	2021
Di atas Rp.2 miliar Above IDR2 billion	-	-	5	6
Di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2 miliar Above IDR1 billion to IDR 2 billion	3	2	-	-
Di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar Above IDR500 million to IDR1 billion	-	1	1	2
Rp.500 juta ke bawah Below IDR 500 million	-	2	-	-

*) Diterima secara tunai

*) Remunerasi yang diterima sudah termasuk pajak

*) Received in cash

*) Remuneration received includes tax

Remunerasi yang bersifat variabel, meliputi:

- Bentuk Remunerasi yang bersifat Variabel beserta alasan pemilihan bentuk tersebut.
Remunerasi yang bersifat variabel adalah remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko antara lain bonus atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Keputusan pemberian bonus memperhatikan kondisi perusahaan, *peers group*, tingkat inflasi dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku serta memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- Penjelasan dalam hal terdapat perbedaan pemberian Remunerasi yang bersifat Variabel diantara para Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai, termasuk penjelasan faktor-faktor yang menentukan perbedaan tersebut beserta pertimbangan yang mendasarinya.

Pemberian bonus diberikan berdasarkan keputusan RUPS dan atas usulan Dewan Komisaris, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, serta mempertimbangkan faktor kinerja dan risiko.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima remunerasi yang bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Variable Remuneration includes:

- Form of Variable Remuneration and the reason for choosing it.
The form of variable remuneration is set in bonus in consideration that bonus is given based on the performance of the Bank, peer groups, inflation rate, and in line with the prevailing provision and prudential principles.
- Explanation in the case of differences in the provision of Variable Remuneration among Board of Directors, Board of Commissioners and/or Employees, including the explanation of the factors that determine the differences and the underlying considerations.

Bonus given is based on the GMS decisions and proposal from the Board of Commissioners, considering recommendation from Remuneration and Nomination Committee, as well as considering performance and risk factors.

The number of Directors, Commissioners, and Employees who received variable remuneration for 1 (one) year and the total nominal as shown in the table below:

Remunerasi yang Bersifat Variabel Variable Remuneration	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun Amount Received in 1 (one) Year					
	Direksi Board of Directors		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Pegawai Employee	
	Orang Person	Juta Rp Million Rp	Orang Person	Juta Rp Million Rp	Orang Person	Juta Rp Million Rp
Bonus/Saham Bonus/Share	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi Material Risk Takers (MRT)

Bank menetapkan jabatan sebagai pihak yang digolongkan ke dalam MRT adalah Dewan Komisaris, Direksi, *Senior Executive Vice President* (SEVP) dan *Executive Vice President* (EVP) dan karyawan dengan jabatan tertentu yang karena tugas dan tanggungjawabnya mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Bank.

Shares option yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif

Shares option adalah opsi untuk membeli saham oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif Bank, dan yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

Selama tahun 2021 tidak ada *shares option* dimaksud sebagaimana tabel berikut:

Position and the number of parties that become Material Risk Takers (MRT)

The Bank has determined that the positions classified as a party to the MRT are the Board of Commissioners, Directors, Senior Executive Vice President (SEVP) and Executive Vice President (EVP) and employees with certain positions who because of their duties and responsibilities make decisions that have a significant impact on the Bank's risk profile.

Shares option for the Board of Directors, the Board of Commissioners, and Executive Officers

Shares option is an option to purchase shares by members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and/or Executive Officers and is executed through stock offering or stock option as compensation to members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Executive Officers of the Banks, and is decided in the General Meeting of Shareholders and/or the Articles of Association of the Bank.

In 2021 there was no shares options as stated in the following table:

Keterangan /Nama Note/Name	Jumlah Saham yang dimiliki (lembar saham) Total Number of shares owned (shares)	Jumlah Opsi Number of Option		Harga Opsi (Rp.) Option Pricing (Rp.)	Jangka Waktu Period
		Yang diberikan (lembar saham) Provided (Shares)	Yang telah dieksekusi (lembar saham) Executed (Shares)		
Komisaris (nama) Commissioners	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Direksi (nama) Board of Directors	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Pejabat Eksekutif (total) Executive Officers	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan/pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah Rasio gaji tertinggi dan terendah tahun 2020 dan 2021, dalam skala perbandingan:

The Ratio of Highest and Lowest Salaries

Salary is the right of employees accepted and expressed in terms of money as a reward from the company/employer to employees, which is determined and paid according to labor agreement, contracts, or prevailing regulation for such profession and/or the services rendered.

Below is the ratio of the highest and lowest salaries in 2020 and 2021, in the scale of comparison:

Rasio	Skala Perbandingan Comparative Scale		Ratio
	2020	2021	
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	1: 33	1: 29	The ratio of highest and lowest employee salaries
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1: 1,8	1: 2,2	The ratio of highest and lowest Director salaries
Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah	1: 1,3	1: 1,3	The ratio of highest and lowest Commissioners salaries
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	1: 2,1	1: 2,1	The ratio of highest salaries of Director and Employee

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji tersebut adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai per bulan. Yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai tetap PT Bank JTrust Indonesia Tbk dari tingkat pelaksana sampai Kepala Divisi.

Jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja

Kondisi saat ini Bank belum memberikan remunerasi yang bersifat Variabel, sehingga belum ada pegawai yang menerima remunerasi yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank.

Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Selama tahun 2021 jumlah karyawan yang menerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau pemberhentian karena karyawan pensiun normal dan atas permintaan karyawan sendiri mengundurkan diri, dengan nominal pesangon yang dibayarkan adalah sebagai berikut:

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per orang dalam 1 (Satu) Tahun 2021	Jumlah Pegawai Total Employee	Amount of severance paid to an individual in a year 2020
Di atas Rp.1 miliar	-	Above Rp1 billion
Di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	6	Above Rp500 million to Rp1 million
Rp.500 juta ke bawah	60	Up to Rp500 million

Jumlah total Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank

Bank belum memberikan kompensasi dalam bentuk tersebut di atas.

Jumlah total Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun

Bank tidak memberikan kompensasi dalam bentuk tersebut di atas.

The comparable salary in the salary ratio is the remuneration received by members of the Board of Commissioners, Board of Directors and employees per month. Employee means permanent employee of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. from executive level to the Head of Division.

Number of recipients and the total amount of variable remuneration that are guaranteed unconditionally will be provided by the Bank to candidates of the Board of Directors, candidates of the Board of Commissioners, and/or prospective employee for their first 1 (one) year of work

Under current condition, the Bank is not able to provide variable remuneration, thus there are no employees receiving remuneration pledged unconditionally by the Bank.

Number of Employees affected by layoffs and the total amount of severance paid as in the table below:

In 2021 the number of employees receiving Layoffs (PHK) or dismissal because the employees had normal retirement and due to the employees' request to resign, with the nominal severance paid as follows:

The total amount of suspended variable remuneration consisting of cash and/or shares or share-based instruments issued by the Bank

The Bank has not provided compensation in the form mentioned above.

The total amount of suspended variable remuneration paid out in 1 (one) year

The Bank has not provided compensation in the form mentioned above.

Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun, meliputi:**Details of the amount of Remuneration given in 1 (one) year, including:**

A. Remunerasi yang Bersifat Tetap^{*)} A. Fixed Remuneration		
1. Tunai 1. Cash	Rp.32.410.400.913,-	
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank 2. Shares based instrument or shares published by the Bank	N/A	
B. Remunerasi yang Bersifat Variabel^{*)} B. Shares based instrument or shares published by the Bank		
	Tidak Ditangguhkan Non Deferred	Ditangguhkan Deferred
1. Tunai 1. Cash	N/A	N/A
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank 2. Shares based instrument or shares published by the Bank	N/A	N/A

*) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta rupiah (sudah termasuk pajak)

*) Only for MRT and disclosed in million Rupiah (tax included)

Informasi kuantitatif

- Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terespos penyesuaian implisit maupun eksplisit.
- Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan.
- Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan.

Quantitative information

- Total remaining of deferred Remuneration exposed by both implicit and explicit adjustments.
- Total deductions on the Remuneration caused by explicit adjustments during the reporting period.
- Total deductions on the Remuneration due to implicit adjustment during reporting period

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel ^{*)} Variable Remuneration	Sisa yang Masih Ditangguhkan The Deferred Remaining	Total Pengurangan Selama Periode Laporan Total Reduction During the Reporting Period		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A) Due to Explicit Adjustment (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B) Due to Implicit Adjustment (B)	Total (A)+(B)
a. Tunai (dalam juta rupiah) a. Cash (in million Rupiah)	N/A	N/A		N/A
b. Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut) b. Shares/share-based instruments issued by the Bank (in number of shares and nominal million Rupiah which is a conversion of such shares)	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A

*) Hanya untuk MRT | Only for MRT

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, serta telah diakomodir dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Bank. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan memperhatikan keberagaman, keahlian, pengetahuan/pemahaman industri perbankan, integritas, dan dedikasi setiap individu, serta pengalaman yang dibutuhkan.

Kebijakan keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan Bank akan mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta menunjang pencapaian visi dan misi Bank untuk terus bertumbuh dan berkembang.

Keberagaman Komposisi Anggota Dewan Komisaris

1. Faktor keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris, terdiri dari:
 - a. Keahlian/Pengalaman, memiliki paling kurang:
 - i. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang ekonomi/bisnis/keuangan, dan/atau
 - ii. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di industri perbankan, dan
 - iii. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang manajemen risiko.
 - b. Kewarganegaraan
Anggota Dewan Komisaris memiliki perimbangan Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia masing-masing 50% (lima puluh persen).
 - c. Usia
Anggota Dewan Komisaris memiliki keragaman jenjang usia.
 - d. Independensi
 - i. Minimum 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.
 - ii. Masa jabatan seorang Komisaris Independen maksimum 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan mempertimbangkan peraturan yang berlaku.

DIVERSITY POLICY OF THE COMPOSITION OF BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

The diverse composition of Board of Commissioners and Directors is stated in the Attachment of Financial Services Authority Circular No. 32/SEOJK.04/2015 on November 17, 2015 on the Governance Guidelines of Public Companies, and accommodated in the Code of Conduct Guidelines for the Board of Commissioners and Directors of the Bank. The appointment of Board of Commissioners and Directors is made by considering the diversity, expertise, knowledge/understanding of the banking industry, integrity, and dedication of all individuals, and experience needed.

An accurate and proper diversity policy of the composition of the Board of Commissioners and Directors of the Bank in line with the Bank's needs will support the effectiveness of task implementation of Board of Commissioners and Directors while supporting the achievement of the Bank's vision and mission to continue growing and developing.

Diverse Composition of Members of the Board of Commissioners

1. The diversity factor of composition of members of the Board of Commissioners consists of:
 - a. Expertise/Experience, at least of:
 - i. 1 (one) member with expertise/work experience in economics/business/finance, and/or
 - ii. 1 (one) member with expertise/work experience in banking industry, and
 - iii. 1 (one) member with expertise/work experience in risk management.
 - b. Nationality
Members of the Board of Commissioners have a balance number of Foreign Nationals and Indonesian Citizens by 50% (fifty percent) each.
 - c. Age
Members of the Board of Commissioners have diverse age levels.
 - d. Independence
 - i. Minimum 50% (fifty percent) of members of the Board of Commissioners are Independent Commissioners.
 - ii. Term of office of an Independent Commissioner is maximum 3 (three) years, and can be reappointed in consideration of existing regulations

2. Faktor keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk di tahun 2021, adalah sebagai berikut:

2. Diversity factor of the composition of the member of the Board of Commissioners in 2021 are as follow:

Aspek Keberagaman Anggota Dewan Komisaris

Diversity Aspect of the Member of the Board of Commissioners

Kewarganegaraan Nationality	Terdiri dari: 1. 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan Indonesia. 2. 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan Jepang.	Consist of: 1. 2 (two) members of the Board of Commissioners are Indonesian. 2. 2 (two) members of the Board of Commissioners are Japanese.
Keahlian Skills	Keahlian yang beragam, antara lain: Ekonomi/Bisnis/Keuangan, Hukum, Manajemen Risiko, Audit, Human Capital, dan Analisa Kredit.	Diverse skills, including: Economics/Business/Finance, Law, Risk Management, Audit, Human Capital, and Credit Analysis.
Pengalaman Kerja Working Experiences	Pengalaman Kerja yang beragam, antara lain: International Monetary Fund (IMF), Kementerian Keuangan Jepang, Penasehat Hukum, Direktur Jenderal Bea Cukai, Pejabat Eksekutif Bursa Efek, perbankan, perusahaan pembiayaan, perusahaan kartu kredit, dan Bank Indonesia.	Various working experiences, including: Japanese Financial Department, Legal Advisor, Director General of Custom, IDX Executive Officer, banking, financial company, credit card company, and Bank Indonesia.
Independensi Independence	Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham Utama dan Pengendali Bank. Terdapat 3 (tiga) Komisaris Independen.	All members of the Board of Commissioners do not have affiliated relations with members of the Board of Commissioners, Directors, Controlling and Main Shareholders of the Bank. There are 2 (two) Independent Commissioners.
Usia Age	Keberagaman usia anggota Dewan Komisaris pada rentang usia yang sangat produktif dan matang (<i>mature</i>), yaitu 48 tahun – 63 tahun.	Age diversity of members of the Board of Commissioners in a productive and mature age range, between 48 years and 63 years.

Keberagaman Komposisi Anggota Direksi

1. Faktor keberagaman komposisi anggota Direksi, terdiri dari:
 - a. Keahlian/Pengalaman, memiliki paling kurang:
 - i. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di industri perbankan atau keahlian/pengalaman kerja di bidang ekonomi/bisnis,
 - ii. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang manajemen risiko,
 - iii. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang keuangan/akunting.
 - b. Kewarganegaraan
Mayoritas (lebih dari 50 % (lima puluh persen)) anggota Direksi merupakan Warga Negara Indonesia.
 - c. Usia
Anggota Direksi memiliki keragaman jenjang usia.
 - d. Independensi
 - i. Direktur Utama merupakan pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali Bank.
 - ii. Memiliki dan/atau menunjuk 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan.

Diverse Composition of Members of the Board of Directors

1. The diversity factor of composition of members of the Board of Directors consists of:
 - a. Expertise/Experience, at least of:
 - i. 1 (one) member with expertise/work experience in economics/business, and/or
 - ii. 1 (one) member with expertise/work experience in risk management.
 - iii. 1 (one) member with expertise/work experience in finance/accounting.
 - b. Nationality
Majority (more than 50% (fifty percent)) of members of the Board of Directors are Indonesian Citizens.
 - c. Age
Members of the Board of Directors have diverse age levels.
 - d. Independence
 - i. President Director is an independent party of the Bank's controlling shareholders.
 - ii. Having and/or appointing 1 (one) Compliance Director.

2. Faktor keberagaman komposisi anggota Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

2. Diversity factor of the composition of the member of the Board of Directors in 2021 are as follow:

Aspek Keberagaman Anggota Direksi
Diversity Aspect of the Member of BOD

Kewarganegaraan Nationality	Terdiri dari: 1. 5 (lima) orang anggota Direksi berkewarganegaraan Indonesia. 2. 1 (satu) orang anggota Direksi berkewarganegaraan Jepang. 3. 1 (satu) orang anggota Direksi berkewarganegaraan Korea.	Consisting of: 1. 5 (five) members of the Board of Directors are Indonesian citizens. 2. 1 (one) member of the Board of Directors is Japanese national. 3. 1 (one) member of the Board of Directors is Korean national.
Keahlian Skills	Keuangan/ekonomi/bisnis, Hukum, Operasional Perbankan, Manajemen Risiko, Teknologi Informasi, Manajemen ISO, Analisa Kredit.	Finance/economics/business, Law, Banking Operations, Risk Management, Information Technology, ISO Management, Credit Analysis.
Pengalaman Kerja Working Experiences	Pengalaman Kerja yang beragam, antara lain: Industri perbankan, keuangan, teknologi informasi, dan logistik.	Various Working Experiences including: Banking, financing, information technology, logistic, and construction tools, and industry.
Independensi Independence	Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama dan Pengendali Bank.	All members of the Board of Directors do not have affiliated relations with members of the Board of Directors, Commissioners, Controlling and Main Shareholders of the Bank.
Usia Age	Keberagaman usia anggota Direksi pada rentang usia yang sangat produktif dan matang (<i>mature</i>), yaitu 54 tahun – 71 tahun.	Age diversity of members of the Board of Directors in a productive and mature age range, between 54 years and 71 years.

Pencapaian Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris Dan Direksi

Komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank saat ini cukup memenuhi aspek keberagaman tersebut diatas.

Achievement of the Diversity Composition of BOC and BOD

Composition of the members of the BOC and BOD of the bank currently adequately fulfil the diversity aspect mentioned above.

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Transaksi yang menyebabkan terjadinya benturan kepentingan antara Bank dengan pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan/ atau pihak lain yang terkait dengan Bank, maka bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan/keputusan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.

TRANSACTIONS INVOLVING CONFLICT OF INTEREST

Transactions that caused conflicts of interest between the Bank and the owners, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Executive Officers, and/or other parties related to the Bank, then the members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Executive Officers are prohibited from taking actions/ decisions that may inflict damage to the Bank or reduce profit of the Bank.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari untuk melakukan hubungan bisnis dengan nasabah, rekanan maupun dengan rekan sekerja, serta menjaga kepentingan publik, PT Bank JTrust Indonesia Tbk senantiasa menjunjung tinggi integritas pribadi dan profesionalisme yang luhur, yang dituangkan dalam bentuk buku Pedoman Etika Korporasi perusahaan dan Pernyataan Fakta Integritas sebagai standar etika dan perilaku yang wajib dijadikan pedoman oleh seluruh anggota Bank (Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Tetap/Kontrak).

In carrying out the day-to-day duties and responsibilities in doing business relationships with customers, partners and their co-workers, as well as safeguarding public interests, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. always strives to uphold personal integrity and excellent professionalism, which is manifested in a Corporate Ethics Guidelines of the company and Integrity Pact Statement as the ethical and behavioral standards which must be applied as guidelines by all members of the Bank (the Board of Commissioners, Board of Directors and Permanent/Contract Employees).

Buku Pedoman Etika Korporasi perusahaan dan Pernyataan Fakta Integritas telah mengatur hal-hal yang harus dihindari untuk mencegah potensi terjadinya benturan kepentingan dalam setiap aktivitas dengan para nasabah, rekanan atau antara sesama anggota Bank, termasuk dalam pengambilan keputusan.

Corporate Ethics Guidelines and Integrity Pact Statement govern matters which should be avoided to prevent potential conflicts of interest in every activity with customers, partners or among members of the Bank, including in decision-making.

Selama tahun 2021 tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan, sebagaimana tabel berikut:

During 2021 there were no transactions which contained conflict of interest, as per the table below:

Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan Name and Position of Parties with Conflict of Interest	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan Name and Position of Policymaker	Jenis Transaksi Type of Transaction	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah) Total Transaction (million Rupiah)	Keterangan*) Description
Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None

*) Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku

*) Against existing systems and procedures

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI YANG MENCAPAI $\geq 5\%$ (LIMA PERSEN) DARI MODAL DISETOR, YANG MELIPUTI JENIS DAN JUMLAH LEMBAR SAHAM PADA BANK TERSEBUT, BANK LAIN, LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK, DAN PERUSAHAAN LAIN YANG BERKEDUDUKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR NEGERI

SHARE OWNERSHIP OF MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS WHICH REACHED $\geq 5\%$ (FIVE PERCENT) OF THE PAID-UP CAPITAL, WHICH INCLUDES THE TYPE AND NUMBER OF SHARES IN THE BANK, OTHER BANKS, NON-BANK FINANCIAL INSTITUTIONS, AND OTHER COMPANIES, WHICH DOMICILED LOCALLY OR ABROAD

Hal ini meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada Bank tersebut, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Perusahaan Lain yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri.

This includes the type and number of shares in the said other banks, Non-Bank Financial Institutions, and other companies, which domiciled locally or abroad.

Di tahun 2021, Anggota Dewan Komisaris telah menandatangani pernyataan atas kepemilikan saham yang mencapai $\geq 5\%$ (lima persen) dari modal disetor pada Bank yang bersangkutan, Bank Lain, Lembaga keuangan bukan Bank, dan perusahaan lain yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri.

In 2021, Members of the Board of Commissioners have signed a statement on share ownership reaching 5% (five percent) of the paid-up capital in the relevant Bank, Other Banks, Non-Bank Financial Institutions, and other companies domiciled both at home and abroad.

Transparansi Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor

Transparency of Share Ownership of Members of the Board of Commissioners Reaching 5% or More of Paid-Up Capital

No	Nama Name	J Trust Bank	Bank Lain Other Banks	Lembaga Keuangan Bukan Bank Non-Bank Financial Institution	Perusahaan Lain Other Companies	%
1.	Nobiru Adachi	-	-	-	-	-
2.	Nobuiku Chiba	-	-	-	-	-
3.	Sutirta Budiman	-	-	-	-	-
4.	Iwan Nataliputra	-	-	-	-	-
5.	Benny Siswanto	-	-	-	-	-
6.	Mahdi Mahmudy ^{*)}	-	-	-	-	-

*) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Bank No.5 tanggal 3 Mei 2021, RUPS menyetujui penggantian Sdr Mahdi Mahmudy sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk efektif sejak ditutupnya RUPS.
Based on the Deed of Resolution of the Bank's EGMS No. 5 dated 3 May 2021, the GMS approved the replacement of Mr. Mahdi Mahmudy as Independent Commissioner of PT Bank JTrust Indonesia Tbk effective since the closing of the GMS.

Di tahun 2021, Anggota Direksi telah membuat dan menandatangani surat pernyataan terkait hal-hal meliputi:

- Kepemilikan saham anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang tidak melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain.
- Kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai $\geq 5\%$ (lima persen) dari modal disetor, baik pada PT Bank JTrust Indonesia Tbk maupun pada Bank dan Perusahaan Lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

In 2021, Members of the Board of Directors have prepared and signed a statement regarding matters including:

- Share ownership of members of the Board of Directors, either individually or jointly, which does not exceed 25% (twenty five percent) of the paid-up capital in other companies.
- Share ownership of members of the Board of Directors which reaches 5% (five percent) of the paid-up capital, both in PT Bank JTrust Indonesia Tbk and in other banks and companies domiciled at home and abroad.

Transparansi Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Mencapai $\geq 5\%$ dari Modal Disetor

Transparency of Share Ownership of Members of the Board of Directors Reaching 5% of Paid-Up Capital

No	Nama Name	J Trust Bank	Bank Lain Other Banks	Lembaga Keuangan Bukan Bank Non-Bank Financial Institution	Perusahaan Lain Other Companies	%
1.	Ritsuo Fukadai	-	-	-	-	-
2.	Felix I. Hartadi	-	-	-	-	-
3.	Helmi A. Hidayat	-	-	-	-	-
4.	Cho Won June	-	-	-	-	-
5.	Bijono Waliman	-	-	-	-	-
6.	R. Djoko Prayitno	-	-	-	-	-
7.	Widjaja Hendra	-	-	-	-	-
8.	Fransisca Rita Gosal ^{*)}	-	-	-	-	-

^{*)} Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Bank No.5 tanggal 3 Mei 2021, RUPS menyetujui pengunduran diri Sdri. Fransisca Rita Gosal sebagai Direktur PT Bank JTrust Indonesia Tbk efektif sejak ditutupnya RUPS.
Based on the Deed of Resolution of the Bank's EGMS No. 5 dated 3 May 2021, the GMS approved the replacement of Ms. Fransisca Rita Gosal as Independent Commissioner of PT Bank JTrust Indonesia Tbk effective since the closing of the GMS.

HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI

FINANCIAL AND FAMILY RELATIONS OF MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Selama tahun 2021 tidak ada hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank sebagaimana telah diungkapkan dalam hubungan afiliasi.

During 2021 there were no financial and family relations of members of the Board of Commissioners and Board of Directors with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholders of the Bank as disclosed in affiliation.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH MANAJEMEN (MANAGEMENT STOCK OWNERSHIP PROGRAM/MSOP) DAN/ATAU KARYAWAN (EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PROGRAM/ESOP) YANG DIMILIKI OLEH BANK (JIKA ADA)

Memuat informasi antara lain:

- a. Jumlah saham dan/atau Opsi
- b. Jangka waktu pelaksanaan
- c. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak, dan
- d. Harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan

Pemegang saham utama adalah pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh per seratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan, tetapi bukan pemegang saham pengendali. Perseroan belum ada program kepemilikan saham oleh Manajemen dan/atau Karyawan di tahun 2021.

MANAGEMENT STOCK OWNERSHIP PROGRAM (MSOP) AND/OREMLOYEE STOCK OWNERSHIP PROGRAM (ESOP) OWNED BY THE BANK (IF ANY)

Contains information including:

- a. Number of shares and/or options
- b. Implementation period
- c. Eligible employee and/or management requirements, and
- d. Execution price or determination of exercise price

Major shareholders are parties who, directly or indirectly, own at least 20% (twenty percent) of the voting rights of all shares with voting rights issued by a company, but are not controlling shareholders. The Company has no share ownership program by Management and/or Employees in 2021.



Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite PT Bank J Trust Indonesia Tbk

Completion and Implementation of Duties of Committees at PT Bank J Trust Indonesia Tbk

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki komite-komite penunjang yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendukung kinerja Dewan Komisaris.

Komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris adalah:

- Komite Audit
- Komite Pemantau Risiko
- Komite Nominasi dan Remunerasi

Pengangkatan anggota Komite tersebut di atas dilakukan oleh Direksi Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris dengan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris diketuai oleh Komisaris Independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau bentuk hubungan lain dengan Bank yang bisa mempengaruhi independensinya.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite-komite di bawah Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja/Piagam Komite yang disusun berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia terutama Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan praktik operasional terbaik yang diperbaharui secara berkala.

COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners has several committees, whose duties and responsibilities are to support the Board of Commissioners' performance.

Committees under the Board of Commissioner are:

- Audit Committee
- Risk Oversight Committee
- Remuneration and Nomination Committee

Members of the committees were appointed by the Board of Directors based on the Board of Commissioners' decision and the recommendation from Nomination and Remuneration Committee. These committees are chaired by Independent Commissioners, who have no financial, management, share ownership, and/or family relations with other members of the Board of Commissioners, directors, and/or controlling shareholders, as well as no other forms of relationship with the Bank that could impair their independence.

The implementation of duties and responsibilities of committees under the Board of Commissioners of PT Bank J Trust Indonesia Tbk refers to the Committee Charter, which was formulated based on the prevailing regulations in Indonesia, particularly the Financial Services Authority's regulation on the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks and regularly-updated best practices.

KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) serta kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Audit berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee is formed by and responsible to the Board of Commissioners, with the objective to support the effectiveness of the Board's duties implementation and supervisory functions on matters related to the financial statements, internal controlling system, internal and external audit functions, Good Corporate Governance (GCG) implementation, as well as compliance with existing regulations.

Legal Basis

The creation of Audit Committee was based on the following regulations:

1. The Financial Services Authority's regulation No.55/POJK.04/2015 dated 23rd of December 2015, on the Establishment and Guidelines for the Work Implementation of Audit Committee.
2. The Financial Services Authority's regulation No.55/POJK.03/2016 dated 7th of December 2016 on Corporate Governance Implementation for Commercial Banks.
3. The Financial Services Authority's circular letter No.13/SEOJK.03/2017 dated 17th of March 2017 on Corporate Governance for Commercial Banks.



4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.
6. Anggaran Dasar J Trust Bank tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris.

Piagam Komite Audit

Komite Audit memiliki suatu Pedoman Kerja berupa Piagam Komite Audit yang mengatur mengenai:

- I. Tugas, tanggung jawab dan kewenangan;
- II. Komposisi dan struktur organisasi;
- III. Persyaratan keanggotaan;
- IV. Tata cara, prosedur kerja dan waktu kerja;
- V. Pelaksanaan rapat dan pelaporan;
- VI. Penanganan pengaduan/pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan;
- VII. Masa tugas dan honorarium.

Piagam Komite Audit ini dikaji dan dikinikan secara berkala oleh Dewan Komisaris agar fungsi Komite Audit dapat dilaksanakan pada tingkat yang optimal sesuai dengan ketentuan perundangan terkait yang berlaku. Piagam Komite Audit terakhir dikaji dan dimutakhirkan di bulan September 2021.

Jumlah, Susunan dan Komposisi Keanggotaan Komite Audit

Anggota Komite Audit diangkat oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi tertanggal 10 Maret 2021 dan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 3 Maret 2021 yang diperoleh persetujuan Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tanggal 5 Maret 2021, maka jumlah, susunan, dan komposisi keanggotaan Komite Audit sebagai berikut:

4. The Financial Services Authority's regulation No.13/POJK.13/2017 dated 27th of March 2017 on the Use of Public Accountant Services and Public Accountant Offices in Financial Services Activities.
5. The Financial Services Authority's regulation No.1/POJK.03/2019 dated 28th of January 2019 on the Implementation of Internal Audit Function on Commercial Banks.
6. Articles of Association of J Trust Bank concerning Duties and Authorities of the Board of Commissioners.

Audit Committee Charter

The Audit Committee has an Audit Committee Charter, which regulates:

- I. Duties, responsibilities and authorities;
- II. Organizational composition and structure;
- III. Membership requirements;
- IV. Procedures, work procedures and working hours;
- V. Implementation of meetings and reporting;
- VI. Handling complaints/reports regarding alleged violations related to financial reporting;
- VII. Term of duty and honorarium.

The Audit Committee Charter is reviewed and updated periodically by the Board of Commissioners so the Audit Committee's function can be carried out at an optimal level, in line with existing laws and regulations. The Audit Committee Charter was last reviewed and updated in September 2021.

Number, Structure and Composition of Audit Committee Membership

Members of the Audit Committee are appointed by the Board of Directors through the Decree of the Board of Directors dated 10 March 2021 and based on the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee dated 3 March 2021, which was approved by the Board of Commissioners through the Circular Decision of the Board of Commissioners dated 5 March 2021. The following is the number, structure, and composition of membership of the Audit Committee:

No	Nama Name	Jabatan di Bank Position in the Bank	Jabatan di Komite Position in Committee	Periode Jabatan Office Term	Rangkap Jabatan di Komite Lain Concurrent Position in Other Committees
1	Sutirta Budiman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ketua /Anggota Chairman/Member	<ul style="list-style-type: none"> • 31 Agustus 2020-sekarang • 31 August 2020-present • 3 Juli 2020-sekarang • 3 July 2020-present 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua/Anggota Komite Pemantau Risiko • Chairman/Member of the Risk Oversight Committee • Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi • Member of the Nomination and Remuneration Committee
2	I Gde Yadnya Kusuma	Pihak Independen Independent Party	Anggota Member	10 Maret 2021-sekarang 10 March 2021-present	Anggota Komite Pemantau Risiko Member of the Risk Oversight Committee
3	Bambang Setyoko	Pihak Independen Independent Party	Sekretaris/Anggota Secretary/Member	1 Januari 2020-sekarang 1 January 2020-present	Anggota Komite Pemantau Risiko Member of the Risk Oversight Committee

Sebagaimana dinyatakan di atas, per 31 Desember 2021 Komite Audit diketuai oleh seorang Komisaris Independen dengan anggotanya terdiri dari:

- 1 (satu) orang Komisaris Independen.
- 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli dalam bidang akuntansi dan keuangan
- 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan

Setiap perubahan struktur dan komposisi Komite Audit telah disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di samping itu, informasi tersebut juga dimuat dalam situs web Bank.

Sepanjang tahun 2021, Jumlah Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Audit berjumlah 100% dan telah sesuai dengan peraturan OJK No 55/POJK.04/2015.

As stated above, as of 31st of December 2020, the Audit Committee was chaired by an Independent Commissioner, with members consisting of:

- 1 (one) Independent Commissioner.
- 1 (one) Independent Party with expertise in accounting and finance.
- 1 (one) Independent Party with expertise in banking.

Any changes to the structure and composition of the Audit Committee have been submitted to OJK in accordance with applicable regulations. In addition, this information is also posted on the Bank's website.

Throughout 2021, the number of Independent Commissioners and Independent Parties who are members of the Audit Committee is 100% and has complied with OJK regulations No. 55/POJK.04/2015.

Masa Tugas/Jabatan Anggota Komite Audit

Masa tugas/jabatan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Kualifikasi dan Profil Anggota Komite Audit

Setiap Komisaris yang menjadi Ketua dan anggota Komite Audit telah efektif dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK. Pengangkatan nama-nama Ketua dan anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud di atas telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan OJK.

Anggota Komite Audit Perseroan memahami laporan keuangan, bisnis bank khususnya yang terkait dengan kegiatan bank, proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Kualifikasi dan Profil anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

- **Sutirta Budiman, Ketua Komite Audit**
Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

Profil Anggota Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris

- **Bambang Setyoko, Anggota merangkap Sekretaris Komite Audit**
Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.
- **I Gde Yadnya Kusuma, Anggota Komite Audit**
Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

Independensi Anggota Komite Audit

Selama tahun 2021, seluruh anggota independen pada Komite Audit telah memenuhi persyaratan independensi sebagai berikut:

Persyaratan Independensi Independence Requirements	Sutirta Budiman	Bambang Setyoko	I Gde Yadnya
Hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank Financial relationship with members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholders or relationship with the Bank	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
Hubungan kepengurusan pada Bank, pada Perusahaan atau Perusahaan afiliasi Bank Management relationship with the Bank, the Company or Bank affiliated companies	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
Hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Family relationship with members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholders	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None

Terms of Office of Audit Committee Members

Terms of office of the Audit Committee members must not be longer than the Board of Commissioners' office terms, as stipulated in the Articles of Association and can be re-elected only for 1 (one) subsequent period.

Member Qualification and Profile of the Audit Committee

Each Commissioner who has become the Chairman and member of the Audit Committee has effectively passed the fit and proper test by the OJK. The appointment of the names of the Chairman and members of the Audit Committee as referred to above has met the criteria set out in the OJK Regulations.

Members of the Audit Committee of the Company understand financial statements, bank business in particular those related to bank activities, audit processes, risk management and laws and regulations in the capital market sector as well as other relevant laws and regulations.

Qualification and Profiles of the Member of Audit Committee are as follows:

- **Sutirta Budiman, Chairman of Audit Committee**
The complete profile is listed on the Profile of the Board of Commissioners/Directors/Executive Officers.

Profile of Members of Committees under the Board of Commissioners

- **Bambang Setyoko, Member and Secretary of Audit Committee**
The complete profile is listed on the Profile of the Board of Commissioners/Directors/Executive Officers.
- **Irwanto, Member of the Audit Committee**
The complete profile is listed on the Profile of the Board of Commissioners/Directors/Executive Officers.

Independence of Audit Committee's Members

In 2021, all independent members of the Audit Committee have met the following requirements on independency:

Persyaratan Independensi Independence Requirements	Sutirta Budiman	Bambang Setyoko	I Gde Yadnya
Kepemilikan saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung Ownership of the Company's shares, either directly or indirectly	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
Hubungan afiliasi dengan Bank, Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama Bank Affiliate relationship with the Bank, the Board of Commissioners, the Board of Directors or the Major Shareholders of the Bank	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung pada Bank Business relationship either directly or indirectly with the Bank	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan bank 6 bulan terakhir Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise bank activities in the last 6 months	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain pada Bank dalam 6 bulan terakhir Not a person in a Public Accounting Firm, Legal Consulting Firm, Public Appraisal Service Office or other party providing insurance services, non-insurance services, appraisal services and/or other consulting services to the Bank in the last 6 months	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit bertindak secara independen untuk memberikan pendapat profesional kepada Dewan Komisaris. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit antara lain mencakup:

1. Membuat rincian kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
2. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan bank kepada publik dan/atau pihak otoritas seperti laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan bank.
3. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan kegiatan bank.
4. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa keuangan yang diberikan.
5. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam bentuk laporan berkala setiap tahun paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah persetujuan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik.
6. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi laporan keuangan historis tahunan oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa

Duties, Responsibilities, and Authority

Duties and Responsibilities

In carrying out its duties and responsibilities, the Audit Committee acts independently to provide professional opinions to the the Board of Commissioners. Duties and responsibilities of the Audit Committee are:

1. Prepare details of annual activities approved by the Board of Commissioners.
2. Review the Bank's financial information before being issued to the public and/or authorities, such as financial reports, projections, and other reports related to the Bank's financial information.
3. Review the Bank's compliance to laws and regulations in doing its business activities.
4. Give independent opinions in the event of disagreements between management and accountants over the provided financial services.
5. Give recommendations on the appointment of a public accountant and/or public accounting firm to the Board of Commissioners to be submitted and approved at the General Meeting of Shareholders (GMS) and then reported it to the Financial Services Authority (OJK) in the form of annual reports within 10 (ten) working days after securing approval for the appointment of a public accountant and/or public accounting firm.
6. Evaluate the implementation of audit services on annual historical financial reports by a public accountant and/or public accounting firm and submit the results to the Financial Services Authority (OJK) in the form of annual

Kuangan (OJK) dalam bentuk laporan berkala setiap tahun paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

7. Memastikan bahwa semua risiko dan pengendaliannya diperhatikan dalam laporan audit internal dan auditor eksternal, sehingga manajemen senantiasa menjalankan praktek perbankan yang sehat sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
8. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan, pengendalian, *fraud*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang dan peraturan atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI.
9. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan bank.
10. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan di dalam bank.
11. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi bank.
12. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI oleh Direktur Utama.
13. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan pengendali mutu independen dari pihak eksternal untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI.
14. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit internal bank.
15. Mengevaluasi kinerja SKAI.
16. Memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, auditor eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan.
17. Memastikan SKAI bekerja secara independen.
18. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup dan anggaran SKAI.
19. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.
20. Memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dalam melaksanakan tugas.

Wewenang

Dewan Komisaris memberikan wewenang kepada Komite Audit dalam lingkup pelaksanaan tugasnya untuk:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi bank tentang karyawan, dana, asset dan sumber daya bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

reports within 6 (six) months after the financial year ends.

7. Make sure that all risks and controls are closely monitored in internal audit report and external auditors, so the management continues to carry out sound banking practices, in line with prudence principles.
8. Review audit reports and make sure the Board of Directors take the necessary corrective actions quickly to tackle weakness, controls, fraud, compliance issues with policies, laws, and regulations, as well as other issues identified and reported by SKAI.
9. Review complaints related to the accounting process and the Bank's financial reporting.
10. Review and provide advices to the Board of Commissioners on the potential conflicts of interest in the Bank.
11. Maintain confidentiality of documents, data, and the Bank's information.
12. Give recommendations to the Board of Commissioners on the appointment and dismissal of SKAI Head by the President Director.
13. Give recommendations to the Board of Commissioners on the appointment of an independent quality controller from external parties to conduct review on SKAI's performance.
14. Monitor and review the effectiveness of the Bank's internal audit.
15. Evaluate SKAI's performance.
16. Make sure that SKAI communicates with the Board of Directors, the Board Commissioners, external auditors and the Financial Services Authority.
17. Make sure that SKAI works independently.
18. Give recommendations to the Board of Commissioners on the preparation of audit plan, the scope, and budget for SKAI.
19. Give recommendations to the Board of Commissioners on the provision of overall SKAI annual remuneration and performance awards.
20. Make sure that SKAI upholds integrity in carrying out its duties.

Authority

The Board of Commissioners authorizes the Audit Committee within the scope of its duties to:

1. Access the Bank's documents, data, and information on employees, funds, assets, and the Bank's other resources related to the implementation of its duties.
2. Perform other authorizations granted by the Board of Commissioners.

3. Berkomunikasi langsung dengan karyawan bank, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit bekerja sama dengan Dewan Komisaris, Direksi, Komite Pemantau Risiko, Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), *Risk Management Division*, *Compliance Division* serta Divisi yang terkait.
5. Jika diperlukan, dapat melibatkan pihak independen di luar Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Rapat dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

1. Rapat Komite Audit wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh anggota termasuk seorang komisaris dari pihak independen.
3. Rapat Komite Audit dengan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya dilakukan 1 kali dalam 3 (tiga) bulan.
4. Rapat Komite Audit dengan Dewan Komisaris, dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
5. Rapat Komite Audit dengan melibatkan satuan kerja operasional, dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
6. Rapat internal Komite Audit dapat dilakukan sesuai kebutuhan.
7. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
8. Dalam hal tidak tercapai mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara setuju 2/3 (dua per tiga) anggota Komite Audit yang hadir.
9. Hasil rapat Komite Audit wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
10. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite Audit, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat berserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Sepanjang tahun 2021, Komite Audit telah menyelenggarakan 15 kali rapat dengan melibatkan Satuan Kerja Audit Interen, unit kerja lainnya (jika dipandang perlu), seperti: unit Anti Fraud, dan pihak auditor eksternal (KAP) serta auditor independen (KPMG Consulting) terkait dengan audit kinerja SKAI selama 3 tahun sekali.

3. Communicate directly with the Bank's employees, including the Board of Directors and those who carry out internal audit and risk management, as well as accountants related to duties and responsibilities of Audit Committee.
4. Carry out its duties by working closely with the Board of Commissioners, Directors, Risk Oversight Committee, Internal Audit Work Unit (SKAI), Risk Management Division, Compliance Division, and other related divisions.
5. If necessary, it is authorized to involve independent parties outside of the Audit Committee to assist in carrying out its duties.

Meetings and Meeting Decision-Making Mechanisms

1. The Audit Committee meetings must be held regularly at least once every 3 (three) months.
2. The Audit Committee meetings can only be held if attended by at least 51% (fifty one percent) of all members, including a commissioner from an independent party.
3. The Audit Committee meetings with Internal Audit Work Unit (SKAI) must be held at least once every 3 (three) months.
4. The Audit Committee meetings with the Board of Commissioners can be held as needed.
5. Audit Committee meetings involving operational work units can be held as needed.
6. The Audit Committee internal meetings can be held as needed.
7. Decisions of the Audit Committee meetings are made based on deliberation results.
8. If there is no consensus, the decision is made based on voting, with approval by 2/3 (two thirds) of Audit Committee members, who are present at the meeting.
9. Results of the Audit Committee meetings must be recorded in meeting minutes and documented properly.
10. Any dissenting opinion that occurs during the Audit Committee meeting must be stated clearly in minutes of meeting, along with the reasons for the argument.

Throughout 2021, the Audit Committee has held 10 meetings involving Internal Audit Work Unit (SKAI) and other work units (if deemed necessary), such as: Anti Fraud unit, external auditor (public accounting firm), and independent auditor (KPMG Consulting) related to the audit of SKAI performance every 3 years.

Frekuensi kehadiran dan tingkat kehadiran rapat setiap anggota Komite Audit sebagai berikut:

The frequency of attendance and meeting attendance rates of each member of the Audit Committee are as follows:

Nama Name	Periode Jabatan Office Term	Jumlah Rapat Komite Audit The number of Audit Committee Meetings	Frekuensi Kehadiran Attendance Frequency	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Sutirta Budiman (Komisaris Independen, Ketua) (Independent Commissioner, Chairman)	1 Januari-31 Desember 2021 1 January-1 December 2021	15	15	100%
Bambang Setyoko (Pihak Independen, Anggota/ Sekretaris) (Independent Party, Member/Secretary)	1 Januari-31 Desember 2021 1 January-1 December 2021	15	15	100%
I Gde Yadnya Kusuma (Pihak Independen, Anggota) (Independent Commissioner, Member)	10 Maret-31 Desember 2021 10 March-31 December 2021	12	12	100%

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Komite Audit

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Komite Audit, selama tahun 2021 anggota Pihak Independen Komite Audit PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mengikuti berbagai program pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar, dan/atau peningkatan kompetensi antara lain:

Training and/or Competency Improvement of Audit Committee Members

To support the execution of duties and responsibilities of Audit Committee members, during 2021 members of the Audit Committee of PT Bank J Trust Indonesia Tbk. have attended various training programs, workshops, conferences, seminars, and/or competency improvement, among others:

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan/Workshop/ Konferensi/Seminar Name of Training/Workshop/ Conference/Seminar	Penyelenggara Organizer	Waktu & Lokasi Time & Place
Sutirta Budiman	Komisaris Independen, Ketua Independent Commissioner, Chairman	Perkembangan inovasi Keuangan Digital dan Waspada Investasi Illegal di Indonesia	OJK	7 Oktober 2021 7 October 2021
I Gde Yadnya Kusuma	Pihak Independen, Anggota Komite Audit Independent Party, Member	Tanggung jawab Komite Audit saat perseroan tersangkut masalah hukum terkait laporan keuangan Responsibilities of the Audit Committee when the company is involved in legal issues related to financial statements	IKAI (Ikatan Komite Audit Indonesia) IKAI (Indonesian Audit Committee Association)	23 September 2021

Realisasi Program Kerja Komite Audit Tahun 2021

Program kerja Komite Audit sepanjang tahun 2021 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit internal oleh SKAI.
2. Audit eksternal.
3. Informasi laporan keuangan.
4. Rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan/atau Akuntan Publik (AP) untuk melakukan audit laporan keuangan historis.
5. Evaluasi pelaksanaan audit KAP atas laporan keuangan tahunan.
6. Monitoring pelaporan ke OJK.
7. Pengembangan dan pelatihan.

Realization of the Work Program of the Audit Committee in 2021

Audit Committee work programs throughout 2021 were:

1. The implementation of internal audit by SKAI.
2. External Audit.
3. Financial report information.
4. Recommended the appointment of Public Accounting Office (KAP) and/or Public Accountant (AP) to audit historical financial report.
5. Evaluated audit implementation by KAP on annual financial report.
6. Monitored reporting to OJK.
7. Held development and training programs.

Realisasi Program Kerja Komite Audit sepanjang tahun 2021 sebagai berikut:

Realization of Audit Committee Work Program in 2021 is as follows:

No.	Realisasi Program Kerja 2021	2021 Work Program Realization
1	Menyusun rekomendasi kepada Dekom tentang rencana audit tahunan SKAI dan alokasi anggaran yang akan disetujui oleh Direktur Utama dan Dekom.	Prepared recommendations to the Board of Commissioners on the SKAI annual audit plan and budget allocation to be approved by the President Director and the Board of Commissioners.
2	Melakukan pertemuan reguler dengan SKAI membahas hasil temuan audit.	Held regular meeting with SKAI to discuss audit results.
3	Melakukan evaluasi Kinerja SKAI dan memastikan SKAI bekerja secara independen.	Evaluated SKAI performance and made sure that SKAI worked independently.
4	Monitoring temuan audit dan rencana penyelesaian audit.	Monitored audit results and audit completion plan.
5	Monitoring pelaksanaan rencana kerja audit tahunan.	Monitored the implementation of annual audit work plan.
6	Melakukan monitoring temuan audit OJK dan penyelesaian temuan audit.	Monitored OJK audit results and resolve the findings.
7	Melakukan monitoring temuan audit KAP dan penyelesaian temuan audit.	Monitored KAP audit results and resolved the findings.
8	Memonitor penyusunan laporan keuangan publikasi triwulanan yang dimuat dalam surat kabar sesuai dengan POJK yg mengatur.	Monitored the preparation of quarterly financial reports published in newspapers, in accordance with OJK regulations.
9	Memonitor penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dalam penyusunan laporan keuangan.	Monitored the implementation of Financial Accounting Standard Statements (PSAK) in preparing financial reports.
10	Menyusun rekomendasi kepada Dekom mengenai penunjukan KAP dan AP yang akan melakukan kegiatan audit atas laporan keuangan yang akan diputus dalam rapat pemegang saham.	Prepared recommendations to the Board of Commissioners on the appointment of KAP and AP, who will audit the financial reports. The decision was made in shareholders' meeting.
11	Menyampaikan rekomendasi penunjukan KAP dan AP kepada OJK dalam waktu paling lama 10 hari kerja setelah penunjukan melalui satuan kerja operasional.	Submitted recommendation on the appointment of KAP and AP to OJK within 10 working days after the appointment through operational work unit.
12	Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit KAP dan/atau AP atas laporan keuangan tahunan berdasarkan: a. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dan/atau AP dengan standar audit yang berlaku. b. Kecukupan waktu pekerjaan di lapangan. c. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik. d. Rekomendasi perbaikan yang diberikan.	Evaluated audit implementation by KAP and/or AP on annual financial report based on: a. The conformity of audit implementation by KAP and/or AP with the applicable auditing standards. b. Sufficient time for working in the field. c. Assessment on the scope of services provided and the adequacy of sampling. d. Recommended improvements.
13	Menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan audit KAP dan/atau AP kepada satuan kerja terkait untuk dilaporkan kepada OJK dalam waktu 6 bulan setelah tahun buku berakhir melalui satuan kerja operasional.	Submitted evaluation results from KAP and/or AP audit implementation to relevant work units to be reported to the OJK within 6 months after the fiscal year ends through the operational work unit.
14	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit secara semesteran yaitu tanggal 31 Juli dan 31 Januari secara luring.	Reported the implementation and main points of audit results on a semi-annual basis on July 31 and January 31 offline.
15	Melaporkan hasil pengkajian dan revisi piagam kerja Komite Audit dalam rapat Dekom.	Reported review results and revision of the Audit Committee charter in the Board of Commissioners' meeting.
16	Mengikuti training/pelatihan terkait dengan pelaksanaan tugas Komite.	Participated in training related to the implementation of Committee duties.

Rencana Kerja Komite Audit Tahun 2022

Pada 2022, Komite Audit telah menetapkan rencana kerja dengan memberikan prioritas strategis sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit internal oleh SKAI.
2. Audit eksternal.
3. Informasi laporan keuangan.
4. Rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan/atau Akuntan Publik (AP) untuk melakukan audit laporan keuangan historis.
5. Evaluasi pelaksanaan audit KAP atas laporan keuangan tahunan.
6. Monitoring pelaporan ke OJK.
7. Pengembangan dan pelatihan.

Audit Committee Work Plan 2022

In 2022, the Audit Committee has set up a work plan with strategic priorities as follows:

1. Internal audits by SKAI.
2. External audit.
3. Financial statement information.
4. Recommendations for the appointment of a Public Accounting Firm (KAP) and/or a Public Accountant (AP) to audit historical financial statements.
5. Evaluation of KAP audit implementation on annual financial reports.
6. Monitoring of reporting to OJK.
7. Development and training.

Evaluasi Komite Audit

Secara berkala (semesteran) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan cakupan pelaksanaan audit intern dalam menilai kecukupan proses pengendalian intern, efektivitas pemeriksaan audit eksternal dan melakukan pengawasan pada kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil evaluasi Komite Audit, dapat disimpulkan bahwa kinerja SKAI selama tahun 2021 cukup baik dan memadai.

Beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian:

- Peningkatan pemantauan penyelesaian temuan audit untuk menghindari *overdue*.
- Peningkatan independensi dan kemampuan menggali akar permasalahan dari hasil temuan audit.
- Direkomendasikan agar aspek-aspek positif yang didapat dari hasil kegiatan audit perlu dicantumkan dalam laporan audit sebagai apresiasi kepada *auditee*, seperti kepatuhan pada ketentuan dan implementasi pengendalian internal yang sudah baik.

Audit eksternal dalam melakukan penilaian terhadap kewajaran penyusunan laporan keuangan historis tahun 2020 yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo & Rekan (KNMTR) yang merupakan anggota dari *Crowe Horwath International* telah berjalan dengan baik sesuai dengan surat perjanjian (*engagement letter*) No.KNMT&R-DIV.2B/0419/10/2020 tanggal 16 Oktober 2020 serta Surat Pernyataan dari KAP bahwa AP dan KAP serta jajarannya independen terhadap Bank dengan opini audit tanpa modifikasi. Evaluasi pelaksanaan audit eksternal didasarkan pada kesesuaian terhadap standar audit yang berlaku, kecukupan waktu pekerjaan lapangan, pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik dan rekomendasi perbaikan yang disampaikan.

Kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah berjalan dengan baik dengan tidak ditemukan pelanggaran ketentuan seperti antara lain dalam laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), laporan Posisi Devisa Netto (PDN) dan penyampaian laporan keuangan publikasi *audited*.

Pernyataan Komite Audit atas Efektivitas/ Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal dilakukan oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk dinilai sudah efektif dan memadai tercermin dari efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi pengendalian

Audit Committee Evaluation

The Audit Committee regularly (every semester) evaluates the effectiveness and scope of internal audit implementation in assessing the adequacy of internal control process, effectiveness of external audit and supervising bank compliance to existing laws and regulations.

Based on evaluation results of the Audit Committee, it is concluded that SKAI's performance in 2021 is quite good and adequate.

Several things that still need attention:

- Improve monitoring in resolving audit findings to avoid *overdue*.
- Increase independence and the ability to get to the root of the problem from audit findings.
- It is recommended that the positive aspects obtained from audit results need to be included in the audit report as an appreciation to the *auditee*, such as compliance with provisions and good implementation of internal control.

External audit to evaluate the fairness of historical financial statements in 2020 performed by Public Accountant Office (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo & Rekan (KNMTR) which is member of *Crowe Horwath International*, has gone well according to the engagement letter No. KNMT&R-DIV.2B/0419/10/2020 on October 16, 2020 as well as Statement Letter from KAP saying that AP, KAP, and their staff are independent of the Bank with unmodified opinion. The evaluation of external audit implementation was based on the conformity with the applicable audit standards, the adequacy of time for field work, review on scope of services provided and adequate sampling test, as well as submitted recommendations for improvement.

The Bank's compliance to existing laws and regulations went accordingly with no violations such as in the report of Legal Lending Limit (LLL), report of Net Open Position (NOP) and submission of audited publish financial statements.

Statement of the Audit Committee on the Effectiveness/ Adequacy of the Internal Control System

The internal control system implemented by PT Bank JTrust Indonesia Tbk is considered effective and adequate as reflected in the effectiveness of the implementation of

internal, antara lain fungsi audit internal, manajemen risiko, kepatuhan, finansial dan operasional *control*. Komite Audit menyampaikan laporan pelaksanaan kerjanya kepada Dewan Komisaris secara berkala.

Pernyataan Komite Audit atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Komite Audit menyatakan bahwa sistem manajemen risiko yang dilakukan oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah memadai dan berjalan secara efektif serta mampu mengelola risiko-risiko yang selaras dengan tujuan strategis dan bisnis Bank, sehingga mampu menjadi sumber informasi bagi Manajemen Bank dalam proses pengambilan keputusan.

Bank telah mengambil langkah-langkah untuk menyempurnakan pengelolaan risiko, utamanya risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, kepatuhan, stratejik, hukum, reputasi, dan/atau lainnya, sambil memantau perkembangan ekonomi global dan domestik yang dapat mempengaruhi operasi dan bisnisnya. Bank juga telah menerapkan skenario *stress test* untuk menilai potensi dampak pandemi Covid-19 serta risiko lainnya bagi Bank.

Bank terus memperkuat kebijakan dan prosedur operasional standar secara berkala agar tetap relevan dengan lingkungan operasional saat ini. Rencana kesinambungan bisnis dan pengelolaan berdasarkan profil risiko telah diberlakukan untuk menanggapi perubahan lingkungan tanpa adanya gangguan material terhadap layanan bisnis penting.

Remunerasi Anggota Komite Audit

Paket Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Types of Remuneration and Other Facilities	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun oleh Anggota Komite Audit Amount Received in 1 Year by Audit Committee Members			
	2020		2021	
	Orang Person	Rp (Juta) Rp (million)	Orang Person	Rp (Juta) Rp (million)
Remunerasi (gaji, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lain dalam bentuk non-natura) Remuneration (salary, routine allowance, tantiem, and other facilities in the form of non-kind)	3	2.152	3	2.417
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan lain lain) yang: Other facilities in kind (housing, transportation, health insurance, etc.) that:				
a. Dapat dimiliki a. Can be owned	1	171	1	171
b. Tidak dapat dimiliki b. Can't be owned				
Total	3	2.323	3	2.588

internal control functions, including internal audit, risk management, compliance, financial and operational control functions. The Audit Committee submits reports on its work implementation to the Board of Commissioners on a regular basis.

Statement of the Audit Committee on the Adequacy of the Risk Management System

The Audit Committee stated that the risk management system implemented by PT Bank JTrust Indonesia Tbk was adequate and running effectively and was able to manage risks that were in line with the Bank's strategic and business objectives, so that it could become a source of information for the Bank's Management in the decision-making process.

The Bank has taken steps to improve risk management, particularly credit, market, liquidity, operational, compliance, strategic, legal, reputation and/or other risks, while monitoring global and domestic economic developments that may affect its operations and business. The Bank has also implemented a stress test scenario to assess the potential impact of the Covid-19 pandemic and other risks for the Bank.

The Bank continues to strengthen policies and standard operating procedures on a regular basis to remain relevant to the current operational environment. A business continuity and management plan based on a risk profile has been put in place to respond to a changing environment without any material disruption to critical business services.

Remuneration of Audit Committee Members

Remuneration Packages and other facilities received

Remunerasi yang Bersifat Variabel bagi Anggota Komite Audit

Variable Remuneration for Audit Committee Members

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Types of Remuneration and Other Facilities	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun oleh Anggota Komite Audit Amount Received in 1 Year by Audit Committee Members			
	2020		2021	
	Orang Person	Rp (Juta) Rp (million)	Orang Person	Rp (Juta) Rp (million)
Total	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dengan melakukan evaluasi atas penerapan kebijakan manajemen risiko oleh Bank yang antara lain mencakup mengkaji kesesuaiannya dengan regulasi yang ada, mengevaluasi konsistensi pelaksanaan kebijakan tersebut, dan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko ("KMR") dan Satuan Kerja Manajemen Risiko ("SKMR") guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Pemantau Risiko berdasarkan Peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Piagam Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki suatu Pedoman Kerja berupa Piagam Komite Pemantau Risiko yang mengatur:

- I. Tugas, tanggung jawab dan kewenangan;
- II. komposisi dan struktur organisasi;
- III. Persyaratan keanggotaan;
- IV. Tata cara, prosedur kerja dan waktu kerja;
- V. Pelaksanaan rapat dan pelaporan;
- VI. Masa tugas dan honorarium.

Piagam Komite Pemantau Risiko ini dikaji dan dikinikan secara berkala oleh Dewan Komisaris agar fungsi Komite Pemantau Risiko dapat dilaksanakan pada tingkat yang optimal sesuai dengan ketentuan perundangan terkait yang berlaku. Piagam Komite Pemantau Risiko terakhir dikaji dan dimutakhirkan di bulan Juni 2020.

RISK OVERSIGHT COMMITTEE

The Risk Oversight Committee is a committee established to assist the Board of Commissioners to fulfill its duties and responsibilities by evaluating the implementation of the Bank's risk management policy which includes reviewing compliance with existing regulations, evaluating the consistency of the implementation of the policy, and monitoring and evaluating the implementation of the Risk Management Committee ("KMR") and the Risk Management Business Unit ("SKMR") to provide recommendations to the Board of Commissioners.

Legal Basis

The establishment of the Risk Oversight Committee refers to the following regulations:

1. Regulation of the Financial Services Authority No.55/POJK.03/2016 dated December 7, 2016 on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.
2. Circular Letter of the Financial Services Authority No.13/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017 on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.

Risk Oversight Committee Charter

The Risk Oversight Committee has Work Guidelines in the form of Risk Oversight Committee Charter, which regulates:

- I. Duties, responsibilities and authorities;
- II. Organizational composition and structure;
- III. Membership requirements;
- IV. Procedures, work procedures and working hours;
- V. Implementation of meetings and reporting;
- VI. Term of duty and honorarium.

The Risk Oversight Committee Charter will be reviewed and updated periodically by the Board of Commissioners so the Risk Oversight Committee function can be performed at an optimal level in accordance with prevailing laws and regulations. The Risk Oversight Committee Charter was last reviewed and updated in June 2020.

Jumlah, Susunan dan Komposisi Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi tanggal 9 September 2021 dan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 7 September 2021 yang diperoleh persetujuan Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tanggal 8 September 2021, maka jumlah, susunan dan komposisi keanggotaan Komite Pemantau Risiko menjadi sebagai berikut:

No	Nama Name	Jabatan di Bank Position in the Bank	Jabatan di Komite Position in Committee	Periode Jabatan Office Term	Rangkap Jabatan di Komite Lain Concurrent Position in Other Committees
1	Sutirta Budiman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ketua /Anggota Chairman/Member	<ul style="list-style-type: none"> 10 Maret 2021-sekarang 10 March 2021-present 3 Juli 2020-sekarang 3 July 2020-present 	<ul style="list-style-type: none"> Ketua/Anggota Komite Audit Chairman/Member of the Audit Committee Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Member of the Nomination and Remuneration Committee
2	Nobiru Adachi	Komisaris Utama President Commissioner	Anggota Member	10 Maret 2021-sekarang 10 March 2021-present	-
3	Nobuiku Chiba	Komisaris Commissioner	Anggota Member	3 Juli 2020-sekarang 3 July 2020-present	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Member of the Nomination and Remuneration Committee
4	Bambang Setyoko	Pihak Independen Independent Party	Anggota Member	1 Januari 2020-sekarang 1 January 2020-present	Anggota Komite Audit Member of the Audit Committee
5	I Gde Yadnya Kusuma	Pihak Independen Independent Party	Sekretaris/Anggota Secretary/Member	10 Maret 2021-sekarang 10 March 2021-present	Anggota Komite Audit Member of the Audit Committee
6	Amalia Setyanti Lestari	Pihak Independen Independent Party	Sekretaris/Anggota Secretary/Member	1 Januari 2021 s/d 31 Agustus 2021 1 January 2021-31 August, 2021	-

Sebagaimana dinyatakan di atas, per 31 Desember 2021 Komite Pemantau Risiko diketuai oleh seorang Komisaris Independen dengan anggotanya terdiri dari:

- 1 (satu) orang Komisaris Utama
- 1 (satu) orang Komisaris
- 1 (satu) orang Komisaris Independen (termasuk sebagai ketua)
- 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko
- 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan

Sepanjang tahun 2021, jumlah Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko berjumlah lebih dari 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah keseluruhan anggota Komite Pemantau Risiko.

Number, Composition and Composition of Risk Oversight Committee Members

Members of the Risk Oversight Committee are appointed by the Board of Directors through the Decree of the Board of Directors dated 9 September 2021 and based on the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee dated 7 September 2021, which was approved by the Board of Commissioners through the Circular Decision of the Board of Commissioners dated 8 September 2021. The following is the number, structure, and composition of membership of the Risk Oversight Committee :

As stated above, as of December 31, 2021, the Risk Oversight Committee is chaired by an Independent Commissioner with members consisting of:

- 1 (one) President Commissioner
- 1 (one) Commissioners
- 1 (one) Independent Commissioners (Including as chairman)
- 1 (one) Independent Party who is an expert in risk management
- 1 (one) Independent Party who is an expert in banking

Throughout 2021, the number of Independent Commissioners and Independent Parties who are members of the Risk Oversight Committee was more than 51% (fifty one percent) of the total members of the Risk Oversight Committee .

Masa Tugas/Jabatan Anggota Komite Pemantau Risiko

Masa tugas/jabatan anggota Komite Pemantau Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Kualifikasi dan Profil Anggota Komite Pemantau Risiko

Setiap Komisaris yang menjadi Ketua dan anggota Komite Pemantau Risiko telah efektif dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK. Pengangkatan nama-nama Ketua dan anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud diatas telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan OJK.

Kualifikasi dan Profil anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

- **Sutirta Budiman, Ketua/Anggota Komite Pemantau Risiko (menjabat sebagai Ketua sejak tanggal 23 Desember 2019)**
Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.
- **Nobiru Adachi, Anggota Komite Pemantau Risiko**
Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.
- **Nobuiku Chiba, Anggota Komite Pemantau Risiko**
Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.
- **Bambang Setyoko, Anggota Komite Pemantau Risiko**
Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.
- **I Gde Yadnya Kusuma, Anggota merangkap Sekretaris Komite Pemantau Risiko**
Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2021, seluruh anggota independen pada Komite Pemantau Risiko telah memenuhi persyaratan independensi sebagai berikut:

- Seluruh anggota independen pada Komite Pemantau Risiko tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.

Office Term of Members of Risk Oversight Committee

The office term for members of the Risk Oversight Committee must not be longer than the Board of Commissioners' office term, as stipulated in the Articles of Association and they can only be re-elected for the next 1 (one) period.

Qualification and Profile of the Risk Oversight Committee Members

Each Commissioner who is the Chair and member of the Risk Oversight Committee has effectively passed the fit and proper test by the OJK. The appointment of the names of the Chairperson and members of the Risk Oversight Committee as referred to above has met the criteria set out in the OJK Regulations.

Qualification and Profile of the Risk Oversight Committee Members are as follow:

- **Sutirta Budiman, Chairman/Member of Risk Oversight Committee (served as the Chairman since December 23, 2019).**
The complete profile is available on the Profile of the Board of Commissioners/Directors/Executive Officers.
- **Nobiru Adachi, Member of Risk Oversight Committee .**
The complete profile is available on the Profile of the Board of Commissioners/Directors/Executive Officers.
- **Nobuiku Chiba, Member of Risk Oversight Committee .**
The complete profile is available on the Profile of the Board of Commissioners/Directors/Executive Officers.
- **Bambang Setyoko, Member of Risk Oversight Committee**
The complete profile is available on the Profile of the Board of Commissioners/Directors/Executive Officers.
- **I Gde Yadnya Kusuma, Member of Risk Oversight Committee**
The complete profile is available on the Profile of the Board of Commissioners/Directors/Executive Officers.

The Independence of Risk Oversight Committee Members

During 2021, all members of the Risk Oversight Committee have fulfilled the following independence requirements:

- All independent members of the Risk Oversight Committee shall have no financial, management, share ownership and/or family relationships with members of the Board of Commissioners, Directors, and/or Controlling Shareholders or any relationship with the Bank, which may affect the ability to act independently.

- Bukan merupakan mantan anggota Direksi atau pihak yang mempunyai hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
- Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan J Trust Bank, Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama J Trust Bank.
- Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha J Trust Bank.

- Not former members of the Board of Directors or parties that have relationship with the Bank which may affect the ability to act independently.
- They have no affiliated relationship with J Trust Bank, Board of Commissioners, Board of Directors or Major Shareholder of J Trust Bank.
- Has no direct or indirect business relations to the business activities of J Trust Bank.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan-laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, membantu Dewan Komisaris atas tanggung jawab pengawasannya, termasuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan mendukung tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain:

1. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang diajukan oleh Direksi untuk memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.
2. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Direksi atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko, dan divisi lainnya yang relevan guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
5. Melakukan penelaahan atas ketaatan Bank terhadap peraturan dan perundang-undangan di bidang manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan bank.
6. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk memberikan nasihat kepada Direksi atas informasi dan/atau peristiwa-peristiwa yang diidentifikasi berpotensi atau mengandung risiko-risiko.
7. Melakukan penelaahan dan penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi Direksi dalam menyelenggarakan pengelolaan risiko.
8. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Roles and Responsibilities of Risk Oversight Committee

The Risk Oversight Committee has the duty to provide independent professional opinion to the Board of Commissioners on reports or matters submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners, assisting the Board of Commissioners for its oversight responsibilities, including identifying issues requiring the attention of the Board of Commissioners, and supporting other tasks related to the duties of the Board of Commissioners, among others:

1. Evaluate the risk management policy proposed by the Board of Directors to obtain approval from the Board of Commissioners.
2. Evaluate the accountability of the Board of Directors to the Board of Commissioners for the implementation of Risk Management Policy.
3. Monitor and evaluate the conformity between risk management policies and the implementation of these policies.
4. Monitor and evaluate the implementation of duties of the Risk Management Committee and Risk Management Division, and other relevant divisions in order to provide recommendations to the Board of Commissioners.
5. Review the Bank's compliance with laws and regulations in risk management and other legislation relating to bank activities.
6. Provide input and recommendation to the Board of Commissioners to advise the Board of Directors on information and/or events identified as potentially or risk-bearing.
7. Conduct review and research deemed necessary for the implementation of the functions of the Board of Directors in organizing risk management.
8. Evaluate and decide on the proposal from the Board of Directors relating to transactions that require the approval of the Board of Commissioners.

- Memastikan perbaikan yang berkesinambungan atas kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaan prosedur dan praktek manajemen risiko pada semua tingkatan guna memastikan telah dilakukannya pengelolaan dan pengendalian risiko yang sehat.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko

- Setiap rapat Komite Pemantau Risiko dipimpin oleh Ketua Komite Pemantau Risiko yang merupakan Komisaris Independen Bank atau oleh anggota Komisaris Independen lainnya yang ditunjuk untuk memimpin rapat saat terjadinya kekosongan pada posisi Ketua Komite Pemantau Risiko.
- Rapat Komite Pemantau Risiko selalu dihadiri oleh lebih dari 51% dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko yang anggotanya terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen serta pihak independen.
- Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika tidak mencapai musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara berdasarkan suara setuju 2/3 (dua per tiga) anggota Komite yang hadir dalam rapat.
- Hasil rapat Komite Pemantau Risiko dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
- Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Sepanjang tahun 2021, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 19 kali rapat dengan melibatkan Satuan Kerja Manajemen Risiko, juga unit kerja lainnya yang terkait (jika dipandang perlu), seperti Kepatuhan, dan lain-lain.

Frekuensi kehadiran dan tingkat kehadiran rapat setiap anggota Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

- Ensure continuous improvements of risk management policies and implementation of risk management procedures and practices at all levels to ensure healthy risk management and control.

Policy and Meeting of Risk Oversight Committee

- Every meeting of the Risk Oversight Committee is chaired by the Chairman of the Risk Oversight Committee, who is an Independent Commissioner of the Bank, or by other Independent Commissioners appointed to lead the meeting when the position of Chairman of Risk Oversight Committee is absent.
- Risk Oversight Committee Meetings are always attended by more than 51% of the Risk Oversight Committee members, who consist of Commissioners, Independent Commissioners, and independent parties.
- Decisions of the Committee Meetings shall be based on deliberations to reach consensus. If no consensus is reached, the decision shall be made by voting agreed by 2/3 (two thirds) of the Committee members present at the meeting.
- The results of the Risk Oversight Committee meetings shall be set forth in minutes of meetings and properly documented.
- The dissenting opinions that occur in Committee meetings shall be clearly stated in minutes of the meeting, including the reasons for such dissent.

Throughout 2021, the Risk Oversight Committee has conducted 15 meetings involving Risk Management Work Unit, as well as other related work units (if deemed necessary), such as Compliance, and others.

Frequency of attendance of each member of the Risk Oversight Committee as follows:

Nama Name	Periode Jabatan Terms of Position	Jumlah Rapat Komite Pemantau Risiko Number of Risk Monitoring Committee	Frekuensi Kehadiran Total Attendace	Tingkat Kehadiran Attendance
Sutirta Budiman (Komisaris Independen, Ketua) (Independent Commissioner, Chairman)	1 Januari 2021- 31 Desember 2021 1 January 2021- 31 December 2021	19	19	100%
Nobiru Adachi (Komisaris Utama, Anggota) (President Commissioner, Member)	1 Januari 2021- 31 Desember 2021 1 January 2021- 31 December 2021	19	9	47% ¹⁾

Nama Name	Periode Jabatan Terms of Position	Jumlah Rapat Komite Pemantau Risiko Number of Risk Monitoring Committee	Frekuensi Kehadiran Total Attendace	Tingkat Kehadiran Attendance
Nobuiku Chiba (Komisaris, Anggota) (Commissioner, Member)	1 Januari 2021- 31 Desember 2021 1 January 2021- 31 December 2021	19	11	58% ¹⁾
Bambang Setyoko (Pihak Independen, Anggota) (Independent Party, Member)	1 Januari 2021- 31 Desember 2021 1 January 2021- 31 December 2021	19	19	100%
Irwanto (Pihak Independen, Anggota)** (Independent Party, Member)	6 Februari 2020- 28 Februari 2021 6 February 2020- 28 February 2021	2	2	100%
I Gde Yadnya Kusuma (Pihak Independen, Anggota/Sekretaris)*** (Independent Party, Member/Secretary)	4 Maret 2021- 31 Desember 2021 4 March 2021- 31 December 2021	17	17	100%
Amalia Setyanti Lestari (Pihak Independen, Anggota/Sekretaris)* (Independent Party, Member/Secretary)	1 Januari 2021 - 31 Agustus 2021 1 January 2021 - 31 August 2021	16	16	100%

¹⁾ Mengundurkan diri efektif sejak tanggal 31 Agustus 2021

** Mengundurkan diri efektif sejak tanggal 1 Maret 2021

*** Diangkat efektif sejak tanggal 4 Maret 2021

¹⁾ Sesuai dengan Piagam Komite Pemantau Risiko, rapat Komite Pemantau Risiko wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Dengan demikian, tingkat kehadiran Bapak Nobiru Adachi dan Bapak Nobuiku Chiba masing-masing sebesar 100% dan 100%.

¹⁾ Resign effective as of August 31, 2021

** Resign effective as of March 1, 2021

*** Appointed effective March 4, 2021

¹⁾ According to Risk Oversight Committee Charter, Risk Oversight Committee meetings must be held at least 1 (one) time in 3 (three) months. Thus, attendance rate of Mr. Nobiru Adachi dan Mr. Nobuiku Chiba were 100% and 100%, respectively

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Komite Pemantau Risiko, selama tahun 2021 anggota Pihak Independen Komite Pemantau Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mengikuti berbagai program pendidikan/pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar, dan/atau peningkatan kompetensi antara lain:

Training and/or Competency Improvement of Risk Oversight Committee Members

To support the implementation of duties and responsibilities of Risk Oversight Committee members, during 2021 members of Risk Oversight Committee of PT Bank J Trust Indonesia Tbk. have attended various education/training programs, workshops, conferences, seminars, among others:

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan/Workshop/ Konferensi/Seminar Name of Training/Workshop/ Conference/Seminar	Penyelenggara Organizer	Waktu & Lokasi Time & Place
Sutirta Budiman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Perkembangan Inovasi Keuangan Digital dan Waspada Investasi Ilegal di Indonesia Development of Digital Financial Innovation and Vigilance towards Illegal Investments in Indonesia	OJK Institute	Jakarta, 7 Oktober 2021 Jakarta, 7 October 2021
Nobiru Adachi	Presiden Komisaris President Commissioner	Penyertaan Modal Negara (PMN): Antara Kepentingan Sosial dan Finansial State Equity Participation (PMN): Between Social and Financial Interests	LPPI	Jakarta, 2 September 2021
		Perkembangan Inovasi Keuangan Digital dan Waspada Investasi Ilegal di Indonesia Development of Digital Financial Innovation and Vigilance towards Illegal Investments in Indonesia	OJK Institute	Jakarta, 7 Oktober 2021 Jakarta, 7 October 2021

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan/Workshop/ Konferensi/Seminar Name of Training/Workshop/ Conference/Seminar	Penyelenggara Organizer	Waktu & Lokasi Time & Place
Nobuiku Chiba	Komisaris Commissioner	Good Corporate Governance Implementation in Banking Business (Refreshment SMR)	Lentera Mulia Persada	Jakarta, 26 Januari 2021 Jakarta, 26 January 2021
		Penyertaan Modal Negara (PMN): Antara Kepentingan Sosial dan Finansial State Equity Participation (PMN): Between Social and Financial Interests	OJK Institute	Jakarta, 7 Oktober 2021 Jakarta, 7 October 2021
		Perkembangan Inovasi Keuangan Digital dan Waspada Investasi Ilegal di Indonesia Development of Digital Financial Innovation and Vigilance towards Illegal Investments in Indonesia	OJK Institute	Jakarta, 7 Oktober 2021 Jakarta, 7 October 2021
		Transformasi Perbankan di Era Digital Banking Transformation in the Digital Age	OJK Institute	Jakarta, 22 Oktober 2021 Jakarta, 22 October 2021
I Gde Yadnya Kusuma	Pihak Independen Independent Party	Tanggung jawab Komite Audit saat perseroan tersangkut masalah hukum terkait laporan keuangan Responsibilities of the Audit Committee when the company is involved in legal issues related to financial statements	IKAI (Ikatan Komite Audit Indonesia)	Jakarta, 23 September 2021

Realisasi Program Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2021

Program kerja Komite Pemantau Risiko sepanjang tahun 2021 sebagai berikut:

- Mereview profil risiko Bank yang disusun setiap triwulan sebelum disampaikan kepada OJK, dengan rincian realisasi sebagai berikut:
 - Profil Risiko Bank Triwulan 4 Tahun 2020 pada tanggal 19 Januari 2021.
 - Profil Risiko Bank Triwulan 1 Tahun 2021 pada tanggal 9 April 2021.
 - Profil Risiko Bank Triwulan 2 Tahun 2021 pada tanggal 12 Agustus 2021.
 - Profil Risiko Bank Triwulan 3 Tahun 2021 pada tanggal 29 Oktober 2021.
- Mereview Tingkat Kesehatan Bank yang disusun setiap semester sebelum disampaikan kepada OJK, dengan rincian realisasi sebagai berikut:
 - Tingkat Kesehatan Bank Semester 2 Tahun 2020 pada tanggal 26 Januari 2021.
 - Tingkat Kesehatan Bank Semester 1 Tahun 2021 pada tanggal 22 Juli 2021.
- Mereview kebijakan manajemen risiko, kebijakan perkreditan, dan lain-lain serta implementasinya, dengan rincian realisasi sebagai berikut:
 - Diskusi Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) pada tanggal 25 Maret 2021
 - Hasil audit IAD terhadap JTO pada tanggal 8 April 2021
 - Action Business atas hasil audit IAD terhadap JTO pada tanggal 16 April 2021

Realization of the Work Program of the Risk Oversight Committee in 2021

The work programs of the Risk Oversight Committee in 2021 were:

- Review the Bank's risk profile, which was compiled every quarter before submitting it to the OJK with the following details:
 - The Bank's Risk Profile for the Fourth Quarter of 2020 on 19 January 2021.
 - The Bank's Risk Profile for the First Quarter of 2021 on 9 April 2021.
 - The Bank's Risk Profile for the Second Quarter of 2021 on 12 August 2021.
 - The Bank's Risk Profile for the Third Quarter of 2021 on 29 October 2021.
- Review the Bank's Health Level, which was prepared every semester before submitting it to the OJK with the following details:
 - The Bank's Health Level in the Second Half of 2020 on 26 January 2021.
 - The Bank's Health Level in the First Half of 2021 on 22 July 2021.
- Review the risk management policies, credit policies, and others, as well as the implementation, with the following details:
 - Bank Credit Policy Discussion (KPB) on March 25, 2021
 - IAD audit results on JTO on April 8, 2021
 - Action Business on the results of IAD's audit of the JTO on April 16, 2021

- d. Pencapaian RBB Triwulan I/2021 pada tanggal 29 April 2021
- e. *Action Plan* Perbaikan Tingkat Kesehatan dan *Risk Profile* tahun 2020 pada tanggal 19 Mei 2021
- f. *Worksheet* Perbaikan Tingkat Kesehatan dan *Risk Profile* tahun 2020 pada tanggal 11 Juni 2021 dan 23 Juni 2021
- g. *Credit Stress Testing* pada tanggal 24 Juni 2021, 18 Agustus 2021 dan 28 Oktober 2021
- h. *Action Plan* Perbaikan Risiko Operasional pada tanggal 12 Agustus 2021
- i. Deviasi Kredit pada tanggal 12 Agustus 2021
- j. *Credit Rating System* pada tanggal 29 Oktober 2021

- d. Achievement of Quarter I/2021 RBB on April 29, 2021
- e. Action Plan to Improve Health Level and Risk Profile in 2020 on 19 May 2021
- f. Worksheet on Health Level Improvement and Risk Profile 2020 on 11 June 2021 and 23 June 2021
- g. Credit Stress Testing on 24 June 2021, 18 August 2021 and 28 October 2021
- h. Operational Risk Improvement Action Plan on 12 August 2021
- i. Credit Deviation on 12 August 2021
- j. Credit Rating System on 29 October 2021

Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2022

Komite Pemantau Risiko berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang berkaitan dengan manajemen risiko. Rencana kerja Komite Pemantau Risiko pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. *Monitoring* laporan profil risiko Bank yang dilakukan setiap triwulan
2. *Monitoring* laporan RBBR yang dilakukan setiap semester
3. *Monitoring* implementasi GCG yang dilakukan setiap semester
4. *Monitoring* pelaksanaan APU/PPT yang dilakukan minimal satu kali setahun
5. *Monitoring* implementasi kebijakan perkreditan yang perlu mendapatkan pengesahan Dewan Komisaris, jika ada kejadian atau perubahan yang signifikan atau minimal setiap triwulan
6. Capaian kinerja keuangan Bank yang dilakukan per dua bulan
7. *Monitoring* pelaksanaan tindak lanjut Bank atas temuan OJK yang signifikan terkait kebijakan perkreditan dan penerapannya yang berpengaruh terhadap RBBR dilakukan per dua bulan

Risk Oversight Committee Work Plan 2022

The Risk Oversight Committee is committed to carrying out its duties and responsibilities, namely to support the effectiveness of the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners related to risk management. The work plan of the Risk Oversight Committee in 2022 is as follows:

1. Monitoring the Bank's risk profile report which is carried out every quarter
2. Monitoring the Risk-Based Bank Rating (RBBR) report every semester
3. Monitoring the implementation of GCG every semester
4. Monitoring the implementation of Anti-Money Laundering (AML) and Prevention of the Financing of Terrorism (PFT) carried out at least once a year
5. Monitoring the implementation of credit policies that need to be approved by the Board of Commissioners, if there are significant events or changes or at least every quarter
6. Achievement of the Bank's financial performance every two months
7. Monitoring the implementation of the Bank's follow-up on significant OJK findings related to credit policies and their implementation that affect the RBBR is carried out every two months

Remunerasi Anggota Komite Pemantau Risiko

Remuneration of Risk Oversight Committee Members

Paket Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima

Remuneration Packages and other facilities accepted

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Types of Remuneration and Other Facilities	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun oleh Anggota Komite Pemantau Risiko Amount Received in 1 Year by Members of the Risk Oversight Committee			
	2020		2021	
	Orang Person	Rp (Juta) Rp (million)	Orang Person	Rp (Juta) Rp (million)
Remunerasi (gaji, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lain dalam bentuk non-natura) Remuneration (salary, routine allowance, tantiem, and other facilities in the form of non-kind)	7	6.188	5	4.226
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan lain lain) yang: Other facilities in kind (housing, transportation, health insurance, etc.)				
a. Dapat dimiliki a. Can be owned	2	363	1	171
b. Tidak dapat dimiliki b. Can't be owned				
Total	7	6.551	5	4.397

Termasuk remunerasi anggota Komite yang telah berakhir masa jabatannya sebagai anggota Komite.

Including remuneration for members of the Committee whose term of office has ended as a member of the Committee.

Remunerasi per Orang Remuneration per Person	Jumlah Anggota Komite Pemantau Risiko Number of Members of the Risk Monitoring	
	2020	2021
Di atas Rp5 miliar Above Rp 5 billion		
Di atas Rp2 miliar s/d Rp5 miliar Above Rp2 billion to Rp5 billion		
Di atas Rp1 miliar s/d Rp2 miliar Above Rp1 billion to Rp2 billion	3	2
Di atas Rp500 juta s/d Rp1 miliar Above Rp500 million to Rp1 billion	1	
Rp500 juta ke bawah Rp500 million and below	2	2

Remunerasi yang Bersifat Variabel bagi Anggota Komite Pemantau Risiko

Variable Remuneration for Risk Oversight Committee Members

Remunerasi yang Bersifat Variabel Variable Remuneration	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun oleh Anggota Komite Pemantau Risiko Amount Received in 1 Year by Members of the Risk Oversight Committee			
	2020		2021	
	Orang Person	Rp (Juta) Rp (Million)	Orang Person	Rp (Juta) Rp (Million)
Total	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terkait kebijakan nominasi dan remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Selain itu, tujuan pembentukan Komite juga untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan otoritas pengawas Bank, Menteri Tenaga Kerja dan Peraturan lainnya serta hal-hal yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").
- b. Memastikan pelaksanaan tugas penerapan tata kelola Dewan Komisaris serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas pengawas Bank.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Peraturan-peraturan sebagai berikut:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki suatu Pedoman Kerja berupa Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang mengatur mengenai:

- I. Tugas, tanggung jawab dan kewenangan;
- II. Komposisi dan struktur organisasi;
- III. Persyaratan keanggotaan;
- IV. Tata cara, prosedur kerja dan waktu kerja;
- V. Pelaksanaan rapat dan pelaporan;
- VI. Masa tugas dan honorarium.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The Nomination and Remuneration Committee was created to assist the Board of Commissioners in supervising the nomination and remuneration policies of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. In addition, the purpose of establishing the Committee is also to ensure the following:

- a. Ensure compliance with the requirements from the Bank's supervisory authority, the Minister of Manpower, other Regulations as well as matters specified in the General Meeting of Shareholders ("GMS").
- b. Ensure the implementation of governance duties of the Board of Commissioners and meet the requirements stipulated by the Bank's supervisory authority.

Legal Basis

The establishment of the Nomination and Remuneration Committee refers to the following regulations:

- Regulation of the Financial Services Authority No. 55/POJK.03/2016 dated December 7, 2016 on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.
- Circular Letter of the Financial Services Authority No. 13/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017 on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.
- Regulation of the Financial Services Authority No. 45/POJK.03/2015 dated December 23, 2015 on the Implementation of Good Corporate Governance in the Provision of Remuneration for Commercial Banks.
- Circular Letter of the Financial Services Authority No. 40/SEOJK.03/2016 dated September 26, 2016 on the Implementation of Good Corporate Governance in the Provision of Remuneration for Commercial Banks.
- Regulation of the Financial Services Authority No. 34/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 on the Nomination and Remuneration Committee of the issuer or Public Company.

Nomination and Remuneration Committee Charter

The Nomination and Remuneration Committee maintains a Nomination and Remuneration Committee Charter which governs matters relating to:

- I. Duties, responsibilities and authorities;
- II. Organizational composition and structure;
- III. Membership requirements;
- IV. Procedures, work procedures and working hours;
- V. Implementation of meetings and reporting;
- VI. Term of duty and honorarium.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini dikaji dan dikinikan secara berkala oleh Dewan Komisaris agar fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilaksanakan pada tingkat yang optimal sesuai dengan ketentuan perundangan terkait yang berlaku.

Jumlah, Susunan, dan Komposisi Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Komite dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris terkait dengan nominasi dan remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan dalam menjalankan tugasnya, Komite harus bertindak secara independen.
2. Anggota Komite diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris dan diformalkan dengan surat keputusan Direksi.
3. Komite diketuai oleh seorang Komisaris Independen dan salah satu anggota Komite ditunjuk sebagai Sekretaris Komite.
4. Anggota Komite paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) anggota, yaitu:
 - a. 1 (satu) Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua;
 - b. 1(satu) orang Komisaris; dan,
 - c. 1(satu) pejabat eksekutif yang membawahkan Sumber Daya Manusia atau 1 (satu) orang perwakilan karyawan.
5. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite.
6. Anggota lain dari Komite dapat berasal dari luar J Trust Bank dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tidak memiliki afiliasi dengan J Trust Bank, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama J Trust Bank;
 - b. Memiliki pengalaman terkait dengan nominasi & remunerasi; dan tidak merangkap sebagai anggota komite lain di J Trust Bank.
7. Dalam hal terdapat lebih dari 3 (tiga) anggota Komite, maka anggota Komisaris Independen berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang.
8. Ketua Komite hanya dapat memegang rangkap jabatan sebagai ketua satu komite lainnya.

The Nomination and Remuneration Committee Charter will be reviewed periodically or if it is deemed necessary to review and evaluate its adequacy by the Board of Commissioners in order that the Nomination and Remuneration Committee functions can be performed at an optimal level in accordance with prevailing laws and regulations.

Number, Composition, and Composition of Nomination and Remuneration Committee Membership

1. The committee is created to support the implementation of duties and functions of the Board of Commissioners on nomination and remuneration of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners. In carrying out its duties, the Committee must be independent.
2. Committee members are appointed and dismissed based on the Board of Commissioners' meeting resolution and formalized by a decision letter of the Board of Directors.
3. The Committee is chaired by an Independent Commissioner and one of the Committee members is appointed as Committee Secretary.
4. Members of the Committee must at least consist of 3 (three) members, namely:
 - a. 1 (one) Independent Commissioner who also serves as Chairman;
 - b. 1 (one) Commissioner; and,
 - c. 1 (one) executive officer in charge of Human Resources or 1 (one) employee representative
5. Members of the Board of Directors are prohibited from becoming members of the Committee.
6. Other members of the Committee may come from outside J Trust Bank and must meet the following requirements:
 - a. Has no affiliation with J Trust Bank, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners or major shareholders of J Trust Bank;
 - b. Has experience related to nomination & remuneration; and do not have concurrent position as a member of another committee at J Trust Bank.
7. If there are more than 3 (three) members of the Committee, there must be at least 2 (two) Independent Commissioners.
8. The Committee Chairman may only hold concurrent positions as chairman of one other committee.

Berdasarkan Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 1 Juli 2020 yang disetujui dengan Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tanggal 2 Juli 2020, dan Surat Keputusan Direksi tertanggal 3 Juli 2020, maka struktur dan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

No	Nama Name	Jabatan di Bank Position at Bank	Jabatan di Komite Position at Committee	Periode Jabatan Office Term
1	Kosong Vacant	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ketua/Anggota Chairman/Member	-
2	Sutirta Budiman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Anggota Member	3 Juli 2020 – 27 Agustus 2023 3 July 2020 – 27 August 2023
3	Nobuiku Chiba	Komisaris Commissioner	Anggota Member	3 Juli 2020 – 27 Agustus 2023 3 July 2020 – 27 August 2023
4	Ong Pey Fang	EVP HC, GS & Corporate Secretary	Sekretaris/Anggota Secretary/ Member	19 Juli 2019 – 27 Agustus 2023 19 July 2019 – 27 August 2023

Per 31 Desember 2021 Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi kosong sehubungan dengan pengunduran diri Sdr. Mahdi Mahmudy dan telah dinominasikan untuk diketuai oleh seorang Komisaris Independen pada bulan Januari 2022. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari:

- 1 (satu) orang Komisaris
- 1 (satu) orang Komisaris Independen
- 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif

Setiap Komisaris yang menjadi Ketua dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah efektif dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK. Pengangkatan nama-nama Ketua dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud di atas telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan OJK.

Masa Tugas/Jabatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

- Anggota Komite diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
- Masa jabatan anggota Komite tidak lebih dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
- Penggantian anggota Komite yang tidak berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah anggota Komite tersebut tidak lagi dapat menjalankan fungsinya.
- Komite memilih calon anggota dari hasil pemilihan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan berdasarkan persyaratan yang ada, termasuk persyaratan umum, persyaratan khusus, persyaratan kemampuan, dan kepatutan.

Based on the Recommendation from Nomination and Remuneration Committee dated July 1, 2020 approved by the Circular Decision of the Board of Commissioners dated July 2, 2020 and Decision Letter of the Board of Directors dated July 3, 2020, then the structure and membership of Nomination and Remuneration Committee becomes as follows:

As of December 31, 2021, the Chair of the Nomination and Remuneration Committee is vacant due to the resignation of Mr. Mahdi Mahmudy and has been nominated to be chaired by an Independent Commissioner in January 2022. The members of the Nomination and Remuneration Committee consist of:

- 1 (one) Commissioner
- 1 (one) Independent Commissioners
- 1 (one) Executive Officer

Each Commissioner who becomes the Chairman and member of the Nomination and Remuneration Committee have passed the feasibility and proper test by OJK. Appointment of the Chairman and members of the Nomination and Remuneration Committee as mentioned above meets the criteria set forth in the OJK Rules.

Office Term of Members of Nomination and Remuneration Committee

- Committee members are appointed for a certain period and may be reappointed.
- Committee members' office term must not be more than the office term of Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association.
- Replacement of Committee member that is not from the Board of Commissioners is conducted 60 (sixty) days at the latest after the Committee member is no longer able to carry out their function.
- The committee selects the candidate of members from selection process in the General Meeting of Shareholders based on the existing requirements, including general requirements, special requirements, skill requirements, and appropriateness

Kualifikasi dan Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Kualifikasi dan Profil anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

- Sutirta Budiman, Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.
- Nobuiku Chiba, Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.
- Ong Pey Fang, Anggota merangkap Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi
Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

Independensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Selama tahun 2021, seluruh anggota komisaris independen pada Komite Nominasi dan Remunerasi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.

- Seluruh anggota independen pada Komite Nominasi dan Remunerasi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terkait dengan Kebijakan Nominasi:
 1. Komite memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Komposisi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Kebijakan dan kriteria yang diperlukan dalam proses pencalonan;
 - Kebijakan untuk evaluasi kinerja bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen.

Qualification and Profile of Nomination and Remuneration Committee Members

Qualifications and profiles of members of the Company's Nomination and Remuneration Committee as of 31 December 2021 are as follows:

- Sutirta Budiman, Member of Nomination and Remuneration Committee.
The complete profile is available on the Profile of the Board of Commissioners/Directors/Executive Officers
- Nobuiku Chiba, Member of the Nomination and Remuneration Committee.
The complete profile is available on the Profile of the Board of Commissioners/Directors/Executive Officers
- Pey Fang Ong, Member and Secretary of Nomination and Remuneration Committee.
The complete profile is available on the Profile of the Board of Commissioners/Directors/Executive Officers

Independence of Members of Nomination and Remuneration Committee

During 2021, all members of the independent commissioners on the Nomination and Remuneration Committee have no financial relationship, management relationship, share ownership, and/or family relationship with members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholder or relationship with the Bank, which may affect the ability to act independently.

- All independent members of the Nomination and Remuneration Committee shall have no financial relationship, management relationship, share ownership and/or family relationships with members of the BoC, BoD and/or Controlling Shareholders or any relationship with the Bank, which may affect the ability to act independently.

Roles and Responsibilities of Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee is responsible for providing recommendations to the Board of Commissioners, including but not limited to the following:

- a. Related to Nomination Policy:
 1. Provide recommendations to the Board of Commissioners on:
 - Composition of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
 - Policies and criteria required in the Nomination process;
 - Performance evaluation policy for the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.

2. Komite mengidentifikasi, meninjau dan mengusulkan kandidat untuk anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen kepada Dewan Komisaris untuk nominasi dan persetujuan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 3. Komite mengevaluasi kandidat berdasarkan kesempatan yang sama tanpa memperhatikan jenis kelamin, ras, agama atau sumber rekomendasi.
 4. Komite mendukung Dewan Komisaris dalam evaluasi kinerja anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan untuk tujuan evaluasi.
 5. Komite memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kompetensi untuk anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- b. Terkait dengan Kebijakan Remunerasi:
1. Komite mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Struktur remunerasi
 - Kebijakan tentang remunerasi
 - Paket remunerasi termasuk gaji, tunjangan, bonus dan insentif lainnya (jika berlaku) untuk Direksi, Dewan Komisaris dan Pihak Independen.
 2. Komite mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai kebijakan remunerasi untuk karyawan.
 3. Komite mendukung Dewan Komisaris dalam menilai kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima oleh anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 4. Komite memastikan bahwa kebijakan remunerasi, struktur dan paket remunerasi mempertimbangkan antara lain hal-hal sebagai berikut:
 - Remunerasi dalam industri sesuai dengan skala dan aktivitas bisnis Bank;
 - Tugas, peran dan tanggung jawab anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau karyawan sejalan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Bank;
 - Kinerja kerja individu;
 - Keadilan terhadap "peer group";
 - Risiko;
 - Keseimbangan antara tunjangan tetap dan variabel lainnya;
 - Pertimbangan tujuan jangka panjang dan strategi Bank, stabilitas keuangan Bank, kecukupan modal Bank dan kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang Bank.
2. Identify, review, and propose candidates for member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners and/or Independent Party to the Board of Commissioners for nomination and approval by the General Meeting of Shareholders.
 3. Evaluate candidates based on equal opportunity and regardless of their gender, race, religion, or the source of recommendation.
 4. Support the Board of Commissioners in evaluating the performance of the members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and/or Independent Party based on the determined benchmark for evaluation purposes.
 5. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the competency development program for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
- b. Related to Remuneration Policy
1. Evaluate and provide recommendation to the Board of Commissioners on:
 - Remuneration structure
 - Remuneration policy
 - Remuneration package including salary, allowance, bonus, and other incentives (if applicable) to the Board of Directors, the Board of Commissioners, and Independent Party.
 2. Evaluate and provide recommendation to the Board of Directors on remuneration policies for employees.
 3. Support the Board of Commissioners to conduct performance evaluation against the remuneration received by the member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
 4. The Committee ensures that the remuneration policy, structure and package have considered the following factors:
 - Remuneration in the industry in line with the Bank's business scale and activities;
 - Duties, role and responsibilities of members of the Board of Directors, Commissioners and/or employees in line with the Bank's objectives and performances;
 - Individual performance;
 - Fairness to the "peer group";
 - Risk
 - Balance between fixed allowance and other variables;
 - Consideration of the Bank's long-term goals and strategy, the Bank's financial stability, the Bank's capital adequacy and the Bank's requirement for short and long-term liquidity.

- Komite mengevaluasi dan memastikan bahwa kebijakan Remunerasi mematuhi peraturan yang berlaku.
- Komite secara berkala meninjau dan memperbaharui kebijakan remunerasi, struktur dan paket remunerasi.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

- Rapat Komite harus dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setiap 4 (empat) bulan.
- Rapat Komite hanya dapat diselenggarakan jika dihadiri oleh minimal 51% dari total anggota, termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.
- Keputusan rapat Komite hanya dapat dilakukan berdasarkan konsensus.
- Dalam hal tidak ada konsensus tercapai, maka pengambilan keputusan dibuat berdasarkan 2/3 (dua per tiga) suara mayoritas anggota Komite yang hadir.
- Hasil rapat Komite harus ditetapkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite wajib dinyatakan secara jelas dalam Risalah Rapat dan alasan perbedaan pendapat tersebut.

Sepanjang tahun 2021, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan 7 kali rapat. Frekuensi Kehadiran dan Tingkat Kehadiran rapat setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut:

- The Committee evaluates and ensures that the Remuneration policy is heeding the prevailing regulations.
- The Committee periodically reviews and updates remuneration policy, structure, and package.

Policy and Conduct of Nomination and Remuneration Committee Meeting

- Committee Meetings must be done periodically, minimum 1 (one) meeting in every 4 (four) months.
- Committee Meetings can be held if being attended by more than 51% of the members, including Independent Commissioner and Independent Party.
- The Committee Meetings' decisions can be reached through a consensus.
- If no consensus is reached, the decision making shall be made based on 2/3 (two thirds) of the majority vote of the Committee members present.
- Meeting results must be set forth in minutes of meetings and well documented.
- The dissenting opinions that occur in Committee meetings shall be clearly stated in the minutes of the meeting and the reasons for such dissent.

Throughout 2021, the Nomination and Remuneration Committee has held 7 meetings. The frequency of attendance of each member of the Nomination and Remuneration Committee is as follows:

Nama Name	Periode Jabatan Office Term	Jumlah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Number of Nomination and Remuneration Committee Meetings	Frekuensi Kehadiran Attendance Frequency	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Mahdi Mahmudy ^{*)} (Komisaris Independen, Ketua) (Independent Commissioner, Chairman)	3 Juli 2020 – 3 Mei 2021 3 July 2020 – 3 May 2021	2	2	100%
Sutirta Budiman (Komisaris Independen, Anggota) (Independent Commissioner, Member)	3 Juli 2020 – 27 Agustus 2023 3 July 2020 – 27 August 2023	7	7	100%
Nobuiku Chiba (Komisaris, Anggota) (Commissioner, Member)	3 Juli 2020 – 27 Agustus 2023 3 July 2020 – 27 August 2023	7	7	100%
Ong Pey Fang (EVP HC & GS, Sekretaris/ Anggota) (EVP HC & GS, Secretary/Member)	19 Juli 2019 – 27 Agustus 2023 19 July 2019 – 27 August 2023	7	7	100%

^{*)} Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Bank No.5 tanggal 3 Mei 2021, RUPS menyetujui pengunduran dirinya sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk efektif sejak ditutupnya RUPS.
Based on the Deed of Decision of the Bank's EGMS No. 5 dated 3 May 2021, the GMS approved his resignation as Independent Commissioner of PT Bank JTrust Indonesia Tbk effective as of the closing of the GMS

No	Tanggal Rapat Date	Agenda Rapat	Meeting Agenda
1	3 Maret 2021 3 March 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentasi hasil penilaian Dewan Komisaris 2. Rekomendasi jadwal pelaksanaan RUPS berikutnya 3. Penegasan atas rekomendasi 1 orang calon Dewan Komisaris Independen untuk ditetapkan pada RUPS selanjutnya 4. Rekomendasi menerima pengunduran diri salah 1 anggota Direksi dan akan dicari kandidat Direksi pengganti 5. Pembahasan pengunduran diri Pihak Independen dan rekomendasi kandidat pengganti 6. Perubahan susunan Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentation of the results of the Board of Commissioners' assessment 2. Recommendation for the next GMS implementation schedule 3. Confirmation of the recommendation of 1 candidate for the Independent Board of Commissioners to be determined at the next GMS 4. Recommendation to accept the resignation of one member of the Board of Directors and a replacement candidate for the Board of Directors will be sought 5. Discussion on the resignation of the Independent Party and the recommendation of a replacement candidate 6. Changes in the composition of the Risk Oversight Committee and the Audit Committee
2	31 Maret 2021 31 March 2021	Rekomendasi 1 orang Direktur	Recommend 1 Director
3	24 Juni 2021 24 June 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan pengunduran diri Komisaris Independen 2. Sosialisasi beberapa hal terkait Asean Scorecard dan rekomendasi: <ol style="list-style-type: none"> a. mekanisme kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris dalam RUPST; b. mekanisme pemilihan Direksi/Dewan Komisaris; c. mekanisme penetapan Remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. 3. Perubahan susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi 4. Perubahan susunan Komite Pemantau Risiko 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion on the resignation of the Independent Commissioner 2. Socialization of several matters related to the Asean Scorecard and recommendations: <ol style="list-style-type: none"> a. the mechanism for the attendance of the Board of Directors and the Board of Commissioners at the AGMS; b. the mechanism for selecting the Board of Directors/Board of Commissioners; c. the mechanism for determining the remuneration of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners. 3. Changes in the composition of the Nomination and Remuneration Committee Members 4. Changes in the composition of the Risk Oversight Committee
4	21 Juli 2021 21 July 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi peyesuaian gaji, honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi serta EVP/SEVP 2. Rekomendasi pengangkatan seorang Komisaris Independen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Recommendations for adjustment of salary, honorarium and allowances for the Board of Commissioners and the Board of Directors and EVP/SEVP 2. Recommendation for the appointment of an Independent Commissioner
5	25 Agustus 2021 25 August 2021	<p>Agenda RUPST berikutnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi mekanisme pemilihan Direksi dan Komisaris 2. Rekomendasi pengangkatan Direktur Bisnis dan Komisaris Independen 	<p>Next AGMS agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recommendation of the mechanism for selecting the Board of Directors and Commissioners 2. Recommendation for appointment of Business Director and Independent Commissioner
6	7 September 2021	Pencabutan keanggotaan 1 orang Pihak Independen sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko	Revocation of membership of 1 Independent Party as Member of the Risk Oversight Committee
7	15 Desember 2021 15 December 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Review keanggotaan komite-komite dibawah Dewan Komisaris 2. Rekomendasi kebijakan Nominasi Dewan Komisaris & Direksi 3. Rekomendasi kebijakan Remunerasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Review the membership of the committees under the Board of Commissioners 2. Policy recommendations for the Nomination of the Board of Commissioners & Directors 3. Recommendation of Remuneration policy

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman dalam menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2021 anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mengikuti berbagai program pendidikan/pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar, antara lain:

Training and/or Competency Improvement of Nomination and Remuneration Committee Members

To improve the competence and understanding in supporting the conduct of its duties and responsibilities, during 2021 Nomination and Remuneration Committee members of PT Bank J Trust Indonesia Tbk. have attended various education/training programs, workshops, conferences, seminars, among others:

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan/Workshop/ Konferensi/Seminar Name of Training/Workshop/ Conference/Seminar	Penyelenggara Organizer	Waktu & Lokasi Time & Place
Sutirta Budiman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Perkembangan Inovasi Keuangan Digital dan Waspada Investasi Ilegal di Indonesia	OJK Institute	Jakarta, 7 Oktober 2021 Jakarta, 7 October 2021
Nobuiku Chiba	Komisaris Commissioner	Good Corporate Governance Implementation in Banking Business	Lentera Mulia Persada	Jakarta, 26 Januari 2021 Jakarta, 26 January 2021
		Penyertaan Modal Negara (PMN): Antara Kepentingan Sosial dan Finansial	LPPI	Jakarta, 2 September 2021
		Perkembangan Inovasi Keuangan Digital dan Waspada Investasi Ilegal di Indonesia	OJK Institute	Jakarta, 7 Oktober 2021 Jakarta, 7 October 2021
		Transformasi Perbankan di Era Digital	OJK Institute	Jakarta, 22 Okt 2021
Ong Pey Fang	EVP HC, GS & Corporate Secretary	Good Corporate Governance Implementation in Banking Business	Lentera Mulia Persada	Jakarta, 26 Januari 2021 Jakarta, 26 January 2021
		Advancing Sustainability: Governing and Reporting Forging a Sustainable Future For Better Indonesia	IICD & Infobank Institute	Jakarta, 8 Juli 2021 Jakarta, 8 July 2021
		Pengenalan Aspek ESG sebagai Salah Satu Penunjang Bisnis Berkelanjutan	ICSA	Jakarta, 19 November 2021
		Beginner Seminar, Introduction to TCFD & SDGs	GRI	2 Juni 2021 2 June 2021
		Advance Seminar, Introduction to TCFD & SDGs	GRI	29-30 Juni 2021 29-30 June 2021

Realiasi Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2021

Program kerja Komite Nominasi dan Remunerasi sepanjang tahun 2021 sebagai berikut:

1. Komite mengidentifikasi, meninjau dan mengusulkan kandidat untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk dapat dipertimbangkan dan direkomendasikan oleh Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham.
2. Komite mengidentifikasi, meninjau dan mengusulkan kandidat Pihak Independen kepada Dewan Komisaris.
3. Komite meninjau, dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai remunerasi dan fasilitas dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Realization of the Nomination and Remuneration Committee Work Program in 2021

The work program of the Nomination and Remuneration Committee in 2021 were:

1. The Committee identified, reviewed, and proposed candidates for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners to be considered and recommended by the Board of Commissioners to Shareholders.
2. The Committee identified, reviewed and proposed candidates of Independent Party to the Board of Commissioners.
3. The Committee reviewed and provided recommendation to the Board of Commissioners on remuneration and facilities from members of the Board of Commissioners and Directors.

4. Komite secara berkala meninjau, dan memberikan rekomendasi terhadap kebijakan dan penerapan kebijakan sumber daya manusia terkait remunerasi dan nominasi khususnya atas Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif.
5. Komite meninjau dan memberikan rekomendasi penunjukan dan perubahan susunan anggota komite.

4. The Committee periodically reviewed and provided recommendations on human resources policies and their implementation related to remuneration and nomination, particularly for the Board of Commissioners, Directors, and Executive Officers.
5. The Committee reviewed and provided recommendation on the appointment and changes on the structure of members of the committee.

Realisasi Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi sepanjang tahun 2021 sebagai berikut:

The realization of the Work Program of the Nomination and Remuneration Committee in 2021 is as follows:

No	Realisasi Program Kerja	Realization of Working Program
1	Penilaian dan rekomendasi kandidat calon Direksi dan Komisaris	Assessment and recommendation for candidates of Directors and Commissioners
2	Penilaian dan rekomendasi kandidat Pihak Independen	Assessment and recommendation for Independent Party candidates
3	Rekomendasi kompensasi, benefit dan fasilitas yang diberikan kepada Tenaga Kerja Asing (TKA) Komisaris, Direksi, EVP dan Advisor Teknis/Konsultan dari Bank	Recommendation on compensation, benefits, and facilities provided for foreign workers: Commissioner, Director, EVP, and Technical Advisor/Consultant of the Bank
4	Rekomendasi kepada BOC mengenai metodologi penilaian bagi Dewan Komisaris (BOC)	Recommendation to the Board of Commissioners (BoC) on assessment methodology for BoC
5	Evaluasi dan perubahan susunan anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi	Evaluation and changes in the composition of members of the Audit Committee, the Risk Oversight Committee, and the Remuneration and Nomination Committee

Rencana Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2022

Pada 2022, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menetapkan rencana kerja dengan memberikan prioritas strategis sebagai berikut:

1. Komite mengidentifikasi, meninjau dan mengusulkan kandidat untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk dapat dipertimbangkan dan direkomendasikan oleh Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham.
2. Komite meninjau, dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai remunerasi dan fasilitas dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Komite secara berkala meninjau, dan memberikan rekomendasi terhadap kebijakan dan penerapan kebijakan sumber daya manusia terkait remunerasi dan nominasi khususnya atas Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif.
4. Komite meninjau dan memberikan rekomendasi penunjukan dan perubahan susunan anggota komite.

Work Plan of the Remuneration and Nomination Committee in 2022

In 2022, the Remuneration and Nomination Committee has set out work plans with several strategic priorities as follows:

1. Identify, review, and propose candidates for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners to be considered and recommended by the Board of Commissioners to Shareholders.
2. Review and give recommendation to the Board of Commissioners on remuneration and facilities of members of the Board of Commissioners and Directors.
3. Periodically review and give recommendation on human resources policies and their implementation, related to remuneration and nomination, especially for the Board of Commissioners, Directors, and Executive Officers.
4. Review and give recommendation on the appointment and changes in the composition of the Committee's members.

Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi dan Nominasi selama 1 (satu) tahun yaitu:

The remuneration that has been paid to members of the Remuneration and Nomination Committee for 1 (one) year are:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain Tahun 2021 Types of Remuneration and Other Facilities in 2021	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun ^{*)} Amount Received in 1 Year	
	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Remuneration and Nomination Committee Member	
	Orang Person	Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura) Remuneration (salary, bonus, routine allowance, and other facilities in non-kind form)	3	4.354.164.378
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) Other facilities in kind (housing, transportation, health insurance and so on)		
1. Bisa dimiliki 1. Can be Owned	2	279.344.100
2. Tidak bisa dimiliki 2. Can't be Owned	-	-
Total	-	4.633.508.478

*) Remunerasi yang diterima sudah termasuk pajak | Remuneration received includes tax

Kebijakan Suksesi Direksi

Bank memiliki sistem pengelolaan talenta yang dilakukan oleh Direktorat SDM untuk memetakan pejabat-pejabat eksekutif yang memiliki potensi untuk dipersiapkan menjadi Direksi guna mempertahankan visi, misi dan keberlanjutan bisnis jangka panjang Bank.

- Terhadap karyawan yang bertalenta berasal dari internal Bank, Direktorat SDM bersama dengan Direksi dan EVP melakukan evaluasi agar dapat memberikan kesempatan pengembangan diri pada karyawan bertalenta tersebut baik berupa pelatihan-pelatihan, penetapan tugas, dan yang dibutuhkan maupun kesempatan pengembangan karier dan lain-lain.
- Karyawan yang bertalenta yang teridentifikasi dapat menjadi calon pengganti anggota Direksi, akan dievaluasi serta harus memenuhi persyaratan kriteria kandidat Direksi Bank.

PENILAIAN TERHADAP KINERJA KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Penilaian Kinerja Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi

Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terhadap komite yang berada Di bawah Dewan Komisaris, yang membantu Dewan Komisaris dalam fungsi pengawasannya.

Board of Directors Succession Policy

The Bank has a talent management system carried out by the HR Directorate to map executive officers who have the potential to be prepared to become Directors in order to maintain the vision, mission and long-term business sustainability of the Bank.

- For talented employees from internal Bank, the HR Directorate together with the Board of Directors and EVP conduct an evaluation in order to provide self-development opportunities for these talented employees in the form of training, assignment of tasks, and what is needed as well as career development opportunities and others.
- Talented employees who are identified as potential replacements for members of the Board of Directors will be evaluated and must meet the criteria for candidates for the Bank's Board of Directors.

PERFORMANCE EVALUATION OF COMMITTEES UNDER BOARD OF COMMISSIONERS

Performance Evaluation of Audit Committee, Risk Oversight Committee, and Nomination and Remuneration Commitment

The Board of Commissioners has conducted evaluation to the implementation of duties and responsibilities to the committees under the Board of Commissioners, who assist the Board of Commissioners in its monitoring function.

Penilaian kinerja Komite Audit**i. Frekuensi rapat**

Pelaksanaan kegiatan rapat Komite Audit dengan satuan kerja audit internal (SKAI), satuan kerja lain (Financial Control Division) dan rapat internal komite selama tahun 2021 telah berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya yang antara lain membahas monitoring realisasi rencana audit, monitoring tindak lanjut penyelesaian audit internal dan eksternal, penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan. Selama tahun 2021 Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 15 kali yang dihadiri oleh seluruh anggota.

ii. Tugas dan tanggung jawab

Dewan Komisaris memandang bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang antara lain menyediakan evaluasi dan rekomendasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pengawasan Dewan Komisaris.

Evaluasi dan rekomendasi yang telah dilakukan oleh komite antara lain:

- a. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit KAP dan/atau AP atas laporan keuangan tahunan berdasarkan:
 1. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dan/atau AP dengan standar audit yang berlaku.
 2. Kecukupan waktu pekerjaan di lapangan.
 3. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik.
 4. Rekomendasi perbaikan yang diberikan.
- b. Melakukan evaluasi atas kinerja SKAI dan memastikan SKAI bekerja secara independen.
- c. Melakukan evaluasi pelaksanaan audit KAP dan/atau AP kepada satuan kerja terkait untuk dilaporkan kepada OJK dalam waktu 6 bulan setelah tahun buku berakhir melalui satuan kerja operasional.
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang rencana audit tahunan SKAI dan alokasi anggaran yang akan disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan KAP dan AP yang akan melakukan kegiatan audit atas laporan keuangan yang akan diputus dalam rapat pemegang saham.
- f. Memberikan rekomendasi penunjukan KAP dan AP kepada OJK dalam waktu paling lama 10 hari kerja setelah penunjukan melalui satuan kerja operasional.

Performance evaluation of Audit Committee:**i. Meeting Frequency**

The implementation of meetings of the Audit Committee with internal audit working unit (SKAI), other working units (Financial Control Division) and the committee's internal meetings during 2021 went well according to its duties and responsibilities, which among others discussed monitoring the realization of audit plan, monitoring follow-up on the solution of internal and external audit, appointment of public accountant and public accountant offices that will conduct the audit on financial report. During 2021, the Audit Committee held meetings 15 times, which were attended by all members.

ii. Duties and Responsibilities

The Board of Commissioners sees that the implementation of duties and responsibilities of Audit Committee is already in line with its main duties and responsibilities, such as providing evaluation and recommendation to support the implementation of monitoring duties of the Board of Commissioners.

Evaluation and recommendation carried out by the committees are:

- a. Evaluating KAP and/or AP audit implementation on annual financial report based on:
 1. The conformity of the audit implementation by KAP and/or AP with the applicable auditing standards.
 2. Adequacy of working time in the field.
 3. Assessment on the scope of services provided and the adequacy of sampling.
 4. Recommendations for improvements.
- b. Evaluating the performance of SKAI and making sure that SKAI works independently.
- c. Evaluating KAP and/or AP audit implementation on related work units to be reported to the OJK within 6 months after the financial year ends through the operational work unit.
- d. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding SKAI's annual audit plan and budget allocation to be approved by the President Director and the Board of Commissioners.
- e. Giving recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of KAP and AP that will audit the financial reports, which will be appointed in a shareholder meeting.
- f. Providing recommendations for the appointment of KAP and AP to OJK within a maximum period of 10 working days after the appointment through the operational work unit.

Penilaian kinerja Komite Pemantau Risiko

i. Frekuensi rapat

Sepanjang tahun 2021, Komite Pemantau Risiko ("KPR") telah melakukan rapat KPR sebanyak 19 kali atau lebih dari minimum frekuensi yang dipersyaratkan oleh ketentuan maupun Piagam KPR yang ada dengan dihadiri oleh lebih dari 51% anggota KPR termasuk Komisaris Independen dan pihak-pihak Independen sesuai ketentuan yang berlaku.

Didalam rapat-rapat ini, KPR membahas beberapa topik secara berkala, seperti: Profil Risiko Bank, Tingkat Kesehatan Bank, Penerapan Tata Kelola Bank, dan juga Penerapan Program APU-PPT Bank, serta aspek kegiatan usaha Bank seperti: perkreditan, likuiditas, treasury, funding, dan aspek infrastruktur internal Bank seperti kebijakan dan SOP.

ii. Tugas dan tanggung jawab

Dewan Komisaris memandang bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, seperti:

- Memberi masukan dan rekomendasi terhadap pemberian kredit kepada debitur-debitur tertentu.
- Memberi masukan dan rekomendasi terhadap usulan perbaikan kebijakan dan prosedur perkreditan bank.
- Memberi masukan dan rekomendasi atas profil risiko Bank (khususnya atas inisiatif perbaikan atas penilaiannya di periode ke depan) dan
- Memberi masukan dan rekomendasi terhadap inisiatif-inisiatif perbaikan yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko, Divisi Kepatuhan (khususnya terkait pemutakhiran sistem APU-PPT), dan lain-lain.

Penilaian kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi

i. Frekuensi rapat

Sepanjang tahun 2021, Komite Nominasi dan Remunerasi ("KNR") telah melakukan rapat KNR sebanyak 7 kali atau lebih dari minimum frekuensi yang dipersyaratkan oleh ketentuan maupun Piagam KNR yang ada dengan dihadiri oleh seluruh anggota KNR termasuk Komisaris Independen dan pihak-pihak Independen sesuai ketentuan yang berlaku.

Rapat KNR tersebut membahas antara lain mengenai peninjauan kembali komposisi Komite Di bawah Dewan Komisaris, peninjauan kebijakan kompensasi, benefit & fasilitas BOC, BOD dan EVP, peninjauan dan usulan kandidat Direksi dan anggota Dewan Komisaris, perubahan keanggotaan Komite Di bawah Dewan Komisaris.

Assessment on Risk Oversight Committee's performance

i. Meeting Frequency

Throughout 2021, the Risk Oversight Committee (KPR) held KPR meeting 19 times or more than the minimum requirement as required by the provisions and existing KPR Charter with attendance of more than 51% member of KPR including Independent Commissioner and Independent parties according to the prevailing provisions.

In these meetings, KPR discussed several topics periodically, such as: The Bank's Risk Profile, Health Level, Implementation of the Bank's Governance, and Implementation of the Bank's AML-CFT Program, as well as aspects of the Bank's business activities such as: credit, liquidity, treasury, funding, and aspects of the Bank's internal infrastructure such as policies and SOPs

ii. Duties and Responsibilities

The Board of Commissioners sees that the implementation of duties and responsibilities of Risk Oversight Committee is in line with its main duties and functions, including:

- Providing inputs and recommendation on loan disbursement to particular debtors.
- Providing inputs and recommendation on proposal of policy improvement and the Bank's loan procedures.
- Providing inputs and recommendation on the Bank's risk profile (particularly on the improvement initiative on the assessment in the next period); and
- Providing inputs and recommendation on improvement initiatives done by Risk Management Division, Compliance Division (particularly related to APU-PPT updating system), and others.

Assessment on the Performance of Nomination and Remuneration Committee

i. Meeting Frequency:

Throughout 2021, the Nomination and Remuneration Committee (KRN) held meetings 7 (six) times or more than the minimum required by the provisions or existing KNR Charter, and were attended by all members of KRN including Independent Commissioners and Independent Parties according to prevailing provisions.

These KRN meetings reviewed the composition of Committees under the Board of Commissioners, policies on compensation, benefit & facilities for BOC, BOD, and EVP, proposed candidates for the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, as well as changes on the membership of Committees under the Board of Commissioners.

ii. Tugas & Tanggung Jawab

Dewan Komisaris menilai bahwa KNR telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara baik dan telah menyediakan rekomendasi yang sesuai, diantaranya adalah rekomendasi terhadap:

- Metodologi penilaian bagi Dewan Komisaris (BOC) dan rekomendasi nominasi Komisaris Independen.
- Nominasi Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
- Nominasi Ketua Komite Pemantau Risiko
- Penunjukan 1 (satu) Direktur Bisnis.
- Penunjukan 1 (satu) Direktur Credit Risk and Management All Delinquencies.
- Perpanjangan nominasi Pihak Independen sebagai anggota Komite Audit dan anggota Komite Pemantau Risiko, masa jabatan anggota Dewan Komisaris selama 3 tahun, nominasi anggota KNR, nominasi Pihak Independen sebagai anggota Komite Pemantau Risiko, dan nominasi keanggotaan Komite Audit.
- Kompensasi, benefit dan fasilitas yang diberikan kepada Tenaga Kerja Asing (TKA) Komisaris, Direksi, EVP dan Advisor Teknis/Konsultan dari Bank.

Sehingga secara keseluruhan, rekomendasi yang diberikan oleh KNR dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada Dewan Komisaris dalam fungsi pengawasannya.

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, maka Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah membentuk dan menetapkan Komite-Komite Di bawah Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk membantu Direksi dalam melakukan fungsi tertentu yang membutuhkan keahlian khusus dengan memberikan bimbingan/saran/rekomendasi mengenai kebijakan dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan risiko Bank. Rekomendasi dari setiap komite menjadi acuan Direksi dalam proses pengambilan keputusan.

Komposisi keanggotaan komite-komite Di bawah Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk disusun sesuai dengan kompleksitas tugas dan tanggung jawab komite. Komite-Komite di bawah Direksi antara lain:

ii. Duties and Responsibilities

The Board of Commissioners, appraised that KRN has carried out its duties and responsibilities in a good manner and already provided a proper recommendation, among others are recommendation on:

- Assessment methodology for the Board of Commissioners (BoC) and recommendation for Independent Commissioner nomination.
- Nomination for the Head of Nomination and Remuneration Committee.
- Nomination for the Head of Risk Oversight Committee
- Appointment of 1 (one) Business Director,
- Appointment of 1 (one) Director of Credit Risk and Management All Delinquencies.
- Extension for Independent Party nomination as member of the Audit Committee and member of the Risk Oversight Committee, Board of Commissioners' office term is 3 years, and KRN member nomination, Independent Party nomination as a member of the Risk Oversight Committee, and nomination for Audit Committee membership.
- Compensation, benefits, and facilities provided for foreign workers: Commissioner, Director, EVP, and Technical Advisor/Consultant of the Bank.

Overall, recommendations by KRN can give maximum contribution to the Board of Commissioners' supervisory function.

COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

To support the implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors, therefore the Board of Directors of PT Bank J Trust Indonesia Tbk had established and determined the Committees under the Board of Directors in accordance with the Board of Directors' duty and collective responsibility to assist the Board of Directors in performing certain functions requiring special expertise by providing guidance/advice/recommendations for the policy and by supervising the Bank's risk management. Recommendations from each committee will serve as a reference for the Board of Directors in the decisionmaking process.

The composition of committees under the Board of Directors of PT Bank J Trust Indonesia Tbk is prepared in accordance with the complexity of the committee's duties and responsibilities. Committees under the Board of Directors include:

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Struktur dan Keanggotaan

Komite Manajemen Risiko adalah Komite dalam Sistem Manajemen Risiko Bank yang bersifat non-struktural, berkedudukan di Kantor Pusat yang merumuskan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi profil risiko serta memberikan saran dan langkah perbaikan dalam forum rapat minimal diselenggarakan 1 (satu) kali sebulan. Pembentukan Komite ini berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Sesuai Surat Keputusan Direksi tanggal 27 Juli 2021, Struktur dan keanggotaan Komite Manajemen Risiko sebagai berikut:

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Structure and Membership

The Risk Management Committee is a nonstructural Risk Management Committee of the Bank, domiciled in the Head Office to formulate policies, strategies and guidelines for the implementation of risk management, to oversee policy implementation, to monitor the progress and conditions of the risk profile and to provide suggestions and remedial measures in the meeting which is held at least 1 (one) time on a quarterly basis. The establishment of this Committee is based on the Financial Services Authority Regulation No. 18/POJK.03/2016 concerning Implementation of Risk Management for Commercial Banks.

In accordance with the Decree of the Board of Directors dated 27 July 2021, Structure and membership of the Risk Management Committee is as follows:

Susunan Komite Manajemen Risiko

Members of the Risk Management Committee

Ketua Chairman	President Director
Wakil Ketua Vice Chairman	MD Compliance & Corporate Legal
Sekretaris Secretary	EVP Risk Management
Anggota Tetap Dengan Hak Suara Permanent Voting Member	<ol style="list-style-type: none"> 1. President Director 2. MD Compliance & Corporate Legal 3. MD Finance & Planning 4. MD Operation & Credit Administration 5. MD Business 6. MD Information Technology 7. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 8. SEVP Business Banking/SEVP Business 9. EVP Risk Management 10. EVP Treasury 11. EVP Business Linkage & Commercial 12. EVP Human Capital, General Services & Corporate Secretary 13. EVP Credit Risk Reviewer 14. EVP Management All Delinquencies
Anggota Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara Contributing Permanent Non-Voting Member	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risk Management Division (RMD) 2. Compliance Division (CPD) 3. Internal Audit Division (IAD) <p>Diwakili oleh Kepala Divisi/Deputy Kepala Divisi. Apabila berhalangan hadir, dapat menunjuk / diwakilkan 2 (dua) orang level Kepala Departemen. Represented by the Head of Division/Deputy Head of Division. If unable to attend, you can appoint/represent 2 (two) people at the Head of Department level.</p>

Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Members

1. Finance Control Division (FCD)
2. Planning & Performance Division (PPD)
3. Head Office Operation Division (HOPD)
4. Credit Administration Division (CAD)
5. Treasury & Capital Markets Division (TCMD)
6. Business Linkage & Consumer Division (BLCD)
7. Commercial Banking Division (CBD)
8. Corporate Banking Division (CB1)
9. Japan & Korea Desk (JKD)
10. Corporate Banking Division (CB2)
11. Funding & Product Division (FPD)
12. Branch Management Division (BMD)
13. Human Capital & General Services Division (HCGD)
14. Corporate Secretary Division (CSD)
15. Corporate Legal & Litigation Division (CLLD)
16. Credit Risk Reviewer Division (CRRD)
17. Management All Delinquencies (MAD)
18. Information Technology Division (ITD)
19. President Office Division (POD)
20. Marketing & Promotion Division (MPD)

Diwakili oleh Kepala Divisi/Deputy Kepala Divisi. Apabila berhalangan hadir, dapat menunjuk/diwakilkan 1 (satu) orang level Kepala Departemen.

Represented by the Head of Division/Deputy Head of Division. If unable to attend, you can appoint/represent 2 (two) people at the Head of Department level.

Wewenang dan Tanggung Jawab

Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Presiden Direktur terkait Manajemen Risiko, yang paling sedikit meliputi:

1. Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi Manajemen Risiko, tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*), kerangka Manajemen Risiko serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.
2. Penyempurnaan proses Manajemen Risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal serta internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko Bank dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi.
3. Penetapan (*justification*) dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan Rencana Bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi atau eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.
4. Tugas Sekretaris Komite Manajemen Risiko yaitu menyusun jadwal, agenda pertemuan dan mendistribusikan materi rapat Komite Manajemen Risiko 1 (satu) hari kerja sebelum dilaksanakannya pertemuan serta membuat notulen hasil pertemuan Komite Manajemen Risiko.

Roles and Responsibilities

The roles and responsibilities of the Risk Management Committee are to provide recommendations to the President Director for Risk Management, which at least include:

1. Preparation of Risk Management policies and its amendment, including Risk Management strategies, risk appetite, and risk tolerance, Risk Management Framework as well as contingency plan to anticipate unexpected condition.
2. Improvement Risk Management process that include identification, measurement, monitor and mitigation periodically as well as incidental as the impact of the Bank's external and internal change that affect the capital adequacy, the Bank's risk profile and ineffectiveness of Risk Management implementation based on evaluation.
3. The justification and/or deviant business decision (irregularities) such as significant exceed business expansion compared to the Bank's Business Plan that already stipulated or position taking or risk exposure that exceed the stipulated limit.
4. The duties of the Secretary of Risk Management Committee are organizing schedule, meeting agenda and distributing the meeting materials of Risk Management Committee 1 working day before the meeting is conducted as well as formulating minutes on the result of Risk Management Committee meetings.

5. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko wajib untuk:
- Bekerja dengan penuh komitmen dan berdedikasi serta bersedia setiap waktu dalam hal diperlukan.
 - Menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi Bank yang diketahui sehubungan dengan keanggotaannya dalam tim.
 - Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat
Selama tahun 2021, Komite Manajemen Risiko telah menyelenggarakan 12 (dua belas) kali rapat yang membahas agenda sebagai berikut:

Pelaksanaan Kegiatan dan Frekuensi Rapat

Selama tahun 2021, Komite Manajemen Risiko telah menyelenggarakan 12 (dua belas) kali rapat yang membahas agenda sebagai berikut:

5. In carrying out its duties and responsibilities, the Risk Management Committee is obliged to:
- Work with full commitment and dedication and are available at any time if needed.
 - Maintain the confidentiality of the Bank's data and/or any known information due to their membership in the team.
 - Conduct of Duties and Meeting Frequency
During 2021, the Risk Management Committee has held 12 (twelve) meetings and conducted various work programs with the following agenda:

Conduct of Duties and Frequency of Meetings

During 2021, The Risk Management Committee has conducted 12 (twelve) meetings and conducted various work programs with agenda as follow:

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Discussion Agenda	Agenda Rapat Participants
1	18 Januari 2021 18 January 2021	Laporan Tingkat Kesehatan Bank (Risk Based Bank Rating) & ICAAP Semester II tahun 2020 Report on the Bank's Health Level (Risk-based Bank Rating) & ICAAP for the Second Half of 2020.	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I Hartadi 3. Helmi A Hidayat 4. Bijono Waliman 5. Widjaja Hendra 6. Cho Won June 7. R.Djoko Prayitno 8. Saptono Agus Irawan 9. Novy A Andow 10. Agung Subagiyo 11. Ong Pey Fang 12. Masayoshi Kobayasi 13. Toshio Yasumatsu
2	23 Februari 2021 23 February 2021	Profil Risiko Bank secara bulanan terutama posisi Credit Risk, Operation Risk, Market & Liquidity Risk posisi Januari 2021 Bank Risk Profile on a monthly basis, especially the position of Credit Risk, Operation Risk, Market & Liquidity Risk position January 2021	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I Hartadi 3. Helmi A Hidayat 4. Bijono Waliman 5. Widjaja Hendra 6. Cho Won June 7. R.Djoko Prayitno 8. Saptono Agus Irawan 9. Novy A Andow 10. Agung Subagiyo 11. Ong Pey Fang 12. Masayoshi Kobayasi 13. Toshio Yasumatsu
3	29 Maret 2021 29 March 2021	Profil Risiko Bank secara bulanan terutama posisi Credit Risk, Operation Risk, Market & Liquidity Risk posisi Februari 2021 Bank Risk Profile on a monthly basis, especially the position of Credit Risk, Operation Risk, Market & Liquidity Risk position February 2021	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I Hartadi 3. Helmi A Hidayat 4. Bijono Waliman 5. Widjaja Hendra 6. Cho Won June 7. R.Djoko Prayitno 8. Saptono Agus Irawan 9. Novy A Andow 10. Agung Subagiyo 11. Ong Pey Fang 12. Masayoshi Kobayasi

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Discussion Agenda	Agenda Rapat Participants
4	15 April 2021	Laporan Profil Risiko Bank Triwulan I tahun 2021 Bank Risk Profile Report Quarter I 2021	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I Hartadi 3. Helmi A Hidayat 4. Bijono Waliman 5. Widjaja Hendra 6. Cho Won June 7. R.Djoko Prayitno 8. Saptono Agus Irawan 9. Novy A Andow 10. Agung Subagiyo 11. Ong Pey Fang 12. Masayoshi Kobayasi 13. Toshio Yasumatsu
5	25 Mei 2021 25 May 2021	Profil Risiko Bank secara bulanan terutama posisi Credit Risk, Operation Risk, Market & Liquidity Risk posisi April 2021 Bank Risk Profile on a monthly basis, especially the position of Credit Risk, Operation Risk, Market & Liquidity Risk position April 2021	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I Hartadi 3. Helmi A Hidayat 4. Widjaja Hendra 5. Cho Won June 6. R.Djoko Prayitno 7. Saptono Agus Irawan 8. Novy A Andow 9. Agung Subagiyo 10. Ong Pey Fang 11. Masayoshi Kobayasi 12. Toshio Yasumatsu
6	28 Juni 2021 28 Juny 2021	Risk Management Update Mei 2021 Risk Management Update May 2021	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I Hartadi 3. Helmi A Hidayat 4. Bijono Waliman 5. Widjaja Hendra 6. R.Djoko Prayitno 7. Saptono Agus Irawan 8. Novy A Andow 9. Agung Subagiyo 10. Ong Pey Fang 11. Masayoshi Kobayasi 12. Toshio Yasumatsu
7	21 Juli 2021 21 July 2021	Laporan Tingkat Kesehatan Bank (Risk Based Bank Rating) Semester I tahun 2021 Bank Soundness Level Report (Risk Based Bank Rating) Semester I 2021	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I Hartadi 3. Helmi A Hidayat 4. Bijono Waliman 5. Widjaja Hendra 6. Cho Won June 7. Saptono Agus Irawan 8. Novy A Andow 9. Agung Subagiyo 10. Ong Pey Fang 11. Masayoshi Kobayasi 12. Toshio Yasumatsu
8	25 Agustus 2021 25 August 2021	Profil Risiko Bank secara bulanan terutama posisi Liquidity Risk, Credit Risk, Operation & Other Risk posisi Juli 2021 dan Persetujuan Risk Appetite Setting for Restru Covid-19 Loan Bank Risk Profile on a monthly basis, especially the position of Liquidity Risk, Credit Risk, Operation & Other Risk position July 2021 and Approval of Risk Appetite Setting for Restructure Covid-19 Loan	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I Hartadi 3. Helmi A Hidayat 4. Bijono Waliman 5. Widjaja Hendra 6. Cho Won June 7. R.Djoko Prayitno 8. Saptono Agus Irawan 9. Novy A Andow 10. Agung Subagiyo 11. Ong Pey Fang 12. Masayoshi Kobayasi 13. Toshio Yasumatsu

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Discussion Agenda	Agenda Rapat Participants
9	30 September 2021	<p>Profil Risiko Bank secara bulanan terutama posisi Credit Risk, Operation Risk, Market & Liquidity Risk posisi Agustus 2021</p> <p>Bank Risk Profile on a monthly basis, especially the position of Credit Risk, Operation Risk, Market & Liquidity Risk position August 2021</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I Hartadi 3. Helmi A Hidayat 4. Bijono Waliman 5. Widjaja Hendra 6. Cho Won June 7. R.Djoko Prayitno 8. Saptono Agus Irawan 9. Novy A Andow 10. Agung Subagiyo 11. Ong Pey Fang 12. Masayoshi Kobayasi 13. Toshio Yasumatsu
10	25 Oktober 2021 25 October 2021	<p>Laporan Profil Risiko Bank Triwulan III tahun 2021</p> <p>Quarter III Bank Risk Profile Report 2021</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I Hartadi 3. Helmi A Hidayat 4. Bijono Waliman 5. Widjaja Hendra 6. Cho Won June 7. R.Djoko Prayitno 8. Saptono Agus Irawan 9. Novy A Andow 10. Agung Subagiyo 11. Ong Pey Fang 12. Masayoshi Kobayasi 13. Toshio Yasumatsu
11	29 November 2021	<p>Profil Risiko Bank secara bulanan terutama posisi Credit Risk, Operation Risk, Market & Liquidity Risk posisi Oktober 2021</p> <p>Bank Risk Profile on a monthly basis, especially the position of Credit Risk, Operation Risk, Market & Liquidity Risk position October 2021</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I Hartadi 3. Helmi A Hidayat 4. Bijono Waliman 5. Widjaja Hendra 6. Cho Won June 7. R.Djoko Prayitno 8. Saptono Agus Irawan 9. Novy A Andow 10. Agung Subagiyo 11. Ong Pey Fang 12. Masayoshi Kobayasi 13. Toshio Yasumatsu
12	20 Desember 2021 20 December 2021	<p>Profil Risiko Bank secara bulanan terutama posisi Credit Risk, Operation Risk, Compliance Risk, Market & Liquidity Risk posisi November 2021</p> <p>Bank Risk Profile on a monthly basis, especially the position of Credit Risk, Operation Risk, Compliance Risk, Market & Liquidity Risk position November 2021</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I Hartadi 3. Helmi A Hidayat 4. Bijono Waliman 5. Widjaja Hendra 6. Cho Won June 7. R.Djoko Prayitno 8. Saptono Agus Irawan 9. Novy A Andow 10. Agung Subagiyo 11. Ong Pey Fang 12. Masayoshi Kobayasi

Pelaksanaan Kegiatan dan Frekuensi Rapat

Frekuensi kehadiran dan tingkat kehadiran rapat anggota Komite Manajemen Risiko pada tahun 2021 adalah:

Conduct of Duties and Frequency of Meetings

The frequency and level of attendance of Risk Management Committee member meetings in 2021 are:

Struktur Keanggotaan Structure of Membership	Nama Name	Jabatan Position	Frekuensi Kehadiran Attendance Frequency	Tingkat Kehadiran Level of Attendance
Ketua/Chairman	Ritsuo Fukadai	President Director	12/12	100%
Wakil Ketua/Vice Chairman	Felix I Hartadi	MD Compliance & Corporate Legal	12/12	100%
Sekretaris/Secretary	Masayoshi Kobayasi	EVP Risk Management	12/12	100%
Anggota Tetap Dengan Hak Suara Permanent Member with Voting Rights	Helmi A Hidayat	MD Finance & Planning	12/12	100%
Anggota Tetap Dengan Hak Suara Permanent Member with Voting Rights	Bijono Waliman	MD Operation & Credit Administration	11/12	92%
Anggota Tetap Dengan Hak Suara Permanent Member with Voting Rights	Widjaja Hendra*	MD Business	2/2	100%
Anggota Tetap Dengan Hak Suara Permanent Member with Voting Rights	Cho Won June	MD Information Technology	11/12	92%
Anggota Tetap Dengan Hak Suara Permanent Member with Voting Rights	R.Djoko Prayitno	MD Credit Risk & Management All Delinquencies	11/12	92%
Anggota Tetap Dengan Hak Suara Permanent Member with Voting Rights	Saptono Agus Irawan**	SEVP Business Banking/SEVP Business	5/5	100%
Anggota Tetap Dengan Hak Suara Permanent Member with Voting Rights	Novy A Andow	EVP Treasury	11/12	92%
Anggota Tetap Dengan Hak Suara Permanent Member with Voting Rights	Agung Subagiyo	EVP Business Linkage & Commercial	11/12	92%
Anggota Tetap Dengan Hak Suara Permanent Member with Voting Rights	Ong Pey Fang	EVP Human Capital, General Services & Corporate Secretary	12/12	100%
Anggota Tetap Dengan Hak Suara Permanent Member with Voting Rights	Toshio Yasumatsu	EVP Credit Risk Reviewer	10/12	83%

*) Diangkat sebagai Direktur PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Keputusan RUPSLB 15 Oktober 2021 dan efektif setelah mendapat persetujuan OJK
Appointed as a Director of PT Bank JTrust Indonesia Tbk based on the EGMS Decision of 15 October 2021 and effective after obtaining OJK approval

**) Bergabung dengan Perseroan pada Juli 2021
Joined the Company in July 2021

REALISASI RENCANA KERJA TAHUN 2021

Komite Manajemen Risiko secara rutin dan aktif telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta pembahasan rapat komite untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko di Bank dinilai berjalan dengan baik dan efektif, sehingga Bank dapat mengantisipasi setiap perubahan sebagai akibat dari perkembangan usaha maupun adanya perubahan kondisi eksternal. Partisipasi kehadiran anggota komite dalam rapat, termasuk keputusan yang diambil saat pembahasan rapat juga dapat digunakan menjadi acuan. Selama tahun 2021, Komite Manajemen Risiko telah melakukan antara lain:

WORK PLAN REALIZATION IN 2021

The Risk Management Committee has routinely and actively carried out its duties and responsibilities as well as discussing committee meetings to ensure that risk management in the Bank is considered to be running well and effectively, so that the Bank can anticipate any changes as a result of business developments as well as changes in external conditions. The attendance of committee members in meetings, including decisions taken during meeting discussions can also be used as a reference. During 2021, the Risk Management Committee has carried out, among others:

- Menyetujui Laporan Profil Risiko Bank yang dilakukan secara berkala.
- Menyetujui Laporan Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan secara berkala.

RENCANA KERJA TAHUN 2022

Rencana Kerja Komite Manajemen Risiko untuk tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan rapat Komite Manajemen Risiko minimal 1 (satu) kali pertemuan per bulan.
Kajian berkala terhadap strategi Manajemen Risiko, tingkat risiko yang diambil (*Risk Appetite*) dan toleransi risiko (*Risk Tolerance*) serta kerangka Manajemen Risiko.
2. Melaksanakan pembahasan dan evaluasi terhadap Laporan Manajemen Risiko per bulan, Laporan Profil Risiko per Triwulan dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank per Semester.

ASSET & LIABILITY COMMITTEE (ALCO)

Sesuai dengan Ketentuan Bank Indonesia, dimana Bank membentuk *Asset & Liability Committee* (ALCO) yang besaran organisasinya disesuaikan dengan kompleksitas Bank. *Asset & Liability Committee* (ALCO) adalah suatu komite yang bertanggung jawab menetapkan kebijakan tingkat suku bunga dan strategi pengelolaan aktiva dan pasiva Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk melaksanakan fungsi pengendalian terhadap risiko suku bunga, risiko nilai tukar dan risiko likuiditas.

Struktur dan Keanggotaan

Asset & Liability Committee (ALCO) bertanggung jawab kepada Direksi.

Sesuai Surat Keputusan Direksi tanggal 29 Desember 2020 tentang *Asset & Liability Committee*, Struktur dan keanggotaan *Asset & Liability Committee* (ALCO) sebagai berikut:

- Approved the Bank's Risk Profile Report which is conducted periodically.
- Approved the Bank Soundness Level Report which is conducted periodically.

2022 WORK PLAN

The Risk Management Committee's work plan for 2022 including the following:

1. Conduct Risk Management Committee meeting at least 1 (one) meeting per month.
Periodic review on the Risk Management strategy, Risk Appetite level, and Risk Tolerance, as well as the Risk Management framework.
2. Conduct discussions and evaluations on the monthly Risk Management Report, Quarterly Risk Profile Report and the Bank Soundness Level Report per Semester.

ASSET & LIABILITY COMMITTEE (ALCO)

In accordance with Bank Indonesia Regulations, in which the Bank established an *Asset & Liability Committee* (ALCO) whose organizational size is adjusted to the Bank's complexity. *Asset & Liability Committee* (ALCO) is a committee that is responsible for determining interest rate policy and management strategy of Bank assets and liabilities based on prudent principles and in accordance with prevailing regulations, and to carry out the control function over interest rate risk, exchange rate risk, and liquidity risk.

Structure and Membership

The *Asset & Liability Committee* (ALCO) is responsible to the Board of Directors.

In accordance with the Letter of Decision of the Board of Directors dated December 29, 2020 regarding the *Asset & Liability Committee*, Structure and Membership of *Asset & Liability Committee* (ALCO) is as follows:

Susunan Asset Liability Committee (ALCO)

Structure of Asset Liability Committee (ALCO)

Ketua Chairman	Presiden Direktur President Director
Wakil Ketua Vice Chairman	MD Business
Sekretaris Secretary	Treasury & Capital Market Division Head
Anggota Tetap Dengan Hak Suara Permanent Voting Member	1. Presiden Direktur/ President Director 2. MD Business 3. EVP Treasury & Capital Markets 4. EVP Business
Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara Non-Permanent Voting Member	1. MD/EVP Finance & Planning 2. MD/EVP Risk Management
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara Contributing Non-Voting Member	
A. Anggota Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara Contributing Permanent Non-Voting Member	1. MD/EVP Compliance & Corp Legal 2. MD/EVP Information Technology 3. Business Linkage & Consumer Division Head 4. Japan & Korea Desk Division Head 5. Commercial & SME Division Head 6. Funding & Product Division Head 7. Information Technology Division Head 8. Risk Management Division Head 9. Compliance Division Head 10. Planning Performance Division Head
B. Anggota Tidak Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara yang hadir sesuai dengan keterkaitan dengan agenda/topik. Contributing Non-Permanent & Non-Voting Member who present according to their relation with agendas/topics.	1. Financial Control Division Head 2. Internal Audit Division Head 3. Kepala Kantor Wilayah yang terkait dengan materi yang menjadi agenda pembahasan Rapat ALCO (jika ada) Contributing Non-Permanent & Non-Voting Member who present according to their relation with agendas/topics.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas Pokok Komite ALCO

Dalam menjalankan fungsinya, Komite ALCO memiliki beberapa tugas pokok yang harus dijalankan agar berjalan dengan semestinya antara lain:

- Melakukan pengembangan, kajian dan simulasi strategi Asset dan Liabilities Management (ALMA).
- Melakukan evaluasi risiko suku bunga, risiko nilai tukar dan risiko likuiditas beserta strategi pengelolannya.
- Melakukan kaji ulang *pricing* aktiva dan pasiva dalam rangka mengoptimalkan pendapatan dari aktiva dan mengurangi beban (biaya) dari pasiva.
- Melakukan kaji ulang antara realisasi dan rencana bisnis bank yang berpengaruh signifikan terhadap strategi ALMA, terutama yang berhubungan dengan:
 - Risiko likuiditas; misalnya rencana pendanaan termasuk Rencana Pendanaan Darurat (*Contingency Funding Plan*)
 - Risiko pasar
 - Risiko Suku Bunga (*proses Fund Transfer Pricing*), dan

Roles and Responsibilities

Main Roles of ALCO Committee

In carrying out its function, ALCO Committee has several main roles to be carried out to deliver according to its objective, such as:

- Conduct the development, review and strategic simulation of Asset and Liabilities Management (ALMA).
- Evaluate interest rate risk, exchange rate risk and liquidity risk and management strategies.
- Review assets and liabilities pricing in order to optimize revenue from assets and reduce expenses from liabilities.
- Review the realization and the bank's business plan that has a significant effect on the ALMA strategy, especially those related to:
 - Liquidity risk, for example funding plan that includes an Emergency Funding Plan (*Contingency Funding Plan*)
 - Market risk
 - Interest Rate Risk (*Fund Transfer Pricing process*), and

- ii. Risiko Valuta Asing (strategi *hedging*)
 - Aspek Permodalan
5. Menyampaikan informasi setiap perkembangan ketentuan dan peraturan yang mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA kepada Direksi.

Tata Tertib Rapat ALCO

1. Rapat ALCO diselenggarakan 1 (satu) kali dalam periode satu bulan dan atau dapat dilakukan lebih dari satu kali bila diperlukan. Anggota dapat hadir dalam forum secara tatap muka atau menggunakan media komunikasi *online/teleconference*.
2. Rapat ALCO dipimpin oleh Ketua dan apabila Ketua berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh Wakil Ketua, dan apabila Wakil Ketua berhalangan maka rapat dipimpin oleh anggota *Non-Permanent Voting Members* dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - EVP/Managing Director Finance, Planning & IT
 - EVP/Managing Director Risk, Business Risk Reviewer & Collection
3. Pengambilan Keputusan
 - a. *Quorum* (minimum kehadiran) Rapat adalah sebagai berikut:
 - i. 75% dari Anggota Tetap Dengan Hak Suara (*Permanent Voting Member*) dan ditambah minimal oleh 1 (satu) orang dari Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara (*Non-Permanent Voting Member*).
 - ii. 50% dari Anggota Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Permanent Non-Voting Member*).
 - b. Sekurang-kurangnya Keputusan Komite maupun Sub Komite diputuskan oleh: 75% dari Anggota Tetap Dengan Hak Suara (*Permanent Voting Member*) dan ditambah minimal oleh 1 (satu) orang dari Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara (*Non-Permanent Voting Member*).
 - c. Keputusan Rapat dianggap sah bila rapat dinyatakan *quorum*.
4. *Working Group*
 - a. *Working Group* ALCO adalah kelompok kerja yang beranggotakan perwakilan masing-masing Divisi, minimal diwakili oleh Department Head dari Anggota Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Permanent Non-Voting Member*) dan Anggota Tidak Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Non-Permanent Non-Voting Member*).
 - b. *Working Group* bertanggung jawab untuk mendukung Komite dalam merumuskan usulan dari unit kerja hingga menjadi rekomendasi yang akan diputus oleh Komite di dalam Rapat Komite. Peserta

- ii. Foreign Exchange Risk (hedging strategy)
 - Capital Aspects
5. Deliver information on every updates in rules and regulations that affect ALMA's strategies and policies to the Board of Directors.

Code of Conduct of ALCO Meeting's

1. ALCO Meetings are held 1 (once) in a period of one month and/or can be held more than once if needed. Members can attend the forum in person or use online communication/ teleconferences.
2. The ALCO Meeting is chaired by the Chairman and should the Chairman be absent, therefore the meeting is led by Vice Chairman and should the Vice Chairman is absent, then the meeting is led by NonPermanent Voting Members with the following sequence:
 - EVP/Managing Director Finance, Planning & IT
 - EVP/Managing Director Risk, Business Risk Reviewer & Collection.
3. Decision Making
 - a. The Meeting Quorum is as follows:
 - i. 75% from the Permanent Voting Member and minimum 1 (one) person from Non-Permanent Voting Member.
 - ii. 50% from Contributing Permanent Non-Voting Member.
 - b. The Committee or Sub-Committee Decision is at least decided by: 75% from Permanent Voting Member and minimum 1 (one) person from Non-Permanent Voting Member.
 - c. The decision is valid only when the meeting is declared a quorum.
4. Working Group
 - a. The Working Group of the ALCO Committee is a group of representatives of each division, at least represented by the Head Department of a Contributing Permanent Non-Voting Member and Contributing Non- Permanent & Non-Voting Member.
 - b. The Working Group is responsible for supporting the Committee in formulating proposals from business units as recommendations to be decided by the committee in the Committee meetings.

Working Group dapat disesuaikan dengan materinya yang akan diusulkan atau dibahas dalam Rapat Komite.

- c. Dalam mendukung persiapan Rapat Komite, *Working Group* akan melakukan pembahasan atas usulan yang terkait dengan Agenda Rapat Komite.
- d. Dalam hal dipandang perlu melaksanakan Rapat Lintas Komite, maka *Working Group* dapat mengundang group terkait dalam Komite lain untuk membahas materi dalam rapat secara lintas Komite tersebut.
- e. Pertemuan *Working Group* diselenggarakan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Komite dan membahas materi yang akan diputuskan pada Rapat Komite.
- f. Rapat *Working Group* memiliki wewenang untuk menyetujui atau tidak menyetujui pengajuan usul materi untuk dibahas dalam rapat Komite.
- g. Rapat *Working Group* dipimpin oleh Sekretaris Komite sesuai topik yang dibahas. Dalam hal Sekretaris Komite berhalangan, maka sekretaris pengganti ditetapkan oleh Sekretaris Komite yang bertindak sebagai Pimpinan Rapat *Working Group* yaitu dipimpin oleh pejabat struktural yang ditunjuk oleh Sekretaris Komite.
- h. Risalah Rapat *Working Group* dibuat oleh Sekretaris Komite dan disampaikan pada peserta rapat dengan tembusan kepada *Voting Members*.
- i. *Working Group* bertanggung jawab dalam pembahasan bahan rapat serta rekomendasi yang akan disampaikan dalam Rapat Komite.
- j. Dalam hal terdapat usul materi yang dibahas dalam Rapat *Working Group* telah menghasilkan rekomendasi yang tetap, maka proses pengesahan dan/atau persetujuannya dari Anggota dengan Hak Suara dapat dilaksanakan secara sirkuler.

Pelaksanaan Kegiatan dan Frekuensi Rapat

Selama tahun 2021, *Asset & Liability Committee* (ALCO) telah melaksanakan 12 (dua belas) kali rapat dan melakukan berbagai program kerja yang membahas agenda rapat sehingga menetapkan Memo untuk diedarkan sebagai berikut:

Working Group participants may be adapted based on the materials to be proposed or discussed in the Committee meetings.

- c. In support of the preparation of the Committee Meetings, the *Working Group* will discuss the proposals related to the agenda of the Committee Meetings.
- d. Where it is deemed necessary to conduct a Cross-Committee Meeting, the *Working Group* may invite relevant groups in other Committees to discuss the matter in meetings on a cross-committee basis.
- e. The *Working Group* Meeting shall be held no later than 2 (two) working days prior to the conduct of the Committee Meeting and it will discuss the material to be decided at the Committee Meetings.
- f. *Working Group* Meetings have the authority to approve or not approve the submission of material for discussion in the Committee Meetings.
- g. *Working Group* Meetings are chaired by the Secretary of the Committee based on the topics covered. In the event that the Secretary is absent, the replacement Secretary shall be determined by the Secretary of the Committee acting as Chairman of the *Working Group* Meeting which is chaired by a structural officer appointed by the Secretary of the Committee.
- h. Minutes of *Working Group* Meetings are made by the Secretary of the Committee and submitted to the meeting participants with a copy to the *Voting Members*.
- i. The *Working Group* is responsible for the discussion of meeting materials and recommendations to be presented in the Committee Meetings.
- j. In the event that any proposed material discussed in the *Working Group* Meeting has resulted in a permanent recommendation, the process of ratification and/or approval of the Member with the *Voting Right* may be implemented in circular.

Conduct of Duties and Frequency of Meetings

During 2021, the *Asset & Liability Committee* (ALCO) has conducted 12 (twelve) meetings and conducted various work programs with agenda as follow:

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agendas	Kehadiran Anggota Komite Attendance of Committee Members
1	28 Januari 2021 28 January 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Fund Transfer Pricing IDR</i> 2. Suku Bunga Kredit 3. Target <i>Lending</i> 4. Suku Bunga Simpanan 5. Target <i>Funding</i> 	<p>Memenuhi syarat minimum kehadiran (Quorum) Meet the minimum attendance requirement (Quorum)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Novy A. Andow 5. Masayoshi Kobayashi 6. Agung Subagyo 7. M.Emirza Ihsan 8. Tekun Halim 9. Nena J Marpaung 10. Rony Parolin 11. Rudyanto Gunawan 12. Putri Pohan
2	23 Februari 2021 23 February 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Fund Transfer Pricing IDR</i> 2. Suku Bunga Kredit 3. Target <i>Lending</i> 4. Suku Bunga Deposito Karyawan 5. Limit Kewenangan <i>Special Rate</i> 6. Target <i>Funding</i> 	<p>Memenuhi syarat minimum kehadiran (Quorum) Meet the minimum attendance requirement (Quorum)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Novy A. Andow 5. Masayoshi Kobayashi 6. Agung Subagyo 7. M.Emirza Ihsan 8. Tekun Halim 9. Michael Tatang Surya 10. Armando Pasha 11. Rony Parolin 12. Nani Widayanti 13. Carnival 14. Akio Yamato 15. Putri Pohan
3	22 Maret 2021 22 March 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Fund Transfer Pricing IDR</i> 2. Perubahan Suku Bunga Kredit 3. Target <i>Lending</i> 4. Suku Bunga Deposito <i>Counter</i> 5. Limit Kewenangan <i>Special Rate</i> 6. Target <i>Funding</i> 	<p>Memenuhi syarat minimum kehadiran (Quorum) Meet the minimum attendance requirement (Quorum)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Novy A. Andow 5. Masayoshi Kobayashi 6. Agung Subagyo 7. Djoko Prayitno (EVP) 8. Michael Tatang Surya 9. Nena J Marpaung 10. Armando Pasha 11. M.Emirza Ihsan 12. Riri P 13. Tekun Halim 14. Rony Parolin 15. Carnival 16. Rudyanto Gunawan 17. Putri Pohan

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agendas	Kehadiran Anggota Komite Attendance of Committee Members
4	13 April 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Fund Transfer Pricing IDR</i> 2. Suku Bunga Kredit 3. Target <i>Lending</i> 4. Suku Bunga Simpanan 5. Target <i>Funding</i> 	<p>Memenuhi syarat minimum kehadiran (Quorum) Meet the minimum attendance requirement (Quorum)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ritsuo Fukadai. 2. Helmi A. Hidayat 3. Felix I. Hartadi 4. Novy A. Andow 5. Toshio Yasumatsu 6. Agung Subagyo 7. Djoko Prayitno 8. M.Emirza Ihsan 9. Tekun Halim 10. Michael Tatang Surya 11. Cho Won June 12. Rudyanto Gunawan 13. Armando Pasha 14. Ari Prihadi Atmosoekarto 15. Putri Pohan
5	31 Mei 2021 31 May 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Fund Transfer Pricing IDR</i> 2. Suku Bunga Kredit 3. Suku Bunga Simpanan 	<p>Memenuhi syarat minimum kehadiran (Quorum) Meet the minimum attendance requirement (Quorum)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ritsuo Fukadai. 2. Helmi A. Hidayat 3. Felix I. Hartadi 4. Novy A. Andow 5. Masayoshi Kobayashi 6. Toshio Yasumatsu 7. Agung Subagyo 8. Djoko Prayitno 9. Ari Prihadi Atmosoekarto 10. Eko Bramantyo 11. Tekun Halim 12. M.Emirza Ihsan 13. Nena J Marpaung 14. Michael Tatang Surya 15. Putri Pohan
6	30 Juni 2021 30 June 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Fund Transfer Pricing IDR</i> 2. Suku Bunga Kredit 3. Suku Bunga Simpanan 	<p>Memenuhi syarat minimum kehadiran (Quorum) Meet the minimum attendance requirement (Quorum)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ritsuo Fukadai. 2. Helmi A. Hidayat 3. Novy A. Andow 4. Masayoshi Kobayashi 5. Toshio Yasumatsu 6. Agung Subagyo 7. Djoko Prayitno 8. Tekun Halim 9. Wadja Tedja
7	29 Juli 2021 29 July 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Fund Transfer Pricing IDR</i> 2. Suku Bunga Kredit 3. Suku Bunga Simpanan 4. Suku Bunga Deposito dan Suku Bunga Tabungan 5. Suku Bunga Tabungan Karyawan dan Tabungan JTrust One 	<p>Memenuhi syarat minimum kehadiran (Quorum) Meet the minimum attendance requirement (Quorum)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ritsuo Fukadai 2. Helmi A. Hidayat 3. Felix I. Hartadi 4. Saptono Agus Irawan 5. Novy A. Andow 6. Eko Bramantyo 7. Moh. Emirza Ihsan 8. Tekun Halim 9. Rudyanto Gunawan

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agendas	Kehadiran Anggota Komite Attendance of Committee Members
8	26 Agustus 2021 26 August 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Fund Transfer Pricing IDR</i> 2. Suku Bunga Kredit 3. Suku Bunga Simpanan <ol style="list-style-type: none"> 1. Fund Transfer Pricing IDR 2. Credit Interest Rate 3. Deposit Interest Rate 	<p>Memenuhi syarat minimum kehadiran (Quorum) Meet the minimum attendance requirement (Quorum)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ritsuo Fukadai 2. Helmi A. Hidayat 3. Felix I. Hartadi 4. Widjaja Hendra (EVP) 5. Saptono Agus Irawan 6. Novy A. Andow 7. Toshio Yasumatsu 8. Djoko Prayitno 9. Tekun Halim 10. Ari Prihadi Atmosoekarto 11. Rony Parolin
9	22 September 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Fund Transfer Pricing IDR</i> 2. Suku Bunga Kredit 3. Suku Bunga Simpanan <ol style="list-style-type: none"> 1. Fund Transfer Pricing IDR 2. Credit Interest Rate 3. Deposit Interest Rate 	<p>Memenuhi syarat minimum kehadiran (Quorum) Meet the minimum attendance requirement (Quorum)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ritsuo Fukadai 2. Helmi A. Hidayat 3. Felix I. Hartadi 4. Widjaja Hendra 5. Saptono Agus Irawan 6. Novy A. Andow 7. Masayoshi Kobayashi 8. Djoko Prayitno 9. Agung Subagyo 10. Moh. Emirza Ihsan 11. Tekun Halim 12. Ade Candra 13. Rony Parolin 14. Michael T Surya 15. Eko Bramantyo 16. Putri Pohan 17. Arintika Wardhani 18. Carnival
10	11 Oktober 2021 11 October 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Fund Transfer Pricing IDR</i> 2. Suku Bunga Kredit 3. Suku Bunga Simpanan 4. RAC <ol style="list-style-type: none"> 1. Fund Transfer Pricing IDR 2. Credit Interest Rate 3. Deposit Interest Rate 4. RAC 	<p>Memenuhi syarat minimum kehadiran (Quorum) Meet the minimum attendance requirement (Quorum)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ritsuo Fukadai 2. Helmi A. Hidayat 3. Felix I. Hartadi 4. Widjaja Hendra 5. Saptono Agus Irawan 6. Novy A. Andow 7. Masayoshi Kobayashi 8. Toshio Yasumatsu 9. Moh. Emirza Ihsan 10. Tekun Halim 11. Rudyanto Gunawan 12. Ade Candra 13. Rony Parolin 14. Arintika Wardhani

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agendas	Kehadiran Anggota Komite Attendance of Committee Members
11	8 November 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fund Transfer Pricing IDR 2. Suku Bunga Kredit 3. Suku Bunga Simpanan 4. RAC 	<p>Memenuhi syarat minimum kehadiran (Quorum) Meet the minimum attendance requirement (Quorum)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ritsuo Fukadai 2. Helmi A. Hidayat 3. Felix I. Hartadi 4. Djoko Prayitno 5. Widjaja Hendra 6. Saptono Agus Irawan 7. Novy A. Andow 8. Masayoshi Kobayashi 9. Toshio Yasumatsu 10. Agung Subagyo 11. Moh. Emirza Ihsan 12. Tekun Halim 13. Ade Candra 14. Rony Parolin 15. Arintika Wardhani
12	24 Desember 2021 24 December 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fund Transfer Pricing IDR 2. Suku Bunga Kredit 3. Suku Bunga Simpanan 4. RAC 	<p>Memenuhi syarat minimum kehadiran (Quorum) Meet the minimum attendance requirement (Quorum)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ritsuo Fukadai 2. Helmi A. Hidayat 3. Felix I. Hartadi 4. Djoko Prayitno 5. Saptono Agus Irawan 6. Novy A. Andow 7. Masayoshi Kobayashi 8. Agung Subagyo 9. Eko Bramantyo 10. Moh. Emirza Ihsan 11. Tekun Halim 12. Teruhioko Kuniyasu 13. Rudyanto Gunawan 14. Arintika Wardhani

Frekuensi kehadiran dan tingkat kehadiran rapat anggota Komite ALCO pada tahun 2021 adalah:

The frequency of attendance and attendance rate of ALCO Committee member meetings in 2021 are:

Struktur Keanggotaan Structure of Membership	Nama Name	Jabatan Position	Frekuensi Kehadiran Attendance Frequency	Tingkat Kehadiran Level of Attendance
Anggota Tetap Dengan Hak Suara Permanent Member with Voting Rights	Ritsuo Fukadai	Direktur Utama President Director	12/12	100%
Anggota Tetap Dengan Hak Suara Permanent Member with Voting Rights	Widjaja Hendra**	MD Business	4/4	100%
Anggota Tetap Dengan Hak Suara Permanent Member with Voting Rights	Agung Subagyo	EVP Business	9/12	75%
Anggota Tetap Dengan Hak Suara Permanent Member with Voting Rights	Saptono Agus Irawan***	EVP Business	6/6	100%
Anggota Tetap Dengan Hak Suara Permanent Member with Voting Rights	Novy Angela Andow	EVP Treasury and Capital Market	12/12	100%
Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara Non-Permanent Member with Voting Rights	Helmi A. Hidayat	MD Finance and Planning	12/12	100%
Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara Non-Permanent Member with Voting Rights	Djoko Prayitno*	MD Credit Risk & MAD	8/10	80%
Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara Non-Permanent Member with Voting Rights	Masayoshi Kobayashi	EVP Risk Management	9/12	75%

*) Diangkat sebagai Direktur PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Keputusan RUPSLB 3 Mei 2021 dan efektif setelah mendapat persetujuan OJK.

Appointed as the Independent Commissioner of PT Bank JTrust Indonesia Tbk based on the EGMS Decision of 3 May 2021 and effective after obtaining OJK approval.

**) Diangkat sebagai Direktur PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Keputusan RUPSLB 15 Oktober 2021 dan efektif setelah mendapat persetujuan OJK.

Appointed as the Independent Commissioner of PT Bank JTrust Indonesia Tbk based on the EGMS Decision of 15 October 2021 and effective after obtaining OJK approval.

***) Bergabung dengan Perseroan pada Juli 2021. Joined the Company on July 2021.

REALIASI PROGRAM KERJA TAHUN 2021

Selama tahun 2021 Komite ALCO secara rutin dan aktif telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta pembahasan rapat komite untuk memastikan bahwa pengelolaan Asset dan Liability di Bank dinilai berjalan dengan baik dan efektif, sehingga Bank dapat mengantisipasi setiap perubahan sebagai akibat dari perkembangan usaha maupun adanya perubahan kondisi eksternal. Partisipasi kehadiran anggota komite dalam rapat, termasuk keputusan yang diambil saat pembahasan rapat juga dapat digunakan menjadi acuan. Selama tahun 2021, Komite ALCO telah melakukan beberapa hal antara lain:

- Menyampaikan keadaan dan perkembangan terakhir dari *market* dan implikasinya bagi Bank dalam menentukan arah bisnis terkait suku bunga.
- Memberikan rekomendasi dan/atau persetujuan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan kebijakan suku bunga Bank.
- Memantau keadaan *asset* dan *liability* Bank dan menyampaikannya secara berkala.

RENCANA KERJA TAHUN 2022

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan aset dan liabilitas Bank untuk memastikan risiko likuiditas, suku bunga, dan nilai tukar terkendali.
2. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi harga untuk produk-produk dana, pinjaman, dan rekening antar kantor.
3. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi dalam penataan portofolio investasi.
4. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi penataan struktur neraca melaluiantisipasi perubahan suku bunga untuk mencapai net interest margin yang optimal.

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Komite Pengarah Teknologi Informasi berfungsi membantu Direksi dalam merumuskan dan menetapkan rencana strategis dan kebijakan dalam setiap tahapan penggunaan teknologi informasi sejak proses perencanaan, pengadaan, pengembangan, operasional, pemeliharaan hingga penghentian dan penghapusan sumber daya teknologi informasi, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan data kegiatan usaha PT Bank JTrust Indonesia Tbk sehingga dapat memberikan hasil yang benar, akurat, tepat waktu, dan dapat menjamin kerahasiaan informasi.

Struktur dan Keanggotaan

Struktur Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direksi tanggal 6 Januari 2022 sebagai berikut:

REALIZATION OF WORK PROGRAM IN 2021

During 2021 the ALCO Committee has routinely and actively carried out its duties and responsibilities as well as discussing committee meetings to ensure that Asset and Liability management at the Bank is considered to be running well and effectively, so that the Bank can anticipate any changes as a result of business developments or changes in conditions. external. The attendance of committee members in meetings, including decisions taken during meeting discussions can also be used as a reference. During 2021, the ALCO Committee has carried out several things, including:

- Convey the latest condition and development of the market and its implications for the Bank in determining the business direction related to interest rates.
- Provide recommendations and/or approval of policies, strategies and guidelines for the implementation of the Bank's interest rate policy.
- Monitor the condition of the Bank's assets and liabilities and submit it regularly.

2022 WORK PLAN

1. Establish and evaluate policies and strategies for the management of the Bank's assets and liabilities to ensure that liquidity, interest rate, and exchange rate risks are under control.
2. Establish and evaluate pricing policies and strategies for interoffice funds, loans, and account products.
3. Establish and evaluate policies and strategies in the management of investment portfolios.
4. Establish and evaluate policies and strategies for the management of the balance sheet by anticipating changes in interest rates to achieve an optimal net interest margin.

IT STEERING COMMITTEE

The Information Technology Steering Committee functions to assist the Board of Directors in formulating and establishing strategic and policy plans in each stage of the utilization of information technology since the planning, procurement, development, operation, maintenance to discontinuation and elimination of information technology resources, to improve the effectiveness and efficiency of data processing of business activities PT Bank J Trust Indonesia Tbk. so as to provide correct, accurate, timely results and to maintain the confidentiality of information.

Structure and Membership

The Membership Structure of Information Technology Steering Committee PT Bank J Trust Indonesia Tbk. based on Decree of Directors dated 15 October 2020 is as follows:

Susunan Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi

Composition of Members of IT Steering Committee

Informasi

Ketua Chairman	Director of Information Technology	MD Information Technology
Sekretaris/Anggota Secretary/Member	Information Technology Division Head	Information Technology Division Head
Anggota Member	<ol style="list-style-type: none"> 1. EVP Operation & Credit Administration 2. EVP Finance & Planning 3. EVP Risk Management 4. Head Office Operation Division 5. Financial COnTrol Division Head 6. Planning Performance Division Head 7. Internal Audit Division Head 8. Risk Management Division Head 	<ol style="list-style-type: none"> 1. EVP Operation & Credit Administration 2. EVP Finance & Planning 3. EVP Risk Management 4. Head Office Operation Division 5. Financial COnTrol Division Head 6. Planning Performance Division Head 7. Internal Audit Division Head 8. Risk Management Division Head

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai Rencana Strategis Teknologi Informasi yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha PT Bank JTrust Indonesia Tbk, Berkoordinasi dan menyampaikan kepada unit kerja (departemen/divisi) terkait mengenai Rencana Strategis Teknologi Informasi yang mendukung kegiatan strategi bisnis bank, yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Bisnis Bank.
2. Memberikan rekomendasi kepada Direksi atas aktivitas pengadaan dan/atau proyek Teknologi Informasi yang sesuai dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi yang telah disetujui dan sejalan dengan rencana strategis PT Bank JTrust Indonesia Tbk, serta menetapkan skala prioritas berdasarkan tingkat kritikal (berdampak signifikan) terhadap kegiatan operasional bank.
3. Memberikan rekomendasi kepada Direksi agar pelaksanaan aktivitas atau proyek sesuai dengan rencana Teknologi Informasi yang telah disepakati, dan senantiasa mengupayakan investasi teknologi informasi yang memberikan nilai tambah kepada Bank.
4. Memberikan rekomendasi kepada Direksi tentang teknologi yang sesuai kebutuhan sistem informasi manajemen dan kegiatan usaha dimana rekomendasi yang disampaikan memperhatikan faktor efisiensi dan efektivitas.
5. Memberikan rekomendasi kepada Direksi hal-hal yang berhubungan dengan efektivitas langkah-langkah meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi agar investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank.
6. Memberikan rekomendasi kepada Direksi berdasarkan aktifitas pengawasan dan pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya.
7. Memberikan rekomendasi kepada Direksi sebagai salah satu bentuk upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara secara efektif, efisien dan tepat waktu.

Duties and Responsibilities

1. Provide recommendation to the Boards of Directors in connection with the Information Technology Strategic Plan that is in line with the strategic plan of PT Bank J Trust Indonesia Tbk. Coordinate and convey to the relevant work units (departments/divisions) the Information Technology Strategic Plan that supports the bank's business strategy activities, which are further elaborated in the Bank's Business Plan.
2. Provide recommendations to the Board of Directors in relation to the conformity of approved Information Technology projects with the Information Technology Strategic Plan established by PT Bank J Trust Indonesia Tbk and also establish the priority status of the Information Technology project as well as critical (significant) impact on the Bank's operational activities.
3. Provide recommendations to the Board of Directors related to the conformity of the implementation of the Information Technology projects with the agreed project plan, in line with the Business Plan of the Bank and continuously seek information technology investments that add value to the Bank.
4. Provide recommendation to the Board of Directors on technology that suits the needs of management information systems and business activities, where the recommendations conveyed consider the efficiency and effectiveness.
5. Provide recommendations to the Board of Directors in relation to the effectiveness of measures to minimize risks to the Bank's investment in the Information Technology sector so that the investment contributes to the achievement of the Bank's business objectives.
6. Provide recommendations to the Board of Directors in connection with monitoring activities on the performance of Information Technology and its improvement efforts.
7. Provide recommendations to the Board of Directors in connection with efforts to resolve various problems related to Information Technology, which can not be completed by the user and organize business units effectively, efficiently and timely.

8. Memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait kesiapan Pusat Pemulihan Data, dimana tersedianya fasilitas pengganti pada saat Pusat Data mengalami gangguan atau tidak dapat berfungsi dan merekomendasikan diperlukannya pengujian secara berkala sebagai jaminan dalam mendukung rencana keberlangsungan kegiatan usaha. Dalam hal ini termasuk kesiapan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data jika terjadi relokasi antara keduanya.
 9. Memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam pemilihan *vendor* terkait penyelenggaraan aktivitas Teknologi Informasi yang diserahkan kepada pihak ketiga, atas dasar uji kelayakan dengan melakukan evaluasi dan penilaian yang terkait dengan profil, produk, keahlian dan pengalaman penyedia jasa antara lain meliputi:
 - a. Eksistensi dan sejarah perusahaan (profil perusahaan).
 - b. Kualifikasi, latar belakang dan reputasi pemilik perusahaan.
 - c. Perusahaan lain yang telah menggunakan jasa yang sama dari penyedia jasa sebagai referensi.
 - d. Kondisi keuangan termasuk peninjauan terhadap laporan keuangan yang telah diaudit.
 - e. Kemampuan dan efektivitas pemberian jasa termasuk jaminan dan dukungan purna jual.
 - f. Teknologi dan arsitektur sistem.
 - g. Area pengendalian internal, sejarah pengamanan dan cakupan audit.
 - h. Kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan yang berlaku.
 - i. Terpercaya dan keberhasilan dalam berhubungan dengan klien dan sub kontraktor.
 - j. Jaminan asuransi.
 - k. Kemampuan untuk menyediakan pusat pemulihan data dan rencana keberlangsungan bisnis atau kegiatan usaha.
 - l. Menerapkan manajemen risiko.
 - m. Menyediakan laporan hasil pemeriksaan pihak independen.
 10. Memberikan rekomendasi atas kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Dalam hal sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi guna mendukung kegiatan operasional bank.
 11. Memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam pengendalian manajemen yang meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, standar dan prosedur, serta unit kerja (departemen/divisi) yang berkaitan dengan penggunaan Teknologi Informasi dalam PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
8. Provide recommendations to the Board of Directors regarding the readiness of the Disaster Recovery Center (DRC), where substitute facilities are available when the Data Center is impaired or unable to function and make recommendation for regular testing in support of Business Continuity Plan. In this case it includes Data Center and DRC readiness in case of Data Center or DRC relocation.
 9. Provide recommendations to the Board of Directors in determining vendors related to the implementation of Information Technology submitted to third parties, on the basis of due diligence by evaluating and assessing information related to service providers, including:
 - a. Existence and history of the company.
 - b. Qualifications, background and reputation of the company owner.
 - c. Other companies that use the same services from service providers as references.
 - d. Financial conditions including review of audited financial statements.
 - e. Ability and effectiveness of providing services including after sales support.
 - f. Technology and system architecture.
 - g. Internal control environment, security history and audit coverage.
 - h. Compliance with prevailing laws and regulations.
 - i. Trust and success in dealing with sub contractors.
 - j. Insurance coverage.
 - k. Ability to provide disaster recovery and business continuity plan.
 - l. Implementation of risk management.
 - m. Independent inspection report.
 10. Provide recommendations on the adequacy and allocation of resources owned by the Bank. In the event that the resources owned are inadequate and the Bank will use the services of other parties in the implementation of Information Technology to support the bank's operational activities.
 11. Provide recommendations to the Board of Directors in management control which includes planning, setting policies, standards and procedures, as well as work units (departments/divisions) related to the use of Information Technology in PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- Melakukan peninjauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan atas implementasi semua proyek Teknologi Informasi yang dilakukan untuk memastikan keselarasan dengan rencana semula.

Rapat dan Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi diadakan minimum 4 (empat) kali pertemuan per tahun atas undangan Ketua atau yang diwakilkan yang sekaligus bertindak sebagai pemimpin rapat.
- Rapat tersebut harus dihadiri minimal 2/3 dari anggota. Setiap notulen rapat harus didokumentasikan dan diarsip oleh Sekretaris Komite Pengarah Teknologi Informasi.
- Pelaksanaan pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan berdasarkan "musyawarah untuk mufakat". Jika tidak ada kesepakatan antar anggota, maka akan dilakukan pengambilan suara terbanyak.
- Semua pendapat, pertanyaan dan pernyataan dalam rapat harus dicatat dalam risalah rapat. Termasuk dokumen yang dipresentasikan dalam rapat tersebut.
- Setiap risalah rapat harus dibuat dalam bentuk *softcopy* dan dikirimkan ke seluruh anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi dan peserta rapat yang lain yang telah mengikuti rapat tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah rapat diadakan untuk ditinjau oleh para peserta rapat. Setelah semua peserta rapat setuju dengan isi risalah rapat, maka risalah tersebut harus dicetak dan ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan seluruh anggota Komite serta seluruh peserta rapat.
- Risalah Rapat merupakan keputusan yang dibuat oleh Komite Pengarah Teknologi Informasi dan akan disosialisasikan atau diedarkan kepada Unit Kerja yang terkait. Hasil Komite Pengarah Teknologi Informasi tersebut akan diajukan ke rapat Direksi sebagai bentuk pengajuan saran atau rekomendasi untuk mendapatkan persetujuan dari Direksi.
- Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi diluar Direksi adalah para Kepala Divisi. Apabila yang bersangkutan berhalangan hadir maka divisi yang bersangkutan bisa menugaskan orang yang bertanggung jawab untuk hal ini.
- Jika dianggap perlu Ketua dan atau pemimpin rapat diperbolehkan untuk mengundang pihak lain dari internal bank maupun eksternal untuk memberikan bantuan pada topik/subyek terkait yang akan dibawakan dalam Komite Pengarah Teknologi Informasi tanpa memiliki hak suara.
- Komite Pengarah Teknologi informasi menyampaikan Laporan Kerja kepada Direksi secara berkala minimal 2 (dua) kali per tahun, diantaranya:

- Conduct periodic reviews and evaluations every 6 (six) months on the implementation of all Information Technology projects carried out to ensure alignment with the original plan.

Meetings and Decision-Making Mechanism

- Meetings of the Information Technology Steering Committee are held 4 (four) times a year at the invitation of the Chairman or a representative, who also acts as the meeting leader.
- Committee meeting is declared a quorum if at least 2/3 of members attend the meeting. Each minutes of meeting must be documented and archived by the Secretary of Information Technology Steering Committee.
- A quorum decision making is based on deliberation to reach a consensus. If there is dissenting opinions, the decision will be made through a majority vote and must be included in the minutes of meeting.
- All opinions, questions, and statements in the meeting must be recorded in minutes of meeting, including documents presented at the meeting.
- Each minutes of meeting must be saved in softcopy and sent to all members of the Information Technology Steering Committee and other participants who have attended the meeting, at least 2 (two) working days after the meeting was held, so they can review the meeting. After all participants give their approval, the minutes of meeting must be printed and signed by the Chairman, Secretary, all member of the Committee, and all meeting participants.
- Minutes of Meeting are decision made by the Information Technology Steering Committee and will be disseminated or circulated to the relevant Work Units. The meeting results of the Information Technology Steering Committee will be submitted to the Board of Directors' meeting as a form or suggestion or recommendation to obtain approval from the Board of Directors.
- Members of the Information Technology Steering Committee other than the Board of Directors are Head of Division. If they are unable to attend, the division can assign a person responsible for this.
- If deemed necessary, the Chairman and/or meeting leader is allowed to invite other parties, both internal and external, to provide assistance on related topics/subjects that will be presented in the Information Technology Steering Committee. These parties will not have voting rights.
- Information Technology Steering Committee submits Work Reports to the Board of Directors periodically at least 2 (two) times per year, including:

- a. Ringkasan hasil rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi
 - b. Pemetaan detail antara rencana strategis kegiatan usaha Bank dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi.
 - c. *Progress* pengembangan Teknologi Informasi apabila terdapat pelaksanaan *project* dengan kondisi *lagging*.
 - d. Kesesuaian hasil pengujian Data Center dan DRC.
 - e. Laporan Insiden dan semua hal yang terkait aktivitas Teknologi Informasi.
 - f. Dokumen Kriteria Penilaian Tender.
10. Selain dalam rapat, Komite Pengarah Teknologi Informasi juga dapat memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam bentuk Memo Sirkuler (ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi) atau Memo Persetujuan Direksi (ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Direktur Teknologi Informasi).

- a. Summary of Information Technology Steering Committee meeting results
 - b. Detailed mapping between the strategic plan of the Bank's business activities and the Information Technology Strategic Plan.
 - c. Information Technology development progress if there is a project implementation with lagging conditions.
 - d. Conformity of Data Center and DRC test results.
 - e. Incident Reports and all matters related to Information Technology activities.
 - f. Tender Assessment Criteria Document.
10. Apart from meetings, the Information Technology Steering Committee can also give recommendation to the Board of Directors in the form of Circular Memo (signed by all members of the Information Technology Steering Committee) or the Board of Directors' Approval Memo (signed by the President Director and Information Technology Director).

Pelaksanaan Kegiatan dan Frekuensi Rapat

Selama tahun 2021, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melaksanakan 9 (sembilan) kali rapat yang membahas agenda sebagai berikut:

Implementation of Duties and Meeting Frequency

During 2021, the Information Technology Steering Committee has held 9 (nine) meetings discussing the following agenda:

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants
1	4 Maret 2021 4 March 2021	Core Banking Replacement Project	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cho Won June (Director) 2. Bijono Waliman (Director) 3. Helmi A. Hidayat (Director) 4. Felix I. Hartadi (Director) 5. Masayoshi Kobayashi (EVP) 6. Sonny Joey S. N. (ITD) 7. Ari Prihadi A. (IAD) 8. Januarto Gozali (ITD) 9. Tika Sari Rahayu (ITD) 10. Fong Kuan Liung (CAD) 11. Eko Bramantyo (FCD) 12. Rudyanto Gunawan (PPD) 13. Rony Parolin (RMD) 14. Nadya Testiara (ITD) 15. Eva Karina Nabilla (Korean Interpreter) 16. Chung Hyuk Jun (IT Advisor)
2	20 April 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. LOS & MOBI Teller Continuation 2. Fortimail Device Changes 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cho Won June (Director) 2. Bijono Waliman (Director) 3. Helmi A. Hidayat (Director) 4. Felix I. Hartadi (Director) 5. Masayoshi Kobayashi (EVP) 6. Ari P. Atmosoekarto (IAD) 7. Sonny Joey S. N. (ITD) 8. Rudyanto Gunawan (PPD) 9. Eko Bramantyo (FCD) 10. Fong Kuan Liung (HOPD) 11. Rony Parolin (RMD) 12. Yusuf Hendrawan Widyatama (ITD) 13. Ignatius Ardi Kuncoro (ITD) 14. Suzan Vicana (ITD) 15. Olga Permatasari (ITD)

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants
3	24 Mei 2021 24 May 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. New Channel Communication 2. Infosys L2 Support 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cho Won June (Director) 2. Bijono Waliman (Director) 3. Masayoshi Kobayashi (EVP) 4. Ari P. Atmosoekarto (IAD) 5. Sonny Joey S. N. (ITD) 6. Rudyanto Gunawan (PPD) 7. Eko Bramantyo (FCD) 8. Damiana Vivian Susanto (HOPD) 9. Rony Parolin (RMD) 10. Tedy Setiawan (ITD) 11. Yusuf Hendrawan Widyatama (ITD) 12. Ignatius Ardi Kuncoro (ITD) 13. Olga Permatasari (ITD) 14. Hadi Wibowo (RMD) 15. Yudhita Dewi R (RMD)
4	22 Juni 2021 22 Juny 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. RPTI (Rencana Pengembangan Teknologi Informasi) Update 2. RBB: Accelerated Amortization for Current CBS 3. IT Budget (Internet) 4. Core Banking System (CBS) Vendor Selection 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cho Won June (Director) 2. Bijono Waliman (Director) 3. Helmi A. Hidayat (Director) 4. Felix I. Hartadi (Director) 5. Masayoshi Kobayashi (EVP) 6. Ari P. Atmosoekarto (IAD) 7. Sonny Joey S. N. (ITD) 8. Rudyanto Gunawan (PPD) 9. Eko Bramantyo (FCD) 10. Rony Parolin (RMD) 11. Yusuf Hendrawan Widyatama (ITD) 12. Januarito Gozali (ITD) 13. Tika Sari Rahayu (ITD)
5	30 Agustus 2021 30 August 2021	BI Fast	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cho Won June (Director) 2. Bijono Waliman (Director) 3. Helmi A. Hidayat (Director) 4. Felix I. Hartadi (Director) 5. Masayoshi Kobayashi (EVP) 6. Saptono Agus Irawan (EVP) 7. Ari P. Atmosoekarto (IAD) 8. Sonny Joey S. N. (ITD) 9. Rudyanto Gunawan (PPD) 10. Eko Bramantyo (FCD) 11. Damiana Vivian Susanto (HOPD) 12. Roni Parolin (RMD) 13. Yusuf Hendrawan Widyatama (ITD) 14. Nur Bayani (RMD) 15. Faizal Idham (CPD) 16. Ignatius Ardi Kuncoro (ITD) 17. Agus Kalaksono (FPD) 18. Hadi Wibowo (RMD) 19. Suzan Vicana (ITD) 20. Merrynda Lyanova (ITD) 21. Olga Permatasari (ITD) 22. Yudhita Dewi (RMD)
6	30 September 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. CRS (Credit Rating System) 2. Change Application Server WebSphere for SKN BI 3. PAM (Priviledge Access Management) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cho Won June (Director) 2. Bijono Waliman (Director) 3. Helmi A. Hidayat (Director) 4. Felix I. Hartadi (Director) 5. Masayoshi Kobayashi (EVP) 6. Sonny Joey S. N. (ITD) 7. Eko Bramantyo (FCD) 8. Damiana Vivian Susanto (HOPD) 9. Rudyanto Gunawan (PPD) 10. Yuliana Sari (IAD) 11. Roni Parolin (RMD) 12. Vivery Ujjastuti (CPD) 13. Yusuf Hendrawan Widyatama (ITD) 14. Ignatius Ardi Kuncoro (ITD) 15. Suzan Vicana (ITD) 16. Merrynda Lyanova (ITD) 17. Olga Permatasari (ITD)

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants
7	14 Oktober 2021 14 October 2021	1. Methodology of RFP Evaluation 2. Define Product Owner for Remittance and Payment	1. Cho Won June (Director) 2. Bijono Waliman (Director) 3. Helmi A. Hidayat (Director) 4. Felix I. Hartadi (Director) 5. Masayoshi Kobayashi (EVP) 6. Sonny Joey S. N. (ITD) 7. Eko Bramantyo (FCD) 8. Damiana Vivian Susanto (HOPD) 9. Rudyanto Gunawan (PPD) 10. Yuliana Sari (IAD) 11. Roni Parolin (RMD) 12. Vivery Ujiastuti (CPD) 13. Yusuf Hendrawan Widyatama (ITD) 14. Januarto Gozali (ITD) 15. Merrynda Lyanova (ITD) 16. Olga Permatasari (ITD) 17. Tika Sari Rahayu (ITD)
8	25 Oktober 2021 25 October 2021	1. New Human Resources Information System 2. Penetration Test Package 3. RPTI (Budget Estimation) 2022	1. Cho Won June (Director) 2. Bijono Waliman (Director) 3. Helmi A. Hidayat (Director) 4. Felix I. Hartadi (Director) 5. Masayoshi Kobayashi (EVP) 6. Ong Pey Fang (EVP) 7. Sonny Joey S. N. (ITD) 8. Eko Bramantyo (FCD) 9. Damiana Vivian Susanto (HOPD) 10. Rudyanto Gunawan (PPD) 11. Yuliana Sari (IAD) 12. Roni Parolin (RMD) 13. Vivery Ujiastuti (CPD) 14. Agung Cahyanto (HCD) 15. Cista Nugraheni (HCD) 16. Yusuf Widyatama (ITD) 17. Ignatius Ardi K (ITD) 18. Merrynda Lyanova (ITD) 19. Suci Nurjanah (ITD) 20. Silvester V. G. Tangkulung (HCD)
9	27 Desember 2021 27 December 2021	1. Centralized Backup 2. PMO for New Core Banking System 3. Infosys L2 Support	1. Cho Won June (Director) 2. Helmi A. Hidayat (Director) 3. Felix I. Hartadi (Director) 4. Masayoshi Kobayashi (EVP) 5. Sonny Joey S. N. (ITD) 6. Eko Bramantyo (FCD) 7. Rudyanto Gunawan (PPD) 8. Yuliana Sari (IAD) 9. Rony Parolin (RMD) 10. Yudhita Dewi (RMD) 11. Ignatius Ardi Kuncoro (ITD) 12. Januarto Gozali (ITD) 13. Merrynda Lyanova (ITD) 14. Adie Nugraha (ITD)

Frekuensi kehadiran dan tingkat kehadiran rapat anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi pada tahun 2021 adalah:

The frequency of attendance and the attendance rate of the Information Technology Steering Committee member meetings in 2021 are:

Struktur Keanggotaan Membership Structure	Nama Name	Jabatan Position	Frekuensi Kehadiran Attendance Frequency	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Ketua dan Anggota Chairman and Member	Cho Won June	MD Information Technology	9/9	100%
Sekretaris dan Anggota Secretary and Member	Sonny Joey S. N.	Information Technology Division Head	9/9	100%
Anggota Member	Bijono Waliman	MD Operation & Credit Administration	8/9	88.90%
Anggota Member	Helmi Arief Hidayat	MD Finance & Planning	8/9	88.90%

Struktur Keanggotaan Membership Structure	Nama Name	Jabatan Position	Frekuensi Kehadiran Attendance Frequency	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Anggota Member	Masayoshi Kobayashi	MD Risk Management	9/9	100%
Anggota Member	1. Fong Kuan Liung 2. Damiana Vivian Susanto	Head Office Operation Division Head (OPD/HOPD)	6/9	66.70%
Anggota Member	Eko Bramantyo	Financial Control Division Head (FCD)	9/9	100%
Anggota Member	Rudyanto Gunawan	Planning & Performance Division Head (PPD)	9/9	100%
Anggota Member	1. Ari Prihadi A 2. Yuliana Sari	Internal Audit Division Head (IAD)	9/9	100%
Anggota Member	1. Roni Parolin 2. Nur Bayani 3. Yudhita Dewi 4. Hadi Wibowo	Risk Management Division Head (RMD)	9/9	100%

Komite Pengarah Teknologi Informasi telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan terkait Teknologi Informasi, diantaranya melakukan *review* terhadap strategi Teknologi Informasi, *review* anggaran Teknologi Informasi, melaksanakan evaluasi proyek Teknologi Informasi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dari *business user* dengan mengacu ke *IT Road Map* dan/atau Rencana Bisnis Bank serta memastikan investasi proyek Teknologi Informasi yang akan dijalankan memberikan hasil optimal.

The Information Technology Steering Committee has contributed to the implementation of all activities related to Information Technology, including reviewing the Information Technology strategy, reviewing the Information Technology budget, carrying out an evaluation of Information Technology projects developed according to the needs of business users by referring to the IT Road Map and /or the Bank's Business Plan and ensure that the Information Technology project investment that will be carried out will provide optimal results.

REALISASI PROGRAM KERJA TAHUN 2021

Selama tahun 2021, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan terkait Teknologi Informasi, diantaranya:

1. Melakukan *review* terhadap strategi Teknologi Informasi
2. *Mereview* anggaran Teknologi Informasi.
3. Melaksanakan evaluasi proyek Teknologi Informasi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dari *business user* dengan mengacu ke *IT Road Map* dan/atau Rencana Bisnis Bank
4. Memastikan investasi proyek Teknologi Informasi yang akan dijalankan memberikan hasil optimal.

WORK PROGRAM REALIZATION IN 2021

During 2021, the Information Technology Steering Committee has contributed to the implementation of all activities related to Information Technology, including:

1. Reviewing the Information Technology strategy
2. Reviewing the Information Technology budget.
3. Carry out evaluations on Information Technology projects that have been developed according to the needs of business users by referring to the IT Road Map and/or Bank Business Plan
4. Ensuring that the Information Technology project investment that will be carried out will generate optimal results.

RENCANA KERJA TAHUN 2022

Komite IT dalam fungsinya untuk mendukung mendukung Operational dan Business bank dari segi Teknologi dan digital, memiliki rencana kerja untuk tahun 2022 sebagai berikut:

1. Migrasi core banking yang kuat dan siap dalam bersaing di era digital banking.
2. Meningkatkan aplikasi pelaporan dan pembayaran ke Bank Indonesia
3. Meningkatkan fitur – fitur dan produk pada aplikasi internet banking dan mobile banking

2022 WORK PLAN

The IT Committee in its function to support the Bank's Operations and Business in terms of Technology and digital, has established the following work plan for 2022:

1. Core banking migration in order to be strong and ready to compete in the digital banking age.
2. Improving the reporting and payment applications to Bank Indonesia
3. Improving the features and products in internet banking and mobile banking applications

4. Implementasi QRIS (Quick Response Indonesian Standard)
5. Implementasi aplikasi untuk virtual account; Human Resource Information System; Call Report Management; Credit Rating System; Treasury Implementasi aplikasi pengingat (reminder) seperti untuk pihak regulator, eksternal dan kredit
6. Meningkatkan penggunaan mesin EDC untuk transaksi dan nasabah prioritas di airport lounge
7. Meningkatkan dan otomasi monitoring mesin ATM
8. Memperluas jaringan bank dengan program Laku Pandai
9. Maksimalisasi jaringan komunikasi
10. Membangun kerja sama dengan Master Card

KOMITE KREDIT

Proposal atau inisiasi kredit dibuat secara lengkap oleh Business Unit sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank dan ketentuan-ketentuan lain seperti memorandum prosedur yang mengatur mengenai SOP pemberian kredit. Proses Persetujuan Kredit secara four-eyes dilakukan oleh Komite Kredit sesuai limit kewenangannya, dimana setiap keputusan kredit minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang pemegang kewenangan yang independen, berasal dari Business Unit di satu pihak, dan Credit Risk Reviewer (CRR) pada pihak lainnya.

Struktur dan Keanggotaan

Keputusan kredit diambil oleh pemegang kewenangan melalui Rapat Komite Kredit atau sirkulair sesuai dengan limit kredit yang diajukan.

Rapat Komite Kredit (RKK) dihadiri oleh pejabat pemegang kewenangan memutus kredit sesuai limit yang ditetapkan (*voting member*), rekomendasi, pengusul, dan *non voting member* yaitu Divisi *Corporate Legal & Divisi Compliance*.

Pemutus kredit adalah pejabat yang karena kemampuan, kompetensi dan integritasnya diberi wewenang untuk memutus kredit yang mewakili fungsi *Business Unit* dan *Credit Risk Reviewer* sesuai dengan *four eyes principle*.

Keputusan kredit dibawah kewenangan Direksi/EVP dilakukan oleh minimal 2 (dua) Pemegang Kewenangan Memutus Kredit (PKK) yaitu individu yang diberi kewenangan memutus kredit mewakili *Business Unit* dan *Credit Risk Reviewer* dengan Batas Wewenang Memutus Kredit yang ditetapkan oleh Direksi.

4. Implementation of QRIS (Quick Response Indonesian Standard)
5. Implementation of applications for virtual accounts; Human Resource Information System; Call Report Management; Credit Rating System; Treasury, Implementation of reminder applications, such as reminders for regulators, external parties, and credit
6. Increase the use of EDC machines for transactions and priority customers at airport lounges
7. Improve and automate ATM monitoring
8. Expanding the bank network with the Laku Pandai program
9. Maximizing the communication network
10. Establishing partnerships with Master Card

CREDIT COMMITTEE

Credit proposals or initiations are made in full by the Business Unit in accordance with the Bank's Credit Implementation Guidelines and other provisions, such as procedural memorandums governing loan disbursement SOPs. Credit Approval process in four-eyes is carried out by the Credit Committee according to the limit of its authority, in which every credit decision is made at least by 2 (two) independent authority holders, from the Business Unit on the one hand, and the Credit Risk Reviewer (CRR) on the other.

Structure and Membership

Credit decisions are taken by the authorized party through Credit Committee Meeting or circulars in accordance with the proposed credit limit.

Credit Committee Meetings (RKK) are attended by officers who have the authority to terminate the credit based on the stipulated limit (*voting member*), recommendation, proposal, and non-voting members which are Corporate Legal & Compliance Division.

Credit decision maker is an officer whose ability, competence and integrity are authorized to approve credits representing Business Unit and Credit Risk Reviewer in accordance with the four eyes principle.

Credit decisions under the authority of the Board of Directors/ EVP shall be conducted by at least 2 (two) Authorized Parties to Approve Credit (PKK) i.e. individuals authorized to approve credit representing Business Units and Credit Risk Reviewer with the Limit of Authority to Approve Credit stipulated by the Board of Directors.

Dengan demikian sesuai limit kredit yang ditetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit tanggal 3 Desember 2021 bahwa kewenangan Komite Kredit terdiri atas:

Accordingly, in accordance with the credit limit stipulated in the Credit Implementation Guidelines dated July 17, 2020 that the authority of Credit Committee is as follows:

Pemegang Kewenangan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu:

Authority owner can be categorized into 2 (two):

Susunan Anggota Komite Kredit

Composition of Credit Committee Members

Kategori A1 (> Rp100 milyar) Category A1 (> Rp100 billion)	
Voting Member	<ol style="list-style-type: none"> 1. President Director 2. MD Finance & Planning 3. MD Business 4. SEVP Business Banking 5. EVP Credit Risk Reviewer
Non Voting Member	MD Compliance & Corporate Legal
Kategori A2 (> Rp20 milyar-Rp100 milyar) Category A2 (> Rp20 billion-Rp100 billion)	
Voting Member	<ol style="list-style-type: none"> 1. President Director 2. MD Business 3. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 4. SEVP Business Banking 5. EVP Credit Risk Reviewer
Non Voting Member	MD Compliance & Corporate Legal
Kategori A3 (> Rp5 milyar-Rp20 milyar) Category A3 (> Rp5 billion-Rp20 billion)	
Voting Member	<ol style="list-style-type: none"> 1. MD Business 2. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 3. SEVP Business Banking 4. EVP Credit Risk Reviewer
Non Voting Member	MD Compliance & Corporate Legal
Kategori B1 (> Rp1 milyar-Rp5 milyar) Category B1 (> Rp1 billion-Rp5 billion)	
Voting Member	<ol style="list-style-type: none"> 1. Business Unit Division Head 2. Credit Risk Reviewer Division Head
Kategori B2 (< Rp1 milyar) Category B2 (< Rp1 milyar)	
Voting Member	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Divisi Business Unit 2. Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Divisi Credit Risk Reviewer <ol style="list-style-type: none"> 1. Officers appointed by Business Unit Division Head 2. Officers appointed by Credit Risk Reviewer Division Head

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Kredit bertanggung jawab untuk menelaah dan memberikan keputusan atas aplikasi/permohonan fasilitas kredit sesuai Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK)-nya dalam rangka pemenuhan prinsip kehati-hatian pemberian kredit yang sehat baik untuk permohonan fasilitas kredit baru, penambahan, perpanjangan, perubahan (penggantian agunan, perubahan jangka waktu/ *rescheduling*, restrukturisasi, dan sebagainya).

Roles and Responsibilities

The Credit Committee is responsible for reviewing and giving decision on the application/request for credit facility according to the Limit of Authority to Approve Credit (BWMK) in order to comply with the prudent principle of sound credit for the application of new credit facility, addition, extension, amendment (replacement of collateral, amendment of time period/*rescheduling*, restructuring, etc).

No	Tugas dan Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Kredit Duties and Responsibilities and Authorities of the Credit Committee	Anggota Pengusul Proposing Member	Anggota Pemutus Kredit Credit Termination Member	Anggota Independen Independent Member
1.	Menyediakan informasi dan hasil analisa yang lengkap untuk mendukung pengajuan kredit. Provide complete information and analysis results to support credit applications.	√		
2.	Memastikan setiap kredit yang diberikan telah memenuhi atau sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas perkreditan yang sehat. Ensuring that every loan granted has complied with or complies with banking regulations and sound credit principles.	√	√	√

No	Tugas dan Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Kredit Duties and Responsibilities and Authorities of the Credit Committee	Anggota Pengusul Proposing Member	Anggota Pemutus Kredit Credit Termination Member	Anggota Independen Independent Member
3.	Memastikan setiap pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB). Ensuring that each implementation of lending is in accordance with the Bank's Credit Policy (KPB).	√	√	√
4.	Memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian/evaluasi yang jujur, objektif, cermat dan seksama, serta independen. Ensure that the granting of credit has been based on an honest, objective, careful and thorough assessment/evaluation, and is independent.			√
5.	Memberikan opini/komentar independen menyangkut risiko kredit dan kepatuhannya. Provide independent opinions/comments regarding credit risk and compliance.			√
6.	Memutuskan usulan kredit yang sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas perkreditan yang sehat serta sesuai dengan KPB. Decide on credit proposals in accordance with banking regulations and sound credit principles and in accordance with the KPB.		√	
7.	Memutus/menolak usulan kredit sesuai dengan batas wewenang yang telah ditentukan. Decide/reject credit proposals in accordance with the predetermined authority limits.		√	
8.	Menetapkan jangka waktu kredit, suku bunga, biaya administrasi dan provisi. Determine credit terms, interest rates, administration fees and provisions.		√	

Rapat dan mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

- Komite Kredit dapat menghadiri rapat secara tatap muka/ menggunakan media komunikasi daring untuk memutus permohonan usulan kredit yang agenda pelaksanaannya diinisiasi oleh *Credit Risk Reviewer Unit* dan hanya dapat dilaksanakan apabila NAK dan ARR telah ditandatangani lengkap oleh *Division head/ Deputy Division Head*. Pejabat setingkat pada Business Unit dan *Credit Risk Reviewer Division*. Dalam kondisi tertentu, anggota Komite Kredit dianggap hadir apabila diikutsertakan dalam Rapat Komite Kredit secara *teleconference* dan turut menandatangani daftar hadir yang dikirim melalui sarana fax atau e-mail.
- Rapat Komite Kredit dianggap kuorum apabila dihadiri lebih dari 50% dari *Voting Member* dan keputusan kredit diambil berdasarkan suara terbanyak diatas 50% dari keputusan *Voting Member* yang menghadiri RKK.
- Kelengkapan dokumen dalam Komite Kredit:
 - Notulen Ratek dan Lembar Opini,
 - Nota Analisis Kredit (NAK),
 - Analisis Risiko & Rekomendasi (ARR), dan
 - Kelengkapan dokumen pendukung yang relevan lainnya.
- Credit Risk Reviewer Unit* memfasilitasi distribusi dokumen yang menjadi materi pembahasan dalam Komite Kredit kepada Pejabat Pemutus Kredit dan harus disiapkan dua hari kerja sebelum pelaksanaan Komite Kredit.

Meetings and Decision-Making Mechanism

- Credit Committee can attend meetings in person or by using online communication to decide credit proposal application, of which the implementation is initiated by the Credit Risk Reviewer Unit and can only be done if NAK and ARR have been fully signed by the Head of Division, Deputy Head of Division, or other Officials with the same level in Business Unit and Credit Risk Reviewer Division. In certain condition, members of the Credit Committee are considered to be present if they participate in the Credit Committee meeting through teleconference and sign the attendance list sent by fax or e-mail.
- Credit Committee meeting is considered a quorum if attended by more than 50% of Voting Members and credit decisions are taken based on the most votes above 50% of the voting decisions of Members who attend RKK.
- Necessary documents in Credit Committee Meeting:
 - Minutes of meeting and Opinion Sheet,
 - Credit Analysis Note (NAK),
 - Risk Analysis and Recommendation (ARR), and
 - Other relevant supporting documents.
- Credit Risk Reviewer Unit facilitates distribution of documents that will be discussed by the Credit Committee to the Credit Approval Officers and must be prepared in two working days prior to Credit Committee meeting.

5. Kredit yang belum dapat diputus pada saat Komite Kredit hanya dapat dipertimbangkan kembali bila terdapat data atau informasi yang mendasarinya. Peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali dan diproses sesuai ketentuan yang diterangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit.
 6. Pengambilan keputusan kuorum diambil dengan menggunakan *voting* suara diatas 50% dari *Voting Member* dan dicantumkan dalam notulen rapat.
 7. Apabila terdapat *voting member* yang berhalangan hadir dan jumlah *Voting Member* yang menghadiri Komite Kredit menjadi kurang dari 50%, maka keputusan kredit wajib diputuskan dan ditandatangani oleh *alternate Voting Member* yang ditunjuk President Director dan MD Compliance & Corporate Legal dan dituangkan dalam sural kuasa.
 8. Keputusan kredit dituangkan dalam Lembar Keputusan Kredit (LKK) yang dibuat oleh Credit Risk Reviewer Unit. Apabila keputusan kredit dilakukan melalui mekanisme RKK, maka notulen RKK dituangkan dalam bentuk LKK dan dimintakan tanda tangan basah kepada Komite Kredit sesuai limit kewenangannya.
 9. Notulen rapat termasuk jika ada perbedaan pendapat akan disirkulasikan ke semua anggota komite.
5. Loans that have not been approved during Credit Committee meeting can only be reconsidered if there is any underlying data or information. A review can only be done once and will be processed in accordance with the provisions described in the Credit Implementation Guidelines.
 6. Quorum decisions are made by voting, with more than 50% votes by Voting Members and must be included in minutes of meeting.
 7. If there is a voting member who is unable to attend and the number of Voting Members attending the Credit Committee meeting is less than 50%, the decision must be made and signed by alternate Voting Member appointed by the President Director and MD of Compliance & Corporate Legal, and must be stated in the power of attorney.
 8. Decisions on credit must be written in Credit Decision Sheet (LKK) prepared by the Credit Risk Reviewer Unit. If the credit decision is made through RKK mechanism, then RKK minutes of meeting must be written in the form of LKK and signed by the Credit Committee according to its authority limit.
 9. Minutes of meeting also include any dissenting opinions, which will be circulated to all committee members.

Pelaksanaan Kegiatan dan Frekuensi Rapat

Selama tahun 2021, Komite Kredit telah melaksanakan rapat sesuai kebutuhan dan permohonan kredit yaitu setiap minggu rata-rata mengadakan rapat untuk membahas setidaknya 2 proposal.

Conduct of Duties and Frequency of Meeting

During 2021, the Credit Committee has held meetings according to needs and credit applications, namely every week on average it holds a meeting to discuss at least 2 proposals.

No	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Participant
1	25 Februari 2021 25 February 2021	Pembahasan Proposal Kredit	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I Hartadi 3. R. Djoko Prayitno 4. Toshio Yasumatsu
2	8 Maret 2021 8 March 2021	Pembahasan Proposal Kredit	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. R. Djoko Prayitno 5. Toshio Yasumatsu
3	8 Maret 2021 8 March 2021	Pembahasan Proposal Kredit	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. R. Djoko Prayitno 5. Toshio Yasumatsu
4	16 Maret 2021 16 March 2021	Pembahasan Proposal Kredit	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. R. Djoko Prayitno 5. Toshio Yasumatsu
5	8 April 2021 8 April 2021	Pembahasan Proposal Kredit	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. R. Djoko Prayitno 5. Toshio Yasumatsu 6. Agung Subagyo

No	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Participant
6	6 April 2021 6 April 2021	Pembahasan Proposal Kredit	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. R. Djoko Prayitno 5. Toshio Yasumatsu 6. Agung Subagyo
7	12 April 2021 12 April 2021	Pembahasan Proposal Kredit	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. R. Djoko Prayitno 5. Toshio Yasumatsu 6. Agung Subagyo
8	29 April 2021 29 April 2021	Pembahasan Proposal Kredit	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I Hartadi 3. R. Djoko Prayitno 4. Toshio Yasumatsu 5. Agung Subagyo
9	5 Mei 2021 5 May 2021	Pembahasan Proposal Kredit	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. R. Djoko Prayitno 5. Toshio Yasumatsu 6. Agung Subagyo
10	5 Mei 2021 5 May 2021	Pembahasan Proposal Kredit	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. R. Djoko Prayitno 5. Toshio Yasumatsu 6. Agung Subagyo
11	5 Mei 2021 5 May 2021	Pembahasan Proposal Kredit	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I Hartadi 3. R. Djoko Prayitno 4. Toshio Yasumatsu 5. Agung Subagyo
12	3 Juni 2021 3 June 2021	Pembahasan Proposal Kredit	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. R. Djoko Prayitno 5. Toshio Yasumatsu 6. Agung Subagyo
13	3 Juni 2021 3 June 2021	Pembahasan Proposal Kredit	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I Hartadi 3. R. Djoko Prayitno 4. Toshio Yasumatsu 5. Agung Subagyo
14	11 Juni 2021 11 June 2021	Pembahasan Proposal Kredit	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. R. Djoko Prayitno 5. Agung Subagyo 6. Toshio Yasumatsu 7. Achmad Kurniawan 8. Septiana Aggraeni 9. Iin Verawati 10. Daniel Wang 11. Firman 12. M. Rizal 13. Wellis 14. Erna S
15	13 Juli 2021 13 July 2021	Pembahasan Proposal Kredit	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. R. Djoko Prayitno 5. Toshio Yasumatsu 6. Agung Subagyo
16	22 Juli 2021 22 July 2021	Pembahasan Proposal Kredit	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. R. Djoko Prayitno 5. Saptono Agus Irawan 6. Toshio Yasumatsu 7. Agung Subagyo

No	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Participant
17	27 Juli 2021 27 July 2021	Pembahasan Proposal Kredit	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. R. Djoko Prayitno 5. Saptono Agus Irawan 6. Toshio Yasumatsu 7. Agung Subagyo 8. Septiana A 9. Agung Eka 10. Ervina 11. Armando 12. Niken A 13. Fenny Clarus 14. Daniel 15. Michael T
18	13 Agustus 2021 13 August 2021	Pembahasan Proposal Kredit	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. R. Djoko Prayitno 5. Widjaja Hendra 6. Saptono Agus Irawan 7. Toshio Yasumatsu 8. Agung Subagyo 9. Septiana A 10. Andre 11. Daniel 12. Michael 13. Rizal 14. Rangga 15. Mayer 16. Bonar 17. Dewi Septini 18. Christine 19. Achmad K 20. Armando 21. Jovi 22. Ritchie Kevin
19	20 Agustus 2021 20 August 2021	Pembahasan Proposal Kredit	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Agung Subagyo 5. R. Djoko Prayitno 6. Toshio Yasumatsu 7. Saptono Agus Irawan 8. Widjaja Hendra 9. Septiana A 10. Achmad K 11. Daniel 12. Michael T 13. Devi D 14. Rizal 15. Fernando 16. Rangga 17. Darma Bonar
20	27 Agustus 2021 27 August 2021	Pembahasan Proposal Kredit	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Agung Subagyo 5. R. Djoko Prayitno 6. Toshio Yasumatsu 7. Saptono Agus Irawan 8. Widjaja Hendra 9. Septiana A 10. Achmad K 11. Daniel 12. Armando 13. Agung Eka 14. Aji 15. Rudy 16. Dewi

No	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Participant
21	24 September 2021 24 September 2021	Pembahasan Proposal Kredit	1. Ritsuo Fukadai 2. Djoko Prayitno 3. Helmi A. Hidayat 4. Agung Subagyo 5. Felix I Hartadi 6. Widjaja Hendra 7. Toshio Yasumatsu 8. Saptono Agus Irawan 9. Septiana Anggraeni 10. Mohammad Zainuddin 11. Achmad Kurniawan 12. Christine Juliana Hakim 13. Nena Junika Marpaung 14. Adianti Paramita 15. Paramytha Putri P 16. Zaki Fahmi 17. Daniel Wang
22	24 September 2021 24 September 2021	Pembahasan Proposal Kredit	1. Ritsuo Fukadai 2. Djoko Prayitno 3. Helmi A. Hidayat 4. Agung Subagyo 5. Felix I Hartadi 6. Widjaja Hendra 7. Toshio Yasumatsu 8. Saptono Agus Irawan 9. Septiana Anggraeni 10. Mohammad Zainuddin 11. Achmad Kurniawan 12. Christine Juliana Hakim 13. Nena Junika Marpaung 14. Adianti Paramita 15. Paramytha Putri P 16. Zaki Fahmi 17. Daniel Wang
23	24 September 2021 24 September 2021	Pembahasan Proposal Kredit	1. Ritsuo Fukadai 2. Djoko Prayitno 3. Helmi A. Hidayat 4. Agung Subagyo 5. Felix I Hartadi 6. Widjaja Hendra 7. Toshio Yasumatsu 8. Saptono Agus Irawan 9. Septiana Anggraeni 10. Mohammad Zainuddin 11. Achmad Kurniawan 12. Christine Juliana Hakim 13. Nena Junika Marpaung 14. Adianti Paramita 15. Paramytha Putri P 16. Zaki Fahmi 17. Daniel Wang
24	3 September 2021 3 September 2021	Pembahasan Proposal Kredit	1. Ritsuo Fukadai 2. Djoko Prayitno 3. Helmi A. Hidayat 4. Agung Subagyo 5. Felix I Hartadi 6. Widjaja Hendra 7. Saptono Agus Irawan 8. Toshio Yasumatsu 9. Septiana Anggraeni 10. Achmad Kurniawan 11. Michael Tatangsurja 12. Firman Arsan
25	3 September 2021 3 September 2021	Pembahasan Proposal Kredit	1. Ritsuo Fukadai 2. Djoko Prayitno 3. Helmi A. Hidayat 4. Agung Subagyo 5. Felix I Hartadi 6. Widjaja Hendra 7. Saptono Agus Irawan 8. Toshio Yasumatsu 9. Septiana Anggraeni 10. Achmad Kurniawan 11. Armando Pasha 12. Agung Eka Nugraha

No	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Participant
26	3 September 2021 3 September 2021	Pembahasan Proposal Kredit	1. Ritsuo Fukadai 2. Djoko Prayitno 3. Helmi A. Hidayat 4. Agung Subagyo 5. Felix I Hartadi 6. Widjaja Hendra 7. Saptono Agus Irawan 8. Toshio Yasumatsu 9. Septiana Anggraeni 10. Achmad Kurniawan 11. Armando Pasha 12. Agung Eka Nugraha 13. Lestari
27	28 Oktober 2021 28 October 2021	Pembahasan Proposal Kredit	1. Ritsuo Fukadai 2. Djoko Prayitno 3. Helmi A. Hidayat 4. Agung Subagyo 5. Felix I Hartadi 6. Widjaja Hendra 7. Saptono Agus Irawan 8. Toshio Yasumatsu 9. Samuel Eben Ezer Tamba 10. Septiana Anggraeni 11. Achmad Kurniawan 12. Fredrick Tjokro 13. Michael Tatangsurja 14. M. Rizal
28	28 Oktober 2021 28 October 2021	Pembahasan Proposal Kredit	1. Ritsuo Fukadai 2. Djoko Prayitno 3. Helmi A. Hidayat 4. Agung Subagyo 5. Felix I Hartadi 6. Widjaja Hendra 7. Saptono Agus Irawan 8. Toshio Yasumatsu 9. Samuel Eben Ezer Tamba 10. Septiana Anggraeni 11. Achmad Kurniawan 12. Armando Pasha 13. Mohammad Zainuddin 14. Devi Dwiyana
29	28 Oktober 2021 28 October 2021	Pembahasan Proposal Kredit	1. Ritsuo Fukadai 2. Djoko Prayitno 3. Helmi A. Hidayat 4. Agung Subagyo 5. Felix I Hartadi 6. Widjaja Hendra 7. Saptono Agus Irawan 8. Toshio Yasumatsu 9. Samuel Eben Ezer Tamba 10. Septiana Anggraeni 11. Achmad Kurniawan 12. Armando Pasha 13. Christine Juliana Hakim 14. Novia Kusumawati 15. VPE Susetya Aji
30	22 Oktober 2021 22 October 2021	Pembahasan Proposal Kredit	1. Ritsuo Fukadai 2. Djoko Prayitno 3. Helmi A. Hidayat 4. Agung Subagyo 5. Felix I Hartadi 6. Widjaja Hendra 7. Saptono Agus Irawan 8. Toshio Yasumatsu 9. Samuel Eben Ezer Tamba 10. Septiana Anggraeni 11. Achmad Kurniawan 12. Mohammad Zainuddin 13. Zaki Fahmi 14. Nena Junika Marpaung 15. Paramytha

No	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Participant
31	22 Oktober 2021 22 October 2021	Pembahasan Proposal Kredit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ritsuo Fukadai 2. Djoko Prayitno 3. Helmi A. Hidayat 4. Agung Subagyo 5. Felix I Hartadi 6. Widjaja Hendra 7. Saptono Agus Irawan 8. Toshio Yasumatsu 9. Samuel Eben Ezer Tamba 10. Septiana Anggraeni 11. Achmad Kurniawan 12. Daniel Wang 13. Armando Pasha 14. Agung Eka Nugraha
32	19 Oktober 2021 19 October 2021	Pembahasan Proposal Kredit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ritsuo Fukadai 2. Djoko Prayitno 3. Helmi A. Hidayat 4. Agung Subagyo 5. Felix I Hartadi 6. Widjaja Hendra 7. Saptono Agus Irawan 8. Toshio Yasumatsu 9. Septiana Anggraeni 10. Samuel Eben Ezer Tamba 11. Achmad Kurniawan 12. Mohammad Zainuddin 13. Nena Junika Marpaung 14. Santi
33	19 Oktober 2021 19 October 2021	Pembahasan Proposal Kredit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ritsuo Fukadai 2. Djoko Prayitno 3. Helmi A. Hidayat 4. Agung Subagyo 5. Felix I Hartadi 6. Widjaja Hendra 7. Saptono Agus Irawan 8. Toshio Yasumatsu 9. Septiana Anggraeni 10. Samuel Eben Ezer Tamba 11. Achmad Kurniawan 12. Fredrick Tjokro 13. Michael Tatangsurja
34	19 Oktober 2021 19 October 2021	Pembahasan Proposal Kredit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ritsuo Fukadai 2. Djoko Prayitno 3. Helmi A. Hidayat 4. Agung Subagyo 5. Felix I Hartadi 6. Widjaja Hendra 7. Saptono Agus Irawan 8. Toshio Yasumatsu 9. Septiana Anggraeni 10. Samuel Eben Ezer Tamba 11. Achmad Kurniawan 12. Fredrick Tjokro 13. Michael Tatangsurja
35	19 Oktober 2021 19 October 2021	Pembahasan Proposal Kredit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ritsuo Fukadai 2. Djoko Prayitno 3. Helmi A. Hidayat 4. Agung Subagyo 5. Felix I Hartadi 6. Widjaja Hendra 7. Saptono Agus Irawan 8. Toshio Yasumatsu 9. Septiana Anggraeni 10. Samuel Eben Ezer Tamba 11. Achmad Kurniawan 12. Christine Juliana Hakim 13. Agung Eka Nugraha

No	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Participant
36	29 November 2021 29 November 2021	Pembahasan Proposal Kredit	1. Ritsuo Fukadai 2. Djoko Prayitno 3. Helmi A. Hidayat 4. Agung Subagyo 5. Felix I Hartadi 6. Widjaja Hendra 7. Saptono Agus Irawan 8. Toshio Yasumatsu 9. Septiana Anggraeni 10. Achmad Kurniawan 11. Nena Junika Marpaung 12. Zaki Fahmi 13. Adianti Paramita 14. Mohammad Zainuddin
37	26 November 2021 26 November 2021	Pembahasan Proposal Kredit	1. Ritsuo Fukadai 2. Djoko Prayitno 3. Helmi A. Hidayat 4. Agung Subagyo 5. Felix I Hartadi 6. Widjaja Hendra 7. Saptono Agus Irawan 8. Toshio Yasumatsu 9. Septiana Anggraeni 10. Achmad Kurniawan 11. Daniel Wang 12. Armando Pasha 13. Irianto Gunawan 14. Tju Djiran 15. Ansorullah
38	24 November 2021 24 November 2021	Pembahasan Proposal Kredit	1. Ritsuo Fukadai 2. Djoko Prayitno 3. Helmi A. Hidayat 4. Agung Subagyo 5. Felix I Hartadi 6. Widjaja Hendra 7. Saptono Agus Irawan 8. Toshio Yasumatsu 9. Samuel Eben Ezer Tamba 10. Septiana Anggraeni 11. Achmad Kurniawan 12. Inge 13. Armando Pasha 14. Agung Eka
39	23 November 2021 23 November 2021	Pembahasan Proposal Kredit	1. Ritsuo Fukadai 2. Djoko Prayitno 3. Helmi A. Hidayat 4. Agung Subagyo 5. Felix I Hartadi 6. Widjaja Hendra 7. Saptono Agus Irawan 8. Toshio Yasumatsu 9. Samuel Eben Ezer Tamba 10. Septiana Anggraeni 11. Achmad Kurniawan 12. Fenny Clarus 13. Zaki Fahmi 14. Nena Junika Marpaung 15. Daniel Wang 16. Farida
40	23 November 2021 23 November 2021	Pembahasan Proposal Kredit	1. Ritsuo Fukadai 2. Djoko Prayitno 3. Helmi A. Hidayat 4. Agung Subagyo 5. Felix I Hartadi 6. Widjaja Hendra 7. Saptono Agus Irawan 8. Toshio Yasumatsu 9. Samuel Eben Ezer Tamba 10. Septiana Anggraeni 11. Achmad Kurniawan 12. Fenny Clarus 13. Zaki Fahmi 14. Nena Junika Marpaung 15. Daniel Wang 16. Rangga Saputra

No	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Participant
41	19 November 2021 19 November 2021	Pembahasan Proposal Kredit	1. Ritsuo Fukadai 2. Djoko Prayitno 3. Helmi A. Hidayat 4. Agung Subagyo 5. Felix I Hartadi 6. Widjaja Hendra 7. Saptono Agus Irawan 8. Samuel Eben Ezer Tamba 9. Septiana Anggraeni 10. Achmad Kurniawan 11. Luthfie Fadlitama 12. Daniel Wang 13. Adi Irawan
42	17 November 2021 17 November 2021	Pembahasan Proposal Kredit	1. Ritsuo Fukadai 2. Djoko Prayitno 3. Helmi A. Hidayat 4. Agung Subagyo 5. Felix I Hartadi 6. Widjaja Hendra 7. Saptono Agus Irawan 8. Toshio Yasumatsu 9. Samuel Eben Ezer Tamba 10. Septiana Anggraeni 11. Achmad Kurniawan 12. M Rizal 13. Fredrick Tjokro 14. Michael Tatangsurja
43	15 November 2021 15 November 2021	Pembahasan Proposal Kredit	1. Ritsuo Fukadai 2. Djoko Prayitno 3. Helmi A. Hidayat 4. Agung Subagyo 5. Felix I Hartadi 6. Widjaja Hendra 7. Saptono Agus Irawan 8. Toshio Yasumatsu 9. Samuel Eben Ezer Tamba 10. Septiana Anggraeni 11. Achmad Kurniawan 12. M Rizal 13. Fredrick Tjokro 14. Michael Tatangsurja
44	15 November 2021 15 November 2021	Pembahasan Proposal Kredit	1. Ritsuo Fukadai 2. Djoko Prayitno 3. Helmi A. Hidayat 4. Agung Subagyo 5. Felix I Hartadi 6. Widjaja Hendra 7. Saptono Agus Irawan 8. Toshio Yasumatsu 9. Samuel Eben Ezer Tamba 10. Septiana Anggraeni 11. Achmad Kurniawan 12. Nena Junika Marpaung 13. Rangga Saputra 14. Dewi Septini
45	15 November 2021 15 November 2021	Pembahasan Proposal Kredit	1. Ritsuo Fukadai 2. Djoko Prayitno 3. Helmi A. Hidayat 4. Agung Subagyo 5. Felix I Hartadi 6. Widjaja Hendra 7. Saptono Agus Irawan 8. Toshio Yasumatsu 9. Samuel Eben Ezer Tamba 10. Septiana Anggraeni 11. Achmad Kurniawan 12. Nena Junika Marpaung 13. Erna Syamsiati 14. Yasa Andrian 15. Lando T. Sinaga 16. Rizki Nadia Putri

No	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Participant
46	15 November 2021 15 November 2021	Pembahasan Proposal Kredit	1. Ritsuo Fukadai 2. Djoko Prayitno 3. Helmi A. Hidayat 4. Agung Subagyo 5. Felix I Hartadi 6. Widjaja Hendra 7. Saptono Agus Irawan 8. Toshio Yasumatsu 9. Samuel Eben Ezer Tamba 10. Septiana Anggraeni 11. Achmad Kurniawan 12. Irianto Dwi Gunawan 13. Armando Pasha 14. Ervina Anita
47	10 November 2021 10 November 2021	Pembahasan Proposal Kredit	1. Ritsuo Fukadai 2. Djoko Prayitno 3. Helmi A. Hidayat 4. Agung Subagyo 5. Felix I Hartadi 6. Widjaja Hendra 7. Saptono Agus Irawan 8. Toshio Yasumatsu 9. Samuel Eben Ezer Tamba 10. Septiana Anggraeni 11. Achmad Kurniawan 12. Mohammad Zainuddin 13. Yamato Akio 14. Febrian Maulana 15. Sely Oktina
48	5 November 2021 5 November 2021	Pembahasan Proposal Kredit	1. Ritsuo Fukadai 2. Djoko Prayitno 3. Helmi A. Hidayat 4. Agung Subagyo 5. Felix I Hartadi 6. Widjaja Hendra 7. Saptono Agus Irawan 8. Samuel Eben Ezer Tamba 9. Septiana Anggraeni 10. Achmad Kurniawan 11. Daniel Wang 12. Agung Eka 13. Armando Pasha 14. Lestari
49	3 Desember 2021 3 December 2021	Pembahasan Proposal Kredit	1. Ritsuo Fukadai 2. Djoko Prayitno 3. Helmi A. Hidayat 4. Agung Subagyo 5. Felix I Hartadi 6. Widjaja Hendra 7. Saptono Agus Irawan 8. Toshio Yasumatsu 9. Septiana Anggraeni 10. Achmad Kurniawan 11. M Try Jovi 12. Agung Eka Nugraha
50	3 Desember 2021 3 December 2021	Pembahasan Proposal Kredit	1. Ritsuo Fukadai 2. Djoko Prayitno 3. Agung Subagyo 4. Felix I Hartadi 5. Widjaja Hendra 6. Saptono Agus Irawan 7. Samuel Eben Ezer Tamba 8. Septiana Anggraeni 9. Kuri Kartika Abian Ayu 10. Endah Irawati

No	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Participant
51	23 Desember 2021 23 December 2021	Pembahasan Proposal Kredit	1. Ritsuo Fukadai 2. Djoko Prayitno 3. Helmi A. Hidayat 4. Agung Subagyo 5. Felix I Hartadi 6. Widjaja Hendra 7. Saptono Agus Irawan 8. Samuel Eben Ezer Tamba 9. Septiana Anggraeni 10. Achmad Kurniawan 11. Nena J 12. Rangga 13. Dewi Septini

1. Prosedur penilaian kinerja

Penilaian kinerja Komite Kredit dilakukan setiap tahun (minimum satu kali setahun). Evaluasi efektivitas kinerja dilakukan oleh masing-masing anggota komite melalui metode *self assessment*.

2. Kriteria penilaian kinerja

- Sepanjang tahun 2021, Komite Kredit telah melakukan lebih dari 100 kali rapat.
- Kehadiran rapat anggota Komite Kredit telah memenuhi minimal 1/2 atau 50% dari anggota.
- Komite Kredit telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan terkait penerapan prinsip kehati-hatian dan four eyes principle sesuai limit kewenangannya dalam proses pemberian kredit.

REALISASI PROGRAM KERJA TAHUN 2021

Selama tahun 2021, Komite Kredit telah memberikan keputusan atau rekomendasi atas pemberian kredit (baru, tambahan, penurunan dan/atau perpanjangan, restrukturisasi non COVID-19 dan COVID-19) sesuai limit kewenangan, termasuk penetapan/perubahan struktur kredit dan sesuai dengan Kebijakan Perkreditan Bank dan Pedoman Pelaksanaan Kredit Perseroan yang berlaku dengan memegang teguh prinsip kehati-hatian.

RENCANA KERJA TAHUN 2022

Rencana Kerja Komite Kredit untuk tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

- Komite Kredit telah menetapkan rencana kerja untuk tahun 2022 yaitu merekomendasikan dan/atau memutuskan pemberian kredit (baru, tambahan, penurunan dan/atau perpanjangan, restrukturisasi non-COVID-19 dan restrukturisasi COVID-19) sesuai limit kewenangan, termasuk penetapan/perubahan struktur kredit.
- Melakukan evaluasi atas usulan kebijakan/strategi kredit dan/atau pengkiniannya agar tetap mengacu kepada kondisi dan peraturan terkini yang berlaku,

1. Performance assessment procedure

The performance assessment of the Credit Committee is conducted annually (at least once a year). Performance effectiveness evaluation is carried out by each committee member through the self-assessment method.

2. Performance assessment criteria

- During 2021, the Credit Committee has held more than 100 meetings.
- Meeting attendance of members of the Credit Committee has met a minimum of 1/2 or 50% of the members.
- The Credit Committee has contributed to the implementation of all activities related to the implementation of the prudence principle and the four eyes principle in accordance with the limits of its authority in the lending process.

WORK PROGRAM REALIZATION IN 2021

During 2021, the Credit Committee has made decisions or recommendations on lending (new, additional, reduction and/or extension, non-COVID-19 and COVID-19 restructuring) in accordance with the limits of authority, including the determination/change of credit structure and in accordance with the applicable Credit Policy the of Bank and the Company Credit Guidelines by adhering to the prudent principle.

2022 WORK PLAN

The Credit Committee's work plan for 2022 includes the following:

- The Credit Committee has established the 2022 work plan, namely to recommend and/or terminate lending (new, additional, decrease and/or extension, as well as non-COVID-19 restructuring and COVID-19 restructuring) in accordance with the authority limit, including the establishment/change of credit structure.
- Evaluate the proposed credit policy/strategy and/or its update in order to continuously complying with the latest prevailing conditions and regulations, including

termasuk penyesuaian atas keadaan makro ekonomi, peraturan regulator dan risk appetite bank, agar pertumbuhan kredit dengan kualitas baik dapat terjaga dengan tetap mempertimbangkan aspek kehati-hatian termasuk menyetujui usulan kebijakan kredit dan/atau perubahannya.

adjustments to macroeconomic conditions, regulatory regulations, and bank risk appetite, to ensure that credit growth with good quality can be maintained while taking into account the prudent aspects, including approving credit policy proposals and/or its amendments.

KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Komite Kebijakan Perkreditan PT Bank JTrust Indonesia, Tbk (JTrust) adalah komite yang membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan serta memberikan saran saran langkah perbaikan.

Struktur dan Keanggotaan

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi tanggal 11 Oktober 2021, maka susunan Anggota Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) adalah sbb:

Susunan Keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan

Ketua Chairman	President Director
Sekretaris Secretary	EVP Risk Management
Anggota Voting Vote Members	President Director Director of Business Director of Compliance & Corporate Legal Director of Operation & Credit Administration Director of Management All Delinquencies SEVP Business Banking EVP Risk Management EVP Business Linkage & Consumer EVP Credit Risk Reviewer EVP Management All Delinquencies Business Linkage & Consumer Division Head Commercial Banking Division Head Corporate Banking 1 Division Head Corporate Banking 2 Division Head Japan & Korean Desk Division Head Management All Delinquencies Division Head Credit Risk Reviewer Division Head Head Office Operation Division Head Credit Administration Division Head Internal Audit Division Head Risk Management Division Head Compliance and Policy Division Head Corporate Legal & Litigation Division Head
Anggota Non Voting Non-Vote Member	MD/EVP/Kepala Divisi yang terkait dengan materi rapat MD/EVP/Head of Division relevant to meeting materials

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan Tanggung jawab KKP adalah:

- Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, mengenai:
 - Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Pedoman Pelaksanaan Perkreditan

CREDIT POLICY COMMITTEE

The Credit Policy Committee of PT Bank J Trust Indonesia Tbk is a committee that helps the Board of Directors in formulating policies, monitoring their implementation, monitoring the development and condition of the credit portfolio, as well as giving suggestions for improvements.

Structure and Membership

Based on the Board of Directors' Decree dated 11 October 2021, the composition of Members of the Credit Policy Committee are as follows:

Member Composition of the Credit Policy Committee

Duties and responsibilities

The duties and responsibilities of KKP are:

- Submitting a written report periodically to the Board of Directors with a copy to the Board of Commissioners on:
 - Monitoring results on the application and implementation of the Credit Implementation Guidelines;

- b. Hasil pemantauan dan evaluasi mengenai:
- Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan;
 - Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit;
 - Kebenaran proses pemberian, perkembangan, dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak terkait dengan Bank dan Debitur-debitur besar tertentu;
 - Kebenaran pelaksanaan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
 - Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit;
 - Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam KPB;
 - Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/CKPN).
2. Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai laporan tertulis secara berkala kepada Direksi pada poin pertama.
 3. Menyampaikan Risalah Rapat (*minutes of meeting*) KKP sebagai laporan tertulis yang akan disampaikan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris dan *Risk Management Division*.

Rapat dan Mekanisme Pengambilan Keputusan

1. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua, dalam hal Ketua berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh Anggota Voting yaitu MD Business/SEVP Business/SEVP Business Banking.
2. Rapat komite dinyatakan kuorum apabila telah dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari total Anggota Voting, termasuk minimal 3 (tiga) anggota voting yang merupakan bagian dari Direksi, dimana Ketua Komite termasuk salah satunya.
3. Apabila salah satu Anggota Voting yang merupakan bagian dari Direksi berhalangan hadir, maka persetujuan Kebijakan Kredit dapat diperoleh melalui sirkulasi dengan proposal terlebih dahulu mendapat rekomendasi di dalam forum KKP.
4. Rapat KKP diadakan minimum 2 (dua) kali per tahun atau sewaktu-waktu diperlukan melalui forum secara tatap muka atau media komunikasi daring.
5. Notulen KKP akan didarkan kepada seluruh Anggota Voting (walaupun tidak hadir dalam forum KKP) dan Anggota non Voting yang hadir dalam KKP.

- b. Monitoring and evaluation results on:
- The overall development and quality of the loan portfolio;
 - The validity of the implementation of the authority to decide on credit;
 - The correctness of the process of granting, development, and quality of credit granted to parties related to the Bank and certain large debtors;
 - The validity of the implementation of the provisions on the Maximum Limit for Credit Provision (BMPK);
 - Compliance with statutory provisions and other regulations in the implementation of lending;
 - Settlement of non-performing loans in accordance with those stipulated in the KPB;
 - The Bank's efforts to meet the adequacy of the allowance for loan write-offs (Allowance for Impairment Losses/CKPN).
2. Provide suggestions for improvements to the Board of Directors with a copy to the Board of Commissioners on the matters in point 1.
 3. Submitting the minutes of meeting of the KKP as a written report which will be submitted to the Board of Directors and copied to the Board of Commissioners and the Risk Management Division.

Meetings and Decision-Making Mechanism

1. Meetings of Credit Policy Committee are held at least twice a year in a forum (in person or through online communication media).
2. Meeting of the Credit Policy Committee is declared a quorum if attended by 2/3 (two thirds) of total permanent members, including a minimum of 3 (three) permanent members who are also part of the Board of Directors of PT Bank J Trust Indonesia Tbk, of which one of them is the Committee Chairman.
3. If the Chairman is unable to attend, the meeting will be led by a permanent member who is part of the Board of Directors, namely Managing Director of Business.
4. Non-permanent members are optional and the attendance is adjusted to the topics that will be discussed in the meeting and recommended by the Credit Policy Committee.
5. The Committee's decisions are considered valid if the meeting is declared a quorum.

Pelaksanaan Kegiatan dan Frekuensi Rapat

Selama tahun 2021, Komite Kebijakan Perkreditan telah melaksanakan 2 (dua) kali rapat yang membahas agenda sebagai berikut:

Implementation of Duties and Meeting Frequency

During 2021, the Credit Policy Committee has held 2 (two) meetings discussing the following agenda:

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Nama Name
1	8 Juni 2021 8 June 2021	1. Pengenalan Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) 2. Perubahan Kebijakan Perkreditan Bank 3. Temuan OJK tahun 2020 terkait Ketentuan Perkreditan 1. Introduction of the Credit Policy Committee (KKP) 2. Changes in Bank Credit Policy 3. OJK Findings in 2020 related to Credit Policy	Ritsuo Fukadai
			Felix .I. Hartadi
			Bijono Waliman
			Widjaja Hendra
			R.Djoko Prayitno
			Masayoshi Kobayashi
			Agung Subagiyo
			Toshio Yasumatsu
			Nena Jumingkang Marpaung
			Suharjono Hamdani Tjipta
			Fong Kuan Liung
			Ari Prihadi Atmosoekarto
			Vivery Ujiastuti
Rony Parolin S			
2	12 Oktober 2021 12 October 2021	1. Laporan Pengkinian Ketentuan Internal Perkreditan 2. Diskusi Implementasi Prinsip Kehati-hatian Pada Proses Perkreditan 1. Update Report on Internal Credit Provisions 2. Discussion on the Implementation of the Prudence Principle in the Credit Process	Ritsuo Fukadai
			Felix .I. Hartadi
			Widjaja Hendra
			Bijono Waliman
			R.Djoko Prayitno
			Saptono Agus Irawan
			Masayoshi Kobayashi
			Toshio Yasumatsu
			Agung Subagiyo
			Suharjono Hamdani Tjipta
			Elia S. Hasoloan Tobing
			Armando Pasha
			Nena Jumingkang Marpaung
Samuel Eben Ezer Tamba			
Damiana Vivian Susanto			
Fong Kuan Liung			
Yuliana Sari			
Rony Parolin S			
Iman Ramadhan Siregar			

Frekuensi kehadiran dan tingkat kehadiran rapat anggota Komite Kebijakan Kredit Informasi pada tahun 2021 adalah:

The meeting attendance frequency and attendance rate of members of the Information Credit Policy Committee in 2021 are:

Struktur Keanggotaan Membership Structure	Nama Name	Jabatan Position	Frekuensi Kehadiran Attendance Frequency	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Ketua Chairman	Ritsuo Fukadai	President Director	2/2	100%
Sekretaris Secretary	Masayoshi Kobayashi	EVP Risk Management	2/2	100%
Anggota Voting Voting Members	Widjaja Hendra	Director/MD Business	2/2	100%
	Felix .I. Hartadi	Director/MD Compliance & Corporate Legal	2/2	100%
	Bijono Waliman	Director/MD Operation & Credit Administration	2/2	100%
	R.Djoko Prayitno	Director/MD Credit Risk & Management All Delinquencies	2/2	100%
	Saptono Agus Irawan	SEVP Business Banking	2/2	100%
	Agung Subagiyo	VP Business Linkage & Consumer	2/2	100%
	Toshio Yasumatsu	EVP Credit Risk Reviewer	2/2	100%
	Suharjono Hamdani Tjipta	Management All Delinquencies Division Head (MAD)	2/2	100%
	Nena Jumingkang Marpaung	Business Linkage & Consumer Division Head (BLCD)	2/2	100%
	Armando Pasha	Commercial Banking Division Head	2/2	100%
	Elia S. Hasoloan Tobing*	Corporate Banking 1 Division Head	2/2	100%
	Akio Yamato	Japan & Korean Desk Division Head (JKD)	2/2	100%
	Samuel Eben Ezer Tamba	Credit Risk Reviewer Division Head (CRRD)	2/2	100%
	Damiana Vivian Susanto	Head Office Operation Division Head (HOPD)	2/2	100%
	Fong Kuan Liung	Credit Administration Division Head (CAD)	2/2	100%
	Yuliana Sari	Internal Audit Division Head (IAD)	2/2	100%
Rony Parolin S	Risk Management Division Head (RMD)	2/2	100%	
Vivry Ujastuti	Compliance and Policy Division Head (CPD)	2/2	100%	
Iman Ramadhan Siregar	Corporate Legal & Litigation Division Head (CLLD)	2/2	100%	
Anggota Non Voting Non-Voting Members		MD/EVP/Kepala Divisi yang terkait dengan materi rapat MD/EVP/Head of Division relevant to meeting materials		

*) Bergabung dengan Perseroan pada Oktober 2021

*) Joined the Company in October 2021

Penilaian Kinerja Komite Kebijakan Perkreditan

1. Prosedur penilaian kinerja

Penilaian kinerja Komite Kredit dilakukan setiap tahun (minimum satu kali setahun). Evaluasi efektivitas kinerja dilakukan oleh masing-masing anggota komite melalui metode *self assessment*.

2. Kriteria penilaian kinerja

- Sepanjang tahun 2021, Komite Kebijakan Perkreditan telah melakukan sebanyak 2 (dua) kali rapat.
- Kehadiran rapat anggota Komite Kebijakan Perkreditan telah memenuhi minimal 2/3 dari anggota.

Credit Policy Committee Performance Assessment

1. Performance assessment procedure

The performance assessment of the Credit Committee is conducted annually (at least once a year). Performance effectiveness evaluation is carried out by each committee member through the self-assessment method.

2. Performance assessment criteria

- During 2021, the Credit Policy Committee has held 2 (two) meetings.
- Meeting attendance of members of the Credit Policy Committee has met the minimum of 2/3 of the members.

- c. Komite Kebijakan Perkreditan telah memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan portfolio perkreditan serta memberikan saran-saran langkah perbaikan.

- c. The Credit Policy Committee has contributed to formulating policies, overseeing the implementation of policies, monitoring the development of the credit portfolio and providing suggestions for improvement.

REALISASI PROGRAM KERJA TAHUN 2021

Selama tahun 2021, Komite Kebijakan Perkreditan telah melakukan program kerjanya terkait:

- Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan Bank
- Melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan
- Memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan
- Memberikan saran-saran langkah perbaikan.

RENCANA KERJA TAHUN 2022

Rencana Kerja Komite Manajemen Risiko untuk tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan rapat Komite Kebijakan Perkreditan minimal 2 (dua) kali pertemuan per tahun.
2. Kajian berkala terhadap Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan atau perbaikan KPB.
3. Evaluasi perkembangan dan kualitas portfolio perkreditan secara keseluruhan.
4. Evaluasi penerapan tata kelola perusahaan untuk mewujudkan asas perkreditan yang sehat dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.

WORK PROGRAM REALIZATION IN 2021

During 2021, the Credit Policy Committee has carried out its work program related to:

- Providing input to the Board of Directors in the context of preparing Bank Credit Policies, especially those relating to the formulation of prudential principles in bank credit
- Supervise the implementation of policies
- Monitor the development and condition of the credit portfolio
- Provide suggestions for improvement.

2022 WORK PLAN

The following is the Risk Management Committee's work plan for 2022:

1. Conducting the Credit Policy Committee meetings at least 2 (two) meetings per year.
2. Periodic review on the Bank's Credit Policy (KPB) and provide advice to the Board of Directors in the event of changes or improvements to the KPB are required.
3. Evaluating the overall development and quality of the loan portfolio.
4. Evaluating the implementation of corporate governance to realize sound credit principles by applying the prudent principle.

Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank, Audit Intern dan Audit Ekstern

Implementation of the Bank's Compliance Function, Internal Audit, and External Audit

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan memiliki peranan yang penting untuk memelihara citra Bank dan melindungi kepentingan Bank dengan membangun komunikasi dan hubungan baik dengan semua pihak serta memastikan aspek penghubung (*liaison officer*) antara Bank dengan pihak eksternal khususnya berkaitan dengan pasar modal, publik serta kebijakan internal berkaitan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Dasar Hukum

Ketentuan pembentukan Sekretaris Perusahaan PT Bank JTrust Indonesia Tbk merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Profil Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan serta telah dilaporkan kepada OJK dan diumumkan kepada publik melalui situs IDXNet (e-reporting). Efektif sejak tanggal 29 Januari 2020 jabatan Sekretaris Perusahaan PT Bank JTrust Indonesia Tbk dipegang oleh Sdri. Ong Pey Fang, berdasarkan Surat Keputusan Direksi tanggal 29 Januari 2020.

Profil lengkap Sekretaris Perusahaan tercantum dalam Profil Executive Vice President pada Laporan Tahunan 2021.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi yang Diikuti Sekretaris Perusahaan

Untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman dalam menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2021 Sekretaris Perusahaan PT Bank JTrust

CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary has an important role in maintaining the Bank's image and protecting the Bank's interest by building communications and relations with all parties and ensuring the liaison aspect (*liaison officer*) between the Bank and external parties, particularly the capital market, public, and internal policies on the implementation of good corporate governance.

Legal Basis

The basic terms of reference for the appointment of the Corporate Secretary of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. refer to The Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 35/POJK.04/2014 dated on December 8, 2014 on Corporate Secretary of Public Company.

Profile of the Corporate Secretary

The Corporate Secretary shall be appointed and dismissed by the Board of Directors. The appointment of the Corporate Secretary of Bank JTrust Indonesia Tbk has fulfilled the requirements and been reported to OJK and announced to the public through IDXNet website (e-reporting). Effective from January 29, 2020, the position of Corporate Secretary of PT Bank JTrust Indonesia Tbk is held by Ms. Pey Fang Ong, based on the Decree of the Board of Directors dated 29 January 2020.

The complete profile of the Corporate Secretary is listed in the Executive Vice President Profile in this 2021 Annual Report.

Training and/or Competence Development Followed by Corporate Secretary

To improve competence and understanding to support of its duties and responsibilities, in 2021 the Corporate Secretary of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. has attended various

Indonesia Tbk telah mengikuti berbagai program pendidikan/education/training programs, workshops, conferences, pelatihan, workshop, konferensi, seminar, antara lain: seminars, among others:

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan/Workshop/ Konferensi/Seminar Name of Training/Workshop/ Conference/Seminar	Penyelenggara Organizer	Waktu & Lokasi Time & Place
Ong Pey Fang	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	Good Corporate Governance Implementation in Banking Business	Lentera Mulia Persada	Jakarta, 26 Januari 2021 Jakarta, 26 January 2021
		Advancing Sustainability: Governing and Reporting Forging a Sustainable Future For Better Indonesia	IICD & Infobank Institute	Jakarta, 8 Juli 2021 Jakarta, 8 July 2021
		Pengenalan Aspek ESG sebagai Salah Satu Penunjang Bisnis Berkelanjutan	ICSA	Jakarta, 19 November 2021
		Beginner Seminar, Introduction to TCFD & SDGs	GRI	2 Juni 2021 2 June 2021
		Advance Seminar, Introduction to TCFD & SDGs	GRI	29-30 Juni 2021 29-30 June 2021

Selain dari yang disebutkan di atas, Sekretaris Perusahaan senantiasa mengikuti/menghadiri sosialisasi peraturan-peraturan baru dari OJK dan BEI.

In addition to the above, the Corporate Secretary will always follow/attend the socialization of new regulations from the OJK and IDX.

Pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan

Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekretaris Perusahaan berpedoman pada POJK No.35/POJK.04/2014 dan SOP Corporate Secretary. Sekretaris Perusahaan PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah melaksanakan tugasnya, dengan uraian singkat pelaksanaan tugas sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan industri keuangan - perbankan dan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan - perbankan dan pasar modal.

Task Implementation of the Corporate Secretary

In carrying out its duties, Corporate Secretary must comply with POJK No. 35/POJK.04/2014 and Standard Operating Procedures for Corporate Secretary. The Corporate Secretary of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. has performed its duties, with short description as follows:

1. Follow the financial industry development-banking and capital markets, particularly regulations in the financial sector – banking and capital markets.



2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di perbankan dan pasar modal.
 3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, yang meliputi :
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
 - b. Menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
 4. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya.
 5. Sebagai fasilitator dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility/CSR*).
 6. Melakukan fungsi komunikasi dalam rangka membangun citra dan reputasi perusahaan serta membangun goodwill keluar perusahaan, menjaga konsistensi pesan dan citra yang ingin disampaikan kepada masyarakat, serta menjaga agar informasi yang disampaikan tidak melanggar hukum.
 7. Mengkoordinir pelaksanaan office of the board yang mencakup:
 - a. Memastikan ketersediaan informasi dalam pengambilan keputusan Direksi dan Dewan Komisaris.
 - b. Memastikan kehadiran peserta rapat agar kuorum dapat tercapai sehingga keputusan yang dihasilkan sah.
 - c. Memastikan fungsi sekretariat perusahaan dalam mengadministrasikan pelaksanaan dokumentasi keputusan rapat dan kearsipan korporat.
 8. Membangun citra positif Bank melalui strategi komunikasi yang efektif dengan mengangkat berita – berita positif
 9. Mengkoordinasikan penyelenggaraan aktivitas CSR
 10. Sebagai penghubung antara Bank dengan pemegang saham, regulator dan pemangku kepentingan lainnya.
2. Give inputs to the Board of Directors and Commissioners to comply with existing regulations in banking and the capital market.
 3. Assist the Board of Directors and the Board of Commissioners in the implementation of good corporate governance, including:
 - a. Disclosure of information to the public, including the availability of information on the Website of the Company;
 - b. Report submission to the Financial Services Authority in a timely manner;
 - c. Implementation and documentation of the General Meeting of Shareholders;
 - d. Implementation and documentation of the Board of Commissioners and/or Board of Directors meetings;
 - e. Implementation of the orientation program for the Board of Directors and/or Board of Commissioners.
 4. Act as a liaison between the Issuer or Public Company with the Financial Services Authority and other stakeholders.
 5. Act as the facilitator in the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR).
 6. Improve communication in order to build the company's image and reputation as well as develop goodwill out of the company, maintain the consistency of message and image to be conveyed to the public, and make sure that information submitted does not violate the law.
 7. Coordinate the implementation of office of the board, including:
 - a. Ensure the availability of information in the decision making of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
 - b. Ensure the attendance of meeting participants in order to achieve the quorum, so the decisions will be legitimate and credible.
 - c. Ensure the function of the corporate secretary in administering the implementation of meeting results documentation and corporate archiving.
 8. Building a positive image of the Bank through an effective communication strategy by promoting positive news
 9. Coordinate the implementation of CSR activities.
 10. As a liaison between the Bank and shareholders, regulators and other stakeholders.

FUNGSI AUDIT INTERN

Audit Intern merupakan bagian dari sistem pengendalian intern dengan ruang lingkup pekerjaan audit intern yang mencakup pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern, manajemen risiko, serta proses dan sistem tata kelola bank yang bertujuan memberikan keyakinan bahwa pengendalian telah berjalan seperti yang ditetapkan.

Dengan perannya sebagai *Third line of defense*, Satuan Kerja Audit Internal PT Bank JTrust Indonesia Tbk harus memastikan bahwa pengendalian internal di setiap line of defense semakin kuat dan matang sesuai dengan ketentuan dan peraturan. Oleh karena itu SKAI terus melakukan inovasi dalam penggunaan metodologi serta *tools audit* sehingga pelaksanaan audit lebih efektif dan efisien.

Piagam Audit Internal

Piagam Audit Internal merupakan pedoman tata laksana kerja internal audit Perseroan yang memuat visi dan misi, fungsi dan ruang lingkup kerja, tanggung jawab, kewenangan, akuntabilitas, independensi, dan kode etik dari SKAI. Piagam Audit Internal ditinjau dan diperbarui secara berkala sesuai kebutuhan organisasi.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki Piagam Audit Internal yang mendefinisikan: Tujuan, Aktivitas SKAI, Kewenangan dan Tanggung Jawab SKAI dalam Organisasi, termasuk hubungannya dengan Direksi dan Dewan Komisaris. Kepala SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan mempunyai garis pelaporan Dewan Komisaris melalui Komite Audit untuk mengkomunikasikan hasil-hasil kerja SKAI. SKAI PT Bank JTrust Indonesia Tbk bertugas membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk memastikan kecukupan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), proses manajemen risiko, dan tata kelola Bank.

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal dan POJK No.01/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, maka dalam pembentukan dan pelaksanaan tugasnya, Divisi Internal Audit telah membuat dan melaksanakan Piagam Audit Internal yang memuat:

- a. struktur dan kedudukan SKAI;
- b. tugas dan tanggung jawab SKAI serta hubungan dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain;

INTERNAL AUDIT FUNCTION

Internal Audit is part of the internal control system with the scope of internal audit work, which includes examination and assessment on the adequacy and effectiveness of the Bank's internal control system as well as performance appraisal aimed at giving assurance that internal control is carried out accordingly.

With its role as the Third line of defense, the Internal Audit Work Unit of PT Bank JTrust Indonesia Tbk must make sure that internal control in each line of defense is stronger and more solid, in accordance with rules and regulations. Therefore, SKAI continues to innovate in using audit methodologies and tools to make it more effective and efficient.

Internal Audit Charter

Internal Audit Charter is a guidelines of the work procedures the Company's internal audit that contains vision and mission, function, scope of work, responsibilities, authority, accountability, independency, and code of conduct of Internal Audit Division (IAD). The Internal Audit Charter is reviewed and updated periodically, in accordance with the organization's needs.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. has an Internal Audit Charter that describes: Objectives, IAD Activities, IAD Authority and Responsibilities within the Organization, including its relationship with the Board of Directors and the Board of Commissioners. The Head of IAD directly reports the President Director and has a reporting line to the Board of Commissioners through Audit Committee to communicate IAD work results. IAD of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. is responsible for assisting the President Director and the Board of Commissioners to ensure adequate and effective Internal Control System (SPI), risk management process, and the Bank's governance.

In accordance with the Regulation of the Financial Services Authority No. 56/POJK.04/2015 dated December 23, 2015 on the Establishment and Guidelines for Formulating Internal Audit Charter and POJK No. 1/POJK.03/2019 on the Implementation of Internal Audit Function in Commercial Banks, therefore in establishing and executing its duties, the Internal Audit Division has created and implemented the Internal Audit Charter, which contains the following:

- a. IAD structure and position;
- b. IAD duties and responsibilities and its relations with work units that perform other control functions;

- c. wewenang SKAI;
- d. Kode Etik Audit Intern;
- e. persyaratan auditor intern dalam SKAI;
- f. pertanggungjawaban SKAI;
- g. larangan perangkap tugas dan jabatan auditor intern serta pelaksana dalam SKAI dari pelaksanaan kegiatan operasional Bank termasuk dalam perusahaan anak;
- h. kriteria penggunaan tenaga ahli ekstern dalam mendukung fungsi audit intern;
- i. syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh SKAI untuk menjaga independensi apabila diminta untuk memberikan layanan konsultasi atau tugas khusus lain;
- j. tanggung jawab dan akuntabilitas kepala SKAI;
- k. persyaratan untuk mematuhi Standar Profesional Audit Intern;
- l. prosedur dalam koordinasi fungsi audit intern dengan ahli hukum atau auditor ekstern;
- m. kebijakan pembatasan penugasan secara berkala dan masa tunggu (cooling-off period) penugasan yang memadai kepada anggota SKAI; dan
- n. kebijakan pembatasan penggunaan jasa dan masa tunggu (cooling-off period) yang memadai bagi pihak ekstern.


- c. IAD authorities;
- d. Internal Audit Code of Ethics;
- e. Internal auditor requirements in IAD;
- f. IAD accountability;
- g. prohibition of concurrent assignment and position of internal auditor and executor in IAD from carrying out the Bank's operational activities including in subsidiary companies;
- h. the criteria for using external experts in supporting the internal audit function;
- i. terms and conditions that must be fulfilled by IAD to maintain independence if requested to provide consulting services or other special tasks;
- j. the head of IAD responsibility and accountability;
- k. requirements to comply with Internal Audit Professional Standards;
- l. procedures for coordinating the internal audit function with legal experts or external auditors;
- m. policy on periodic assignment restrictions and cooling-off period for IAD members; and
- n. policy on restrictions on the use of services and cooling-off period for external parties.

Piagam Audit Internal dikaji ulang secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, dimana kaji ulang dan pengkinian terakhir telah dilakukan pada November 2021.

The Internal Audit Charter is reviewed periodically or from time to time is necessary, with the last review was conducted in November 2021.

Struktur Organisasi SKAI PT Bank JTrust Indonesia Tbk Tahun 2021

Organizational Structure of the 2021 Internal Audit Division (IAD) of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.



Profil Pejabat Audit Internal

Berdasarkan POJK No.01/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum pasal 19, dinyatakan bahwa Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan berdasarkan surat keputusan dari Direktur Utama, surat persetujuan Dewan Komisaris, dan surat rekomendasi dari Komite Audit.

Pengangkatan Kepala SKAI telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, melalui surat tanggal 1 September 2021 perihal Laporan Pergantian Kepala SKAI PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Profile of Internal Audit Officers

Based on POJK No.01/POJK.03/2019 on the Implementation of Internal Audit Function in Commercial Banks Article 19, which states that the Head of IAD is appointed and dismissed based on a decision letter from the President Director, a letter of approval from the Board of Commissioners, and a letter of recommendation from the Audit Committee.

The appointment of the Head of SKAI has been reported to the Financial Services Authority through letter dated 1 September 2021 regarding the Report on the Replacement of the Head of SKAI of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Profil Kepala Audit Internal

Nama: Yuliana Sari

Usia Age	35 tahun	35 years old
Jenis Kelamin Gender	Perempuan	Female
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	No. 24.01/S.Kep-Dir-HCGD/JTRUST/VIII/2021	No. 24.01/S.Kep-Dir-HCGD/JTRUST/VIII/2021
Riwayat Pendidikan Educational History	S1 Universitas Indonesia (Fakultas Psikologi)	Bachelor Degree of the University of Indonesia (School of Psychology)
Riwayat Pekerjaan Work History	<ul style="list-style-type: none"> PT Bank JTrust Indonesia Tbk (2016 – saat ini) <ul style="list-style-type: none"> Internal Audit Division Head (Sept 2021 – saat ini) Internal Audit Deputy Division Head (April 2019 – Agustus 2021) Quality Assurance Dept Head (Risk Management Division) (Maret 2017 – Maret 2019) Policy & Procedure Section Head (Compliance Division) (Sept 2016 – Februari 2017) PT Bank Resona Perdania (2009-2016) – Operational Risk Dedicated Officer (Risk Management Division) 	<ul style="list-style-type: none"> PT Bank JTrust Indonesia Tbk (2016 – present) <ul style="list-style-type: none"> Internal Audit Division Head (Sept 2021 – present) Internal Audit Deputy Division Head (April 2019 – August 2021) Quality Assurance Dept Head (Risk Management Division) (March 2017 – March 2019) Policy & Procedure Section Head (Compliance Division) (Sept 2016 – February 2017) PT Bank Resona Perdania (2009-2016) – Operational Risk Dedicated Officer (Risk Management Division)
Kualifikasi/Sertifikasi profesi audit internal Qualification/Certification of internal audit profession	<ul style="list-style-type: none"> Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 Certified Bank Internal Audit Level Supervisor 	<ul style="list-style-type: none"> Risk Management Certification Level 4 Certified Bank Internal Audit Level Supervisor
Pelatihan/Peningkatan Kompetensi yang diikuti di Tahun 2021 Competence Increase/Training participated in 2021	<ul style="list-style-type: none"> 4 Desember 2021, Jakarta Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 22 November 2021, Jakarta Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 21 Oktober 2021, Virtual Training Leadership Under Uncertainties 6 Juli 2021, Internal E-Learning Advance APU PPT 	<ul style="list-style-type: none"> 4 December 2021, Jakarta Risk Management Certification Test Level 4 22 November 2021, Jakarta Risk Management Certification Provision Level 4 21 October 2021, Virtual Training Leadership Under Uncertainties 6 July 2021, Internal E-Learning Advance APU PPT

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Audit Internal

Pemimpin SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit, selanjutnya dilaporkan ke Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

The Party Appointing and Dismissing the Head of Internal Audit

The SKAI leader is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners and/or the Audit Committee. The decision is then reported to Bank Indonesia/the Financial Services Authority.

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal

Internal Audit Division (SKAI) PT Bank JTrust Indonesia Tbk merupakan unit independen yang tidak memihak dalam menjalankan tugasnya, meliputi aktivitas *Assurance dan Consulting bidang Risk/Control* yang didesain untuk dapat memberikan nilai tambah, dapat meningkatkan operasional, membantu dan mengamankan pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan cara melakukan evaluasi efektivitas dan meningkatkan fungsi *Control, Risk Management, dan Governance Process*.

Dalam rangka pelaksanaan peran tersebut di atas, SKAI berperan sebagai Strategic Business Partner bagi semua unit kerja dan hal ini akan secara terus menerus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Dalam rangka menjaga independensi fungsi audit intern, secara struktur organisasi posisi SKAI berada langsung di bawah dan melapor kepada Direktur Utama, dan mempunyai garis pelaporan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. SKAI berperan membantu Direktur Utama dalam menjabarkan hasil pengawasannya dalam hal proses pengendalian Intern (SPI), manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan. Posisi, kewenangan, tanggung jawab, profesionalisme, organisasi, dan cakupan tugas SKAI telah mengacu pada POJK Nomor 1/POJK.03/2019 dan POJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

SKAI membantu Bank dalam mencapai tujuan dengan pendekatan yang sistematis dan disiplin dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern/control serta GCG. Aktivasinya mencakup bidang-bidang operasional, kredit, teknologi, dan sistem informasi serta fungsi-fungsi pendukung di Kantor Pusat. Dalam menjalankan tugasnya, SKAI berwenang mengakses semua fungsi, catatan, properti dan karyawan Bank sesuai penugasan audit tanpa dibatasi oleh pihak manapun.

Sumber Daya Manusia dan Sertifikasi Profesi

Untuk meningkatkan kompetensi Audit Internal secara berkesinambungan sehingga memberikan nilai tambah (*value added*) bagi perusahaan, maka selama tahun 2021 seluruh Auditor telah diikutsertakan dalam program pelatihan dan sertifikasi.

Sampai dengan tahun 2021, Audit Internal telah memperoleh berbagai kompetensi seperti CBIA (Certified Bank Internal Audit), sertifikasi Manajemen Risiko level 1 – 4. Untuk terus meningkatkan kompetensi auditor SKAI secara

Duties and Responsibilities of Internal Audit

Internal Audit Unit (IAD) of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. is an independent unit and impartial in carrying out its duties, including Assurance activity and Consulting on Risk/Control, which is designed to provide added value, improve operations, assist and secure the process of achieving the Bank's Business Plan by evaluating the effectiveness and improving the function of Control, Risk Management, and Governance Process.

In order to do so, IAD acts as Strategic Business Partner for all work units and this will be done continuously in order to achieve the objectives of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

In order to maintain the independence in internal audit function, structurally, IAD's position is directly below and reports to the President Director. It also has a line of reporting to the Board of Commissioners through the Audit Committee. IAD acts as the eyes and ears of the President Director on enforcing the Internal Control System (SPI), risk management, and corporate governance. IAD's position, authority, responsibility, professionalism, organization, and scope of duties refer to POJK No. 1/POJK.03/2019 and POJK No. 56/POJK.04/2015 on the Establishment and Guidelines for the Preparation of the Charter of the Internal Audit Unit.

IAD assists the Bank in achieving its objectives through systematic and disciplinary approach in evaluating and improving the effectiveness of risk management, internal control, and corporate governance. Its activities cover several areas, including operations, credit, technology, and information systems, as well as supporting functions at Headquarters. In performing its duties, IAD is authorized to access all functions, records, property and employees of the Bank in accordance with the audit tasks without being restricted by any party.

Human Resources and Professional Certification

Profession and Training To continuously improve the Internal Audit's competence in order to provide added value on the company, all auditors have been included in several training and certification programs in 2021.

Until 2021, the Internal Audit has acquired a wide range of competencies such as the Certified Bank Internal Audit, Risk Management Certification Level 1-4. To continuously improve the competence of IAD auditors in a sustainable

berkesinambungan sehingga mampu menjalankan fungsi audit intern secara profesional, maka kualifikasi/sertifikasi profesi yang diperlukan bagi auditor SKAI adalah:

- 16 (enam belas) anggota SKAI seluruhnya telah memperoleh sertifikasi manajemen risiko dari LSPP dan secara bertahap disesuaikan dengan *mandatory level* yang harus dipenuhi.
- Selain itu, untuk mendukung kompetensi teknis, saat ini SKAI memiliki 10 (sepuluh) orang auditor yang mempunyai Certified Bank Internal Audit dari LSPP.
- Selain mengikuti proses sertifikasi profesi, seluruh auditor juga telah diikuti dalam *training–training* baik yang terkait dengan aktivitas audit maupun operasional bank (kredit, IT, dan lain-lain).

Seiring dengan dinamika perusahaan, SKAI dituntut untuk melakukan penyesuaian yang berkelanjutan agar mampu mempertahankan standar kinerja. Untuk itu PT Bank JTrust Indonesia Tbk senantiasa mengikutsertakan petugas dan pejabat SKAI ke pelatihan baik internal maupun eksternal agar diperoleh kualifikasi yang:

- a. Memiliki pengetahuan yang memadai secara umum dan teknis dalam bidang tugas yang relevan dengan spesialisasinya.
- b. Mempunyai perilaku yang independen, jujur, obyektif, tekun dan loyal.
- c. Memiliki kemampuan mempertahankan kualitas profesi yang profesional.
- d. Memiliki kecakapan interaksi dan komunikasi secara lisan maupun tulisan.
- e. Dapat meningkatkan perannya menjadi konsultan dan *catalyst*.

Metodologi Audit

Kepala SKAI membuat *Annual Audit Plan* yang harus disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit.

Dalam menetapkan pandangan dan pemikirannya, Kepala Divisi Internal Audit (SKAI) diberikan ruang yang bebas dan obyektif serta bebas dari tekanan pihak manapun (*independent*), sehingga terhindar dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) atas obyek atau kegiatan yang diperiksanya.

Dalam melaksanakan audit, SKAI membuat analisa dan penelitian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan/audit secara *on-site*, *on-desk* dan tematik, serta memberikan saran perbaikan dan informasi obyektif tentang kegiatan yang perlu mendapat

manner, which allow them to manage the internal audit function professionally, IAD requires the following professional qualifications/certifications:

- All 16 (sixteen) members of IAD has obtained risk management certification from LSPP and is gradually adjusted to the mandatory level that must be met.
- Moreover, to support technical competence, IAD has 10 (ten) auditors with the Certified Bank Internal Audit from LSPP.
- In addition to taking the professional certification process, all auditors have also participated in trainings both related to audit activities as well as bank operations (credit, IT, etc.).

In line with the company's dynamics, IAD is required to perform continuous adjustments to be able to maintain performance standards. Therefore, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. includes officers and management of IAD in both internal and external training in order to obtain following qualifications:

- a. Adequate general and technical knowledge of tasks that are relevant to the expertise.
- b. Independent, honest, objective, diligent, and loyal.
- c. Able to maintain the professional quality of profession.
- d. Have interaction and communication skills both verbally and written.
- e. Able to increase his/her role as a consultant and catalyst.

Audit Methodology

Head of IAD formulates Annual Audit Plan that has to be approved by the President Director and the Board of Commissioners by taking into account recommendations from Audit Committee.

In setting views and thoughts, the Head of the Internal Audit Division (IAD) is given a free and objective room and free from pressures to avoid any conflict of interest on the audited objects or activities.

In performing the audit, SKAI formulates analysis and research in the financial sector, accounting, operations, and other activities through on-site, on-desk and thematic inspection/audit, as well as providing suggestions for improvement and objective information on activities that

perhatian khusus oleh semua tingkatan manajemen, juga mampu mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.

Audit dilakukan dengan metodologi *Risk Based Audit* bertujuan untuk melakukan evaluasi kelengkapan dan penilaian kehandalan/efektivitas dari SPI untuk dapat meminimalisir risiko, disamping itu temuan audit akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan *corrective* dan *preventive action* atas kelemahan SPI dan meningkatkan *risk awareness* petugas dalam mengendalikan pekerjaan yang ditangani.

Efektivitas dan Cakupan Audit Intern dalam Menilai Seluruh Aspek dan Unsur Kegiatan Bank

Secara berkala (semesteran) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan cakupan pelaksanaan audit intern dalam menilai kecukupan proses pengendalian intern, efektivitas pemeriksaan audit eksternal dan melakukan pengawasan pada kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan audit intern dalam menilai kecukupan proses pengendalian intern yang efektif dan independen oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) telah berjalan dengan baik sesuai dengan rencana audit yang disusun pada awal tahun. Seluruh rencana audit tahun 2021 telah dapat direalisasikan sepenuhnya oleh SKAI dengan dukungan sumber daya yang cukup memadai, kegiatan audit dilaksanakan berdasarkan pedoman program audit yang jelas sehingga pelaksanaan audit dapat dilakukan dengan lancar, serta laporan hasil audit dilengkapi dengan rekomendasi perbaikan yang cukup baik untuk mencegah terulangnya temuan audit yang sama di masa yang datang.

Audit eksternal dalam melakukan penilaian terhadap kewajaran penyusunan laporan keuangan historis tahun 2021 yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo & Rekan (KNMTR) yang merupakan anggota dari Crowe Global yang berpusat di Amerika Serikat telah berjalan dengan baik sesuai dengan surat perjanjian (*engagement letter*) tanggal 27 September 2021 dengan opini audit tanpa modifikasi. Evaluasi pelaksanaan audit eksternal didasarkan pada kesesuaian terhadap standar audit yang berlaku, kecukupan waktu pekerjaan lapangan, pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik dan rekomendasi perbaikan yang disampaikan.

need special attention by the management at all levels. In addition, IAD also identifies every opportunities to improve and increase efficiency in the use of resources and funds.

Audits are conducted by using Risk-Based Audit methodology, which aims to evaluate the completeness and reliability of assessment/effectiveness of SPI in order to minimize risk. In addition, the audit findings are used as the basis for corrective action on weaknesses of SPI and to improve the risk awareness of personnel in managing the job at hand.

Effectiveness and Scope of Internal Audit in Assessing All Aspects and Elements of Bank Activities

The Audit Committee regularly (every semester) performs evaluation to the effectiveness and scope of internal audit implementation in assessing the adequacy of internal control process, the effectiveness of external audit examinations and monitoring the bank's compliance with the prevailing laws and regulations.

The implementation of internal audit in assessing the adequacy of an effective and independent internal control process by the Internal Audit Work Unit (IAD) has run well in accordance with the audit plan laid out at the beginning of the year. All audit plans in 2021 has been fully realized by IAD with the support from adequate resources. The audit was carried out based on clear guidelines, so the audit process can be done smoothly. The audit report also contains recommendation for improvement to prevent the same findings in the future.

External audit in assessing the fairness of the 2021 historical financial statements was conducted by Public Accounting Firm Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo & Partners, which is a member of Crowe Global based in the United States. The audit process has run well according to the engagement letter dated 27 September 2021 with opinion 'audit without modification'. The evaluation of external audit implementation is based on conformity with applicable auditing standards, sufficient time for field work, assessment on the scope of services provided, and sufficient pick test and recommendations for improvement.

Kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah berjalan dengan baik dengan tidak ditemukan pelanggaran ketentuan seperti antara lain dalam laporan batas maksimum pemberian kredit (BMPK), laporan pagu devisa netto (PDN) dan penyampaian laporan keuangan publikasi *audited*.

Evaluasi atau Kaji Ulang Pelaksanaan Audit Intern Bank

Untuk melakukan evaluasi atau kaji ulang atas hasil kerja SKAI Bank dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) serta perbaikan yang mungkin dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia dan OJK yang berlaku, maka paling kurang setiap 3 (tiga) tahun sekali dilakukan evaluasi atau kaji ulang oleh auditor/pihak ekstern, yang terakhir telah dilakukan pada tahun 2019 untuk periode audit 2016–2019 dan dinyatakan bahwa SKAI telah memenuhi ketentuan SPFAIB pada PBI No.1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank untuk periode audit 2016 sampai 2018 dan POJK No.01/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bank untuk periode audit 2019. Untuk evaluasi/kaji ulang periode berikutnya atas hasil kerja SKAI Bank dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) akan dilaksanakan pada tahun 2022.

Tujuan dan Tahapan Pelaksanaan Audit Intern Bank

SKAI dalam melaksanakan tugasnya terutama untuk memastikan terlaksananya SPI yang bertujuan untuk:

- Memastikan kecukupan pengamanan dana masyarakat, meliputi deposito, giro, tabungan serta dana pihak ketiga lainnya.
- Pengamanan *Assets* berupa audit atas Kualitas Aktiva Produktif (kredit) melalui audit unit kerja pengelola kredit (termasuk di dalamnya pemeriksaan Debitur sample) untuk memastikan bahwa proses kredit (Inisiasi, Analisa, Keputusan, Pencairan dan *Monitoring*) telah dilakukan secara *prudent*.
- Pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan operasional yang telah ditetapkan, pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien, efektif dan mengawasi kegiatan tertentu seperti kegiatan sistem teknologi informasi (*Core Banking, Opics, Trade Innovation, Swift*, dan lain-lain).
- Kebenaran dan keutuhan informasi, termasuk pencatatan kewajiban Bank dan rekening administratif yang akurat, lengkap dan tepat waktu.

The Bank's compliance with existing rules and regulations has run well with no violations on the provisions, such as maximum credit disbursement limit, net foreign exchange position, and submission of audited financial report.

Evaluation or Review on the Bank's Internal Audit Implementation

To perform an evaluation or review on the work of the Bank's IAD, its compliance with the Bank Internal Audit Function Implementation Standards (SPFAIB), and possible improvements in accordance with Bank Indonesia and OJK Regulations, an evaluation or review by external auditor/parties have been conducted at least once every three years. The most recent was conducted in 2019 for the 2016-2019 audit period, and the IAD was declared to have met the SPFAIB requirements in accordance with the Bank Indonesia Regulation No.1/6/PBI/1999 on the Assignment of Compliance Director and Standard Implementation Function of Bank Internal Audit (SPFAIB) for the 2016-2018 audit periods and POJK No.01/POJK.03/2019 concerning the Application of Internal Audit Function in Commercial Banks for the 2019 audit period. The next evaluation/review on the work results of the Bank's IAD and its compliance towards the Bank Internal Audit Function Implementation Standards (SPFAIB) will be conducted in 2022.

Objectives and the Implementation Phase of the Bank Internal Audit

IAD performs its duties to ensure the implementation of SPI, with the following objectives:

- Ensuring the security of public funds, including deposits, current accounts, savings, and other third-party funds.
- Securing Assets include audit on the Quality of Productive Asset through the audit work unit of credit management and Loan Review (end to end process) to ensure that the process of credit (Initiation, Analysis, Decision, Disbursement and Monitoring) has been carried out prudently.
- The goals and objectives of the operational activities are achieved through economically efficient and effective use of resources and supervise the activities of certain activities such as information technology systems (*Core Banking, Opics, Trade Innovation, Swift*, and others).
- The integrity and completeness of information, including accurate, complete, and timely recording of the Bank obligations in the administrative accounts.

e. Kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan, termasuk penilaian aspek-aspek yang dapat mempengaruhi Tingkat Kesehatan Bank.

Pra Audit diawali dengan pemilihan metode pendekatan audit seperti *Scope Audit* berdasarkan hasil *assessment*, Audit Program terkait, *Mandays*, penetapan *sample size*, tehnik pengujian, bukti minimal dan cara mendapatkannya.

Penetapan penugasan dimulai dengan pembuatan surat tugas, *entry meeting*, *field audit*, *exit meeting*, dan pembuatan Daftar *Monitoring Tindak Lanjut (DMTL)*.

Hasil audit akan ditindaklanjuti dengan pembuatan Laporan Hasil Audit yang disampaikan kepada Auditee dan *executive summary report* yang disampaikan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan dan Direktur terkait.

Pelaksanaan Tugas Audit Intern

1. Pemeriksaan Umum (*General Audit*)

Yaitu pemeriksaan dengan ruang lingkup aspek kegiatan operasional Bank, dengan tujuan menilai efektivitas SPI terutama penilaian atas sistem dan prosedur yang berlaku serta implementasinya. Pemeriksaan ini dilaksanakan pada seluruh Kantor Cabang/Capem dan Divisi-Divisi Kantor Pusat. Pada tahap awal menuju *Risk Based Audit* maka pada awal tahun dilakukan *risk assessment* terhadap auditable unit di kantor pusat dan kantor cabang untuk menentukan unit mana yang akan diperiksa dan frekuensinya.

2. On Desk Audit

Yaitu pemeriksaan yang dilakukan secara on desk yang meliputi *monitoring* kepada penyelesaian DMTL, Rekening Perantara, pemeriksaan secara tematik, kelengkapan pengisian data transaksi di sistem, penelitian dan pembuatan rekapitulasi berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Kantor Cabang/Capem.

Jumlah pegawai

Audit Intern memiliki 8 (delapan) orang pegawai.

e. Compliance with policies, plans, procedures, laws and regulations, including the assessment of those aspects that affect the Bank's Soundness Level.

Pre-Audit begins with the selection of audit approach methods such as Audit Scope based on the assessment results, related Audit Program, Mandays, the determination of sample size, testing technique, minimal evidence and ways to acquire them.

The Assignment determined by the Head of the Internal Audit Unit based on the schedule on the Audit Plan.

Audit Results will be followed up by creating Audit Results Report submitted to Auditee and executive summary report submitted to the President Director, Board of Commissioners and copies to the respective Compliance Director and Director.

Internal Audit Implementation

1 General Audit

Inspection based on scope of the Bank's operational activities, aimed at assessing the effectiveness of the SPI, particularly on existing systems and procedures and their implementation. These inspections are carried out in all Branches/Sub-Branch Offices and Divisions at Head Office. At the initial stage towards Risk Based Audit, the Bank carried out risk assessment at the beginning of the year at auditable units at the head office and branch offices to determine which units will be examined and the frequency of examination.

2 On Desk Audit

On desk audit includes monitoring the completion of DMTL, Intermediary Account, thematic audit, the completeness of transaction data filling in the system, research, and recapitulation based on reports submitted by the Branch/Sub Branch Office.

Number of employees

Internal Audit has 8 (eight) employees.

Realisasi/Pencapaian Penugasan Audit Intern

Selama tahun 2021, SKAI telah melaksanakan pemeriksaan umum (*General Audit*) sesuai dengan rencana kerja audit tahun 2021 sebagai berikut:

Realization/Achievement of Internal Audit

IAD has performed General Audits in accordance with the audit work plan of 2021 as follows:

Obyek Audit Audit Object	2021			2020		
	Rencana Audit Audit Plan	Realisasi Audit Audit Realization	Pencapaian (%) Completion (%)	Rencana Audit Audit Plan	Realisasi Audit Audit Realization	Pencapaian (%) Completion (%)
Kantor Cabang Branch Office	7	7	100	22	21	95
Kantor Cabang Pembantu Sub-Branch Office	4	4	100	13	13	100
Kantor Kas Cash Office	-	-	-	1	1	100
Unit Kerja/Divisi Kantor Pusat Working Unit/Head Office Division	3	3	100	3	3	100
Audit Khusus ^{*)} Special Audit	0	8	-	0	4	-
Review Laporan Keuangan Review of Financial Statements	4	4	100	4	4	100
IT Objects	9	9	100	9	8	100
Total Audit	27	35	129	52	54	104
Loan Review	2	2	100	-	-	-
Audit Tematik ^{**)} Thematic Audit	6	6	100	5	5	100
Mandatory Audit ^{***)}	5	5	100	5	5	100
Sosialisasi Anti Fraud Anti Fraud Socialization	22	47	214	-	-	-
Total	62	95	153	-	-	-

^{*)} Penugasan/Audit Khusus terkait dengan permintaan yang disampaikan oleh Manajemen dan atau OJK.

^{**)} Mencakup pelaksanaan tematik pada bidang kredit yaitu Debitur Restrukturisasi 2021, Kredit Non Lancar; serta 4 tematik terkait kegiatan operasional yaitu suku bunga & special rate CASA, pengisian data nasabah & pengelolaan SVS, dormant account, biaya legal & penanganan kasus hukum.

^{***)} Mandatory Audit BI atas 5 proses di bidang Operasional (BI-RTGS; BI-SKN; BI-SSSS; BI-ETP dan KPDHN).

^{*)} Assignment/Special Audit related to requests submitted by the Management and or OJK

^{**)} Includes thematic implementation in the credit sector, namely 2021 Restructured Debtors, Non-Current Loan; and 4 other thematics related to operations which are interest rate & CASA special rate, customer data filling & SVS management, dormant account, legal fees & legal case handling.

^{***)} Mandatory BI Audit of 5 processes in Operational (BI-RTGS; BI-SKN; BI-SSSS; BI-ETP and KPDHN).

Selain melakukan audit sesuai dengan rencana kerja audit, selama tahun 2021 SKAI juga telah melaksanakan fungsi konsultatif.

In addition to conducting audits in accordance with the audit work plan, during 2021 IAD has also implemented the consultative audit function.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat SKAI Kebijakan Rapat SKAI

- SKAI memiliki wewenang untuk menyelenggarakan rapat secara berkala (minimal 4 kali dalam setahun) dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit.
- Mengikuti rapat yang bersifat strategis, seperti rapat ALCO, rapat IT steering committee, rapat Komite Manajemen Risiko, dan sebagainya sesuai ketentuan regulator.

Policy and Implementation of SKAI Meeting SKAI Meeting Policy

- SKAI has the authority to hold regular (at least 4 times a year) and incidental meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners and Audit Committee.
- Participate in strategic meetings, such as ALCO meetings, IT steering committee meetings, Risk Management Committee meetings, and so on in accordance with regulatory provisions.

Pelaksanaan Rapat SKAI

Tabel frekuensi kehadiran dan tingkat kehadiran rapat SKAI dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit pada tahun 2021.

Implementation of SKAI Meeting

Table of attendance frequency and attendance rate of SKAI meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee in 2021.

Nama Peserta SKAI Name of SKAI Participants	Frekuensi Kehadiran Frequency Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate	Hadir Fisik Physical Presence	Hadir Secara Virtual Virtual Presence
Rapat SKAI dengan Direksi SKAI Meetings with the Board of Directors				
Ari Prihadi A. ^{*)}	3/3	100%	√	-
Yuliana Sari ^{**)}	1/1	100%	√	-
Rapat SKAI dengan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit SKAI Meetings with the Board of Commissioners and/or Audit Committee				
Ari Prihadi A. ^{*)}	2/2	100%	-	√
Yuliana Sari	4/4	100%	-	√
Armansyah S	4/4	100%	-	√
Yoseph W. S	4/4	100%	-	√
Royke Shando	4/4	100%	-	√
Arif Wibowo	4/4	100%	-	√
Budi Pudjitriono	3/4	75%	-	√
Imam Zarkasyi	4/4	100%	-	√

^{*)} Lepas jabatan sebagai Kepala SKAI per September 2021

^{**)} Mulai menjabat sebagai Pjs Kepala SKAI per September 2021

^{*)} Did not hold position as Head of SKAI per September 2021

^{**)} Holds position as Acting Head of SKAI per September 2021

Tabel kehadiran rapat untuk masing-masing Peserta Rapat SKAI adalah:

Table of meeting presence for each SKAI Meeting Participants:

Rapat SKAI dengan Direksi SKAI Meetings with the Board of Directors

Nama Peserta Rapat SKAI SKAI Meeting Participant Name	1	2	3	4	Σ Jumlah Kehadiran Number of Attendance
	Tgl 08/03/21	Tgl 13/08/21	Tgl 16/08/21	Tgl 25/10/21	
Ritsuo Fukadai	√	√	√	√	100%
Felix I. Hartadi	√	√	√	√	100%
Helmi Hidayat	√	√	√	√	100%
Bijono Waliman	√	√	√	√	100%
Cho Won June	X	√	√	X	50%
R. Djoko Prayitno	√	√	√	√	100%
Ari Prihadi A. ^{*)}	√	√	√	-	100%
Yuliana Sari ^{**)}	-	-	-	√	100%

√ : Hadir

X : Absen

^{*)} Lepas jabatan sebagai Kepala SKAI per September 2021

^{**)} Mulai menjabat sebagai Pjs Kepala SKAI per September 2021

√ : Present

X : Absence

^{*)} Did not hold position as Head of SKAI per September 2021

^{**)} Holds position as Acting Head of SKAI per September 2021

Rapat SKAI dengan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit SKAI Meetings with the Board of Commissioners and/or Audit Committee

Nama Peserta Rapat SKAI SKAI Meeting Participant Name	1	2	3	4	Jumlah Kehadiran Number of Attendance
	Tgl. 28/01/21	Tgl. 03/06/21	Tgl. 16/09/21	Tgl. 18/11/21	
Sutirta Budiman Komisaris Independen (Ketua Komite Audit) Independent Commissioner (Head of Audit Committee)	√	√	√	√	100%
Bambang Setyoko Anggota Komite Audit (Pihak Independen) Member of Audit Committee (Independent Party)	√	√	√	√	100%
Irwanto Anggota Komite Audit (Pihak Independen) Member of Audit Committee (Independent Party)	√	-	-	-	25%

Rapat SKAI dengan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit SKAI Meetings with the Board of Commissioners and/or Audit Committee

Nama Peserta Rapat SKAI SKAI Meeting Participant Name	1	2	3	4	Jumlah Kehadiran Number of Attendance
	Tgl. 28/01/21	Tgl. 03/06/21	Tgl. 16/09/21	Tgl. 18/11/21	
I Gde Yadnya Kusuma Anggota Komite Audit (Pihak Independen) Member of Audit Committee (Independent Party)	√	√	√	√	100%
Benny Siswanto Komisaris Independen (Anggota Komite Audit) Independent Commissioner (Member of Audit Committee)	-	-	√	√	50%
Iwan Nataliputra Komisaris Independen (Anggota Komite Audit) Independent Commissioner (Member of Audit Committee)	-	-	-	√	25%
Ari Prihadi A. ^{*)} Kepala Divisi SKAI I Head of SKAI Division	√	√	-	-	100%
Yuliana Sari ^{**)} Deputy SKAI/PJS Kadiv SKAI	√	√	√	√	100%
Armansyah Siregar Deputy SKAI	√	√	√	√	100%
Yoseph Wijaya S Dept. Head SKAI	√	√	√	√	100%
Royke Shando Dept. Head SKAI	√	√	√	√	100%
Arif Wibowo Dept. Head SKAI	√	√	√	√	100%
Budi Pudjitriono Dept. Head SKAI	X	√	√	√	75%
Imam Zarkasyi Dept. Head SKAI	√	√	√	√	100%

√ : Hadir

X : Absen

- : Belum efektif dan/atau lepas jabatan (pengunduran diri)

*) Lepas jabatan sebagai Kepala SKAI per September 2021

**) Mulai menjabat sebagai Pjs Kepala SKAI per September 2021

√ : Present

X : Absence

- : Not effective and/or resign

*) Resign as Head of SKAI per September 2021

**) I Holds position as Acting Head of SKAI per September 2021

Agenda Rapat SKAI dengan Direksi Meeting Agenda between SKAI and the Board of Directors

No	Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants
1	8 Maret 2021 8 March 2021	Penyampaian Progress Pemeriksaan Audit OJK Submission of OJK Audit Examination Progress	All BOD All EVP
2	13 Agustus 2021 13 August 2021	Manajemen Letter KAP Crowe Management Letter KAP Crowe	All BOD All SEVP & EVP
3	16 Agustus 2021 16 August 2021	Manajemen Letter KAP Crowe Management Letter KAP Crowe	All BOD All SEVP & EVP
4	25 Oktober 2021 25 October 2021	Kasus Hukum PT Akasia Prima Sejahtera Legal Case of PT Akasia Prima Sejahtera	All BOD All EVP

Agenda Rapat SKAI dengan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit Agenda of SKAI Meetings with the Board of Commissioners and/or Audit Committee

No	Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants
1	28 Januari 2021 28 January 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi Audit & FRA per 31 Desember 2020 2. Temuan Pemeriksaan 3. KAP Crowe Horwath Progress Update 4. Kasus Fraud & tindak lanjut penyelesaian kasus 5. Progress Monitoring DMTL SKAI per 31 Desember 2020 6. Progress Monitoring DMTL OJK per 31 Desember 2020 7. Temuan OJK 2017-2019 yang belum selesai berdasarkan evaluasi OJK 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sutirba Budiman 2. Yohanes Santoso 3. Irwanto 4. Bambang Setyoko 5. Ari Prihadi 6. Yuliana S 7. Armansyah S 8. Royke S 9. Arif Wibowo 10. Imam Z 11. Yoseph W

Agenda Rapat SKAI dengan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit

Agenda of SKAI Meetings with the Board of Commissioners and/or Audit Committee

No	Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants
2	3 Juni 2021 3 June 2021	<ol style="list-style-type: none"> Pencapaian Audit Plan per 14 Mei 2021 Penugasan diluar Audit Plan 2021 Major Findings Internal Audit per 14 Mei 2021 DMTL Internal Audit Progress Tindak Lanjut Temuan OJK Aktifitas SKAI dan Issue Lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> Sutirta Budiman Bambang Setyoko I Gde Yadnya Kusuma Ari Pribadi Yuliana S Armansyah S Royke S Arif Wibowo Imam Z Yoseph W Budi P
3	16 September 2021	<ol style="list-style-type: none"> Pencapaian Audit Plan hingga per 31 Agustus 2021 Update terkait Permasalahan Hukum Temuan dengan klasifikasi risiko <i>medium to high</i> serta berulang DMTL Internal Audit per 31 Agustus 2021 DMTL OJK per 31 Agustus 2021 DMTL KAP per 31 Agustus 2021 Aktivitas dan isu lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> Sutirta Budiman Bambang Setyoko I Gde Yadnya Kusuma Benny S Yuliana S Armansyah S Royke S Arif Wibowo Imam Z Yoseph W Budi P
4	18 November 2021	<ol style="list-style-type: none"> Budget Plan 2022 Audit Operating Plan 2022 People Development 2022 	<ol style="list-style-type: none"> Sutirta Budiman Bambang Setyoko I Gde Yadnya Kusuma Benny S Iwan Nataliputra Yuliana S Armansyah S Royke S Arif Wibowo Imam Z Yoseph W Budi P

Temuan Pemeriksaan Audit Intern

Beberapa kesimpulan penting terkait dengan hasil pemeriksaan terhadap beberapa Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Unit Kerja/Divisi di Kantor Pusat/ Kredit sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pada Kantor Cabang/Capem

Hasil Audit SKAI pada Kantor Cabang/Capem, secara umum dapat diungkapkan bahwa Sistem Pengendalian Intern sudah cukup memadai dalam banyak aspek material dalam hal kecukupan, efektivitas, dan keberlanjutan namun dibutuhkan perbaikan spesifik dalam jumlah memadai.

Perbaikan ke depannya perlu dilakukan terkait kelemahan pada petugas operasional maupun Supervisor (Branch Manager & Branch Service Operation Manager) yang belum sepenuhnya menjalankan monitoring dan *dual control* secara konsisten dan berkesinambungan terhadap aktivitas operasional di cabang.

Findings of Internal Audit Investigation

Several important findings on Branch Offices, SubBranch Offices, and Work Unit/Division of the Head Office/Credit:

1. Examination at the Branch/Sub-Branch

The IAD audit results at the Branch/Sub-branch, in general, can be said that Internal Control System is sufficient in many material aspects such as adequacy, effectiveness, and sustainability but needs specific improvements in sufficient amounts.

Improvements need to be made in the future regarding weaknesses in operational officers and Supervisors (Branch Head/ BSOM/BO), who have not fully implemented monitoring and dual control in a consistent and sustainable manner on operational activities in branches.

2. Pemeriksaan Bidang Kredit

Dari hasil audit Kredit, temuan umumnya lebih disebabkan karena proses analisa pada saat inisiasi kredit dan monitoring pasca pencairan kredit yang belum optimal dan belum dilakukan dengan konsisten, sehingga berpengaruh kepada kualitas kredit.

3. Pemeriksaan pada Unit Kerja/Divisi di Kantor Pusat

Hasil audit SKAI pada Unit Kerja/Divisi di Kantor Pusat pada umumnya temuan audit lebih disebabkan karena *monitoring* yang belum diterapkan secara optimal atas aktivitas Operasional pada Divisi terkait, serta perlu ditingkatkannya komunikasi dan koordinasi pada unit kerja.

Rencana Kerja Internal Audit Division Tahun 2022

Organisasi Internal Audit Division di Bank JTrust Indonesia (BJTI) dibentuk sesuai dengan POJK No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, dan sebagai mandat dalam menerapkan fungsinya juga dibuatkan *Internal Audit Charter* yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

Dalam menjalankan fungsinya, Internal Audit Division fokus terhadap beberapa aspek seperti aspek perkreditan, Operasional, Keuangan, Kredit, dan Teknologi Informasi. Selain itu Internal Audit Division juga membawahi unit Anti-Fraud yang terdiri atas departemen *Fraud Prevention, Monitoring & Reporting*, serta *Fraud Detection & Investigation*.

Adanya Unit *Development* yang membantu dalam pembuatan *audit plan* tahunan, *operating plan*, pengembangan *methodology audit, monitoring* temuan-temuan penting dan sebagai penunjang dalam hal adanya pemeriksaan dari regulator.

Setiap tahun akan dibuat rencana audit tahunan, yang mana rencana audit tahunan ini dibuat berdasarkan risiko dengan proses sebagai berikut:

1. Mendefinisikan *Audit Universe* yang terdiri dari semua *Auditable* unit di BJTI.
2. Terhadap *Audit Universe* ini dilakukan pengelompokan untuk selanjutnya dibuat *Risk Assessment* berdasarkan parameter-parameter yang dikembangkan.
3. Parameter *risk assessment* ini untuk setiap kelompok dapat berbeda tergantung dari kondisi masing-masing kelompok. Demikian juga halnya dengan *Anti-Fraud*.

2. Loan Sector Audit

Based on the Credit audit results, the findings are generally due to not optimal and not consistent analytical process during loan initiation and post-loan disbursement, which affected credit quality.

3. Examination of the entire Work Unit/Division at Headquarters

The findings of IAD audit on Work Unit/Division at the Headquarters are generally due to the less-optimal implementation of monitoring on operational activities in the Division, and there should be improvement on communication and coordination in working units.

Internal Audit Division Work Plan 2022

The Internal Audit Division organization at Bank JTrust Indonesia (BJTI) was formed in accordance with POJK No.1/POJK.03/2019 on the Implementation of the Internal Audit Function in Commercial Banks, and as a mandate in implementing its functions an Internal Audit Charter was created and approved by the President Director and Board of Commissioners.

In carrying out its functions, the Internal Audit Division focuses on several aspects such as aspects of credit, Operations, Finance, Credit, and Information Technology. The Internal Audit Division also oversees the Anti-Fraud unit which consists of the Fraud Prevention, Monitoring & Reporting, and Fraud Detection & Investigation departments.

The existence of a Development Unit that assists in the preparation of the annual audit plan, operating plan, development of audit methodology, monitoring of important findings and as a support in the case of inspections from regulators.

Every year an annual audit plan will be made, in which this annual audit plan is made based on risk with the following process:

1. Define the Audit Universe which consists of all Auditable units in BJTI.
2. The Audit Universe is grouped for further Risk Assessment based on the developed parameters.
3. Parameters of this risk assessment for each group can be different depending on the conditions of each group; as in with Anti-Fraud.

4. Dari hasil *risk assessment*, rencana Anti-Fraud, ditambah dengan Audit yang sifatnya wajib, maka dibuatkan rencana audit tahunan yang selanjutnya akan dimintakan persetujuan ke Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

Rencana audit tahunan dibuat sedemikian rupa sehingga menyesuaikan dengan situasi dan kondisi Bank serta faktor-faktor eksternal dan global, seperti halnya Pandemi COVID-19. Demikian juga pelaksanaannya akan menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang berlaku dimana banyak dilakukan *Audit Thematic, Off-site* sehingga kontak fisik dapat diminimalisir dengan hasil seoptimal mungkin.

Untuk *Audit Plan* tahun 2022 dengan lingkup antara lain sebagai berikut:

- A. *Audit Head Office*
 - 1. 4 pemeriksaan Divisi *Support*.
 - 2. Tematik Kaji Ulang Penerapan Manajemen Risiko
 - 3. Tematik FCD 4 review laporan keuangan
- B. IT Audit 8 pemeriksaan
- C. *Compulsory* Audit 5 Pemeriksaan
- D. Audit Cabang
 - 1. 5 *Onsite Audit*
 - 2. 9 *Offsite Audit*
 - 3. 2 tematik terdiri dari (pemeriksaan SDB; pemeriksaan *customer complaints handling*).
- E. Audit Kredit
 - 1. 4 Kantor Cabang
 - 2. 6 Divisi
 - 3. 2 Tematik Kredit (JTO; Agunan *Multifinance*)
- F. Sosialisasi Anti-Fraud atas 42 Cabang dan 6 Divisi Kantor Pusat.

4. From the results of the risk assessment, the Anti-Fraud plan, coupled with a mandatory Audit, an annual audit plan is made which will then be asked for approval from the President Director and the Board of Commissioners.

The annual audit plan is made in such a way that it adapts to the situation and condition of the Bank as well as external and global factors, such as the COVID-19 Pandemic. The implementation will adjust to the applicable health protocols where Thematic, Off-site Audits are carried out so that physical contact can be minimized with optimal results.

For the 2022 Audit Plan, the scopes are:

- A. Audit Head Office
 - 1. 4 Support Division checks.
 - 2. Thematic Review of Risk Management Implementation
 - 3. Thematic FCD 4 review of financial statements
- B. IT Audit 8 checks
- C. Compulsory Audit 5 Examination
- D. Branch Audit
 - 1. 5 Onsite Audit
 - 2. 9 Offsite Audit
 - 3. 2 thematics consist of (SDB inspection; customer complaints handling examination).
- E. Credit Audit
 - 1. 4 Branch Offices
 - 2. 6 Division
 - 3. 2 Thematic Credit (JTO; Multifinance Collateral)
- F. Anti-Fraud Socialization for 42 Branches and 6 Head Office Divisions.

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

Fungsi Kepatuhan Dalam Organisasi

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank mengacu pada POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Fungsi Kepatuhan Bank Umum yaitu mengelola langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk:

- Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
- Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
- Memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Dasar Hukum

Pembentukan Fungsi Kepatuhan Bank merujuk pada POJK dan SEOJK terkait Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Satuan Kerja Kepatuhan (*Compliance Division Head*)

Compliance Division Head diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi dan telah dilaporkan kepada OJK.

Profil & Pelatihan Compliance Division Head

Efektif sejak tanggal 22 Februari 2021 jabatan/posisi Compliance Division Head dipegang oleh Sdri. Vivery Ujiastuti, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 22.09/S.Dir-HCGD/JTRUST/II/2021, tanggal 22 Februari 2021.

Nama dan Usia Name and Age	Vivery Ujiastuti 57 tahun	Vivery Ujiastuti 57 years old
Jenis Kelamin Gender	Perempuan	Female
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	SK Direksi No. 22.09/S.Dir-HCGD/JTRUST/II/2021	SK Direksi No. 22.09/S.Dir-HCGD/JTRUST/II/2021
Riwayat Pendidikan Educational History	Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Satya Wacana, Lulus Tahun 1989	School of Economics, Satya Wacana Christian University, Graduated in 1989

IMPLEMENTATION OF THE BANK'S COMPLIANCE FUNCTION

Compliance Function in the Organization

The implementation of the Bank's Compliance Function refers to POJK number 46 / POJK.03 / 2017 on the Compliance Function of Commercial Banks in managing preventive steps to:

- Realize the implementation of compliance culture at all organization levels and Bank's business activities.
- Manage Compliance Risk faced by the Bank.
- Make sure that policies, regulations, systems and procedures, as well as Bank's business activities are in accordance with the provisions of the Financial Services Authority and applicable laws.
- Ensure the Bank's compliance toward its commitment to the Financial Services Authority and/or other relevant supervisory authorities.

Legal Basis

The establishment of the Bank's Compliance Function refers to POJK and SEOJK on the Implementation of Governance for Commercial Banks, Assessment of Bank Soundness Levels and Implementation of Commercial Bank Compliance Functions.

Mechanism of Appointment and Dismissal of the Compliance Division Head

The Compliance Division Head is appointed and dismissed based on the decision of the Board of Directors and has been reported to OJK.

Compliance Division Head Profile & Training

Effective as of 22 February 2021, the position of Compliance Division Head is held by Vivery Ujiastuti, based on the Decree of the Board of Directors No. 22.09/S.Dir-HCGD/JTRUST/II/2021, dated 22 February 2021.

Riwayat Pekerjaan Work History	<ul style="list-style-type: none"> PT Bank JTrust Indonesia Tbk (Februari 2021-saat ini) PT Bank BRI Agroniaga Tbk (Oktober 1997- November 2020) PT Bank Sino (Juni 1989-September 1997) 	<ul style="list-style-type: none"> PT Bank JTrust Indonesia Tbk (February 2021-present) PT Bank BRI Agroniaga Tbk (October 1997- November 2020) PT Bank Sino (June 1989-September 1997)
Kualifikasi/Sertifikasi Profesi Professional Certification/ Qualification	<ul style="list-style-type: none"> Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 Sertifikasi Kepatuhan Level 2 	<ul style="list-style-type: none"> Risk Management Certification Level 4 Compliance Certification Level 2
Pelatihan/Peningkatan Kompetensi yang diikuti di Tahun 2021 Competence Increase/Training participated in 2021	<ul style="list-style-type: none"> 21 Desember 2021, Jakarta Pandemi Covid – Efek terhadap Risiko dan Kondisi Keuangan Bank 25 November-30 November 2021, Internal secara Virtual Sosialisasi 19 Desember-31 Desember 2021, Internal E-Learning ANTI FRAUD 31 Agustus-1 September 2021, Jakarta Pembekalan Sertifikasi Kepatuhan level Manager 1 Mei-17 Mei 2021, Internal E-Learning APU & PPT 8 April 2021, OJK Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SiPEDULI) 	<ul style="list-style-type: none"> 21 December 2021, Jakarta Covid Pandemic – Effects to Risks and Financial Conditions of the Bank 25 November-30 November 2021, Internal Virtually Career Path Socialization 19 December-31 December 2021, Internal E-Learning ANTI FRAUD 31 August-1 September 2021, Jakarta 31 August-1 September 2021, Jakarta Pembekalan Sertifikasi Kepatuhan level Manager 1 May-17 May 2021, Internal E-Learning APU & PPT 8 April 2021, OJK Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SiPEDULI)

Pedoman Operasional Kepatuhan

PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mempunyai Pedoman Operasional Kepatuhan berupa Standard Operating Procedure Kepatuhan Bank Revisi 02 yang berlaku efektif tanggal 10 Agustus 2021.

Prinsip Kepatuhan

PT Bank JTrust Indonesia Tbk berkomitmen menerapkan aspek dan fungsi kepatuhan dalam pengelolaan risiko kepatuhan dalam setiap aktivitas usaha dan operasionalnya sebagaimana diatur dalam ketentuan:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Industri perbankan merupakan industri yang diatur sangat ketat (*highly regulated*) karena merupakan industri yang mendapat ijin untuk mengelola dana masyarakat (*public funds custody*). Oleh sebab itu pengelolaan risiko kepatuhan di Bank menjadi sangat penting apalagi di tengah inovasi teknologi informasi dan digitalisasi dalam industri keuangan yang perkembangannya sangat cepat. Penerapan Fungsi Kepatuhan adalah salah satu faktor dalam penerapan Tata

Compliance Operational Guidelines

PT Bank Jtrust Indonesia Tbk already has Compliance Operational Guidelines in the form of Standard Operating Procedures for Bank's Compliance Revision 02 effective per 10 August 2021.

Compliance Principles

PT Bank Jtrust Indonesia Tbk. Is committed to implementing compliance aspect and function in compliance risk management in all business activities and operations as regulated in:

- Financial Services Authority Regulation No.55/POJK.03/2016 dated December 7, 2016 on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.
- Financial Services Authority Regulation No.46/POJK.03/2017 dated July 12, 2017 on the Implementation of Compliance Function in Commercial Banks.
- Financial Services Authority Regulation No.4/POJK.03/2016 dated January 26, 2016 on the Assessment on the Commercial Banks' Health Level.

Banking is a highly-regulated industry because it has permission to manage public funds or act as public funds custody. Therefore, compliance risk management is very important especially in the midst of information technology innovation and digitalization in the fast-growing financial industry. The implementation of Compliance Function is one of factors in corporate governance and PT Bank JTrust Indonesia Tbk has committed to complying with the rules

Kelola dan PT Bank JTrust Indonesia Tbk berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan, melalui pengelolaan risiko kepatuhan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip kepatuhan, yaitu:

1. Kepatuhan dimulai dari atas;
2. Kepatuhan merupakan tanggung jawab semua pihak;
3. Kepatuhan dijalankan untuk pemenuhan hukum dan peraturan;
4. Implementasi kepatuhan agar dijalankan dengan kompetensi dan integritas sesuai dengan tanggung jawab;
5. Berorientasi kepada pemangku kepentingan;
6. Dedikasi kepada Bank; dan
7. Orientasi kepada pemecahan masalah.

Struktur Organisasi Kepatuhan


Fungsi Kepatuhan Perseroan dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan dan Divisi Kepatuhan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank PT Bank JTrust Indonesia Tbk No.15.10/S.Kep-Dir-HCGD/JTRUST/VI/2020 tertanggal 15 Juni 2020 tentang Struktur Organisasi Compliance Division yang strukturnya dapat digambarkan sebagai berikut:

and regulation through compliance risk management that based on compliance principles, namely:

1. Compliance starts from the top position;
2. Compliance is a responsibility of all parties;
3. Compliance must be carried out to abide by laws and regulations;
4. Implementation of compliance must be conducted with competence and integrity in accordance with responsibilities;
5. Stakeholder oriented;
6. Dedication to the Bank;
7. Problem-solving oriented.

Compliance Organizational Structure

The Company's Compliance Function is carried out by the Compliance Director and Compliance Division based on Decree by Board of Directors of PT Bank JTrust Indonesia Tbk 28.04/S.Kep-DIR-HCGD/JTRUST/II/2020 dated February 28, 2020 on Compliance Division Organization whose structure can be described as follows:



Tugas dan Tanggung Jawab

Dewan Komisaris dan Direksi

1. **Dewan Komisaris** wajib melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di Bank, dengan:

- a) Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam satu tahun melalui laporan pelaksanaan tugas yang disampaikan oleh Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang ditembuskan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, maupun laporan mengenai pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank yang disampaikan oleh Divisi/Satuan Kerja Kepatuhan. Untuk melaksanakan evaluasi yang tepat dan akurat dapat dilakukan melalui rapat-rapat, baik rapat Dewan Komisaris, rapat Direksi maupun rapat komite-komite.
- b) Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Dewan Komisaris menyampaikan saran kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.

2. **Direksi berkewajiban:**

- a) Menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
- b) Memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank.

Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

1. Tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan adalah:

- a) Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
- b) Mengkaji dan mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
- c) Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
- d) Mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur kepada unit kerja/karyawan melalui surat edaran atau internal memo maupun internal email.
- e) Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan prinsip kehati-hatian Bank, tata kelola perusahaan yang baik dan peraturan perundang-undangan.

Duties and Responsibilities

The Board of Commissioners and Directors

1. **The Board of Commissioners** is required to actively monitor the implementation of Compliance Function at the Bank through

- a) Evaluating implementation of the Bank's Compliance Function at least 2 (two) times a year through the implementation report submitted by the Director responsible for the Compliance Function to the Financial Services Authority, with copy to President Director and Board of Commissioners, or the report of Bank's Compliance Function implementation as submitted by the Compliance Division/Unit. The appropriate and accurate evaluation are carried out through the Board of Commissioners, Board of Directors and Committee meetings.
- b) Based on the evaluation results on the implementation of the Compliance Function, the Board of Commissioners conveys the recommendations to the President Director with copy to the Director which oversees Compliance Function in order to improve the quality of the Bank's Compliance Function implementation.

2. **The Board of Directors will:**

- a) Develop and realize Compliance Culture at all levels of the organization and business activities of the Bank.
- b) Ensure the implementation of the Bank's Compliance Function.

Director Responsible for the Compliance Function

1. Duties and responsibilities of the Director Responsible for the Compliance Function are:

- a) Formulate strategies to encourage the creation of the Bank's Compliance Culture.
- b) Study and recommend compliance policy or principles to be endorsed by the Board of Directors.
- c) Establish the compliance systems and procedures to be utilized to formulate the Bank's internal rules and guidelines.
- d) Communicate the policies and procedures to unit and employees through circular letter or internal memos as well as internal e-mail.
- e) Ensure that all policies, regulations, systems and procedures, as well as business activities conducted by the Bank are in accordance with the provisions of Financial Services Authority based on the principle of prudence, Good Corporate Governance, and the prevailing legislations.

- f) Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.
 - g) Melakukan berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan terhadap ketentuan internal serta mekanisme sistem pelaporan dan pengendalian intern.
 - h) Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
 - i) Melakukan tugas-tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan, antara lain memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang.
2. Tugas dan tanggung jawab tersebut tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai anggota Direksi Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

Kepala Divisi Kepatuhan (*Compliance Division Head*)

- 1) Membantu Direktur Kepatuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
- 2) Menindaklanjuti informasi dari Direktur Kepatuhan yang menjadi perhatian dari pihak otoritas yang berwenang (regulator).
- 3) Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya baik secara berkala maupun khusus kepada Direktur Kepatuhan.
- 4) Memastikan Kebijakan Kepatuhan, Kebijakan Penerapan APU & PPT, *Code of Conduct* dan prinsip Tata Kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) diterapkan di Bank.
- 5) Menyediakan *compliance advice* terhadap rancangan kebijakan dan keputusan Direksi.
- 6) Menjadi anggota komite yang dibentuk oleh Direksi maupun Dewan Komisaris terkait kepatuhan, mengikuti rapat yang diadakan oleh komite tersebut serta melaporkannya kepada Direktur Kepatuhan.
- 7) Memastikan peraturan internal yang berlaku tersedia secara lengkap, akurat dan mutakhir, dan sesuai dengan peraturan regulator terkini.
- 8) Menjadi *liaison officer* untuk regulator perbankan dan pihak otoritas lainnya.
- 9) Menyiapkan Laporan kepada Direktur Kepatuhan; Laporan Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama; Laporan Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan; Laporan Kepatuhan Internal; dan laporan lainnya yang diperlukan dalam pengelolaan kepatuhan Bank.

- f) Minimize the Bank's Compliance Risk.
 - g) Improve and refine the internal regulations and the mechanisms for reporting and internal control systems.
 - h) Take precautions to ensure that policies and/or decisions made by the Board of Directors of the Bank do not deviate from the provisions of Financial Services Authority and the prevailing legislations.
 - i) Perform other tasks related to the Compliance Function, among others, monitor and maintain the Bank's compliance to the commitments made by the Bank to the Financial Services Authority as well as other related supervisory authorities.
2. The duties and responsibilities do not eliminate the rights and obligations of the Director in charge of the Compliance Function as a member of the Board of Directors of the Bank as stipulated in the Law on Limited Liability Companies

Compliance Division Head

- 1) Help Compliance Director in carrying out his duties and responsibilities.
- 2) Follow up information from Compliance Director that has raised regulators' concerns.
- 3) Report his duty implementation and responsibilities both periodically and specifically to the Compliance Director.
- 4) Ensure the implementation of Compliance Policy, APU & PPT Policy, Code of Conduct, and Good Corporate Governance within the Bank.
- 5) Provide compliance advice on Board of Directors' policy drafts and decisions.
- 6) Become one of committee members formed by the Board of Directors and the Board of Commissioners regarding compliance, attend meetings held by the committee, and report them to the Compliance Director.
- 7) Ensure that applicable internal regulations are available completely, accurately, and up-to-date, as well as in accordance with the latest regulations.
- 8) Become a liaison officer for banking regulators and other authorities.
- 9) Prepare a report to the Compliance Director; Compliance Director's Report to the President Director; Compliance Director's Report to Bank Indonesia/the Financial Services Authority; Internal Compliance Report; and other reports needed in managing Bank's compliance.

- 10) Memastikan penerapan program APU & PPT dilakukan dengan baik di seluruh Unit Kerja yang mengelola nasabah dan transaksinya, termasuk pelaporannya kepada PPATK dan Instansi lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 11) Menyusun dan memutakhirkan Kebijakan Kepatuhan, Standar Operasional Prosedur Kepatuhan, serta mensosialisasikannya.
- 12) Mengembangkan dan mengimplementasikan metodologi *Compliance Risk Management*.
- 13) Mengembangkan, mengimplementasikan dan mengelola *Compliance Risk Information System*.

Satuan Kerja Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan mempunyai kedudukan setingkat Divisi dan bertanggung jawab kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai unit kerja yang bersifat independen.

Dalam rangka melaksanakan Fungsi Kepatuhan Bank, Divisi/ Satuan Kerja Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

- 1) Menyusun kebijakan dan prosedur kepatuhan serta melakukan kaji ulang atau pengkiniannya secara berkala.
- 2) Membuat program kepatuhan dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
- 3) Berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- 4) Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan pelaksanaan ketentuan dari otoritas berwenang/peraturan perundang-undangan. Selain itu juga melakukan review kepatuhan atas pelaksanaan aspek kepatuhan di unit kerja.
- 5) Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan status kepatuhan Bank kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui Direktur Kepatuhan.
- 7) Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan, antara lain:

- 10) Ensure that the implementation of APU & PPT programs are carried out well in all Working Units that manage customers and their transactions, including reporting to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) and other authorities, in accordance with applicable regulations.
- 11) Arrange and update the Compliance Policy and Standard Operating Procedure and disseminate them.
- 12) Develop and Implement Compliance Risk Management methodology.
- 13) Develop, implement, and manage Compliance Risk Information System.

Compliance Working Unit

Compliance Working Unit has the same level of position as Division and is responsible to the Director in charge of Compliance Function as an independent working unit.

In implementing the Bank's compliance function, Compliance Division/Working Unit has duties and responsibilities, such as:

- 1) Arrange compliance policies and procedures and review or update them periodically.
- 2) Create a compliance program to support the creation of Compliance Culture in all Bank's business activities at every level of the organization.
- 3) Coordinate with the Risk Management Work Unit for the identification, measurement, monitoring, and control of the Compliance Risk by referring to the regulation by the Financial Services Authority on the Implementation of Risk Management for Commercial Banks.
- 4) Assess and evaluate the effectiveness, adequacy, and suitability of policies, regulations, and the Bank's systems and procedures with the implementation of the provisions set by authorities/ statutory regulations. It also conducts review on the implementation of compliance aspect in the working unit.
- 5) Review and/or recommend updates and refinement of policies, regulations, and the Bank's systems and procedures to comply with Financial Services Authority regulations and the prevailing legislations.
- 6) Report the implementation of compliance function and the Bank's compliance status to the Board of Directors and Board of Commissioners through the Director of Compliance.
- 7) Perform other tasks related to the Compliance Function, which includes:

- Memastikan kepatuhan komitmen Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas pengawas lain yang berwenang.
- Sosialisasi/pelatihan kepada seluruh pegawai Bank mengenai ketentuan yang berlaku terkait dengan fungsi Kepatuhan.
- Bertindak sebagai narahubung (contact person) untuk permasalahan kepatuhan Bank bagi pihak internal maupun eksternal, seperti memberikan masukan/klarifikasi atas pertanyaan dari pihak internal/unit kerja terkait maupun pihak eksternal terkait pelaksanaan Peraturan BI/OJK.

Kegiatan Kepatuhan Selama Tahun 2021

Selama tahun 2021 Satuan Kerja Kepatuhan melalui *Regulatory Compliance Department* telah melaksanakan Fungsi Kepatuhan Bank pada seluruh unit kerja sebagai berikut:

1. Pemantauan pelaksanaan kepatuhan di unit kerja Bank melalui penilaian sendiri terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Regulatory Compliance Self Assessment/RCSA*) serta hasil dari unit independen lainnya (seperti unit Internal Audit, unit Manajemen Risiko) dan hasil pemeriksaan otoritas yang berwenang. Juga pemantauan terhadap kewajiban penyampaian laporan rutin/non rutin kepada regulator secara akurat dan tepat waktu, dengan mengimplementasikan *Compliance Report Monitoring (CRM)* secara lebih efektif dan rutin disampaikan kepada setiap unit kerja terkait sebagai reminder-media sehingga Bank terhindar dari sanksi administratif baik berupa teguran tertulis maupun denda.
2. Melakukan uji kepatuhan untuk memberikan "*Compliance Opinion/ Advisory*" atas kebijakan internal serta produk dan/atau aktivitas baru agar sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang. Pemberian "opini/advise" kepada unit kerja berdasarkan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan ketentuan eksternal.
3. Melakukan penyusunan dan *review/pengkinian* ketentuan internal Bank terkait fungsi kepatuhan dan tata kelola yang baik (GCG), antara lain:

Tanggal Efektif Effective Date	Ketentuan	Regulation
10 Agustus 2021 10 August 2021	Standard Operating Procedure Kepatuhan Bank Revisi 02	Standard Operating Procedure of Bank Compliance Revision 02
21 Oktober 2021 21 October 2021	Kebijakan Kepatuhan Bank Revisi 02	Bank Compliance Policy Revision 02
8 Desember 2021 8 December 2021	<i>Standard Operating Procedure</i> Tata Kelola Yang Baik (<i>Good Corporate Governance/GCG</i>) Revisi 02	Standard Operating Procedure for Good Corporate Governance (GCG) Revision 02

4. Mensosialisasikan kesadaran kepatuhan untuk seluruh jajaran insan J Trust Bank dalam rangka pengembangan Budaya Kepatuhan (*Compliance Culture*) dengan:

- Ensure the Bank's compliance commitment to the Financial Services Authority or other relevant supervisory authorities.
- Hold dissemination or training to all Bank's employees on applicable provisions related to the Compliance function.
- Acting as the contact person for the Bank's compliance issues for internal and external parties, such as by giving input/clarification on the questions from internal/related working units and external parties about BI/OJK rules.

Compliance Activities During 2021

Through Regulatory Compliance, the Compliance Work Unit has carried out the Compliance Function in all work units throughout 2021 as follows:

1. Monitor the implementation of compliance in the Bank's work units through Regulatory Compliance Self Assessment/RSCA) as well as results from other independent units (such as Internal Audit, Risk Management) and audit results from authorities. Monitoring is also conducted on the obligation to submit routine/non-routine reports to regulators in an accurate and timely manner, by implementing a more effective Compliance Report Monitoring (CRM) and routinely report them to all related work units as a reminder so that Bank can avoid administrative sanctions in the form of written warnings or fine.
2. Conduct compliance tests to provide Compliance Opinion/Advisory on internal policies and new products and/or activities to comply with the authority provisions. Provide "opinions/advice" to work units based on prudent principles fulfillment of external provisions.
3. Formulate and update the Bank's internal provisions related to the compliance and good corporate governance (GCG) function, including:

4. Disseminate awareness on compliance to all ranks in J Trust Bank in order to insert Compliance Culture by:

- a. Melaksanakan sosialisasi/diseminasi dan pelatihan yang terkait dengan prosedur, peraturan dan ketentuan baru yang berlaku yang diselenggarakan secara internal bank maupun oleh pihak eksternal di tempat pelatihan yang ditentukan kepada seluruh karyawan di unit kerja/Divisi, dan Kantor Cabang/Capem/Kas. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini dilakukan melalui tatap muka maupun media komunikasi elektronik lainnya.
- b. Menatausahakan dan mengkinikan dalam database internal (aplikasi Garoon dan E-mail) terhadap ketentuan baru perbankan yang diterbitkan oleh pihak regulator dan pihak internal Bank.
- c. Melakukan Weekly Discussion dalam rangka mensosialisasikan dan mengidentifikasi gap berdasarkan adanya penerbitan ketentuan Regulator.
- d. Berpartisipasi menjadi narasumber dalam menyampaikan materi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi departemen masing-masing pada:
- Program Mingguan Induksi Pegawai Baru yang diselenggarakan oleh HCGD.
 - Rapat Bulanan Direksi yang diselenggarakan oleh CSD.
- e. Meningkatkan *Compliance Awareness* mengenai Prinsip Kehati-hatian Dalam Perbankan melalui aplikasi Garoon, serta melakukan sosialisasi kepatuhan Bank dalam *Compliance Awareness Lounge* melalui aplikasi J Trust U.
5. Laporan Kepatuhan
Regulatory Compliance Department menyampaikan aktivitas/fungsi kepatuhan Bank secara periodik dalam Laporan Kepatuhan kepada pihak internal dan otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan.

Laporan kepatuhan ditandatangani oleh Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan disampaikan secara semesteran (setiap periode Juni dan Desember) serta disajikan secara komparatif dalam 2 (dua) periode laporan dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama. Selama tahun 2021 telah disampaikan Laporan Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan perincian sebagai berikut:

Laporan Kepatuhan Compliance Report	Nomor Surat Letter Number	Tanggal Surat Date of Letter
Semester I	No.29.03/S.Dir-CPD/JTRUST/II/2021	29 Juli 2021 29 July 2021
Semester II	No.28.04/S.Dir-CPD/JTRUST/II/2022	28 Januari 2022 28 January 2022

6. Bank telah menerapkan dan mengevaluasi proses implementasi Tata Kelola Bank yang baik (GCG), antara lain:
6. The Bank has implemented and evaluated Good Corporate Governance (GCG), including:

- a. Menumbuhkan komitmen Manajemen dalam penerapan Tata Kelola secara menyeluruh pada setiap lini organisasi.
 - b. Melakukan sosialisasi dan menerapkan JTrust *Employee Appraisal System* (JTrust-EASy) secara berkesinambungan dalam rangka menilai, membangun dan meningkatkan kinerja individu berbasis budaya setiap pegawai.
 - c. Terhadap *Governance Structure*, dengan membangun dan menyempurnakan infrastruktur GCG, antara lain melengkapi dan menyempurnakan Kebijakan dan SOP, reorganisasi berkesinambungan dalam upaya meningkatkan daya saing dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian, dan governance process.
 - d. Terhadap *Governance Process*, dengan memantau penerapan Tata Kelola dan senantiasa berupaya menyempurnakan infrastruktur GCG melalui buku "Kebijakan dan SOP Tata Kelola Yang Baik (GCG) PT Bank JTrust Indonesia Tbk".
 - e. Meningkatkan tanggung jawab setiap lini organisasi untuk menjaga kepentingan *stakeholders*.
 - f. Secara berkala/tahunan memberikan masukan/pengkinian data dan menyusun Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank untuk melengkapi penyusunan Laporan Tahunan (*Annual Report*) yang dikoordinasikan oleh *Corporate Secretary Division*.
 - g. Bank melalui koordinasi Compliance Division qq Unit Kerja GCG melakukan penilaian sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola (GCG) dan menyusun Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT Bank JTrust Indonesia Tbk secara berkala/tahunan untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Saham Bank termasuk dipublikasikan dalam situs web Bank sesuai dengan ketentuan penyampaian laporan yang berlaku.
 - h. Untuk memenuhi ketentuan regulator yang berlaku tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dan Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, maka Bank melalui *Compliance Division* qq Unit Kerja GCG telah mengkoordinasikan penilaian sendiri (Self Assessment) faktor Tata Kelola/GCG PT Bank JTrust Indonesia Tbk untuk posisi Desember 2021 dengan hasil penilaian sendiri adalah Peringkat 2 (Baik) yang membaik apabila dibandingkan dengan hasil *Self Assessment* Bank untuk posisi Juni 2021 dengan Peringkat 3 (Cukup Baik).
- a. Grow the Management's commitment in implementing Corporate Governance as a whole in every line of the organization.
 - b. Conduct socialization and implement JTrust Employee Appraisal System (JTrust-EASy) in order to assess, build and improve the culture-based individual performance of each employee.
 - c. Build and improve GCG infrastructure for Governance Structure, such as by completing and perfecting Policies and SOPs, conducting continuous reorganization in an effort to improve competitiveness while adhering to the prudent principles, and governance process.
 - d. Monitor the implementation of Corporate Governance for Governance Process and continue improvement in GCG infrastructure through the book titled "Policies and SOPs of Good Governance (GCG) of PT Bank JTrust Indonesia Tbk."
 - e. Increase the responsibility of each line of the organization to safeguard the interests of stakeholders.
 - f. Annually providing data input (supporting data) and formulating the Bank's Governance Implementation Report to complete the Annual Report drafting coordinated by the Corporate Secretary Division.
 - g. The Bank conducts self-assessment on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) periodically/annually through coordination of Compliance Division in its capacity as the GCG Work Unit. The results are submitted to the Financial Services Authority and the Bank's Shareholders and published on the Bank's website according to the provisions on report submission.
 - h. To meet regulatory provisions on the Rating of Commercial Banks, and the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks, the Bank through the Compliance Division in its capacity as the GCG Work Unit has coordinated the Self Assessment of PT Bank JTrust Indonesia Tbk GCG for December 2021. The results of self-assessment is 2nd Rank (Good), improved from the Bank's Self Assessment result for the position of June 2021 with 3rd Rank (Fairly Good).

Selama tahun 2021 Satuan Kerja Kepatuhan melalui AML & CFT *Department* telah melaksanakan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme/

During 2021, the Compliance Work Unit through AML & CFT has implemented the Anti-Money Laundering and the Combating the Financing of Terrorism programs in the

APU & PPT di Sektor Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku, antara lain:

- a. Melakukan penyusunan dan *review*/pengkinian ketentuan internal Bank terkait penerapan program APU & PPT, antara lain:

Tanggal Efektif Effective Date	Ketentuan	Regulation
17 Maret 2021 17 March 2021	Surat Keputusan Direksi tentang Penunjukan Pejabat Operasional Cabang Sebagai Petugas Unit Kerja Khusus Dalam Penerapan APU & PPT Cabang (Branch AML Officer)	Decree of the Board of Directors concerning Appointment of Branch Operational Officers as Special Work Unit Officers in the Application of AML & CFT Applications for Branches (Branch AML Officer)
22 Maret 2021 22 March 2021	Standard Operating Procedure Konfigurasi Transactions Alerts dan Customer Risk Profile Rules pada Aplikasi New Smart AML System	Standard Operating Procedure for Configuring Transactions Alerts and Customer Risk Profile Rules on the New Smart AML System Application
3 Mei 2021 3 May 2021	Kebijakan Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) Revisi 06	Policy on Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of the Financing of Terrorism (APU & PPT) Revision 06
15 Desember 2021 15 December 2021	Working Instruction Pengoperasian Aplikasi New Smart AML System Revisi 04	Working Instruction New Smart AML System Application Operation Revision 04

Financial Services Sector, in accordance with the applicable regulations, including:

- a. Formulate and review the update of Bank's internal provisions related to the APU & PPT program implementations:

- b. Menyusun Rencana Kerja (Action Plan) Penerapan Program APU & PPT Tahun 2022.
- c. Menyampaikan Laporan Kegiatan Pengkinian Data kepada Otoritas Jasa Keuangan berupa:
- Laporan Realisasi Rencana Pengkinian Data PT Bank JTrust Indonesia Tbk Tahun 2021.
 - Laporan Rencana Pengkinian Data PT Bank JTrust Indonesia Tbk Tahun 2022.
- d. Sosialisasi/Pelatihan Regulasi APU-PPT.
- e. Opini & *Review* Produk/Aktivitas Operasional Bank.
- f. Pemenuhan permintaan data/informasi dan korespondensi kepada Pihak Eksternal.
- g. Melaksanakan kewajiban pelaporan kepada PPATK sesuai ketentuan dalam UU RI No.8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- h. Identifikasi nasabah terhadap Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
- i. Dalam rangka penerapan *Customer Risk Based Approach*, secara periodik melakukan pemetaan terhadap profil risiko dan transaksi nasabah/rekening. Pendataan terhadap jumlah nasabah dengan produk/layanan yang digunakan (CASA) berdasarkan jenis nasabah, Dana Pihak Ketiga (DPK), nasabah prima/priority customer, transfer dana, dan profil risiko nasabah.
- j. Berkoordinasi dengan IT Division untuk mempersiapkan dan melakukan *review* terhadap proses pengembangan Aplikasi Sistem Informasi yang berfungsi untuk melakukan penyaringan (*screening*), pemantauan dan penetapan profil risiko nasabah serta pelaporan
- b. Develop Action Plans for the Implementation of the AML & CFT Programs in 2022.
- c. Submit Data Updating Activity Report to the Financial Services Authority in the form of:
- Realization Report of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Data Updating Plan for 2021.
 - Report of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Data Updating Plan for 2022.
- d. Conduct socialization and training on AML-CFT regulations.
- e. Give Opinions & Reviews on the Bank's Product/Operational Activities.
- f. Fulfill data/information and correspondence requests to external parties.
- g. Carry out the reporting obligation to PPATK, in accordance with the provisions in Law No. 8 of 2020 on the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering.
- h. Customer identification of the List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations (STTO) and the List of Funding for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction.
- i. In implementing Customer Risk Based Approach, periodically identify risk profile and customer accounts. Data of number of customers with products/services used (CASA) based on type of customers, Third Party Fund (DPK), priority customer, fund transfer, and customer risk profile.
- j. Coordinate with the IT Division to prepare and review the process of developing Information System Application which functions for screening, monitoring and determining of customer risk profile and financial transactions reporting required in the Anti Money

- transaksi keuangan yang diwajibkan dalam regulasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
- k. Pemantauan Profil dan Transaksi nasabah.
 - l. Menghadiri undangan rapat koordinasi dengan pihak Eksternal/Regulator dan Internal Bank.
 - m. Berpartisipasi aktif dalam program *National Risk Assessment* dan *Financial Integrity Rating on Money Laundering & Financing Terrorism* yang diadakan oleh PPATK pada tahun 2021 untuk periode penilaian tahun 2020.
 - n. Berpartisipasi dalam mendukung program PPATK terkait dengan perubahan Sistem Pelaporan Transaksi Keuangan dari GRIPS System ke Go AML System.
 - o. Mendukung proses analisa yang dilakukan oleh PPATK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Pemenuhan Komitmen Kepada Otoritas Yang Berwenang

Sepanjang tahun 2021 Satuan Kerja Kepatuhan berkoordinasi dengan unit kerja SKAI dalam memantau dan memastikan pemenuhan kepatuhan Bank terhadap komitmen kepada regulator seperti pelaksanaan/progress penyelesaian tindak lanjut hasil temuan audit Tim Pengawas Otoritas Jasa Keuangan.

Indikator Kepatuhan Di Tahun 2021

Indikator kepatuhan Bank dari perkembangan masing-masing faktor yang dimonitor selama tahun 2021 menunjukkan keadaan antara lain:

Laundering and Combating the Financing of Terrorism regulations.

- k. Monitor customer profiles and transactions.
- l. Attending invitations for coordination meetings with External/Regulators and the Bank's Internal parties.
- m. Actively participate in the National Risk Assessment and Financial Integrity Rating on Money Laundering & Financing Terrorism program held by PPATK in 2021 for the assessment period of 2020.
- n. Participate in supporting the PPATK program related to changes to the Financial Transaction Reporting System from the GRIPS System to the Go AML System.
- o. Support the analysis process carried out by PPATK as part of efforts to prevent and eradicate the crime of money laundering in Indonesia.

Fulfilling Commitments To Authorities

Throughout 2021, the Compliance Work Unit coordinated with Internal Audit Division in monitoring and ensuring the Bank's compliance commitment to regulators such as the implementation/ completion progress of the follow-up on audit findings by the Financial Services Authority Supervisory Team.

Compliance Indicators in 2021

The Bank's compliance indicator for the development of each factor monitored during 2021 shows the following conditions:

Faktor-Faktor yang Dimonitor Monitored Factors	Indikator/Rasio Indicator/Ratio	Keterangan Description
	Posisi Desember 2021 December 2021 Position	
Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio/ CAR) untuk Risiko Kredit, Operasional & Pasar Capital Adequacy Ratio (CAR) for Credit, Operational, and Market Risk	15,82%	Patuh, memenuhi ketentuan batas minimum regulator Comply, meets regulator's minimum limit requirement
Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Maximum Credit Disbursement Limit (BMPK) BMPK Kredit BMPK Credit: Pelanggaran Violation Pelampauan Excess	Nil Nil	Patuh/Comply Patuh/Comply
Posisi Devisa Neto (PDN) Net Foreign Exchange Position (PDN)	1,60%	Patuh, memenuhi ketentuan batas maksimum 20% Comply, meets maximum limit requirement of 20%
Kualitas Aktiva Produktif (KAP)/Non Performing Loan (NPL) Earnings Assets Quality/NPL: NPL Gross	3,90%	Patuh, memenuhi ketentuan di bawah 5% Comply, meets below- 5% Requirement
NPL Net	2,32%	Patuh, memenuhi ketentuan di bawah 5% Comply, meets below- 5% Requirement

Faktor-Faktor yang Dimonitor Monitored Factors	Indikator/Rasio Indicator/Ratio	Keterangan Description
	Posisi Desember 2021 December 2021 Position	
Giro Wajib Minimum (GWM) Statutory Reserve Requirement: GWM Rupiah I Reserve Requirement (Rupiah)	29,82%	Patuh, memenuhi ketentuan batas minimum 3,5% / Comply with the minimum limit requirement of 3.5%
• Harian I Daily	19,88%	
• Rata-rata I Average	9,94%	
Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) Macroprudential Liquidity Buffer	7,00%	Patuh, memenuhi ketentuan batas minimum 6% Comply with the minimum limit requirement of 6%
GWM Valas Reserve Requirement (foreign exchange)	4,29%	Patuh, sudah sesuai ketentuan minimal 4% Comply with the minimum limit requirement of 4%
Liquidity Coverage Ratio (LCR)	173,26%	Patuh, memenuhi ketentuan batas minimum 100% Comply with the minimum requirement of 100%
Net Stable Funding Ratio (NSFR)	143,61%	Patuh, memenuhi ketentuan batas minimum 100% Comply with the minimum requirement of 100%
Ratio Pengungkit Leverage Ratio	10,51%	Patuh, memenuhi ketentuan batas minimum 3% Comply with the minimum requirement of 3%
Tingkat Kesehatan Bank (TKB) Bank's Soundness Level	3 (cukup sehat) (moderately sound)	<i>Trend</i> Peringkat Komposit TKB tetap The trend in soundness level composite rating stable
Profil Risiko Bank I Bank's Risk Profile: Profil Risiko I Risk Profile Risiko Inheren I Inherent Risk Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Quality of Risk Management Implementation	3 <i>Moderate Fair</i>	<i>Trend</i> Peringkat Komposit Profil Risiko tetap The trend in soundness level composite rating stable

Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Kepatuhan

Secara garis besar, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan adalah meliputi hal-hal sebagai berikut:

Indikator Kepatuhan 2021

- Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait bulan Desember 2021 sebagai berikut:
Bulan Desember 2021
Tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan BMPK dalam penyediaan dana kepada Pihak Terkait maupun Pihak Tidak Terkait Bank.
- Posisi Devisa Neto (PDN)
Berdasarkan PBI No. 5/13/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Posisi Devisa Neto (PDN) Bank Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir oleh PBI No. 17/5/PBI/2015, diatur bahwa Posisi Devisa Neto paling tinggi 20% dari modal Bank. Berikut Posisi PDN bulan Desember 2021: Tidak terdapat pelanggaran PDN.
- Pemantauan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)
Sesuai Laporan Profil Risiko Bank PT Bank JTrust Indonesia Tbk TW II tahun 2021 peringkat Profil Risiko Bank PT Bank JTrust Indonesia Tbk berada diperingkat 3 (moderate fair), oleh karena itu berdasarkan POJK No. 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah diubah oleh POJK No. 34/POJK.03/2016, penyediaan modal

Implementation of Duties of the Compliance Work Unit

In general, implementation of duties and responsibilities of the Compliance Work Unit includes the following:

Compliance Indicators in 2021

- The Legal Lending Limit (BMPK) and Provision of Funds to Related Parties in December 2021 are as follows:
December 2021
There is no violation or exceedance of the Legal Lending Limit in the provision of funds to Related Parties or Non-Related Parties of the Bank.
- Net Open Position (NOP)
According to Bank Indonesia's Regulation (PBI) No. 5/13/PBI/2003 dated 17 July 2003 on Net Open Position (NOP) of Commercial Banks, as amended a few times latest with PBI No. 17/5/PBI/2015, the highest Net Open Position is 20% of the Bank's capital. Following is NOP as of December 2021: There was no violations on NOP.
- Monitoring the Minimum Capital Adequacy Requirement (KPMM)
According to Risk Profile Report of PT Bank JTrust Indonesia for the second quarter of 2021, the Bank's Risk Profile was at level 3 (moderate fair). Therefore, based on OJK Regulation No. 11/POJK.03/2016 dated January 29, 2016 on the Minimum Capital Adequacy Requirement of Commercial Banks, the minimum capital provision was at 10-11% of the Risk Weighted Assets (RWA). The

minimum ditetapkan 10%-11% dari ATMR. Berikut posisi KPMM di bulan Desember 2021 : Kondisi KPMM di atas ketentuan minimal.

D. Pemantauan Rasio NPL

NPL maksimal adalah sebesar 5% dari total Kredit Yang Diberikan (KYD). Berikut perkembangan NPL untuk posisi bulan Desember 2021: Tidak terdapat pelanggaran NPL.

E. Pemantauan Giro Wajib Minimum

1. GWM Primer Rupiah

GWM Primer Rupiah pada bulan Mei mengalami perubahan berdasarkan PADG No.22/10/PADG/2020 tentang Perubahan Kelima atas PADG No. 20/10/PADG/2018 tentang GWM Rupiah dan Valas Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mulai berlaku tanggal 1 Mei 2020. Posisi GWM Primer Rupiah diuraikan sebagai berikut:

- a. GWM Rupiah Utama Harian: 0,5%
- b. GWM Rupiah Utama Rata-Rata: 3%

2. GWM Sekunder Rupiah

Sesuai Ketentuan GWM Sekunder Rupiah (Penyangga Likuiditas (PLM) minimum 6 %). Rasio GWM Sekunder Rupiah sudah sesuai ketentuan.

3. GWM Valas

Sesuai ketentuan, GWM Valas ditetapkan sebesar 4% dari DPK dalam valuta asing selama periode tertentu. Rasio GWM Valas sudah sesuai ketentuan.

4. GWM RIM

Giro LFR (Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)) sebesar perhitungan antara Parameter Disinsentif Bawah atau Parameter Disinsentif Atas dengan selisih antara RIM Bank dan RIM Target dengan memperhatikan KPMM Bank. RIM Target berkisar 84%-94% dengan KPMM Insentif 14%. Parameter Giro RIM adalah:

- Parameter Disinsentif Bawah sebesar 0 (nol)
- Parameter Disinsentif Atas sebesar 0 (nol)

following is the position of KPMM in December 2021: KPMM is still above the minimum requirement.

D. Monitoring the NPL Ratio

Maximum NPL ratio is 5% of the total Disbursed Loans. Following is the development of NPL as of December 2021: No violatons on NPL ratio.

E. Monitoring the Minimum Reserve Requirement (GWM)

1. Rupiah Primary GWM

The Rupiah Primary Reserve Requirement was changed in May based on PADG No.22/10/PADG/2020 on the Fifth Amendment to PADG No.20/10/PADG/2018 on the Rupiah and Foreign Currency Statutory Reserve for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Units, which took effect on May 1, 2020. The Rupiah Primary GWM position is described as follows:

- a. Daily Main Rupiah Statutory Reserve: 0.5%
- b. Average Main Rupiah Statutory Reserve: 3%

2. Rupiah Secondary GWM

According to the provision of the Rupiah Secondary GWM (minimum Macroprudential Liquidity Buffer of 6%). The ratio of Rupiah Secondary GWM is in line with the provision.

3. Foreign Currency GWM

In accordance with the provision, Foreign Currency GWM is set at 4% of Third Party Funds in foreign currencies during a certain period. The Foreign Currency Reserve Requirement can be described as follows: the ratio of Foreign Currency GWM is in line with the provision.

4. GWM & RIM

Current account LFR (Intermediary Macroprudential Ratio (RIM)) is equal to the calculation of Lower Disincentive Parameters or Upper Disincentive Parameters with the difference between the Bank's RIM and RIM target by taking into account the Bank's KPMM. RIM Target ranges from 84%-94% with incentive KPMM of 14%. Parameters of RIM Current Account are:

- Lower Disincentive Parameter is 0 (zero)
- Upper Disincentive Parameter is 0 (zero)

Rencana Kerja Kepatuhan Tahun 2022

A. Rencana Kerja Kepatuhan (Regulatory Compliance) pada tahun 2022 mencakup:

- 1) Program Sosialisasi Peraturan
 - Pengkinian *database* ketentuan perbankan dan ketentuan terkait lainnya.
 - Sosialisasi dan pelatihan terkait regulasi eksternal. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini dilakukan

Regulatory Compliance Work Plan for 2022

A. The Regulatory Compliance work plan for 2022 is as follows:

- 1) Regulatory Socialization Program
 - Update the database of banking regulations and other related provisions.
 - Arrange dissemination and training related to external regulations. This socialization and

melalui tatap muka maupun media komunikasi elektronik lainnya.

2) Program Uji Kepatuhan

- Uji Kepatuhan, yang meliputi uji kepatuhan atas rencana produk/aktivitas baru dan kebijakan/prosedur baru berikut perubahannya.
- Advisory, yang meliputi rekomendasi/opini dari Unit Kepatuhan atas permintaan advis dari unit kerja lainnya yang terkait pemenuhan aspek-aspek kepatuhan dalam kegiatan Bank.

3) Program Pemantauan Pelaksanaan Kepatuhan

Memantau kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat dengan regulator termasuk memantau tindak lanjut penyelesaian atas temuan Tim Pengawas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkoordinasi dengan SKAI, serta memantau dan menindaklanjuti permintaan informasi/data oleh OJK dan Bank Indonesia serta pihak regulator lainnya dalam rangka pengawasan Bank.

4) Program dan Aktivitas dalam Laporan Status Kepatuhan

Membuat Laporan Kepatuhan secara berkala kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan otoritas yang berwenang.

5) Memperbaiki dan memperkuat penerapan tata Kelola Bank yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) dan budaya perusahaan melalui berbagai upaya positif, antara lain:

- a. Meningkatkan tata kelola yang baik termasuk budaya tata kelola Bank yang baik (GCG) dengan membangun *awareness* GCG pada seluruh lini.
- b. Melakukan penyusunan dan pengkajian/pengkajian secara berkala terhadap Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) Tata Kelola Bank yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*), sebagai pedoman kerja penerapan tata kelola Bank yang mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Penguatan infrastruktur terkait dengan *Governance Structure* dalam rangka *monitoring* penerapan tata kelola Bank yang baik melalui dukungan teknologi informasi yang menghasilkan Sistem Informasi Manajemen yang memadai, termasuk peningkatan kuantitas dan kualitas kompetensi Sumber Daya Manusia dalam mendukung kelancaran aktivitas Bank terkait dengan *Governance Process*, agar dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip kehati-hatian.

training activity is carried out face-to-face or through other electronic communication media.

2) Compliance Test Program

- Compliance Test, which includes testing of new product/activity plan, new policies/procedures and their changes.
- Advisory, which includes recommendations/opinions from the Compliance Unit for advice requests from other work units related to the fulfillment of compliance aspects in the Bank's activities.

3) Compliance Implementation Monitoring Program

Monitor the Bank's compliance on its commitments with regulators, including monitoring the follow up on the findings of the Financial Services Authority (OJK) Monitoring Team in coordination with Internal Audit Division, as well as monitoring and following-up on requests for information/data by OJK, Bank Indonesia, and other authorities in Bank supervision.

4) Programs and Activities in the Compliance Status Report

Write Compliance Reports periodically to the Board of Directors, the Board of Commissioners, and authorities.

5) Strengthening the implementation of Good Corporate Governance (GCG) and corporate culture through various positive efforts, such as:

- a. Improve good corporate governance including the Bank's corporate governance culture by building awareness on GCG across all business lines.
- b. Arrange, update, and submit the Bank's Good Corporate Governance (GCG) Policy and/or Standard Operating Procedure (SOP) as guideline for implementing Bank's corporate governance that refers to the applicable laws and regulations.
- c. Strengthen infrastructure related to Governance Structure in monitoring the implementation of Bank's corporate governance through information technology support. This leads to an adequate Management Information System, such as improving the quantity and quality of Human Resources competencies to support smooth business activities related to Governance Process, so that they can run well based on prudent principles.

- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian sendiri (*Self Assessment*) faktor tata kelola (GCG) dari unit kerja terkait secara semesteran dalam rangka menyampaikan "Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola Bank" yang diperlukan sebagai salah satu faktor penilaian selain faktor Profil Risiko (*Risk Profile*), Rentabilitas (*Earnings*), dan Permodalan (*Capital*) untuk mendukung pembuatan dan penyampaian "Laporan Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Tingkat Risiko (*Risk Based Bank Rating*)" kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian sendiri (*Self Assessment*) pelaksanaan Tata Kelola (GCG) Bank dari unit kerja terkait secara berkala/tahunan dalam rangka penyusunan "Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank" yang akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Saham Bank termasuk dipublikasikan dalam situs web PT Bank JTrust Indonesia Tbk sesuai dengan ketentuan penyampaian laporan yang berlaku.
- f. Memantau dan menilai setiap kegiatan bisnis, operasional, serta kegiatan perbankan lainnya agar dapat berjalan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku, sehingga Bank dapat mengimplementasikan tata kelola yang baik/GCG.
- g. Memperbaiki dan menjaga ratio-ratio keuangan serta hal-hal lainnya yang menjadi faktor peningkatan nilai peringkat dari penerapan tata kelola Bank yang baik (GCG) sebagai salah satu faktor penilaian dalam laporan penilaian Tingkat Kesehatan Bank.
- h. Mengembangkan self assessment tata kelola (GCG) *tools* yang memperhatikan kemampuan Bank untuk mendukung penyusunan Laporan Tingkat Kesehatan Bank yang lebih efektif dengan memanfaatkan/menggunakan sistem aplikasi yang didesain agar data/informasi *self assessment* faktor tata kelola (GCG) dapat terintegrasi secara optimal dengan data/informasi penilaian faktor Profil Risiko (*Risk Profile*), Rentabilitas (*Earnings*), dan Permodalan (*Capital*).
- d. Coordinate the implementation of self-assessment of related working units each semester in order to submit the "Self Assessment Results Report", which is required as one of the assessment factors other than the Risk Profile, Earnings, and Capital to support the preparation and submission of "Risk Based Bank Rating" to the Financial Services Authority (OJK).
- e. Coordinate the implementation of Self-Assessment on the Bank's Good Corporate Governance (GCG) from relevant work units on a regular/annual basis in order to prepare "The Report on Bank's Governance Implementation", which will be submitted to the Financial Services Authority and the Bank's Shareholders, and published on the company's website in accordance with provisions on report submission.
- f. Monitor and assess every business activity, operations, and other banking activities so that they can run according to the applicable rules and procedures and allow Bank to implement good corporate governance/ GCG.
- g. Improve and manage financial ratios and others which become factor of an increase in the rating of the Bank's Good Corporate Governance (GCG) as one of the assessment factors in the assessment report of Bank Soundness Level.
- h. Develop self assessment tools on corporate governance to support a more effective preparation on the Report of Bank's Health by utilizing an application system, which is designed to integrate self assessment data/information on governance (GCG) with assessment data/information on Risk Profile, Earnings, and Capital.

B. Rencana Kerja Bidang Penerapan APU & PPT (AML & CFT) pada tahun 2022

Penerapan Program APU dan PPT mengacu pada POJK nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dan SE OJK nomor 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program APU PPT di Sektor Perbankan, yang telah dirubah dengan POJK Nomor 23/ POJK.01/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/ POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan-peraturan di atas telah di adopsi ke dalam peraturan internal di PT Bank JTrust Indonesia Tbk yang tertuang dalam Kebijakan Penerapan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) Revisi 06 di bulan Mei 2021.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, AML & CFT melakukan proses berikut ini secara berkesinambungan:

- Melakukan *review* Kebijakan dan Prosedur internal berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Sektor Jasa Keuangan.
- Menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja (*Action Plan*) Penerapan Program APU & PPT Tahun 2022, rencana pengkinian data nasabah tahun 2022 dan membuat laporan realisasi atas rencana tersebut.
- Melaksanakan sosialisasi program penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme kepada karyawan PT Bank JTrust Indonesia Tbk, melalui metode tatap muka dan/atau media *Electronic Learning (e-learning)*.
- Melakukan pengembangan fungsi sistem informasi (*Smart AML System*) dalam mendukung kegiatan pemantauan risiko nasabah berdasarkan profil dan/ atau transaksi, serta pelaporan kepada regulator terkait APU & PPT.
- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman karyawan Unit Kerja Khusus APU dan PPT dalam rangka pemantauan pelaksanaan penerapan APU & PPT di PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
- Melakukan *review* dan evaluasi penerapan APU dan PPT di PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
- Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses-proses pengendalian internal (*Internal Control*) terkait penerapan APU dan PPT.

B. Work Plan for the Implementation of AntiMoney Laundering (AML) and Combating the Financing of Terrorism (CFT) in 2022

The implementation of AML and CFT programs refer to POJK Number 12/POJK.01/2017 on the Implementation of AML and CFT in the Financial Services Sector and OJK Circular Letter Number 32/SEOJK.03/2017 on the Implementation of AML and CFT programs in the Banking Sector, which has been amended by POJK Number 23/ POJK.01/2019 on Amendments to the Financial Services Authority Regulation Number 12/POJK.01/2017 on the Implementation of AML and CFT programmes in the Financial Services Sector.

The above regulations have been adopted into internal regulations at PT Bank JTrust Indonesia Tbk, which are stated in the Implementation Policy on Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (APU & PPT) Revision 06 in May 2021.

In order to increase the effectiveness in the implementation of Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism, AML & CFT programs carry out the following processes:

- Review internal Policies and Procedures based on the Financial Services Authority Regulation on the Implementation of the AntiMoney Laundering and Combating the Financing of Terrorism for the Financial Services Sector.
- Prepare and submit Action Plan for the Implementation of AML and CFT Programs for 2022 and customer data updates for 2022, as well as write a report on the plan realization.
- Carry out socialization program on the implementation of AntiMoney Laundering and Combating the Financing of Terrorism to the employees of PT Bank JTrust Indonesia Tbk., by using face-to-face methods and/or Electronic Learning (e-learning).
- Develop the function of information system (Smart AML System) in supporting customer risk monitoring activities based on profiles and/or transactions, as well as reporting to regulators about AML & CFT.
- Enhance knowledge and understanding of employees working under AML and CFT wok unit in the implementation of AML and CFT at PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
- Review and evaluate the implementation of AML and CFT at PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
- Improve the quality and effectiveness of internal control processes related to the implementation of AML and CFT.

- h. Memberikan dukungan dan berpartisipasi secara aktif bagi pelaksanaan tugas pengawasan dan pelaksanaan strategis oleh manajemen Bank.
 - i. Memberikan dukungan dan berpartisipasi secara aktif terhadap program PPAK & OJK antara lain yaitu, pelaksanaan Nasional *Risk Assesment* dan *Sectoral Risk Assesment On Money Laundering & Terrorism Financing* serta pelaksanaan *Financial Integrity Rating On Money Laundering & Terrorism Financing*, implementasi sistem pelaporan transaksi melalui Go AML PPAK, dan implementasi platform Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR).
 - j. Mendukung institusi Penegak Hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- h. Provide support and active participation in the implementation of supervisory and strategic implementation by the Bank management.
 - i. Provide support and actively participate in PPAK & OJK programs including implementation of National Risk Assessment and Sectoral Risk Assessment On Money Laundering & Terrorism Financing as well as implementation of Financial Integrity Rating On Money Laundering & Terrorism Financing, implementation of transaction reporting system through Go AML PPAK, and implementation of Information System platform for Suspected Terrorism Financing (SIPENDAR).
 - j. Support Law Enforcement institutions in the prevention and eradication of money launcering and terrorism financing crimes.

FUNGSI AUDIT EKSTERN

Pengawasan terhadap Perseroan selain dilaksanakan oleh auditor internal, juga dilaksanakan oleh auditor eksternal, diantaranya Otoritas Jasa Keuangan dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Untuk memastikan pelaksanaan efektivitas fungsi audit ekstern, maka PT Bank JTrust Indonesia Tbk mengacu kepada ketentuan mengenai hubungan antara Bank, Kantor Akuntan Publik dan Bank Indonesia sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Salah satu komponen/faktor penting dalam penerapan tata kelola yang baik adalah tersedianya laporan keuangan yang memadai serta kecukupan proses pelaporan keuangan, sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan/transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran dan kesetaraan (*fairness*).

Untuk memastikan pemenuhan ketentuan penyusunan dan penyajian laporan keuangan Bank sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, maka peran Auditor Eksternal (dalam hal ini Kantor Akuntan Publik/KAP) sangatlah penting.

Peran dan fungsi Auditor Eksternal antara lain adalah:

1. Memastikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
2. Memastikan laporan keuangan internal sudah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

EXTERNAL AUDIT FUNCTION

In addition to internal auditor, the supervision of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. is also conducted by external auditors, including Financial Services Authority and Public Accounting Office (KAP). To ensure effectiveness of the implementation of the external audit function, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. refers and strives to meet the terms about engagement between the Bank, the Public Accountant Office, and Bank Indonesia as stipulated in Financial Services Authority regulation concerning Transparency of the Bank's Financial Condition.

One important component/factor in the implementation of Good Corporate Governance (GCG) is the availability of adequate financial statements and the adequacy of financial statement process, in accordance with the principles of transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness.

In order to support and ensure the adequacy of financial statements and reporting process of the Bank in line with the Financial Accounting Standards in Indonesia, the role of External Auditor (in this case the Public Accounting Office) is important.

The role and function of the External Auditor includes:

1. Ensure compliance of financial statements with existing accounting standards.
2. Ensure internal financial statements have met the provisions of Financial Services Authority on Transparency of the Bank's Financial Condition.

Hasil audit atas Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh KAP merupakan *outcome* dari suatu proses yang obyektif, independen, profesional, sehingga diharapkan dapat mendukung prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan manajemen Bank sehingga dapat memenuhi harapan *stakeholder* Bank.

Efektivitas Pelaksanaan Audit Ekstern

Pada tahun 2021, Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Bank adalah KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (A Member of Crowe Global). Penunjukan KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dilakukan melalui proses yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penunjukan tersebut telah ditelaah dan diawasi serta mendapat rekomendasi dari Komite Audit termasuk dalam hal penetapan biaya audit atas dasar kewajaran.

Nama Akuntan Publik

Darmenta Pinem, CPA

Nama Kantor Akuntan Publik

KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan

Pengawasan Atas Auditor Eksternal

Komite Audit melakukan pengawasan selama pelaksanaan proses audit eksternal melalui pertemuan secara rutin dengan Akuntan Publik untuk membahas rencana pemeriksaan seluruh temuan dan perkembangan selama pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik, membantu dan memastikan bahwa tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan audit serta melakukan evaluasi atas kualitas proses audit, memastikan pelaksanaan audit telah sesuai ketentuan dan standar yang berlaku.

Frekuensi Komunikasi Akuntan Publik dan Direksi

Selama pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik, komunikasi dan kerja sama antara Akuntan Publik dan Direksi dilaksanakan secara intensif dan reguler.

Jumlah Periode Akuntan dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Telah Mengaudit Laporan Keuangan Bank

Sesuai POJK No. 13/POJK.03/2017 dan SEOJK No. 36/SEOJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, penunjukan KAP yang sama hanya dapat dilakukan untuk periode audit 5 (lima) tahun buku berturut-turut, kecuali jika memenuhi kondisi tertentu dan atas persetujuan dari otoritas yang berwenang.

The audit result on Financial Statements produced by KAP is an outcome of an objective, independent, professional process that is expected to support good corporate governance principle in the Bank's management governance so that it can fulfil the expectation of Bank's stakeholders.

Effectiveness of External Audit Implementation

In 2021, the Public Accounting Firm (KAP) that audited the Bank's consolidated financial statements was KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners (A Member Firm of Crowe Global). The appointment of KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan based on the approval of the Annual General Meeting of Shareholders on 23 July 2021 and carried out through a process in accordance with applicable regulations. The appointment has been reviewed and monitored and has received a recommendation from the Audit Committee, including in determining audit fees on a fair basis.

Name of a Public Accountant

Darmenta Pinem, CPA

Name of the Public Accounting Firm

KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners

Supervision of External Auditors

The Audit Committee acts as supervisor during the external audit process through regular meetings with the Public Accountant to discuss plans to check all findings and developments during the process, assist and ensure that there are no obstacles in conducting the audit, evaluate the quality of the audit process, and ensure that the audit is in accordance with applicable provisions and standards.

Communication Frequency of Public Accountants and Directors

During the audit by Public Accountant, communication and cooperation between the Public Accountant and the Board of Directors are carried out intensively and regularly.

The Number of Accountant and Public Accounting Firms (KAP) That Has Audited the Bank's Financial Statements

According to POJK No. 13/POJK.03/2017 and SEOJK No. 36/SEOJK.03/2017 on the Use of Public Accounting Services and Public Accounting Firm, the appointment of the same Public Accounting Firm can only be carried out for an audit period of 5 (five) consecutive fiscal years, unless it meets certain conditions and obtains approval from the authority.

Penunjukan KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (A Member of Crowe Global) untuk audit tahun 2021, telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No.08.01/S-Dir-FCD/JTRUST/X/2021 tertanggal 8 Oktober 2021.

The appointment of KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners (A Member Firm of Crowe Global) for the 2021 audit has been reported to OJK through Letter No.08.01/S-Dir-FCD/JTRUST/X/2021 dated 8 October 2021.

Informasi mengenai Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Bank selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Information on the Public Accounting Firms which audited the Bank in the past 5 (five) years is as follows:

Tahun Pemeriksaan Year of Audit	Kantor Akuntan Publik (KAP) Public Accounting Firm	Penanggung Jawab Person in Charge
2021	KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Darmenta Pinem, CPA
2020	KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Darmenta Pinem, CPA
2019	KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Darmenta Pinem, CPA
2018	KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Tjong Eng Pin, CPA
2017	KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Tjong Eng Pin, CPA

Jasa Lain yang Dilakukan Akuntan & KAP Terhadap PT Bank JTrust Indonesia Tbk Selain Memberikan Jasa Audit (Biaya Non-Audit) di Tahun 2021

Pada tahun 2021, terdapat fee yang dibayarkan kepada Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sehubungan dengan pendampingan proses Penawaran Umum Terbatas Bank – 2021 yaitu sebesar Rp400.000.000.

Other Services Provided by Accountants & Public Accounting Office for PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Other Than Providing Audit Services (Non-Audit Fees) in 2021

In 2021, fees paid to the Public Accounting Office Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners were related to the advisory in the Bank 2021 Limited Public Offering of Rp400,000,000.

Biaya Audit Tahun 2021

Pada tahun 2021, total biaya audit/review Bank sebesar Rp3.445.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

Audit Fees for 2021

In 2021, the Bank's total audit/review fees amounted to Rp3,445,000,000 with the following details

Periode/Tahun Pemeriksaan Audit Period/Year	Biaya Fee
Audit - Maret 2021 March 2021	Rp 500.000.000
Review - Juni 2021 June 2021	Rp 310.000.000
Review - September 2021	Rp 310.000.000
Audit - Desember 2021 December 2021	Rp 2.325.000.000

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan tahun buku 2021 telah disusun dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (A Member of Crowe Global) dengan partner penanggung jawab (partner in charge) adalah Darmenta Pinem, SE, CPA yang berdasarkan Laporan Auditor Independen Nomor. 00093/2.1051/AU.1/07/0519-3/1/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 menyatakan opini "WAJAR", dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank JTrust Indonesia Tbk tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditor's Report

The Financial Statements for the 2021 financial year have been prepared and audited by the Public Accounting Firm (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners (A Member of Crowe Global) with the partner in charge is Darmenta Pinem, SE, CPA based on Independent auditor's report No. 00093/2.1051/AU.1/07/0519-3/1/II/2022 dated February 25, 2022 expressed a "FAIR" opinion, in all material respects, the financial position of PT Bank JTrust Indonesia Tbk as of December 31, 2021, and financial performance and its cash flows for the year ended, in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards.

Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Risk Management and Internal Control System Implementation

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah menerapkan manajemen risiko berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank.

Penerapan manajemen risiko dan tata kelola Bank (*Good Corporate Governance*) yang tepat dan sehat akan memiliki peran dalam meningkatkan nilai tambah dan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai potensi risiko dan kerugian Bank di masa mendatang yang disesuaikan dengan kompleksitas serta kondisi internal bank.

Untuk mencapai tujuan diatas, maka diperlukan adanya budaya sadar risiko (*risk awareness*) dan kemampuan teknis yang memadai daripada seluruh unit kerja di J Trust Bank, dimana hal ini menjadi tanggung jawab dan melibatkan seluruh unit kerja di J Trust Bank.

Efektivitas penerapan tata kelola dan kerangka kerja manajemen risiko oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk meliputi 4 (empat) pilar yaitu:

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di Bank serta memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank. Pengawasan aktif Dewan Komisaris meliputi antara lain:

(1) Menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan

RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. has implemented risk management based on Regulation of Financial Services Authority No. 18/POJK.03/2016 dated March 16, 2016 on the application of Risk Management for Commercial Banks, and Financial Services Authority Circular Letter No. 34/SEOJK.03/2016 dated September 1, 2016 on Risk Management Implementation for Commercial Banks.

Implementation for Appropriate and sound management of risk and governance of the Bank (*Good Corporate Governance*) will have a role in increasing the added value and provide a comprehensive picture of the potential risks and losses of the Bank in the future adjusted to the complexity and internal conditions of the bank.

To achieve the above objectives, it is necessary to create a risk awareness culture and adequate technical competence of the entire unit in Bank JTrust Indonesia, which is the responsibility of and involving all the work units at JTrust Bank.

The effectiveness of the governance and risk management framework implementation by PT Bank JTrust Indonesia Tbk. includes four (4) pillars, namely:

Active supervision of the Board of Directors and Board of Commissioners

The Board of Commissioners and Board of Directors are responsible for the effectiveness of risk management at the Bank and ensure the implementation of adequate risk management in accordance with the characteristics, complexity, and risk profile of the Bank. Active supervision by the Board of Commissioners include, among others:

(1) To approve the risk management policy, including strategies and risk management framework established

sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) Bank;

- (2) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan implementasi manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi.
- (3) Menyelenggarakan Rapat Berkala dengan Direksi untuk mengevaluasi pencapaian tindak lanjut setiap rencana kerja (*action plan*);
- (4) Memastikan rekomendasi setiap Laporan Hasil Audit (LHA) Satuan Kerja Audit Internal dan Eksternal telah ditindaklanjuti.

Sedangkan Direksi bertugas menentukan arah kebijakan dan strategi manajemen risiko secara komprehensif, termasuk implementasinya, serta memastikan bahwa risiko yang material dan dampaknya telah ditindaklanjuti. Direksi juga bertanggung jawab untuk menumbuh kembangkan budaya dan kesadaran akan risiko di seluruh jajaran unit kerja. Pengawasan aktif Direksi, diantaranya meliputi:

- (1) Menyusun kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) Bank;

in accordance with the level of risk taken (*risk appetite*) and risk tolerance of the Bank; (2) To evaluate the policies and the implementation of risk management performed by the Board of Directors.

- (2) To evaluate the policies and the implementation of risk management performed by the Board of Directors.
- (3) Holding Regular Meeting with the Board of Directors to evaluate the achievement of the follow-up of each action plan;
- (4) Ensure that any recommendations the Audit Report (LHA) of the Internal and External Audit Unit have been followed up.

Meanwhile, the Board of Directors is in charge of determining the direction of policies and strategies of risk management comprehensively, including implementation, and to ensure that all material risks and the impacts have been followed up. The Board of Directors is also responsible for fostering the risk culture and awareness throughout the ranks of the working unit. Active supervision of the Board of Directors, includes:

- (1) Formulate risk management policies, strategies, and framework by taking into account the level of risk taking (*risk appetite*) and risk tolerance of the Bank;



- (2) Memantau, mengevaluasi, dan memastikan Rencana Bisnis Bank, strategi dan *action plan* telah dilakukan sesuai rencana melalui rapat/pertemuan berkala;
- (3) Memastikan Standar Operasional Prosedur (SOP), Kebijakan dan Prosedur telah dipahami dan dilaksanakan;
- (4) Memastikan dan melaksanakan langkah perbaikan atau rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal dan Eksternal telah dilaksanakan dengan efektif;
- (5) Mengembangkan budaya manajemen risiko dan meningkatkan kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi.

Dalam rangka pengawasan dan pengelolaan risiko Bank serta penerapan Tata Kelola yang baik, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko (*Risk Oversight Committee*) di tingkat Komisaris dan di tingkat Direksi dibantu oleh Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*).

Struktur Organisasi Manajemen Risiko

Komite Pemantau Risiko

Uraian mengenai Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada Bab III Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Komite Manajemen Risiko

Uraian mengenai Komite Manajemen Risiko dapat dilihat pada Bab III Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Satuan Kerja Manajemen Risiko

RMD berada di bawah *EVP Risk Management* merupakan satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja bisnis/operasional. RMD mempunyai fungsi mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko untuk meminimalkan potensi maupun dampak dari berbagai jenis risiko yang dihadapi di dalam kegiatan serta proses bisnis.

Struktur organisasi RMD terdiri dari 4 (empat) unit kerja yaitu unit kerja risiko kredit, unit kerja risiko pasar & likuiditas, unit kerja risiko operasional, dan unit kerja QA *Branch*.

- (2) Monitor, evaluate and ensure the Bank's business plan, strategy, and action plan has been carried out as planned through regular meeting;
- (3) Ensuring the Standard Operating Procedures (SOP), Policies and Procedures have been understood and implemented;
- (4) To ensure and implement corrective measures or recommendations of the Internal and External Audit Unit had been implemented effectively;
- (5) Develop a risk management culture and raise awareness at entire levels of the organization.

In regard to risk supervision and management of the Bank and the implementation of Good Corporate Governance, the Board of Commissioners is assisted by the Risk Oversight Committee and the Board of Directors is assisted by the Risk Management Committee.

Risk Management Organizational Structure

Risk Oversight Committee

Description on the Risk Oversight Committee can be viewed at Chapter III Structure and implementation of Committee's Duties of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Risk Management Committee

Description on the Risk Management Committee can be viewed at Chapter III Structure and Implementation of Committee's Duties of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.


Risk Management Division (RMD)

The RMD is under the *EVP of Risk Management*, which is a working unit independent from business/operational work units. RMD functions to identify, assess, monitor, and control risks to minimize the potential or impact of the various types of risks faced in business processes and activities.

The RMD organizational structure consists of 4 (four) working units: credit risk working unit, market and liquidity risk working unit, operational risk working unit, and QA *Branch* working unit.

Berikut Struktur Organisasi Manajemen Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk:

The following is the Organizational Structure of Risk Management at PT Bank JTrust Indonesia Tbk.:



Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko

- 1) Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan, kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko.
- 2) Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.
- 3) Melakukan pemantauan atas strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh Direksi.
- 4) Pemantauan posisi/eksposur risiko secara keseluruhan dan jenis risiko.
- 5) Penerapan *stress testing* untuk mengetahui dampak implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko.
- 6) Melakukan kajian risiko atas usulan produk dan/atau aktivitas baru.
- 7) Melakukan *review* dan rekomendasi limit risiko dari usulan unit kerja bisnis dan operasional.
- 8) Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada Komite Manajemen Risiko secara berkala untuk disampaikan kepada Direksi dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Duties and responsibilities of the Risk Management Division

- 1) Providing input to the Board of Directors in the risk management preparation, policy, strategy, and framework.
- 2) Developing procedures and tools for the identification, measurement, monitoring and control risk.
- 3) Conducting monitoring of the risk management strategy, which have been approved by the Board of Directors.
- 4) Monitoring the overall risk position/exposure and type of risk.
- 5) Implementing stress testing to determine the impact of the implementation of risk management policies and strategies.
- 6) Conducting risk assessment on the proposed new products and/or activities.
- 7) Conducting a review and recommendation of risk limits of proposals by the business and operations work units.
- 8) Preparing and submitting risk profile reports to the Risk Management Committee regularly to be submitted to the Board of Directors and the Financial Services Authority (FSA).

9) Menyusun laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) secara berkala untuk disampaikan kepada Direksi dan OJK.

9) Preparing reports on the Capital Adequacy Ratio (CAR) and the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) regularly to be submitted to the Board of Directors and FSA.

Program Sertifikasi Manajemen Risiko

Sampai dengan tahun 2021 jumlah pegawai yang telah memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko sebagai berikut:

Risk Management Certification Program

Until 2021, number of employees has obtained risk management certification as follows:

Level	Jumlah Pegawai Number of Employees		
	Wajib Sertifikasi Mandatory Certification	Telah Sertifikasi Certified	%
1	284	156	55%
2	207	130	63%
3	38	31	82%
4	16	13	81%
5	7	7	100%
Total	552	237	61%

Untuk tahun 2022 jumlah pegawai yang wajib Sertifikasi Manajemen Risiko akan ditingkatkan pemenuhannya.

For 2022, the number of employees that must fulfill mandatory Risk Management Certification will be increased.

Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

Aktivitas dan sistem pengendalian internal dilakukan *assessment* secara berkesinambungan oleh Internal Audit Division untuk memastikan kualitas penerapan manajemen risiko yang mumpuni pada semua pelaksanaan proses yang memiliki eksposur risiko tinggi sudah diterapkan dengan baik. Selain itu adanya pemisahan fungsi yang jelas antara unit kerja operasional (*risk taking unit*) dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian risiko (*risk management unit*).

Comprehensive Internal Control System

Internal control systems and activities are subject to continuous assessment by the Internal Audit Division to ensure the quality of a robust risk management implementation to all processes that have high risk exposure is implemented in a good manner. In addition, there is a clear separation of functions between the operational units (risk-taking units) with units that carry out the function of risk management (risk management unit).

Jenis Risiko dan Cara Pengelolannya

Pengelolaan pada 8 (delapan) risiko Bank adalah sebagai berikut:

Type of Risk and Risk Mitigation

The management of 8 (eight) Bank risks are as follows:

Risiko Kredit

Pengelolaan risiko kredit dengan menerapkan organisasi manajemen risiko kredit, yaitu four eyes principles dalam proses pemberian dan persetujuan kredit pada rapat Komite Kredit, penetapan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK), dan lebih rinci dijelaskan pada Pengungkapan Kualitatif Manajemen Risiko Kredit yang tertuang pada Laporan Tahunan ini.

Credit Risk

Credit risk management by applying a credit risk management organization, that is four eyes principle, in credit approval and approval process at Credit Committee meetings, determination of credit disbursement limits (BWMK), and will be further discussed in details in the Credit Risk Management Qualitative Disclosures contained in this Annual Report.

Risiko Pasar

Pengelolaan risiko pasar yang disebabkan karena risiko suku bunga dan risiko nilai tukar dilakukan dengan pengelolaan portofolio aset dan liabilitas yang disesuaikan jangka waktu dan jenis suku bunga (fixed/floating).

Market Risk

Market risk management due to interest rate risk and exchange rate risk is performed through the management of asset and liability portfolios that are adjusted for time period and fixed rate (fixed/floating).

Sebagai bank devisa, tentunya terdapat risiko fluktuasi nilai tukar (Foreign Risk) sehingga pengelolaan aset dan pasiva valasnya dalam posisi sesuai ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk menghindari potensi kerugian jika terjadi fluktuasi nilai tukar. Penjelasan lebih rinci terdapat pada Pengungkapan Kualitatif Manajemen Risiko Pasar yang tertuang pada Laporan Tahunan ini.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas timbul karena Bank tidak mampu memenuhi kewajiban dari nasabah atau dengan pihak lain telah jatuh tempo, efektifitas pengelolaan kesenjangan likuiditas (maturity gap dan proyeksi arus kas) untuk batas risiko likuiditas sedini mungkin, dan juga kontrol risiko likuiditas khususnya pada saat kondisi stres. J Trust Bank juga telah memiliki & menerapkan Standar Prosedur Operasional Liquidity Contingency Plan (LCP) atau Rencana Pendanaan Kontinjensi dan juga senantiasa melakukan akses ke pasar uang dengan terus membina hubungan dengan Bank koresponden.

Risiko Operasional

Pengelolaan risiko operasional juga menjadi perhatian Bank yang disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan faktor manusia, kegagalan sistem, atau adanya masalah eksternal.

Risiko Hukum

Bank telah melakukan pengelolaan risiko hukum antara lain: Peninjauan kembali (review) atas dokumen hukum, perjanjian atau kontrak-kontrak dengan pihak ketiga.

Inventarisasi atas kasus-kasus hukum yang terjadi termasuk di dalamnya perkembangan dari setiap kasus hukum. Penanganan kasus hukum disusun berdasarkan skala prioritas dan seluruh perkembangannya terpantau dengan baik untuk ditindaklanjuti melalui penyelesaian yang mengandung potensi risiko hukum paling sedikit.

Faktor Reputasi

Pengelolaan risiko oleh Bank dilakukan dengan cara pemantauan terhadap media publikasi melalui kerja sama dengan jasa pihak ketiga dan melakukan pemantauan terhadap keluhan nasabah guna menangani keluhan dengan segera dengan optimalisasi fungsi Call Center. Selain itu, Bank juga ikut ambil bagian dalam pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR), serta turut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial lainnya bersama dengan nasabah, termasuk di dalamnya sebagai sponsor dalam berbagai kegiatan masyarakat. Bank juga meningkatkan pelaksanaan Transparansi Informasi Keuangan kepada pemangku

As a foreign exchange bank, there is a risk of exchange rate fluctuation (Foreign Risk) to ensure that its asset and liabilities management are in a position in accordance with the provisions of Bank Indonesia and Financial Services Authority in order to avoid potential losses in the case of exchange rate fluctuations. A more detailed explanation is contained in the Qualitative Disclosure of Market Risk Management in this Annual Report.

Liquidity Risk

Liquidity risk arises due to the inability of the Bank to fulfill the obligation for the customer or the counterparty which has matured, effectiveness of managing liquidity gaps (maturity gaps and cash flow projections) for liquidity risk limits as early as possible, as well as control of liquidity risk, particularly in times of stress. J Trust Bank also has established & implemented Standard Operating Procedures for LCP (Liquidity Contingency Plan) or Contingent Funding Plan while always making access to money market by continuing to establish relationship with correspondent Bank.

Operational Risk

Operational risk management is also a concern of the Bank, that may arise due to inadequate and/or failure of internal processes, human factor errors, system failures, or external problems.

Legal Risk

The Bank has managed legal risk, including: Reviewing legal documents, agreements or contracts with third parties.

Inventory of legal cases that occur, including the development of each legal case. The handling of legal cases is based on a priority scale and its developments are monitored properly, to be followed up through a resolution containing the least potential legal risk.

Reputation Factor

Risk management by the Bank is carried out through monitoring the media publication via cooperating with the third-party services as well as monitoring customer complaints in order to respond to the complaint immediately by optimizing the Call Center function. In addition, the Bank also takes part in the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) program, as well as participating in other social activities with customers, including sponsoring various community activities. The Bank also improves the implementation of Financial Information Transparency to stakeholders, such as presentation of financial information,

kepentingan seperti penyajian informasi keuangan, penyempurnaan website Bank, serta menerbitkan rilis kepada media.

Risiko Strategi

Pengelolaan risiko dilakukan dengan cara melakukan pengawasan atas kinerja keuangan dengan membandingkan antara target yang ingin dicapai oleh Bank dengan Rencana Bisnis Bank.

Risiko Kepatuhan

Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan dengan menjalankan pemantauan dan mengingatkan ke unit kerja terkait perihal kewajiban pelaporan ke regulator dengan didukung sistem Compliance Report Monitoring (CRM); pemantauan terhadap Kebijakan Kepatuhan serta Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme; pemantauan terhadap pengkinian data nasabah dan penerapan single CIF dan rekening pasif/dorman; dan Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris sesuai dengan ketentuan Regulator.

Tinjauan atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko

Tinjauan atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko pada keempat pilar sistem manajemen risiko telah dilakukan secara memadai yang meliputi:

a. Perumusan Tingkat Risiko

Perumusan *risk appetite* dan *risk tolerance* sudah memadai dan selaras dengan tujuan strategis dan bisnis Bank yang ditetapkan dalam RBB. Parameter *risk tolerance* secara *bank wide* didokumentasikan dalam ketentuan internal di *Risk Appetite & Risk Tolerance*.

b. Kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dinilai memadai. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Pemantau Risiko, antara lain:

1. Mengevaluasi dan menganalisis kecukupan kebijakan manajemen risiko secara berkala.
2. Mengevaluasi dan menganalisa laporan profil risiko secara triwulanan dan Tingkat Kesehatan Bank secara semesteran.
3. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen.

improving the Bank's website, as well as publishing press releases to the media.

Strategy Risk

This risk management is carried out by overseeing the financial performance by comparing the targets to be achieved by the Bank in accordance with the Bank's Business Plan.

Compliance Risk

The management of compliance risk is carried out by monitoring and remind working units on their obligation to report to regulators supported by Compliance Report Monitoring (CRM) system; monitoring of Compliance Policy and Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism Policy; monitoring the customer data update, and application of single CIF and passive/dormant accounts; and Implementation of the Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism Programs in accordance with the provisions of the Regulator.

Evaluation on the Effectiveness of the Risk Management System

A review of the effectiveness of Risk Management implementation on the four pillars of the risk management system has been adequately conducted which includes:

a. Formulation of Risk Level

The formulation of risk appetite and risk tolerance is adequate and in line with the strategic and business objectives of the bank set out in RBB, and RKAP. Bank Wide risk tolerance parameters are documented in the internal terms of Risk Appetite & Risk Tolerance.

b. Adequacy of active supervision by the Board of Commissioners and the Board of Directors

The adequacy of active supervision by the Board of Commissioners and the Board of Directors, including the exercise of the authority and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors is considered adequate. The Board of Commissioners has established the Risk Oversight Committee to, among others:

1. Evaluate and analyze the adequacy of risk management policies on a regular basis.
2. Evaluate and analyze quarterly risk profile reports and Bank Rating semi-annually.
3. Supervise and evaluate the performance of the Risk Management Committee and Risk Management Working Unit.

c. Alat Organisasi Manajemen Risiko

Alat organisasi yang mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif dinilai memadai dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam setiap kegiatan usaha, antara lain:

1. Dalam mengelola risiko kredit ada pemisahan petugas pinjaman, antara Unit Bisnis dan Unit *Credit Risk Review*. Delegasi wewenang diatur dalam ketentuan internal tentang Komite Kredit (KK) dan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) dan dievaluasi secara rutin oleh pejabat yang berwenang.
2. Dalam pengelolaan risiko pasar dan likuiditas, fungsi manajemen risiko terdiri dari Divisi *Treasury & Capitals Market*, Divisi Operasi & *Credit Administration* dan Divisi Manajemen Risiko.
3. Dalam pengelolaan risiko operasional terdapat pemisahan tugas dan wewenang pembuat, pemeriksa, penandatanganan (segregasi tugas dan *dual control*) terhadap pelaksanaan semua kegiatan operasional di unit kerja.
4. Untuk mengembangkan kompetensi dalam Manajemen Risiko, adalah wajib bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan juga pejabat sampai empat tingkat di bawah Direksi untuk mengikuti pelatihan sertifikasi Manajemen Risiko. Selain itu, *refreshment* kepada Sumber Daya Manusia juga dilakukan secara rutin.

d. Sistem Informasi

Dukungan sistem informasi untuk penerapan manajemen risiko dinilai cukup memadai, antara lain persetujuan transaksi dan delegasi wewenang di sistem informasi *Core Banking*, pelaksanaan *Liquidity Risk Report* secara harian, pelaksanaan *Credit Daily Report* secara harian, pelaksanaan *Risk Control Self Assessment* (RCSA) dalam pengukuran risiko operasional, sistem *Compliance Report Monitoring* (CRM) sebagai *reminder* ke unit kerja pelapor dan Direksi mengenai kewajiban penyampaian Laporan kepada Regulator.

c. Risk Management Organization Tool

Organizational tools that support the implementation of Risk Management are effectively assessed with clear authority and responsibility in every business activity, including:

1. In managing credit risk there is separation of loan officers, between the Business Unit and Credit Risk Review Unit. Delegation of authority is governed in the internal provisions of the Credit Committee (KK) and the Limit of Authority to Declare Credit (BWMK) and regularly evaluated by authorized officials.
2. In the management of market risk and liquidity, the risk management function consists of the Treasury & Capital Market Division, Operations & Administration Credit Division, and Risk Management Division.
3. In operational risk management there is a separation of duties and authority of maker, examiner, signer (task segregation and dual control) on the implementation of all operational activities in the work unit.
4. To develop competencies in Risk Management, it is mandatory for the Board of Commissioners, Board of Directors, and also officials up to four levels under the Board of Directors to attend the Risk Management certification training. In addition, refreshment to Human Resources is also done routinely.

d. Information System

Information system support for risk management implementation is considered sufficient, including transaction approval and delegation of authority in Core Banking information system, daily Liquidity Risk Report implementation, Risk control Self Assessment (RCSA) implementation in operational risk measurement, Compliance Report Monitoring (CRM) system as reminder to reporting unit regarding the obligation to submit the Report to the Regulator

Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko Serta Penetapan Limit Risiko

Penerapan manajemen risiko di PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah dituangkan dalam beberapa kebijakan dan prosedur, antara lain Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR). KUMR sebagai ketentuan tertinggi dalam memberikan arahan kebijakan pengelolaan dan pengendalian risiko dalam rangka mengamankan PT Bank JTrust Indonesia Tbk atas risiko yang dihadapi dalam aktivitas bisnisnya. Penetapan limit dikelola dalam kegiatan usaha dan produk dan telah disesuaikan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan limit tersebut ditinjau secara berkala untuk menyesuaikan terhadap perubahan kondisi yang terjadi.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko Serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Proses penerapan manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengelolaan dan pengendalian terhadap kedelapan jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko strategis, risiko hukum, dan risiko reputasi.

Identifikasi

Identifikasi risiko dilakukan mencakup seluruh aktivitas bisnis dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko beserta dampaknya.

Pengukuran

Pengukuran risiko dimaksudkan agar Bank mampu menghitung eksposur risiko yang melekat pada kegiatan usaha, dan diperkirakan dampak terhadap permodalan. Salah satu pengukuran risiko tercermin dalam Laporan Profil Risiko triwulanan.

Pemantauan

Pemantauan risiko dilakukan antara lain dengan cara mengevaluasi limit transaksi *treasury* serta efektivitas proses manajemen risiko.

Pengendalian

Pengendalian risiko antara lain dengan memberikan tindak lanjut atas risiko yang bersifat *high* (aktivitas yang berisiko tinggi).

Sufficiency of policies, procedures, and limit setting as guidelines in the implementation of risk management

The implementation of risk management in PT Bank JTrust Indonesia Tbk. has been prepared under policies and procedures, among others such a General Policy of Risk Management (KUMR). KUMR as the highest policy to provide direction and control policy of risk management in order to secure the PT Bank JTrust Indonesia Tbk. in its business activities. Limit determination is managed on business activities and products and adjusted the level of risk to be taken (*risk appetite*) and the limits are reviewed periodically to adjust to changing conditions.

Sufficiency of identification, measurement, monitoring and risk control processes, as well as risk management information system

The process of risk management includes the identification, assessment, monitoring, management, and control of the eight risks, namely the credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, compliance risk, strategic risk, legal risk, and reputation risk.

Identification

Risk identification is conducted by covering entire business activities in order to analyze the source and possible risks and their impact.

Measurement

Risk has the objective to enable the Bank to calculate the risk exposure inherent in business activities, and the estimated impact on capital. One of the risk assessments is reflected in the quarterly Risk Profile Report.

Monitoring

Risk monitoring is conducted among others by evaluating the limit of treasury transactions and the effectiveness of the risk management process.

Control

Risk control, among others, is by providing follow-up on risks in high categories.

PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (INTERNAL CONTROL SYSTEM)

Bank melaksanakan sistem pengendalian intern sebagai suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan (on going basis), dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan intern Bank, tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu, efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional, serta efektivitas budaya risiko (risk culture) pada organisasi Bank secara menyeluruh, dengan mengacu pada regulasi yang berlaku antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen risiko bagi Bank Umum.
3. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No 5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

Sistem pengendalian intern dilakukan agar kegiatan operasional Bank dapat berjalan secara sehat, aman dan terkendali., dimana efektivitas serta keandalan dalam penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab dari jajaran manajemen Bank. Selain itu, manajemen Bank juga berkewajiban untuk meningkatkan risk culture yang efektif pada organisasi Bank dan memastikan hal tersebut melekat di setiap jenjang organisasi. Bank telah mengimplementasikan fungsi pengendalian internal dalam kegiatan operasionalnya termasuk melalui pemisahan fungsi dan segregasi tugas, dual control, rekonsiliasi serta standar proses kerja dan pedoman pelaksanaan.

IMPLEMENTATION OF INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Bank implements an internal control system as a supervisory mechanism that is established by the Bank's management on an on-going basis, in order to ensure compliance with applicable laws and regulations, including the Bank's internal regulations, availability of complete, accurate, effective and timely financial and management information, effectiveness and efficiency in operational activities, as well as the effectiveness of the risk culture in the Bank's organization as a whole, with reference to the applicable regulations, including the following:

1. Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 18/POJK.03/2016 dated 16 March 2016 on the Implementation of Risk Management for Commercial Banks.
2. Circular Letter of the Financial Services Authority (SEOJK) No. 34/SEOJK.03/2016 dated 1 September 2016 on the Implementation of Risk Management for Commercial Banks.
3. Bank Indonesia Circular Letter (SEBI) No. 5/22/DPNP dated 29 September 2003 on Standard Guidelines of Internal Control Systems for Commercial Banks.

The internal control system is implemented to ensure that the Bank's operational activities can run in a sound, safe, and controlled manner, where the effectiveness and reliability in the implementation are the responsibility of the Bank's management. In addition, the Bank's management is also required to improve an effective risk culture in the Bank's organization and ensure that it is instilled at every level of the organization. The Bank has implemented the internal control function in its operational activities, including through the separation of functions and segregation of duties, dual control, reconciliation, as well as work process standards and implementation guidelines.

Bank menerapkan sistem pengendalian intern yang terdiri atas dua aspek penting yaitu pengendalian operasional dan pengendalian keuangan. Pengendalian intern atas operasional dan Pelaporan Keuangan Bank dijalankan dengan mengacu pada *framework internasional: Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) - Internal Control Integrated Framework*, meliputi 5 (lima) komponen pengendalian yaitu:

The Bank implements an internal control system consisting of two important aspects, namely operational control and financial control. Internal control over the Bank's operations and Financial Reporting is carried out with reference to the international framework: Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) - Internal Control Integrated Framework, which includes 5 (five) control components, namely:

Komponen COSO COSO Component	Prinsip COSO COSO Principle	Implementasi Bank Bank Implementation
Lingkungan Pengendalian Control Environment	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjukkan Komitmen terhadap Nilai Integritas dan Etika. 2. Tanggung Jawab Pengawasan. 3. Menetapkan Struktur, Kewenangan, dan Tanggung Jawab 4. Komitmen terhadap Kompetensi. 5. Menegakkan Akuntabilitas. 	<p>Dewan Komisaris, melalui Komite-komite yang telah dibentuk secara berkala melakukan pengkajian atas lingkungan pengendalian dan melakukan penilaian secara independen yang dikomunikasikan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti.</p> <p>The Board of Commissioners, through the committees that have been periodically established, conducts the assessment on the control environment and conducts an independent assessment, which is communicated to the Board of Directors to be followed-up.</p>
Penilaian Risiko Risk Assessment	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan Tujuan yang Cocok. 2. Mengidentifikasi dan menganalisa risiko. 3. Menilai Risiko Penipuan. 4. Mengidentifikasi dan Menganalisis Perubahan yang Signifikan. 	<p>Direksi telah menetapkan prosedur untuk mengantisipasi, mengidentifikasi dan menanggapi kejadian dan kendala yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian sasaran. Dewan Komisaris, melalui Komite Pemantau Risiko, memastikan bahwa Direksi telah melaksanakan pengelolaan risiko secara baik</p> <p>The Board of Directors has established the procedures to anticipate, identify, and respond to events and obstacles that may affect the achievement of targets. The Board of Commissioners, through the Risk Oversight Committee, ensures that the Board of Directors has implemented risk management properly.</p>

Komponen COSO COSO Component	Prinsip COSO COSO Principle	Implementasi Bank Bank Implementation
Kegiatan Pengendalian Control Activities	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memilih dan Mengembangkan Aktivitas Pengendalian. 2. Memilih dan Mengembangkan Kontrol Umum atas Teknologi 3. Menyebarkan melalui Kebijakan dan Prosedur <ol style="list-style-type: none"> 1. Selecting and Developing Control Activities. 2. Selecting and Developing General Controls Over Technology 3. Disseminating through Policies and Procedures 	<p>Kebijakan dan prosedur bagi unit-unit bisnis utama dan unit-unit pendukung bisnis telah disusun serta disetujui oleh Direksi yang secara berkala ditinjau dan diperbarui oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Satuan Kerja Kepatuhan bertanggung jawab untuk mensosialisasikan ketentuan perbankan yang berlaku, melakukan uji kepatuhan atas kebijakan internal baru serta usulan atas produk ataupun aktivitas baru, menerapkan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) serta memonitor pelaksanaan kepatuhan melalui designated officer di unit kerja lainnya yang diverifikasi oleh Unit Kerja Independen yang berada di lini pertahanan dua ataupun tiga (2nd or 3rd Line of Defense). Satuan Kerja Kepatuhan menyampaikan laporan kepatuhan secara berkala kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Regulator. Pejabat Bank secara berkala meninjau kembali keberadaan dan efektivitas pengendalian, melakukan pembagian tugas yang memadai, melakukan verifikasi rutin atas akurasi data serta memiliki dan menguji rencana penanganan kondisi darurat</p> <p>Policies and procedures for the main business units and business support units have been prepared and approved by the Board of Directors, which are regularly reviewed and updated by the Risk Management Unit. The Compliance Unit is responsible for disseminating applicable banking regulations, conducting compliance tests on new internal policies, as well as proposals for new products or activities, implementing the Anti-Money Laundering (AML) and Counter Financing of Terrorism (CFT) programs, as well as monitoring the implementation of compliance through designated officers at other work units that is verified by Independent Work Units in the second or third line of defense (2nd or 3rd Line of Defense). The Compliance Unit submits compliance reports to the Board of Commissioners, Directors and Regulators on a regular manner. Bank officials periodically review the availability and effectiveness of controls, perform adequate division of tasks, carry out routine verification of data accuracy, as well as establish and test the plans for handling emergency conditions.</p>
Informasi dan Komunikasi Information and Communication	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gunakan Informasi yang Relevan. 2. Berkomunikasi secara internal. 3. Berkomunikasi secara eksternal. <ol style="list-style-type: none"> 1. Use Relevant Information. 2. Communicating internally. 3. Communicating externally. 	<p>Telah tersedia prosedur mengenai pengumpulan data dan teknologi informasi yang dapat menghasilkan laporan kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pemenuhan tugas Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p>Procedures regarding data collection and information technology that can generate reports on business activities, financial conditions, implementation of risk management, and compliance with provisions that support the fulfillment of the duties of the Board of Directors and Board of Commissioners are available.</p>

Komponen COSO COSO Component	Prinsip COSO COSO Principle	Implementasi Bank Bank Implementation
Pemantauan Monitoring	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan Evaluasi yang Sedang Berjalan dan/atau Terpisah. Mengevaluasi dan Mengomunikasikan Kekurangan <ol style="list-style-type: none"> Conduct Ongoing and/or Separate Evaluations. Evaluating and Communicating Weaknesses 	<p>Direksi, Pejabat Bank dan SKAI melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian intern. Pemantauan terhadap risiko utama telah diprioritaskan dan menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari, termasuk evaluasi secara berkala. Direksi dan Pejabat Bank memiliki komitmen dan telah melakukan tindak lanjut atas hasil pemantauan yang telah dilakukan maupun rekomendasi SKAI</p> <p>The Board of Directors, Bank Officers, and the Internal Audit Unit (IAU) carry out continuous monitoring on the overall effectiveness of the implementation of internal control. Monitoring of key risks has been prioritized and has become part of daily activities, including regular evaluations. The Board of Directors and Bank Officers are committed and have followed up on the results of monitoring that have been carried out as well as the recommendations of IAU.</p>

Masing-masing komponen terkait satu sama lain, harus dikendalikan secara terpadu (*integrated*) dan tanggung jawab implementasinya menjadi tanggung jawab semua unit kerja dengan tujuan penerapannya sebagai berikut:

- Strategic*, Rencana Bisnis Bank telah dimengerti, sejalan dan didukung oleh semua unit kerja.
- Operation*, berjalan dengan efektif dan efisien dalam menggunakan sumber daya manusia dan prasarana.
- Reporting*, akurat dan dapat dipercaya.
- Compliance*, aktivitas dan transaksi telah tunduk dengan ketentuan serta hukum.

Pernyataan Direksi dan atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal dilakukan oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk dinilai sudah efektif dan memadai tercermin dari efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi pengendalian internal, antara lain fungsi audit internal, manajemen risiko, kepatuhan, finansial dan operasional control. Komite Audit menyampaikan laporan pelaksanaan kerjanya kepada Dewan Komisaris secara berkala.

Each component is related to each other, must be controlled in an integrated manner and its implementation responsibilities are the responsibility of all work units with the aim of implementing as follows:

- Strategy, the Bank Business Plan has been understood, in line and supported by all work units.
- Operation, running effectively and efficiently in the use of human resources and infrastructure.
- Reporting, accurate and reliable.
- Compliance, activities and transactions have complied with the provisions and laws.

Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the Adequacy of the Internal Control System

The internal control system implemented by PT Bank JTrust Indonesia Tbk is considered to be effective and adequate as reflected in the effectiveness of the implementation of internal control functions, including internal audit, risk management, compliance, financial and operational control functions. The Audit Committee submits reports on its work implementation to the Board of Commissioners on a regular basis.

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Selama tahun 2021, berikut hasil pemantauan SKAI atas penerapan sistem pengendalian internal secara *bankwide*:

Review on the Effectiveness of Internal Control System

During the year of 2021, the monitoring result of SKAI of the internal control system implementation bank wide is as follows:

No	Risk Owner	Sistem Pengendalian Internal (SPI)	Internal Control System
1	Cabang Branch	SPI pada Cabang sudah cukup memadai, namun tetap diperlukan peningkatan dan penyempurnaan/ <i>corrective action</i> terhadap penerapan SOP, Sistem serta monitoring dan dual kontrol atas pelaksanaan transaksi harian.	SPI at Branches is sufficient, but improvements and corrective actions are still needed for the implementation of SOPs, system and monitoring and dual control over the implementation of daily transactions.
2	Divisi Kantor Pusat (Non Kredit) Headquarters Division (Non Lending)	SPI sudah berjalan cukup memadai, walau demikian perlu optimalisasi dalam melakukan monitoring atas penyelenggaraan kegiatan operasional.	SPI has been running quite adequately, however, optimization is needed in monitoring the implementation of operational activities.
3	Unit Kredit Credit Unit	SPI masih perlu dioptimalisasi pada <i>end to end</i> proses perkreditan dan pelaksanaan <i>dual control</i> oleh supervisor di unit terkait proses perkreditan perlu ditingkatkan.	SPI still needs to be optimized in the end to end credit process and the implementation of dual control by supervisors in units related to the credit process needs to be improved.

Secara umum selama tahun 2021 terjadi peningkatan dalam proses sistem pengendalian intern, meskipun pada beberapa aspek diperlukan peningkatan seperti penyesuaian dan penerapan SOP yang sejalan dengan perkembangan bisnis dan proses aktivitas operasional, disiplin proses dan peningkatan kompetensi dari ketersediaan SDM sejalan dengan adanya potensi risiko dari aktivitas dan produk baru.

In general, during 2021, there has been an increase in the internal control system process, but in some cases there is still a need for improvements such as SOP adjustment in line with business development and operational process processes, process discipline and competency enhancement of existing human resources in line with the potential risks of the activity and new products.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Sistem Pengendalian Internal antara lain:

1. Melakukan reorganisasi Bank yang disesuaikan dengan Rencana Bisnis Bank.
2. Melakukan *review*, revisi, penyesuaian kembali serta sosialisasi terhadap ketentuan internal yang ada.
3. Melakukan *assessment* terhadap pejabat maupun karyawan, yang ditindak lanjuti dengan pembekalan *training* dan sertifikasi.
4. Menerapkan pemberian *reward & punishment* secara *fair*.

Efforts that have been made to improve the Internal Control System include:

1. Reorganize the Bank in accordance with the Bank's Business Plan.
2. Reviewing and re-adjusting to existing internal provisions.
3. Perform assessment of officials and employees, followed up with training and certification training.
4. Apply reward & punishment fairly.

PERKARA PENTING

Permasalahan hukum adalah permasalahan Hukum Perdata dan Hukum Pidana yang dihadapi Bank selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum.

Pengungkapan permasalahan hukum minimal mencakup:

- Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap).
- Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian.

Permasalahan hukum yang umumnya dihadapi oleh Bank adalah:

- Gugatan perdata dari debitur macet/nasabah, maupun dari pihak ketiga/pemilik jaminan;
- Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan yang diajukan oleh kreditor lain, debitur itu sendiri (debitur macet), maupun Bank yang mengajukan terhadap debitur yang telah berstatus macet kreditnya;
- Laporan adanya tindak pidana yang berasal dari eksternal Bank ataupun yang melibatkan internal Bank (*Internal Fraud*).

Selama tahun 2021 jumlah permasalahan hukum yang dihadapi J Trust Bank dan telah diajukan melalui proses hukum sebagaimana tabel berikut:

1. Bank Sebagai Tergugat/Terlawan/Terlapor/Termohon

Permasalahan Hukum Litigation Case	Jumlah Kasus Total Case	
	Perdata Civil	Pidana Criminal
Perkara Bank sebagai Tergugat/Terlawan Case(s) with the Bank as Defendant (Counter Charges)		
Telah selesai (Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) Settled (with binding legal force)	4	-
Dalam proses penyelesaian In settlement process	8	-
Perkara Bank sebagai Terlapor Case(s) with the Bank as the Reported		
Telah selesai (Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) Settled (with binding legal force)	-	-
Dalam proses penyelesaian In settlement process	-	1
Total	12	1

LEGAL ISSUES

Legal issues are civil and criminal legal issues faced by the Bank over a period of reporting year and have been filed through legal process.

Disclosure of legal matters includes at least:

- Number of civil and criminal cases faced and settled (with binding legal force).
- Number of civil and criminal cases faced and in the settlement process.

Legal issues commonly faced by the Bank are:

- Civil Action by bad debts/customers, as well as third party/collateral owner;
- Suspension of Payment (PKPU) and Bankruptcy filed by the Other Creditor, the Borrower itself (Bad debt), or the Bank's filling against Debtors who have defaulted on credit;
- Reports on criminal acts from outside the Bank or those involving internal Bank (Internal Fraud).

In 2021, the number of civil and criminal cases faced by JTrust Bank, which has been filed through legal process are as follows:

1. Bank as Defendant/Reported

2. Bank Sebagai Penggugat/Pelawan/Pemohon/
Pelapor2. Bank as Plaintiff/Counterpart/Petitioner/Reporting
Officer

Permasalahan Hukum Litigation Case	Jumlah Kasus Total Case	
	Perdata Civil	Pidana Criminal
Perkara Bank sebagai Tergugat/Terlawan Case(s) with the Bank as Defendant (Counter Charges)		
Telah selesai (Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) Settled (with binding legal force)	3	-
Dalam proses penyelesaian In settlement process	7	-
Total	10	-
Perkara Bank sebagai Pemohon tentang Kepailitan Case(s) with the Bank as Bankruptcy Applicant		
Telah selesai (Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) Settled (with binding legal force)	1	-
Dalam proses penyelesaian In settlement process	-	-
Total	1	-
Perkara Bank sebagai Pelapor adanya Dugaan Tindak Pidana Case(s) with the Bank as the Reporting Party of Allegation of Criminal Act		
Telah selesai (Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) Settled (with binding legal force)	-	-
Dalam proses penyelesaian In settlement process	-	4
Total	-	4

Upaya penyelesaian permasalahan hukum oleh Bank antara lain:

- Menganalisa perkara dan mendiskusikan dengan Tim Legal bersama-sama dengan Unit Bisnis yang berkaitan dengan permasalahan hukum dimaksud;
- Tim Legal secara bersama-sama menentukan apakah perkara akan ditangani oleh internal Bank ataupun menggunakan jasa *Lawyer* eksternal dengan persetujuan dari Direksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Memonitor perkembangan penanganan kasus-kasus hukum baik yang ditangani oleh internal Bank maupun *Lawyer* eksternal.

Efforts to resolve legal issues by the Bank include:

- Analyze cases and discuss with Legal Team together with Business Units related to the legal issues;
- The Legal Team collectively determines whether the case will be handled by the Internal Bank or use the services of an External Lawyer with the approval of the Board of Directors in accordance with applicable law;
- Monitor the progress of legal cases handled by both internal and external lawyers.

3. Perkara Hukum yang Berdampak Material yang Dihadapi oleh Bank

Perkara perdata/pidana dengan nilai perkara yang signifikan yang dihadapi Bank sampai dengan periode 31 Desember 2021.

3. Legal Cases with Material Impact Faced by the Bank

Civil/criminal cases with a significant case value that the Bank faced until 31 December 2021.

No	Perkara/Kasus Cases	Pokok Perkara/Gugatan Main Cases	Nilai Gugatan (juta) Claim Value (million)	Pengaruh pada Kondisi Bank Influence on Bank Conditions	Upaya Bank & Status Penyelesaian Perkara/ Gugatan Bank Effort & Status of Case Settlement
1	ADS: a. HR Dkk b. GL Dkk c. WP d. BWG & Yayasan SR e. CC	<ul style="list-style-type: none"> • BJI sebagai Tergugat • Adanya gugatan agar bank mengembalikan dana investasi produk yang dikeluarkan oleh ADS berupa Discretionary Fund • BJI as Defendant • Discretionary Fund I ADS berupa Discretionary Fund I There is a lawsuit for the bank to return the product investment funds issued by ADS in the form of Discretionary Fund 	Materiil: a. Rp16.363,- b. Rp41.113,- c. Rp.94,325,- d. Rp.33.383,- & Rp24.277, e. Rp12.787,- Immateriil: Rp10.000,-	Membayar ganti rugi Pay compensation	Bank berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam melakukan percepatan eksekusi isi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (Case RT) serta mengajukan upaya hukum atas adanya sita eksekusi. The Bank coordinates with related parties in accelerating the execution of the contents of a legally binding decision (Case RT) and submits legal remedies for the confiscation of execution.
2	a. WST b. FGFL Dkk	<ul style="list-style-type: none"> • BJI sebagai Tergugat II • BJI Dkk sebagai Tergugat 	a. USD 116 b. USD 959	Membayar ganti rugi Pay compensation	a. Menang di PT b. Dalam proses audiensi a. Won at High Court b. In audience process

4. Perkara Hukum yang Berdampak Material yang Dihadapi oleh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris

Tidak terdapat perkara penting yang dihadapi oleh individu anggota Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2021

4. Legal Cases with Material Impact Faced by Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors

There were no important cases faced by individual members of the Board of Commissioners and Directors throughout 2021.

Penyediaan Dana, Rencana Strategis Bank, Transparansi dan Pengungkapan Aspek Lainnya

Provisions of Funds, Strategic Plan of the Bank, Transparency, and the Disclosure of Other Aspects

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) dilaksanakan dengan mengacu kepada POJK No.32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar sebagaimana telah diubah dengan POJK No.38/POJK.03/2019, dan tidak boleh bertentangan dengan kebijakan/ketentuan perkreditan internal Bank, serta wajib mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris sebelum transaksi penyediaan dana kepada pihak terkait direalisasikan.

Bank telah melakukan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (individu atau kelompok, termasuk pihak terkait lainnya) dan Penyediaan Dana Besar (debitur inti: individu atau group) secara wajar dengan kebijakan harga dan syarat normal.

Penyediaan dana kepada pihak terkait (*Related Party*) dan debitur inti (individu atau grup) per posisi tanggal 31 Desember 2021, dengan tabel sebagai berikut:

PROVISION OF FUNDS TO RELATED PARTY AND LARGE EXPOSURES

The Provision of funds to Related Party and the Provision of Large Exposure are carried out based on POJK No. 32/POJK.03/2018 on Maximum Limit of Credit Provision and Provision of Large Exposure as amended with POJK No. 38/POJK.03/2019, and shall not contradict internal credit policies/provisions of the Bank, and is required an approval from the Board of Commissioners before the transaction of the fund provisions to related parties occurred.

The Bank carried out Provision of Funds to Related Parties (individuals or groups, including other related groups) and Provision of Large Exposure (main debtors: individual or group) fairly with normal price and requirement policy.

The provisions of funds to Related Party and core debtor/group position as of 31 December 2021 in the following table:

Penyediaan Dana Provision of Fund	Jumlah Debitur Debtor	Nominal (jutaan rupiah) (million rupiah)
Kepada Pihak Terkait To Related Party	8	30.126
Kepada Debitur Inti To Key Debtors	25	4.286.631
• Individu Individual	22	3.752.563
• Grup Group	3	534.068

Keterangan:
Informasi terkait penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar telah diungkapkan dalam Laporan keuangan Audited dan dilaporkan ke Bank Indonesia

Notes:
Information related to Fund Provision to Related Parties and Provision of Large Funds has been disclosed in the Audited Financial Statements and reported to Bank Indonesia

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

PT Bank JTrust Indonesia Tbk senantiasa berkomitmen untuk menjalankan seluruh proses bisnis secara transparan sebagai salah satu bagian dari prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik. Bank memberikan kemudahan kepada seluruh kepentingan dalam mengakses informasi dan data kinerja Bank baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan melalui jalur komunikasi seperti siaran pers dan paparan publik. Bank juga menyebarkan informasi ke media cetak dan elektronik termasuk situs web Bank yang tersedia dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Bank memiliki beberapa kanal komunikasi yaitu:

- Layanan JTrust Call: Ask J 1500 615
- *E-mail*: customercare@jtrustbank.co.id
- *Situs web*: www.jtrustbank.co.id
- Layanan Investor Relations Bank melalui halaman web: <https://www.jtrustbank.co.id/id/information/investor-support>

Investor Relations

PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki Departemen Investor Relations yang menjalankan fungsi untuk membina hubungan baik dan berinteraksi dengan para pelaku pasar modal. Dengan penyediaan informasi yang akurat, tepat waktu dan mudah diakses oleh pemegang kepentingan diharapkan dapat membantu pada investor dalam proses pengambilan keputusan investasi termasuk untuk menanamkan persepsi dan ekspektasi investor terkait strategi, kinerja operasional dan kinerja keuangan Bank.

Tugas dan tanggung jawab Departemen Investor Relations adalah:

- a. Mempelajari dan memahami perkembangan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku serta memonitor pemenuhan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan lembaga terkait lainnya;
- b. Menyampaikan keterbukaan informasi kepada Regulator maupun Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Mengelola daftar pemegang saham dan daftar pemilikan khusus;
- d. Menyampaikan Laporan berkala maupun insidental dalam rangka kepatuhan Perseroan sebagai perusahaan Publik;

ACCESS TO COMPANY INFORMATION AND DATA

PT Bank JTrust Indonesia Tbk is always committed to running all business processes transparently as part of the Good Corporate Governance principles. The Bank provides convenience to all interests in accessing information and data on the Bank's performance, both financial and non-financial through communication channels such as press releases and public exposes. The Bank also disseminates information to print and electronic media including the Bank's website which is available in Indonesian and English.

To obtain further information, the Bank has several communication channels, namely:

- JTrust Call Service: Ask J 1500 615
- E-mail: customercare@jtrustbank.co.id
- Website: www.jtrustbank.co.id
- Bank's Investor Relations Service via web page: <https://www.jtrustbank.co.id/id/information/investor-support>

Investor Relations

PT Bank JTrust Indonesia Tbk has an Investor Relations Department which functions to foster good relations and interact with capital market participants. By providing accurate, timely and easily accessible information to stakeholders, it is hoped that it will assist investors in the investment decision-making process, including instilling investor perceptions and expectations regarding the Bank's strategy, operational performance and financial performance.

The duties and responsibilities of the Investor Relations Department are:

- a. Study and understand the development of existing laws and regulations and monitor compliance with existing laws and regulations such as the Financial Services Authority, the Indonesia Stock Exchange, the Indonesian Central Securities Depository, and other related institutions;
- b. Deliver information disclosure to Regulators and Shareholders in accordance with applicable regulations;
- c. Manage shareholder registers and special ownership registers;
- d. Submit periodic and incidental reports in the context of the Company's compliance as a public company;

- e. Mengkoordinasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;
- f. Penyelenggaraan Paparan Publik.

Dalam kaitannya sebagai perusahaan publik, Paparan Publik wajib dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun dalam rangka pelaksanaan prinsip keterbukaan dan transparansi. Pada tahun 2021, Perseroan melakukan paparan publik sebanyak 2 (dua) kali. Perseroan juga menjalin hubungan strategis dengan pelaku pasar modal dengan senantiasa melakukan *update* kinerja keuangan dan non-keuangan agar meningkatkan kepercayaan di mata *stakeholder*.

Media Sosial

PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki dan mengelola sebanyak 3 (tiga) akun media sosial yaitu:

- Facebook: JTrustBankID
- Instagram:@jtrustbank
- LinkedIn: J Trust Bank

Seluruh akun tersebut berfungsi sebagai media penyampai informasi aktivitas Bank seperti *brand*, promo dan pengetahuan produk, dan tips keuangan. Selain itu kedua akun ini juga memberikan respons terhadap pertanyaan masyarakat baik yang sudah menjadi nasabah maupun yang belum menjadi nasabah.

Siaran Pers

Membangun hubungan baik dengan media massa melalui beragam kegiatan merupakan salah satu prioritas utama Bank, mengingat pentingnya peran media massa dalam perjalanan, perkembangan dan capaian dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Siaran Pers 2021

Bulan Month	No.	Judul	Title
April	1	J Trust Bank Serah Terima Bantuan untuk Penyintas Bencana di Nusa Tenggara Timur	J Trust Bank Hands Over Aid for Disaster Survivors in East Nusa Tenggara
Mei	2	Optimalisasi Fasilitas Mesin ATM sebagai Sarana Layanan Transaksi Perbankan J Trust Bank	Optimization of ATM Machines as a Facility for J Trust Bank Banking Transaction Services
	3	J Trust Bank Adakan Pemeriksaan Mata & Pemberian Kacamata pada Anak Yatim/Dhuafa	J Trust Bank Holds Eye Examination & Provision of Glasses to Orphans/Dhuafa
Juni	4	J Trust Bank Raih Penghargaan di 10th Infobank Digital Brand Awards 2021 dan The 12th IICD CG Award	J Trust Bank Wins Awards at the 10th Infobank Digital Brand Awards 2021 and The 12th IICD CG Award
Juli	5	J Trust Bank Menyalurkan Bantuan Hewan Kurban Untuk Masyarakat di Area Operasional	J Trust Bank Distributes Sacrificial Animal Aid to Communities in Operational Areas
	6	J Trust Bank Mendorong Asuhan Paliatif untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Pasien Anak di Indonesia	J Trust Bank Encourages Palliative Care to Improve Quality of Life for Pediatric Patients in Indonesia
Agustus	7	J Trust Group Dukung Pemerintah Lawan Pandemi Covid-19 dengan Distribusikan 400 Paket Sembako dan Vitamin	J Trust Group Supports the Government Against the Covid-19 Pandemic by Distributing 400 Packages of Basic Food and Vitamins
	8	J Trust Group Selenggarakan Sentra Vaksinasi Covid-19 untuk Masyarakat Umum	J Trust Group Holds Covid-19 Vaccination Center for General Public

- e. Coordinate the implementation of the General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders;
- f. Implementation of Public Expose.

In relation to being a public company, Public Expose must be held at least 1 (one) time a year in the context of implementing the principles of openness and transparency. In 2021, the Company conducted 2 (two) public exposures. The Company also establishes strategic relationships with capital market players by continuously updating financial and non-financial performance in order to increase trust in the eyes of stakeholders.

Social Media

PT Bank JTrust Indonesia Tbk owns and manages 3 (three) social media accounts:

- Facebook: JTrustBankID
- Instagram:@jtrustbank
- LinkedIn: J Trust Bank

All of these accounts function as a medium for conveying information on Bank activities such as brands, promotions and product knowledge, and financial tips. In addition, these two accounts also respond to questions from the public, customers and non customers.

Press Release

Building good relations with the mass media through various activities is one of the Bank's main priorities, considering the important role of the mass media in the journey, development and achievements of the Bank.

Press Release 2021

Bulan Month	No.	Judul	Title
September	9	Kondisi Fundamental J Trust Bank Solid, Perseroan Memiliki Rasio Kecukupan Likuiditas Sebesar 149,15% pada Juni 2021	Fundamental Conditions of J Trust Bank is Solid, the Company Has a Liquidity Coverage Ratio of 149.15% in June 2021
	10	Semester II 2021 J Trust Bank Fokus Tingkatkan DPK	In Semester II 2021 J Trust Bank Focused on Increasing DPK
	11	Rayakan HUT Palang Merah Indonesia, J Trust Bank Adakan Donor Darah	Celebrate Indonesian Red Cross Anniversary, J Trust Bank Holds Blood Donation
Oktober	12	Gelar RUPSLB, J Trust Bank Tambah Jajaran Direksi dan Komisaris	Holding EGMS, J Trust Bank Adds Board of Directors and Commissioners
	13	J Trust Bank Adakan Pelatihan Kolaborasi Pengembangan Kewirausahaan Terpadu Kelas Ketrampilan Mengolah Limbah Kain/Textile	J Trust Bank Holds Collaborative Training for Integrated Entrepreneurship Development Skills Class for Processing Fabric/Textile Waste
November	14	J Trust Bank Biaya Kepemilikan Perumahan Tahan Gempa Berstandar Jepang di Bali dan Nusa Tenggara Barat	J Trust Bank Funds Mortgage of Japanese Standard Earthquake Resistant Housing in Bali and West Nusa Tenggara
	15	J Trust Bank Gandeng Perbarindo Dukung Kebangkitan Ekonomi Bali	J Trust Bank Collaborates with Perbarindo to Support Bali's Economic Awakening
	16	J Trust Bank Dukung Kelas Jurnalis Cilik Melalui Donasi Buku Bacaan Berkualitas	J Trust Bank Supports Jurnalis Cilik Class Through Donation of Quality Reading Books
	17	Peresmian Kerja Sama J Trust Bank & PT ALKA (Perumnas IIDA Group)	Inauguration of J Trust Bank & PT ALKA (Perumnas IIDA Group) Cooperation
Desember	18	Sequis Financial Jalin Kemitraan Bancassurance dengan J Trust Bank	Sequis Financial Establishes Bancassurance Partnership with J Trust Bank
	19	Pengumuman Pemenang Hadiah Program Undian Berhadiah The Big Six dari J Trust Bank	Announcement of Winners of The Big Six Lottery Program Prizes from J Trust Bank
	20	J Trust Bank Sambut Natal dengan Berbagi Kasih di Panti Asuhan Vincentius	J Trust Bank Welcomes Christmas by Sharing Love at the Vincentius Orphanage
	21	J Trust Bank Meresmikan Pembukaan Kembali Kantor Cabang Pembantu Mangga Dua, Jakarta Pusat	J Trust Bank Inaugurates the Re-opening of Mangga Dua Sub-Branch Office, Central Jakarta
	22	Penuhi Ketentuan Modal Inti, J Trust Bank Siapkan Strategi Pertumbuhan Bisnis di Tahun 2022	Fulfilling Core Capital Requirements, J Trust Bank Prepares Business Growth Strategy in 2022
	23	RUPSLB JTrust Bank Setujui Rencana PMHMETD Pemegang Saham Pengendali berkomitmen memenuhi ketentuan modal inti minimum bank	EGMS JTrust Bank Approves PMHMETD Plan Controlling Shareholders are committed to complying with the bank's minimum core capital requirements

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG, JASA DAN ALIH DAYA

PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki dan menerapkan Kebijakan Pengadaan Barang Jasa dan Alih Daya yang telah diperbarui pada tahun 2020. Kebijakan tersebut menjadi acuan utama seluruh aktivitas pengadaan barang, jasa dan/ atau alih daya yang dilakukan oleh unit-unit kerja Bank. Dengan ruang lingkup kebijakan sebagai berikut:

- Mengatur hal-hal yang harus dilaksanakan oleh seluruh Unit Kerja di Kantor Pusat/Kantor Cabang/Kantor Kas.
- Berlaku untuk proses Pengadaan Barang Jasa & Alih Daya yang menggunakan anggaran atas beban investasi dari unit kerja. Termasuk dalam pengadaan Jasa adalah antara lain Jasa Konsultan (Bidang Hukum, Audit, Perekrutan Karyawan, IT, Renovasi Gedung, Barang Promosi, dan Jasa lainnya).
- Membantu perusahaan untuk dapat berkonsentrasi pada pekerjaan pokoknya (*core business*) dengan melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain sehingga sumber daya Bank dapat dikerahkan pada pekerjaan-pekerjaan pokok.
- Mencakup penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain dilakukan ke pekerjaan penunjang di kegiatan usaha dan kegiatan pendukung usaha.

POLICY ON PROCUREMENT OF GOODS, SERVICES, AND OUTSOURCING

PT Bank JTrust Indonesia Tbk owns and implements policy on procurement of goods, service, and outsourcing that has been updated in 2020. This policy becomes the main reference for all goods and services procurement, and/or outsourcing activities carried out by the Bank's work units. The policy includes:

- Regulate things that must be carried out by all Work Units in Head Office/Branch Offices/Cash Offices.
- The policy is applicable to the process of Goods and Services Procurement and Outsourcing, which uses the budget on the investment burden of the work unit. Service procurement includes Consultant Services (Legal, Audit, Employee Recruitment, IT, Building Renovations, Promotional Items, and other Services).
- Helping companies to concentrate on the core business by handing over several works to other parties, so the Bank's resources can be utilized for main jobs.
- Handing over several works to other parties include supporting works that support business activities.

Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain berpotensi meningkatkan risiko yang dihadapi Bank, antara lain risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, dan risiko reputasi, sehingga penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan tersebut harus dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai, meliputi:

- i. melakukan analisa dan penilaian Perusahaan Penyedia Jasa (PPJ) dengan baik untuk memastikan bahwa PPJ yang dipilih memiliki kinerja keuangan dan reputasi yang baik, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pengalaman yang memadai agar pekerjaan yang dilakukan Alih Daya dapat dilaksanakan dengan baik;
- ii. menyusun perjanjian Alih Daya dengan PPJ sesuai dengan cakupan minimum perjanjian yang dipersyaratkan dalam POJK Alih Daya, dalam rangka memastikan bahwa kualitas dan tata cara pelaksanaan pekerjaan yang dialihdayakan sesuai dengan ukuran dan standar yang ditetapkan dalam perjanjian.
- iii. menerapkan manajemen risiko secara efektif atas pelaksanaan Alih Daya, termasuk melaksanakan pengawasan secara berkala atas pelaksanaan pekerjaan oleh PPJ dan melakukan tindakan perbaikan secara dini dan efektif atas permasalahan yang teridentifikasi, sehingga pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan dengan baik dan kepentingan nasabah terlindungi.
- iv. memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- v. melakukan upaya dalam rangka memberikan perlindungan hak dan kepentingan nasabah, sehubungan dengan Pelaksanaan Alih Daya tidak menghilangkan tanggung jawab Bank dalam memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan nasabah atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan Alih Daya kepada PPJ

Prinsip Dasar Pengadaan Barang, Jasa Dan Alih Daya

1. **Transparan:**
Seluruh ketentuan dan informasi mengenai pelaksanaan pengadaan barang jasa dan alih daya, termasuk syarat teknis dan administratif, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Perusahaan Penyedia Jasa (PPJ) bersifat terbuka
2. **Akuntabel:**
Proses, hasil, dan pembayaran pengadaan barang jasa dan alih daya harus dapat dipertanggungjawabkan
3. **Responsible:**

The handover of several works to other parties could potentially increase risks faced by the Bank, such as operational risk, compliance risk, legal risk, and reputation risks. Thus, the handover must be carried out by applying prudence principles and adequate risk management, including:

- i. Conduct analysis and assessment on the Service Provider Companies (PPJ) to make sure that the chosen company has good financial performance and reputation, human resources, facilities and infrastructure, as well as adequate experience so that the jobs can be done properly;
- ii. Arrange an outsourcing agreement with PPJ, in line with minimum agreement coverage required by OJK regulation on outsourcing, to ensure that the quality and procedures for outsourced works are in accordance with standards set out in the agreement.
- iii. Implement risk management effectively for Outsourcing, including periodic supervision on the work done by PPJ and take early and effective remedial action on identified problems, so the work continues to run well and the interests of customers are protected.
- iv. Meet the provision and requirements of prevailing laws and regulations.
- v. Make efforts to protect customers' rights and interests since the use of Outsourcing does not eliminate the Bank's responsibility in providing protection on customers' rights and interests for the work carried out by Outsourcing to PPJ.

Basic Principles in Procurement of Goods, Services, and Outsourcing

1. **Transparent:**
All provisions and information on the procurement of goods, services, and outsourcing, including technical and administrative requirements, evaluation procedures, evaluation results, the decision on prospective Service Provider Company (PPJ) must be laid out in the open.
2. **Accountable:**
The process, results, and payment for the procurement of goods, services, and outsourcing must be accountable.
3. **Responsible:**

Proses pengadaan barang jasa dan alih daya dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku

4. Independen:
Keputusan pengadaan barang jasa dan alih daya diambil secara obyektif dan bebas dari tekanan pihak manapun serta benturan kepentingan
5. Fair dan Tidak Diskriminatif:
Memberikan perlakuan yang sama bagi semua Perusahaan Penyedia Jasa (PPJ) serta tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan/atau alasan apapun.
6. Efektif:
Kegiatan pengadaan barang jasa dan alih daya harus sesuai dengan kebutuhan/rencana yang telah ditetapkan serta dapat memberikan manfaat yang optimal bagi Bank
7. Efisien:
Kegiatan pengadaan barang jasa dan alih daya dilaksanakan untuk mencapai kualitas sesuai dengan yang ditetapkan dengan waktu yang disepakati pada tingkat harga yang terbaik yang senantiasa berlandaskan pada 4 Values – J Trust Bank:
 - a. Super Integrity
 - b. Customer First
 - c. Discipline and Responsible
 - d. Learning and Trying More

Kriteria Perusahaan Penyedia Jasa

1. Wajib berbadan hukum yang jelas (PT/CV/Firma).
2. Domisili perusahaan jelas, dapat ditemukan keberadaannya, dan memiliki karyawan yang memadai.
3. Dapat menunjukkan Financial Report/Financial Highlight perusahaan.
4. Memiliki reputasi yang baik setelah dilakukan penelusuran secara Web/Browsing ataupun dilakukannya Benchmarking.
5. Untuk menghindari benturan kepentingan, aktual atau yang dipersepsikan, anggota Bank (Komisaris, Pihak Independen, Direksi, dan Karyawan) harus mematuhi larangan:
 - a. Seorang anggota Bank maupun anggota keluarganya tidak boleh meminjam atau meminjamkan secara pribadi kepada Pelanggan/Vendor Bank;
 - b. Seorang anggota Bank maupun anggota keluarganya dilarang untuk menerima hadiah atau hiburan yang ditawarkan oleh pihak ketiga; dan
 - c. Seorang anggota Bank maupun anggota keluarganya dilarang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa dalam kepentingan pribadi mereka.

The procurement process of goods, services, and outsourcing is carried out based on prudence principles and in accordance with applicable regulations.

4. Independent:
The decision on the procurement of goods, services, and outsourcing must be taken objectively and free from pressures and conflict of interests.
5. Fair and Non-Discriminatory:
Provide equal treatment for all Service Provider Companies (PPJ) and do not intentionally provide benefits to certain parties in any way and/or reason.
6. Effective:
The procurement of goods, services, and outsourcing must be in accordance with the needs/plans that have been set before and provide maximum benefit for the Bank.
7. Efficient:
The procurement of goods, services, and outsourcing is carried out to achieve certain quality within agreed timetable and at the best price level, based on 4 values of Bank JTrust:
 - a. Super Integrity
 - b. Customer First
 - c. Discipline and Responsible
 - d. Learning and Trying More

The Criteria for Service Provider Companies

1. Must have clear legal entity (PT/CV/Firm)
2. The company's location is clear, can be found easily, and has adequate employees.
3. Able to show its Financial Report/Financial Highlight.
4. Has a good reputation after Web Browsing or Benchmarking.
5. To avoid conflict of interests, both actual or perceived, the Bank members (Commissioners, Independent Parties, Directors, and Employees) must comply with the prohibitions:
 - a. A member of the Bank or their families must not personally borrow or lend money to Bank Customers/Vendors;
 - b. A member of the Bank or their families is prohibited from accepting gifts or entertainment offered by third parties;
 - c. A member of the Bank or their families is prohibited from getting involved in procurement of goods and services for personal interests.

6. Perusahaan Alih Daya tersebut telah berdiri minimum 2 (dua) tahun.
7. Memiliki sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Alih Daya.

Metode Pengadaan Barang dan Jasa

1. Pengadaan Barang dan Jasa
 - a. Disampaikan melalui media JProc atau non JProc dan dilakukan melalui Metode Penunjukkan Langsung atau Penunjukkan Tidak Langsung yaitu, masing masing melalui metode penunjukan yang dapat terlaksana sekurang-kurangnya melalui proses seleksi dan negosiasi terhadap minimal penawaran harga dari 3 (tiga) vendor.
 - b. Evaluasi Vendor harus dilakukan 1 tahun sekali atau di akhir kontrak, untuk mengetahui hasil penilaian kinerja vendor.
2. Alih Daya
 - a. Pemborongan pekerjaan. Alih Daya dilakukan dengan menggunakan perjanjian kerja antara Bank dengan Perusahaan Penyedia Jasa untuk melakukan pemborongan pekerjaan tertentu dengan lebih menekankan standar hasil dari pekerjaan yang ditorongkan.
 - b. Penyediaan jasa tenaga kerja (PJTK) dilakukan dengan menggunakan perjanjian kerja antara Bank dengan Perusahaan Penyedia Jasa untuk menyediakan tenaga kerja dengan kualifikasi tertentu dalam rangka pelaksanaan pekerjaan tertentu.
 - c. Kriteria Pekerjaan yang Dialihdayakan adalah pekerjaan yang bersifat penunjang, tidak diperbolehkan untuk pekerjaan atau kegiatan pokok, baik pada alur kegiatan usaha maupun alur kegiatan pendukung usaha Bank.
 - d. Kriteria dalam menentukan suatu pekerjaan dapat dialihdayakan adalah sebagai berikut:
 - Berisiko rendah, yaitu pekerjaan yang apabila terjadi kegagalan tidak akan mengganggu aktivitas operasional Bank secara signifikan.
 - Tidak memerlukan kualifikasi kompetensi yang tinggi di bidang perbankan yaitu pekerjaan yang umumnya tidak memerlukan kualifikasi kompetensi yang tinggi baik pendidikan formal maupun pengetahuan atau pengalaman di bidang perbankan.
 - Tidak terkait langsung dengan proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi operasional Bank yaitu pekerjaan yang tidak memuat aspek analisis, pertimbangan, dan/atau pengambilan keputusan yang mempengaruhi operasional Bank.

6. The Outsourcing Company has been established for a minimum of 2 (two) years.
7. Has the facilities and infrastructure needed for Outsourcing.

The Methods for Goods and Services Procurement

1. The Procurement of Goods and Services
 - a. Must be announced through JProc or non-JProc and carried out through Direct or Indirect Appointment, where each appointment methods must be done through a selection and negotiation process on minimum bid price from 3 (three) vendors.
 - b. Vendor evaluation must be carried out once a year or at the end of contract, to assess the vendor's performance.
2. Outsourcing
 - a. Chartering a job. Outsourcing is carried out under work agreement between the Bank and the Service Provider Company to do certain work with more emphasis on the standard results of work contract.
 - b. The provision of manpower services (PJTK) is carried out under work agreement between the Bank and the Service Provider Company to provide workers with certain qualifications to do particular jobs.
 - c. Criteria for Outsourced Work is a supporting job, not the main work or activities, both in the business flow or in the flow of activities that support the Bank's business.
 - d. The criteria in determining jobs that can be outsourced are as follows:
 - Low risk, which means a failure in doing the job will not significantly disrupt the Bank's operational activities.
 - Does not require high competency or qualifications in the banking sector. The job does not need high qualification in formal education or knowledge or experience in the banking industry.
 - Is not directly related to the decision-making process that can affect the Bank's operations. The jobs do not involve analysis, consideration, and/or decision-making that can affect the Bank's operations.

Cakupan Minimum Perjanjian Alih Daya

Untuk memastikan hasil/*result* dari Perusahaan Penyedia Jasa, maka perlu dilakukan standarisasi perjanjian dengan Perusahaan Penyedia Jasa dengan mencantumkan butir-butir sebagai berikut:

1. Ruang lingkup pekerjaan.
2. Jangka waktu perjanjian.
3. Nilai kontrak.
4. Struktur biaya dan mekanisme pembayaran.
5. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab Bank maupun Perusahaan Penyedia Jasa.

INFORMASI TENTANG KODE ETIK EMITEN/ PERUSAHAAN PUBLIK

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan kepatuhan Bank terhadap perundang-undangan yang berlaku serta mengikuti pembaharuan dan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Bank menetapkan standar etika dan perilaku yang wajib dijadikan pedoman oleh seluruh Anggota Bank yaitu:

- Dewan Komisaris
- Direksi
- Karyawan Tetap dan atau Kontrak

Pedoman ini wajib dijalankan dalam melakukan hubungan bisnis dengan nasabah, rekanan dan rekan sekerja. Dengan dipatuhinya Kode Etik dan Perilaku Bisnis diharapkan dapat mencegah berkembangnya hubungan yang tidak wajar dengan pada nasabah, rekanan atau antara sesama Anggota Bank.

a. Hal-Hal Pokok yang Diatur dalam Etika Korporasi

1. Kerahasiaan
2. Konflik kepentingan
3. Penyalahgunaan wewenang
4. Perilaku pihak internal
5. Akurasi data
6. Integritas sistem perbankan
7. Sanksi pelanggaran/ketidakpatuhan
8. Supervisi dan administrasi

b. Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya

Dilakukan sosialisasi buku Etika Korporasi bagi seluruh karyawan terutama Anggota Bank pada saat bergabung di PT Bank JTrust Indonesia Tbk, dimana seluruh karyawan memahami informasi dan konsekuensinya.

c. Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten

Minimum Scope of Outsourcing Agreements

To ensure results from the Service Provider Company, there must be a standardized agreement that includes the following points:

1. Scope of work.
2. Duration of the agreement.
3. Contract value.
4. Fee Structure and payment mechanism.
5. Rights, obligations, and responsibilities of Bank and Service Provider Company.

INFORMATION ON THE CODE OF CONDUCT OF ISSUERS/PUBLIC COMPANIES

In order to improve the Bank's performance and compliance with existing laws and regulations as well as to follow the renewal and implementation of Good Corporate Governance, the Bank establishes code of ethics and code of conduct that must be used as guidelines by all Members of the Bank:

- Board of Commissioners
- Board of Directors
- Permanent and or Contract Employees

This guideline must be implemented in conducting business relationships with customers, partners and co-workers. Compliance with the Code of Ethics and Business Conduct is expected to prevent the development of unfair relationships with customers, partners or between Bank Members.

a. Main Matters Regulated in Corporate Ethics

1. Confidentiality
2. Conflict of interest
3. Abuse of authority
4. Behavior of internal parties
5. Data accuracy
6. The integrity of the banking system
7. Sanctions for violation/non-compliance
8. Supervision and administration

b. Forms of socialization of the code of ethics and efforts to enforce it

The Corporate Ethics book was disseminated to all employees, especially Bank Members when joining PT Bank JTrust Indonesia Tbk, where all employees understand the information and its consequences.

c. A statement that the code of ethics applies to members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Issuer

Pernyataan dilakukan dengan mengisi *annual disclosure* 1 (satu) tahun sekali. Anggota Bank harus memahami dan mengetahui bahwa seluruh informasi yang berhubungan dengan Bank dan nasabah bersifat rahasia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang kerahasiaan Bank dan peraturan lainnya dan Anggota Bank wajib menjaga kerahasiaan informasi tersebut.

d. Dalam pelaksanaannya seluruh Anggota Bank diwajibkan:

1. Membuat Surat Pernyataan yang mengikat diri untuk melaksanakan:
 - Kode Etik Bankir Indonesia
 - Kode Etik dan Perilaku Bisnis PT Bank JTrust Indonesia Tbk
 - Semua peraturan yang berlaku di PT Bank JTrust Indonesia Tbk baik peraturan yang sudah ada maupun peraturan yang akan ada dikemudian hari
 - Semua peraturan perundangan yang berlaku, baik yang berlaku umum maupun berhubungan dengan kegiatan perbankan
2. Membuat Pernyataan Tahunan (*Annual Disclosure*) yang memuat semua keadaan atau situasi yang memungkinkan timbulnya pelanggaran/ketidapatuhan terhadap Kode Etik dan Perilaku Bisnis.

e. Sanksi Pelanggaran/Ketidapatuhan

1. Setiap pelanggaran kepada Kode Etik dan Perilaku Bisnis akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya
2. Semua konflik kepentingan atau pelanggaran harus dilaporkan dan ditangani dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Kode Etik dan Perilaku Bisnis.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

PT Bank JTrust Indonesia Tbk memberikan dana untuk kegiatan sosial melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social and Responsibility/CSR*). Target dari program dan kegiatan CSR PT Bank JTrust Indonesia Tbk yang diyakini nantinya dapat menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik dan berdaya, serta memiliki ketangguhan dalam menghadapi berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat yang pada akhirnya akan menciptakan hubungan yang saling bermanfaat dan menguntungkan antara PT Bank JTrust Indonesia Tbk dengan masyarakat luas.

The statement is made by filling in the annual disclosure once a year. Bank Members must understand and acknowledge that all information related to the Bank and customers is confidential as stated in the Bank Secrecy Act and other regulations and Bank Members are required to maintain the confidentiality of such information.

d. In practice, all Bank Members are required to:

1. Make a statement that binds itself to implement:
 - Indonesian Banker Code of Conduct
 - Code of Ethics and Business Conduct of PT Bank JTrust Indonesia Tbk
 - All regulations that apply at PT Bank JTrust Indonesia Tbk, both existing regulations and future regulations
 - All applicable laws and regulations, both generally applicable and related to banking activities
2. Make an Annual Disclosure that contains all circumstances or situations that may result in a violation/non-compliance with the Code of Ethics and Business Conduct.

e. Violation/Non-compliance Sanctions

1. Every violation of the Code of Ethics and Business Conduct will be subject to sanctions according to the level of the violation
2. All conflicts of interest or violations must be reported and handled in accordance with the provisions as stated in the Code of Ethics and Business Conduct.

DONATION FOR SOCIAL AND POLITICAL ACTIVITIES

The Company gives funds for social activities through programs and activities of Corporate Social Responsibility (CSR). The target of the CSR programs and activities of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. is believed to create a better and more conducive condition in the society, while responding to changes in the society lives which eventually will create mutual benefits between PT Bank JTrust Indonesia Tbk. and the wider society.

Pada tahun 2021, PT Bank JTrust Indonesia Tbk mengalokasikan sebagian biaya operasionalnya untuk mengembangkan dan memberdayakan kehidupan masyarakat serta lingkungannya, yang fokus membantu masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, lingkungan hidup, dan tanggap darurat bencana alam.

Penjelasan rinci terkait dengan tanggung jawab sosial Bank disampaikan dalam bagian khusus tentang “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan” dan Laporan Keberlanjutan tahun 2021 yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan Tahunan Terintegrasi 2021.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, selama tahun 2021 PT Bank JTrust Indonesia Tbk. tidak pernah melakukan kegiatan politik atau memberikan sumbangan dana untuk kegiatan politik.

In 2021, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. allocated some of its operational funds to develop and empower the society's lives and environment, through the “J Trust Peduli” program which focused on helping the society in education, health, social, religion, environment, and emergency response to natural disaster.

Detailed explanation related to the Bank's corporate social responsibility is stated in the special section of “Integrated and Sustainable Corporate Social Responsibility” and the 2020 Sustainable Report which is an integral part of the 2021 Integrated Annual Report.

DONATION FOR POLITICAL ACTIVITIES

Similar to previous years, in 2021 the Bank never performed any political activities or donated to political activities.

No	Nama Kegiatan Politik Name of Political Activities	Jumlah Total (Rp)
NIHIL NONE		

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK YANG BELUM DIUNGKAP DALAM LAPORAN LAIN

Sebagai perusahaan terbuka, PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah memberikan informasi secara jelas dan transparan/keterbukaan mengenai kondisi keuangan dan non keuangan Bank kepada para *stakeholders* melalui Publikasi Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Triwulanan dan Laporan lainnya yang disampaikan kepada regulator seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) serta *stakeholders* lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Transparansi Kondisi Keuangan

Publikasi Laporan Keuangan Tahunan setidaknya dimuat dalam 1 (satu) media massa/koran yang berperedaran nasional di Indonesia, dan untuk Laporan Keuangan Triwulanan (periode Juni dan Desember) setidaknya dimuat dalam 1 (satu) media massa/koran yang berperedaran nasional di Indonesia serta disampaikan pada media yang mudah diakses melalui situs *website* www.jtrustbank.co.id.

Disamping mempublikasikan Laporan Keuangan yang dimaksud, PT Bank JTrust Indonesia Tbk juga menyusun dan menyampaikan laporan publikasi dalam bentuk Laporan

TRANSPARENCY OF BANK FINANCIAL AND NONFINANCIAL CONDITION NOT YET REVEALED IN OTHER REPORTS

As a public company, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. has provided disclosure information regarding the Bank's financial and non-financial conditions to stakeholders through the Publication of Annual Financial Statement, Quarterly Financial Statement and other reports submitted to the regulators such as Bank Indonesia (BI), Financial Services Authority (FSA) and the Indonesian Stock Exchange (IDX) as well as other stakeholders in accordance with the applicable regulations.

Transparency of Financial Condition

The publication of the Annual Financial Statement is published at least in 1 (one) mass media/newspaper with national circulation in Indonesia, and the Quarterly Financial Statement is published at least in 1 (one) mass media/newspaper with national circulation in Indonesia and presented in an easily accessible medium via the website www.jtrustbank.co.id.

In addition to publishing the Financial Statements, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. also prepares and submits reports in form of Annual Report. The Annual Report is expected to explain

Tahunan (*Annual Report*). Laporan Tahunan (*Annual Report*) diharapkan dapat menjelaskan transparansi kondisi Bank secara menyeluruh termasuk kepemilikan, kepengurusan, kegiatan operasional, perkembangan usaha dan kinerja Bank kepada masyarakat luas/publik dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Bank.

Laporan Tahunan (*Annual Report*) tersebut cakupan isinya cukup luas, meliputi penjelasan Informasi Umum perusahaan, Laporan Keuangan Tahunan, Opini dari Kantor Akuntan Publik (KAP), transparansi terkait Kelompok Usaha, transparansi laporan kepegawaian, transparansi laporan keuangan sesuai ketentuan PSAK, Eksposur dan Manajemen Risiko dan Informasi lain yang berhubungan dengan Operasional Bank.

Adapun Informasi Umum meliputi: Susunan Pengurus, Rincian Kepemilikan Saham, perkembangan usaha Bank, sasaran, strategi dan kebijakan manajemen, struktur organisasi, aktivitas utama, Teknologi Informasi, jaringan kantor, dan hal-hal penting yang diperkirakan akan terjadi di masa mendatang, jumlah dan struktur SDM. Sedangkan Laporan Keuangan Tahunan adalah laporan keuangan akhir tahun yang merupakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) beserta opininya.

Transparansi Kondisi Non Keuangan

Transparansi juga harus diterapkan pada informasi mengenai produk-produk Bank maupun produk lembaga keuangan lainnya seperti *bancassurance* yang dijual melalui bank, sehingga nasabah memperoleh informasi yang jelas mengenai manfaat dan risiko serta biaya-biaya yang melekat pada produk-produk tersebut.

Transparansi ini dapat berupa informasi dalam bahasa Indonesia yang disampaikan kepada nasabah secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik produk baik lisan maupun tulisan. Informasi minimal mencakup nama produk, jenis produk, manfaat dan risiko yang melekat, tata cara penggunaan produk, biaya-biaya produk, perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan, jangka waktu berlakunya produk dan penerbit produk Bank termasuk ada atau tidaknya penjaminan produk.

Apabila terdapat perubahan karakteristik produk, Bank segera memberitahukan kepada nasabah. Informasi mengenai produk yang disampaikan dengan jelas, benar, dan jujur serta dengan menggunakan media yang mudah dibaca dan diakses oleh nasabah.

Informasi mengenai produk yang ditawarkan kepada nasabah maupun non nasabah dapat diketahui dengan

the overall transparency of the Bank, including ownership, management, operational activities, business development and performance of the Bank to the community/public in maintaining public confidence in the Bank.

The Annual Report contains a wide description, including the General Information of the company, Annual Financial Statement, Opinion of Public Accounting Firm (KAP), transparency regarding Business Group, transparency of staffing report, transparency of financial statements in accordance with GAAP, Exposure and Risk Management, and other Information related with Bank Operations.

General Information contains: Management Composition, Details of Share Ownership, development of the Bank's business, objectives, strategy and policy management, organizational structure, major activities, Information Technology, office networks, and important matters that are expected to occur in the future, the number and structure of HR. Meanwhile the Annual Financial Statement is a year-end financial statement which has been audited by Public Accounting Firm (KAP) with their opinions.

Transparency on Non Financial Condition

Transparency should also apply to information regarding the Bank's products and other financial institutions products such as *bancassurance* that are sold through the bank, ensuring the customers are able to obtain a clear information regarding the benefits and risks and costs inherent in such products.

This transparency can be in the form of information in Bahasa Indonesia and conveyed to the customers in a complete and clear manner related to the product characteristics both in oral and written. Minimum information includes the product's name, type, inherent benefits and risks, procedures to utilize the product, cost of products, the calculation of interest or for the results and profit margins, the period of validity of products and the Bank's product publishers including whether there is product guarantee or not.

If there are changes in the product's characteristics, the Bank shall immediately notify the customers. Information regarding the products is conveyed clearly, truthfully, and honestly using media that is easy to read and accessible to customers.

Information on products offered to customers and non customers can also be accessed on the website www.jtrustbank.com.

mendatangi kantor cabang terdekat, mengakses website www.jtrustbank.co.id. atau bisa langsung menghubungi Call Center J Trust Bank di J Trust Call di 1500615 dan Customer Care melalui e-mail customercare@jtrustbank.co.id.

Bank juga secara berkesinambungan melakukan pengkajian data nasabah, sehingga data pribadi yang disampaikan nasabah kepada Bank juga selain harus transparan juga merupakan data yang terkini, hal ini selain untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak pribadi nasabah dalam berhubungan dengan Bank dan juga untuk meminimalisir risiko lainnya yang diakibatkan ketidakbenaran atau ketidakakuratan data nasabah. Bank juga harus meminta persetujuan tertulis dari nasabah jika Bank akan memberikan dan atau menyebarkan Data pribadi Nasabah kepada Pihak lain untuk tujuan komersial, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Transparansi juga harus dilaksanakan pada penyelesaian pengaduan nasabah yang merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan nasabah sehingga hak-hak nasabah dalam bertransaksi dengan Bank senantiasa terjamin. Pengaduan nasabah harus segera ditindaklanjuti agar tidak menurunkan reputasi bagi Bank dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Bank memiliki waktu 2 (dua) hari kerja untuk penyelesaian pengaduan lisan dan 20 (dua puluh) hari kerja penyelesaian pengaduan tertulis.

Bank memiliki unit kerja dengan fungsi di bidang pengaduan nasabah yang bertempat di Kantor Pusat Bank berada. Unit kerja ini bertugas menyelesaikan pengaduan nasabah yang diterima oleh Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, atau pengaduan nasabah yang masuk melalui J Trust Call 1500615, dan yang langsung diterima oleh *Customer Care via e-mail* customercare@jtrustbank.co.id.

Staff unit kerja Customer Care akan mencatat detail pengaduan nasabah untuk kemudian dilakukan eskalasi ke unit kerja bersangkutan untuk diselesaikan, melalui sistem aplikasi Ticketing Pengaduan Nasabah secara *online*, yaitu: JTrust Help Desk.

Bank wajib mempublikasikan keberadaan unit ini kepada masyarakat khususnya nasabah. Hasil penanganan dan penyelesaian pengaduan tersebut secara triwulanan dan tahunan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui website Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SIPEDULI).

jtrustbank.co.id. or Call Center J Trust Bank at J Trust Call on 1500615.

The Bank also continuously updates customer data, so that personal data submitted by customers to the Bank is transparent and up-to-date, this is in addition to improving the protection of customers' privacy in touch with the Bank as well as to minimize other risks caused by incorrect or inaccurate customer data. The Bank also must request written consent from the customers if the Bank will provide or disseminate personal data of the Customer to another Party for commercial purposes, unless otherwise stipulated by other laws and regulations.

Transparency should also be performed in the settlement of customer complaints, which is a form of increased customer protection so that the rights of customers in making transactions with the Bank are always guaranteed. Customer complaints should be followed up immediately to protect the Bank's reputation risk and public confidence in the banking institutions. The Bank has a period of 2 (two) business days for the settlement of oral complaints and 20 (twenty) days for written complaints.

The Bank shall have a special unit or function for customer complaints at the Head Office which addresses received by Branch/Sub-Branch/Cash Office or customer complaints that enter through JTrust Call 1500615, and directly received by Customer Care via e-mail customercare@jtrustbank.co.id.

Customer Care staff will record details of customer complaints and forward them to relevant work units to find a solution through an online Customer Complaint Ticketing application system, namely: JTrust Help Desk.

Banks are required to publish the existence of this unit to the public. The results of the handling and settlement of the complaints must be reported on a quarterly basis to the Financial Services Authority (FSA)/Bank Indonesia (BI). In addition to quarterly, it is also reported to OJK on an annual basis through the website of the Education Reporting System and Consumer Protection (SIPEDULI).

Bagi *stakeholder* lainnya seperti pemegang saham dan regulator, situs web J Trust Bank juga telah menyajikan berbagai informasi kondisi non-keuangan lainnya seperti Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG), Struktur Pemegang Saham, Kegiatan Perusahaan melalui *Press Release*, Penerimaan Penghargaan, dan lain-lain.

PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) SAHAM DAN/ATAU OBLIGASI BANK

Pembelian kembali (*Buy back*) saham atau obligasi Bank adalah upaya mengurangi jumlah saham/obligasi yang telah diterbitkan Bank dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut dengan tata cara pembayaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengungkapan mencakup:

- Kebijakan dalam melakukan pembelian kembali (*Buy back*) saham/obligasi Bank.
- Jumlah lembar saham dan/atau obligasi yang dibeli kembali.
- Harga pembelian kembali per lembar saham dan/atau obligasi.
- Peningkatan laba per lembar saham dan/atau obligasi.

Selama tahun 2021 tidak ada pembelian kembali (*Buy back*) saham atau obligasi Bank yang terjadi di PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Kebijakan Dividen

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen tersebut akan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain tingkat kesehatan keuangan Perseroan, tingkat kecukupan modal, kebutuhan dana Perseroan untuk ekspansi usaha lebih lanjut, tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat 3 UUPD disebutkan bahwa dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif dan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS. Sesuai dengan UUPD dan Anggaran Dasar Perseroan, kebijakan dividen Perseroan adalah dapat mempertimbangkan untuk membagikan dividen apabila memiliki saldo laba yang positif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Perseroan.

For other stakeholders such as shareholders and regulators, J Trust Bank's website also provides other various information on non-financial conditions such as GCG, Shareholder Structure, Company Activity through Press Release, Acceptance of Award, and others.

BUY BACK OF BANK SHARES AND/OR BONDS

Buy back (buy back) shares or bonds of the Bank is an effort to reduce the number of shares/bonds that have been issued by the Bank by buying back the shares or bonds with the payment procedure carried out in accordance with applicable regulations.

Disclosure includes:

- Policy in buying back shares/bonds of the Bank.
- Number of shares and/or bonds repurchased.
- The repurchase price per share and/or bonds.
- Increase in earnings per share and/or bonds.

In 2021, there will be no buy back of shares or bank bonds at PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Dividend Policy

The determination of the amount and payment of dividends will be carried out by taking into account and considering several factors, including the level of the Company's financial health, the level of capital adequacy, the Company's funding needs for further business expansion, without prejudice to the right of the Company's GMS to determine otherwise in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association. In accordance with the provisions of Article 71 paragraph 3 of the Company Law, it is stated that dividends may only be distributed in the event that the Company has a positive retained earnings and Article 22 of the Company's Articles of Association states that dividends can only be paid in accordance with the Company's financial capacity based on decisions taken at the GMS. In accordance with the Company Law and the Company's Articles of Association, the Company's dividend policy is to consider distributing dividends if it has positive retained earnings, taking into account the Company's financial capabilities.

Perseroan sejak tahun 2008 tidak melakukan pembayaran dividen karena mencatat defisit (saldo rugi) sebesar Rp 12.434.856 juta per 31 Desember 2021, sebesar Rp11.989.433 juta per 31 Desember 2020 dan sebesar Rp11.359.219 juta per 31 Desember 2019.

Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang

Kebijakan pemberian kompensasi berbasis manajemen dan karyawan dijelaskan lebih lanjut pada bagian analisis dan pembahasan manajemen di Laporan Tahunan ini.

Kebijakan Pengungkapan Informasi/Larangan Transaksi oleh Orang Dalam/ (Termasuk Insider Dealing)

Bank memberlakukan periode larangan atau Blackout transaksi Efek Bank di mana Orang Dalam tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi Efek Bank selama jangka waktu di bawah ini:

- 10 (sepuluh) hari kerja sebelum Bank menyampaikan laporan publikasi keuangan bulanan dan triwulanan; serta
- 30 (tiga puluh) hari sebelum Bank menyampaikan laporan publikasi keuangan tahunan sampai dengan 2 (dua) hari kerja setelah publikasi laporan keuangan tersebut.
- Periode lainnya yang ditentukan Direksi sewaktu-waktu sehubungan dengan penyampaian keterbukaan informasi mengenai tindakan korporasi yang dilakukan Bank.

Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan informasi kepada Divisi Corporate Secretary paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikannya atas saham Bank untuk kemudian dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya transaksi.

Dengan adanya kebijakan ini diharapkan transparansi Bank dapat di tingkatkan dan praktik transaksi oleh orang dalam untuk mendapatkan keuntungan pribadi dapat di cegah.

Kebijakan Perlindungan Konsumen

Bank memiliki nilai – nilai perusahaan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah yang tercermin dalam Corporate Values yaitu Customer First. Bank juga memiliki kebijakan perlindungan konsumen sebagai upaya untuk melengkapi nasabah dengan informasi mengenai pelayanan dan pengaduan terkait produk dan layanan Bank.

The Company has not paid dividends since 2008 as it posted a deficit (loss balance) of Rp12,434,856 million as of 31 December 2021, Rp11,989,433 million as of 31 December 2020, and Rp11,359,219 million as of 31 December 2019.

Long-Term Compensation Policy

Management and employee-based compensation policies are explained further in the management discussion and analysis section of this Annual Report.

Policy on Disclosure of Information/ Prohibition of Insider Transactions/ (Including Insider Dealing)

The Bank enforces a prohibition period or Blackout of Bank Securities transactions where Insiders are not allowed to conduct Bank Securities transactions during the following periods:

- 10 (ten) business days before the Bank submits monthly and quarterly financial publication reports; as well as
- 30 (thirty) days before the Bank submits the annual financial statements, up to 2 (two) business days after the publication of the financial statements.
- Other periods determined by the Board of Directors at any time in connection with the submission of information disclosure regarding corporate actions taken by the Bank.

Members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners are required to submit information to the Corporate Secretary Division no later than 3 (three) business days after the occurrence of ownership or any change in ownership of Bank shares to be reported to the Financial Services Authority no later than 10 (ten) days after the transaction occurs.

With this policy, the transparency of the Bank is expected to increase and the practice of transactions by insiders for personal gain can be prevented.

Consumer Protection Policy

The Bank has established corporate values that aim to protect the interests of customers as reflected in its Corporate Values, namely Customer First. The Bank also has established a consumer protection policy as an effort to provide customers with information regarding services and complaints related to the Bank's products and services.

Kebijakan perlindungan konsumen bank tersebut mencakup antara lain:

- Bank menyediakan dan atau menyampaikan informasi mengenai produk dan atau layanan yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan
- Bank wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen kepada OJK
- Bank wajib menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan paling lambat 20 hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan
- Penyelesaian pengaduan konsumen oleh OJK dilakukan terhadap pengaduan yang berindikasi sengketa
- Bank menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan atau layanan yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Call Center J Trust Bank melakukan hal-hal berikut ini diantaranya:

1. Menerima telepon dari nasabah dan non-nasabah sesuai ruang lingkup layanan
2. Menyampaikan informasi produk/korporasi/kurs/ informasi lain kepada nasabah dan layanan informasi mutasi/saldo rekening sesuai kebutuhan dan permintaan nasabah
3. Membantu melakukan pemblokiran kartu ATM J Trust sesuai permintaan nasabah.
4. Mencatat permintaan/ inquiry dan keluhan nasabah/ penelpon ke dalam sistem aplikasi Ticketing Synergix dan melakukan eskalasi ke Divisi terkait.
5. Menyelesaikan permasalahan keluhan nasabah sesuai dengan ketentuan BI/OJK.
6. Mengirimkan SMS blast dan/atau email blast sesuai dengan permintaan Divisi/Cabang.

The bank's consumer protection policies include the following:

- The Bank provides and/or conveys information about products and/or services in an accurate, honest, clear, and not misleading manner
- The Bank is required to periodically report complaints and follow-up services and settlements of consumer complaints to the OJK
- The Bank is required to follow up and resolve complaints no later than 20 business days after the date of receipt of the complaint
- Settlement of consumer complaints by OJK is carried out on complaints that indicate a dispute
- The Bank provides and/or conveys information about products and or services in an accurate, honest, clear, and not misleading manner.

The duties and responsibilities of the J Trust Bank Call Center include:

1. Receive incoming calls from customers and non-customers according to the scope of service
2. Delivering information regarding products/corporations/ exchange rates/other information to customers and information services of mutations/account balances as needed and upon customer requests
3. Assist in blocking J Trust ATM cards upon customer requests.
4. Record customer/caller requests/inquiries and complaints into the Synergix Ticketing application system and escalate to the relevant Division.
5. Resolve customer complaints in accordance with BI/OJK regulations.
6. Send SMS blast and/or email blast according to Division/ Branch request.

Tabel Jenis dan Jumlah Serta Penyelesaian Keluhan

Table of Types and Numbers and Resolution of Complaints

Jenis Keluhan	2021		2020		Type of Complaint
	Jumlah Keluhan Number of Complaint	Penyelesaian keluhan Complaint Settlement	Jumlah Keluhan Number of Complaint	Penyelesaian keluhan Complaint Settlement	
Keuangan	227	100%	211	93%	Financial
Non Keuangan	198	100%	520	263%	Non Financial
Service Quality	0	0%	0	0%	Service Quality
Lainnya	5	100%	0	0%	Others
Total	430	100%	731	170%	Total

Tabel Penanganan Pengaduan Tahun 2021

Table of Complaint Handling in 2021

Jenis Transaksi Keuangan Types of Financial Transaction	Selesai Settled		Dalam Proses In Process	Tidak Selesai Not Settled		Jumlah Pengaduan Number of Complaint	
	Jumlah Amount	%		Jumlah Amount	%		
Bancassurance	0	0%	0	0%	0	0%	-
Deposito	0	0%	0	0%	0	0%	-
Direct Debit	0	0%	0	0%	0	0%	-
Electronic Banking	33	100%	0	0%	0	0%	-
Kartu ATM/Debit/Mesin ATM	190	100%	2	100%	0	0%	-
Total	223	100%	2	100%	0	0%	

KEBIJAKAN DAN KEGIATAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD

Kebijakan *Anti Fraud* PT Bank JTrust Indonesia Tbk merupakan bagian dari sistem pengendalian intern Bank dalam membangun budaya kepatuhan dan menciptakan kesadaran risiko atas potensi dan konsekuensi terjadinya *fraud* pada seluruh jenjang organisasi.

Kebijakan *Anti Fraud* PT Bank JTrust Indonesia Tbk mengatur mengenai kerangka kerja, tata kelola dan penerapan strategi *anti fraud* yang merupakan strategi Bank dalam mengendalikan *fraud* dengan memperhatikan karakteristik dan jangkauan dari potensi *fraud* serta diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian *fraud*.

Bank telah menerapkan Strategi *Anti Fraud* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud* Bagi Bank Umum. Yang meliputi implementasi 4 (empat) Pilar strategi *anti fraud* J Trust Bank yaitu Pilar I tentang Pencegahan, Pilar II tentang Deteksi, Pilar III tentang Investigasi, dan Pilar IV tentang Pelaporan & *Monitoring* Tindak Lanjut.

Manajemen J Trust Bank telah menetapkan kebijakan "*No Fraud Tolerance*" sejak tanggal 19 April 2012 dan telah diperbaharui pada bulan Februari 2020 dalam Kebijakan Penerapan Strategi Anti Fraud. Bank telah membentuk unit kerja *Anti Fraud* di bawah Internal Audit Division yang bertugas mengkoordinasikan implementasi strategi *anti fraud* J Trust Bank.

Bank telah mengimplementasikan program-program pada setiap Pilar Strategi *anti fraud* secara berkesinambungan dan konsisten antara lain melalui:

- Pemberian informasi *anti fraud news* secara bulanan melalui media informasi internal Bank (aplikasi *Garoon*).

ANTI FRAUD STRATEGY IMPLEMENTATION POLICIES AND ACTIVITIES

Anti-Fraud Policy of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. is a part of the Bank's internal control system in establishing compliance culture and creating risk awareness on the potential and consequence of fraud in the entire line of organization.

The Anti-Fraud policy of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. stipulates the framework, governance, and implementation of anti-fraud strategy that posit as the Bank's strategy in controlling fraud by assessing the characteristic and outreach of potential fraud and implementing it into a fraud control system.

The Bank has implemented the Anti-Fraud Strategy based on Bank Indonesia Circular No. 13/28/DPNP dated December 9, 2011 on the Anti-Fraud Strategy Implementation for Commercial Banks, which includes the implementation of 4 (four) Pillars of anti-fraud strategy of JTrust Bank, namely Prevention, Detection, Investigation, and Reporting & Monitoring follow up.

Management of JTrust Bank has established a zero tolerance policy towards fraud by setting the Anti Fraud Charter and the "*No Fraud Tolerance*" slogan on April 19, 2012. The Bank has established an Anti Fraud Desk under the President Director who is in charge of coordinating the implementation of anti-fraud strategy of JTrust Bank.

The Bank has implemented programs on each pillar of anti-fraud strategy continuously and consistently, among others:

- Periodic anti-fraud information dissemination through the Bank's internal information media (*Garoon* application) circulating each month.

- b. Pemberian “Sosialisasi Anti Fraud Awareness (AFA)” kepada kantor-kantor cabang/capem/kas dan unit divisi.
- c. Pemberian test materi Anti Fraud Awareness (AFA) melalui program e-learning HCD.
- d. Sosialisasi Anti Fraud Awareness (AFA) dalam program e-learning HCD, video JTrust U, serta pemasangan poster Deklarasi Anti Fraud dan WBS di cabang- cabang dan divisi kantor pusat.
- e. Pembuatan dan sosialisasi Deklarasi Anti Fraud.
- f. Pengkinian dan sosialisasi Kebijakan Whistleblowing System (WBS).
- g. Pelaksanaan program *Know Your Employee* (KYE) terhadap karyawan Bank.
- h. Implementasi *Whistleblowing System* (WBS)
- i. Program *Surprise Audit*
- j. Program *Surveillance Audit*
- k. Investigasi kasus indikasi fraud
- l. Evaluasi serta *monitoring* tindak lanjut penyelesaian kasus *fraud*

Sebagai upaya meningkatkan budaya sadar risiko *fraud*, di tahun 2021 Bank secara berkelanjutan mengadakan sosialisasi Anti Fraud Awareness yang bersifat mandatory untuk karyawan baru dan eksisting baik secara tatap muka maupun melalui media *e-Learning* yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan karyawan tentang pencegahan dan konsekuensi *fraud*.

PENYIMPANGAN (*INTERNAL FRAUD*)

Penanganan Penyimpangan (*Internal Fraud*) mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum.

Penyimpangan (*Internal Fraud*) adalah fraud yang dilakukan oleh Manajemen (anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris), Pegawai Tetap, Pegawai Tidak Tetap (honorar), dan/ atau Tenaga Kerja Alih Daya/*outsourcing* terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan atau dampak penyimpangannya > Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- b. Providing “Anti Fraud Awareness (AFA) Socialization” to branch/supporting/cash offices and divisional units.
- c. Dissemination of Anti Fraud Awareness (AFA) test through e-learning HCD programme.
- d. Anti-Fraud Awareness (AFA) socialization in the HCD e-learning program, JTrust U videos, as well as posters for the Anti-Fraud Declaration and WBS in branches and head office divisions.
- e. Preparation and dissemination of Anti Fraud Declaration.
- f. Updating and socialization of the Whistleblowing System (WBS) Policy.
- g. Implementation of Know Your Employee (KYE) program for the Bank’s employees.
- h. Implementation of the Whistleblowing System (WBS)
- i. Surprise Audit Program
- j. Surveillance Audit Program
- k. Investigation on fraud indication cases
- l. Evaluation and follow-up monitoring on settlement of fraud cases.

As an effort to improve fraud risk awareness culture, in 2021, the Bank also continuously conducted a mandatory dissemination/training on Anti-Fraud Awareness for new and existing employees both in direct meeting and e-Learning aimed at increasing the employees’ knowledge on fraud prevention and consequence.

INTERNAL FRAUD

The handling of Internal Fraud refers to the Financial Services Authority Regulation (POJK) number 39/POJK.03/2019 dated December 19, 2019 on the Implementation of Anti-Fraud Strategies for Commercial Banks.

Internal Fraud is irregularity/fraud committed by management (Member of Directors, Board of Commissioners), permanent employees, temporary employees (honorarium), and/or Outsourcing Workforce related to the work process and the Bank’s operations that affect the Bank’s financial condition significantly. The meaning of significantly affecting the Bank’s financial condition is if the impact of the deviation > IDR100,000,000,- (one hundred million Rupiah).

Jumlah Kasus yang dilakukan oleh:
Number of Cases by:

	Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors		Karyawan Tetap Permanent Employees		Karyawan Tidak Tetap Non-Permanent Employees		Tenaga kerja Alih daya Outsourcing
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	
Telah diselesaikan Settled	0	0	6	5	0	0	0
Dalam proses penyelesaian di internal Bank In the process of settlement at Bank internal	0	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaian Settlement not yet commenced	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum Followed up by legal proceedings	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	6	5	0	0	0

Sanksi:

Sanksi	2021	2020	Sanctions
Surat Teguran	8	5	Reprimand Letter
Surat Peringatan 1	5	2	Warning Letter 1
Surat Peringatan 2	5	2	Warning Letter 2
Peringatan 3	0	1	Warning 3
Pemutusan Hubungan Kerja	1	1	Termination of Employment

Sanctions:

Berikut ini tabel data jumlah penyimpangan internal (*Internal Fraud*) yang perlu diungkapkan dengan nilai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah):

The following is a table of data on the number of internal irregularities (*Internal Fraud*) that shall be disclosed with the value of more than IDR100,000,000.00 (one hundred million Rupiah):

Penyimpangan Internal Fraud	Jumlah Kasus Number of Cases		
	2021 2021	S/d Tahun 2020 until 2020	Total
Total <i>fraud</i>	8	1	9
Telah diselesaikan Settled	7	1	8
Dalam proses penyelesaian di internal Bank In the process of settlement at Bank internal	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaian Settlement not yet commenced	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum Followed up by legal proceedings	1	-	1

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)

Sebagai wujud nyata upaya pengendalian internal, PT Bank JTrust Indonesia Tbk melaksanakan kebijakan mengenai sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) secara menyeluruh dalam setiap aspek kegiatan bisnis. Mekanisme pelaksanaan dan hasil *Whistleblowing System* (WBS) selama tahun 2021 sebagai berikut:

a) Cara penyampaian laporan pelanggaran

Sejak tahun 2012 Bank telah mengimplementasikan WBS yang berfungsi sebagai sarana penerimaan laporan indikasi *fraud* yang diketahui oleh karyawan di lingkungan kerjanya maupun sarana penerimaan laporan indikasi *fraud* dan atau adanya benturan kepentingan yang diketahui oleh nasabah/rekanan Bank. Mulai November 2021 Bank melakukan perubahan jalur informasi sarana WBS Bank menjadi sebagai berikut:

- Hotline number (021) 27889235.
- Aplikasi Messaging J Trust U: J Trust Whistleblowing System
- E-mail dengan alamat e-mail: whistleblowingsystem@jtrustbank.co.id.

b) Perlindungan bagi pelapor (*whistleblower*)

Manajemen Bank berkomitmen untuk melindungi pelapor *fraud* yang beritikad baik dan akan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait serta *best practices* yang berlaku dalam penyelenggaraan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*). Perlindungan yang diberikan kepada pelapor *fraud* meliputi perlindungan Bank terhadap perlakuan yang merugikan seperti pemecatan yang tidak adil, penurunan jabatan/pangkat, diskriminasi dalam segala bentuk, dan catatan yang merugikan dalam arsip pribadi pegawai (*personal file record*). Bahkan sesuai keputusan Manajemen akan memberikan *reward* (dalam bentuk uang penghargaan) bagi karyawan yang dapat memberikan informasi adanya indikasi *fraud* yang diketahuinya.

c) Penanganan pengaduan

Seluruh informasi yang masuk ke dalam WBS JTrust Bank akan dilakukan analisis terlebih dahulu serta pengumpulan bukti-bukti adanya indikasi *fraud*. Dan apabila dari hasil analisis dan bukti-bukti yang ada terindikasi kuat adanya kejadian *fraud*, maka selanjutnya akan dilakukan investigasi lebih lanjut.

d) Pihak yang mengelola pengaduan

WBS JTrust Bank dikelola oleh *Anti Fraud Department* yang berada di bawah IAD sehingga setiap pengaduan yang masuk dalam WBS JTrust Bank akan dibuka oleh pejabat *anti fraud* dan diteruskan kepada Direktur Utama untuk mendapatkan tindak lanjut.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

As a concrete form of internal control, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. implements a Whistleblowing System policy thoroughly in every aspect of business activities. The implementation mechanism and result of Whistleblowing System (WBS) in 2021 were as follows:

a) How to submit a violation report

Since 2012, the Bank has implemented the Whistleblowing System (WBS), which serves as a means to receive fraud indication report known by employees in work environment as well as a means of receiving fraud indication report or conflict of interest known by customers/partners of the Bank. From November 2021, the Bank changed the information channels for Bank WBS as follows:

- Hotline number (021) 27889226
- J Trust U Messaging Application: J Trust Whistleblowing System
- E-mail with the address: whistleblowingsystem@jtrustbank.co.id.

b) Protection on the whistleblower

The Bank's management is committed to protecting fraud reporter who has good faith and will adhere to all relevant rules and regulations and best practices applicable in the implementation of the Whistleblowing System.

The protection granted to fraud reporter includes Bank protection against adverse treatment such as unfair dismissal, demotion, discrimination in all forms, and harming personal file records. And according to Management's decision, reward will be given (in the form of award money) for employees who can provide information of indication of fraud which is known.

c) Complaint handling

All information entered into the WBS J Trust Bank will be analyzed in advance and the collection of evidence of fraud indications. And if the results of analysis and evidence shows a strong indication of a fraud incident, then further investigation will be performed.

d) The Party managing the complaint

J Trust Bank WBS is managed by the Anti Fraud Department directly under SKAI so that any complaints received in the Bank's WBS will be opened the anti-fraud authorities and forwarded to the President Director for the follow-up.

e) Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir

Selama tahun 2021 seluruh laporan ditindaklanjuti dan diselesaikan, dengan perincian sebagai berikut:

e) The number of incoming reports and were processed in the latest financial year

In 2021, all reports have been followed-up and settled, with details as follows:

Status Laporan Whistleblowing (WB) Whistleblowing (WB) Report Status	Jumlah Total
Total Laporan WB yang diterima Total WB Reports received	2
Laporan WB yang diproses investigasi WB reports passed for investigation	2
1. Laporan WB yang telah selesai investigasi (CLOSED) WB reports completed (CLOSED)	1
2. Laporan WB yang masih dalam proses investigasi (OPEN) WB reports still in investigation process (OPEN)	-
Laporan WB yang tidak diteruskan investigasi (PRE-CLOSED) WB reports that are not investigated (PRE-CLOSED)	1

f) Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses

Sanksi/tindak lanjut yang dilakukan Bank atas proses penyelesaian pengaduan pada tahun 2021 sebagai berikut:

1. Bank melakukan tindak lanjut terhadap proses penyelesaian pengaduan dengan melakukan pelaporan kepada Manajemen untuk mendapatkan persetujuan melakukan proses investigasi terhadap pengaduan dimaksud.
2. Kepada para pelaku yang dinyatakan bersalah atau bertanggung jawab terhadap terjadinya kasus oleh Bank maka Perusahaan menjatuhkan sanksi *punishment* yang berupa pemberian Surat Peringatan, permintaan untuk membayar ganti kerugian yang dialami Bank, dan sanksi administratif lain yang dapat berupa mutasi ke unit kerja lain, baik di dalam kota ataupun di luar kota asal pelaku bertugas.

f) Sanction/follow-up on reports that have been processed in the financial year

Sanction/follow up carried out by the Bank on the settlement process of reports in 2021 were as follow:

1. The Bank followed up the settlement process of the reports by making reports to the Management to get approval for the investigation process on the aforementioned reports.
2. To the perpetrators proven guilty or responsible of the case, the Company charged them with punishment in form of Warning Letter, request to pay the losses faced by the Bank, and other administrative sanctions such as mutation to other working units, both in the city or outside the city where the perpetrators were initially on duty.

RENCANA STRATEGIS BANK

Bank pada tahun 2020 menetapkan rencana strategis Bank untuk rencana jangka panjang (*corporate plan*) dan rencana jangka menengah dan pendek (*business plan*) yang kemudian dikoreksi pada bulan Juni 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Rencana Jangka Pendek

Rencana Bank jangka pendek direfleksikan dalam uraian Rencana Bisnis Bank tahun 2021-2023 dengan pembahasan untuk 1 (satu) tahun ke depan yaitu tahun 2021 dimana hingga saat ini pandemi virus COVID-19 masih belum berakhir, beberapa strategi bisnis 2021 yang tidak dapat dijalankan dengan baik, sehingga

BANK'S STRATEGIC PLANS

The Bank in 2020 set up long-term strategic plans (corporate plan), as well as medium- and short-term plans (business plan), which was later revised in June 2021 as described below:

1. Short-Term Target

The Bank's short-term target was reflected in the Bank's Business Plan for 2021-2023, with a discussion for 1 (one) year ahead in 2021 where as of today the COVID-19 pandemic has yet to end. Some of the Bank's business strategies in 2021 cannot be implemented properly and was postponed to 2022. However, several focuses that

ditunda ke tahun 2022. Namun demikian, beberapa fokus yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. *Strengthening capital and profitability*
 - i. Memperkuat Permodalan
Selama tahun 2021 Bank telah melakukan penambahan setoran modal secara bertahap untuk memenuhi POJK No. 12/POJK.03/2020 perihal Konsolidasi Bank Umum, yang mensyaratkan modal inti minimum Bank sebesar Rp2 triliun pada tahun 2021 melalui:
 - Pinjaman Subordinasi pada bulan Maret dan Juni 2021 masing-masing sebesar Rp15 miliar dan Rp80 miliar untuk selanjutnya dikonversi menjadi Dana Setoran Modal (DSM).
 - Dana Setoran Modal (DSM) secara bertahap pada bulan Maret, September, Oktober dan Desember 2021 masing-masing sebesar Rp200 miliar, Rp30 miliar, Rp200 miliar dan Rp880 miliar dari Pemegang saham.
 - Melaksanakan Right Issue (HMETD) pada Bulan Desember 2021 sebesar Rp1,3 triliun melalui konversi Dana Setoran Modal dan publik.
 - ii. Meningkatkan Laba Perusahaan
 - Bank telah melakukan efisiensi biaya dengan menurunkan biaya umum dan administrasi melalui penutupan kantor yang secara fungsional dan profitabilitas di bawah rata-rata, menghemat biaya tenaga kerja dengan lebih selektif dalam rekrutmen karyawan baru serta penundaan beberapa *project* IT berdasarkan prioritas.
 - Meningkatkan *fee based Income* dengan meningkatkan transaksi *treasury bank notes* dan *transaksi trade finance*, dengan berkolaborasi dengan divisi *business* dan produktivitas cabang.
- b. *Balancing liquidity and improve profitability*
 - i. Bank memantau dan menjaga rasio likuiditas dengan ketat sehingga senantiasa memenuhi ketentuan peraturan regulasi yang berlaku.
 - ii. Menjaga kelebihan dana seoptimal mungkin tanpa mengesampingkan kebutuhan transaksi operasional sehingga secara bersamaan turut memperkuat profitabilitas bank.
- c. Ekspansi kredit melalui *reshaping the business focus* dengan mempertimbangkan *trend* aplikasi restrukturisasi yang telah melandai, dan mengantisipasi pembukaan PSBB oleh pemerintah serta kondisi likuiditas yang telah memadai. Ekspansi

have been implemented in 2021 can be seen below:

- a. Strengthening capital and profitability
 - i. Strengthening Capital
In 2021 the Bank has made additional capital deposits in stages to comply with POJK No. 12/POJK.03/2020 concerning Commercial Bank Consolidation, which requires a minimum core capital of Rp2 trillion in 2021 through:
 - Subordinated Loans in March and June 2021 amounted to Rp15 billion and Rp80 billion, respectively, to be further converted into Capital Deposit Funds (DSM).
 - Capital Deposit Funds (DSM) in stages in March, September, October and December 2021 amounting to Rp200 billion, Rp30 billion, Rp200 billion and Rp880 billion, respectively, from Shareholders.
 - Implemented a Rights Issue (HMETD) in December 2021 amounting to Rp1.3 trillion through conversion of Capital and Public Deposit Funds.
 - ii. Increasing Company's Profit
 - The Bank has cut general and administrative costs by closing offices with below average function and profitability, saving labor costs by being more selective in recruiting new employees and postponing several IT projects.
 - Increasing fee-based income by increasing treasury bank notes and trade finance transactions by collaborating with the business division and and productivity of branches.
- b. Balancing liquidity and improving profitability
 - i. The Bank monitored and strictly maintained liquidity ratio in order to comply with the provisions of the applicable regulations.
 - ii. The Bank maintained the optimal amount of excess funds without neglecting the need for operational transactions, which simultaneously strengthened the bank's profitability.
- c. Expanding loans in the second half of the year by reshaping business focus, taking into account the fading trend of restructuring application, and anticipating the relaxation of social restrictions by

kredit pada semester kedua akan berfokus pada sektor-sektor unggulan dan masih bersinar pasca covid ini seperti: farmasi, makanan dan retail market, telekomunikasi, teknologi informasi, dan Japanese Korean linkage. Bank juga akan mereview portofolio kredit yang ada terutama menurunkan porsi dari pembiayaan pada sektor yang terkena dampak COVID-19.

d. Meningkatkan *Funding*

Melanjutkan pengembangan dan pertumbuhan CASA melalui inovasi produk berbasis teknologi seperti pengembangan *internet & mobile banking* diharapkan dapat membantu pencapaian COF yang pada akhirnya dapat meningkatkan NIM pada tahun 2021.

2. Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah didefinisikan sebagai sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu sampai 3 (tiga) tahun ke depan, diantaranya:

- a. Memperkuat struktur permodalan dengan mengandalkan pertumbuhan modal organik, disamping upaya penambahan modal eksternal yang relevan dengan kondisi permodalan Bank dalam bentuk:
 - Penambahan Setoran Modal dari Investor Dalam dan Luar Negeri.
 - Merger dan Akuisisi baik Bank Lokal maupun Bank Asing.
 - Penambahan Setoran Modal dari Pemegang Saham Pengendali.
- b. Penerapan *Prudential Banking* dalam meningkatkan pertumbuhan aset bank.
- c. Fokus pada ekspansi kredit SME dan *Retail Banking* melalui optimalisasi infrastruktur, pengembangan program untuk bisnis SME, *Trade Finance & Consumer Banking*, dan *recruitment Sales Force* untuk bisnis *Retail*.
- d. Meningkatkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga, seperti menurunkan tingkat suku bunga deposito, meluncurkan produk dan program baru untuk meningkatkan dana murah, meluncurkan fasilitas *Internet Banking* ritel, *Virtual Account*, *Mobile Banking*, *SMS Banking*, bekerja sama dengan pihak ketiga untuk inklusi keuangan (*financial inclusion*) dengan meluncurkan produk: *financial education program*, *micro saving*, *micro insurance*, *micro lending*, dan mempertahankan segmen *mass affluent* (komunitas *chinese* sebagai nasabah utama) melalui layanan prioritas *banking*, sehingga diharapkan dapat menambah jumlah CIF atau nasabah baru.

the government, as well as slowing liquidity. Loan expansion in the second half of the year focused on leading and shining sectors during the pandemic, such as pharmaceutical, food and retail market, telecommunication, information technology, and Japanese-Korean linkage. The Bank also reviewed existing loan portfolios, by lowering the portion of financing to sectors affected by COVID-19.

d. Increasing Funding

Continuing the development and growth in CASA through innovation of technology-based products, such as the development of internet & mobile banking that is expected to help achieve COF, which in turn could increase NIM in 2021.

2. Medium-Term Target

Medium term targets are defined as targets to be achieved within the period of up to 3 (three) years ahead, including:

- a. Strengthening the capital structure with priority relying on organic capital growth, in addition to efforts to increase external capital relevant to the Bank's capital condition in the form of:
 - Additional Capital Deposits from Domestic and Foreign Investors.
 - Mergers and Acquisitions of both Local Banks and Foreign Banks.
 - Additional paid-in capital from the Controlling Shareholder.
- b. The implementation of Prudential Banking in increasing the growth of bank assets.
- c. Focus on SME credit expansion and Retail Banking through infrastructure optimization, program development for SME business, Trade Finance & Consumer Banking, and Sales Force recruitment for Retail business.
- d. Increase the growth of Third Party Funds, such as reducing deposit rates, launching new products and programs to increase low-cost funds, launching facilities of retail Internet Banking, Virtual Account, Mobile Banking, SMS Banking, in cooperation with third parties for financial inclusion by launching products: financial education program, micro saving, micro insurance, micro lending, and maintaining the mass affluent segment (Chinese community as the main customer) through priority banking service, expected to add the amount of CIF or new customers.

- e. Pencapaian perolehan Laba Operasional positif, melalui perbaikan pada peningkatan pendapatan bunga surat berharga dan kredit, serta penurunan biaya dana, diproyeksikan pendapatan bunga bersih akan terus meningkat sampai Tahun 2023.
- f. Optimalisasi jaringan kantor yang ada melalui relokasi kantor, perubahan status, dan melakukan penutupan kantor. Dengan adanya pengaturan lokasi jaringan kantor yang strategis akan mendukung kinerja bisnis dan meningkatkan *market share* dalam menggarap potensi bisnis daerah selain biaya operasional menjadi efisien dan efektif.
- g. Menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik dan menjadikannya budaya organisasi dengan komitmen dan keterlibatan dari seluruh aspek organisasi mulai dari Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh *level* karyawan di Bank.

3. Target Jangka Panjang

Target Jangka Panjang didefinisikan sebagai sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu sampai 10 (sepuluh) tahun ke depan, diantaranya:

- a. Perbaikan *funding mix* dengan melakukan beberapa inovasi dan pengembangan produk yang berbasis teknologi untuk meningkatkan jumlah rekening. Bank mengupayakan profiling terhadap persentase CASA (*Current Account & Saving Account*) secara bertahap sehingga jumlah komposisi CASA di tahun 2030 berada di atas 20%.
- b. Penyaluran *Loan/Kredit*
Pada tahun 2030 Bank tetap fokus terhadap segmen *Commercial & SME* serta *Business Linked* dan *Consumer Retail*. Melakukan kajian awal untuk pengembangan Produk *FinTech* dan *android based mobile application* sebagai alternatif *Channel Customer Acquisition*, diharapkan akan memudahkan *Customer* untuk mengajukan pinjaman ke J Trust Bank dan memperluas jangkauan Bank dengan jaringan kantor cabang yang masih terbatas. Memperluas rencana kerja sama dengan Bank Daerah di Jepang yang memfasilitasi perusahaan Jepang skala SME yang akan berinvestasi di Indonesia.
- c. Peningkatan *Fee Based Income*
Alternatif perolehan pendapatan utama dari pendapatan bunga seiring dengan peningkatan volume bisnis kredit yang memiliki *margin* lebih besar juga melalui *fee based income* dari komisi, transaksi valas, dan *fee* produk dan aktivitas Bank.
- d. Berdasarkan Kategori BUKU (Bank Umum Kegiatan Usaha) dari Otoritas, Bank berada di BUKU 2. Fokus *positioning* Bank dalam jangka panjang sampai

- e. Reaching positive Operational Profit, through improvement on rising interest income of bonds and credit, as well as reduction of cost of funds, it is projected net interest income to continue increasing to 2023.
- f. Optimizing existing office networks through office relocation, status changes, and office closure. With the arrangement of strategic office network locations will support business performance and increase market share in working on regional business potential in addition to operational costs to be efficient and effective.
- g. Applying good corporate governance and making it an organizational culture with commitment and involvement of all aspects of the organization ranging from Controlling Shareholders, Board of Commissioners, Directors, and all levels of the Bank employee.

3. Long-Term Targets

Long-term targets are defined as targets to be achieved within the next 10 (ten) years, including:

- a. Improvement of funding mix by conducting several technology-based innovations and product developments to increase the amount of accounts. The Bank strives to profile the percentage of CASA (*Current Account & Savings Account*) gradually hence the composition of CASA in 2030 above 20%.
- b. Distribution of Loan/Credit
In 2030 the Bank still focused on the Business Linked and Retail Consumer segments. Early study on the development of FinTech products and android based mobile application as an alternative for Customer Acquisition Channel is expected to ease customers to apply for loans to J Trust Bank and expand the Bank's reach with a still-limited branch network. Expanding cooperation with Regional Banks in Japan which facilitate SME-scale Japanese firms investing in Indonesia.
- c. Increase Fee Based Income
Alternative of main income from interest income in line with the increase in credit business volume with larger margin and through fee based income from commission, forex transaction, and products fee and Bank activities.
- d. Under the BUKU Category (Commercial Bank of Business Activities) from the Authority, the Bank is in BUKU 2. The Bank's positioning focus for the

tahun 2030, menjadi BUKU 3. Bank berupaya menjadi Bank BUKU 3 yang sehat dan kuat dengan mengutamakan pertumbuhan bisnis yang berkualitas dan Bank berkomitmen untuk mewujudkan:

- Bisnis yang berkesinambungan/*Business Sustainability*.
- Penerapan GCG (*Good Corporate Governance*).
- Permodalan dan Aktiva yang sehat.
- *Comply* terhadap ketentuan dan regulasi yang berlaku.
- Penguatan *Corporate Branding*.

PENERAPAN KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

Peraturan/Dasar Hukum Penindakan/Anti Korupsi di Indonesia:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 6
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Ke-2 atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bank telah memiliki Kode Etik dan Perilaku Bisnis yang menjunjung tinggi nilai-nilai perusahaan yaitu Integritas dan Tanggung Jawab yang di jalankan oleh Manajemen dan Karyawan Bank. Oleh karena itu, Manajemen dan Karyawan telah konsisten melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah terjadinya kecurangan suap dan korupsi, seperti:

1. Tidak menerima hadiah dan imbalan dari pihak ketiga dengan maksud untuk mempengaruhi, keputusan bisnis dengan cara apa pun.
2. Tidak melakukan kegiatan yang berhubungan berpotensi menyebabkan konflik kepentingan
3. Tidak menggunakan fasilitas dan sumber daya bank untuk kepentingan pribadi
4. Tidak menyalahgunakan informasi terkait bank
5. Dilarang menawarkan atau memberi hadiah kepada Pejabat Publik dengan maksud memperoleh keuntungan pribadi
6. Dilarang menawarkan hadiah kepada pihak ketiga kecuali telah disetujui melalui program pemasaran

long term until 2030, to become BUKU 3. The Bank strives to be a healthy and strong BUKU 3 bank with emphasis on quality business growth and the Bank is committed to realizing:

- Business Sustainability.
- Implementation of GCG (*Good Corporate Governance*).
- Fair Capital and Assets.
- Comply with applicable terms and regulations.
- Strengthening Corporate Branding.

IMPLEMENTATION OF ANTI-CORRUPTION

Regulation/Legal Basis for Enforcement/Anti-Corruption in Indonesia:

- Law No. 28 of 1999 on State Administration Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism.
- Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption Crimes.
- Government Regulation No 71 of 2000 on the Implementing Procedures of Public Participation and Awards and Corruption Eradication Article 6
- Law No. 19 of 2019 concerning the 2nd Amendment to Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission.
- Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission.

The Bank has established a Code of Ethics and Business Conduct that upholds the company's values, namely Integrity and Responsibility carried out by the Bank's Management and Employees. Therefore, Management and Employees have been consistent in taking actions to prevent fraud, bribery, and corruption, such as:

1. Not accepting gifts and rewards from third parties with the intent to influence business decisions in any manner.
2. Not carrying out related activities that have the potential to cause a conflict of interest
3. Not using the facilities and resources of the bank for personal interest
4. Not abusing information related to the bank
5. Prohibited to offer or give gifts to Public Officials with the intention of obtaining personal gain
6. Prohibited to offer gifts to third parties unless approved through a marketing program

PT Bank JTrust Indonesia Tbk juga telah membuat kebijakan *Anti Fraud* yang diterapkan menggunakan 4 pilar, seperti Pilar Pencegahan melalui penandatanganan *Anti Fraud Charter*, *Annual Disclosure*, dan Pakta Integritas serta telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai.

Sedangkan kebijakan anti kecurangan pada aspek korupsi sedang dalam proses pengembangan dan akan diselesaikan pada semester 1 tahun 2022 mendatang, sehingga program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), fraud, suap dan/atau gratifikasi dalam J Trust Bank dapat segera diimplementasikan. Selanjutnya akan dilakukan dengan pelaksanaan pelatihan/ sosialisasi anti korupsi kepada karyawan J Trust Bank.

Penetapan dan sosialisasi Komitmen Anti *Fraud* dan Anti Korupsi:

- a. Dengan ditandatanganinya dokumen Deklarasi *Anti Fraud* oleh Direksi dan Komisaris, dan Pakta Integritas oleh semua pegawai, pejabat termasuk Direksi dan Komisaris menunjukkan bahwa adanya komitmen manajemen PT Bank JTrust Indonesia Tbk terhadap anti korupsi dimana salah satu butir isi Pakta Integritas memberikan pernyataan yaitu "Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)".
- b. Dicontumkannya perundang-undangan dan peraturan Pemerintah RI yang berkaitan dengan pencegahan korupsi dalam ketentuan internal PT Bank JTrust Indonesia Tbk (Kebijakan Penerapan Strategi Anti Fraud tahun 2020).
- c. Sosialisasi anti korupsi disematkan dalam setiap program Anti Fraud Socialization dan kegiatan pelaksanaan PILAR 1 Pencegahan lainnya.

SANKSI ADMINISTRATIF DARI OTORITAS TERKAIT

Selama tahun 2021 tidak terdapat sanksi administratif yang material dan secara signifikan berpengaruh terhadap kelangsungan usaha Bank maupun sanksi administratif kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang diberikan oleh regulator.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk has also established an Anti-Fraud policy, which is implemented using 4 pillars, such as the Prevention Pillar through the signing of the Anti-Fraud Charter, Annual Disclosure, and Integrity Pact, which have been disseminated to all employees.

Moreover, the anti-fraud policy on the corruption aspect is in the development process and will be finalized in the first semester of 2022, thus the programs and procedures implemented in overcoming corrupt practices, kickbacks, fraud, bribery and/or gratuities in J Trust Bank can be implemented immediately. Later, the implementation of anti-corruption training/ socialization to J Trust Bank employees will be carried out.

Stipulation and socialization of Anti Fraud and Anti Corruption Commitment:

- a. With the signing of Anti-Fraud Declaration document by the Board of Directors and Commissioners, and Integrity Pact by all employees, officials including the Board of Directors and Commissioners show the commitment of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.'s management towards anti-corruption where one of the contents in the Integrity Pact states "Create a working environment that is free from Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN)."
- b. The stipulation of provisions and regulations from the Indonesian Government related to corruption prevention in the internal provision of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (Policy on the Implementation of Anti-Fraud Strategy 2020).
- c. Anti-corruption socialization is embedded in every Anti-Fraud Socialization program and other PILAR 1 Prevention activities.

ADMINISTRATIVE SANCTIONS FROM RELATED AUTHORITIES

In 2021 there were no material administrative sanctions that significantly affected the continuity of the Bank's business as well as administrative sanctions to the Board of Directors and Board of Commissioners issued by regulators.

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Implementation of Public Company Governance Guidelines

Sebagai Perusahaan Terbuka, Perseroan wajib memenuhi Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka memuat praktik tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan praktik internasional mencakup 5 (lima) aspek, dan 8 (delapan) prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan pendekatan "Comply or Explain". Penerapan di Bank adalah sebagai berikut:

As a Public Company, the Company is required to comply with the Public Company Governance Guidelines set in the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 21/POJK.04/2015 dated November 16, 2015, on the Implementation of Public Company Governance Guidelines and Circular Letter of Financial Services Authority (SEOJK) No. 32/SEOJK.04/2015 dated November 17, 2015, on Public Company Governance Guidelines.

Public Company Governance Guidelines covers good corporate governance practices in line with international practices which consist of 5 (five) aspects, and 8 (eight) principles of good corporate governance, as well as 25 (twenty five) recommendations of good corporate governance principles and aspects implementation based on the "Comply or Explain" approach. Implementation in the Bank is as follows:

Aspek Aspect	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk (Comply or Explain) Implementation in PT Bank JTrust Indonesia Tbk
1. Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham. Public Listed Company Relationships With Shareholders In Ensuring Shareholder Rights.	Prinsip 1: Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Principle 1: Increasing the Value of General Meeting of Shareholders (GMS).	1.1 Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. The Public Listed Company has technical procedures for voting either in an open or closed method, which prioritizes the independence and interests of shareholders.	<i>Comply.</i> - Rekomendasi ini diterapkan oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS Bank. - This recommendation is implemented by PT Bank JTrust Indonesia Tbk in making decisions on an agenda for the Bank's GMS.

Aspek Aspect	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk (Comply or Explain) Implementation in PT Bank JTrust Indonesia Tbk
		<p>1.2 Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.</p> <p>All members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Public Company are present at the Annual GMS.</p>	<p><i>Comply.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - RUPS Tahunan merupakan hirarki tertinggi dalam organisasi perusahaan yang mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan dalam batas-batas yang ditentukan dalam Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19. - Seluruh Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris hadir dalam RUPS Tahunan secara fisik maupun melalui media telekonferensi. - Apabila ada Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris berhalangan hadir dalam RUPS Tahunan, maka yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis atas ketidakhadirannya dengan alasan yang jelas. - Annual General Meeting of Shareholders (Annual GMS) is the highest hierarchy in company organizations that has authority not given to the Board of Commissioners or Board of Directors of the Company within limits specified by Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and the Company's Articles of Association Article 19. - All Members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners are present at the Annual GMS either physically or through teleconference. - If there are Members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners unable to attend the Annual GMS, then they must notify in writing of their absence for obvious reasons.
		<p>1.3 Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.</p> <p>Summary of minutes of the GMS is available on the Listed Company Website for at least 1 (one) year.</p>	<p><i>Comply.</i></p> <p>Ringkasan risalah RUPS sejak RUPS tanggal 30 Desember 2014 hingga saat ini tersedia dalam Situs Web J Trust Bank (www.jtrustbank.co.id)</p> <p>The Summary of Minutes of GMS since EGMS dated December 30, 2014 up until now is available at Jtrust Bank's webiste (www.jtrustbank.co.id).</p>

Aspek Aspect	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk (<i>Comply or Explain</i>) Implementation in PT Bank JTrust Indonesia Tbk
	<p>Prinsip 2: Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor</p> <p>Principle 2: Improving the Quality of Communication between Listed Companies and Shareholders or Investors</p>	<p>1.1 Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.</p> <p>A Listed Company maintains a communication policy with shareholders or investors.</p> <p>1.2 Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.</p> <p>A Listed Company discloses its communication policy with shareholders or investors in the Website.</p>	<p><i>Comply.</i> PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Komunikasi yang dilakukan oleh Bank di antaranya melalui pelaksanaan RUPS, kegiatan perusahaan melalui <i>Press Release</i>, publikasi Laporan Keuangan Triwulanan dan Tahunan, serta melakukan keterbukaan informasi yang akurat dan tepat waktu. J Trust Bank juga menyediakan alamat kantor pusat dan cabang, alamat <i>e-mail</i> dan nomor telepon baik dalam situs web maupun Laporan Tahunan, akses Media Sosial (Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube), <i>Call Center</i>, sebagai sarana bagi pemegang saham maupun investor agar dapat melakukan komunikasi dengan Bank secara mudah.</p> <p>PT Bank JTrust Indonesia Tbk has a communication policy with shareholders or investors. The communication conducted by the Bank are among others through GMS, Company's activities through Press Release, Quarterly and Annual Report publication, as well as accurate and punctual information dissemination. J Trust Bank also provides addresses of headquarters and branches, e-mail address and phone number both in the website and Annual Report, access to Social Media (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube), Call Center, as media for shareholders or investors to communicate with the Bank easily.</p> <p><i>Comply.</i> PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mengungkapkan kebijakan komunikasi Perseroan dengan pemegang saham atau investor yang diunggah ke Situs Web J Trust Bank (www.jtrustbank.co.id)</p> <p>PT Bank JTrust Indonesia Tbk has disclosed the Company's communication policy with shareholders or investors uploaded to JTrust Bank website (www.jtrustbank.co.id).</p>

Aspek Aspect	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk (Comply or Explain) Implementation in PT Bank JTrust Indonesia Tbk
<p>1. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris</p> <p>Function and Role of the Board of Commissioners</p>	<p>Prinsip 3: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.</p> <p>Principle 3: Strengthening the Membership and Composition of the Board of Commissioners.</p>	<p>1.1 Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.</p> <p>Determination of the number of members of the Board of Commissioners considering the conditions of the Listed Company.</p> <hr/> <p>1.2 Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.</p> <p>Determination of the composition of members of the Board of Commissioners takes into account the diversity of skills, knowledge, and experience required.</p>	<p><i>Comply.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/ POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan mempertimbangkan: <ul style="list-style-type: none"> • Kondisi keuangan dan kemampuan Bank. • Kebutuhan, ukuran organisasi dan kompleksitas usaha Bank. - Jumlah komposisi Dewan Komisaris per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah anggota Dewan Komisaris 5 (lima) orang (3 orang Komisaris Independen, 1 orang Komisaris Utama, dan 1 orang Komisaris) yang tidak melebihi jumlah anggota Direksi. 2 (dua) orang dari anggota Komisaris tersebut berkewarganegaraan-an Jepang. • Anggota Dewan Komisaris yang berdomisili di Indonesia sebanyak 4 (empat) orang, sedangkan 1 (satu) orang berdomisili di Jepang. • Jumlah anggota Komisaris Independen adalah 60% dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris. - Determination on the number of members of the Board of Commissioners refers to the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 55/ POJK.03/2016 on the Governance Implementation for Commercial Banks and considering: <ul style="list-style-type: none"> • The Bank's ability and financial conditions. • Demand, organization size and complexity of the Bank's business. - The composition of Board of Commissioners per 31 December 2021 is as follows: <ul style="list-style-type: none"> • Members of the Board of Commissioners were 5 (five) people (3 Independent Commissioners, 1 President Commissioner, and 1 Commissioner) which did not exceed the number of Board of Directors. 2 (two) members of the Commissioners were Japanese citizens. • Members of the Board of Commissioners who domiciled in Indonesia were 4 (four) people, and 1 (one) domiciled in Japan. • The number of Independent Commissioners was 60% of the total number of members of the Board of Commissioners. <hr/> <p><i>Comply.</i></p> <p>Penentuan komposisi 5 (lima) orang anggota Dewan Komisaris Bank memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman sejalan dengan kriteria utama dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan uji kemampuan dan kepatutan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</p> <p>Determination of the composition of 5 (five) members of the Board of Commissioners of the Bank pays attention to the diversity of expertise, knowledge and experience in line with the main criteria by considering the integrity, competence, professionalism, and adequate financial reputation in line with the Fit and Proper Test requirements set by the Financial Services Authority (OJK).</p>

Aspek Aspect	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk (Comply or Explain) Implementation in PT Bank JTrust Indonesia Tbk
	<p>Prinsip 4: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.</p> <p>Principle 4: Improve the Quality of Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners.</p>	<p>4.1 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.</p> <p>The Board of Commissioners has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners.</p>	<p><i>Comply</i></p> <p>- <i>Self Assessment</i> dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris.</p> <p>Self-Assessment is made by each member of the Board of Commissioners to assess the performance implementation of the Board of Commissioners.</p>
		<p>4.2 Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.</p> <p>The self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners is disclosed through the Annual Report of the Listed Company.</p>	<p><i>Comply.</i></p> <p>Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Bank.</p> <p>Self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners is disclosed through the Bank's Annual Report.</p>
		<p>4.3 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.</p> <p>The Board of Commissioners has policies related to the resignation of members of the Board of Commissioners if they are involved in financial crimes.</p>	<p><i>Comply.</i></p> <p>Kebijakan terkait Dewan Komisaris untuk mengundurkan diri diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris serta pasal 14.8 hingga pasal 14.12 Anggaran Dasar Perusahaan. Pengunduran diri tersebut wajib ditindaklanjuti dengan RUPS. Selain itu dalam hal terjadi pelanggaran anggota Dewan Komisaris, RUPS juga diberikan hak untuk memberhentikan Dewan Komisaris sewaktu-waktu (dalam hal ini misalnya adanya pelanggaran atau kejahatan keuangan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan).</p> <p>Articles 14.8 to 14.12 of the Company's Articles of Association. Such resignation shall be followed up by the GMS. In addition, in the event of any violation of the members of the Board of Commissioners, the GMS is also given the right to discharge the Board of Commissioners at any time (in this case, for example, financial crime committed by member of the Board of Commissioners).</p>
		<p>4.4 Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.</p> <p>The Board of Commissioners or the Committee performing the Nomination and Remuneration functions shall establish a succession policy in the process of Nomination of members of the Board of Directors.</p>	<p><i>Comply.</i></p> <p>Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi & Remunerasi yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi termasuk menyusun Kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.</p> <p>The Board of Commissioners through the Remuneration & Nomination Committee which runs the Nomination and Remuneration function has designed succession Policy in the Nomination process of members of Board of Directors.</p>

Aspek Aspect	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk (Comply or Explain) Implementation in PT Bank JTrust Indonesia Tbk
<p>2. Fungsi dan Peran Direksi.</p> <p>Function and Role of Directors.</p>	<p>Prinsip 5: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.</p> <p>Principle 5: Strengthening the Membership and Composition of the Board of Directors</p>	<p>5.1 Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.</p> <p>Determination of the number of members of the Board of Directors takes into consideration the conditions of the Listed Company and effectiveness in decision making.</p>	<p><i>Comply.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Penentuan jumlah anggota Direksi mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan mempertimbangkan: <ul style="list-style-type: none"> • Kondisi keuangan dan kemampuan Bank. • Kebutuhan, ukuran organisasi dan kompleksitas usaha Bank. - Per 31 Desember 2021 jumlah anggota Direksi terdiri dari 7 (tujuh) orang. - Determination of the number of the Board of Directors refers to the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 55/POJK.03/2016 on the Governance Implementation for Commercial Bank, and considering: <ul style="list-style-type: none"> • The Bank's capability and financial conditions. • Demand, organization size and complexity of the Bank's business - As of 31 December 2021, the number of members of Board of Directors.
		<p>5.2 Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman, keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.</p> <p>Determination of the composition of the members of the Board of Directors takes into account the diversity, expertise, knowledge, and experience required.</p>	<p><i>Comply.</i></p> <p>Komposisi anggota Direksi memiliki latar belakang yang beragam atas keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan. Hal tersebut dapat dilihat dari profil masing-masing Direksi. Keberagaman dan jumlah Direksi tersebut dibutuhkan perusahaan agar dapat memberikan alternatif penyelesaian masalah terbaik bagi Bank, sesuai dengan kebutuhan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank.</p> <p>The composition of members of the Company's Board of Directors has diverse background for the expertise, knowledge and experience needed. It can be seen from the profile of each member of the Board of Directors. The diversity and number of the Board of Directors are needed by the Company so they can provide the best alternative solution for the Bank, in line with the demand, size and complexity of the Bank's business.</p>
		<p>5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.</p> <p>Member of the Board of Directors in charge of accounting or finance has expertise and/or knowledge in accounting.</p>	<p><i>Comply.</i></p> <p>Direktur Keuangan Perusahaan yaitu Bapak Helmi Arief Hidayat adalah lulusan S2 Adm. Bisnis UNKRIS, beliau juga seorang ahli dalam keuangan dan mempunyai pengalaman kerja sejak tahun 2003-2009 menjabat sebagai Kepala Divisi Keuangan Bank Akita dan tahun 2010 menjabat sebagai kepala Divisi Keuangan Bank Nobu.</p> <p>The Company's Finance Director is Mr. Helmi Arief Hidayat, a Master of Business Administration from UNKRIS, who is also a financial expert with work experience from 2003-2009 as the head of Finance Division of Bank Akita and in 2010 as the head of Finance Division of Nobu Bank.</p>

Aspek Aspect	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk (<i>Comply or Explain</i>) Implementation in PT Bank JTrust Indonesia Tbk
	<p>Prinsip 6: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.</p> <p>Principle 6: Improving the Quality of Duties and Responsibilities of the Board of Directors.</p>	<p>6.1 Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.</p> <p>The Board of Directors has its own assessment policy to assess the performance of the Board of Directors.</p> <p>6.2 Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.</p> <p>The self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors is disclosed through the Public Company's annual report.</p> <p>6.3 Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.</p> <p>The Board of Directors has policy related to the resignation of members of the Board of Directors if involved in financial crimes.</p>	<p><i>Comply.</i> Setiap tahun Direksi melaporkan hasil kinerjanya untuk tahun berjalan dalam RUPS tahunan Bank. Selain itu Bank melakukan penilaian kinerja Direksi melalui pengisian kertas kerja <i>Self Assessment</i> Penerapan Tata Kelola untuk faktor penilaian tugas dan tanggung jawab Direksi.</p> <p>Each year the Board of Directors reports its performance results for the current year in the Bank's annual GMS. In addition, the Bank conducts a performance assessment of the Board of Directors through the completion of the Self-Assessment Working Paper on the Implementation of Good Corporate Governance for the assessment of the duties and responsibilities of the Board of Directors.</p> <p><i>Comply.</i> Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk Penilaian realisasi kinerja Direksi pada tahun berjalan diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank.</p> <p>Self-assessment policy for the evaluation of the performance of the Board of Directors in the current year is disclosed in the Bank's Annual Report.</p> <p><i>Comply.</i> Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.</p> <p>The Board of Directors has policy related to the resignation of members of the Board of Directors if involved in financial crimes.</p>

Aspek Aspect	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk (Comply or Explain) Implementation in PT Bank JTrust Indonesia Tbk
<p>3. Partisipasi Pemangku Kepentingan. Participation of Stakeholders.</p>	<p>Prinsip 7: Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.</p> <p>Principle 7: Improving the Aspects of Corporate Governance through Stakeholders</p>	<p>7.1 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i>.</p> <p>Public Company has a policy to prevent insider trading.</p>	<p><i>Comply.</i> Kebijakan mencegah <i>insider trading</i> diatur dalam Etika Korporasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk., dan Kebijakan Kode Etik Pasar yang mengatur larangan penggunaan Informasi Orang Dalam (<i>Insider Dealing</i>) dalam transaksi pribadi instrumen pasar keuangan, termasuk surat berharga Bank oleh karyawan dan manajemen sebagai pelaku pasar.</p> <p>The policy to prevent insider trading is set in the Corporate Ethics of PT Bank JTrust Indonesia Tbk., and Policy on Market Code of Ethics regulating the prohibition in using Insider Dealing on private transaction for financial market instruments, including Bank securities by employees and management as market players.</p>
		<p>7.2 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan <i>anti fraud</i>.</p> <p>Public Company has anti-corruption and anti-fraud policies.</p>	<p>Bank telah memiliki kebijakan anti <i>fraud</i>, sedangkan kebijakan anti korupsi/ penyuaapan akan dibuatkan di tahun 2022 ini.</p> <p>The Bank has anti-fraud policy, and will create an anti-corruption policy in 2022.</p>
		<p>7.3 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i>.</p> <p>A Listed Company has a policy on the selection and upgrading of suppliers or vendors.</p>	<p><i>Comply.</i> Perusahaan memiliki kebijakan pengadaan barang jasa tentang seleksi pemasok atau <i>vendor</i>, dan juga diungkapkan dalam bagian kebijakan dan seleksi <i>vendor</i> pada laporan tahunan ini melalui unit kerja <i>procurement</i>.</p> <p>The company has a goods and services procurement policy regarding the selection of suppliers or vendors, disclosed in the vendor's policy and selection section on this annual report through the procurement work unit.</p>
		<p>7.4 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk pemenuhan hak-hak kreditur.</p> <p>A Listed Company has a policy to meet the rights of creditors</p>	<p>Perusahaan menerapkan dan menghargai hak-hak kreditur dengan memperlakukan persamaan (<i>equal treatment</i>) kepada seluruh kreditur, pelaksanaan hak dan kewajiban tepat waktu, dan tidak ada informasi perusahaan yang disembunyikan (<i>disclose</i>).</p> <p>The company applies and respects the rights of creditors by making equal treatment to all creditors, implementing rights and obligations on time, and no company information is hidden (disclosure).</p>
		<p>7.5 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i>.</p> <p>Listed Company has a whistleblowing system policy.</p>	<p><i>Comply.</i> Perusahaan telah memiliki ketentuan mengenai <i>whistleblowing system</i> dalam bentuk Kebijakan Penerapan <i>Whistleblowing System</i> (WBS) tersendiri, yang merupakan pemisahan dari ketentuan Kebijakan Pengendalian Penerapan Strategi <i>Anti Fraud</i> tahun 2020.</p> <p>The Company has a provision on whistleblowing system in form of its own Whistleblowing System (WBS) Implementation Policy, separated from the 2020 Anti-Fraud Strategy Implementation Control Policy.</p>

Aspek Aspect	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk (<i>Comply or Explain</i>) Implementation in PT Bank JTrust Indonesia Tbk
		<p>7.6 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.</p> <p>Public Company has a long-term incentive policy for the Board of Directors and employees.</p>	<p><i>Comply.</i></p> <p>Bank telah memiliki kebijakan Remunerasi yang mengatur terkait pemberian insentif jangka panjang, di antaranya mengatur para pihak yang ditetapkan sebagai MRT yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan <i>Executive Vice President</i> (EVP).</p> <p>Bank masih mengkaji kebijakan terkait dengan kebijakan pemberian insentif jangka panjang bagi karyawan, dan akan dibuatkan kebijakannya dengan mempertimbangkan Rencana Bisnis Bank di tahun 2022.</p> <p>The Bank has a Remuneration policy which determines the provision of providing long-term incentives, including regulating the parties designated as MRT, namely the Board of Commissioners, Directors and Executive Vice President (EVP).</p> <p>The Bank is still reviewing policies related to long-term incentive policy for employees, and such policy will be made by considering the Business Plan of the Bank in 2022.</p>

Aspek Aspect	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk (Comply or Explain) Implementation in PT Bank JTrust Indonesia Tbk
4. Keterbukaan Informasi. Information Disclosure.	<p>Prinsip 8: Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.</p> <p>Principle 8: Improving the Implementation of Information Disclosure.</p>	<p>8.1 Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.</p> <p>Public Company utilizes the extensive use of information technology besides the Website as a tool for information disclosure.</p>	<p><i>Comply.</i> Selain melalui Situs Web J Trust Bank (www.jtrustbank.co.id), Perseroan juga memanfaatkan penggunaan teknologi informasi lainnya seperti media cetak dan <i>platform</i> media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube dan LinkedIn, dan lain-lain sebagai saluran media keterbukaan informasi Perseroan.</p> <p>In addition to Website of J Trust Bank (www.jtrustbank.co.id), the Company also uses other information technology media including printed media and social media platform such as Facebook, Instagram, YouTube and LinkedIn as for the Company's information disclosure.</p>
		<p>8.2 Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.</p> <p>Public Company's Annual Report discloses the ultimate beneficial owner in its shareholding structure at least 5% (five percent), besides disclosing the ultimate beneficial owner in the the share ownership of Public Company through major shareholders and controllers.</p>	<p><i>Comply.</i> Komposisi pemegang saham publik telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.</p> <p>The composition of public shareholders has been disclosed in the Annual Report of the Company.</p>